

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab
Zakat



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

13

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

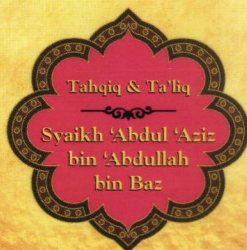
Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

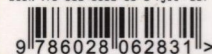
Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)



9 786028 062831 >

FB 13 110

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I**

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insha Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**

Penerbit Pancahar Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

13

فَتْحُ الْبَارِي
شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari Jilid
13
Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Ahmad Yunus, M.Si

Editor Isi

Farid Ahmad Okbah, Lc. M.A ; Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc
Hanif Yahya, M.A ; Husnan Nurhadi, Lc ; Ahmad Khatib, Lc

Editor Bahasa

Handi Wibowo, S.Hum

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Dzul Hijjah 1432 H / November 2011 M

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih / J.Bukhari / Ahmad bin 'Ali
bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari
; editor, Farid Okbah ... (et al.) - Jakarta : Pustaka Imam
Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari sya-hu shahih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil. Lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)

ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)

ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)

ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)

ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)

ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)

ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)

ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)

ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)

ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)

ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)

ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)

ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)

ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)

ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)

ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)

ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)

ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)

ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)

ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)

ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)

ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)

ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)

ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)

ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)

ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)

ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)

ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)

ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)

ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)

ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)

ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)

ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)

ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)

ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)

ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)

ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)

ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)

ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)

ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)

ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)

ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)

ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)

ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)

ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)

ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)

ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)

ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)

ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)

ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)

ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)

ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)

ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)

ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)

ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. II. Judul.

III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiikhul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiikhul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: "*Laa hijrata ba'dal Fat-hi*," yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh* yang *'alim*

(berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiihul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqh, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiihul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 13 ini membahas seputar zakat, infak, dan sedekah, namun pembahasan utamanya terfokus pada permasalahan zakat. Di antaranya adalah zakat dalam syari'at Islam, macam-macam zakat, kekayaan yang wajib zakat dan *nishab* (besar) zakatnya, *mustahiq* zakat, cara pembayaran zakat, pemindahan zakat ke tempat bukan penghasil zakat, hukum percepatan pengeluaran zakat dan hukum penundaannya, hukum pengalihan bentuk zakat, kriteria *amil* zakat, cara penghitungan zakat terhadap suatu harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, penentuan besaran zakat buah-buahan dengan cara perkiraan, zakat produktif, serta berbagai permasalahan zakat lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fat-hul Baari* yang menjadi acuan penerbit Daar as-Salaam. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Daar as-Salaam, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*

Jakarta, Dzulhijjah 1432 H
Oktober 2011 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
DAFTAR ISI	xv
KITAB XXIV	
ZAKAT	3
BAB 1	
Kewajiban Zakat	5
• Hadits 1395	6
• Hadits 1396	7
• Hadits 1397	8
• Hadits 1398	9
• Hadits 1399	11
• Hadits 1400	12
BAB 2	
Berbai'at Untuk Menunaikan Zakat	31
• Hadits 1401	31
BAB 3	
Dosa Orang Yang Tidak Menunaikan Zakat	33
• Hadits 1402	34
• Hadits 1403	35
BAB 4	
Harta Yang Telah Ditunaikan Zakatnya	
Bukanlah Simpanan	49

• Hadits 1404	49
• Hadits 1405	50
• Hadits 1406	51
• Hadits 1407	52
• Hadits 1408	54
BAB 5	
Menafkahkan Harta Pada Jalannya (Yang Benar)	75
• Hadits 1409	75
BAB 6	
Riya (Pamer) Ketika Bersedekah	77
BAB 7	
Allah Tidak Menerima Sedekah Dari Hasil Khianat Dan Dia Tidak Menerima Sedekah Kecuali Dari Usaha Yang Baik	81
BAB 8	
Sedekah Berasal Dari Usaha Yang Baik	83
• Hadits 1410	83
BAB 9	
Bersedekah Sebelum Ditolak (Tidak Ada Yang Menerima)	99
• Hadits 1411	99
• Hadits 1412	100
• Hadits 1413	100
• Hadits 1414	102
BAB 10	
Lindungilah Dirimu Dari Neraka Sekalipun Dengan Separuh Butir Kurma Dan Secuil Sedekah	107
• Hadits 1415	107
• Hadits 1416	109

• Hadits 1417	109
• Hadits 1418	110
BAB 11	
Keutamaan Sedekah Dalam Kondisi Seseorang Bakhil	
Lagi Schat	119
• Hadits 1419	120
BAB	125
• Hadits 1420	125
BAB 12	
Sedekah Secara Terang-Terangan	139
BAB 13	
Sedekah Secara Sembunyi-Sembunyi	141
BAB 14	
Apabila Seseorang Bersedekah Kepada Orang Kaya, Sementara Dia Tidak Tahu (Bahwa Orang Itu Kaya)	145
• Hadits 1421	145
BAB 15	
Apabila (Seseorang) Bersedekah Kepada Anaknya, Sedangkan Dia Tidak Merasa (Bahwa Sedekah Itu Untuk Anaknya)	153
• Hadits 1422	153
BAB 16	
Sedekah Dengan Tangan Kanan	161
• Hadits 1423	161
• Hadits 1424	162
BAB 17	
Orang Yang Memerintahkan Pelayannya Memberikan Sedekahnya Dan Dia Tidak Memberikannya Sendiri	165

• Hadits 1425	165
BAB 18	169
• Hadits 1426	170
• Hadits 1427	171
• Hadits 1428	172
• Hadits 1429	172
BAB 19	
Menyebut-Nyebut Sesuatu Yang Telah Diberikan	191
BAB 20	
Orang Yang Suka Mempercepat Sedekah Dari Harinya (Tidak Menunda Waktunya)	193
• Hadits 1430	193
BAB 21	
Memotivasi Untuk Bersedekah Dan Membantu Dalam Pelaksanaannya	197
• Hadits 1431	197
• Hadits 1432	198
• Hadits 1433	198
BAB 22	
Sedekah Sesuai Kesanggupan	203
• Hadits 1434	203
BAB 23	
Sedekah Dapat Menghapus Dosa	205
• Hadits 1435	205
BAB 24	
Orang Yang Bersedekah Ketika Musyrik Kemudian Masuk Islam	209
• Hadits 1436	209

BAB 25

Pahala Bagi Pelayan Yang Bersedekah Atas Perintah

Majikannya Tanpa Merusak Sedekahnya

(Tidak Menginfakkannya Di Jalan Yang Tidak Halal) 215

• Hadits 1437 215

• Hadits 1438 216

BAB 26

Pahala Bagi Seorang Istri Jika Bersedekah Atau Memberi

Makan Dari Rumah Suaminya Tanpa Merusak Sedekahnya

(Tidak Menginfakkannya Di Jalan Yang Tidak Halal) 219

• Hadits 1439 219

• Hadits 1440 220

• Hadits 1441 220

BAB 27

Firman Allah ﷻ : “Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (Surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan).” (QS. Al-Lail: 5-10) Ya Allah, Berilah

Pengganti Bagi Orang Yang Menginfakkan Hartanya 225

• Hadits 1442 226

BAB 28

Perumpamaan Orang Yang Bersedekah

Dan Orang Yang Bakhil 231

• Hadits 1443 231

• Hadits 1444 233

BAB 29	
Sedekah (Hasil) Usaha Dan Perdagangan	241
BAB 30	
Sedekah Ditekankan Atas Setiap Muslim, Maka Barang Siapa Tidak Mendapatkan (Sesuatu Untuk Disedekahkan), Maka Hendaklah Dia Melakukan Kebaikan	243
• Hadits 1445	243
BAB 31	
Berapa Kadar Zakat Dan Sedekah Yang Diberikan, Dan Orang Yang Memberikan Seekor Kambing	251
• Hadits 1446	251
BAB 32	
Zakat Perak	255
• Hadits 1447	255
BAB 33	
(Boleh Menerima) Barang Dalam (Pembayaran) Zakat	263
• Hadits 1448	264
• Hadits 1449	265
BAB 34	
(Hewan-Hewan) Yang Terpisah-Pisah Tidak (Boleh) Digabungkan, Dan (Hewan-Hewan) Yang Tergabung Tidak (Boleh) Dipisah-Pisahkan	273
• Hadits 1450	273
BAB 35	
Jika Harta Dua Orang Yang Berkongsi Bercampur, Maka Keduanya Saling Mengembalikan Dengan Adil (Sesuai Dengan Kadar Atau Porsinya Masing-Masing)	277
• Hadits 1451	278

BAB 36	
Zakat Unta	283
• Hadits 1452	283
BAB 37	
Orang Yang Sudah Wajib Baginya Membayar Zakat Berupa <i>Bintu Makhadh</i>, Namun Dia Tidak Memilikinya	287
• Hadits 1453	287
BAB 38	
Zakat Kambing	293
• Hadits 1454	293
BAB 39	
Kambing Yang Tua, Kambing Yang Cacat, Dan Kambing Jantan Tidak Boleh Diambil Dalam (Pembayaran) Zakat Kecuali Jika Dikehendaki Oleh Petugas Zakat	311
• Hadits 1455	311
BAB 40	
Mengambil Anak Kambing Betina Dalam Pembayaran Zakat	315
• Hadits 1456	315
• Hadits 1457	316
BAB 41	
Harta Manusia Yang Berharga Tidak Boleh Diambil Dalam Pembayaran Zakat	319
• Hadits 1458	319
BAB 42	
Tidak Ada Kewajiban Zakat Pada Unta Yang Jumlahnya Kurang Dari Lima Ekor	323
• Hadits 1459	323

BAB 43

Zakat Sapi	327
-------------------------	------------

- Hadits 1460 327

BAB 44

Berzakat Kepada Kerabat	335
--------------------------------------	------------

- Hadits 1461 335
- Hadits 1462 337

BAB 45

Tidak Ada Kewajiban Zakat Atas Seorang Muslim Pada Kudanya	345
---	------------

- Hadits 1463 345

BAB 46

Tidak Ada Kewajiban Zakat Atas Seorang Muslim Pada Budaknya	347
--	------------

- Hadits 1464 347

BAB 47

Sedekah Kepada Anak-Anak Yatim	351
---	------------

- Hadits 1465 351

BAB 48

Zakat Kepada Suami Dan Anak-Anak Yatim Dalam Asuhan	355
--	------------

- Hadits 1466 355
- Hadits 1467 357

BAB 49

Firman Allah ﷻ: “... Untuk (memerdekakan) hamba sabaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah” (QS. At-Taubah: 60)	369
---	------------

- Hadits 1468 370

BAB 50

Menjaga Diri Dari Meminta-Minta 387

- Hadits 1469 387
- Hadits 1470 388
- Hadits 1471 389
- Hadits 1472 389

BAB 51

Siapa yang Diberi Sesuatu Oleh Allah Tanpa Meminta-Minta Dan Tanpa Mengharapkannya (Maka Terimalah) 399

- Hadits 1473 399

BAB 52

Siapa Yang Meminta-Minta Kepada Orang Lain Demi Memperkaya Diri, (Maka Dia Tercela) 405

- Hadits 1474 405
- Hadits 1475 406

BAB 53

Firman Allah Ta'ala: "... Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain" (QS. Al-Baqarah: 273)

Berapakah Kadar Kekayaan (Kecukupan)? 413

- Hadits 1476 414
- Hadits 1477 415
- Hadits 1478 415
- Hadits 1479 418
- Hadits 1480 419

BAB 54

Menaksir Kurma 433

- Hadits 1481 433
- Hadits 1482 435

BAB 55

**Sepersepuluh Pada Tanaman Yang Disiram Dari Air Hujan
Dan Dengan Air Yang Mengalir 451**

- Hadits 1483 451

BAB 56

**Tidak Ada Zakat Pada (Hasil) Tanaman Yang Kurang
Dari Lima *Wasaq* 463**

- Hadits 1484 463

BAB 57

**Mengambil Zakat Kurma Pada (Musim) Pemetikan Pohon
Kurma, Dan Apakah Anak Kecil Dibiarkan Mengambil
Kurma Zakat? 465**

- Hadits 1485 465

BAB 58

**Orang Yang Menjual Buah-Buahannya Atau Pohon
Kurmanya Atau Tanahnya Atau Tanamannya
Setelah Sepersepuluh; Atau Setelah Sedekah Diwajibkan
Padanya, Maka Dia (Wajib) Menunaikan Zakat
Dari Selainnya 469**

- Hadits 1486 470
- Hadits 1487 471
- Hadits 1488 471

BAB 59

**Apakah Seseorang Boleh Membeli Sedekahnya?
Tidak Masalah Dia Membeli Sedekah Orang Lain,
Karena Nabi ﷺ Hanya Melarang Pemberi sedekah Membeli
(Sedekahnya Sendiri), Dan Tidak Melarang Selain Dia 475**

- Hadits 1489 475
- Hadits 1490 476

BAB 60	
Sesuatu Yang Disebutkan Tentang (Hukum) Sedekah	
Bagi Nabi ﷺ	483
• Hadits 1491	483
BAB 61	
Sedekah Kepada <i>Maula</i> Istri-Istri Nabi ﷺ	491
• Hadits 1492	491
• Hadits 1493	492
BAB 62	
Apabila Sedekah Beralih (Hukumnya)	497
• Hadits 1494	497
• Hadits 1495	498
BAB 63	
Mengambil Sedekah Dari Orang-Orang Kaya, Dan Sedekah Itu Dikembalikan Kepada Orang-Orang Fakir Di Mana Pun Mereka Berada	501
• Hadits 1496	501
BAB 64	
Shalat Dan Do'a Imam Bagi Pemberi Sedekah	519
• Hadits 1497	519
BAB 65	
Sesuatu Yang Dikeluarkan Dari Laut	523
• Hadits 1498	524
BAB 66	
Pada <i>Rikaz</i> Terdapat Kewajiban Seperlima (20%)	529
• Hadits 1499	530
BAB 67	
Firman Allah ﷻ : "... <i>Amil zakat</i>" (QS. At-Taubah: 60)	

Dan Pemeriksaan Imam (Pemimpin) Terhadap Para Petugas Zakat	539
• Hadits 1500	539
BAB 68	
Memfaatkan Unta Sedekah Dan Susunya Untuk Ibnu Sabil	543
• Hadits 1501	543
BAB 69	
Pemimpin Mencap Unta Sedekah Dengan Tangannya	547
• Hadits 1502	547
BAB 70	
Kewajiban Zakat Fitrah	551
• Hadits 1503	551
BAB 71	
Zakat Fitrah (Wajib) Atas Hamba Sahaya Dan Lainnya Dari Kaum Muslimin	561
• Hadits 1504	561
BAB 72	
Satu <i>Sba' Sya'ir</i> (Jenis Gandum)	567
• Hadits 1505	567
BAB 73	
Zakat Fitrah Sebanyak Satu <i>Sba'</i> Makanan	569
• Hadits 1506	569
BAB 74	
Zakat Fitrah Sebanyak Satu <i>Sba'</i> Kurma	571
• Hadits 1507	571
BAB 75	
Satu <i>Sba'</i> Kismis	575

• Hadits 1508	575
BAB 76	
Sedekah Sebelum Hari Raya ('Iedul Fithri)	585
• Hadits 1509	585
• Hadits 1510	585
BAB 77	
Zakat Fitrah Wajib Atas Orang Merdeka	
Dan Hamba Sahaya	589
• Hadits 1511	589
BAB 78	
Zakat Fitrah Wajib Atas Anak Kecil Dan Orang Dewasa	597
• Hadits 1512	597
PENUTUP	599
GLOSARIUM HADITS	601
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF	605
GLOSARIUM FIQIH	609



كتاب
الزكاة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXIV

ZAKAT

٢٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ

BAB 1

Kewajiban Zakat

١ - بَابُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى¹: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

Dan firman Allah ﷻ: *“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat”* (QS. Al-Baqarah: 43, 83, dan 110)

Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Abu Sufyan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadits Nabi ﷺ, ia berkata: ‘Beliau memerintahkan kami melaksanakan shalat, menunaikan zakat, bersilaturahmi, dan menjaga kehormatan diri (dari hal-hal yang diharamkan).’”

¹ Dalam naskah (ص) tertulis: ﷻ .

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكْرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا^٢ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((اذْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً نَبِيِّ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)).

1395. Abu 'Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad meriwayatkan kepada kami dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin 'Abdillah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: Bahwa Nabi ﷺ mengutus Mu'adz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ke Yaman, lalu beliau berpesan: "Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka beri tahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka beri tahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, (yakni) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan (disalurkan) kepada orang-orang fakir mereka."

[Hadits nomor 1395 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1458, 1496, 2448, 4347, 7371, dan 7372]

² Dalam naskah (ق) tertulis: معاذًا إلى.

١٣٩٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ.
 قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرَبُّ مَا لَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا
 تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)).

وَقَالَ بِهِزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا
 هُوَ عَمْرٌو.

1396. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu 'Utsman bin 'Abdillah bin Mauhab, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Ayyub رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ; Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: "Beri tahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke Surga!" Seseorang yang hadir berkata: "Apa keperluannya, apa keperluannya?" Nabi ﷺ bersabda: "Orang itu memiliki suatu keperluan yang mendesak. Kamu beribadah kepada Allah, dan kamu tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun; kamu mendirikan shalat; kamu menunaikan zakat; dan kamu menyambung tali persaudaraan (bersilaturahmi)."

³ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

Bahz berkata: “Syu’bah meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin ‘Utsman dan ayahnya, yaitu ‘Utsman bin ‘Abdillah, meriwayatkan kepada kami; Bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dari Nabi ﷺ perihal hadits ini.

Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Aku khawatir jika Muhammad (bin ‘Utsman) itu tidak *mahfuzh* (valid). Sebab ternyata, dia adalah ‘Amr (bin ‘Utsman).”

[Hadits nomor 1396 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5982 dan 5983]

١٣٩٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ^٤، حَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمٍ^٥، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)) . قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا)) . فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)) .

⁴ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

⁶ Dalam naskah (ص) ditambahkan: و.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي⁷ أَبُو زُرْعَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

1397. Muhammad bin 'Abdirrahim meriwayatkan kepadaku: 'Affan bin Muslim meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه: Bahwa seorang Arab Badui mendatangi Nabi ﷺ, lalu dia berkata: "Tunjukilah aku satu amalan yang jika aku amalkan, maka aku masuk Surga." Beliau bersabda: "Kamu beribadah kepada Allah, (dan) kamu tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun; kamu mendirikan shalat wajib; kamu menunaikan zakat yang wajib; dan kamu berpuasa pada bulan Ramadhan." Orang itu berkata: "Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah atas hal ini." Tatkala orang itu berpaling, Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang senang melihat seorang laki-laki dari penghuni Surga, maka lihatlah orang ini."

Musaddad meriwayatkan kepada kami dari Yahya dari Abu Hayyan, ia berkata: Abu Zur'ah mengabarkan kepadaku dari Nabi ﷺ perihal hadits ini.

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ⁸، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رِبِيعَةَ
قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي
الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءَنَا.

⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن منهل.

قَالَ: ((أَمُرُّكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَأَكُمُ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ،
وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَعِنْدَ يَدِهِ هَكْذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَأَكُمُ عَنِ الدُّبَاءِ
وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْفَتِ)).

وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ: ((الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)).

1398. Hajjaj meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami: Abu Jamrah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: “Delegasi ‘Abdul Qais mendatangi Nabi ﷺ, lalu mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk kampung ini berasal dari suku Rabi’ah. Kami terhalang untuk bisa menemui engkau oleh orang-orang kafir suku Mudhar, sehingga kami tidak dapat sampai kepada engkau kecuali pada bulan haram. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang kami amalkan atas petunjukmu kemudian kami mendakwahkanya kepada orang-orang yang ada di belakang kami.’ Beliau bersabda: ‘Aku memerintahkan kalian dengan empat perkara dan aku melarang kalian dari empat perkara: (aku memerintahkan agar kalian) beriman kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah—beliau pun menyimpulkan tangan seperti ini—mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan kalian menyerahkan seperlima dari *ghanimah* (harta rampasan perang) kalian; dan aku melarang kalian dari *ad-dubba*, *al-hantam*, *an-naqir*, dan *al-muzaffat*.”

Sulaiman dan Abun Nu’man menukil dari Hammad: “Beriman kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah.”

١٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ^٩، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ^{١٠}، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ^{١١} رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)).

1399. Abul Yaman al-Hakam bin Nafi' meriwayatkan kepada kami: Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri: 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud meriwayatkan kepada kami; Bahwa Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Tatkala Rasulullah ﷺ wafat, dan Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (menggantikan posisi beliau sebagai khalifah^{ed}), sementara itu ada orang-orang Arab yang menjadi kafir (kembali), maka 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: 'Bagaimana kamu memerangi orang-orang (itu), padahal Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Aku diperintahkan agar memerangi orang-orang hingga mereka menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Barang siapa telah mengatakannya, maka dia telah melindungi harta dan dirinya dariku kecuali dengan alasan haknya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah.'"

[Hadits nomor 1399 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1457, 6924, dan 7284]

⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

¹⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال عمر: فكيف.

١٤٠٠ - فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ
 الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا
 أَنْ قَدْ¹² شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَدْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

1400. Lalu Abu Bakar berkata: “Demi Allah, aku pasti memerangi siapa saja yang telah memisahkan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban harta. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari seekor anak kambing betina yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku akan memerangi mereka atas tindakan tersebut.” Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Demi Allah, tidaklah keputusannya itu melainkan petunjuk Allah kepada Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, maka aku pun menyadari bahwa dia benar.”

[Hadits nomor 1400 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1456, 6925, dan 7285]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ الزَّكَاةِ] “*Bismillahir raahmaanir rahiim* —Kitab Zakat.” Lafazh *basmalah* tercantum dalam kitab asal. Disebutkan oleh mayoritas perawi: ((بَاب)) “bab”, sebagai pengganti lafazh: ((كِتَاب)) “kitab”. Namun kedua lafazh tersebut tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, baik lafazh “bab” maupun “kitab”. Disebutkan pada sebagian naskah: ((كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ)) “Kitab Zakat—Bab ‘Kewajiban Zakat’”.

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: أَنْ شَرَحَ.

Zakat menurut bahasa berarti pertumbuhan atau perkembangan. Dikatakan: زَكَا الزُّعْ, artinya tanaman tersebut tumbuh. Dan, pertumbuhan ini bisa terjadi pula pada harta. Zakat juga bisa bermakna penyucian.

Adapun menurut *syara'* (istilah syari'at), kedua makna tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Terkait makna pertama (pertumbuhan), hal ini dikarenakan pengeluaran zakat adalah sebab bagi pertumbuhan harta; atau bermakna bahwa pahala yang disebabkan itu banyak; atau bermakna bahwa yang berhubungan dengan zakat adalah harta-harta yang berkembang, seperti perdagangan dan pertanian. Dalil makna pertama adalah: ((مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ)) "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah." Di samping karena pahalanya itu dilipatgandakan, sebagaimana disebutkan: ((إِنَّ اللَّهَ يُرِي الصَّدَقَةَ)) "Sesungguhnya Allah menyuburkan sedekah."

Sedangkan terkait makna kedua (kesucian), karena zakat merupakan penyucian bagi jiwa dari keburukan sifat kikir dan penyucian dari dosa-dosa.

Zakat adalah rukun ketiga dari beberapa rukun yang di atasnya Islam dibangun, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab "al-Iimaan".

Ibnul 'Arabi berkata: "Lafazh zakat digunakan untuk sedekah wajib (zakat), sedekah sunnah, nafkah, kebenaran, dan pemaafan. Definisi zakat menurut *syara'* yaitu memberikan satu bagian dari *nishab hauli* (harta yang telah sampai nishab dan haulnya) kepada orang fakir dan semacamnya selain Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Selanjutnya, zakat itu memiliki rukun yaitu ikhlas, dan syarat yaitu sebab, maksudnya memiliki harta yang telah sampai nishab dan haulnya. Syarat orang yang dikenakan wajib zakat adalah akil-baligh dan merdeka. Zakat memiliki konsekuensi hukum, yaitu gugurnya kewajiban di dunia dan beroleh pahala di akhirat. Dan (memiliki) hikmah, yaitu penyucian dari kotoran-kotoran, peninggian derajat, dan perhambaan orang-orang yang merdeka."

Perkataan ini baik, tetapi mengenai syarat orang yang dikenakan kewajiban menunaikan zakat masih diperselisihkan. Zakat adalah suatu kepastian dalam syari'at sehingga kita tidak perlu merepotkan diri dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Terjadinya perbedaan pendapat di sini hanyalah pada sebagian cabangnya. Adapun hukum zakat asalnya wajib dan telah baku, sehingga orang yang mengingkarinya maka dia telah kafir. Al-Bukhari membuat judul seperti itu menurut kebiasaannya dalam menyebutkan dalil-dalil syar'i yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللَّهِ] “Dan firman Allah.” Lafazh ini dibaca *rafia* (قَوْلُ). Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “(Lafazh قَوْلُ adalah) *mubtada'*, dan *khabar*-nya dibuang. Maksudnya adalah مَا قُلْنَا مِنْ الْوُجُوبِ (Firman Allah itu adalah dalil atas kewajiban [zakat] seperti yang telah kami utarakan).”

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan enam hadits dalam bab ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hadits Abu Sufyan bin Harb yang panjang mengenai kisah Heraklius. Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan haditsnya secara *mu'allaq* dan dia mencukupkannya hanya sampai pada perkataan: ((يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ)) “Beliau memerintahkan melaksanakan shalat, menunaikan zakat, bersilaturahmi, dan menjaga kehormatan diri (dari hal-hal yang diharamkan).” Dan, pengambilan dalil dari hadits ini tentang diwajibkannya zakat cukup jelas.
2. Hadits Ibnu ‘Abbas (no. 1395) mengenai pengutusan Mu’adz ke Yaman, dan dalil tentang diwajibkannya zakat dalam hadits ini lebih jelas daripada hadits sebelumnya.
3. Hadits Abu Ayyub (no. 1396) mengenai pertanyaan seorang laki-laki tentang amalan yang menyebabkannya masuk Surga. Namun menjadikan hadits ini sebagai *hujjah* diwajibkannya zakat disanggah dengan menyatakan bahwa petunjuk dari sabda beliau yang berlafazh: ((تُقِيمُ الصَّلَاةَ، تَتَوَاتَى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجْمَ)) “kamu mendirikan

shalat; kamu menunaikan zakat; dan kamu menyambung tali persaudaraan (bersilaturahmi)” atas diwajibkannya zakat masih samar. Sanggahan yang menyebutkan kesamaran tersebut dijawab dengan beberapa jawaban berikut:

- a. Pertanyaan laki-laki tersebut mengenai amalan yang menyebabkan masuk Surga menunjukkan bahwa dia tidak diberi jawaban dengan ibadah-ibadah sunnah sebelum ibadah-ibadah wajib, sehingga ia dipahami sebagai zakat yang wajib.
 - b. Sesungguhnya zakat mengiringi shalat, sebagaimana akan disebutkan dalam bab ini dari perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar menyebutkan keduanya secara bersamaan di sini.
 - c. Sesungguhnya Nabi ﷺ menjadikan masuk ke dalam Surga tergantung kepada beberapa amalan, di antaranya adalah penunaian zakat. Sehingga, konsekuensinya adalah orang yang tidak mengamalkannya maka dia tidak akan masuk (Surga), sementara orang yang tidak masuk Surga berarti dia akan masuk Neraka, dan hal itu menunjukkan kewajiban zakat.
 - d. Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa kisah dalam hadits Abu Ayyub (no. 1396) dan kisah dalam hadits Abu Hurairah (no. 1397), yang disebutkan setelahnya, adalah satu kisah. Lalu al-Bukhari bermaksud menafsirkan hadits yang pertama dengan hadits yang kedua, karena adanya perkataan dalam hadits kedua (no. 1397): ((وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ)) “kamu menunaikan zakat yang wajib.” Inilah jawaban yang terbaik. Dan al-Bukhari sering menggunakan metode ini.
4. Hadits Abu Hurairah (no. 1397), dan kami telah menjelaskannya.
 5. Hadits Ibnu ‘Abbas (no. 1398) mengenai delegasi ‘Abdul Qais, dan keterangan hadits ini juga sudah cukup jelas.
 6. Hadits Abu Hurairah (no. 1399) mengenai kisah Abu Bakar dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan *hujjah* yang digunakannya dalam hal itu dengan sabda beliau ﷺ:

((إِنَّ عِصْمَةَ النَّفْسِ وَالْمَالِ، تَتَوَقَّفُ عَلَى أَدَاءِ الْحَقِّ، وَحَقُّ الْمَالِ
الزَّكَاةُ.))

“Sesungguhnya pemeliharaan jiwa dan harta tergantung pada penunaian haknya, dan hak harta adalah (ditunaikan) zakatnya.”

Pembahasan mengenai hadits Abu Sufyan secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” (no. 7). Pembahasan mengenai hadits Ibnu ‘Abbas mengenai pengutusan Mu’adz akan disebutkan pada akhir Kitab “az-Zakaah”, yakni enam bab sebelum “bab-bab yang membahas zakat fitrah”.

Adapun perkataan Ibnu Abbas pada awal haditsnya, yang berlafazh: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ ...)) “Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengutus Mu’adz ke Yaman, lalu beliau bersabda: ‘Ajaklah mereka ...,’” seperti itulah yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Tauhiid” secara ringkas pada awalnya, dan dia juga meringkasnya pada akhirnya. Al-Bukhari menyebutkan hadits yang sama dengan hadits tersebut dalam Kitab “at-Tauhiid” dari Abu ‘Ashim, tetapi dia menyertainya dengan riwayat lainnya. Hadits yang sama tersebut diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam *Musnad*-nya dari Abu ‘Ashim, dan lafazhnya pada awalnya:

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ
كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ))

“Sesungguhnya tatkala Nabi ﷺ mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, maka ajaklah mereka’”

Dan disebutkan pada akhirnya, setelah perkataan: “orang-orang fakir mereka,” lafazh berikut:

((فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ حِجَابٌ.))

“Maka jika mereka taat kepadamu dalam hal itu, maka hindarilah harta-harta mereka yang berharga, dan takutlah kepada do’a orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab baginya dari sisi Allah.”

Demikianlah redaksi hadits yang beliau sabdakan pada semua jalur periwayatan, yaitu: ((فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ)) “maka jika mereka taat kepadamu dalam hal itu.” Sedangkan yang terdapat pada al-Bukhari di sini adalah: ((فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ)) “maka jika mereka taat kepada hal itu.” Tambahan ini beserta syarahnya melalui jalur periwayatan lain nanti akan dipaparkan, *insya Allah* ﷻ.

Sedangkan hadits Abu Ayyub, maka perkataan di dalamnya: ((عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ)) “dari Ibnu ‘Utsman,” penyamaran (nama asli) yang terdapat dalam hadits ini berasal dari murid Syu’bah. Penyamaran ini terjadi karena nama asli laki-laki tersebut (Ibnu ‘Utsman) adalah ‘Amr, namun Syu’bah menyebutnya dengan Muhammad. Karena itulah murid-murid terdekat Syu’bah menyamarkan namanya (dengan Ibnu ‘Utsman, guna menghindari kesalahpahaman), sebagaimana hal itu terjadi pada riwayat Hafsh bin ‘Amr, yang nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-Adab” dari Abul Walid dari Syu’bah. Kendatipun demikian, sebagian murid Syu’bah lainnya menyebutnya dengan Muhammad, seperti penyebutan Syu’bah. Keterangan mengenai hal itu terdapat dalam jalur periwayatan Bahz yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di sini secara *mu’allaq*, dan diriwayatkannya dalam Kitab “al-Adab” nanti secara *maushul* dari ‘Abdurrahman bin Basyir dari Bahz bin Asad. Seperti itulah riwayat Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Bahz.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أُيُوبَ] “Dari Musa bin Thalhah, dari Abu Ayyub.” Yaitu Abu Ayyub al-Anshari. Sementara dalam riwayat Muslim tercantum: ((حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أُيُوبَ)) “Musa bin Thalhah meriwayatkan kepada kami, Abu Ayyub meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Bahwa seorang laki-laki.” Ibnu Qutaibah dalam karyanya, *Ghariaib al-Hadiits*, meriwayatkan bahwa laki-laki ini adalah Abu Ayyub, perawi hadits. Namun sebagian ulama menyalahkan pendapatnya, lalu mereka berkata: “Sesungguhnya dia adalah perawi hadits.” Tetapi, anggapan salah terhadap pendapat Ibnu Qutaibah tersebut perlu ditinjau kembali. Karena bukan tidak mungkin seorang perawi menyamakan dirinya sendiri untuk tujuan tertentu, dan perkara ini tidak dikatakan sebagai hal yang jauh (dari kebenaran), karena pada riwayat Abu Hurairah setelahnya (no. 1397), laki-laki tersebut disifati sebagai seorang Arab Badui.

Menurut kami, tidak ada yang menghalangi kisah ini terjadi lebih dari sekali. Sehingga orang yang bertanya dalam hadits Abu Ayyub itu adalah Abu Ayyub sendiri. Yang demikian berdasarkan perkataannya: ((أَنَّ رَجُلًا)) “Bahwa seorang laki-laki.” Adapun orang yang bertanya dalam hadits Abu Hurairah tadi adalah seorang Arab Badui (Ibnul Muntafiq) yang telah disebutkan namanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Baghawi, Ibnus Sakan, ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabiir*, dan Abu Muslim al-Kajji dalam *as-Sunan*, yakni melalui jalur periwayatan Muhammad bin Jahadah dan yang lainnya dari al-Mughirah bin ‘Abdillah al-Yasykuri; Bahwa ayahnya telah meriwayatkan kepadanya, ia berkata: Aku pergi ke Kufah lalu aku memasuki masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Qais yang bernama Ibnul Muntafiq, dan dia berkata: “Telah diterangkan kepadaku sifat Rasulullah ﷺ. Aku pun mencari beliau, hingga akhirnya aku menjumpai beliau di Arafah. Aku mendesak beliau, lalu dikatakan kepadaku: ‘Menjauhlah

kamu dari beliau.’ Beliau berkata: ‘Biarkan laki-laki itu, dia memiliki satu keperluan.’”

Ia melanjutkan: “Kemudian aku mendesak beliau hingga aku sampai kepada beliau, lalu aku mengambil tali kekang tunggangan beliau, namun beliau tidak mengubah atasku (mengusirku).” Ia melanjutkan:

((شَيْئَيْنِ أَسْأَلُكَ عَنْهُمَا: مَا يُنَجِّنِي مِنَ النَّارِ، وَمَا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ فَنَظَرُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ الْمَسْأَلَةَ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَطَوَّلْتَ فَأَعْقِلْ عَلَيَّ، أَعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَأِدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ.))

“Ada dua hal yang aku tanyakan kepada engkau mengenai keduanya: ‘Apa yang menyelamatkanku dari Neraka dan apa yang memasukkanku ke dalam Surga?’” Ia melanjutkan: “Lalu beliau memandang langit kemudian menghadapkan wajahnya yang mulia kepadaku, seraya bersabda: ‘Pertanyaanmu singkat, namun sungguh kamu telah bertanya tentang hal besar dan panjang lebar, maka pahamiilah kata-kataku: beribadahlah kepada Allah, janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan apa pun; dirikanlah shalat wajib; tunaikanlah zakat wajib; dan berpuasalah pada bulan Ramadhan.’”

Hadits tersebut diriwayatkan al-Bukhari dalam *at-Taariikh* melalui jalur periwayatan Yunus bin Abu Ishaq dari al-Mughirah bin ‘Abdillah al-Yasykuri dari ayahnya, ia berkata: ((عَدَوْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ)) “Aku pergi, tiba-tiba ada seorang laki-laki berbicara kepada mereka.” Al-Bukhari berkata: “Jarir berkata dari al-A’masy, dari ‘Amr bin Murrah, dari al-Mughirah bin ‘Abdillah, ia berkata: ‘Seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi ﷺ.’” Kemudian al-Bukhari menyebutkan perbedaan di dalamnya (yang diriwayatkan) dari al-A’masy, dan bahwa sebagian mereka berkata di dalamnya: ((عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ الْأَخْرَمِ عَنْ أَبِيهِ)) “Dari

al-Mughirah bin Sa'ad bin al-Akhrum dari ayahnya.” Namun yang benar adalah ((عَزِ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيُّ)) “(Dari) al-Mughirah bin ‘Abdillah al-Yasykuri.” Ash-Shairafi menduga nama asli dari Ibnul Muntafiq itu adalah Laqith bin Shabrah, seorang delegasi Bani al-Muntafiq. *Wallaahu a’lam.*

Dapat disimpulkan dari riwayat ini bahwa penanya yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah adalah penanya yang terdapat dalam hadits Abu Ayyub, karena susunan (redaksi) hadits Abu Ayyub serupa dengan kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Akan tetapi, sabda beliau dalam riwayat (jamaah) tadi: ((أَرَبُّ مَا لَهُ)) “dia memiliki suatu keperluan mendesak” hanya terdapat dalam riwayat Abu Ayyub, dan tidak terdapat dalam riwayat Abu Hurairah.

Seperti itu juga hadits Abu Ayyub yang tertera dalam riwayat Muslim dari riwayat ‘Abdullah bin Numair dari ‘Amr bin ‘Utsman dengan lafazh:

((إِنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ
ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي.))

“Sesungguhnya seorang Arab Badui menghadang Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang dalam satu perjalanan, lalu dia mengambil tali kekang unta beliau. Kemudian dia berkata: ‘Wahai Rasulullah, beri tahu aku.’”

Lalu ‘Amr bin ‘Utsman menyebutkan hadits tersebut. Hadits riwayat Muslim ini serupa dengan hadits mengenai kisah pertanyaan Ibnul Muntafiq di atas. Lagi pula, Abu Ayyub tidak akan mengatakan mengenai dirinya sendiri: “Sesungguhnya seorang Arab Badui.” *Wallaahu a’lam.*

Pertanyaan yang serupa dengan itu juga diriwayatkan oleh Shakhr bin al-Qa’qa’ al-Bahili. Dalam hadits ath-Thabrani juga

diriwayatkan melalui jalur periwayatan Qaz'ah bin Suwaid al-Bahili, dan lafazhnya:

((حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِي وَاسْمُهُ صَخْرُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، فَأَخَذْتُ بِخَطَامِ نَاقَتِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ))

“Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Pamanku yang bernama Shakhr bin al-Qa’qa’ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Aku bertemu dengan Nabi ﷺ di antara ‘Arafah dan Muzdalifah. Aku mengambil tali kekang unta beliau, lalu aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, apa yang mendekatkanku ke Surga dan menjauhkanku dari Neraka’”

Lalu dia menyebutkan hadits tersebut dan sanadnya hasan.

Perkataan: [قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَبُّ مَا لَهُ] “Seseorang yang hadir berkata: ‘Apa keperluannya, apa keperluannya?’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Orang itu memiliki suatu keperluan yang mendesak.’” Demikianlah redaksi dalam riwayat ini, dan tidak disebutkan pelaku yang mengatakan: ((مَا لَهُ مَا لَهُ)) “Apa keperluannya, apa keperluannya?” Sementara dalam riwayat Bahz yang diriwayatkan secara *mu’allaq* di sini dan diriwayatkan secara *maushul* dalam Kitab “al-Adab” disebutkan: ((قَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ)) “Orang-orang berkata: ‘Apa keperluannya, apa keperluannya?’”

Ibnu Baththal berkata: “Lafazh ini adalah *istifham* (pertanyaan), dan pengulangan tersebut untuk penegasan. Perkataan: ((أَرَبُّ))—dengan di-*fat-bah*-kan huruf *hamzah*, dan huruf *ra* yang ber-*tanwin*—artinya keperluan. Ia adalah *muftada’* (subjek), dan *khavar* (predikat)-nya dibuang. Pertama-tama dia membuat pertanyaan, kemudian kembali kepada dirinya sendiri, lalu berkata: لَهُ أَرَبُّ ‘dia memiliki suatu keperluan.’” Hal ini didasarkan bahwa pelaku yang mengatakan (bertanya) adalah Nabi ﷺ, padahal tidaklah seperti itu berdasarkan apa

yang telah kami terangkan, tetapi yang bertanya adalah para Sahabat dan yang menjawab adalah Nabi ﷺ. Dan lafazh: ((مَا)) adalah huruf tambahan, seakan-akan beliau bersabda: ((لَهُ حَاجَةٌ مَا)) “dia memiliki suatu keperluan.”

Ibnul Jauzi berkata: “Maksudnya, laki-laki itu memiliki suatu keperluan penting dan bermanfaat yang membawanya datang (kepada Nabi). Karena dengan pertanyaan tersebut, beliau sudah mengetahui bahwa dia memiliki suatu keperluan. Lafazh: ((أَرْبُ)) diriwayatkan dengan di-*kasrah*-kan huruf *ra*-nya dan di-*fat-hah*-kan huruf *ba*-nya ((أَرْبُ)), dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau). Zahirnya bahwa itu adalah do'a, dan maksudnya adalah kekaguman terhadap penanya.”

An-Nadhr bin Syumail berkata: “Dikatakan: أَرْبَ الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ, yang artinya seseorang bersungguh-sungguh berupaya dalam suatu perkara.” Al-Ashmu'i berkata: “أَرْبَ فِي الشَّيْءِ artinya dia mahir dalam sesuatu, dan bentuk *fail*-nya adalah أَرَيْتُ. Seakan-akan beliau kagum terhadap kecerdasan dan kepawaiannya dalam menuju objek keperluannya. Hal itu diperkuat oleh hadits dalam riwayat Muslim sebagaimana telah diisyaratkan: ((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ وَفَّقَ، أَوْ لَقَدْ هَدَيْ)) ‘Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Sungguh dia telah diberi taufik atau sungguh dia telah diberi petunjuk.’”

Ibnu Qutaibah berkata: “Perkataan أَرْبُ berasal dari lafazh الْأَرَْابُ, yaitu anggota-anggota tubuh. Artinya, anggota-anggota tubuhnya telah jatuh dan ia menderita karenanya, sebagaimana dikatakan: دَرَبَتْ يَمِينُكَ (tangan kananmu berdebu). Ini termasuk lafazh yang disebutkan dalam bentuk do'a, namun tidak dimaksudkan hakikatnya.”

Ada yang mengatakan bahwa tatkala beliau melihat laki-laki tersebut mendesak, maka Nabi ﷺ pun mendo'akan kutukan atasnya. Tetapi do'a kutukan beliau atas seorang Mukmin merupakan penyucian baginya, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam hadits shahih.

Lafazh tersebut diriwayatkan dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya, di-*kasrah*-kan huruf *ra*-nya dan ber-*tanwin*, yaitu أَرْبُ, artinya orang

yang cerdas dan cerdas. Namun, saya tidak mendapatkan keshahihan riwayat ini. Bahkan, al-Karmani memastikan bahwa riwayat tersebut tidak *mahfuzh* (shahih).

Al-Qadhi meriwayatkan satu riwayat Abu Dzar: أَرَبَ—dengan di-*fat-hah*-kan semua hurufnya—dan ia berkata: “Tidak ada alasan baginya.” Riwayat tersebut terdapat dalam Kitab “al-Adab” dan hanya diriwayatkan melalui jalur periwayatan al-Kusymihani.

Perkataan: [يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ] “Yang dapat memasukkanku ke Surga,” dengan di-*dhammah*-kan huruf *lam*-nya, dan *jumlah* (kalimat) tersebut menduduki posisi *jar* sebagai *shifat* bagi perkataan: ((يَعْمَلُ)) “mengenai amalan.” Boleh juga dibaca *jazm* (di-*sukun*-kan huruf akhirnya) sebagai jawab bagi *amar* (perintah). Namun hal itu disanggah oleh sebagian pensyarah kitab *al-Mashaabihih*, karena perkataan يَعْمَلُ itu menjadi kalimat yang tidak diberi *shifat* padahal bentuk *nakirah*, sehingga ia tidak memberikan faedah (pengertian). Sanggahan itu dijawab bahwa lafazh يَعْمَلُ adalah kalimat yang diberi *shifat* dengan kata sifat yang diperkirakan, karena penggunaan berbentuk *nakirah* di sini berfungsi sebagai pengagungan, sehingga ia memberikan faedah (pengertian). Alasan lainnya karena *jaza’* (jawab) *syarat* dibuang, maka perkiraan laknatnya: إِنَّ عَمَلَهُ يَدْخِلْنِي “Jika aku mengamalkannya, maka ia memasukkanku (ke Surga).”

Perkataan: [وَتَصِلُ الرَّجْمَ] “Dan kamu menyambung tali persaudaraan (bersilaturrahim).” Artinya, kamu menolong sanak kerabat dalam berbagai kebaikan. An-Nawawi berkata: “Artinya, kamu berbuat baik terhadap sanak kerabatmu yang masih serahim (senasab) denganmu dengan sesuatu yang mampu dilakukan sesuai dengan keadaanmu dan keadaan mereka, baik berupa infak, salam, ziarah (kunjungan), ketaatan, ataupun yang lainnya. Nabi ﷺ mengkhususkan pekerti ini di sela-sela kebaikan karena memperhatikan keadaan penanya, seakan-akan dia tidak pernah menyambung tali persaudaraan, lalu beliau memerintahkannya dengan hal itu karena memang penting jika dihubungkan dengan perilakunya. Hadits ini menerangkan

pengkhususan sebagian amalan dengan anjuran atasnya hendaknya disesuaikan dengan keadaan lawan bicara dan kebutuhannya untuk diingatkan atas amalan tersebut yang lebih banyak daripada amalan selainnya, baik karena sulitnya pengerjaan amalan itu maupun karena dia menganggapnya remeh.”

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdillah berkata.” Yang dimaksud adalah al-Bukhari.

Perkataan: [أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ نَذِيرَ مُحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌ] “Aku khawatir jika Muhammad (bin ‘Utsman) itu tidaklah *mahfuzh* (valid). Sebab ternyata, dia adalah ‘Amr (bin ‘Utsman).” Al-Bukhari memastikannya dalam *at-Taariikh*. Seperti itulah yang dinyatakan oleh Muslim dalam pembahasan mengenai guru-guru Syu’bah, juga oleh ad-Daraquthni dalam *al-‘Ilal* dan ulama lainnya; bahwasanya yang *mahfuzh* adalah ‘Amr bin ‘Utsman. An-Nawawi berkata: “Mereka sepakat bahwa ini merupakan suatu kekeliruan yang berasal dari Syu’bah, dan yang benar adalah ‘Amr (bin ‘Utsman). *Wallaahu ‘alam.*”

Adapun mengenai hadits Abu Hurairah (no. 1397) telah dibahas sebelumnya, tepatnya pada pembahasan mengenai keberadaan orang Arab Badui tersebut sebagai penanya dalam hadits ini, apakah dia juga penanya yang terdapat dalam hadits Abu Ayyub (no. 1396) ataukah bukan? Lafazh: ((الْأَعْرَابِيَّ)) dibaca dengan di-*fat-bah*-kan huruf *hamzah*-nya, artinya orang yang tinggal di pedalaman, sebagaimana telah dijelaskan.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ] “Dari Yahya bin Sa’id bin Hayyan, dari Abu Zur’ah.” Abu ‘Ali berkata: “Tertulis pada riwayat al-Ashili dari Abu Ahmad al-Jurjani di sini dengan lafazh: ((عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ)) ‘Dari Yahya bin Sa’id bin Abi Hayyan atau dari Yahya bin Sa’id dari Abu Hayyan.’ Ini suatu kekeliruan, karena dia adalah Yahya bin Sa’id bin Hayyan. Demikianlah sebagaimana tertera pada riwayat para perawi lainnya.”

Perkataan: [وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ] “Kamu mendirikan shalat wajib; kamu menunaikan zakat yang wajib.” Ada yang berpendapat, al-Bukhari membedakan antara dua *qayyid* (batasan, yakni lafazh الْمَكْتُوبَةُ dan الْمَفْرُوضَةُ) tersebut karena tidak menyukai pengulangan lafazh yang sama. Ulama yang lain berpendapat, al-Bukhari mengungkapkan lafazh الْمَفْرُوضَةَ untuk zakat guna mengecualikan dari sedekah sunnah, karena sedekah sunnah adalah zakat secara bahasa. Ada lagi yang berpendapat, al-Bukhari mengecualikan zakat yang dipercepat sebelum tiba haulnya, karena ini juga zakat namun tidak diwajibkan.

Perkataan: [وَتَصُومُ رَمَضَانَ] “Dan kamu berpuasa pada bulan Ramadhan.” Nabi ﷺ tidak menyebutkan haji, karena ketika itu orang yang bertanya sedang menunaikan ibadah ini. Atau, kemungkinan beliau menyebutkan haji kepada orang itu namun dengan meringkasnya.

Perkataan: [قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا] “Orang itu berkata: ‘Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah atas hal ini.’” Muslim menambahkan dari Abu Bakar bin Ishaq dari ‘Affan dengan sanad ini: ((شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ)) “Sedikit pun untuk selamanya, dan aku tidak akan mengurangnya.” Sedangkan kelanjutan redaksi haditsnya sama seperti hadits ini.

Zhahir sabda beliau: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)) “Siapa yang senang melihat seorang laki-laki dari penghuni Surga, maka lihatlah orang ini.” Mungkin saja dipahami bahwa Nabi ﷺ telah mengetahui hal itu lalu beliau mengabarkannya, atau dalam sabda beliau tersebut terdapat kalimat yang dibuang sehingga perkiraan kalimatnya: ((إِنْ دَامَ عَلَى فِعْلٍ ذَلِكَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ)) “Jika dia konsisten melakukan hal yang diperintahkan terhadapnya itu.” Hal itu diperkuat oleh sabda beliau dalam hadits Abu Ayyub yang juga terdapat dalam riwayat Muslim: ((إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ)) “Jika dia berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia masuk Surga.”

Al-Qurthubi berkata: “Hadits ini—demikian pula hadits Thalhah mengenai kisah orang Arab Badui tersebut, serta hadits lainnya—mengandung petunjuk diperbolehkannya meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Akan tetapi, siapa saja yang senantiasa meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, maka itu menjadi cacat di dalam agamanya. Jika dia meninggalkan ibadah-ibadah sunnah karena meremehkan dan membencinya, maka hal itu merupakan kefasikan. Karena adanya ancaman atas perbuatannya itu, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) ‘Barang siapa membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk (golongan)ku.’ Para peminca Sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka senantiasa merutinkan ibadah-ibadah sunnah sebagaimana mereka merutinkan ibadah-ibadah wajib. Mereka tidak membedakan antara keduanya dalam perolehan pahala.

Para ahli fiqih perlu membedakan (antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah) karena mempertimbangkan konsekuensi yang diakibatkannya. Yaitu berupa ada atau tiadanya kewajiban mengulangi (mengqadha) apabila meninggalkannya, dan ada atau tiadanya siksa karena meninggalkannya. Barangkali para pelaku kisah ini adalah orang-orang yang baru memeluk Islam, sehingga dalam kondisi seperti itu Rasulullah ﷺ sudah merasa cukup apabila mereka melakukan hal-hal yang diwajibkan, agar semua itu tidak membebani sehingga menjadikan mereka bosan. Hingga, ketika hati mereka telah dilapangkan untuk memahami Islam dan berantusias untuk memperoleh pahala ibadah-ibadah sunnah, maka hal itu menjadi mudah bagi mereka.” Dan, pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan dalam syarah hadits Thalhah dalam Kitab “al-Limaan”.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى] “Musaddad meriwayatkan kepada kami dari Yahya.” Yaitu Yahya al-Qaththan.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَيَّانَ] “Dari Abu Hayyan.” Yaitu Yahya bin Sa’id bin Hayyan yang disebutkan dalam sanad hadits sebelumnya (no. 1397). Riwayat ini menunjukkan penegasan Abu Hayyan tentang pendengarannya terhadap hadits dari Abu Zur’ah, dan dengan riwayat ini maka terhapuslah keraguan yang terdapat pada al-Jurjani. Akan

tetapi, Yahya al-Qaththan tidak menyebutkan Abu Hurairah dalam sanad ini, sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan riwayat-riwayat *mu'tamad* lainnya. Namun penyebutannya tertera dalam sebagian riwayat, dan itu adalah suatu kekeliruan. Ad-Daraquthni menyebutkan dalam *at-Tatabbu'* bahwa riwayat al-Qaththan berstatus *mursal*, sebagaimana hal itu disebutkan dalam *Muqaddimah*.

Adapun hadits Abu Hurairah mengenai kisah Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, hal itu telah disebutkan dalam syarah Ibnu 'Umar dalam bab: "Firman Allah ﷻ: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ 'Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat' (QS. At-Taubah: 11)" Mengenai hal-hal khusus yang terkait dengan permasalahan tersebut, semua itu akan dijelaskan dalam Kitab "Ahkaamul Murtaddiin", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan dalam riwayat ini: [لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ] "Tatkala Rasulullah ﷺ wafat, dan Abu Bakar." Lafazh كَانَ adalah *fi'il tammah* (kata kerja yang sempurna) yang bermakna berhasil (حَصَلَ). Maksudnya adalah Abu Bakar menempati posisi beliau (sebagai pemimpin kaum Muslimin^{ed}).

Keterangan Tambahan

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai awal diwajibkannya zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia terjadi setelah hijrah. Ada pula yang menyatakan pada tahun kedua sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Hal itu diisyaratkan oleh an-Nawawi pada Bab "as-Siyar" dalam kitab *ar-Raudhah*.

Ibnul Atsir dalam kitabnya, *at-Taariikh*, memastikan bahwa hal itu terjadi pada tahun kesembilan Hijriyah, namun hal itu perlu ditinjau kembali. Karena sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu, zakat disebutkan dalam hadits Dhimmam bin Tsa'labah, yakni hadits mengenai delegasi 'Abdul Qais dan dalam beberapa hadits lainnya. Demikian pula, zakat sudah disebutkan dalam dialog antara Abu Sufyan dan Heraklius, dan dialog tersebut terjadi pada awal tahun

ketujuh Hijriyah. Di dalamnya Abu Sufyan berkata: ((يَأْمُرُنَا بِالزَّكَاةِ)) “Beliau (Rasulullah) memerintahkan kami menunaikan zakat.” Akan tetapi, semua itu masih mungkin untuk ditakwil, sebagaimana akan disebutkan pada akhir pembahasan.

Sebagian ulama memperkuat pendapat Ibnul Atsir dengan keterangan yang terdapat dalam kisah Tsa’labah bin Hathib yang cukup panjang, dan di dalamnya disebutkan:

((لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ، بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَامِلًا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ إِلَّا جِزْيَةٌ أَوْ أُخْتُ جِزْيَةٍ.))

“Tatkala turun ayat tentang zakat, Nabi ﷺ mengutus seorang petugas (zakat), lalu petugas tersebut berkata: ‘Ini tiada lain hanyalah *jizyah* (pajak) atau saudara *jizyah*.’”

Sedangkan *jizyah* diwajibkan pada tahun kesembilan Hijriyah, sehingga zakat tersebut diwajibkan pada tahun yang sama (kesembilan Hijriyah). Akan tetapi, hadits ini dha’if sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Ibnu Khuzaimah mengklaim dalam *Shahih*-nya bahwa kewajiban zakat terjadi sebelum hijrah. Dia ber-*hujjah* dengan hadits yang diriwayatkannya dari hadits Umrnu Salamah, mengenai kisah hijrah mereka (para Sahabat) ke negeri Habasyah. Di dalamnya disebutkan bahwa Ja’far bin Abi Thalib berkata kepada Najasyi tentang sejumlah pesan dari Nabi ﷺ yang dikabarkannya kepada an-Najasyi:

((وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ.))

“Beliau memerintahkan kami agar shalat, zakat, dan berpuasa.”

Namun argumentasi Ibnu Khuzaimah dengan hadits tersebut perlu ditinjau kembali. Karena pada waktu itu shalat lima waktu masih belum diwajibkan, begitu pula dengan puasa Ramadhan. Dengan demikian, ada kemungkinan pemberi tauhan Ja’far tidak terjadi pada awal

kedatangannya kepada Najasyi, tetapi dia memberi tahukannya setelah periode yang di dalamnya terjadi kisah (pemberlakuan kewajiban) shalat dan puasa yang telah disebutkan. Hal itu kemudian sampai kepada Ja'far, lalu dia berkata (kepada an-Najasyi): "Beliau (Rasulullah) memerintahkan kami." Maksudnya, beliau memerintahkannya kepada umat beliau, dan hal itu sangatlah jauh (dari kebenaran).

Pendapat terbaik dalam memahami hadits Ummu Salamah—jika haditsnya bebas dari cacat pada sanadnya—adalah yang dimaksud dengan perkataan Ja'far: "Beliau memerintahkan kami agar shalat, zakat, dan berpuasa" adalah secara global. Tidak mesti dipahami dari hadits tersebut bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah shalat lima waktu, yang dimaksud dengan puasa adalah puasa Ramadhan, dan yang dimaksud dengan zakat adalah zakat khusus yang memiliki nishab dan haul. *Wallaahu a'lam*.

Di antara hadits yang menunjukkan diwajibkannya zakat itu terjadi sebelum tahun kesembilan Hijriyah, yaitu hadits Anas yang dikemukakan pada Kitab "al-'Ilm" mengenai kisah Dhimmam bin Tsa'labah dan pertanyaannya kepada Nabi ﷺ:

((أَشَدُّكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَانِنَا.))

"Aku bertanya kepada engkau, demi Allah. Apakah Allah memerintahkan engkau agar mengambil sedekah ini dari orang-orang kaya kami, lalu engkau membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir kami?"

Sedangkan kedatangan Dhimmam, sebagaimana telah disebutkan, terjadi pada tahun 5 H.

Sebenarnya, yang terjadi pada tahun kesembilan adalah pengutusan para amil zakat untuk mengambil harta-harta sedekah (zakat, infak, dan sedekah), dan hal itu menuntut didahulukannya kewajiban zakat sebelumnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat

terjadi setelah hijrah yaitu kesepakatan ulama bahwa puasa Ramadhan diwajibkan setelah hijrah. Karena ayat yang menunjukkan kewajiban puasa adalah ayat *Madaniyyah*, tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Disebutkan pada riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari hadits Qais bin Sa'ad bin 'Ubadah, ia berkata:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.))

“Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar membayar zakat fitrah sebelum turun (kewajiban) zakat, kemudian turun kewajiban zakat, lalu beliau tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami, sementara kami melakukannya.”

Sanad hadits ini shahih. Para perawinya adalah para perawi hadits shahih kecuali Abu 'Ammar, orang yang meriwayatkannya dari Qais bin Sa'ad. Ia adalah orang Kufah yang nama aslinya 'Arib (عَرِب)—dengan huruf 'ain yang di-fat-hab-kan—yaitu 'Arib bin Humaid, perawi yang dianggap *tsiqah* oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Hadits ini menunjukkan bahwa diwajibkannya zakat fitrah terjadi sebelum diwajibkannya zakat (wajib), sehingga hal itu menunjukkan terjadinya (kewajiban) zakat setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan itu terjadi setelah hijrah, maka inilah yang dituntut.

Dalam *Taariikh al-Islaam* disebutkan bahwa pada tahun pertama Hijriyah telah diwajibkan zakat. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *Dalaa-il an-Nubuwwah* hadits Ummu Salamah tersebut melalui jalur periwayatan dalam kitab *al-Maghaazi* karya Ibnu Ishaq, dari riwayat Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dan di dalamnya tidak terdapat penyebutan zakat. Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari hadits Ibnu Ishaq, tetapi melalui jalur periwayatan Salamah bin al-Fadhl dari Ibnu Ishaq, namun Salamah perlu dikomentari. *Wallaahu a'lam*.

BAB 2

Berbai'at Untuk Menunaikan Zakat

٢ - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ



“Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama” (QS. At-Taubah: 11)

١٤٠١ - حَدَّثَنَا ¹³ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ¹⁴ إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¹⁵: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

¹³ Dalam naskah (ص) ditambahkan: محمد بن عبد الله.

¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

¹⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: .

1401. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku: Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Qais, ia berkata: Jarir bin 'Abdillah berkata: "Aku berbai'at kepada Nabi ﷺ untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap Muslim."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِتَاءِ الزَّكَاةِ] "Bab: Berbai'at untuk menunaikan zakat." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Judul bab ini lebih khusus daripada judul bab sebelumnya. Sebab kandungan judul bab ini menunjukkan bahwa pembai'atan Islam tidak sempurna kecuali dengan berkomitmen untuk menunaikan zakat, juga bahwa orang yang tidak mau menunaikan zakat adalah orang yang merusak perjanjiannya dan membatalkan bai'atnya. Karena itulah menunaikan zakat lebih utama daripada sekadar kewajiban; mengingat semua hal yang terkandung dalam pembai'atan Nabi ﷺ adalah wajib, namun tidak setiap perkara wajib terkandung dalam pembai'atan beliau. Posisi pengkhususan zakat tersebut dikarenakan terdapat perhatian dalam penyebutannya ketika berbai'at."

Az-Zain bin al-Munayyir melanjutkan: "Al-Bukhari mengiringi judul bab ini dengan ayat al-Qur'an untuk menopang hukum wajibnya menunaikan zakat. Karena ayat itu menjelaskan bahwa tidak termasuk dalam kategori bertaubat dari kekufuran dan tidaklah seorang memperoleh status saudara seagama dengan kaum Mukminin kecuali orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat."

Pembahasan mengenai hadits Jarir secara lengkap telah disebutkan pada akhir Kitab "al-Iimaan".



BAB 3

Dosa Orang Yang Tidak Menunaikan Zakat

٣ - بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥﴾

Dan Firman Allah ﷻ: "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) adzab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jabannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 34-35)

١٤٠٢ - حَدَّثَنَا ¹⁶ الْحَكَمُ بْنُ ذَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا تَمْلَى خَيْرَ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يَعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا تَمْلَى خَيْرَ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا)) . وَقَالَ: ((وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)) . قَالَ: ((وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٍ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَغْتُ. وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ ¹⁷ شَيْئًا، قَدْ بَلَغْتُ)) .

1402. Al-Hakam bin Nafi' meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami bahwa 'Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj meriwayatkan kepadanya (Abuz Zinad); Bahwa dia ('Abdurrahman bin Hurmuz) pernah mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Unta akan mendatangi pemiliknya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apabila dia (pemiliknya) tidak memberikan haknya kepadanya, maka unta tersebut akan menginjaknya dengan telapak kakinya. Kambing akan mendatangi pemiliknya dalam bentuk sebaik-baiknya. Apabila dia (pemiliknya) tidak memberikan haknya kepadanya, maka

¹⁶ Dalam naskah (ص) ditambahkan: أبو اليمان.

¹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: لك من الله.

kambing tersebut menginjaknya dengan kukunya dan menyeruduknya dengan tanduknya.” Beliau melanjutkan: “Di antara haknya adalah agar ia diperah susunya di atas air.” Beliau melanjutkan: “Tidaklah salah seorang dari kalian datang pada hari Kiamat dengan membawa seekor kambing yang dipikulnya di atas lehernya, dan kambing tersebut mengeluarkan suaranya (mengembik), lalu orang tersebut berkata: ‘Wahai Muhammad,’ maka aku menjawab: ‘Aku tidak kuasa membelamu sedikit pun, sungguh aku telah menyampaikan (risalah Rabbku).’ Dan tidaklah dia datang dengan membawa seekor unta yang dipikulnya di atas lehernya, dan unta tersebut mengeluarkan suaranya (menguak), lalu orang tersebut berkata: ‘Wahai Muhammad,’ maka aku menjawab: ‘Aku tidak kuasa membelamu sedikit pun, sungguh aku telah menyampaikan (risalah Rabbku).’”

[Hadits nomor 1402 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2378, 3073, dan 6958]

١٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ)) . ثُمَّ تَلَا:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ¹⁸....﴾

¹⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُطَوِّفُونَ مَا يَبْخُلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

1403. ‘Ali bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami: Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami: ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin Dinar meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang Allah berikan harta kepadanya, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu akan dijelmakan baginya pada hari Kiamat menjadi seekor ular botak yang memiliki dua taring. Ular itu akan dikalungkan kepadanya pada hari Kiamat, kemudian ia menggigit (lengannya) dengan kedua tulang rahang bagian bawahnya—yaitu dua sudut mulutnya—lalu ular itu berkata: ‘Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.’” Kemudian beliau membaca: *“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira”* (QS. Ali ‘Imran: 180)

[Hadits nomor 1403 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4565, 4659, dan 6957]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مَّانِعِ الزَّكَاةِ] “Bab: Dosa orang yang tidak menunaikan zakat.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Judul bab ini lebih khusus daripada judul bab sebelumnya. Karena kandungan haditsnya menjelaskan perihal besarnya dosa orang yang tidak membayar zakat dan besarnya siksaan di akhirat serta pembebasan diri Nabi darinya dengan jawaban beliau: ((لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)) ‘Aku tidak kuasa membelamu sedikit pun dari Allah.’ Jawaban beliau ini mengindikasikan pupusnya harapan orang yang tidak membayar zakat.

Sesungguhnya (tingkatan) kewajiban-kewajiban itu berbeda-beda menurut perbedaan pahala dan siksaanya. Apa saja yang siksaannya berat, maka kewajibannya lebih dipertegas dari apa saja yang di dalamnya terdapat kemutlakan siksaan. Al-Bukhari mengungkapkan judul bab di sini dengan lafazh: ((الْإِثْمُ)) ‘dosa’, agar mencakup juga orang yang tidak berzakat karena mengingkari kewajibannya ataupun karena kikir. *Wallaahu a’lam.*”

Perkataan: [وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾] “Dan firman Allah ﷻ: ‘Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak’” Perkataan ini mengisyaratkan penguatan terhadap pendapat orang yang berkata—dari kalangan Sahabat maupun lainnya—: “Sesungguhnya ayat ini bersifat umum mengenai orang-orang kafir dan orang-orang Mukmin.” Berbeda dengan orang yang menganggap ayat ini khusus bagi orang-orang kafir. Pembahasannya akan disebutkan setelah bab ini, *insya Allah* ﷻ. Hal itu diambil dari perkataan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah, yakni hadits kedua (no. 1403) dalam bab ini: ((أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ)) “Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.” Yang demikian juga terdapat dalam hadits pertama dalam riwayat an-Nasa-i dan ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syaamiyyiin* melalui jalur periwayatan Syu’aib pula, tepatnya di bagian akhir hadits. Al-Bukhari mengkhususkan kalimat yang dibuang, lalu dia menyebutkannya dalam Bab “Tafsir Surat Bara-ah (At-Taubah)” dengan sanad yang ringkas.

Catatan Penting

Yang dimaksud dengan *sabilillah* (jalan Allah) dalam ayat ini (At-Taubah: 34) adalah bermakna umum, bukan salah satu dari delapan golongan yang merupakan tempat penyaluran (berkah menerima) zakat. Karena jika ayat ini tidak bermakna umum, tentu zakat hanya akan diberikan kepadanya (*sabilillah*), berdasarkan petunjuk (lahiriah) ayat ini.

Perkataan: [تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا] “Unta akan mendatangi pemiliknya.” Yaitu pada hari Kiamat, sebagaimana akan dijelaskan.

Perkataan: [عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ] “Dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” Yaitu lebih besar, lebih gemuk, dan lebih banyak. Unta tersebut pernah berada di sisi pemiliknya dalam berbagai keadaan (ketika di dunia), lalu ia datang (kepada pemiliknya) dalam bentuknya yang sempurna (ketika di akhirat), yakni agar kesempurnaannya itu menjadi hal yang lebih menyakitkan bagi pemiliknya karena bobotnya yang sangat berat.

Perkataan: [إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا] “Apabila dia tidak memberikan haknya kepadanya.” Yaitu pemilik unta itu tidak menunaikan zakatnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzar dengan lafazh serupa.

Perkataan: [تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا] “Maka unta tersebut akan menginjaknya dengan telapak kakinya.” Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang membahas mengenai meninggalkan tipu muslihat disebutkan dengan lafazh: ((وَنَخِيطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا)) “lalu unta tersebut menginjak wajahnya dengan telapak kakinya.” Dan, disebutkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan lafazh:

((مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ أَوْ قَرٍ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فَيَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.))

“Tak seorang pun pemilik unta yang tidak menunaikan hak unta itu terhadapnya melainkan ketika hari Kiamat tiba dia dilemparkan kepadanya di tanah datar yang luas dalam keadaan yang sempurna dengan tidak ada satu sendi pun yang hilang darinya. Unta tersebut menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali unta pertama (dan berikut-bekutnya^{ed}) selesai menginjaknya, maka unta terakhir (dan sebelum-belumnya^{ed}) dikembalikan untuk menginjaknya, pada hari yang lamanya (sama dengan) lima puluh ribu tahun, hingga Allah memutuskan di antara hamba-hamba dan ia melihat jalannya, apakah ke Surga atau ke Neraka.”

Al-Bukhari menyebutkan dari hadits Abu Dzar dengan lafazh: ((إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ)) “melainkan unta tersebut akan didatangkan pada hari Kiamat dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk.”

Catatan Penting

Demikianlah yang terdapat dalam kitab asal riwayat Muslim, yakni dengan lafazh: ((كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا)) “Setiap kali unta pertama selesai menginjaknya, maka unta terakhir kembali menginjaknya.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Mereka menyatakan terjadi perubahan dan kesalahan tulis pada redaksi ini. Yang benar adalah kalimat dalam riwayat setelahnya melalui jalur periwayatan Suhail dari ayahnya, yaitu: ((كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا)) ‘Setiap kali unta terakhir selesai menginjaknya, maka unta pertama akan dikembalikan kepadanya.’ Dengan redaksi inilah, makna sabda beliau ini tersusun sebagaimana mestinya.” Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam riwayat Muslim, juga dari hadits Abu Dzar, dan an-Nawawi menyetujui bunyi redaksi tersebut.

Hadits ini disebutkan pula oleh al-Qurthubi, bahkan dia menjelaskan cara pengembalian tersebut, bahwa yang dikembalikan adalah unta pertama yang telah melintas sebelumnya, sedangkan yang terakhir belumlah melintas, sehingga tidak dikatakan padanya “dikembalikan”. Kemudian dia menjawab bahwa dimungkinkan pula maknanya adalah ketika (barisan) depan binatang ternak telah sampai kepada yang terakhirnya dengan berjalan di atasnya maka unta yang terakhir darinya menyusulnya, kemudian ketika unta-unta yang pertama (tadi) hendak kembali menginjaknya maka unta yang terakhirlah yang memulai menginjak kembali, sehingga unta yang terakhir menjadi yang pertama hingga berakhir ke yang terakhir dari yang pertama.

Demikianlah ath-Thibi menjelaskan, ia berkata: “Sesungguhnya maknanya adalah ketika binatang (unta-unta) yang pertama melintas beriringan hingga berakhir ke unta yang terakhir, kemudian unta yang

terakhir dikembalikan dari ujung (rute) ini dan ia diikuti oleh yang mengiringinya hingga berakhir pula ke unta yang pertama.”

Perkataan mengenai kambing: [تَطْوُهُ بِظِلِّهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا] “Kambing tersebut menginjak pemiliknya dengan kukunya dan menyeruduknya dengan tanduknya.” Lafazh ini dengan di-*kasrah*-kan huruf *tha* pada lafazh تَنْطَحُهُ, namun boleh juga di-*fai*-*hah*-kan. Dalam riwayat Abu Shalih ditambahkan: ((أَلَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جُلْحَاءٌ وَلَا عُضَاءٌ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا)) “... yang kambing-kambing itu bukan kambing yang tanduknya melengkung, kambing tanpa tanduk dan yang tanduknya pecah. Kambing tersebut menyeruduk pemiliknya dengan tanduknya.” Ditambahkan pada riwayat ini penyebutan sapi, dan disebutkan pada sapi dan kambing seperti yang disebutkan pada unta. Adapun penyebutan sapi terdapat dalam hadits Abu Dzar dalam bab tersendiri, sebagaimana akan disebutkan nanti.

Perkataan: [قَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ] “Beliau melanjutkan: ‘Di antara haknya adalah agar ia diperah susunya di atas air.’” Lafazh ini ditulis dengan huruf *ha* (تُحْلَبَ). Artinya, bagi orang-orang miskin yang mendatanginya. Disebutkannya pemerahan di tempat air agar hal itu lebih mudah bagi orang yang membutuhkan untuk menuju ke rumah-rumah dan lebih lembut bagi binatang ternak. Ad-Dawudi menyebutkannya dengan huruf *jim* (تُجْلَبَ), dan dia menafsirkannya dengan menghadirkan(nya) kepada orang yang dapat dipercaya. Namun pendapat ini dikritik oleh Ibnu Dihyah, dan dia memastikan bahwa hal itu adalah kesalahan tulis.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur periwayatan Abu ‘Amr al-Ghudani dari Abu Hurairah yang mengesankan bahwa jumlah kalimat ini adalah *marfu*, yang lafazhnya: “Kami bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apa haknya?’ Beliau menjawab:

((إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمِنْحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلُ
عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.))

‘Mengizinkan pejanterannya untuk mengawini, meminjamkan timbanya, meminjamkannya untuk diambil air susunya atau anaknya, pemerahannya di atas air dan digunakan untuk hewan tunggangan ketika berjuang di jalan Allah.’”

Pada akhir Kitab “al-Asyribah” akan disebutkan penggalan hadits ini secara tersendiri dengan sanad *marfu’* melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hurairah.

Perkataan: [وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ] “Tidaklah salah seorang dari kalian datang (pada hari Kiamat).” Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur periwayatan ‘Ali bin ‘Ayyasy dari Syu’aib disebutkan: ((أَلَا، لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ)) “Ingatlah, tidaklah salah seorang dari kalian datang.” Namun ini merupakan hadits lain yang berhubungan dengan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Al-Bukhari meriwayatkannya secara tersendiri melalui jalur periwayatan Abu Zur’ah dari Abu Hurairah, dan pembahasannya akan disebutkan pada akhir Kitab “al-Jihaad”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan pada riwayat ini: [لَهَا يُعَارُ] “Dan kambing tersebut mengeluarkan suara (mengembik).” Lafazh يُعَارُ—dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *ya* dan huruf *ra*—artinya suara kambing kacang. Dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani di sini disebutkan dengan lafazh: ((تُعَاءُ))—dengan di-*dhammah*-kan huruf *tsa*-nya, dan huruf *ghain* tanpa huruf *ra*—dan lafazh inilah yang diunggulkan oleh Ibnut Tin, artinya embikan kambing. Ibnut Tin meriwayatkan dari al-Qazzaz bahwa dia meriwayatkannya dengan lafazh تُعَارُ—dengan huruf *ta* dan *ra*—namun lafazh ini tidak dianggap. Adapun perkataan: ((رُعَاءُ))—dengan di-*dhammah*-kan huruf *ra* dan huruf *ghain*—artinya suara unta.

Disebutkan dalam sebuah hadits: ((إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْبَهَائِمَ لِيُعَاقَبَ بِهَا مَانِعَ الزَّكَاةِ)) “Sesungguhnya Allah menghidupkan binatang-binatang ternak agar dengannya Dia menghukum orang yang mencegah zakat.” Dalam

hadits ini terdapat isyarat agar memperlakukan orang yang menolak membayar zakat dengan lawan keinginannya dan tujuannya, karena dia bertujuan mencegah hak Allah darinya, yaitu menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang tidak dia bayarkan. Maka, jadilah sesuatu yang dimaksudkan pemanfaatannya itu adalah sesuatu yang paling berbahaya baginya.

Hikmah yang terkandung dalam pengembalian keseluruhannya, padahal hak Allah di dalamnya hanyalah pada sebagiannya, adalah karena hak tersebut terdapat pada keseluruhan harta dan tidak dapat dipilah-pilah dan karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu tidak suci. Namun, hal ini menerangkan bahwa pada harta tersebut terdapat satu hak selain zakat. Para ulama menjawabnya dengan dua jawaban berikut.

Pertama, sesungguhnya ancaman tersebut terjadi sebelum diwajibkan zakat, dan ini diperkuat oleh keterangan yang akan disebutkan dari hadits Ibnu ‘Umar mengenai simpanan. Akan tetapi, jawaban ini terbantahkan oleh keterangan bahwa zakat diwajibkan sebelum Abu Hurairah masuk Islam, sebagaimana ketetapanannya telah disebutkan.

Kedua, sesungguhnya yang dimaksud dengan hak tersebut adalah ukuran yang melebihi kewajiban dan tidak ada siksaan dengan meninggalkannya, sehingga ia disebutkan sebagai tambahan keterangan semata. Beliau menyebutkan kadar yang wajib, maka beliau merasa perlu menyebutkan kadar yang sempurna, sekalipun ia memiliki asal, dan hilanglah celaan dengan melakukannya, yaitu zakat. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah apabila ada orang yang dalam kondisi darurat (kehausan), sehingga hadits tersebut ditafsiri dengan kondisi semacam ini. Ibnu Baththāl berkata: “Pada harta itu terdapat dua hak, yaitu fardhu ‘ain dan selainnya.” Jadi, pemerahan susu itu termasuk hak yang merupakan kemuliaan akhlak.

Catatan Penting

An-Nasa-i menambahkan pada akhir hadits ini lafazh berikut:

((وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَيَطْلُبُهُ: أَنَا كَنْزُكَ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَضْبَعَهُ.))

“Dan simpanan harta seorang dari kalian pada hari Kiamat akan menjadi seekor ular botak yang pemiliknya lari darinya, dan ular itu akan mencarinya (seraya berkata): ‘Aku adalah simpananmu.’ Tiada henti-hentinya ular ini (mencarinya) hingga dia menyumbatkan jarinya ke mulut ular itu.”

Tambahan ini dikhususkan sebagiannya oleh al-Bukhari, sebagaimana telah kami sebutkan hingga perkataan ((أَفْرَعًا)) “ular botak,” dan dia tidak menyebutkan kelanjutan haditsnya. Seakan-akan al-Bukhari mencukupkan diri dengan keberadaan jalur periwayatan Abu Shalih dari Abu Hurairah, dan ia adalah hadits kedua pada bab ini.

Perkataan: [عَنْ أَبِي صَالِحٍ] “Dari Abu Shalih.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrahman. Hadits ini pun dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Zaid bin Aslam dari Abu Shalih yang terdapat pada riwayat Muslim, dan dia menyebutkan haditsnya secara lengkap. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Malik dari ‘Abdullah bin Dinar dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan Ibnu ‘Ajlan dari al-Qa’qa’ bin Hilyah dari Abu Shalih, tetapi dia meriwayatkannya secara *mauquf* atas Abu Hurairah. ‘Abdul ‘Aziz bin Abi Salma menyelisihinya mereka, dia meriwayatkannya dari ‘Abdullah bin Dinar dari Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan dia mengunggulkannya.

Akan tetapi, Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Riwayat ‘Abdul ‘Aziz itu adalah kekeliruan yang nyata. Karena seandainya ia terdapat pada ‘Abdullah bin Dinar dari Ibnu ‘Umar, tentulah dia tidak akan

meriwayatkannya dari Abu Shalik..” Namun alasan ini perlu ditinjau kembali, sebab apa yang menghalangi jika dalam hadits ini dia memiliki dua guru? Memang, yang berlaku pada metode ahli hadits adalah bahwa riwayat ‘Abdul ‘Aziz itu *syadz* (janggal), karena dia menempuh jalur periwayatan tersebut, sedangkan siapa saja yang berpaling darinya, maka hal itu menunjukkan adanya tambahan hafalannya.

Perkataan: [مَثَلٌ لَهُ] “Maka harta itu akan dijelmakan baginya.” Yaitu digambarkan/dijelmakan. Atau lafadh مَثَلٌ itu mengandung makna dijadikan, jadi artinya hartanya itu dijadikan atas rupa ular. Adapun yang dimaksud dengan harta tersebut adalah alat penukaran (uang), sebagaimana diisyaratkan oleh al-Bukhari dalam Bab “Tafsir Surat Bara-ah (At-Taubah)”. Tertulis dalam riwayat Zaid bin Aslam:

((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ.))

“Tak seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan kelak pada hari Kiamat, akan dibentangkan baginya beberapa lembaran perak dari Neraka, lalu lembaran itu dipanaskan di dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika lambung, dahi, dan punggungnya.”

Tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat, karena adanya kemungkinan menghimpun kedua perkara tersebut secara bersamaan. Riwayat Ibnu Dinar sesuai dengan ayat yang menyebutkan perihalnya, yaitu: ﴿سَيَطَوَّؤُنَ﴾ “mereka akan dikalungkan,” dan riwayat Zaid bin Aslam sesuai dengan firman-Nya ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ...﴾ (QS. At-Taubah: 35): “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahannam ...” (QS. At-Taubah: 35).

Al-Baidhawi berkata: “Dikhususkan lambung, dahi, dan punggung di sini karena dia telah mengumpulkan harta namun tidak menyalurkannya menurut haknya untuk memperoleh pangkat dan kenikmatan dengan makanan dan pakaian. Atau, karena dia berpaling dari orang fakir dan punggungnya berpaling darinya. Atau karena ketiganya merupakan anggota tubuh yang paling mulia yang tampak, karena ketiganya mencakup anggota-anggota tubuh yang inti.”

Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan ketiga anggota tubuh tersebut adalah empat arah, yaitu bagian depan, bagian belakang, dan dua bagian samping tubuh. Kami memohon keselamatan kepada Allah ﷻ.

Adapun dimaksud dengan lafazh شُجَاعٌ—dengan di-*dhammah*-kan huruf *syin*-nya kemudian huruf *jim*—adalah ular jantan. Ada yang mengatakan, yaitu ular yang dapat berdiri di atas ekornya dan mampu menyambar seorang penunggang kuda (ular kobra). Lafazh: ((الأَفْرَعُ)) “yang botak” adalah ular yang berkepala botak, yaitu tidak berambut karena begitu banyak bisa (racun)nya.

Disebutkan dalam *Kitaab Abi 'Ubaid*: “Dinamakan ‘yang botak’ lantaran tidak berambut kepalanya, karena ia menghimpun bisa di dalamnya.” Namun pendapat ini dikritik oleh al-Qazzaz bahwa ular itu memang tidak berambut di kepalanya, barangkali karena kulit kepalanya telah mengelupas.

Disebutkan dalam *Tahdziib al-Azhari*: “Dinamakan botak karena ular tersebut menghimpun bisa di kepalanya hingga tidak ada kulit kepala dan rambutnya.” Dzur Rimmah berkata:

قَرَى السُّمَّ حَتَّى انْمَارَ قَرْوَةُ رَأْسِهِ
عَنِ الْعَظْمِ صِلُّ قَاتِلُ اللَّسْعِ مَارِدُهُ

“Ia menghimpun bisa, hingga tercalut kulit dan rambut kepalanya dari tulang(nya).

Yaitu ular kobra yang patukannya mematikan, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari patukannya.”

Al-Qurthubi berkata: “Ular botak adalah yang kepalanya putih karena bisa (racun). Kalau dari bangsa manusia adalah orang yang tidak ada rambut di kepalanya.”

Perkataan: [لَهُ زَبَيَّتَانِ] “(Ular botak) yang memiliki dua taring.” Lafazh ini adalah bentuk *tatsniyah* dari lafazh زَبِيَّة—dengan di-fat-hah-kan huruf *zai* dan menggunakan dua huruf *ba*—keduanya adalah busa yang terdapat pada dua sudut mulut. Dikatakan: زَبَدٌ شِدْقَاهُ (dia berbicara hingga berbusa kedua sudut mulutnya), artinya keluar busa dari kedua sisi mulutnya. Ada yang mengatakan, keduanya adalah dua titik hitam yang berada di atas kedua matanya. Ada yang berpendapat, dua titik yang mengelilingi mulutnya. Ada yang mengatakan, keduanya pada tenggorokannya seperti dua kelopak daun telinga kambing bandot. Ada yang mengatakan, dua daging yang berada di atas kepalanya seperti dua tanduk. Ada yang mengatakan, dua taring yang keluar dari mulutnya.

Perkataan: [يُطَوِّفُهُ] “Ular itu akan dikalungkan kepadanya.” Lafazh ini dibaca dengan *dhammah* pada huruf awalnya dan dengan di-fat-hah-kan huruf *wawu*-nya yang ber-tasydid. Artinya, ular tersebut akan menjadi kalung baginya.

Perkataan: [ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِجَمَتَيْهِ] “Kemudian ia menggigit (lengannya) dengan kedua tulang rahang bagian bawahnya.” Fa’il (pelaku) lafazh: ((يَأْخُذُ)) adalah ular tersebut, sedangkan yang digigit adalah tangan pemilik harta. Ini sebagaimana diterangkan dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang akan disebutkan dalam Bab “Meninggalkan Tipu Muslihat”, lafazhnya: ((لَا يَزَالُ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيَأْخُذُهَا فَاهُ)) “Tiada henti-hentinya ular itu mengejanya hingga dia membuka tangannya, lalu menyumpalkan tangannya itu ke mulut ular tersebut.”

Perkataan: [يَلْهَزِمَتِيْهٖ] “Dengan kedua tulang rahang bagian bawahnya.” Lafazh ini (يَلْهَزِم) dibaca dengan di-*kasrah*-kan huruf *lam*-nya, di-*sukun*-kan huruf *ha*-nya, dan setelahnya huruf *zai* yang di-*kasrah*-kan. Lafazh tersebut ditafsirkan dalam hadits dengan dua sudut mulut. Disebutkan dalam kitab *ash-Shihaah*: “Keduanya adalah dua tulang yang menonjol di kedua rahangnya, yang berada di bawah kedua telinga.” Disebutkan dalam kitab *al-Jaami*: “Keduanya adalah daging dua pipi yang bergerak ketika seseorang makan.”

Perkataan: [ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ] “Kemudian ular itu berkata: ‘Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.’” Faedah perkataan ini adalah penyesalan dan penambahan siksaan bagi pemilik harta. Sekiranya penyesalan tersebut tidak bermanfaat baginya, dan di dalamnya terdapat semacam ejekan. Ditambahkan dalam Bab “Meninggalkan Tipu Muslihat” melalui jalur periwayatan Hammam dari Abu Hurairah: ((يَقْرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ)) “pemiliknya lari darinya dan ular itu terus mengejanya.” Disebutkan dalam hadits Tsauban yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban:

((يَتَّبِعُهُ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعْدَكَ، فَلَا يَزَالُ يَتَّبِعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَمْضَغُهَا ثُمَّ يَتَّبِعُهُ سَائِرُ جَسَدِهِ.))

“Ular tersebut mengikutinya lalu berkata: ‘Aku adalah simpananmu yang telah kamu tinggalkan setelahmu.’ Maka tiada henti-hentinya ular itu mengikutinya, hingga dia menyumpalnya dengan tangannya, lalu ular itu mengunyahnya kemudian diikuti oleh seluruh tubuhnya.”

Disebutkan dalam riwayat Muslim dalam hadits Jabir:

((يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ حَيْثُ ذَهَبَ وَهُوَ يَقْرُ مِنْهُ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفُحْلُ.))

“Ular tersebut mengejar pemiliknya ke mana saja dia pergi sementara dia lari darinya. Ketika merasa bahwa dia tiada kuasa menghindar darinya, maka dia pun memasukkan tangannya ke mulut ular tersebut, lalu ia menggigitnya sebagaimana binatang jantan menggigit.”

Disebutkan oleh ath-Thabrani dalam hadits Ibnu Mas’ud: ((يَنْقُرُ رَأْسَهُ)) “mematuk kepalanya.” Zahir hadits menegaskan bahwa Allah menjadikan harta tersebut memiliki sifat seperti ini. Disebutkan dalam hadits Jabir yang terdapat dalam riwayat Muslim: ((إِلَّا مُثْلَ لَهُ)) “melainkan dijelmakan baginya” sebagaimana hadits bab ini. Al-Qurthubi berkata: “Yaitu digambarkan atau ditegakkan atau didirikan, dan ini berdasarkan perkataan mereka: مِثْلٌ قَائِمًا أَيْ مُتَنَصِّبًا (dijelmakan dalam keadaan berdiri, yaitu tegak).”

Perkataan: [إِنَّمَا تَلَا ﴿وَلَا يَحْصِبُ الَّذِينَ يُبْخَلُونَ﴾] “Kemudian beliau membaca: *‘Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir mengira ...’* (QS. Ali ‘Imran: 180).” Dalam hadits Ibnu Mas’ud yang terdapat dalam riwayat asy-Syafi’i dan al-Humaidi disebutkan: ((ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) “Kemudian Rasulullah ﷺ membaca ...,” lalu dia menyebutkan ayat tersebut. Hadits serupa disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi, yaitu dengan lafazh: ((قَرَأَ مُضَادَّةً: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾)) “Beliau membaca yang sesuai dengannya: *‘... Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat’*” (QS. Ali ‘Imraan: 180).

Kedua hadits di atas menguatkan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengalungan dalam ayat tersebut adalah benar-benar dikalungkan. Berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya maknanya adalah “mereka akan dikalungkan dosa”. Pembacaan ayat tersebut oleh Nabi ﷺ menunjukkan bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Demikianlah pendapat mayoritas ulama tafsir. Sedangkan ulama yang lain mengatakan: “Sesungguhnya ayat tersebut turun mengenai orang-orang Yahudi yang telah menyembunyikan sifat Nabi ﷺ.” Ada yang berpendapat, ayat tersebut turun mengenai orang yang memiliki kerabat namun tidak menyambung (silaturahmi dengan) mereka, dan ini adalah pendapat Masruq.

BAB 4

**Harta Yang Telah Ditunaikan Zakatnya
Bukanlah Simpanan,
Berdasarkan Sabda Nabi ﷺ:
“Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari
lima *uqiyah*.”**

٤ - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَزْرٍ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ))

١٤٠٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ بِنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ،
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ¹⁹ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿... وَالَّذِينَ
يَكْزِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ قَالَ
ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنْزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاَتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا
قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ.

¹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: قال ابن عمر من.

1404. Ahmad bin Syabib bin Sa'id berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Khalid bin Aslam, ia berkata: Kami keluar bersama 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, lalu seorang Arab Badui berkata: "Beni tahukan aku mengenai (tafsir) firman Allah: '*... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah ...*' (QS. At-Taubah: 34)." Ibnu 'Umar رضي الله عنه menjawab: "Barang siapa yang menyimpannya, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka celakalah baginya. Sesungguhnya (ancaman) ini terjadi sebelum diturunkannya (keterangan mengenai nishab dan ukuran) zakat. Tatkala (syari'at) zakat telah diturunkan, Allah menjadikannya sebagai penyucian bagi harta."

[Hadits nomor 1404 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4661]

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ خَمْسِ دُونِ صَدَقَةٍ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).

1405. Ishaq bin Yazid meriwayatkan kepada kami: Syu'aib bin Ishaq mengabarkan kepada kami: al-Auza'i mengabarkan kepada kami: Yahya bin Abi Katsir mengabarkan kepadaku, bahwa 'Amr bin Yahya bin 'Umarah mengabarinya (Yahya bin Abi Katsir) dari ayahnya, yaitu

²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

Yahya bin ‘Umarah bin Abil Hasan; Bahwa dia mendengar Abu Sa’id رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari lima *uqiyah*. Tidak ada zakat pada ternak unta yang kurang dari lima *dzaud* (bilangan unta dari tiga hingga sepuluh^{ed}). Dan, tidak ada zakat pada harta (buah-buahan) yang kurang dari lima *wasaq*.’”

[Hadits nomor 1405 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1447, 1459, dan 1484]

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ²¹ سَمِعَ هُشَيْمًا، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالسَّامِ فَأَخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي ﴿... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ (٢٤) قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ²²، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَانَهُمْ لَمْ يَرَوْني قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي: إِنَّ شَيْئًا تَنْحَيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَرُوا عَلِيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

²¹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن أبي هاشم.

²² Dalam naskah (ق) tertulis: ذلك.

1406. ‘Ali meriwayatkan kepada kami, ia mendengar Husyaim (berkata): Hushaim mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Wahb, ia berkata: “Aku pernah melewati Rabadzah, tiba-tiba aku bertemu Abu Dzarr رضي الله عنه, lalu aku bertanya kepadanya: ‘Apa yang membuatmu singgah (tinggal) di tempat singgahmu ini?’ Dia (Abu Dzarr) menjawab: ‘Dahulu aku berada di Syam, lalu aku dan Mu’awiyah berselisih pendapat mengenai (firman Allah): *... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah ...*’ (QS. At-Taubah: 34). Mu’awiyah berkata: ‘Ayat tersebut turun mengenai Ahlul Kitab,’ sedangkan aku berkata: ‘Ayat tersebut turun mengenai kita dan mereka.’ Maka terjadilah perselisihan pendapat antara aku dan dia dalam hal tersebut. Mu’awiyah mengirim surat kepada ‘Utsman رضي الله عنه untuk mengadukan aku. Kemudian ‘Utsman mengirim surat kepadaku agar aku datang ke Madinah, maka aku pun mendatangnya. Tiba-tiba aku dikerumuni banyak orang, hingga seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelum itu. Lantas aku menceritakan hal tersebut kepada ‘Utsman. Maka ‘Utsman berkata kepadaku: ‘Jika kamu berkehendak, maka kamu menyingkir, dan hendaknya di tempat yang dekat.’ Itulah yang membuatku tinggal di tempat ini. Seandainya mereka menunjuk seorang (budak) Habasyi sebagai pemimpinku, tentulah aku akan (tetap) patuh dan taat (kepadanya).”

[Hadits nomor 1406 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4660]

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ، حَدَّثَنَا ²³عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ²⁴الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ. ²⁵وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ²⁶أَبِي،

²³ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

²⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: ح.

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ أَنَّ الْأَحْنَفَ
 بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ
 خَشِنُ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ:
 بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوَضَّعُ
 عَلَى حَلْمَةِ ثَدْيٍ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْصِ كَتِفِهِ وَيُوَضَّعُ
 عَلَى نُغْصِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ ثَدْيِهِ يَتَرَزَّلُ. ثُمَّ وَلَّى
 فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ،
 فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: إِنَّهُمْ لَا
 يَعْقِلُونَ شَيْئًا.

1407. 'Ayyasy meriwayatkan kepada kami: 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami: al-Juraiiri meriwayatkan kepada kami dari Abul 'Ala', dari al-Ahnaf bin Qais, ia berkata: "Aku duduk." Dan Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepadaku: 'Abdush Shamad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku: al-Juraiiri meriwayatkan kepada kami: Abul 'Ala' bin asy-Syikhkhir meriwayatkan kepada kami bahwa al-Ahnaf bin Qais meriwayatkan kepada mereka, ia berkata: "Aku duduk di sekelompok orang Quraisy. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang rambut, pakaian, dan penampilannya kasar, hingga dia berdiri menghadap mereka, lalu dia mengucapkan salam seraya berkata: 'Berilah kabar gembira kepada para penyimpan (harta) dengan batu yang dipanaskan di Neraka Jahannam, kemudian batu itu diletakkan di puting susu salah seorang dari mereka hingga batu itu tembus dari tulang lunak bahunya, dan batu itu diletakkan di atas tulang lunak bahunya hingga keluar dari puting susunya dalam keadaan bergerak-gerak.' Lantas orang itu berpaling dan duduk di

dekat sebuah tiang. Aku mengikutinya dan duduk di sisinya, sementara aku tidak mengenal siapa dia. Lalu aku berkata kepadanya: ‘Tidaklah aku melihat orang-orang itu melainkan mereka tidak menyukai apa yang telah kamu katakan.’ Orang itu berkata: ‘Sesungguhnya mereka tidak mengerti apa pun.’”

١٤٠٨ - قَالَ لِي خَلِيلِي - قَالَ: قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ - : ((يَا أَبَا ذَرٍّ، أَتَبْصُرُ أَحَدًا؟)) قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا أَحَبُّ أَنْ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ)) . وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لَا²⁷ وَاللَّهِ، لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ²⁹.

1408. “Kekasihku berkata kepadaku (Abu Dzar)—Prawi (Ahnaf bin Qais) berkata: Aku bertanya: Siapa kekasihmu? Abu Dzar menjawab: Nabi ﷺ.—: ‘Hai Abu Dzar, apakah kamu melihat Gunung Uhud?’ Abu Dzar berkata: ‘Lalu aku memandang ke matahari yang masih tersisa dari siang hari. Aku menduga bahwa Rasulullah ﷺ akan mengutusku dalam satu keperluan beliau. Aku menjawab: ‘Ya.’ Beliau bersabda: ‘Tidaklah aku senang bahwa aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud untuk aku infakkan seluruhnya kecuali tiga dinar.’ Dan, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Mereka hanya mengumpulkan dunia. Demi Allah, tidak. Aku tidak meminta dunia kepada mereka, dan aku tidak bertanya kepada mereka mengenai agama hingga aku berjumpa dengan Allah.”

²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: ومن.

²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: ولا.

²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: الله ﷻ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاةُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ] “Bab: Harta yang telah ditunaikan zakatnya bukanlah simpanan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ‘Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari lima *uqiyah*.’” Ibnu Baththal dan yang lainnya berkata: “Bentuk argumentasi al-Bukhari dengan hadits ini untuk memperkuat judul bab bahwa simpanan yang diingkari adalah simpanan yang terkena ancaman sehingga menyebabkan pelakunya masuk Neraka; jadi bukan simpanan secara mutlak, yang lebih umum daripada hal itu. Jika masalah ini telah jelas, maka *mafhum* (pengertian) dari hadits “tidak ada zakat pada harta yang kurang dari lima *uqiyah*” adalah terdapat zakat pada harta yang melebihi lima *uqiyah*. Sebagai konsekuensi dari hadits tersebut yaitu setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya maka tidak ada ancaman bagi pemiliknya, sehingga harta yang berlebih setelah dikeluarkan zakatnya tidaklah dinamakan simpanan.”

Ibnu Rasyid berkata: “Penjelasan bentuk argumentasi dengan hadits ini adalah harta yang kurang dari lima *uqiyah*—yaitu harta yang tidak wajib dizakati—telah dianulir dari kewajiban zakatnya, sehingga dapat dipastikan harta tersebut bukanlah harta simpanan. Allah menyanjung pelaku zakat; sementara siapa saja yang disanjung karena telah menunaikan kewajiban pada hartanya, tentu orang tersebut tidak mendapatkan celan disebabkan harta yang karenanya dia disanjung.”

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa harta yang belum wajib dikeluarkan zakatnya (karena belum mencapai nishab) tidak dapat dinamakan simpanan, karena harta seperti ini adalah harta yang telah dianulir dari kewajiban zakatnya. Maka, selayaklah harta yang zakatnya sudah dikeluarkan pun berstatus sama dengan harta yang belum wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab harta yang telah dikeluarkan zakatnya dianulir dari kewajiban zakat, karena zakatnya memang sudah dikeluarkan sehingga ia tidaklah dinamakan simpanan.

Selanjutnya, redaksi judul bab ini merupakan lafadh hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* dari Ibnu 'Umar. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar secara *mauquf*. Demikian pula, hadits tersebut diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Ibnu 'Umar. Hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dan ath-Thabrani melalui jalur periwayatan ats-Tsauri dari 'Abdullah bin Dinar, ia berkata: "Sesungguhnya hadits ini tidaklah *mahfuzh* (shahih)."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat 'Abdullah bin Numair dari 'Ubaidillah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dengan lafadh:

((كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكَاةُهِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ فَلَيْسَ بِكَزْرٍ، وَكُلُّ مَا لَا تُؤَدِّي زَكَاةُهِ فَهُوَ كَزْرٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.))

"Segala harta yang telah ditunaikan zakatnya, sekalipun ia berada di bawah tujuh (lapis) bumi, maka ia bukanlah simpanan. Dan segala harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka ia adalah simpanan, sekalipun ia tampak di atas permukaan bumi."

Hadits itu disebutkan oleh al-Baihaqi secara *marfu'*, kemudian ia berkata: "Riwayatnya tidak *mahfuzh* (shahih)." Namun yang masyhur adalah periwayatannya secara *mauquf*. Dan, hadits ini memperkuat keterangan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan simpanan adalah simpanan menurut terminologi syar'i.

Mengenai masalah ini terdapat beberapa hadits, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dari Jabir yang diriwayatkan oleh al-Hakim, yakni dengan lafadh: ((إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاةُ مَالِكَ، فَقَدْ أَذْهَبَتْ عَنْكَ شَرَّهُ)) "Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, berarti kamu telah menghilangkan keburukannya darimu." Abu Zur'ah, al-Baihaqi, dan ulama lainnya mengunggulkan

periwayatannya secara *mauquf*, seperti halnya yang terdapat dalam riwayat al-Bazzar.

- 2) Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yakni dengan lafazh: ((إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ)) “Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, berarti kamu telah melunasi kewajibannya.” At-Tirmidzi berkata: “Hasan shahih.” Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim. Riwayat ini pun memenuhi kriteria hadits shahih menurut Ibnu Hibban.
- 3) Dari Ummu Salamah yang terdapat dalam riwayat al-Hakim dan dishahihkan pula oleh Ibnul Qaththan serta diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Pada sanadnya terdapat komentar.” Namun, guru kami³⁰ menyebutkan dalam *Syarh at-Tirmidzi* bahwa sanadnya *jayyid*.
- 4) Dari Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *mauquf* dengan lafazh yang sama seperti redaksi judul bab. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud secara *marfu’*, yakni dengan lafazh: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيَطِيبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ)) “Sesungguhnya tidaklah Allah mewajibkan zakat kecuali agar harta kalian yang masih tersisa menjadi baik.” Dan, di dalamnya terdapat sebuah kisah.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Jumhur ulama berpendapat bahwasanya simpanan yang tercela adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya.” Pendapat ini didukung oleh hadits Abu Hurairah secara *marfu’*, yaitu dengan lafazh: ((إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ)) “Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, berarti kamu telah memenuhi

³⁰ Yaitu al-Hafizh al-‘Iraqi. Adapun lafazh hadits yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud adalah:

((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبُسُ أَوْسَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْثَرُ هُوَ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِيَ زَكَاةَهُ فَرُيَ، فَلَيْسَ بِسَنْبَرٍ.))

“Dari Ummu Salamah; Bahwa dia pernah memakai beberapa gelang kaki yang terbuat dari emas, lalu dia bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah ia simpanan?’ Beliau menjawab: ‘Harta apa saja yang telah mencapai (nishab) zakatnya harus ditunaikan kemudian zakatnya dikeluarkan, maka ia bukanlah simpanan.’”

Sanadnya *jayyid*, sebagaimana dikatakan oleh al-‘Iraqi. Hadits ini adalah *hujjah* yang cukup jelas bahwa simpanan yang dikenakan ancaman siksa atasnya adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. *Wallaahu a’lam*.

kewajibanmu.” Kemudian Ibnu ‘Abdil Bar menyebutkan sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, lalu dia berkata: “Tidak ada yang menyelisihi pendapat tersebut kecuali sekelompok ahli zuhud, seperti Abu Dzarr. Nanti akan disebutkan penjelasan mengenai pendapat Abu Dzarr terkait hal tersebut dalam bab ini.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ] “Ahmad bin Syabib berkata.” Seperti itulah lafazh yang tercantum dalam naskah mayoritas perawi kitab *Shahihul Bukhari*. Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzarr: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ)) “Ahmad meriwayatkan kepada kami.”

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud dalam *an-Naasikh wal Mansuukh* dari Muhammad bin Yahya, yaitu adz-Dzuhli, dari Ahmad bin Syabib dengan sanadnya. *Atsar* tersebut kami jumpai dengan sanad ‘ali dalam *Juz’ adz-Dzuhli*, dan redaksinya lebih lengkap daripada yang terdapat pada redaksi al-Bukhari ini. Di dalamnya, perawi (Khalid bin Aslam) menambahkan pertanyaan orang Arab Badui tersebut:

((أَتَرِثُ الْعَمَّةُ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا أَدْرِي. فَلَمَّا أَذْبَرَ، قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ³¹ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي نَفْسَهُ - سُئِلَ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ: لَا أَدْرِي. وَزَادَ فِي آخِرِهِ - بَعْدَ قَوْلِهِ: طَهْرَةً لِلْأَمْوَالِ - ثُمَّ التَفَّتْ إِلَيَّ فَقَالَ: مَا أَبَالِي لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ أَرْكَبُهُ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى.))

“Apakah bibi (dari pihak ayah) mewarisi?” Ibnu ‘Umar menjawab: “Aku tidak tahu.” Tatkala orang Arab Badui itu berpaling, Ibnu ‘Umar mencium kedua tangannya kemudian berkata: “Sebaik-baik jawaban

³¹ Tertulis dalam manuskrip: يدها.

adalah yang dikatakan oleh Abu ‘Abdirrahman—maksud Ibnu ‘Umar adalah dirinya sendiri—. Dia ditanya mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, lalu dia menjawab: ‘Aku tidak tahu.’” Perawi (Khalid bin Aslam) kemudian menambahkan pada bagian akhirnya—setelah perkataan Ibnu ‘Umar: “Sebagai penyucian bagi harta”—: Kemudian dia (Ibnu Umar) menoleh kepadaku (Khalid bin Aslam), lalu dia berkata: “Aku tidak peduli seandainya aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud yang aku ketahui jumlahnya, maka aku akan menzakatinya dan membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah ﷻ.”

Selain adz-Dzuhli, *atsar* ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur periwayatan ‘Aqil dari az-Zuhri.

Perkataan: [مَنْ كَتَرَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَّاتَهَا] “Barang siapa yang menyimpannya, lalu dia tidak menunaikan zakatnya.” Penggunaan *dhamir mufrad* (kata ganti tunggal) pada lafazh *atsar* ini (yaitu هَا) boleh jadi berdasarkan penafsiran harta yang menjadi rujuk silang *dhamir* tersebut. Atau *dhamir* tersebut merujuk kepada perak, karena pemanfaatan atau keberadaan perak pada masa mereka lebih banyak daripada emas. Atau dianggap cukup dengan menerangkan keadaan perak sebagai ganti dari menerangkan keadaan emas. Yang mendorong penggunaan *dhamir* tersebut adalah memperhatikan lafazh al-Qur-an, sebagaimana firman-Nya ﷻ: ﴿يُنْفِقُونَهَا﴾ “menginfakkannya” (QS. At-Taubah: 34).

Penulis kitab *al-Kasysyaaf* berkata: “Allah menyebutkan emas dan perak dengan kata ganti tunggal karena mempertimbangkan fungsi keduanya, dan karena masing-masing dari keduanya merupakan kalimat sempurna.” Ada yang berpendapat, maknanya adalah: “Dan mereka tidak menginfakkannya (perak), begitu juga emas.” Hal ini seperti perkataan seorang penyair: وَإِنِّي وَقَّيْتُ بِهَا لَغَرِيبٌ (Sesungguhnya aku dan tukang ter [aspal], di sana, adalah asing). Maksudnya, begitu juga tukang ter.”

Perkataan: [إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ] “Sesungguhnya (ancaman) ini terjadi sebelum diturunkannya zakat.” Perkataan ini mengindikasikan

bahwa ancaman menyimpan harta—yaitu yang melebihi kebutuhan dan tidak menjadikannya sebagai pelipur lara atau hiburan bagi kaum *dhū'afa* (fakir miskin)—itu terjadi pada awal masa Islam. Kemudian hal itu di-*naskh* dengan diwajibkannya zakat setelah Allah memberikan beberapa kemenangan dan nishab-nishab zakat pun ditentukan. Jika berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud dengan “turunnya zakat” adalah turunnya keterangan mengenai nishab dan ukuran zakat, bukan turunnya dalil/dasar yang mewajibkan zakat. *Wallaahu a'lam*.

Ibnu 'Umar pernah berkata: “Aku tidak peduli seandainya aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud,” dan seakan-akan dia mengisyaratkan kepada perkataan Abu Dzar yang akan disebutkan pada akhir bab ini.

Kompromi antara perkataan Ibnu 'Umar (no. 1404) dan hadits Abu Dzar (no. 1408) adalah:

- Bahwa harta yang disebutkan dalam hadits Abu Dzar dipahami sebagai harta yang ada dalam penguasaan seseorang, tetapi sebenarnya harta itu dimiliki/diperuntukan bagi orang lain; maka, orang yang menguasai harta tersebut tidak boleh menyimpannya. Atau harta tersebut berada dalam penguasaan seseorang yang diharapkan kemurahan dan uluran tangannya, seperti imam besar; maka, dia tidak boleh menyimpannya sedikit pun dari rakyat yang membutuhkannya.
- Sedangkan harta yang disebutkan dalam *atsar* Ibnu 'Umar dipahami sebagai harta milik seseorang yang telah ditunaikan zakatnya, maka harta itu dianjurkan agar tetap berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, dia dapat menggunakannya untuk menyambung hubungan silaturahmi dan agar dia dapat mencukupi kerabatnya, yakni supaya mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Abu Dzar memahami hadits berdasarkan kemutlakannya, sehingga dia berpandangan tidak boleh menyimpan harta sama sekali.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Terdapat banyak *atsar* dari Abu Dzar yang menunjukkan pendapatnya bahwa setiap harta yang dikumpulkan yang telah melebihi kebutuhan pokok dan pemenuhan kehidupan, maka itu adalah harta simpanan yang pelakunya dicela, dan bahwa ayat ancaman tersebut turun mengenai harta simpanan ini. Namun, pendapat Abu Dzar itu diselisih oleh jumhur Sahabat dan orang-orang setelahnya. Mereka semua memahami ancaman tersebut atas orang-orang yang tidak membayar zakat (bukan orang yang menyimpan harta, baik sebelum ditunaikan zakatnya maupun setelahnya, seperti pemahaman Abu Dzar). Hadits paling shahih yang menjadi pedoman mereka yaitu hadits Thalhah dan Sahabat lainnya mengenai kisah orang Arab Badui, yakni ketika dia bertanya: ‘Apakah ada kewajiban selainnya (zakat) atasku?’ Maka beliau (Nabi ﷺ) menjawab: ‘Tidak ada, kecuali jika kamu melakukan ibadah sunnah.’”

Zhahirnya, hal itu terjadi pada masa-masa awal perkembangan Islam, sebagaimana telah disebutkan dari Ibnu ‘Umar. Ibnu Baththal memperkuat pendapat mereka (jumhur Sahabat رضى الله عنهم) dengan firman-Nya ﷻ : ﴿وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ...﴾ “Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah; ‘Kelebihan (dari apa yang diperlukan)...’” (QS. Al-Baqarah: 219). Yaitu, yang melebihi kecukupan. Hal itu wajib pada awalnya, tetapi kemudian di-naskh. *Wallaahu a’lam*.

Disebutkan dalam *al-Musnad* melalui jalur periwayatan Ya’la bin Syidad bin Aus dari ayahnya, ia berkata: “Abu Dzar pernah mendengar hadits dari Rasulullah ﷺ yang di dalamnya terdapat sesuatu yang memberatkan, kemudian Abu Dzar keluar menuju kaumnya. Kemudian Nabi ﷺ memberikan keringanan di dalamnya, namun Abu Dzar tidak mendengar keringanan tersebut dan dia tetap bergantung kepada perintah yang pertama.”

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini. Berikut adalah uraiannya.

Hadits pertama, hadits Abu Sa'id (no. 1405) mengenai ukuran nishab zakat perak dan yang lainnya.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ] “Yahya bin Abi Katsir mengabarkan kepadaku.” Lafazh ini dikritik oleh ad-Daraquthni dan Abu Mas'ud bahwa 'Abdul Wahhab bin Najdah telah menyelisihi Ishaq bin Yazid, guru al-Bukhari dalam hadits ini; sebab 'Abdul Wahhab bin Najdah berkata: ((عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّادٍ)) “Dari Syu'aib dari al-Auza'i, ia berkata: 'Yahya bin Sa'id dan Hammad meriwayatkan kepadaku.” Hadits ini diriwayatkan oleh Dawud bin Rasyid dan Hisyam bin Khalid; keduanya meriwayatkan dari Syu'aib bin Ishaq dari al-Auza'i dari Yahya, tetapi tanpa dinisbatkan. Dan, dia (Hisyam bin Khalid) berkata: “Al-Walid bin Muslim juga meriwayatkannya dari al-Auza'i dari 'Abdurrahman bin al-Yaman dari Yahya bin Sa'id.” Al-Isma'ili berkata: “Hadits ini masyhur dari Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi darinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Dawud bin Rasyid dari Syu'aib, lalu dia (Syu'aib) berkata: 'Dari al-Auza'i dari Yahya bin Sa'id.”

Ishaq bin Yazid menguatkan riwayat Sulaiman bin 'Abdirrahman ad-Dimasyqi secara *mutaba'ah* dari Syu'aib bin Ishaq yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dan al-Isma'ili melalui jalur periwayatannya. Dan, hal itu menunjukkan bahwa hadits tersebut terdapat pada Syu'aib dari al-Auza'i melalui dua jalur periwayatan (Yahya bin Abi Katsir dan Yahya bin Sa'id). Akan tetapi, riwayat al-Walid bin Muslim menunjukkan bahwa riwayat al-Auza'i dari Yahya bin Sa'id yang tanpa perantara itu adalah keliru, atau termasuk riwayat *mudallas*. Karena itulah, al-Bukhari berpaling darinya dan mencukupkan diri dengan jalur periwayatan Yahya bin Abi Katsir. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ] “Dari ayahnya, yaitu Yahya bin 'Umarah.” Disebutkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id dari 'Amr bahwa dia benar-benar mendengar dari ayahnya. Pembahasannya akan disebutkan secara lengkap pada dua puluh bab setelah bab ini.

Hadits kedua, hadits Abu Dzar bersama Mu'awiyah (no. 1406).

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ] “Ali meriwayatkan kepada kami, ia mendengar Husyaim.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas naskah para perawi kitab *Shahihul Bukhari*. Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari guru-gurunya: ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ)) “Ali bin Abi Hasyim meriwayatkan kepada kami.” Dia dikenal dengan nama Ibnu Thibrakh (طَبْرَاخ)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha*, men-*sukun*-kan huruf *ba*, dan pada akhirnya terdapat huruf *kha*. Tertulis dalam kitab *Athraaf* karya al-Mizzi: ((عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ)) “Dari ‘Ali bin ‘Abdillah al-Madini,” namun ini adalah kekeliruan.

Perkataan: [عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ] “Dari Zaid bin Wahb.” Seorang Tabi’in senior yang berasal dari Kufah, dan dia termasuk salah seorang *mukhadhram* (seorang yang hidup pada masa dan beriman kepada Nabi ﷺ, namun tidak pernah melihat beliau).

Perkataan: [بِالرَّبَذَةِ] “Rabadzah.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, *ba*, dan *dzal*. Yaitu satu tempat terkenal yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Abu Dzar tinggal di sana pada masa ‘Utsman dan wafat di sana juga. Dalam hadits ini disebutkan pula penyebab dia tinggal di sana. Sesungguhnya Zaid bin Wahb menyainya mengenai hal itu, karena orang-orang yang membenci ‘Utsman mengumpatnya karena mengasingkan Abu Dzar ke sana, padahal Abu Dzar telah menjelaskan bahwa dia tinggal di sana atas kemauannya sendiri. Memang, ‘Utsman memerintahkan Abu Dzar agar menjauhi Madinah untuk mencegah terjadinya kekacauan atas orang lain karena pendapatnya tersebut, lalu Abu Dzar memilih Rabadzah. Sebelumnya dia pernah pergi ke Rabadzah pada masa Nabi ﷺ, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* melalui jalur periwayatan lain darinya (Abu Dzar), dan di dalamnya terdapat kisahnya mengenai tayamum.

Kami telah meriwayatkan dalam *Fawaa-id* karya Abul Hasan bin Jadzlam dengan sanadnya hingga ke ‘Abdullah bin ash-Shamit, ia berkata:

((دَخَلْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ عَلَى عُثْمَانَ، فَحَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنَا مِنْهُمْ يَعْني الخَوَارِجَ. فَقَالَ: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ لِتُجَاوِرَنَا بِالْمَدِينَةِ. فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، إِذْذَنْ بِي بِالرَّبَذَةِ. قَالَ: نَعَمْ.))

“Aku bersama Abu Dzar menemui ‘Utsman, lalu Abu Dzar menyingkap kepalanya seraya berkata: ‘Demi Allah, aku tidak termasuk mereka-- yaitu kelompok Khawarij.’ ‘Utsman kemudian berkata: ‘Sesungguhnya kami memanggilmu agar kamu mau bersanding dengan kami di Madinah.’ Lalu Abu Dzar berkata: ‘Aku tidak memerlukan hal itu, maka izinkanlah aku ke Rabadzah.’ ‘Utsman menjawab: ‘Baiklah.’”

Atsar tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi melalui jalur periwayatan ini, namun tanpa bagian akhirnya. Dan, Abu Dzar berkata setelah lafazh: ((ما أنا منهم)) “aku tidak termasuk mereka”:

((وَلَا أُدْرِكُهُمْ، سِيَمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَاللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقُومَ مَا قَعَدْتُ.))

“Dan aku tidak akan bergabung dengan mereka. Tanda mereka adalah menggunduli kepalanya, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah yang menembus tubuh hewan sasarannya. Demi Allah, seandainya engkau memerintahkanku agar aku berdiri, tentulah aku tidak akan duduk.”

Disebutkan dalam *Thabaqaat Ibni Sa'ad* melalui jalur periwayatan lain dengan lafazh:

((إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا لِأَبِي ذَرٍّ وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ، هَلْ أَنْتَ نَاصِبٌ لَنَا رَايَةً - يَعْنِي فَنُقَاتِلُهُ - فَقَالَ: لَا، لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ سَيَّرَنِي مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.))

“Sesungguhnya orang-orang dari penduduk Kufah berkata kepada Abu Dzar ketika dia berada di Rabadzah: ‘Sesungguhnya orang ini (‘Utsman) telah berbuat terhadapmu seperti ini, apakah engkau mau mengibarkan bendera bagi kami—maksudnya, mari kita memeranginya—?’ Abu Dzar menjawab: ‘Tidak, seandainya ‘Utsman menyuruhku berjalan dari timur ke barat, niscaya aku akan patuh dan taat.’”

Perkataan: [كُنْتُ بِالشَّامِ] “Dahulu aku berada di Syam.” Yaitu Damaskus. Ketika itu, Mu’awiyah adalah orang yang ditugaskan ‘Utsman (untuk menangani zakat) di sana. Penyebab Abu Dzar menetap di Syam dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la melalui jalur periwayatan lain dari Zaid bin Wahb: “Abu Dzar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

((إِذَا بَلَغَ الْبِنَاءُ - أَيِ بِالْمَدِينَةِ - سَلْعًا، فَارْتَحِلْ إِلَى الشَّامِ.))

‘Jika bangunan penduduk—yaitu di Madinah—telah sampai di Gunung Sala’, maka pergilah ke Syam.’

Maka tatkala bangunan penduduk (Madinah) telah sampai di Gunung Sala’, aku pun berpindah ke negeri Syam, lalu aku menetap di sana.” Kemudian dia menyebutkan hadits yang serupa.

Juga terdapat pada riwayat Abu Ya’la dengan sanad yang di dalamnya terdapat kedha’ifan, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Abu Dzar meminta izin kepada ‘Utsman, ia berkata: ‘Sesungguhnya ia akan menyakiti kami.’ Tatkala Abu Dzar masuk, ‘Utsman berkata kepadanya: ‘Apakah kamu menganggap dirimu lebih baik daripada Abu Bakar dan ‘Umar?’ Abu Dzar menjawab: ‘Tidak, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَنْ بَقِيَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدْتُهُ عَلَيْهِ، وَأَنَا بَاقٍ عَلَى عَهْدِهِ.))

‘Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat denganku adalah orang yang tetap berada di atas perjanjian yang aku telah mengadakan perjanjian dengannya.’ Sementara aku adalah orang yang tetap berada di atas perjanjian beliau.”

Ibnu ‘Abbas melanjutkan: “Lalu Nabi ﷺ menyuruh Abu Dzar agar pergi ke Syam. Selama tinggal di Syam, Abu Dzar menganjurkan (orang-orang di sana) dengan berkata: ‘Janganlah sekali-kali menginap di sisi salah seorang dari kalian satu dinar dan satu dirham, melainkan sesuatu yang akan diinfakkannya di jalan Allah atau disediakannya untuk pemilik piutang.’ Lalu Mu’awiyah menulis surat kepada ‘Utsman: ‘Jika engkau mempunyai satu keperluan di Syam, maka panggillah Abu Dzar.’ Lalu ‘Utsman menulis surat kepadanya: ‘Datanglah menemui-ku,’ lalu Abu Dzar pun datang.”

Perkataan: [فِي ﴿... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...﴾ (٣٤)] “Mengenai (firman Allah): ‘... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak’ (QS. At-Taubah: 34),” penjelasannya akan disebutkan dalam Bab “Tafsir Surat Bara-ah (At-Taubah)” melalui jalur periwayatan Jarir dari Hushain dengan lafazh: ((فَقَرَأْتُ: ﴿... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...﴾ (٣٤))) “Lalu aku membaca: ‘... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ...’.”

Perkataan: [تَرَكْتُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ] “Ayat tersebut turun mengenai Ahlul Kitab.” Disebutkan dalam riwayat Jarir: ((مَا هَذِهِ فِينَا)) “Tidaklah ayat ini (diturunkan) mengenai kita (kaum Muslimin).”

Perkataan: [فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرُونِي] “Tiba-tiba aku dikerumuni banyak orang, hingga seakan-akan mereka belum pernah melihatku.” Disebutkan dalam riwayat ath-Thabari: “Bahwa mereka mengerumuni Abu Dzar dalam jumlah yang cukup banyak, mereka

menanyainya mengenai penyebab keluarnya dari Syam.” Perawi berkata: “Maka ‘Utsman mengkhawatirkan penduduk Madinah sebagaimana Mu’awiyah mengkhawatirkan penduduk Syam.”

Perkataan: [إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتُ] (“‘Utsman berkata kepadaku [Abu Dzar]:) ‘Jika kamu berkehendak, maka kamu menyingkir.’” Disebutkan dalam riwayat ath-Thabari: ((فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ قَرِيبًا. قَالَ: وَاللَّهِ لَنْ أَدَعَ مَا كُنْتُ أَقُولُهُ)) “Lalu ‘Utsman berkata kepadanya: ‘Menyingkirlah ke tempat yang dekat.’ Abu Dzar berkata: ‘Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan apa yang dahulu pernah aku katakan.’” Demikian pula riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur periwayatan Warqa’ dari Hushain, yakni dengan lafazh: ((وَاللَّهِ لَا أَدَعُ مَا قُلْتُ)) “Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan pendapat yang telah aku katakan.”

Perkataan: [حَبَشِيًّا] “Seorang Habasyi (sebagai pemimpinku).” Disebutkan dalam riwayat Warqa’: ((عَبْدًا حَبَشِيًّا)) “seorang budak Habsyi.” Disebutkan oleh Ahmad dan Abu Ya’la melalui jalur periwayatan Abu Harb bin Abil Aswad, dari pamannya, dari Abu Dzar: “Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bertanya kepadanya:

((كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟)) أَيْ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيِّ، قَالَ: أَتِي الشَّامَ. قَالَ: ((كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهَا؟)) قَالَ: أَعُودُ إِلَيْهِ، أَيْ الْمَسْجِدَ. قَالَ: ((كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟)) قَالَ: أَضْرِبُ بِسَيْفِي. قَالَ: ((أَذَلِكَ³² عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رُشْدًا))، قَالَ: ((تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ.))

‘Apa yang akan kamu perbuat jika kamu diusir darinya?’ Maksudnya, dari Masjid Nabawi. Abu Dzar menjawab: ‘Aku akan pergi ke Syam.’ Beliau kembali bertanya: ‘Apa yang akan kamu perbuat jika kamu juga diusir darinya (Syam)?’ Abu Dzar menjawab: ‘Aku kembali

³² ألا أدلك

kepadanya,' yaitu Masjid (Nabawi). Beliau bertanya lagi: 'Apa yang akan kamu perbuat jika kamu kembali diusir darinya (Madinah)?' Abu Dzar menjawab: 'Aku akan melawan dengan pedangku.' Beliau bersabda: 'Aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik bagimu daripada hal itu dan lebih mendekati kebenaran.' Beliau melanjutkan: 'Kamu patuh dan taat serta mengikuti mereka ke mana saja mereka menggiringmu.'"

Hadits yang sama juga tercantum dalam riwayat Ahmad melalui jalur periwayatan Syahr bin Hausyab dari Asma' binti Yazid dari Abu Dzar.

Pendapat yang shahih adalah pengingkaran Abu Dzar itu ditujukan kepada para penguasa yang mengambil harta untuk diri sendiri, sementara mereka tidak menafkahnnya di jalan Allah. Namun pendapat ini diingkari oleh an-Nawawi dengan membatalkan hal itu, karena para penguasa ketika itu sama seperti Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman; dan mereka tidak berkhianat. Menurut saya, perkataan Abu Dzar itu menunjukkan suatu pemahaman, yaitu dia menghendaki orang/penguasa melakukan hal itu sekalipun ketika itu tidak dijumpai orang yang melakukannya.

Hadits ini mengandung beberapa faedah selain dari apa yang telah disebutkan, antara lain:

- 1) Hadits ini menerangkan bahwa orang-orang kafir dikenai *khithab* (titah) untuk melakukan cabang-cabang syari'at. Karena adanya kesepakatan Abu Dzar dan Mu'awiyah bahwa ayat tersebut turun mengenai Ahlul Kitab.
- 2) Hadits ini menerangkan agar para pemimpin bersikap lembut terhadap ulama. Karena Mu'awiyah tidak berani mengingkari Abu Dzar hingga dia menulis surat kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya. Sementara 'Utsman tidak memarahi Abu Dzar meskipun dia berbeda pendapat dengannya mengenai penafsiran ayat tersebut.

- 3) Hadits ini mengandung larangan memisahkan diri dan memberontak terhadap pemimpin (penguasa kaum Muslimin), anjuran agar taat kepada pemimpin, perintah kepada orang yang lebih utama agar taat kepada orang yang lebih rendah daripadanya karena khawatir terjadi kerusakan, diperbolehkannya berbeda pendapat dalam masalah ijtihad, mengambil kesulitan dalam hal amar makruf sekalipun hal itu menyebabkan perpisahan dengan tanah kelahiran, dan lebih mendahulukan penolakan terhadap kerusakan daripada menghasilkan kemaslahatan. Sungguh, menetapkan Abu Dzar di Madinah mengandung kemaslahatan besar berupa penyebaran ilmunya bagi para penuntut ilmu. Walaupun demikian, 'Utsman lebih mengutamakan untuk mencegah kerusakan yang terjadi lantaran mengambil pendapat Abu Dzar yang keras mengenai masalah ini, dan setelah itu dia tidak memerintahkan Abu Dzar agar menarik kembali pendapatnya karena masing-masing dari keduanya adalah mujtahid.

Hadits ketiga, hadits al-Ahnaf bin Qais رضي الله عنه (no. 1407).

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ] “Ayyasy meriwayatkan kepada kami.” Yaitu ‘Ayyasy bin al-Walid ar-Raqqam. ‘Abdul A’la di sini adalah ‘Abdul A’la bin ‘Abdil A’la. Al-Juraiiri (الْجُرَيْرِي)—dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *jim*—adalah Sa’id. Abul ‘Ala’ yang dimaksud adalah Yazid bin asy-Syikhkhir. Al-Bukhari mengikutkan sanad ini kepada sanad setelahnya, sekalipun sanad setelahnya lebih *nazil* daripadanya (turun satu tingkat) karena terdapat penegasan ‘Abdush Shamad di dalamnya, yaitu ‘Abdush Shamad bin ‘Abdil Warits, yaitu tentang periwayatan Abul ‘Ala’ kepada al-Juraiiri dan al-Ahnaf kepada Abul ‘Ala’.

Al-Aswad bin Syaiban juga meriwayatkan penggalan akhir hadits ini dari Abul ‘Ala’, yaitu Yazid tersebut, dari saudaranya yang bernama Mutharrif, dari Abu Dzar. Penggalan akhir hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Hal itu bukanlah suatu *illat* (cacat) bagi hadits al-Ahnaf, karena hadits al-Ahnaf lebih lengkap susunannya dan lebih banyak

faedahnya. Lagi pula, tidak ada penghalang bahwa dalam hadits ini Yazid memiliki dua orang guru (al-Ahnaf bin Qais dan Mutharrif).

Perkataan: [جَلَسْتُ إِلَى مَلَأٍ] “Aku duduk di sekelompok orang.” Disebutkan dalam riwayat Muslim dan al-Isma’ili melalui jalur Isma’il bin ‘Ulayyah dari al-Juraiiri: ((قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيَّنَمَا أَنَا فِي حَلَقَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (...)) “Aku tiba di Madinah. Ketika aku sedang berada di (lingkaran) orang-orang Quraisy”

Perkataan: [حَشْنُ الشَّعْرِ الخ ...] “Yang rambutnya kasar....” Demikianlah lafazh yang tercantum pada mayoritas perawi kitab *Shahihul Bukhari*, yaitu dengan huruf bertitik (*kha* dan *syin*), yang berasal dari kata الْخَشُونَةُ (kasar). Sedangkan dalam riwayat al-Qabisi, yaitu dengan dua huruf yang tidak bertitik (*ha* dan *sin*), yang berasal dari kata الْحَسَنُ (indah). Lafazh yang pertama lebih shahih.

Dalam riwayat Muslim, lafazhnya adalah:

((أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ.))

“Yang paling kasar pakaian, tubuh, dan wajahnya. Lalu dia berdiri menghadap mereka.”

Adapun yang disebutkan oleh Ya’qub bin Sufyan melalui jalur Humaid bin Hilal dari al-Ahnaf adalah:

((قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَهَا إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ آدَمُ طَوَالُ أُنْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَقَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ.))

“Aku tiba di Madinah, lalu aku memasuki masjidnya. Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki berkulit sawo matang, tinggi, putih kepala dan jenggotnya, sebagiannya mirip sebagian lainnya, lantas mereka berkata: ‘Orang ini adalah Abu Dzar.’”

Perkataan: [بَشِّرِ الْكَانِزِينَ] “Berilah kabar gembira kepada para penyimpan (harta).” Disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili dengan lafazh: ((بَشِّرِ الْكَانِزِينَ)) “Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak menyimpan harta.”

Perkataan: [يَرْضِفُ] “Dengan batu.” Lafazh ini dibaca dengan di-*fat-bah*-kan huruf *ra* dan di-*sukun*-kan huruf *dhad*-nya serta setelahnya huruf *fa*, yaitu batu yang dipanaskan. Bentuk tunggalnya adalah رَضْفَةٌ.

Perkataan: [نُغْضُ] “Tulang lunak.” Dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *nun*, di-*sukun*-kan huruf *ghain*, dan setelahnya huruf *dhad*; yaitu tulang lunak yang berada di atas ujung bahu atau di bagian atas bahu. Al-Khaththabi berkata: “Ia adalah sesuatu yang menonjol darinya (bahu). Arti asal dari lafazh النُّغْضُ adalah gerakan. Tempat tersebut dinamakan نُغْضُ karena ia bergerak seiring dengan bergerakinya (tubuh) manusia.”

Perkataan: [يَتَرَلْزَلُ] “Dalam keadaan bergerak-gerak.” Yaitu guncang dan bergerak. Disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili: ((فَيَتَجَلْجَلُ)), yaitu dengan dua huruf *jim*. Isma’il menambahkan dalam riwayat ini:

((فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ:
فَأَذْبَرَ، فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ.))

“Lalu orang-orang menundukkan kepala mereka. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang menjawabnya sepatut kata pun.” Perawi berkata: “Kemudian dia berpaling, lalu aku mengikutinya hingga dia duduk di dekat sebuah tiang.”

Perkataan: [وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ] “Sementara aku tidak mengenal siapa dia.” Muslim menambahkan melalui jalur periwayatan Khulaid al-Ashri dari al-Ahnaaf lafazh berikut:

((فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ.))

“Aku bertanya: ‘Siapa orang ini?’ Mereka menjawab: ‘Orang ini adalah Abu Dzar.’ Aku pun berdiri menghampirinya lalu bertanya: ‘Apa yang telah aku dengar darimu yang kanu katakan (tadi)?’ Dia menjawab: ‘Tidaklah aku mengatakan kecuali sesuatu yang aku mendengarnya dari Nabi mereka ﷺ.’”

Tambahan tersebut mengandung sanggahan bagi orang yang berpendapat bahwa hadits ini *mauquf* atas Abu Dzar sehingga ia tidak menjadi *hujjah* atas selainnya. Dan, disebutkan dalam riwayat Ahmad melalui jalur Yazid al-Bahili dari al-Ahnaf:

((كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ يَفِرُّ مِنْهُ النَّاسُ حِينَ يَرَوْنَهُ، قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ. قُلْتُ: مَا ذَفَرَ النَّاسُ عَنْكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ الَّتِي كَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.))

“Ketika aku berada di Madinah, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang laki-laki yang orang-orang lari darinya ketika mereka melihatnya. Aku bertanya: ‘Siapa kamu?’ Dia menjawab: ‘Abu Dzar.’ Aku bertanya: ‘Apa yang membuat orang-orang itu lari darimu?’ Dia menjawab: ‘Sesungguhnya aku melarang mereka menyimpan (harta) yang dahulu Rasulullah ﷺ telah melarang mereka dari hal itu.’”

Perkataan: [إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا] “Sesungguhnya mereka tidak mengerti apa pun.” Abu Dzar menjelaskan alasan hal tersebut pada akhir hadits, sebagaimana dia berkata: ((إِنَّمَا بَجَمْعِ الدُّنْيَا)) “Sesungguhnya mereka hanya menghimpun dunia.”

Perkataan: [لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا] “Aku tidak meminta dunia kepada mereka.” Disebutkan dalam riwayat Isma’il tersebut dengan lafazh:

((مَا لَكَ وَلِإِخْوَانِكَ مِنْ قُرْبَى، لَا تَعْتَرِيهِمْ وَلَا تُصِيبُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا إِيَّاهُ))

“Ada apa denganmu dan saudara-saudaramu dari suku Quraisy, kamu tidak meminjam dan tidak pula menerima pemberian harta dari mereka?” Dia menjawab: “Demi Rabbmu, aku tidak meminta dunia kepada mereka”

Perkataan: [فُلْتُ وَمَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ] “Aku bertanya: ‘Siapa kekasihmu?’ Abu Dzar menjawab: ‘Nabi ﷺ.’” *Fa’il* (pelaku) lafazh قَالَ adalah Abu Dzar. Dan lafazh: ((النَّبِيُّ ﷺ)) adalah *khavar mubtada’*, seakan-akan Abu Dzar berkata: ((خَلِيلِي النَّبِيُّ ﷺ)) “Kekasihku adalah Nabi ﷺ.” Setelah itu, tidak dicantumkan kalimat: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ)) “Nabi ﷺ bersabda,” atau lafazh: ((قَالَ)) “Beliau bersabda” saja. Tampaknya sebagian perawi menduga kalimat tersebut merupakan pengulangan sehingga mereka membuangnya, padahal kalimat atau lafazh tersebut harus ditetapkan (tidak boleh dibuang).

Perkataan: [يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَبْصِرُ أَحَدًا؟] “Hai Abu Dzar, apakah kamu melihat Gunung Uhud?” Ini adalah hadits tersendiri yang pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab “ar-Riqaaq” beserta pembahasan mengenai apa yang terdapat dalam riwayat ini, yakni terkait perkataan: ((إِلَّا ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ)) “kecuali tiga dinar,” *insya Allah* ﷻ. Abu Dzar menyebutkannya kepada al-Ahnaf untuk menguatkan pendapatnya, yaitu celaan terhadap penyimpanan harta. Kalimat ini cukup jelas menunjukkan kepada hal itu, hanya saja ia tidak dipahami sebagai suatu kewajiban. Dari sanalah, al-Bukhari mengiringinya dengan judul bab berikutnya.



BAB 5

Menafkahkan Harta Pada Jalannya (Yang Benar)

هـ - بَابُ إِتْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

١٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)).

1409. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Isma'il, ia berkata: Qais meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak ada dengki kecuali terhadap dua orang: seorang laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya, lalu Dia menguasakannya untuk menghabiskannya dalam kebenaran; dan seorang laki-laki yang Allah berikan *hikmah* (ilmu), lalu dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِنْشَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ] “Bab: Menafkahkan harta pada jalannya (yang benar).” Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits yang menunjukkan anjuran kepada hal itu. Hadits ini merupakan dalil terkuat yang menunjukkan bahwa hadits-hadits ancaman (menyimpan harta) ditafsirkan dengan “orang yang tidak menunaikan zakat”. Adapun hadits: ((مَا أَحِبُّ أَنْ لِي أُحْدَا ذَهَبًا)) “Tidaklah aku senang jika aku memiliki emas sebanyak Gunung Uhud” dipahami sebagai prioritas. Karena mengumpulkan harta, sekalipun diperbolehkan, tetapi orang yang mengumpulkannya akan dimintai pertanggungjawaban mengenainya; sedangkan perhitungan itu mengandung bahaya, oleh karena itu, meninggalkannya lebih selamat.

Mengenai anjuran agar memperoleh harta dan menafkahkannya di jalannya, anjuran ini dipahami atas orang yang percaya diri bahwa dia dapat mengumpulkannya dari harta yang halal, yang dia aman dari bahaya hisab (pertanggungjawaban) atasnya (di akhirat). Karena jika menafkahkannya, maka dia akan memperoleh pahala kemanfaatan yang meluas. Dan hal itu tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak memperoleh apa pun, sebagaimana telah disebutkan penguatnya dalam hadits: ((ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالْأُجُورِ)) “Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa berbagai pahala.” *Wallaahu a’lam.*

Pembahasan mengenai hadits bab ini telah disebutkan pada awal Kitab “al-‘Ilm”. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Hadits ini mengandung *hujjah* diperbolehkannya menafkahkan dan memberikan seluruh harta di jalan yang benar, serta membelanjakan semuanya di jalan-jalan kebajikan. Yang demikian boleh dilakukan selama tidak menyebabkan ahli waris terhalang untuk mendapatkan pusaka (warisan) dan berbagai hal lain yang terlarang oleh syara’.”

Perkataan: [وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ] “Sesungguhnya mereka tidak mengerti.” Lafazh ini berasal dari perkataan Abu Dzar. Al-Bukhari kembali menyebutkannya di sini untuk memperkuat perkataannya, dan untuk menyambung apa yang ada setelahnya.

BAB 6

Riya (Pamer) Ketika Bersedekah

٦ - بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

لِقَوْلِهِ³³: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ إِلَى
قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٦٤). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
﴿صَلْدًا﴾ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ ﴿وَابِلٌ﴾: مَطَرٌ
شَدِيدٌ. وَ﴿الْطَّلُّ﴾: النَّدى.

Berdasarkan Firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima) ...” hingga firman-Nya: “... dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 264). Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “صَلْدًا artinya tidak ada sesuatu pun di atasnya.” ‘Ikrimah berkata: “وَابِلٌ artinya hujan lebat. Dan الطَّلُّ artinya embun.”

³³ Dalam naskah (ق) tertulis: لقوله تعالى.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ] “Bab: Riya (pamer) ketika bersedekah.” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Mungkin maksud judul bab di sini adalah bahwa riya dapat membatalkan (menghilangkan pahala) sedekah. Dengan begitu, riya ketika bersedekah maknanya harus dipahami sebagai sesuatu yang dikeluarkan darinya (sedekah) karena menginginkan pujian dan sanjungan dari makhluk, yang seandainya tidak ada riya' maka seseorang tidak akan bersedekah.”

Perkataan:

[لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَابُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَبْطُلُوْا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾]

“Berdasarkan Firman-Nya ﷻ : ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima),’ ... hingga firman-Nya: ‘... dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.’” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Bentuk argumentasi dari ayat tersebut adalah dari sisi bahwa Allah ﷻ telah membuat perumpamaan sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Atau sedekah yang diiringi perbuatan tersebut dengan infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir secara riya yang tidak mendapatkan apa pun di hadapannya dari infaqnya itu. Dalam hal ini, seorang Muslim yang mengiringi sedekahnya dengan riya maka perbuatan itu lebih buruk daripada jika dia mengiringinya dengan sesuatu yang menyakiti perasaan penerima. Karena itu, lebih pantas lagi jika hal tersebut diserupakan dengan infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir yang berbuat riya dari sisi bathilnya (tidak berartinya) infaq yang dikeluarkannya itu.”

Ibnu Rasyid berkata: “Al-Bukhari dalam judul bab ini merasa cukup dengan mencantumkan ayat di atas. Maksudnya, yang diserupakan (*al-musyabbah*) dengan sesuatu lebih samar penggambarannya daripada yang diserupakan dengannya (*al-musyabbah bih*). Karena sesuatu yang

samar terkadang diserupakan dengan sesuatu yang tampak agar dia keluar dari lingkup samar menjadi jelas.

Tatkala pemberian infaq karena riya yang dilakukan orang yang tidak beriman jelas sekali membatalkan sedekah, maka pembatalan sedekah (seorang Mukmin) dengan menyebut-nyebut dan menyakiti (perasaan penerima) pun diserupakan dengannya. Artinya, kondisi yang dilakukan orang-orang Mukmin dalam hal pembatalan (sedekah) sama seperti kondisi yang dilakukan orang-orang kafir yang berbuat riya. Hal ini apabila persamaan tersebut dilihat secara global. Dan tidaklah mustahil untuk ditekankan juga jika persamaan disebut dilihat secara terperinci, karena kondisi orang yang menyebut-nyebut sedekahnya sama dengan kondisi orang yang berbuat riya. Sebab, tatkala dia menyebut-nyebut sedekahnya, maka tampaklah bahwa dia tidak bermaksud mencari ridha Allah.

Sementara kondisi orang yang menyakiti perasaan penerima sedekah sama dengan kondisi orang-orang yang tidak ada iman, yakni kalangan munafik. Karena siapa yang mengetahui bahwa orang yang menyakiti perasaan orang lain itu memiliki penolong yang akan menolongnya, niscaya dia tidak akan berani menyakitinya. Dengan begitu diketahui bahwa kondisi orang yang berbuat riya dalam bersedekah lebih berat daripada kondisi orang yang menyebut-nyebut dan menyakiti (perasaan penerima).”

Ringkasnya sebagai berikut: Tatkala *musyabbah bih* (yang diserupai) itu lebih kuat (posisinya berdasarkan kaidah ilmu balaghah^{ed}) daripada *musyabbah* (yang diserupakan), sementara pembatalan sedekah karena menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan diserupakan dengan pembatalan sedekah karena riya, maka itu artinya perkara riya lebih berat (karena riya di sini dijadikan *musyabbah bihi* yang posisinya lebih kuat^{ed}).

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿صَلَّدًا﴾ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ] “Ibnu ‘Abbas berkata: ‘*صَلَّدًا*’ artinya tidak ada sesuatu pun di atasnya.” *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Jarir melalui jalur periwayatan

‘Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu ‘Abbas, ia menafsirkan firman Allah: ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ “maka tinggallah batu itu licin lagi” seperti itu, yakni “Tidak ada sesuatu pun di atasnya.”

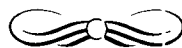
Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa’id dari Qatadah mengenai ayat ini, dia berkata:

((هَذَا مَثَلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ لِأَعْمَالِ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا يَوْمَئِذٍ كَمَا تَرَكَ هَذَا الْمَطَرُ الصَّفَا نَقِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.))

“Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menunjukkan (hilangnya pahala) amal-amal kebaikan yang dilakukan kaum kafir pada hari Kiamat nanti. Dia berfirman: ‘Ketika itu, Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka kerjakan (berupa amal kebaikan). Sebagaimana curahan hujan ini telah meninggalkan batu yang licin dalam keadaan bersih tanpa ada sesuatu apa pun di atasnya.”

Penafsiran senada diriwayatkan juga melalui jalur periwayatan Asbath dari as-Suddi.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿وَابِلٌ﴾ نَظْرٌ شَدِيدٌ. وَ﴿الْظَّلُّ﴾: النَّدَى] “Ikrimah berkata: ‘وَابِلٌ’ artinya hujan lebat. Dan الظَّلُّ artinya embun.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ‘Abd bin Humaid dari Rauhi bin ‘Ubadah dari ‘Utsman bin Ghayyats, ia berkata: “Aku mendengar ‘Ikrimah menafsirkan mengenai firman Allah: وَابِلٌ, yakni hujan lebat, dan الظَّلُّ berarti embun.”



BAB 7

**Allah Tidak Menerima Sedekah Dari Hasil
Khianat Dan Dia Tidak Menerima Sedekah
Kecuali Dari Usaha Yang Baik, Berdasarkan
Firman-Nya:**

*“Perkataan yang baik dan pemberian maaf
(nilainya) lebih baik daripada sedekah yang
diiringi tindakan yang menyakiti. Dan Allah
Mahakaya, Maha Penyantun.”*

(QS. Al-Baqarah: 263)

٧ - بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً³⁴ مِنْ غُلُولٍ،

وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ

وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى³⁵ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾﴾



³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: لا تقبل صدقة.

³⁵ Dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: إلى قوله: حلیم.

BAB 8

**Sedekah Berasal Dari Usaha Yang Baik,
Berdasarkan Firman-Nya: "... Dan (Dia)
menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan
bergelimang dosa ..."**

**Hingga Firman-Nya: "... Tidak ada rasa takut
pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."
(QS. Al-Baqarah: 276-277)**

٨ - بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ،

لِقَوْلِهِ: ﴿وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ﴿٢٧٦﴾

إِلَى قَوْلِهِ³⁶ ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٢٧٧﴾

١٤١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

³⁶ Dalam naskah (ق), kedua ayat tersebut bersambung tanpa adanya pemenggalan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تَمْرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - فَإِنَّ³⁷ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرِيهَا لِمَاحِبِهِ كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهٗ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)).

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ. وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1410. ‘Abdullah bin Munir meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Abun Nadhr (berkata): ‘Abdurrahman—yakni (‘Abdurrahman) bin ‘Abdillah bin Dinar—meriwayatkan kepada kami dari ayahnya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa bersedekah sebanding satu buah kurma dari hasil usaha yang baik—karena Allah tidak menerima kecuali yang baik—maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya. Kemudian Dia mengembangkannya (melipat gandakan pahalanya) untuk pemiliknya (orang yang bersedekah). Sebagaimana seseorang dari kalian mengembangbiakkan anak kudanya hingga pahala sedekahnya itu menjadi seperti (pahala orang yang bersedekah seukuran) gunung.”

Riwayatnya (‘Abdurrahman) juga diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Sulaiman dari Ibnu Dinar. Warqa’ berkata dari Ibnu Dinar dari

³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: رَانَ.

Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim bin Abi Maryam, Zaid bin Aslam, dan Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ.

[Hadits nomor 1410 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7430]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ] “Bab: Sedekah tidak diterima dari hasil khianat.” Demikianlah redaksi yang tercantum menurut mayoritas perawi *Shahihul Bukhari*, yakni berdasarkan pola *mabni lil majhul* (kalimat pasif).

Dalam naskah riwayat al-Mustamli tercantum: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ)) “Allah tidak menerima.” Kalimat ini merupakan penggalan hadits riwayat Muslim, yakni dengan menggunakan lafazh yang pertama. Adapun lanjutan redaksi hadits tersebut telah disebutkan pada judul bab dalam Kitab “Ath-Thahaarah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya dari Abu Kamil, yang juga merupakan guru Imam Muslim dalam sanad ini, dengan lafazh: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهْوَرٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ)) “Allah tidak menerima shalat kecuali dengan bersuci dan tidak menerima sedekah yang dikeluarkan dari hasil khianat.” Sedangkan riwayat Abu Dawud dari hadits Abul Malih dari ayahnya secara *marfu'*, lafazhnya: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ)) “Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat dan tidak menerima shalat tanpa bersuci.” Sanadnya shahih.

Perkataan: [وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ] “Dan Dia tidak menerima (sedekah) kecuali dari usaha yang baik.” Redaksi hadits ini hanya berasal dari naskah riwayat al-Mustamli, dan merupakan penggalan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan pada bab berikutnya.

Perkataan:

[لِقَوْلِهِ: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٰ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - حَلِيمٌ ﴿﴾] “Berdasarkan firman-Nya: *Perkataan yang baik dan pemberian maaf (nilainya) lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti—sampai firman-Nya—Maha Penyantun.*” Ibnul Munayyir berkata: “Dalam bab ini, al-Bukhari bersikap seperti kebiasaannya, yaitu lebih mementingkan makna yang samar daripada makna yang jelas. Hal itu karena ayat di atas sebenarnya menerangkan bahwa tatkala sedekah diiringi oleh keburukan (dosa) menyakiti perasaan penerima, maka sedekah tersebut menjadi batal (pahalanya hilang). Artinya, karena pengkhianatan juga termasuk sesuatu yang menyakitkan, maka, jika ia (pengkhianatan) mengiringi sedekah tersebut, tentu ia lebih pantas lagi menyebabkan sedekah menjadi batal. Atau karena al-Bukhari menjadikan kemaksiatan yang dilakukan setelah ditetapkannya ketaatan sebagai sesuatu yang membatalkan ketaatan itu sendiri. Apajadinya jika sedekah dilakukan dengan kemaksiatan itu sendiri?

Sebab, ketika orang yang berkhianat itu menginfakkan hartanya kepada orang miskin, pada prinsipnya dia adalah sebagai perampas yang membelanjakan harta milik orang lain. Lalu bagaimana kemaksiatan itu dianggap menjadi suatu ketaatan dalam arti yang sesungguhnya, padahal dari awal masalahnya sudah tampak bahwa kemaksiatan tersebut telah membatalkan ketaatan?”

Pernyataan Ibnul Munayyir ini ditanggapi oleh Ibnu Rasyid. Menurut Ibnu Rasyid, pendapat tersebut didasarkan asumsi bahwa menyakiti perasaan orang lain bukan hanya sekadar berasal dari pemberi sedekah terhadap penerima sedekahnya, atau berasal dari perbuatannya yang menyakiti orang lain saja sebagaimana yang terjadi dalam pengkhianatan, tetapi lebih umum daripada itu. Oleh karenanya sikap menyakiti perasaan lebih pantas lagi untuk membatalkan sedekah tersebut.

Namun asumsi ini tidak dapat diterima apabila dikaitkan dengan makna ayat di atas, karena terlalu jauh. Sebab, makna zhahir ayat

di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan اَذَى (sikap menyakiti perasaan orang lain), yaitu sesuatu yang berasal dari orang yang diminta (pemberi sedekah) terhadap peminta. Sebab kata tersebut di-*'athaf*-kan (dihubungkan) kepada kata مَّا (menyebut-nyebut pemberian) dan digabungkan makna dan lafazh tersebut dengan menggunakan huruf *wawu* (kata penghubung 'dan').

Tampaknya maksud al-Bukhari di sini yaitu ketika penerima sedekah mengetahui harta sedekah yang dia terima merupakan hasil dari pengkhianatan, perampasan, atau semacamnya, maka dia pun merasa tersakiti dengan kondisi itu dan tidak akan ridha terhadapnya. Hal ini seperti yang dilakukan Abu Bakar yang pernah memuntahkan air susu tatkala mengetahuinya diperoleh dari hasil usaha yang tidak halal.

Dalam hal ini, memang benar bila dikatakan pemberi sedekah telah menyakiti perasaan penerima sedekah karena ketika dia menyodorkan semua harta sedekah, lalu seandainya penerima sedekah itu mengetahuinya, maka dia pasti tidak akan pernah mau menerimanya. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾] "*Perkataan yang baik.*" Ditafsirkan dengan penolakan yang baik. **Perkataan:** [﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾] "*Dan pemberian maaf.*" Artinya pemberian maaf kepada peminta, apabila dijumpai dari sikapnya sesuatu yang memberatkan hati orang yang diminta (pemberi sedekah). Ada ulama yang berpendapat bahwa maksudnya adalah pemberian maaf dari Allah sebab ia (orang yang diminta bersedekah) menolak dengan cara yang baik. Pendapat lain menyatakan, artinya pemberian maaf dari sisi peminta, yakni pemberian maaf darinya kepada orang yang diminta bersedekah karena dia telah menolak permintaannya dengan cara yang baik. Pendapat yang kedua ini lebih jelas.

Berdasarkan zhahir ayat, sedekah terhapus lantaran sikap menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Padahal jika tidak ada sikap

seperti ini, sedekah tersebut terhindar darinya. Namun dapat juga diartikan bahwa barangkali saja diterimanya sedekah tergantung pada keterhindarannya dari sikap menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Jika kenyataannya seperti ini, maka *syarath* (yakni tidak mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan penerima) dianggap tidak ada, yang berarti *masyruth* (yakni diterimanya sedekah) juga tidak ada, lalu hal itu diungkapkan dengan istilah pembatalan (terhapusnya pahala sedekah). *Wallaahu a'lam*.

Catatan Penting

Pertama: Perkataan (bab 7): ((لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ)) “Sedekah tidak diterima dari hasil pengkhianatan” menunjukkan *Ghaal* (orang yang berkhianat dengan cara mengambil harta rampasan perang sebelum pembagiannya) tidak terbebas tanggungannya (di hadapan Allah) kecuali dengan mengembalikan harta dari hasil pengkhianatan tersebut kepada para pemiliknya. Yakni dengan cara mensedekahkan harta tersebut³⁸ jika, misalnya, dia jahil dengan identitas pemiliknya. Alasannya, karena harta tersebut sudah menjadi hak milik orang-orang yang mendapatkan bagian harta rampasan perang. Seandainya identitas individu mereka tidak diketahui, maka tidak diperbolehkan baginya membelanjakan harta tersebut dengan mensedekahkannya kepada selain mereka.

Kedua: Dalam naskah riwayat al-Mustamli, al-Kusymihani, dan Ibnu Syabbuwaih di sini (bab 8), judul babnya tertera sebagai berikut: “Bab: Sedekah Berasal dari Usaha yang Baik, Berdasarkan Firman-Nya ﴿وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتُ﴾ - إلى قوله - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿﴾ : ﴿﴾ ... dan menyuburkan sedekah—hingga firman-Nya—dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Atas dasar ini, maka judul bab sebelumnya (bab 7) nihil dari pencantuman hadits, dan menjadi seperti judul bab sebelumnya (bab 6) yang hanya membatasi pada pencantuman ayat saja. Akan tetapi dalam bab ini terdapat konten tambahan melebihi kontennya

³⁸ Seperti itulah yang terdapat dalam naskah asli yang ada pada kami. Barangkali redaksi yang tepat adalah: *إلا بأن يتصدق به* “kecuali dengan cara mensedekahkannya.” *Wallaahu a'lam*.

(bab 6) karena berisi isyarat kepada lafazh hadits yang terdapat pada judul babnya.

Korelasi hadits di atas (no. 1410) dengan judul bab ini cukup jelas. Sedangkan korelasinya dengan judul bab sebelumnya adalah dari sisi pemahaman terbalik (pemahaman secara kontekstual/*mafhum mukhalafah*). Karena secara tekstual (*manthuq*), hadits tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang berasal dari usaha yang baik. Jadi, maknanya secara kontekstual adalah bahwa sesuatu yang berasal dari usaha yang tidak baik tidaklah diterima. Sementara harta dari hasil pengkhianatan termasuk salah satu elemen dari usaha yang tidak baik sehingga ia pun tidak diterima. *Wallaahu a'lam*.

Selain itu, jika judul bab ini tercantum dengan lafazh بَابْ tanpa *tanwin* (tidak tertera dengan lafazh بَابٌ^{ed}), maka posisi susunan kalimat (جُمْلَةٌ) tersebut adalah sebagai *khavar* (predikat) dari *mubtada'* (subjek [yang tidak dicantumkan]). Asumsi kalimatnya adalah berikut ini: هَذَا بَابٌ فَضْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (Ini adalah bab keutamaan sedekah dari usaha yang baik). Namun jika tercantum dengan diberi *tanwin* (بَابٌ), maka posisi lafazh setelahnya (dari lafazh: الصَّدَقَةُ dan seterusnya) adalah sebagai *mubtada'* sedangkan *khavar*-nya tidak dicantumkan. Asumsi kalimatnya adalah: الصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ مَقْبُولَةٌ أَوْ يُكْثِرُ اللَّهُ ثَوَابَهَا (Sedekah dari usaha yang baik itu diterima atau [sedekah dari usaha yang baik itu] akan Allah perbanyak pahalanya).

Lafazh كَسْبٍ (sebagaimana yang terdapat dalam teks hadits) bermakna مَكْسُوبٌ (sesuatu yang diusahakan). Yang dimaksud dengannya bukan sekadar mencari usaha atau memperoleh sesuatu yang diusahakan tanpa mencarinya seperti harta warisan saja, tetapi mencakup hal yang lebih umum dari lagi. Sepertinya al-Bukhari mencantumkan lafazh كَسْبٍ (usaha) karena itulah cara yang biasa dilakukan untuk memperoleh harta. Dan yang dimaksud dengan lafazh: طَيِّبٍ (yang baik) adalah حَلَالٌ (yang halal) karena ia (yang halal) merupakan sifat bagi usaha tersebut.

Al-Qurthubi berkata: “Makna asal lafazh الطَّيِّب (yang baik) adalah sesuatu yang secara alami terasa lezat, lalu secara syari’at lafazh ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat mutlak, yakni الْحَال [sesuatu yang halal].”

Sedangkan perkataan al-Bukhari: “Berdasarkan firman-Nya ﷻ : ﴿وَيُزَيِّدِ الصَّدَقَاتِ﴾ “... dan menyuburkan sedekah ...” setelah perkataan: ((الصَّدَقَةُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ)) “sedekah dari usaha yang baik”, Ibnut Tin dan ulama lain menyanggahnya dengan alasan diperbanyaknya pahala sedekah bukan disebabkan oleh sedekah dari usaha yang baik, justru sebaliknya, sedekah yang berasal dari usaha yang baik itulah yang menjadi sebab diperbanyaknya pahala.

Ibnut Tin berkata: “Sebenarnya agar lebih jelas dari itu, seharusnya al-Bukhari berdalil dengan firman-Nya ﷻ : ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ “... nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ...” (QS. Al-Baqarah: 267).” Ibnu Baththal menyanggah bahwa tatkala ayat tersebut (yang dijadikan dalil oleh al-Bukhari) mengandung penjelasan riba itu dimusnahkan oleh Allah karena hukumnya haram, maka hal ini menunjukkan bahwa sedekah yang diterima tidaklah berasal dari sesuatu yang dimusnahkan itu.

Al-Karmani berkata: “Lafazh ((الصَّدَقَاتِ)), sekalipun pengertiannya tidak hanya mencakup usaha yang baik dan yang tidak baik, namun maknanya lebih umum dari hal itu. Akan tetapi pengertian lafazh tersebut sudah dikaitkan dengan sedekah-sedekah yang berasal dari usaha yang baik saja. Hal ini berdasarkan indikasi yang dapat dilihat dari redaksinya, sebagaimana firman Allah: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ “... Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya ...” (QS. Al-Baqarah: 267).

Perkataan: [يَعْدِلُ تَمْرَةً] “(Bersedekah) sebanding satu buah kurma.” Yakni senilai dengannya. Sebab lafazh عَدْلُ tersebut, jika di-fat-hab-kan huruf ‘ain-nya (عَدْل), maka artinya adalah مِثْل (semisal); dan apabila di-kasrah-kan huruf ‘ain-nya (عَدْل) maka artinya adalah جَمْل (seberat).

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut al-Farra', apabila lafazh tersebut di-*fat-hah*-kan huruf 'ain-nya, maka artinya adalah semisal dari bukan yang sejenis; apabila di-*kasrah*-kan huruf 'ain-nya, maka artinya adalah semisal dari yang sejenis."

Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan, jika lafazh tersebut di-*fat-hah*-kan huruf 'ain-nya, maka maknanya semisalnya dalam nilai (harga)nya; jika di-*kasrah*-kan huruf 'ain-nya, maka maknanya semisalnya dalam bandingannya.

Namun para ulama Bashrah tidak sepakat dengan pembedaan makna seperti ini. Al-Kasa-i (seorang ulama Bashrah) berkata: "Keduanya (lafazh عَدْل dan عَدْل) bermakna sama, sebagaimana lafazh المثل yang tidak memiliki perbedaan makna (baik dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* atau meng-*kasrah*-kannya)." Sementara itu, lafazh عدل sendiri dalam riwayat ini menurut mayoritas naskah riwayat, huruf 'ain-nya diberi harakat *fat-hah*.

Perkataan: [وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ] "Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik." Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal yang nanti akan disebutkan, redaksi ini tertulis dengan lafazh: ((وَلَا يَضَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ)) "dan tidak ada yang dapat naik kepada Allah kecuali yang baik." Adapun posisi lafazh hadits ini adalah sebagai *jumlah mu'taridhah* (kalimat sisipan) antara kalimat bersyarat dan jawabannya, dan fungsinya untuk mengukuhkan keterangan sebelumnya. Suhail menambahkan dalam riwayatnya yang nanti akan disebutkan: ((فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا)) "lalu dia meletakkannya pada haknya."

Al-Qurthubi berkata: "Sesungguhnya Allah tidak menerima sedekah dengan barang yang haram, karena barang tersebut bukan hak milik orang yang mensedekahkannya, dan orang tersebut tidak boleh menggunakannya. Sementara, barang yang disedekahkan itu syaratnya harus dapat digunakan (disalurkan). Seandainya barang yang haram itu diterima, maka itu artinya ada sesuatu yang diperintahkan dan juga dilarang secara bersamaan (ada dua hukum yang saling bertentangan pada satu barang). Dan hal ini adalah mustahil."

Perkataan: [يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ] “(Allah) akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya.” Disebutkan dalam naskah riwayat Suhail dengan lafazh: ((إِلَّا أَخَذَهَا بِيَمِينِهِ)) “Melainkan Dia mengambilnya dengan tangan kanan-Nya.” Dalam naskah riwayat Muslim bin Abi Maryam yang nanti akan disebutkan, redaksi tersebut tertera dengan lafazh: ((فَيَقْبِضُهَا)) “maka Dia menggenggamnya (dengan tangan kanan-Nya).” Adapun dalam hadits ‘Aisyah yang terdapat dalam riwayat al-Bazzar, lafazh tersebut tertulis: ((فَيَنْلَقَاهُ الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ)) “maka Allah Yang Maha Penyayang menerimanya dengan tangan-Nya.”

Perkataan: [قُلُوْهُ] “Anak kudanya.” Lafazh قُلُوْهُ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *fa*, men-*dhammah*-kan huruf *lam*, dan men-*tasydid*-kan huruf *wawu*, artinya الْفُؤُ “anak kuda”, karena ia disapih (berasal dari kata يُفْلَى artinya يُفْطَمُ “disapih”). Ada pendapat yang menyatakan, ia adalah setiap yang disapih dari anak binatang yang memiliki kuku. Kata ini bentuk jamaknya yaitu أَفْلَاءُ seperti lafazh عَدُوْهُ bentuk jamaknya yaitu أَعْدَاءُ.

Abu Zaid berkata: “Jika Anda mem-*fat-hab*-kan huruf *fa*-nya, maka Anda harus men-*tasydid*-kan huruf *wawu*-nya (قُلُوْهُ). Dan jika Anda meng-*kasrah*-kan huruf *fa*-nya, maka Anda harus men-*sukun*-kan huruf *lam*-nya (فُلُوْهُ), seperti lafazh: ((جُرُوْهُ)).”

Anak kuda tersebut dijadikan sebagai perumpamaan (dengan harta yang disedekahkan), karena anak kuda akan mengalami pertumbuhan yang sangat mencolok. Dan juga karena sedekah itu ibarat anak suatu amal. Sedangkan saat yang paling dibutuhkan oleh seorang anak adalah bilamana ia sudah disapih. Jika seseorang merawatnya dengan baik, maka ia akan sampai pada tingkatan sempurna. Demikian pula dengan amalan manusia—terutama sedekah. Jika seorang hamba ber-sedekah dari usaha yang baik, maka perhatian Allah terhadapnya akan senantiasa menyebabkannya meraih sifat kesempurnaan. Hingga akhirnya menjadi berlipat ganda sampai kepada ukuran yang perbandingan antara dirinya dan apa yang telah dikeluarkannya (dari sedekah tersebut) seperti antara sebutir kurma hingga menjadi gunung.

Dalam riwayat al-Qasim dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tertera dengan lafazh: ((فُلُوهُ أَوْ مُهَرَّةٌ)). Dalam naskah riwayat ‘Abdurrazzaq melalui jalur periwayatan lain dari al-Qasim, lafazhnya: ((مُهَرَّةٌ أَوْ فَصِيلَةٌ)). Dalam riwayat ‘Abdurrazzaq yang diriwayatkan oleh al-Bazzar: ((مُهَرَّةٌ أَوْ رَضِيعَةٌ أَوْ فَصِيلَةٌ)). Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur periwayatan Sa’id bin Yasar dari Abu Hurairah, tertera dengan lafazh: ((فُلُوهُ أَوْ قَالَ فَصِيلَةٌ)). Semua redaksi di atas mengindikasikan lafazh أَوْ tersebut menunjukkan arti keraguan.

Al-Maziri berkata: “Hadits ini dan hadits-hadits yang serupa dengannya diungkapkan dengan lafazh demikian karena disesuaikan dengan kebiasaan mereka (orang-orang Arab) dalam berbicara antar sesama mereka agar dapat memahami maksudnya. Karenanya, untuk mengungkapkan tentang diterimanya sedekah, mereka menggunakan kata sindiran ((يَمِينٌ)) ‘tangan kanan’, dan untuk mengungkapkan tentang dilipat gandakannya pahala sedekah tersebut, mereka menggunakan kata sindiran ((تَرْبِيعَةً)) (kata benda dari lafazh hadits: تَرْبِيعٌ).”

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Tatkala sesuatu yang diridhai itu diterima dan diambil dengan tangan kanan ((يَمِينٌ)), maka ia (kata ini) digunakan untuk mengungkapkan makna yang seperti ini. Dan ia juga digunakan secara *isti’arah* untuk mengungkapkan makna ‘menerima’, berdasarkan perkataan seorang penyair (asy-Syammakh): تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ ‘panji tersebut diterima oleh ‘Arabah (al-Ausi) dengan tangan kanan (kekuatan).’ Artinya, dia memang pantas mendapatkan keagungan dan kemuliaan. Karenanya, yang dimaksud dengan ‘tangan kanan’ di atas bukanlah (tangan) yang merupakan anggota badan.”³⁹

³⁹ Penafsiran-penafsiran (takwil-takwil) seperti ini tidak memiliki dasar. Sikap yang benar adalah memberlakukan hadits tersebut sesuai dengan makna zhahirnya. *Alhamdulillah* hal itu tidaklah terlarang menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah, karena aqidah mereka mengimani apa saja yang terdapat di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih perihal nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷻ serta menetapkan hal itu bagi Allah secara sempurna disertai sikap mensucikan-Nya dari diserupakan dengan makhluk. Inilah sikap yang benar dan kita tidak boleh berpaling darinya. Dalam hal ini, hadits ini mengandung dalil ditetapkannya tangan kanan bagi Allah ﷻ dan bahwa Dia menerima sedekah dari usaha yang baik dan melipat gandakannya. Silakan lihat komentar Imam at-Tirmidzi dalam hal ini pada paragraf setelahnya, maka akan menjadi jelas bagi Anda apa yang telah saya (pen-tahqiq) jelaskan. *Wallaahul Muwaffiq*.

Ulama lainnya berpendapat, digunakannya kata يَمِين (tangan kanan) adalah untuk mengungkapkan makna “menerima”, sebab kata شِمَال (tangan kiri) digunakan untuk mengungkapkan makna sebaliknya (menolak).

Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafazh tersebut adalah tangan kanan penerima sedekah. Lafazh tersebut dinisbatkan kepada Allah ﷻ (pada lafazh hadits: بِيَمِينِهِ) adalah dalam rangka penisbatan yang mengandung makna kepemilikan dan sesuatu yang khusus, karena sedekah tersebut diletakkan di tangan kanan penerimanya karena Allah ﷻ.

Pendapat lainnya menyatakan maksud lafazh ini adalah bahwa sedekah tersebut begitu cepat diterimanya. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa (maksudnya) sedekah tersebut diterima dengan baik.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Digunakannya *kinayah* (kata kiasan) dengan kalimat: “menerima dengan tangan kanan” (pada lafazh hadits: يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ) untuk mengungkapkan makna sikap ridha dan menerima adalah bertujuan menanamkan makna-makna yang dapat dicerna akal dan menjadikannya nyata (benar-benar terjadi) di dalam jiwa seperti nyatanya hal-hal yang dapat diraba. Artinya, tidak ada sikap ragu-ragu ketika menerimanya. Sama seperti tidak ada sikap ragu-ragu orang yang melihat dirinya dengan mata kepalanya sendiri ketika menerima sesuatu dengan tangan kanannya. Jadi, makna menerima di sini bukan sekadar menerima seperti yang biasa dipahami dan bukan pula bahwa yang diterima tersebut adalah anggota tubuh.”

At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab *Jaami*’-nya: “Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah berkata: ‘Kami mengimani hadits-hadits ini, tidak membayangkan adanya penyerupaan (terhadap Allah) di dalamnya dan tidak mengatakan: bagaimana.’ Seperti itulah yang diriwayatkan dari Malik, Ibnu ‘Uyainah, Ibnul Mubarak, dan yang lainnya. Namun aliran Jahmiyyah mengingkari riwayat-riwayat

tersebut.” Nanti akan disebutkan sanggahan atas mereka (Jahmiyyah) secara lengkap dalam Kitab “at-Tauhiid”, *insya Allah* ﷻ .

Perkataan: [حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ] “Hingga pahala sedekahnya itu menjadi seperti (pahala orang yang bersedekah seukuran) gunung.” Dalam riwayat Muslim melalui jalur Sa’id bin Yasar dari Abu Hurairah tertera dengan lafazh: ((حَتَّى تَكُونَ أَكْثَمَ مِنَ الْجَبَلِ)) “Hingga ia menjadi lebih besar dari gunung.” Dan dalam riwayat Ibnu Jarir melalui jalur lain dari al-Qasim, lafazhnya: ((حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ أَكْثَمُ مِنْ أُحُدٍ)) “Hingga ia (sedekah berupa sesuap makan) dijumpai pada hari Kiamat dalam kondisi lebih besar daripada gunung Uhud.” Lafazh ini dalam riwayat al-Qasim yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tertera dengan lafazh: ((حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ)) “Hingga sesuap makan itu benar-benar menjadi sebesar gunung Uhud.” At-Tirmidzi menegaskan bahwa pembenaran hal itu terdapat dalam Kitabullah (al-Qur-an):

﴿ يَمْحُوُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ ... ﴾ (٣٦)

‘Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah’ (QS. Al-Baqarah: 276)”

Dalam riwayat Ibnu Jarir terdapat penjelasan secara tegas bahwa bacaan ayat tersebut berasal dari perkataan Abu Hurairah. ‘Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya juga melalui jalur al-Qasim lafazh: ((فَتَصَدَّقُوا)) “Maka bersedekahlah.”

Zhahirnya, yang dimaksud dengan besarnya sedekah tersebut adalah bahwa dzatnya itu menjadi besar sehingga dapat memperberat timbangan (*mizan*). Ada kemungkinan bahwa hal itu digunakan untuk mengungkapkan pahalanya yang besar.

Perkataan: [ثَابِعُهُ سُلَيْمَانُ] “Riwayatnya (‘Abdurrahman) juga diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Sulaiman.” Yakni Sulaiman bin Bilal. [عَنْ أَبِي دِينَارٍ] “Dari Abu Dinar”. Yakni (dari Abu Dinar) dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Sanad dengan riwayat secara *mutaba’ah* ini

dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Tauhiid”, dia berkata: “Dan Khalid bin Makhlad berkata dari Sulaiman bin Bilal,” lalu dia mengetengahkan seperti riwayat di atas. Hanya saja di situ terdapat sedikit perbedaan di dalam lafazhnya. Lantas Abu ‘Awanah dan al-Jauzaqi meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur Muhammad bin Mu’adz bin Yusuf dari Khalid bin Makhlad dengan sanad ini.

Disebutkan dalam *Shahiih Muslim*: “Ahmad bin ‘Utsman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman (bin Bilal) dari Suhail dari Abu Shalih,” namun dia tidak mengetengahkan lafazhnya secara lengkap. Dalam hal ini, walaupun Ahmad bin ‘Utsman mengingatnya dengan baik, namun Sulaiman memiliki dua orang guru berkaitan dengannya, yakni ‘Abdullah bin Dinar dan Suhail, dari Abu Shalih. Sementara itu, penulis kitab *al-Athraaf* lalai dengan hal ini, dengan menyamakan antara kedua riwayat yang terdapat dalam kitab *ash-Shahiihain* (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*) berkaitan dengan hadits ini, dan tindakan tersebut kurang baik.

Perkataan: [وَقَالَ وَرَقَاءُ] “Warqa’ berkata.” Yakni Warqa’ bin ‘Umar. [عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Ibnu Dinar dari Sa’id bin Yasar dari Abu Hurairah.” Maksudnya, bahwa sanad yang disebutkan oleh Warqa’ dalam periwayatan ini berbeda dengan sanad yang disebutkan oleh ‘Abdurrahman dan Sulaiman, karena di situ dia menyebut Sa’id bin Yasar sebagai guru Ibnu Dinar padahal gurunya yang sebenarnya adalah Abu Shalih. Namun saya tidak menemukan riwayat Warqa’ ini diriwayatkan secara *maushul* (bersambung).

Ad-Dawudi mengisyaratkan bahwa riwayat tersebut keliru karena semua perawi meriwayatkannya dari Abu Shalih, bukan meriwayatkannya dari Sa’id bin Yasar. Namun apa yang dikatakannya (ad-Dawudi) itu kurang tepat, karena sanad tersebut memang dikenal bersumber dari Sa’id bin Yasar melalui jalur periwayatan lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan penulis kitab lainnya. Memang, riwayat Warqa’ itu tergolong *syadz* (janggal)

jika dikaitkan dengan terjadinya perbedaan antaranya dan riwayat Sulaiman dan ‘Abdurrahman, *wallaahu a’lam*.

Perhatian

Saya berhasil menemukan riwayat Warqa’ tersebut diriwayatkan secara *maushul* yang ternyata tercantum dalam *Shahiihul Bukhari* pada Kitab “at-Tauhiid.”

Perkataan:

[وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dan hadits ini diriwayatkan oleh Muslim bin Abi Maryam, Zaid bin Aslam dan Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.” Riwayat Muslim kami cantumkan secara *maushul* dalam Kitab *az-Zakaah* karya al-Qadhi Yusuf bin Ya’qub, dia berkata: “Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sa’id bin Salamah, yakni (Sa’id bin Salamah) bin Abil Husam meriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah, dengan menyebutkan hadits ini.” Sedangkan riwayat Zaid bin Aslam dan riwayat Suhail, Muslim meriwayatkan keduanya secara *maushul*. Dan saya telah menyebutkan faedah dan catatan tambahan lainnya yang terdapat dalam redaksi ketiga perawi tersebut (Muslim bin Abu Maryam, Zaid bin Aslam dan Suhail).



BAB 9

Bersedekah Sebelum Ditolak (Tidak Ada Yang Menerima)

٩ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

١٤١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا.))

1411. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'bad bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Haritsah bin Wahb berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Bersedekahlah kalian. Karena kalian akan mengalami satu masa ketika seorang laki-laki berjalan dengan membawa sedekahnya, namun dia tidak menemukan orang yang mau menerimanya. Orang tersebut berkata: 'Seandainya kamu datang membawanya kemarin, pastilah aku menerimanya; sedangkan hari ini, aku tidak membutuhkannya (lagi).'"

[Hadits nomor 1411 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1424 dan 7120]

١٤١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ بَيْنَكُمْ الْمَالُ، فَيَفِئْضَ، حَتَّى يَهْمَ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي)).

1412. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Tidak akan terjadi Kiamat hingga harta menjadi banyak di tengah-tengah kalian, lalu (harta itu) melimpah ruah, hingga pemilik harta dibuat gelisah oleh (kelangkaan) orang yang menerima sedekahnya. Bahkan sampai-sampai dia menawarkannya, namun orang yang ditawari (sedekah) olehnya berkata: "Aku tidak memiliki keperluan (terhadapnya)."

١٤١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بَشِيرٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُجَلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِي قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ،

وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ. وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لَيَقْفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرَجَّمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلَيَتَّقِينَ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)).

1413. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Ashim an-Nabil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa’dan bin Bisyr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Mujahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhil bin Khalifah ath-Tha-i meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ‘Adi bin Hatim رضي الله عنه berkata: “Ketika aku sedang berada di sisi Rasulullah ﷺ, tiba-tiba beliau didatangi oleh dua orang laki-laki; salah seorang dari keduanya mengadukan tentang kemiskinan, sedangkan seorang lainnya mengadukan tentang pembegalan.

Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Mengenai pembegalan, sesungguhnya masa itu tidak akan kamu alami kecuali sebentar, hingga (nanti ada) kafilah (dagang) dapat berangkat menuju Makkah tanpa pengawal (keamanan). Dan mengenai kemiskinan, sesungguhnya Kiamat tidak akan terjadi hingga salah seorang dari kalian berkeliling dengan

membawa sedekahnya, namun dia tidak menemukan orang yang menerima sedekah itu darinya. Kemudian salah seorang dari kalian akan berdiri di hadapan Allah yang antara dirinya dan Dia tidak terdapat *hijab* (pembatas), tidak juga terdapat juru bicara yang menerjemahkan untuknya. Lantas Allah bertanya kepadanya: ‘Bukankah Aku telah memberimu harta?’ Lalu dia menjawab: ‘Benar.’ Allah bertanya lagi: ‘Bukankah Aku telah mengutus seorang utusan kepadamu?’ Lalu dia menjawab: ‘Benar.’ Kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia hanya melihat Neraka. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia hanya melihat Neraka. Oleh karena itulah, hendaklah salah seorang dari kalian melindungi dirinya dari Neraka sekalipun dengan separuh kurma; namun jika dia tidak mendapatkannya, maka dengan kata-kata yang baik.”

[Hadits nomor 1413 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1417, 3595, 6023, 6539, 6540, 6563, 7443, dan 7512]

١٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّوَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَّبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يُلْذَنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)).

1414. Muhammad bin al-‘Ala’ meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia satu masa; ada seseorang berkeliling

ketika itu dengan membawa sedekah berupa emas, tetapi kemudian dia tidak menemukan seorang pun yang mau mengambil emas itu darinya. Dan, terlihat ada seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh orang perempuan yang berlindung kepadanya karena minimnya (jumlah) kaum laki-laki dan banyaknya (jumlah) kaum perempuan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ] “Bab: Bersedekah sebelum ditolak (tidak ada yang menerimanya).” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata yang intinya sebagai berikut: “Tujuan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini adalah menganjurkan agar kita menghindari sikap bernanti-nanti dalam memberikan sedekah, karena di balik menyegerakan pemberian sedekah itu terdapat manfaat, yakni meraih pertumbuhan sebagaimana telah disebutkan.

Ada pendapat yang mengatakan, karena sikap bernanti-nanti dalam memberi sedekah terkadang menjadi penyebab tidak adanya pihak yang menerima sedekah itu. Karena sedekah hanya dapat mencapai sasaran jika bertepatan dengan keberadaan orang yang membutuhkannya. Nabi ﷺ sendiri mengabarkan bahwa suatu saat nanti terjadi ketiadaan orang-orang fakir yang membutuhkan sedekah, yakni ketika seorang kaya mengeluarkan sedekahnya namun dia tidak menemukan orang yang menerimanya.

Jika ada yang mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan sedekah tetap diganjar pahala atas niatnya, sekalipun dia tidak menemukan orang yang menerimanya, maka jawabannya adalah orang yang menemukan penerima sedekahnya diganjar dengan pahala balasan atas sedekahnya dan keutamaan sedekah itu, sedangkan orang yang sudah berniat mengeluarkan sedekah tersebut (namun tidak menemukan penerimanya) diganjar dengan pahala keutamaannya saja. Dengan kata lain, orang yang pertama lebih beruntung. *Wallaahu a’lam.*”

SYARAH JUDUL BAB

Selanjutnya, penulis (al-Bukhari) mencantumkan dalam bab ini empat hadits yang masing-masingnya mengandung peringatan akan terjadinya ketiadaan orang yang menerima sedekah.

Hadits pertama, hadits Haritsah bin Wahab al-Khuza'i.

Perkataan: [فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ] “Karena kalian akan mengalami satu masa.” Nanti, setelah tujuh bab ke depan (bab 16, no. 1424), hadits ini disebutkan melalui jalur periwayatan lain dengan lafazh: ((فَسَيَأْتِي)) “Karena nanti akan datang.”

Perkataan: [يَقُولُ الرَّجُلُ] “Orang tersebut berkata.” Yakni orang yang hendak diberikan sedekah oleh pemberi sedekah (penerima sedekah).

Perkataan: [فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا] “Sedangkan hari ini aku tidak membutuhkannya (lagi).” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((فِيهَا)) (sebagai pengganti lafazh بِهَا). Zahirnya bahwa kondisi seperti itu terjadi pada masa didapatinya harta dalam jumlah yang begitu banyak dan melimpah ruah, yaitu tepatnya menjelang hari Kiamat, sebagaimana dinyatakan Ibnu Baththal. Dari sanalah kemudian oleh penulis (al-Bukhari) hadits ini diketengahkannya dalam Kitab “al-Fitan”, sebagaimana akan disebutkan nanti. Makna ini cukup jelas jika dilihat dari redaksi hadits Abu Hurairah, yang merupakan *hadits kedua* pada bab ini. Penulis (al-Bukhari) mencantumkannya dalam Kitab “al-Fitan” dengan sanad yang sama secara panjang lebar. Pembahasan selengkapnya mengenai hal tersebut akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [حَتَّى يَهُمَّ] “Hingga (pemilik harta) dibuat gelisah.” Lafazh يَهُمَّ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan men-*dhammah*-kan huruf *ha*. **Perkataan:** [رَبِّ الدَّالِ] “pemilik harta” dibaca secara *manshub* karena posisinya dalam kalimat sebagai *maful* (objek), sedangkan *fa'il* (subjek)-nya terdapat pada perkataan: ((مَنْ يَقْبَلُهُ)) “orang

yang menerimanya.” Dikatakan: هَمَّهُ الشَّيْءُ, artinya sesuatu itu membuat dia gelisah (sedih). Dan, lafazh ini juga diriwayatkan bacaannya dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (يُهُمُّ). Dikatakan: أَهَمَّهُ الْأَمْرُ, artinya perkara itu membuat dia gelisah.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*: “Mereka mengeja bacaannya (lafazh يَهُمُّ) dengan kedua cara baca tersebut (يُهُمُّ dan يَهُمُّ). Adapun cara baca yang paling masyhur dari keduanya adalah dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* (يُهُمُّ). Berdasarkan hal ini, posisi lafazh: ((رَبُّ الْمَالِ)) adalah sebagai *maful* dan *fa'il*-nya adalah lafazh: ((مَنْ يَقْبَلُ)), artinya penerima sedekah itu membuat pemilik harta tersebut gelisah (sedih).”

Sedangkan cara baca yang kedua adalah dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya dan men-*dhammah*-kan huruf *ha* (يُهُمُّ). Berdasarkan hal ini, posisi lafazh رَبُّ الْمَالِ adalah sebagai *fa'il* dan lafazh مَنْ sebagai *maful*. Jika demikian, lafazh يَهُمُّ di sini bermakna يَقْضُ (menuju). Wallaahu a'lam.

Perkataan: [لَا أَرَبَ لِي] “Aku tidak memiliki keperluan.” Dalam kitab “al-Fitan” tertera lafazh: ((يَهِي)) “terhadapnya,” yang artinya aku tidak memiliki keperluan terhadapnya karena aku telah tercukupi darinya.

Hadits ketiga adalah hadits ‘Adi bin Hatim. Penulis (al-Bukhari) mengetengahkannya dengan redaksi yang lebih lengkap daripada redaksi ini, sedangkan pembahasannya secara lengkap akan disebutkan nanti.

Dalil yang menguatkan judul bab di sini adalah perkataannya: ((إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ)) “sesungguhnya Kiamat tidak akan terjadi hingga salah seorang dari kalian berkeliling dengan membawa sedekahnya, namun dia tidak menemukan orang yang menerima sedekah itu darinya.” Hadits ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah sebelumnya, dan ia mengindikasikan bahwa hal itu akan terjadi pada akhir zaman. Hadits Abu Musa yang disebutkan setelahnya juga mengindikasikan hal yang sama.

‘Adi bin Hatim mengisyaratkan—sebagaimana akan disebutkan dalam pembahasan mengenai tanda-tanda kenabian—bahwa hal itu belum terjadi pada masanya. Ia meninggal pada masa kekhalifahan Mu’awiyah setelah kondusifnya urusan penaklukan. Maka, terbantahkanlah pendapat orang yang beranggapan hal tersebut (apa yang disebutkan dalam hadits) terjadi pada masa itu.

Ibnut Tin berkata: “Sesungguhnya hal itu terjadi setelah turunnya Nabi ‘Isa (dari langit kembali ke dunia) hingga bumi mengeluarkan keberkahannya, sampai-sampai pohon delima dapat mengenyangkan penghuni sebuah rumah dan tidak ada seorang kafir pun yang tersisa di muka bumi.”

Sedangkan pembahasan mengenai masalah melindungi diri dari Neraka sekalipun dengan separuh kurma akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

Hadits keempat adalah hadits Abu Musa: Perkataan: ((مِنْ الذَّهَبِ)) “Berupa emas.” Dalam hadits ini hanya emas yang disebutkan (lainnya tidak). Itu adalah sebagai ungkapan hiperbolis untuk menyatakan ketiadaan orang yang menerima sedekah. Sama halnya dengan perkataan: ((يَطُوفُ ثُمَّ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا)) “dia berkeliling kemudian tidak menemukan orang yang menerima sedekahnya” Dan juga perkataan berikut: ((وَيَرَى الرَّجُلَ الْخ)) “terlihat adanya seorang laki-laki ...” Pembahasan tentang hal ini telah disebutkan secara lengkap pada Bab “Keutamaan Ilmu” dalam Kitab “al-‘Ilm”.



BAB 10

Lindungilah Dirimu Dari Neraka Sekalipun Dengan Separuh Butir Kurma Dan Secuil Sedekah

١٠ - بَابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ⁴⁰ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ﴾ الْآيَةَ - إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾

“Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka ...” hingga firman-Nya: “... segala macam buah-buahan ...” (QS. Al-Baqarah: 265-266)

١٤١٥ - حَدَّثَنَا⁴¹ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ
هُوَ ابْنُ⁴² عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

⁴⁰ Dalam naskah (ق), setelah lafazh ini tertulis: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾

⁴¹ Dalam naskah (ص) tertulis: أبو قدامة.

⁴² Dalam naskah (ق) tertulis: هو الحكم بن.

أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا
 نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا مُرَائِي. وَجَاءَ
 رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا.
 فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
 الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ...﴾ (٧٦) ﴿الْآيَةُ.

1415. ‘Ubaidullah bin Sa’id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abun Nu’mān al-Hakam yakni (Abun Nu’mān al-Hakam) bin ‘Abdillāh al-Bashri meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman, dari Abu Wa-il, dari Abu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Waktu turun ayat tentang sedekah, dahulu kami pernah menjadi kuli panggul (untuk mendapatkan upah yang kemudian disedekahkan). Lalu ada seseorang datang bersedekah dengan sesuatu (harta) yang banyak, maka mereka mengomentari: ‘Orang itu seorang yang suka berbuat riya.’ Lalu datang lagi seseorang bersedekah dengan satu *sha*’ (± 2.172 gram), maka mereka pun mengomentari: ‘Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan satu *sha*’ yang diberikan orang ini.’ Kemudian turunlah ayat: ‘(Orang munafik) yakni mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya, ...’ (QS. At-Taubah: 79).”

[Hadits nomor 1415 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1416, 2273, 4668, dan 4669]

١٤١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلٌ،⁴³ فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لِمِائَةَ أَلْفٍ.

1416. Sa'id bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud al-Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Dahulu jika Rasulullah ﷺ memerintahkan kami bersedekah, salah seorang dari kami pergi ke pasar, lalu dia memaksakan diri jadi kuli panggul, kemudian dia mendapatkan (upah sebesar) satu *mud* ($\pm$ 543 gram makanan). Dan sungguh pada saat ini (pada saat meriwayatkan hadits ini), ada sebagian dari mereka yang memiliki seratus ribu."

١٤١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)).

1417. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar 'Abdullah bin Ma'qil berkata: Aku mendengar 'Adi bin Hatim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Lindungilah diri kamu dari Neraka sekalipun dengan separuh butir kurma.'"

⁴³ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فيحامل.

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

١٤١٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ
 بْنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ عَنْ
 عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا
 تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا
 بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ
 ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ
 دُكِّنَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)).

1418. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma’mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: ‘Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm meriwayatkan kepadaku dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “Seorang perempuan bersama kedua orang putrinya masuk sambil meminta-minta, namun dia tidak mendapatkan apa pun di sisiku selain sebuah kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya, lalu perempuan itu membagi-baginya untuk kedua putrinya itu sementara dia tidak ikut memakannya. Kemudian dia berdiri lalu keluar. Setelah itu Nabi ﷺ masuk menemui kami, lalu aku mengabari beliau (tentang kejadian tersebut). Maka beliau bersabda⁴⁵: “Barang siapa diuji dengan sesuatu karena (dianugerahi) anak-anak perempuan ini, maka mereka akan menjadi penghalang (pelindung) baginya dari Neraka.”

[Hadits nomor 1418 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5995]

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾]

“Bab: Lindungilah dirimu dari Neraka sekalipun dengan separuh butir kurma dan secuil sedekah. ‘Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka ...’ hingga firman-Nya: ‘... di dalamnya segala macam buah-buahan ...’” Az-Zain Ibnul Munayyir dan yang lainnya mengatakan bahwa al-Bukhari menggabungkan redaksi (dalil) dari hadits dan ayat al-Qur-an karena semuanya mencakup anjuran ber-sedekah, baik dengan kadar yang sedikit maupun kadar yang banyak. Sebab firman-Nya ﷻ: ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ “harta-harta mereka” itu maknanya mencakup harta yang diinfakkan dalam kadar yang sedikit maupun yang banyak. Dan, ini diperkuat oleh sabda beliau ﷺ:

((لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ.))

“Tidaklah halal harta seorang Muslim itu kecuali dengan kerelaan jiwa.”

Karena ia (kata “harta” dalam hadits ini) mencakup harta dalam kadar yang sedikit dan kadar yang banyak, karena tidak ada yang mengatakan bahwa yang halal dari harta itu hanya sedikit dan tidak banyak.

Sabda beliau: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) “Lindungilah dirimu dari Neraka sekalipun dengan separuh butir kurma,” maknanya juga mencakup kadar yang banyak dan kadar yang sedikit (dari nominal sedekah).

Ayat tersebut juga mencakup sedikit dan banyaknya sedekah dilihat dari sisi perumpamaan yang disebutkan di dalamnya dengan gerimis dan hujan lebat. Sedekah dengan kadar yang sedikit itu diserupakan dengan siraman gerimis, sedangkan sedekah dengan kadar yang banyak (diserupakan) dengan guyuran hujan lebat.

Adapun tindakan al-Bukhari menyebutkan kalimat “secuil sedekah” setelah “sekalipun dengan separuh butir kurma,” maka itu termasuk kaidah yang disebut ‘*athful ‘am ‘alal khush* (meng-‘*athaf*-kan lafazh yang bersifat umum kepada lafazh yang bersifat khusus). Karena inilah, dia mengetengahkan dalam bab ini hadits Abu Mas’ud yang merupakan sebab turunnya firman Allah ﷻ : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ “... dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya ...” (QS. At-Taubah: 79).

Syaikh ‘Izzuddin bin ‘Abdis Salam berkata: “Asumsi makna ayat di atas (surat Al-Baqarah ayat 265) adalah perumpamaan dilipat-gandakannya pahala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya itu seperti berlipat gandanya buah-buahan di kebun karena hujan; jika intensitasnya sedikit, maka hasilnya sedikit dan jika intensitasnya banyak, maka hasilnya pun banyak.”

Sepertinya alasan al-Bukhari melanjutkan ayat pertama yang berisi perumpamaan dengan dataran tinggi dengan ayat kedua yang berisi perumpamaan bagi orang yang melakukan satu amalan yang kehilangan sesuatu yang paling dibutuhkannya adalah mengisyaratkan agar menjauhi sikap riya ketika bersedekah. Alasan lainnya, karena firman-Nya ﷻ : ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ “... Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ...” (QS. Al-Baqarah: 265) mengindikasikan bahwa akan ada ancaman setelah janji tersebut. Karenanya dia menjelaskannya dengan mencantumkan ayat kedua. Seakan-akan inilah rahasia mengapa penulis (al-Bukhari) hanya mencantumkan sebagian lafazhnya secara ringkas.”

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan dalam bab ini tiga hadits: **Pertama**, hadits Abu Mas’ud melalui dua jalur periwayatan, baik secara lengkap maupun secara ringkas.

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ] “Dari Sulaiman.” Yakni al-A’masy, dan Abu Mas’ud di sini adalah Abu Mas’ud al-Anshari al-Badri.

Perkataan: [لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ] “Waktu turun ayat tentang sedekah.”
Sepertinya al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan kepada firman-Nya ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ : ﴿ : ﴾ “Ambillah zakat dari harta mereka ...”
(QS. At-Taubah: 103)

Perkataan: [كُنَّا نُحَامِلُ] “Dahulu kami pernah menjadi kuli panggul.”
Yakni kami memanggul barang di atas punggung untuk mendapatkan upah. Dikatakan: حَمَلْتُ, artinya حَمَلْتُ (aku memanggul); sama seperti lafazh سَافَرْتُ. Al-Khaththabi berkata: “Maksud Abu Mas’ud adalah kami memaksakan diri menjadi kuli panggul upahan agar bisa mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan.” Hal itu diperkuat oleh perkataannya (Abu Mas’ud) dalam riwayat kedua setelah riwayat ini. Di situ dia berkata: ((اِنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ)) “salah seorang dari kami pergi ke pasar, lalu dia menjadi kuli panggul,” yakni dia mencari pekerjaan sebagai kuli panggul upahan.

Perkataan: [فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ] “Lalu ada seseorang datang bersedekah dengan sesuatu (harta) yang banyak.” Orang itu adalah ‘Abdurrahman bin ‘Auf, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam kitab “at-Tafsiir” dan (nominal) sesuatu yang disebutkan itu adalah delapan ribu atau empat ribu.

Perkataan: [وَجَاءَ رَجُلٌ] “Lalu datang lagi seseorang.” Orang itu adalah Abu ‘Aqil (عَقِيل). Lafazh عَقِيل dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf ‘ain, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab “at-Tafsiir”, dan insya Allah ﷻ di sana kami menyebutkan terjadinya perbedaan mengenai nama aslinya dan nama ayahnya serta orang yang mengalami hal yang sama (perihal nama) dari kalangan Sahabat, seperti Abu Khaitsamah. Kami juga menyebutkan bahwa Abu ‘Aqil memperoleh satu sha’ setelah dia menawarkan dirinya untuk diupah atas pekerjaan mengurus sumur dengan tali.

Perkataan: [فَقَالُوا] “Lalu mereka mengomentari.” Nama para pencela ini disebutkan dalam *al-Maghaazi* karya al-Waqidi, di antaranya: Mu’attib bin Qusyair dan ‘Abdurrahman bin Nabtal (نَبْتَل). (Nama yang terakhir) dibaca dengan mencantumkan huruf *nun* dan *ta* yang

di-fat-hab-kan, yang di antarai dengan huruf *ba* yang di-sukun-kan, kemudian disertai huruf *lam* (تَبْتَل).

Perkataan: [يَلْمِزُونَ] “Mencela.” Maknanya adalah (mereka mencela). Dalil penguat untuk judul bab di atas adalah firman-Nya: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ “... dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya, ...” (QS. At-Taubah: 79)

Perkataan: [سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى] “Sa’id bin Yahya.” Yang dimaksud adalah Sa’id bin Yahya bin Sa’id al-Umawi.

Perkataan: [فَيَحَامِلُ] “Lalu dia menjadi kuli panggul.” Lafazh ini dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *ya* dan huruf *lam*, yakni dalam bentuk *fi’il mudhari’* dari *wazan* الْقَاعَلَة. Diriwayatkan juga dengan men-fat-hab-kan huruf *ta* dan huruf *lam* (تَحَامِلُ “memaksakan diri untuk menjadi kuli panggul” [seperti yang tertera dalam hadits bab^{ed}]). Hal itu diperkuat oleh perkataannya dalam riwayat tambahan yang akan disebutkan dalam Kitab “at-Tafsir”: ((فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءُ بِالْمُدِّ)) “lalu salah seorang dari kami melakukan trik untuk dapat membawa satu *mud*.”

Perkataan: [فَيَصِيبُ الْمُدَّ] “Kemudian dia mendapatkan (upah sebesar) satu *mud* ($\pm$ 543 gram makanan).” Yakni sebagai upahnya, lalu dia bersedekah dengannya.

Perkataan: [وَأَنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لِمِائَةَ أَلْفٍ] “Dan sungguh pada saat ini (pada saat meriwayatkan hadits ini), ada sebagian dari mereka yang memiliki seratus ribu.” Ditambahkan dalam Kitab “at-Tafsir”: ((كَأَنَّهُ يَغْرِضُ بِنَفْسِهِ)) “Seakan-akan dia (Abu Mas’ud) menyindir dirinya sendiri.”⁴⁶ Hal itu dimaksudkan al-Bukhari untuk mengisyaratkan kepada kondisi yang mereka alami pada masa Nabi ﷺ yang masih minim harta dan kepada kondisi mereka setelah itu (pada masa Abu Mas’ud saat dia

⁴⁶ Ini adalah perkataan perawi bernama Syaqiq, sebagaimana ditegaskan oleh Ishaq dalam *Musnad*-nya. Seakan-akan, Abu Mas’ud menyindir kondisi diri sendiri ketika sudah menjadi pemilik harta yang banyak (lihat: *Umdatul Qaari* karya Bad’uddir. al-‘Aini al-Hanafi^{ed}).

meriwayatkan hadits ini) yang sudah mendapatkan kelapangan harta karena banyaknya penaklukan. Walaupun demikian, mereka yang hidup pada periode pertama Islam itu biasa bersedekah dengan apa saja yang mereka dapatkan, sekalipun harus bersusah payah. Sedangkan kondisi orang-orang yang diisyaratkan oleh perawi (Abu Mas'ud) pada akhir hadits ini (dari perkataan: dan sungguh pada saat ini) sudah berbeda jauh dengannya (kondisi pada masa Nabi).

PERHATIAN

Pada tulisan tangan Mughalhai dalam *Syarah*-nya tertera lafazh: ((وَأَنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ)) “Dan sungguh sebagian dari mereka pada saat ini ada yang memiliki delapan ribu,” dan ini adalah kesalahan tulis.

Hadits kedua adalah hadits ‘Adi bin Hatim, yang senada dengan lafazh judul bab dan merupakan penggalan dari haditsnya yang disebutkan pada bab sebelumnya.

Lafazh: بِشِقِّ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, artinya separuh butir (kurma) atau satu sisinya. Maknanya, sekalipun bentuk melindungi diri dari Neraka dilakukan dengan cara bersedekah dengan separuh butir kurma, maka hal itu tetap bermanfaat. Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Fadhalah bin ‘Ubaid secara *marfu’* tertera:

((اَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.))

“Jadikanlah antara kalian dan Neraka sebuah penghalang (pelindung) sekalipun dengan separuh butir kurma.”

Dan, dalam riwayat Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu’* dengan sanad shahih tertera:

((لِيَتَّقِيَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.))

“Hendaklah salah seorang dari kalian melindungi wajahnya dari Neraka sekalipun dengan separuh butir kurma.”

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari hadits ‘Aisyah dengan sanad hasan tertera:

((يَا عَائِشَةُ، اسْتَتِرِي مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَهَا مِنَ الشُّبْعَانِ.))

“Hai ‘Aisyah, lindungilah dirimu dari Neraka sekalipun dengan separuh butir kurma, karena ia menyumbat orang yang lapar seperti menyumbat orang yang kenyang.”

Sementara dalam riwayat Abu Ya’la dari hadits Abu Bakar ash-Shiddiq terdapat lafazh sepertinya, bahkan lebih lengkap daripadanya, yakni: ((تَنْعُ مِنَ الْجَائِعِ مَوْفِعَهَا مِنَ الشُّبْعَانِ)) “(Karena) ia terasa oleh orang yang lapar seperti terasa oleh orang yang kenyang.” Sehingga seakan-akan yang menyatukan keduanya (orang yang lapar dan orang yang kenyang) dari sisi makna adalah sama-sama menikmati rasa manis separuh butir kurma itu.

Hadits tersebut mengandung sejumlah faedah:

1. Dianjurkannya bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, apalagi dengan sesuatu yang banyak.
2. Hendaknya tidak meremehkan sesuatu yang disedekahi.
3. Sesuatu yang tidak seberapa dari sedekah itu dapat melindungi pemberi sedekah dari Neraka.

Hadits ketiga adalah hadits ‘Aisyah. Riwayat ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Adab” melalui jalur periwayatan lain dari az-Zuhri dengan sanadnya. Namun, di situ terdapat persyaratan dengan perlakuan baik; dan lafazhnya adalah:

((مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.))

“Barang siapa diuji dengan sesuatu karena memiliki anak-anak perempuan, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, maka mereka kelak akan menjadi pelindung baginya dari Neraka.”

Adapun pembahasan mengenainya secara lengkap akan disebutkan pula di sana, *insya Allah* ﷻ.

Korelasi hadits ‘Aisyah ini dengan judul bab dapat dilihat dari sisi bahwa tatkala si ibu membagi-bagikan kurma untuk kedua putrinya, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan separuh bagian dari kurma tersebut, dan dia (ibu tadi) termasuk ke dalam cakupan makna yang masih bersifat umum dari berita yang disampaikan *ash-Shadiq*, Nabi ﷺ; bahwa dia termasuk orang yang dilindungi dari Neraka, karena termasuk orang yang diuji dengan sesuatu karena memiliki anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka.

Sedangkan korelasi perbuatan ‘Aisyah dengan judul bab dapat dilihat melalui perkataan: ((وَالْقَلِيلُ مِنَ الصَّدَقَةِ)) “dan secuil sedekah.” Sementara korelasinya dengan ayat tersebut dapat dilihat melalui firman-Nya: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ “... dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya ...” (QS. At-Taubah: 79), karena perkataan ‘Aisyah dalam hadits tersebut berbunyi: ((فَلَمْ تَجِدِي عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ)) “namun dia tidak mendapatkan apa pun di sisiku selain sebuah kurma.”

Hadits ini mengandung faedah, yakni besarnya antusiasme ‘Aisyah untuk bersedekah demi melaksanakan wasiat Nabi ﷺ kepadanya, yaitu tatkala beliau bersabda:

((لَا يَرْجِعُ مِنْ عِنْدِكَ سَائِلٌ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.))

“Jangan sampai seorang peminta-minta kembali dari sisimu (tanpa membawa apa-apa), sekalipun dengan (membawa) separuh butir kurma.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

BAB 11

Keutamaan Sedekah

**Dalam Kondisi Seseorang Bakhil Lagi Sehat,
Berdasarkan Firman-Nya: “*Dan infakkanlah
sebagian dari apa yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum kematian datang kepada
salah seorang di antara kamu; ...*”**

(QS. Al-Munaafiquun: 10)

**Dan Firman-Nya: “*Wahai orang-orang yang
beriman! Infakkanlah sebagian dari rizki yang
telah Kami berikan kepadamu sebelum datang
hari ketika tidak ada lagi jual beli*”**

(QS. Al-Baqarah: 254)

١١ - بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

لِقَوْلِهِ⁴⁷: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾
الآيَةُ وَقَوْلِهِ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ﴾ الْآيَةُ.

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: لقوله تعالى.

١٤١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا
 عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ
 أَجْرًا؟ قَالَ: ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ
 وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ
 كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)).

1419. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Umarah bin al-Qa'qa' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Zur'ah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Pernah seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ seraya bertanya: 'Wahai Rasulullah, manakah sedekah yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: 'Ketika bersedekah, kamu dalam kondisi sehat lagi bakhil (ambisius), yang khawatir hidup miskin, dan berangan-angan kaya; dan kamu tidak menundanya, hingga bilamana roh telah sampai ke tenggorokan (ajal akan menjelang), barulah kamu berkata (berwasiat dan bersedekah): 'Untuk Fulan sekian dan untuk Fulan lainnya sekian,' padahal ia (harta itu) telah menjadi milik Fulan itu (karena sudah menjadi ahli warisnya)."

[Hadits nomor 1419 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2748]

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ] "Bab: Keutamaan sedekah dalam kondisi seseorang bakhil lagi sehat." Seperti itulah yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzarr. Sedangkan naskah riwayat para perawi lainnya tertera:

⁴⁸ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: النبي.

((أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، وَصَدَقَهُ الشَّحِيحُ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ﴾))

“Manakah sedekah yang paling utama dan perihal sedekah seseorang dalam kondisi bakhil lagi sehat, berdasarkan firman-Nya ﷻ: *‘Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu’*”

Berdasarkan versi naskah riwayat pertama, maka yang dimaksud adalah keutamaan orang yang berada dalam kondisi seperti itu atas orang lain (yang tidak berada dalam kondisi seperti itu), dan maknanya cukup jelas. Sedangkan berdasarkan versi naskah riwayat kedua, seakan-akan al-Bukhari ragu-ragu mengenai apakah keutamaan orang yang dalam kondisi seperti itu bersifat mutlak? Karena itu, dia menengahkan judul babnya dalam bentuk pertanyaan.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata, yang intinya: “Korelasi ayat dengan judul bab ini dapat dilihat dari sisi bahwa yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah adanya peringatan agar jangan bernanti-nanti dalam berinfak karena merasa masa jatuh temponya masih jauh dan masih sibuk oleh angan-angan panjang, dan anjuran agar segera bersedekah sebelum ajal menjelang dan sebelum angan-angan pupus. Sementara yang dimaksud dengan kondisi sehat dalam hadits tersebut adalah orang yang belum dikategorikan menderita sakit yang mengkhawatirkan, sehingga karenanya dia bersedekah ketika sudah merasa putus harapan untuk hidup, sebagaimana hal itu diisyaratkan pada akhirnya dengan sabda beliau:

((وَلَا تُمְهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ.))

“Dan kamu tidak menundanya, hingga bilamana roh sampai ke tenggorokan (ajal akan menjelang).”

Manakala melawan jiwa untuk dapat mengeluarkan harta di samping keberadaan penghalang lainnya, yakni sikap bakhil menunjukkan kesungguhan niat dan kuatnya ambisi untuk beribadah, maka tentunya kondisi seperti itu lebih utama daripada kondisi lainnya (yang tidak demikian). Jadi, yang dimaksud bukanlah jiwa yang bakhil itu adalah penyebab keutamaan ini. *Wallaahu a'lam.*”

PERHATIAN

Dalam selain riwayat Abu Dzar, pencantuman ayat surat Al-Munaafiquun didahulukan atas ayat surat Al-Baqarah. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar tercantum sebaliknya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] “Abdu. Wahid meriwayatkan kepada kami.” Yakni ‘Abdul Wahid bin Ziyad.

Perkataan: [جَاءَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki mendatangi.” Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan siapa nama orang ini. Namun, ada kemungkinan orang itu adalah Abu Dzar. Sebab dalam *Musnad Ahmad* terdapat riwayat darinya (Abu Dzar), yang menyebutkan bahwa dia bertanya: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ “Manakah sedekah yang paling utama.” Akan tetapi pada jawabannya: جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ أَوْ سُؤَالٌ فَتْنِيٍّ “Sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang dalam kondisi serba kekurangan (miskin) atau (sedekah ketika) diminta oleh orang fakir (yang benar-benar membutuhkannya).” Demikianlah, ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Abu Umamah bahwa Abu Dzar bertanya seperti itu lalu pertanyaan tadi dijawab.

Perkataan: [أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ] “Manakah sedekah yang paling besar pahalanya.” Dalam Kitab “al-Washaayaa” melalui jalur periwayatan lain dari ‘Umarah bin al-Qa’qa’ berter: ((أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ)) “manakah sedekah yang paling utama.”

Perkataan: [أَنْ تَصَدَّقَ] “Ketika bersedekah.” Lafazh تَصَدَّقَ dibaca dengan men-tasydid-kan huruf *shad*, berasal dari lafazh تَتَصَدَّقُ, lalu salah satu dari dua huruf *ta* di-idgham-kan.

Perkataan: [وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ] “Kamu dalam kondisi sehat lagi bakhil (ambisius).” Dalam Kitab “al-Washaayaa” tertera dengan lafazh: ((وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ)) “kamu dalam kondisi sehat lagi ambisius.” Penulis kitab *al-Muntaha* berkata: “Lafazh الشُّحُّ artinya bakhil yang disertai sikap ambisius.” Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: “Lafazh الشُّحُّ dieja dengan ketiga harakat (men-*dhammah*-kan huruf *syin*, meng-*fat-hab*-kan, atau meng-*kasrah*-kannya) namun harakat *dhammah* lebih tinggi posisinya.” Penulis kitab *al-Jaami’* berkata: “Seakan-akan apabila harakat huruf *syin* di-*fat-hab*-kan, maka itu adalah *masbhar*-nya dan apabila huruf *syin* tersebut di-*dhammah*-kan, maka itu adalah *isim* (kata benda).”

Al-Khaththabi berkata: “Hadits ini mengandung keterangan bahwa kondisi sakit dapat membatasi wewenang seorang pemilik harta terhadap sebagian milik (harta)-nya. Kedermawanan seseorang dengan harta pada saat sakit tidak dapat menghilangkan citra bakhil, karena itulah (dalam hadits tersebut) disyaratkan sehatnya kondisi badan ketika merasa bakhil untuk mengeluarkan harta, karena dalam kedua kondisi tersebut (sehat dan bakhil) dia merasakan harta tersebut begitu mempengaruhi hatinya, buktinya dia masih mengharap-kan tetap berumur panjang. Karenanya, dia selalu mengambil sikap antisipasi agar tidak jatuh miskin. Dalam hal ini, salah satu dari kedua perkara itu (pada perkataan: وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا) bisa jadi tertuju kepada orang yang berwasiat (sendiri) dan perkara ketiga (pada perkataan: وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) tertuju kepada ahli waris, karena dapat saja dia (orang yang berwasiat) membatalkannya, jika mau.”

Al-Karmani berkata: “Ada kemungkinan bahwa perkara ketiga tersebut tertuju kepada orang yang berwasiat juga, karena (dalam kondisi seperti itu) dia sudah tidak lagi memiliki kewenangan yang penuh terhadap apa yang dimauinya. Karena itu, pahala yang didapatnya pun menjadi berkurang apabila dibandingkan dengan apa yang dilakukannya terhadap hal yang sama dalam kondisi sehat.”

Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata: “Manakala dominannya sikap bakhil (untuk bersedekah) itu muncul pada saat sehat, maka adanya toleransi diri untuk bersedekah ketika itu menjadikan niat benar-benar tulus dan pahalanya lebih besar. Berbeda dengan (nilai sedekah) orang sudah tidak memiliki asa untuk hidup (menderita sakit yang mengkhawatirkan) dan melihat bahwa hartanya akan beralih kepada orang lain.”

Perkataan: [وَتَأْمَلُ] “Dan berangan-angan.” Dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *mim*, yang artinya تَطْمَعُ (kamu berambisi).

Perkataan: [إِذَا بَلَغَتْ] “Ketika sampai.” Artinya, yang sampai itu adalah roh. Yang dimaksud adalah roh hampir sampai ke tenggorokan. Karena seandainya roh benar-benar sampai ke tenggorokan, maka apa pun yang dilakukannya ketika itu tidak dianggap sah lagi. Dan, tidak dicantumkan kata الرُّوح (roh) karena sudah cukup dengan makna yang disimpulkan dari redaksinya. Adapun حُلُقُوم (tenggorokan), maknanya adalah saluran pernafasan. Demikianlah yang dikatakan Abu ‘Ubaidah. Pembahasan tentang hal ini telah disinggung pada bagian-bagian akhir Kitab “al-‘Ilm”. Nanti sisa pembahasan hadits ini akan disinggung pada Kitab “al-Washaayaa”, *insya Allah* ﷻ.



BAB

بَابُ

١٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحُوقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ
يَدًا. فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذَرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا
بَعْدُ أَنَّهَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحُوقًا بِهِ
وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

1420. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari Firas dari asy-Sya'bi, dari Masruq, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ; Bahwa sebagian istri Nabi ﷺ pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: "Siapakah di antara kami yang paling cepat menyusul engkau?" Beliau menjawab: "Yang paling panjang tangannya di antara kalian." Lalu mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan-tangan mereka dengannya. Ternyata Saudahlah (salah seorang istri Nabi) istri yang paling panjang ukuran tangannya di antara mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya kami baru tahu bahwa yang dimaksud dengan "yang paling panjang tangannya" adalah

sedekah. Rupanya dialah (Saudah) istri beliau yang paling cepat di antara kami yang menyusul beliau (wafat). Dan dahulu, dia memang gemar bersedekah.”

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Seperti itulah yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat. Redaksi inilah yang ditetapkan oleh al-Isma’ili. Namun pada naskah riwayat Abu Dzar, redaksi ini tidak tercantum. Berdasarkan naskah riwayat Abu Dzar, redaksi ini termasuk dalam judul Bab “Keutamaan Sedekah Orang yang Sehat”. Sedangkan berdasarkan naskah riwayat lainnya, redaksi ini dicantumkan sebagai pasal darinya (bukan bab).

Dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan kisah bertanya istri-istri Nabi ﷺ kepada beliau tentang siapakah di antara mereka yang paling cepat menyusul beliau (wafat). Di situ disebutkan jawaban beliau kepada mereka, yaitu: ((أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)) “Yang paling panjang tangannya di antara kalian”

Mengenai korelasi hadits ini dengan hadits sebelumnya, hal itu dapat dilihat dari sisi kandungannya. Yakni hadits ini mengandung keterangan bahwa lebih memprioritaskan orang lain atas diri sendiri dan memperbanyak sedekah sewaktu mampu beramal adalah sebab dapatnya seseorang menyusul Nabi ﷺ, dan itu merupakan puncak keutamaan. Demikianlah yang diisyaratkan oleh az-Zain Ibnul Munayyir رحمه الله.

Ibnu Rasyid berkata: “Korelasi hadits ini dengan hadits sebelumnya dapat dilihat dari sisi telah diketahuinya dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan ((طَوْلُ الْيَدِ)), yang menunjukkan dapatnya seseorang menyusul beliau, adalah الطَّوْلُ⁴⁹ (kedermawanan) dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang sehat. Karena dalam kondisi sehat, kedermawanan dapat dilakukan terus-menerus. Dengan demikian, maksud hadits tersebut dapat dipahami. *Wallaahu a’lam.*”

⁴⁹ Yakni dengan di-fat-hab huruf *tha*-nya, artinya kedermawanan dan keluasaan pemberian. *Wallaahu a’lam.*

Perkataan: [أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ] “Bahwa sebagian istri Nabi ﷺ.” Saya tidak menemukan riwayat yang menyebutkan identitas istri beliau yang bertanya mengenai hal itu di antara mereka. Hanya saja, dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan Yahya bin Hammad dari Abu ‘Awanah dengan sanad ini tertera: ((قَالَتْ: فَقُلْتُ)) “Dia (‘Aisyah) berkata; Lalu aku bertanya ...” Lafazh فَقُلْتُ dibaca dengan mencantumkan huruf *ta mutakallim* (penunjuk kata ganti aku). Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur periwayatan ini dengan lafazh: ((فَقُلْنَ)) “lalu mereka bertanya,” yakni dengan huruf *nun jama’* (penunjuk kata ganti mereka). *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [أَسْرَعُ بِكَ لَحُوقًا] “Yang paling cepat menyusul engkau?” Lafazh لَحُوقًا dibaca secara *manshub* karena posisinya dalam kalimat sebagai *tamyiz*. Demikian pula dengan perkataan: ((يَدًا)) “tangannya.” Sedangkan lafazh: ((أَطْوَلُكُنَّ)) dibaca secara *marfu’* karena posisinya dalam kalimat sebagai *khavar* dari *mubtada’* yang dibuang (tidak dicantumkan).

Perkataan: [فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا] “Lalu mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan-tangan mereka dengannya.” Artinya, mengukur dengan hasta masing-masing ke batang bambu itu. Lafazh hadits ini dicantumkan dengan lafazh *jama’ mudzakkar* (bentuk jamak laki-laki), bukan dengan lafazh *jama’ mu-annats* (bentuk jamak perempuan), karena memperhatikan sisi lafazh jamaknya. Dalam sebuah ucapan seorang penyair terantai:

وَإِنْ شِئْتُ حَرَمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمْ

“dan jika aku mau, sudah kularang kaum perempuan selain kalian.”

Dalam bait ini, penyair menyebutkannya dengan lafazh *jama’ mudzakkar* (pada lafazh: سِوَاكُمْ, seharusnya dengan lafazh: سِوَاكُنَّ), dan itu dengan tujuan mengagungkan kaum wanita.

Adapun sabda beliau: ((أَطْوَلُكُمْ)) “Yang paling panjang (tangannya di antara kalian)” selaras dengan struktur kalimat tersebut (dalam bentuk *mudzakkar*), sebab seharusnya beliau bersabda: ((طَوَلَاكُمْ)) (dalam bentuk *mu-annats*).

Perkataan: [فَكَانَتْ سَوْدَةً] “Ternyata Saudahlah.” Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari ‘Affan dari Abu ‘Awanah melalui sanad ini dengan tambahan lafazh: ((بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسٍ)) “(Sudah) binti Zam’ah bin Qais.”

Perkataan: [أَطْوَلَهُنَّ يَدًا] “Istri yang paling panjang ukuran tangannya di antara mereka.” Dalam riwayat ‘Affan tertera: ((ذِرَاعًا)) “(yang paling panjang) hastanya.” Riwayat tersebut menunjukkan bahwa mereka (para istri Rasulullah) memahami lafazh يَدًا (tangan) tersebut dengan makna “tangan” yang merupakan anggota tubuh.

Perkataan: [فَعَلِمْنَا بَعْدُ] “Setelah kejadian itu, akhirnya kami baru tahu.” Yakni tatkala Saudah meninggal dunia sebagai istri Nabi ﷺ yang paling pertama menyusul beliau.

Perkataan: [أَنَّ] “Bahwa.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *hamzah*. Sedangkan lafazh الصَّدَقَةُ dibaca secara *marfu’*. Dan lafazh طَوَّلَ يَدَهَا dibaca secara *manshub*, karena posisinya dalam kalimat itu sebagai *khobar* (dari isim *kana*, yaitu pada lafazh: كَانَ).

Perkataan: [وَكَاثُ أَسْرَعَنَا] “Rupanya dialah (Sudah) istri beliau yang paling cepat di antara kami.” Seperti itulah yang tertera dalam *Shahiikhul Bukhari* ini, yakni tanpa menyebutkan identitas istri beliau tersebut. Sedangkan dalam *at-Taariikh ash-Shaghiir* karya al-Bukhari dari Musa bin Isma’il dengan sanad ini tertera: ((فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَنَا الْخِ)) “Rupanya Saudahlah istri beliau yang paling cepat di antara kami ...” Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Dalaa-il an-Nubuwwah* dan Ibnu Hibban dalam *Shahiikh*-nya melalui jalur periwayatan al-‘Abbas ad-Dauri dari Musa. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat ‘Affan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad

dan Ibnu Sa'ad darinya (Musa). Ibnu Sa'ad berkata: "Muhammad bin 'Umar al-Waqidi berkata kepada kami: 'Apakah hadits ini menceritakan tentang Saudah? (Sama sekali bukan,) namun hadits tersebut menceritakan tentang Zainab binti Jahsy, sebab dialah istri Nabi ﷺ yang pertama kali menyusul beliau (wafat). Zainab wafat pada masa kekhalifahan 'Umar, sementara Saudah tetap hidup hingga wafat pada masa kekhalifahan Mu'awiyah pada bulan Syawal tahun 54 H."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini alpa (tidak) mencantumkan nama Zainab, sebab para penulis kitab *Sirah* (sejarah) sepakat bahwa Zainab adalah istri Nabi ﷺ yang paling pertama wafat." Yang dimaksudnya, bahwa yang benar adalah dengan lafazh: ((وَكَاثَتْ زَيْنَبُ أَسْرَعَنَا الْخَ)) "Rupanya Zainablah istri beliau yang paling cepat di antara kami ..." Akan tetapi, penafsiran ini menjadi bias dengan adanya riwayat-riwayat terdahulu yang menyatakan secara tegas bahwa *dhamir* (kata ganti, yakni *ta ta'niits gha-ibah* pada lafazh: فَكَاثَتْ) itu merujuk kepada Saudah.

Saya (Ibnu Hajar al-Asqalani) pernah membaca tulisan tangan al-Hafizh Abu 'Ali ash-Shadafi, di situ disebutkan: "Lafazh ini secara zhahir menyatakan bahwa Saudahlah istri beliau yang paling cepat wafat. Namun, pernyataan ini bertentangan dengan data yang dikenal di kalangan ahli *sirah* bahwa Zainab adalah istri Nabi ﷺ yang paling pertama wafat di antara istri-istri beliau. Kemudian dia menukilnya dari Malik dari riwayatnya dari al-Waqidi, dia berkata: 'Hal itu diperkuat oleh riwayat 'Aisyah binti Thalhah.'"

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini merupakan kekeliruan yang dibuat sebagian perawi, namun anehnya kenapa al-Bukhari tidak mengingatkan hal itu, demikian juga ulama-ulama yang biasa memberikan komentar. Di samping itu, mengapa kesalahan seperti ini juga tidak diketahui oleh al-Khatthabi, bahkan dia menafsirkan hadits ini dan berkata: 'Menyusulnya Saudah (terlebih dahulu setelah wafatnya Nabi ﷺ dari kalangan istri beliau) termasuk tanda-tanda kenabian. Semua itu keliru. Sesungguhnya istri beliau yang pertama kali wafat adalah Zainab, karena dialah yang paling panjang tangannya dengan pemberian

(sedekah) itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan ‘Aisyah binti Thalhab dari ‘Aisyah dengan lafazh: ((فَكَانَتْ أَظُولَنَا يَدَا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ وَتَتَصَدَّقُ)) “Ternyata Zainablah istri yang paling panjang tangannya di antara kami, karena dia bekerja dan bersedekah.”

Mughalithai telah menerima perkataan Ibnul Jauzi tersebut dan menegaskan secara pasti seperti itu, namun dia tidak menisbatkannya kepada Ibnul Jauzi.

Sebagian ulama mengompromikan kedua riwayat tersebut (yakni riwayat yang menyebutkan Saudah dan yang menyebutkan Zainab). Ath-Thibi berkata: “Dapat dikatakan mengenai hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa yang dimaksud adalah istri-istri beliau yang hadir ketika itu tanpa Zainab (yang tidak hadir). Jadi, Saudahlah istri yang paling pertama wafat di antara mereka.”

Menurut saya, kompromi di atas terdapat pula dalam komentar Mughalithai. Akan tetapi, hal ini menjadi bias (janggal) dengan adanya keterangan yang terdapat dalam riwayat Yahya bin Hammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban; bahwa istri-istri Nabi ﷺ tengah berkumpul di sisi beliau (ketika itu), tidak seorang pun dari mereka yang pergi.

Selain itu, walaupun masalahnya demikian, hadits di atas juga hanya dapat disinkronkan dengan salah satu dari dua pendapat tentang kapan wafatnya Saudah. Sebab, al-Bukhari meriwayatkan dalam *Taariikh*-nya dengan sanad shahih yang bersambung hingga Sa’id bin Hilal; bahwa dia berkata: “Saudah wafat pada masa kekhalifahan ‘Umar.”

Adz-Dzahabi menegaskan secara pasti dalam *at-Taariikh al-Kabiir* bahwa Saudah wafat pada akhir masa kekhalifahan ‘Umar. Ibnu Sayyidin Nas berkata: “Sesungguhnya pendapat inilah yang populer.” Hal ini bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Syaikh Muhyiddin: “Ahli *sirah* sepakat bahwa Zainab adalah istri Nabi ﷺ yang paling pertama wafat di antara istri-istri beliau.”

Rupanya masalah kesepakatan ulama di atas lebih dahulu diriwayatkan oleh Ibnu Baththal, sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Pernyataan ini dapat dijawab dengan menyatakan bahwa periwayatan adanya kesepakatan (ijma') tersebut hanya terbatas pada kalangan ahli *sirah*, sehingga tidak dapat menyanggah periwayatan pendapat para perawi hadits (ahli *naql*) yang bertentangan dengan mereka dan tidak termasuk dalam kelompok ahli *sirah*. Sedangkan jika mengacu pada pendapat al-Waqidi di atas, maka ia tidaklah shahih.

Telah disebutkan dari Ibnu Baththal bahwa *dhamir* yang terdapat dalam perkataan ((فَكَانَتْ)) “ternyata dia adalah” itu merujuk kepada Zainab. Saya pun tadi menyebutkan penjelasan alasan kenapa penafsiran tersebut menjadi bias. Akan tetapi, mungkin saja jika penafsirannya dengan Saudah itu berasal dari sebagian perawi, karena selain Saudah tidak pernah disebutkan. Oleh karena itu, manakala sebagian perawi tidak mengetahui kisah Zainab dan fakta yang menunjukkan bahwa dia adalah istri Nabi yang paling pertama menyusul beliau (wafat), maka mereka menjadikan semua *dhamir* (kata ganti orang ketiga perempuan) merujuk kepada Saudah.

Menurut saya, penafsiran ini berasal dari Abu 'Awanah. Sebab penafsirannya itu ditentang oleh Ibnu 'Uyainah yang diriwayatkannya dari Firas, sebagaimana pernah saya baca melalui tulisan tangan Ibnu Rasyid bahwa dia telah membacanya melalui tulisan tangan Abul Qasim bin al-Ward. Namun, hingga sekarang saya belum menemukan riwayat Ibnu 'Uyainah ini.

Akan tetapi Yunus bin Bukair dalam kitabnya, *Ziyaadaat al-Maghaazi*, dan al-Baihaqi dalam kitabnya, *Dalaa-il an-Nubuwwah*, meriwayatkan dengan sanadnya darinya dari Zakariya bin Abi Za-idah dari asy-Sya'bi perihal penegasan bahwa *dhamir* dalam hadits tersebut merujuk kepada Zainab. Akan tetapi, Zakariya sedikit gegabah dalam menyebutkan sanadnya sehingga tidak menyebutkan Masruq maupun 'Aisyah. Adapun lafazhnya adalah:

قُلْنَ النِّسْوَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَئِنَّا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: ((أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، فَأَخَذْنَ يَتَذَارَعْنَ أَيْتَهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتُ زَيْنَبَ عَلِمْنَ أَنَّهَا كَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فِي الْخَيْرِ وَالصَّدَقَةِ.))

“Mereka—yakni istri-istri beliau—bertanya kepada Rasulullah ﷺ: ‘Siapakah di antara kami yang paling cepat menyusul engkau (wafat)?’ Beliau menjawab: “(Dia adalah) orang yang paling panjang tangannya di antara kalian.” Lalu mereka mengukur dengan hasta mereka, siapakah di antara mereka yang paling panjang tangannya. Tatkala Zainab wafat, maka barulah mereka tahu bahwa dialah istri yang paling panjang tangannya di antara mereka dalam hal kebaikan dan sedekah.”

Kesimpulan ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan al-Hakim dalam Kitab “al-Manaaqib” dari kitabnya, *al-Mustadrak*, melalui jalur periwayatan Yahya bin Sa’id dari ‘Umrah dari ‘Aisyah, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ: ((أَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتٍ إِحْدَانَا بَعْدَ وِفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُمِدُّ أَيْدِينَا فِي الْجِدَارِ نَتَطَاوَلُ، فَلَمْ تَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تَوَفَّيْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ جَحْشٍ - وَكَانَتْ امْرَأَةً قَصِيرَةً وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا - فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صِنَاعَةً بِالْيَدِ، وَكَانَتْ تَدْبَعُ وَتَخْرُزُ وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.))

Rasulullah ﷺ bersabda kepada istri-istri beliau: “Orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian.” ‘Aisyah berkata: “Oleh karena itulah, dahulu ketika kami berkumpul di rumah salah seorang di antara kami

setelah Rasulullah ﷺ wafat, kami merentang tangan-tangan kami di tembok, saling berlomba siapa yang lebih panjang tangannya. Tiada henti-hentinya kami melakukan hal itu hingga Zainab binti Jahsy wafat—dan dia seorang perempuan yang berpostur pendek dan bukan orang yang paling tinggi di antara kami—. Akhirnya, barulah kami tahu ketika itu bahwa yang maksud oleh Nabi ﷺ dengan panjang tangan itu adalah sedekah. Dan Zainab adalah seorang perempuan pengrajin tangan, dia biasa menyamak kulit, membuat manik-manik, dan bersedekah di jalan Allah.”

Al-Hakim berkata: “Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.” Ini adalah riwayat yang menafsirkan, menjelaskan, dan menguatkan riwayat ‘Aisyah binti Thalhah mengenai Zainab.

Ibnu Rasyid berkata: “Sebagai bukti bahwa yang dimaksud ‘Aisyah bukan Saudah adalah perkataannya: ((فَعَلِمْنَا بَعْدُ)) ‘Akhirnya, barulah kami tahu,” karena (dalam hadits bab di atas^{ed}) dia mengabarkan makna panjang yang sebenarnya mengenai Saudah (bahwa dialah yang paling panjang ukuran tangannya). Setelah itu, dia tidak menyebutkan alasan peralihan dari makna yang sebenarnya (panjang tangan yang dimaksud adalah tangan yang merupakan anggota tubuh) kepada makna kiasan (panjang tangan yang dimaksud adalah sedekah) selain wafatnya Zainab (yang merupakan orang yang banyak bersedekah). Dalam hal ini, jika orang yang mendengar hadits itu mencari alasan peralihan makna tersebut, maka dia tidak akan menemukan cara selain menyebutkan *dhamir* (kata ganti) orang ketiga (yang dianggap merujuk kepada Zainab). Padahal, hadits tersebut masih selaras jika diartikan dengan: “Akhirnya, barulah kami tahu bahwa orang yang dikabari tentangnya itu adalah orang yang memiliki sifat suka bersedekah karena dia wafat sebelum istri-istri beliau yang lain.” (Apabila dengan makna seperti ini,) lalu orang yang mendengar hadits tersebut memperhatikan dan mencari siapa orang yang dimaksud itu, maka dia hanya akan menemukan Zainab. Dengan demikian, pengertian hadits di atas mesti terarah ke sana.

Ini termasuk masalah pencantuman *dhamir* (kata ganti) sesuatu yang ia tidak sesuai untuk yang lainnya (hanya merujuk kepadanya), seperti firman-Nya ﷻ: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۚ﴾ ‘... sampai matahari terbenam’ (QS. Shad: 32).” [Dalam ayat ini, *dhamir* (kata ganti) orang ketiga, yakni *ta ta’nits gha-ibah* pada lafazh تَوَارَتْ hanya merujuk (tertuju) kepada matahari sekalipun pembicaraan sebelumnya adalah tentang kuda, karena yang terbenam hanyalah matahari. *Wallaahu a’lam^{ed}*]

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Untuk mengompromikannya dapat disimpulkan dari sisi (indikasinya). Dalam arti, perkataan ‘Aisyah: ((فَعَلِمْنَا بَعْدُ)) “Akhirnya barulah kami tahu” itu memberikan indikasi yang kuat bahwa mereka (istri-istri Nabi ﷺ) memahami panjang tangan berdasarkan makna zhahirnya, kemudian setelah itu mereka baru tahu bahwa maknanya berbeda dengan itu, yakni merupakan *kinayah* (sindiran) untuk mengungkapkan makna banyak bersedekah. Dan, apa yang mereka ketahui belakangan itu berbeda dengan apa yang mereka yakini pada awalnya. Adapun makna kedua (makna kiasan yang berarti banyak sedekah) hanya tertuju pada Zainab karena terdapat kesepakatan bahwa dia adalah istri beliau yang paling pertama wafat di antara mereka, sehingga dapat dipastikan bahwa dialah wanita yang dimaksud. Demikian pula dengan *dhamir-dhamir* yang lainnya setelah perkataan ((فَكَانَتْ)) “ternyata dialah.” Maka tidak diperlukannya lagi penyebutan nama Zainab, karena dia sudah populer dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi (suka membuat kerajinan tangan, menyamak, dan banyak bersedekah).”

Al-Karmani berkata: “Bisa saja dikatakan bahwa terjadi peringkasan terhadap hadits tersebut, atau dirasakan cukup dengan kepopuleran kisah yang identik dengan Zainab itu. Adapun perkataan dalam hadits ini dapat ditakwilkan dengan menyatakan bahwa *dhamir* tersebut merujuk kepada perempuan yang Rasulullah ﷺ sudah tahu bahwa dia adalah istri yang pertama kali akan menyusul beliau (wafat) dan memiliki sifat banyak bersedekah.”

Menurut saya, pendapat pertama tadilah (yang dinyatakan az-Zain ibnul Munayyir) yang dapat dijadikan acuan. Sepertinya inilah rahasia di balik kenapa al-Bukhari membuang (tidak mencantumkan) lafazh سَوَّدَ dari redaksi hadits ketika meriwayatkannya dalam *Shahihul Bukhari* ini? Alasannya adalah dia sudah mengetahui adanya makna yang berpotensi keliru. Alasan lainnya, manakala dia mengetengahkannya dalam *at-Taariikh* dengan mencantumkan namanya (Saudah), maka dia juga menyebutkan riwayat yang menyanggahnya melalui jalur periwayatan asy-Sya'bi dari 'Abdurrahman bin Abza, dia berkata:

((صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِحُوقًا بِهِ.))

“Aku bersama ‘Umar menshalatkan jenazah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Dia adalah istri Nabi ﷺ yang pertama kali menyusul beliau (wafat).”

Pembicaraan mengenai tanggal wafat Zainab binti Jahsy telah disinggung dalam Kitab “al-Janaa-iz”, yakni tahun 20 H.

Ibnu Sa’ad meriwayatkan melalui jalur periwayatan Barzah binti Rafi’, dia berkata:

((لَمَّا خَرَجَ الْعَطَاءُ أُرْسِلَ عُمَرُ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِالَّذِي لَهَا، فَتَعَجَّبَتْ وَسَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ وَأَمَرَتْ بِتَفْرِيقَتِهِ، إِلَى أَنْ كُشِفَ الثَّوْبُ فَوَجَدَتْ تَحْتَهُ خُمْسَةً وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا ثُمَّ قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكُنِي عَطَاءُ لِعُمَرَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَمَاتَتْ فَكَانَتْ أَوَّلَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ لِحُوقًا بِهِ.))

“Tatkala pemberian (insentif dari pemerintah) turun, ‘Umar mengirim utusan kepada Zainab binti Jahsy untuk membawa jatah untuknya. Maka Zainab heran, lalu dia menutupinya dengan kain dan

memerintahkan agar membagi-bagikannya. Hingga kain itu terbuka. Ternyata dia menemukan di bawahnya (uang sejumlah) delapan puluh lima dirham. Kemudian dia mengomentari: ‘Ya Allah, semoga setelah tahun ini pemberian ‘Umar ini tidak lagi sampai kepadaku.’ Setelah itu, dia wafat. Maka, dialah istri Nabi ﷺ di antara para istri-istri beliau yang pertama kali menyusul beliau (wafat).”

Ibnu Abi Khaitamah meriwayatkan melalui jalur periwayatan al-Qasim bin Ma’an, bahwa dia berkata:

((كَانَتْ زَيْنَبُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِحُوقًا بِهِ.))

“Zainab adalah istri Nabi ﷺ yang pertama kali menyusul beliau (wafat).”

Inilah riwayat-riwayat yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dari keseluruhan riwayat-riwayat tersebut disimpulkan bahwa riwayat Abu ‘Awanah mengandung kekeliruan. Hadits tersebut dinukilkan oleh Yahya bin Hammad darinya secara ringkas, dan lafazhnya:

فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا، فَتَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ كَثِيرَةً الصَّدَقَةِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ قَالَ: ((أَطْوَلُكُنَّ يَدًا بِالصَّدَقَةِ.))

“Lalu mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan-tangan mereka dengannya. Lalu Saudah binti Zam’ah pun wafat, dan dia seorang perempuan yang banyak bersedekah. Maka barulah kami tahu bahwa beliau bersabda: ‘(Yakni) Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian dengan sedekah.’”

Lafazh riwayat ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan al-Flasan bin Mudrik darinya, dan lafazhnya sebagaimana terdapat dalam riwayat an-Nasa-i dari Abu Dawud al-Harrani darinya adalah:

((فَأَخَذَن قَصَبَةً فَجَعَلَن يَذَرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةً أَسْرَعُهُنَّ بِهِ لِحُوقًا، وَكَانَتْ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا، وَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَثَرَةِ الصَّدَقَةِ.))

“Lalu mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan-tangan mereka dengannya. Ternyata, Saudahlah orang yang paling cepat menyusul beliau (wafat) dan seorang yang paling panjang tangannya di antara mereka. Sepertinya hal itu karena dia banyak bersedekah.”

Redaksi ini tidak mungkin untuk ditakwil, hanya saja dapat diartikan sebagaimana disebutkan di atas, yakni ada potensi kekeliruan dari perawi, khususnya dalam penyebutan nama. *Wallaahu a'lam*.

Hadits ini mengandung beberapa faedah:

1. Terdapatnya salah satu tanda kenabian yang cukup kentara.
2. Bolehnya menyebutkan lafazh yang memiliki makna *haqiqi* (sebenarnya) dan makna *majazi* (kiasan) sekaligus tanpa penyertaan *qarinah* (indikasi yang menguatkan salah satunya), yakni lafazh: ((أَطْوَلُكُنَّ)) “orang yang paling panjang tangannya di antara kalian.” Syaratnya, tidak ada sesuatu yang menghalangi hal itu.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Manakala pertanyaan tersebut mengenai batasan waktu yang telah ditentukan, yang hanya diketahui melalui wahyu, maka beliau menjawab pertanyaan mereka (istri-istri beliau) dengan lafazh yang tidak berisi penegasan dan hanya menyerahkan kepada mereka jawabannya yang hanya menjadi jelas jika dikaitkan dengan keterangan yang lain. Hal seperti itu ditolerir karena yang demikian tidak termasuk hukum *taklifi* (perihal kewajiban syari’at).”

3. Bahwa orang yang memahami suatu perkataan berdasarkan makna *zhahir* dan sebenarnya (*hakiki*), tidaklah dicela, sekalipun yang dimaksud orang yang mengucapkan perkataan tersebut adalah

maknanya secara majazi (kiasan). Karena istri-istri Nabi ﷺ memahami makna panjang tangan (yang disebutkan beliau) berdasarkan makna yang sebenarnya, namun beliau tidak mengingkari mereka.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* melalui jalur periwayatan Yazid bin al-Ashamm dari Maimunah; Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada mereka: “Bukan itu yang aku maksudkan, sesungguhnya yang aku maksudkan adalah orang yang paling terampil tangannya (bekerja) di antara kalian,” maka hadits tersebut *dha'if jiddan* (sangat lemah). Seandainya pun hadits itu shahih, tentulah setelah Nabi ﷺ wafat mereka tidak perlu berargumentasi dengan mengukur dengan hasta tangan-tangan mereka, sebagaimana hal itu disebutkan dalam riwayat ‘Amrah dari ‘Aisyah.

4. Al-Muhallab berkata: “Hadits tersebut mengandung petunjuk bahwa pemberlakuan suatu hukum mengacu kepada makna-maknanya dan bukan kepada lafazh-lafazhnya. Karena istri-istri beliau memahami makna panjang tangan (yang diucapkan beliau) sebagai tangan yang merupakan anggota tubuh, padahal yang dimaksud dengan panjang (tangan) tersebut adalah banyak bersedekah.” Namun, apa yang dikatakannya itu tidak dapat digeneralisir terhadap semua kondisi. *Wallaahu a'lam*.



BAB 12

Sedekah Secara Terang-Terangan

١٢ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

وَقَوْلِهِ ﷺ : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِلِ وَالْإِتِهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً... وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٢٧٤﴾

Dan Firman-Nya ﷺ : *“Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ... dan mereka tidak bersedih hati.”* (QS. Al-Baqarah: 274)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ، وَقَوْلِهِ ﷺ : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِلِ وَالْإِتِهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً... وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٢٧٤﴾]

“Bab: Sedekah secara terang-terangan dan firman-Nya ﷺ : *‘Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ... dan mereka tidak bersedih hati’* (QS. Al-Baqarah: 274).” Judul bab ini tidak tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli, tetapi tercantum dalam naskah riwayat para perawi lainnya. Inilah yang dipastikan oleh al-Isma’ili.

Dan, para perawi yang mencantumkan judul bab tersebut tidak mencantumkan di dalamnya satu hadits pun. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan bahwa tidak ada satu pun hadits shahih mengenai hal ini yang memenuhi kriterianya.

Masih diperselisihkan mengenai sebab turunnya ayat sedekah ini. Dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dengan sanad yang sampai kepada Ibnu ‘Abbas, namun terdapat kelemahan di dalamnya, disebutkan bahwasanya ayat tersebut turun mengenai ‘Ali bin Abi Thalib yang waktu itu memiliki uang sebanyak empat dirham, lalu dia menginfakkannya satu dirham pada malam hari, satu dirham pada siang hari, satu dirham secara sembunyi-sembunyi, dan satu dirham secara terang-terangan. Riwayat ini disebutkan oleh al-Kalbi dalam kitab *Tafsir*-nya dari Abu Shalih dari Ibnu ‘Abbas juga, dan dia menambahkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((أَمَّا إِنَّ ذَلِكَ لَكَ.))

“Ketahuilah, sesungguhnya ayat itu (turun) untukmu.”

Ada pendapat yang mengatakan, ayat tersebut turun mengenai para pemilik kuda yang menambatkan kuda-kudanya di jalan Allah (yakni mendermakannya). Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadits Abu Umamah. Sedangkan menurut riwayat dari Qatadah dan yang lainnya, ayat tersebut turun mengenai sekelompok orang (Sahabat) yang berinfaq di jalan Allah dengan tidak berlebihan dan tidak pula bersikap kikir. Keterangan ini disebutkan oleh ath-Thabari dan ulama lainnya.

Al-Mawardi berkata: “Ada kemungkinan firman Allah tersebut turun berkaitan dengan diperbolehkannya memanfaatkan fasilitas berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, karena biasanya setiap pelalu-lalang memanfaatkannya, baik di malam hari ataupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi, makna ayat ini bersifat lebih umum.”

BAB 13

Sedekah Secara Sembunyi-Sembunyi

١٣ - بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ ⁵⁰ يَمِينُهُ)) . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ⁵¹ ﴿... وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ...﴾.

Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata dari Nabi ﷺ: “Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu dia menyembunyikannya (merahasiakannya) hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diperbuat tangan kanannya.” Dan Firman-Nya ﷻ: “... *Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu*” (QS. Al-Baqarah: 271)

⁵⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: تنفق.

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis sebelumnya: إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَا هِيَ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ)) وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِذَا بُدُّوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتَوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ....﴾ وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ]

“Bab: Sedekah secara sembunyi-serabunyi. Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata dari Nabi ﷺ: ‘Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu dia menyembunyikannya (merahasiakannya) hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diperbuat tangan kanannya.’ Dan firman-Nya ﷻ: *Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu ...*’ (QS. Al-Baqarah: 271). Dan apabila dia bersedekah kepada orang kaya, sementara dia tidak tahu (bahwa orang itu kaya).” Al-Bukhari pun menyebutkan hadits Abu Hurairah (no. 1421) mengenai kisah orang yang keluar membawa sedekahnya, lalu jatuh ke tangan seorang pencuri, kemudian (ada yang jatuh) ke tangan perempuan pezina, kemudian (ada yang jatuh) ke tangan orang kaya (yang semua itu terjadi karena ketidaktahuannya^{ed}). Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah riwayat para perawi lainnya tertera: ((بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ)) “Bab: Apabila seseorang bersedekah kepada orang kaya, sementara dia tidak tahu (bahwa orang itu kaya).” Demikian juga yang tertera dalam naskah riwayat al-Isma’ili, kemudian dia baru menyebutkan hadits tersebut (no. 1421).

Korelasi antara pencantuman hadits dalam bab ini (dan judul babnya) cukup jelas. Artinya, terkait versi judul Bab “Sedekah Secara Sembunyi-Sembunyi” ini, al-Bukhari membatasinya pada hadits yang bersanad *mu’allaq* (dari Abu Hurairah) untuk menguatkan ayat tersebut. Sementara versi lafazh yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar tadi, dia membutuhkan korelasi antara judul babnya dan hadits tentang orang yang bersedekah ini (no. 1421). Adapun korelasinya

adalah sedekah orang tersebut terjadi pada malam hari, karena di dalam hadits itu disebutkan: ((فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ)) “Maka pada pagi harinya mereka bercerita.”

Bahkan dalam *Shahiib Muslim* terdapat pernyataan tegas perihalnya berdasarkan perkataan dalam hadits itu: ((لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ)) “Sungguh, aku akan bersedekah nanti malam.” Hal ini sebagaimana yang akan disinggung. Penggalan hadits tersebut menunjukkan bahwa sedekahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi (rahasia). Sebab seandainya dilakukan secara terang-terangan pada siang hari, tentulah kondisi orang kaya tidak akan luput dari pengamatannya, karena biasanya kondisi demikian begitu kentara, berbeda dengan kondisi perempuan pezina dan seorang pencuri. Oleh karena itulah, al-Bukhari hanya mencantumkan perihal “orang kaya” secara khusus pada judul bab di atas, tanpa mencantumkan perihal keduanya (pezina dan pencuri).

Sedangkan hadits Abu Hurairah yang bersanad *mu’allaq* (dalam bab ini) adalah penggalan dari hadits yang akan disebutkan secara lengkap pada bab berikutnya (bab 16, no. 1423), dan ia telah disebutkan beserta penjelasannya secara lengkap dalam Bab “Orang yang Duduk di Masjid Menunggu Shalat”. Hadits tersebut adalah dalil yang paling kuat mengenai keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi.

Ayat tersebut juga cukup menjelaskan mengenai diutamakannya sedekah secara tersembunyi. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai sedekah sunnah. Ath-Thabari dan yang lainnya meriwayatkan kesepakatan ulama bahwa menunaikan sedekah wajib (zakat) secara terang-terangan lebih utama daripada melakukannya secara sembunyi-sembunyi, sedangkan sedekah sunnah kebalikan dari itu.

Namun, Yazid bin Abi Habib memiliki pendapat yang berbeda: “Sesungguhnya ayat tersebut turun mengenai sedekah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani.” Yazid beralasan: “Jadi maknanya, jika kalian memberikan sedekah itu kepada dua ahli kitab secara terang-terangan, maka kamu mendapatkan keutamaan. Tetapi jika kamu

memberikannya kepada orang-orang fakir di tengah-tengah kamu secara sembunyi-sembunyi, maka hal itu lebih baik bagi kamu.” Yazid melanjutkan: “Dan, Allah memerintahkan kita agar bersedekah secara sembunyi-sembunyi secara mutlak.”

Abu Ishaq az-Zajaj meriwayatkan bahwa menunaikan zakat secara sembunyi-sembunyi pada masa Nabi ﷺ adalah lebih utama. Adapun setelah masa beliau, tidak demikian karena sering timbul prasangka buruk terhadap orang yang menunaikannya secara sembunyi-sembunyi. Karena alasan inilah mengeluarkan sedekah wajib (zakat) secara terang-terangan menjadi lebih utama.

Ibnu ‘Athiyah berkata: “Kondisinya hampir mirip pada masa kami; bahwa menunaikan sedekah wajib secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama, karena banyaknya orang yang enggan mengeluarkannya sehingga mengeluarkannya (secara terang-terangan) berpotensi menimbulkan sikap riya.”

Selain itu, para ulama salaf biasa memberikan zakat mereka kepada para petugas zakat (سعاة); dan siapa saja yang menunaikannya secara sembunyi-sembunyi, maka dia dituduh tidak/belum mengeluarkannya. Sedangkan hari ini (pada masa Ibnu Hajar), setiap orang mengeluarkan zakatnya seorang diri, sehingga menunaikannya secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama. *Wailaahu a’lam.*

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Seandainya dikatakan bahwa hal itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing, pendapat ini bukanlah pada tempatnya (tidak benar). Jika yang menjadi pemimpin, misalnya, adalah seorang yang zhalim sedangkan orang yang wajib zakat condong untuk menunaikannya secara sembunyi-sembunyi, maka menunaikannya dengan cara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama. Namun jika orang yang memberikan sedekah sunnah termasuk orang yang dijadikan panutan dan teladan, dan semangat berinfaknya menggebu-gebu serta niatnya dalam hal ini tulus, maka memberikannya secara terang-terangan adalah lebih utama. *Wallaahu a’lam.*”

BAB 14

Apabila Seseorang Bersedekah Kepada Orang Kaya, Sementara Dia Tidak Tahu (Bahwa Orang Itu Kaya)

١٤ - بَابٌ ٥٢ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

١٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ: لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأُصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأُصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِي ٥٣ غَنِيٍّ، فَأُصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ

⁵² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب.

⁵³ Dalam naskah (ص) tertulis: يد.

دَمَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ،
وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَتَيْتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقْتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ
يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا،
وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْبِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ)).

1421. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang laki-laki berkata: 'Sungguh aku akan bersedekah dengan suatu sedekah.' Kemudian dia keluar dengan membawa sedekahnya, lalu memberikannya kepada seorang pencuri. Pada pagi harinya, mereka mengomentari: 'Ada seorang pencuri diberi sedekah.' Lalu orang itu berkata: 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian. Sungguh aku akan bersedekah dengan suatu sedekah.' Kemudian dia keluar dengan membawa sedekahnya, lalu memberikannya kepada perempuan pezina. Pada pagi harinya, mereka mengomentari: 'Semalam ada perempuan pezina diberi sedekah.' Lalu orang itu berkata: 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian (atas sedekah yang diberikan) kepada perempuan pezina. Sungguh aku akan bersedekah dengan suatu sedekah.' Kemudian dia keluar dengan membawa sedekahnya, lalu memberikannya kepada orang kaya. Pada pagi harinya, mereka mengomentari: 'Ada seorang kaya diberi sedekah.' Lalu orang itu berkata: 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian (atas sedekah yang diberikan kepada) pencuri, perempuan pezina, dan orang yang kaya.' Kemudian orang itu mendatangi (dalam mimpinya), lalu ada yang berkata kepadanya: 'Adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga itu dapat mencegahnya melakukan pencurian. Sedangkan (sedekahmu kepada) perempuan pezina, semoga itu dapat mencegahnya melakukan perzinahan. Sedangkan (sedekahmu kepada) orang kaya, semoga itu dapat membuatnya mengambil pelajaran sehingga dia mau menginfakkan sebagian harta yang telah Allah karuniakan kepadanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ] “Bab: Apabila seseorang bersedekah kepada orang kaya, sementara dia tidak tahu (bahwa orang itu kaya).” Maksudnya, sedekahnya itu (tetap) diterima.

Perkataan: [عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari al-A’raj dari Abu Hurairah.” Disebutkan dalam riwayat Malik dalam *al-Gharaa-ib* karya ad-Daruquthni dari Abuz Zinad; bahwa ‘Abdurrahman bin Hurmuz mengabarinya (Abu Zinad); bahwa dia (‘Abdurrahman) mendengar Abu Hurairah (meriwayatkan hadits tersebut).

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki berkata.” Saya tidak mengetahui siapa nama orang ini. Dinukilkan oleh Ahmad melalui jalur periwayatan Ibnu Lahi’ah dari al-A’raj mengenai hadits ini, bahwa laki-laki tersebut berasal dari Bani Isra-il.

Perkataan: [لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ] “Sungguh aku akan bersedekah dengan satu sedekah.” Disebutkan dalam riwayat Abu ‘Awanah dari Abu Umayyah dari Abul Yaman dengan sanad yang sama: ((لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ)) “Sungguh aku akan bersedekah malam ini.” Redaksi itu dicantumkan lagi pada tiga tempat (selanjutnya). Demikian juga yang dinukilkan oleh Ahmad melalui jalur periwayatan Warqa’, oleh Muslim melalui jalur periwayatan Musa bin ‘Uqbah, dan oleh ad-Daruquthni dalam *Gharaa-ib Maalik*; semuanya meriwayatkannya dari Abuz Zinad. **Perkataan:** ((لَأَتَصَدَّقَنَّ)) “Sungguh aku akan bersedekah” mengandung makna keharusan, seperti nadzar. Adapun kata sumpah dalam lafazh ini diasumsikan (tidak dicantumkan), sehingga seakan-akan dia berkata: وَاللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ (Demi Allah, sungguh aku akan bersedekah).

Perkataan: [فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ] “Lalu memberikannya kepada seorang pencuri.” Yakni dalam kondisi tidak mengetahui bahwa orang itu adalah seorang pencuri.

Perkataan: [فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ] “Pada pagi harinya, mereka mengomentari: ‘Ada seorang pencuri diberi sedekah.’” Dalam

riwayat Abu Umayyah tertera: ((تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ)) “Semalam ada seorang pencuri diberi sedekah.” Sementara dalam riwayat Ibnu Lahi’ah tertera: ((تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى فُلَانٍ السَّارِقِ)) “Semalam, Fulan yang seorang pencuri diberi sedekah.” Saya tidak melihat pada satu pun dari jalur-jalur periwayatannya penyebutan nama salah seorang dari ketiga orang yang menerima sedekah tersebut.

Perkataan: [تُصَدِّقُ] “Diberi sedekah.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, berclasarkan bentuk *bina’ lil maf’ul* (bentuk pasif).

Perkataan: [فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ] “Lalu orang itu berkata: ‘Ya Allah, bagi-Mu segala pujian.’” Maksudnya, bukan bagiku, karena sedekahku telah jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerimanya, maka bagi-Mu segala pujian sebab hal itu karena kehendak-Mu, bukan karena kehendakku. Karena, semua kehendak Allah adalah baik.

Ath-Thibi berkata: “Tatkala orang itu sudah membulatkan niatnya akan bersedekah kepada orang yang berhak, lalu ternyata sedekahnya itu jatuh ke tangan perempuan pezina, maka dia pun memuji Allah, karena Dia tidak menakdirkannya bersedekah kepada orang yang kondisinya lebih buruk daripada perempuan pezina ini. Atau pujian tersebut dia ucapkan seperti halnya mengucapkan tasbih yang diucapkan ketika menyaksikan sesuatu yang membuatnya takjub, demi mengagungkan Allah. Dalam hal ini, tatkala mereka (orang-orang) takjub (heran) dengan tindakannya itu, maka dia juga takjub seraya berucap: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ)) ‘Ya Allah, bagi-Mu segala pujian (atas sedekah yang diberikan) kepada perempuan pezina.’ Maksudnya, perempuan yang telah aku beri sedekah. Kalimat tersebut ber-*ta’alluq* (memiliki kaitan) dengan kalimat yang dibuang (tidak dicantumkan).”

Jelas sekali bahwa alasan ini tidak tepat. Bahkan alasan sebelumnya lebih jauh lagi (dari kebenaran). Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama (yang ditegaskan Ibnu Hajar). Artinya, orang itu pasrah.

berserah diri dan ridha terhadap keputusan Allah, lalu dia memujinya atas kondisi tersebut, karena Dialah yang patut dipuji atas segala kondisi, selain-Nya tidak dipuji atas sesuatu yang tidak disukai. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi ﷺ melihat sesuatu yang tidak membuat hatinya berkenan, maka beliau mengucapkan: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ)) “Ya Allah, bagi-Mu segala pujian atas segala kondisi.”

Perkataan: [فَأْتِي، فَقِيلَ لَهُ] “Kemudian orang itu didatangi (dalam mimpinya), lalu ada yang berkata kepadanya.” Dalam riwayat ath-Thabrani pada *Musnad asy-Syaamiyyiin* dari Ahmad bin ‘Abdil Wahhab dari Abul Yaman, dengan menyertakan sanad ini, tertera: ((فَسَاءَ ذَلِكَ، فَأْتِي فِي مَنَامِهِ)) “Maka hal itu membuatnya sedih, lalu dia didatangi dalam mimpinya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj* darinya (Ahmad). Demikian pula diriwayatkan oleh al-Isma’ili melalui jalur periwayatan ‘Ali bin ‘Ayyasy dari Syu’aib, dan di situ ditentukan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan penafsiran yang disebutkan oleh Ibnut Tin dan ulama lainnya.

Al-Karmani berkata: “Makna perkataan: ((أَتَى)) ‘dia didatangi’ yakni diperlihatkan dalam mimpi, dia mendengar suara Malaikat ataupun yang lainnya, seorang Nabi mengabarinya, atau seorang ulama memberinya fatwa.” Ulama yang lain berkata: “Atau dia didatangi oleh satu Malaikat, lalu Malaikat itu berbicara kepadanya. Karena para Malaikat pernah berbicara kepada sebagian mereka dalam sebagian perkara.” Adapun melalui riwayat yang shahih, jelaslah bahwa semua itu (kemungkinan penafsiran tersebut) tidak pernah terjadi kecuali riwayat yang pertama (riwayat ath-Thabrani dengan penafsiran “diperlihatkan dalam mimpinya”).

Perkataan: [أَمَّا صَدَقْتُكَ عَلَى سَارِقٍ] “Adapun sedekahmu kepada seorang pencuri.” Abu Umayyah meriwayatkan dengan tambahan lafazh berikut: ((فَقَدْ قُبِلَتْ)) “maka ia telah diterima.” Dalam riwayat Musa bin ‘Uqbah dan Ibnu Lahi’ah tertera: ((أَمَّا صَدَقْتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ)) “Adapun sedekahmu, maka ia telah diterima.” Dalam riwayat ath-Thabrani

tertera dengan lafazh: ((أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ)) “Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu.”

Hadits tersebut mengandung beberapa faedah:

1. Terdapat petunjuk bahwa menurut mereka (kaum Bani Israil) sedekah hanya dikhususkan bagi orang-orang baik yang membutuhkan. Karena itulah, mereka heran tatkala sedekah itu diberikan kepada ketiga kelompok tersebut.
2. Bahwa jika niat orang yang bersedekah itu baik, maka sedekahnya diterima, sekalipun tidak tepat sasaran. Namun para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai keabsahannya jika hal itu terjadi pada sedekah wajib (zakat), sedangkan dalam hadits tersebut tidak terdapat petunjuk atas keabsahannya maupun pelarangannya. Dari sanalah, penulis (al-Bukhari) mengetengahkan judul bab dengan lafazh *istifham* (pertanyaan) dan dia tidak memastikan hukumnya.

Jika dikatakan bahwa hadits tersebut hanya mengandung kisah khusus tentang diketahuinya sedekah tersebut diterima melalui mimpi yang benar lagi sesuai menurut kesepakatan ulama, maka dari mana dasarnya hukum itu dijadikan bersifat umum? Jawabannya, pernyataan dalam hadits yang bermuatan harapan tercegah (dari melakukan ketiga perbuatan buruk) itu sendirilah yang menunjukkan bahwa hukum tersebut dapat dikembangkan (meluas kepada hal lainnya). Itu mengindikasikan adanya kaitan diterimanya sedekah dengan sebab-sebab ini (harapan tercegah dari melakukan perbuatan buruk).

3. Adanya keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi dan keutamaan bersikap ikhlas.
4. Dianjurkannya bersedekah kembali jika tidak tepat sasaran.
5. Keterangan bahwa penilaian terhadap suatu hukum (keputusan) itu adalah berdasarkan sesuatu yang tampak (bersifat zhahir) hingga diketahui dengan jelas ada sesuatu yang selainnya.

6. Adanya keberkahan sikap pasrah dan ridha, dan celaan terhadap sikap kesal hati terhadap qadha' (ketetapan Allah), sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama Salaf: "Jangan berhenti memberikan pelayanan (khidmat) meskipun menurutmu upaya itu tidak diterima."



BAB 15

Apabila (Seseorang) Bersedekah Kepada Anaknya, Sedangkan Dia Tidak Merasa (Bahwa Sedekah Itu Untuk Anaknya)

١٥ - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو
الْجَوَيْرِيَّةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ. وَكَانَ
أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي
الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ.
فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ،
وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ)).

1422. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Isra-il meriwayatkan kepada kami: Abul Juwairiyyah meriwayatkan kepada kami; Bahwa Ma'an bin Yazid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadanya

(Abul Juwairiyyah), ia (Ma'an bin Yazid) berkata: "Aku, ayahku, dan kakekku pernah berbai'at kepada Rasulullah ﷺ. Beliau juga pernah melamarkan (seorang wanita) untukku lalu menikahkanku (dengannya). Aku juga pernah mengadukan suatu perkara kepada beliau. Ayahku, Yazid, pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Dia meletakkannya (mengamanatkannya) kepada seorang laki-laki di dalam masjid. Kemudian aku datang mengambilnya, lalu aku mendatangnya (ayahku) dengan membawa dinar-dinar tersebut. Lalu ayahku berkata: 'Demi Allah, bukan kepadamu yang aku kehendaki (menerimanya).' Lalu aku mengadukannya (ayahku yaitu Yazid) kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda: 'Bagimu apa yang telah kamu niatkan, hai Yazid. Dan bagimu apa yang telah kamu ambil, hai Ma'an.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ] "Bab: Apabila bersedekah," maksudnya, [عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ] (apabila seseorang bersedekah), [إِذَا تَصَدَّقَ الشَّخْصُ] "kepada anaknya, sedangkan dia tidak merasa (bahwa sedekah itu untuk anaknya)." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak menyebutkan jawaban atas kalimat bersyarat (yakni lafazh إِذَا تَصَدَّقَ pada judul bab) karena ingin meringkas(nya), dan asumsi jawabannya adalah جَازٍ (maka hal itu diperbolehkan). Dan karena tidak merasa, maka dia (Yazid) menjadi seperti orang lain (yang memberikan sedekah kepada anaknya sendiri). Hubungan judul bab dengan hadits tersebut dilihat dari aspek bahwa Yazid telah memberikan harta untuk disedekahkan kepada orang yang ditunjuknya untuk mewakili dirinya, dan dia tidak melarangnya memberikan kepada siapa pun, dan inilah penyebab jatuhnya sedekah tersebut ke tangan anaknya."

Az-Zain bin al-Munayyir melanjutkan: "Al-Bukhari menggunakan ungkapan 'tidak merasa' pada judul bab ini dan 'tidak tahu' pada judul bab sebelumnya, karena orang yang bersedekah pada judul bab sebelumnya sudah berusaha mencari orang fakir yang akan diberi, namun dia melakukan kekeliruan, sehingga sesuai jika pemberi sedekah

dikatakan tidak mengetahuinya. Sedangkan orang yang bersedekah dalam hadits ini, sedekahnya itu dibagikan oleh orang lain, sehingga sesuai jika pemberi sedekah dikatakan tidak merasa.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] “Muhammad bin Yusuf.” Yang dimaksud adalah Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Nama asli Abul Juwairiyyah (أَبُو الْجَوَيْرِيَّةِ), dengan mencantumkan huruf *jim* dan dilafalkan dalam pola *tashghir*, adalah Hithan (حِطَّان), yakni dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*. Dia mendengar dari Ma’an. Sedangkan Ma’an adalah komandan dalam memerangi bangsa Romawi pada masa kekhalifahan Mu’awiyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur periwayatan Abul Juwairiyyah.

Perkataan: [أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي] “Aku, ayahku, dan kakekku.” Nama kakeknya adalah al-Akhnas bin Habib as-Sulami, sebagaimana dipastikan oleh Ibnu Hibban dan beberapa ulama lainnya. Disebutkan dalam *ash-Shahaabah* karya Muthin yang diikuti oleh al-Barudi, ath-Thabrani, Ibnu Mandah, dan Abu Nu’aim bahwa nama kakek Ma’an bin Yazid adalah Tsauro. Bahkan mereka menyebutkan biografinya dalam kitab masing-masing dengan nama Tsauro. Mereka pun menyebutkan hadits bab ini melalui jalur periwayatan al-Jarrah, ayah Waki’, dari Abul Juwairiyyah dari Ma’an bin Yazid bin Tsauro as-Sulami. Sanad ini diriwayatkan oleh Muthin dari Sufyan bin Waki’ dari ayahnya dari kakeknya. Lalu al-Barudi dan ath-Thabrani meriwayatkannya dari Muthin, dan Ibnu Mandah meriwayatkannya dari al-Barudi. Abu Nu’aim meriwayatkannya dari ath-Thabrani, sementara mayoritas perawi meriwayatkannya dari Abul Juwairiyyah. Mereka tidak menyebutkan nama kakek Ma’an, tetapi hal itu disebutkan oleh Sufyan bin Waki’ seorang, hanya saja dia termasuk perawi dha’if.

Saya menganggap dalam hadits tersebut seharusnya tertera: “Dari Ma’an bin Yazid,” Abu Tsauro as-Sulami, lalu terjadi kesalahan tulis dari lafazh “Abu Tsauro” menjadi “bin Tsauro”. Hal ini karena Ma’an diberi *kunyah* (nama panggilan) dengan Abu Tsauro. Khalifah bin Khayyath menyebutkan dalam *Taariikh*-nya bahwa Ma’an bin Yazid

dan putranya, Tsaur terbunuh pada Perang Marj Rahith bersama adh-Dhahhak bin Qais.

Ibnu Hibban mengompromikan kedua pendapat tersebut dengan alasan lain, lalu dia berkata dalam *ash-Shahaabah*: “Tsaur as-Sulami adalah kakek Ma’an bin Yazid bin al-Akhnas as-Sulami dari pihak ibunya.” Jika memang demikian pembatasannya, maka hilanglah problematika tersebut. *Wallaahu a’lam*.

Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib bahwa Ma’an bin Yazid, ayahnya, dan kakeknya ikut dalam Perang Badar, namun tidak terdapat riwayat *mutaba’ah* yang menguatkannya.

Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur periwayatan Shafwan bin ‘Amr dari ‘Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari Yazid bin al-Akhnas as-Sulami; Bahwa dia masuk Islam, lalu keluarganya ikut masuk Islam bersamanya, kecuali seorang perempuan yang menolak masuk Islam, lalu Allah ﷻ menurunkan kepada Rasul-Nya ﷺ ayat: ﴿وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَافِرِ﴾ “... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir ...” (QS. Al-Mumtahanah: 10). Hal ini menunjukkan bahwa keislamannya itu terjadi belakangan, karena ayat tersebut dipastikan turun setelah Perang Badar. Al-Baghawi dan ulama lainnya dalam *ash-Shahaabah* membedakan antara Yazid bin al-Akhnas dan Yazid, ayah Ma’an. Namun jumhur berpedoman bahwa keduanya adalah orang yang sama.

Perkataan: [وَحَظَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي] “Beliau pernah melamarkan (seorang wanita) untukku lalu menikahkanku (dengannya).” Yakni, Nabi ﷺ meminta untuk menikahkanku lalu aku mengiyakannya. Dikatakan: حَظَبَ الْمَرْأَةَ إِلَى وَلِيِّهَا (Dia melamar wanita itu kepada walinya), artinya pelamar menginginkan perempuan tersebut untuk dirinya sendiri. Dan dikatakan: ((حَظَبَ الْمَرْأَةَ عَلَى فُلَانٍ)) “Dia melamar wanita itu untuk Fulan,” maksudnya dia menginginkan perempuan tersebut untuk orang lain. Yang menjadi *fa’il* (subjek untuk lafazh حَظَبَ dan أَنْكَحَنِي)

adalah Nabi ﷺ, karena tujuan perawi adalah menerangkan macam-macam hubungannya dengan Nabi, baik berupa pembaiatan maupun yang lainnya.

Saya tidak menemukan nama perempuan yang dilamar tersebut. Seandainya terdapat riwayat shahih yang menyatakan bahwa perempuan ini dikaruniai anak dari hasil perkawinannya, tentulah hal itu menyamai rumah (keluarga) Abu Bakar ash-Shiddiq dalam status sebagai Sahabat Nabi ﷺ dari sisi bahwa mereka itu terdiri dari empat generasi secara berurutan (yakni kesemuanya menjadi Sahabat Rasulullah).⁵⁴

Yang demikian itu juga terjadi pada Usamah bin Zaid bin Haritsah. Al-Hakim dalam *al-Mustakbraj* meriwayatkan bahwa waktu Haritsah tiba (di Madinah), dia masuk Islam. Dan, al-Waqidi menyebutkan dalam *al-Maghaazi* bahwa Usamah dikaruniai seorang anak pada masa Rasulullah ﷺ. Saya telah menelusuri sejumlah kejadian serupa namun kebanyakan darinya masih perlu dikritisi, dan semuanya saya jabarkan dalam *an-Nukat 'ala 'Uluum al-Hadiits li Ibnish Shalaah*.

Perkataan: [وَكَانَ أَبِي يَزِيدَ] “Ayahku, Yazid.” Lafazh يَزِيدَ dibaca secara *marfu'* karena posisinya dalam kalimat sebagai *badal* (pengganti).

Perkataan: [فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ] “Lalu dia meletakkannya (mengamanatkannya) kepada seorang laki-laki.” Saya tidak menemukan nama laki-laki itu dan pada redaksinya tersebut terdapat kalimat yang dibuang; asumsinya adalah: وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَّصِدَّقَ بِهَا عَلَى مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا إِذْنًا مُطْلَقًا (Dan dia memberinya izin secara mutlak untuk menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkannya).

Perkataan: [فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا] “Kemudian aku datang mengambilnya.” Yakni dari orang yang diberi izin untuk menyedekahkan harta itu, bukan mengambilnya dengan kekerasan. Pada riwayat al-Baihaqi

⁵⁴ Yaitu: (1) Abu Quhafah (ayahanda Abu Bakar), (2) Abu Bakar ash-Shiddiq, (3) 'Abdurrahman bin Abu Bakar, dan (4) Muhammad bin 'Abdurrahman atau Abu 'Atiq (lihat, misalnya: *Shahiib Ibni Hibban*, Kitab “ath-Thahaarah”^{ed}).

melalui jalur periwayatan Abu Hamzah as-Sukari dari Abul Juwairiyyah berkenaan dengan hadits ini tertera:

((قُلْتُ: مَا كَانَتْ خُصُومَتُكَ؟ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَغْشَى الْمَسْجِدَ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى رِجَالٍ يَعْرِفُهُمْ، فَظَنَّ أَنِّي بَعْضُ مَنْ يُعْرِفُ.))

“Aku (Abul Juwairiyyah) berkata: ‘Apa itu pengaduan perkaramu?’ Dia (Ma’an bin Yazid) menjawab: ‘Ada seorang laki-laki mengunjungi masjid, lalu bersedekah kepada beberapa orang yang dikenalnya, lalu dia menduga bahwa aku adalah sebagian dari orang yang dikenalnya itu.’” Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Perkataan: [فَأَتَيْتُهُ] “Lalu aku mendatangnya.” *Dhamir* (kata ganti orang ketiga) ditujukan kepada ayahnya (Yazid). Maksudnya, aku pun mendatangi ayahku dengan membawa dinar-dinar tersebut.

Perkataan: [وَاللَّهِ مَا إِلَيْكَ أَرَدْتُ] “Demi Allah, bukan kepadamu yang aku kehendaki (menerimanya).” Maksudnya adalah seandainya aku bermaksud agar kamu mengambilnya, niscaya sudah aku berikan langsung sedekah itu kepadamu dan tidak mewakilkannya (kepada orang lain). Atau seakan-akan dia beranggapan sedekah kepada anak itu tidaklah sah, atau dia beranggapan bahwa sedekah kepada orang lain itu lebih utama.

Perkataan: [فَخَاصَمْتُهُ] “Lalu aku mengadukannya.” Ini adalah penafsiran perkataannya pada awal hadits: ((وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ)) “Aku pernah mengadukan suatu perkara kepada beliau.”

Perkataan: [لَكَ مَا تَوَيْتَ] “Bagimu apa yang telah kamu niatkan.” Yakni, sesungguhnya kamu (Yazid) telah berniat menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkannya, sedangkan putramu memang membutuhkannya, sehingga apa yang kamu lakukan itu sudah tepat sasaran, sekalipun tidak terlintas di benakmu bahwa dia yang akan mengambil (menerima)nya.

Perkataan: [وَلَكَ مَا أَخَذْتُ يَا مَعْنُ] “Dan bagimu apa yang telah kamu ambil, hai Ma’an.” Yakni, sesungguhnya kamu mengambilnya (kata sedekah itu) karena memang membutuhkannya.

Ibnu Rasyid berkata: “Zhahirnya, dia (ayah Ma’an yang bernama Yazid) tidak bermaksud dengan perkataannya: ‘Demi Allah, bukan kepadamu yang aku kehendaki’ untuk menyatakan: ‘Sesungguhnya aku telah mengecualikanmu dengan niatku, tetapi aku telah meniatkannya secara mutlak untuk siapa saja yang sah bagiku bersedekah kepadanya, sedangkan dirimu tidak tebersit dalam benakku.’ Lalu Nabi ﷺ memberlakukan kemutlakan tersebut, karena Yazid telah memberikan kuasa kepada wakilnya dengan lafazh yang mutlak, sehingga perbuatannya itu telah terlaksana.”

Hadits ini mengandung beberapa faedah:

1. Merupakan dalil bahwa lafazh-lafazh yang bersifat mutlak diberlakukan sesuai dengan kemutlakannya, sekalipun terdapat kemungkinan bahwa seandainya orang yang mengemukakan lafazh yang mutlak tersebut tebersit dalam benaknya untuk mengecualikan satu individu tertentu, maka tentulah dia akan membatasi lafazh mutlak tersebut dengan individu itu. *Wallaahu a’lam*.
2. Dapat dijadikan dalil atas diperbolehkannya memberikan sedekah kepada setiap *ushul* (orang tua ke atas) dan *furu’* (anak ke bawah) sekalipun orang yang diberikan sedekah termasuk orang yang wajib dinafkahinya. Namun hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk masalah ini, karena kisah di dalamnya merupakan kasus tertentu saja (bersifat kondisionil). Karena ada kemungkinan Ma’an hidup terpisah (karena sudah berkeluarga), sehingga ayahnya, Yazid, tidak wajib menafkahinya. Pembicaraan mengenai masalah ini secara panjang lebar akan disebutkan dalam Bab “Zakat kepada Suami”, tepatnya pada tiga puluh bab setelah bab ini, *insya Allah* ﷻ.
3. Keterangan diperbolehkannya membanggakan anugerah Allah dan menceritakan nikmat-nikmat-Nya.

4. Keterangan diperbolehkannya saling mengadukan perkara antara ayah dan anak, dan bahwa hal itu semata bukanlah suatu kedurhakaan (kepada orang tua).
5. Penjelasan diperbolehkannya menunjuk wakil dalam bersedekah, terutama sedekah sunnah, karena yang demikian termasuk bentuk merahasiakan sedekah.
6. Keterangan bahwa orang yang bersedekah mendapatkan pahala atas apa yang diniatkannya, baik sedekah itu tepat mengenai orang yang berhak menerimanya ataupun tidak (salah sasaran). Dan bahwa bagi ayah tidak ada hak untuk meminta kembali perihal sedekah yang telah diberikannya kepada anaknya, berbeda halnya dengan masalah hibah. *Wallaahu a'lam.*



BAB 16

Sedekah Dengan Tangan Kanan

١٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

١٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ⁵⁵، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

1423. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, ia berkata: Khubaib bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepadaku dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

⁵⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: عادل.

dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah ﷻ dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) imam (penimpin) yang adil; (2) pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah; (3) seorang laki-laki yang hatinya senantiasa tertaut dengan masjid-masjid; (4) dua orang yang saling mencintai karena Allah, serta berkumpul dan berpisah karena-Nya; (5) seorang laki-laki yang dibujuk oleh seorang perempuan bangsawan dan cantik lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah’; (6) seorang laki-laki yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; (7) dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua matanya meneteskan air mata.”

١٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا)).

1424. ‘Ali bin al-Ja’d meriwayatkan kepada kami, Syu’bah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma’bad bin Khalid mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Haritsah bin Wahb al-Khuza’i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Bersedekahlah! Karena akan datang kepada kalian satu masa yang seorang laki-laki berjalan dengan membawa sedekahnya, lalu seorang laki-laki yang lain berkata: ‘Seandainya kamu datang membawanya (sedekah itu) kemarin, niscaya aku menerimanya darimu, sedangkan hari ini aku tidak membutuhkannya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ] “Bab: Sedekah dengan tangan kanan.” Maksudnya, hukum (bersedekah dengan tangan kanan). Atau lafazh بَاب dibaca dengan harakat *tanwin* (تَابُ), dan asumsi kalimatnya: “Bersedekah dengan tangan kanan) memiliki keutamaan, atau sangat dianjurkan.” Kemudian al-Bukhari mencantumkan dalam bab ini hadits Abu Hurairah: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ)) “Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah ﷺ dalam naungan-Nya” Mengenai sabda beliau: ((حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ)) “... sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya ...,” pembahasannya telah disebutkan secara lengkap pada bab sebelumnya (bab 13).

Kemudian al-Bukhari juga mencantumkan hadits Haritsah bin Wahb, sebagaimana telah diketengahkan dalam bab “Bersedekah Sebelum Ditolak (Tidak Ada yang Menerima)”. Di situ disebutkan: ((يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِهَا أُمِسَ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ)) “Seorang laki-laki berjalan dengan membawa sedekahnya, lalu seorang laki-laki yang lain berkata: ‘Seandainya kamu datang membawanya kemarin, niscaya aku menerimanya darimu ...’”

Ibnu Rasyid berkata: “Keserasian hadits (Haritsah bin Wahb, no. 1424) dengan judul bab adalah dilihat dari aspek bahwa hadits tersebut sama dengan hadits sebelumnya (hadits Abu Hurairah, no. 1423), yaitu masing-masing dari kedua orang yang bersedekah dalam hadits tersebut sama-sama membawa langsung sedekahnya (tidak menyuruh orang lain). Karena jika dia membawa langsung sedekahnya, maka itu lebih dapat menyembunyikan sedekahnya, sehingga termasuk ke dalam kandungan: ‘Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.’ Dan kemutlakan yang ada dalam hadits ini (no. 1424) dipahami berdasarkan pembatasan (*taqyid*) yang terdapat dalam hadits yang satunya (no. 1423), yaitu memberi dengan tangan kanan.”

Ibnu Rasyid melanjutkan: “Bahwa hal itu adalah tujuan al-Bukhari diperkuat dengan tindakannya yang mengiringi bab (16) ini dengan bab setelahnya, yaitu bab: ‘Orang yang Memerintahkan Pelayannya Memberikan Sedekahnya, dan Dia Tidak Memberikannya Sendiri.’ Dengan begitu, tampaknya maksud al-Bukhari pada bab (16) ini adalah orang yang membawa sedekahnya secara langsung (tidak menyuruh orang lain).”



BAB 17

Orang Yang Memerintahkan Pelayannya Memberikan Sedekahnya Dan Dia Tidak Memberikannya Sendiri

١٧ - بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَآوِلْ بِنَفْسِهِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)).

Abu Musa berkata dari Nabi ﷺ: “Dia (pelayan) itu salah satu dari orang-orang yang bersedekah.”

١٤٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ⁵⁶
اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ
لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ
ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)).

⁵⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

1425. ‘Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Syaqiq, dari Masruq, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika seorang perempuan berinfak dari makanan (yang ada di) rumahnya tanpa merusaknya (tidak menginfakkannya di jalan yang tidak halal), maka baginya pahala atas apa yang diinfakkannya, dan bagi suaminya pahala atas apa yang diusahakannya, serta bagi penjaganya sama seperti itu. Sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala sebagian lainnya sedikit pun.”

[Hadits nomor 1425 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1437, 1439, 1440, 1441, dan 2065]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُتَاوَلَ بِنَفْسِهِ] “Bab: Orang yang memerintahkan pelayannya agar memberikan sedekahnya dan dia tidak memberikannya sendiri.” Az-Zain bin Munayyir berkata: “Faedah perkataannya (al-Bukhari): ‘Dan dia tidak memberikannya sendiri’ adalah mengingatkan bahwa hal itu termasuk sesuatu yang dimaafkan; dan perkataannya pada bab sebelumnya: ‘Sedekah dengan tangan kanan,’ tidak berarti bahwa tidak boleh memberikannya melalui tangan orang lain, sekalipun memberikannya secara langsung adalah lebih utama.”

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو مُوسَى] “Abu Musa berkata.” Yaitu Abu Musa al-Asy’ari.

Perkataan: [هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ] “Dia (pelayan) adalah salah seorang dari orang-orang yang bersedekah.” Pada semua riwayat kitab *ash-Shahihihain*, lafazh tersebut dicantumkan dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *qaf* (الْمُتَصَدِّقِينَ), yaitu dalam bentuk *tatsniyah* (arti dua, jadi artinya: dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah,^{ed}). Al-Qurthubi berkata: “Dan boleh dibaca *kasrah* (huruf *qaf*-nya), yaitu berbentuk jamak, artinya dia adalah salah seorang dari orang-orang

yang bersedekah.” Lafazh *mu’allaq* (Abu Musa yang mengutipnya dari Nabi) ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari secara *maushul* (bersambung sanadnya) pada enam bab setelah bab ini, dengan lafazh: ((الْحَازِنُ)), artinya pelayan sang pemilik (harta) dalam hal pergudangan, sekalipun dia bukanlah pelayannya secara hakiki.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits ‘Aisyah: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا)) “Jika seorang perempuan berinfak dari makanan (yang ada di) rumahnya” Ibnu Rasyid berkata: “Melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengingatkan bahwa hadits bab ini ditafsirkan dengannya (judul bab ini). Karena baik penjaga gudang, pelayan ataupun perempuan tersebut adalah sama-sama orang yang disertai amanat. Mereka tidak memiliki hak untuk mengambil suatu tindakan kecuali dengan izin sang pemilik, baik melalui pernyataan atau kebiasaan, secara global ataupun secara terperinci.” Dan pembahasan mengenainya akan disebutkan tujuh bab setelah bab ini.



BAB 18

١٨ - بَابُ

لَا صَدَقَةً إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غَنَى، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ
مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالِدَيْنِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعَتِقِ
وَالْهَبَةِ، وَهُوَ رَدُّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلَفَ أَمْوَالُ النَّاسِ. وَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ)).
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ، فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ
خَصَاصَةٌ كَفَعَلَ أَبِي بَكْرٍ ⁵⁷ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ
آثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ،
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بَعْلَةَ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ كَعْبٌ ⁵⁸ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى
اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ. قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ
خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ.

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أبي بكر حين.

⁵⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بين مالك.

Tidak ada sedekah kecuali sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga). Barang siapa bersedekah sedangkan dia masih membutuhkan, atau keluarganya masih membutuhkan, atau dia memiliki tanggungan utang, maka utang itu lebih berhak dilunasi daripada (memberikan) sedekah, memerdekakan budak, dan menghibahkan harta. Adapun (sedekahnya) itu dikembalikan lagi kepadanya. Dia tidak boleh membinasakan (menghabiskan) harta orang-orang. Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa mengambil harta manusia dengan maksud akan membinasakannya, maka Allah akan membinasakan hartanya.” Kecuali jika orang tersebut dikenal dengan kesabarannya. Sehingga dia lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, sekalipun dia sangat membutuhkannya. Seperti perbuatan Abu Bakar رضي الله عنه ketika dia bersedekah dengan hartanya. Sama halnya dengan kaum Anshar yang lebih mengutamakan kaum Muhajirin (atas diri mereka sendiri). Dan Nabi ﷺ melarang penyia-nyiaan harta, oleh karena itu seseorang tidak dibolehkan menyia-nyiakan harta manusia dengan dalih sedekah. Ka’ab رضي الله عنه menuturkan: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara pertaubatanku adalah aku melepaskan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ.’ Beliau pun bersabda: ‘Tahanlah untukmu sebagian hartamu, karena itu lebih baik bagimu.’ Aku (Ka’ab) berkata: ‘Sesungguhnya aku menahan bagianku yang ada di Khaibar.’”

١٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)).

1426. ‘Abdan meriwayatkan kepada kami: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari az-Zuhri, dia berkata: Sa’id bin al-Musayyib mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه (mengutip) dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga), dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.”

[Hadits nomor 1426 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1428, 5355, dan 5356]

١٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ⁵⁹ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ⁶⁰ يُعَفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)).

1427. Musa bin Isma’il meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga). Barang siapa dapat menjaga harga dirinya (dari melakukan hal yang haram dan meminta-minta), maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya.”

⁵⁹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: مَا كَانَ.

⁶⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: يَسْتَغْفِرُ.

١٤٢٨ - وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁶¹ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

1428. Dan dari Wuhaib, dia berkata: “Hisyam mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dengan hadits ini (hadits Hakim bin Hizam).”

١٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَنَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ السُّفْلَى، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ)).

1429. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: “Aku mendengar Nabi ﷺ.” (Al-Bukhari berpindah jalur periwayatan).

Dan 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau berada di atas mimbar—dan beliau menyebutkan sedekah, menjaga harga diri, dan meminta-minta: “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang berinfak, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta.”

⁶¹ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى] “Bab: Tidak ada sedekah kecuali sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga).” Dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ((حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى)) “Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga).” Hal ini mengindikasikan bahwa *nafi*’ (bentuk negatif) yang terdapat pada lafazh pertama (لَا صَدَقَةَ) menunjukkan arti kesempurnaan, bukan arti hakikinya. Sehingga maknanya adalah: “Tidak ada sedekah yang sempurna kecuali yang diberikan setelah berkecukupan.”

Hadits ini disebutkan oleh Ahmad melalui jalur periwayatan Abu Shalih dengan lafazh: ((إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى)) “Sesungguhnya sedekah (yang sempurna) adalah sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga).” Redaksi hadits ini hampir mirip dengan lafazh judul bab di atas. Ahmad juga meriwayatkannya melalui jalur ‘Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari ‘Atha’ dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan judul bab, dia berkata: ((لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى....)) “Tidak ada sedekah (yang sempurna) kecuali sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga)” Dan seperti itulah lafazh yang dicantumkan oleh penulis (al-Bukhari) secara *mu’allaq* dalam Kitab “al-Washaayaa”. Sementara, Mughalithai menyebutkannya beserta sanadnya hingga Abu Hurairah dengan lafazh yang sama dengan di sini, padahal lafazh ini tidak sama dengan lafazh yang tertera dalam kitab sebagaimana dia meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurairah. Maka, janganlah tertipu olehnya (Mughalithai) dan oleh orang yang mengikutinya dalam hal itu.

Perkataan: [وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ] “Barang siapa bersedekah sedangkan dia masih membutuhkan” Sepertinya al-Bukhari bermaksud menafsirkan hadits tersebut dengan menyatakan bahwa syarat orang yang bersedekah adalah tidak memiliki kebutuhan untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang wajib dinafkahinya. Dan disamakan dengan sedekah yaitu semua bentuk sumbangan.

Adapun perkataan al-Bukhari: [فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ] “maka (sedekahnya) itu dikembalikan lagi kepadanya,” perkataannya itu mengindikasikan bahwa tidak sah sumbangan orang yang memiliki utang yang sampai menguras hartanya. Akan tetapi, objek pembahasan perkara ini, menurut para ahli fiqih, adalah ketika hakim telah melarang orang tersebut membelanjakan hartanya dengan alasan bangkrut. Bahkan penulis kitab *al-Mughni* dan ulama lainnya telah menukil adanya ijma’ mengenai hal ini. Dengan pemahaman seperti inilah perkataan al-Bukhari yang bersifat mutlak (yakni: maka [sedekahnya] itu dikembalikan lagi kepadanya) dipahami. Dan al-Bukhari juga mengetengahkan dalil untuk memperkuat pemahaman ini dengan hadits-hadits yang diriwayatkannya secara *mu’allaq*.

Sementara itu, perkataan: [إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالدَّيْنِ] “Kecuali jika orang tersebut dikenal dengan kesabarannya,” berasal dari perkataan al-Bukhari. Namun, Ibnu Taimiyah menyiratkan bahwa perkataan tersebut merupakan sisa hadits. Maka janganlah terkecoh olehnya. Tampaknya, al-Bukhari bermaksud membatasi keumuman hadits pertama (no. 1426) dengan perkataannya itu. Padahal zhahirnya, perkataan al-Bukhari (yaitu: kecuali jika orang tersebut dikenal dengan kesabarannya), ditujukan secara khusus kepada orang yang masih membutuhkan saja (maksudnya, kecuali orang yang masih membutuhkan itu adalah seorang yang dikenal dengan kesabarannya^{ed}).

Ada kemungkinan bahwa perkataan al-Bukhari di atas bersifat umum, sehingga asumsi susunan kalimatnya adalah sebagai berikut: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنَ الْمُحْتَاجِ أَوْ مَنْ تَلَزَّمَهُ النَّفَقَةُ أَوْ صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ) (Kecuali jika masing-masing dari orang yang masih membutuhkan, orang yang wajib memberikan nafkah, atau orang yang berutang itu adalah seorang yang dikenal dengan kesabarannya). Penafsiran yang pertama diperkuat dengan contoh yang disebutkan al-Bukhari berupa perbuatan Abu Bakar dan kaum Anshar.

Ibnu Baththal berkata: “Para ulama sepakat bahwa orang yang memiliki banyak tanggungan utang tidak boleh mensesdekahkan

hartanya tetapi tidak melunasi utang(nya).” Dengan pernyataan Ibnu Baththal ini, maka harus dipahami bahwa ucapan al-Bukhari tersebut (yaitu kecuali jika dia dikenal dengan kesabarannya) hanya ditujukan (dikhususkan) kepada orang yang masih membutuhkan saja.

Ibnu Rasyid meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa diilustrasikan (diperbolehkannya) orang yang memiliki banyak tanggungan utang (bersedekah kepada orang lain) adalah jika para pemilik piutang menyikapinya dengan memperbolehkannya memakan (mempergunakan) harta tersebut. Dalam kondisi ini, seandainya dia mengutamakan orang lain dengan makanan pokoknya (dengan memberikannya kepadanya,^{ed}) dan dia dapat bersabar, maka hal itu diperbolehkan baginya. Namun jika dia tidak dapat bersabar, maka tindakannya yang mengutamakan orang lain itu akan menjadi sebab dia kembali (mempergunakan harta tersebut) untuk kebutuhannya (karena tidak dapat bersabar), sehingga dia memakan harta tersebut, yang itu berarti merusak harta mereka. Karena itulah, dia dilarang.

Jika hal itu telah ditetapkan, maka judul bab ini mencakup lima hadits *mu’allaq*, dan pada bab ini terdapat empat hadits yang diriwayatkan secara *maushul*. Adapun hadits-hadits *mu’allaq* adalah:

1. Perkataan: ((وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ)) “Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa mengambil harta manusia ...’” Hadits ini adalah penggalan dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *maushul* dalam *Shahihihul Bukhari* pada Kitab “al-Istiqaadh.”
2. Perkataan: ((كَفَعَلَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ)) “seperti perbuatan Abu Bakar ketika dia bersedekah dengan hartanya.” *Atsar* ini masyhur dalam kitab-kitab *Sirah*; dan disebutkan dalam hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud serta dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim melalui jalur Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar ‘Umar berkata:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا لَا عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسِيقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبِقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))

“Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar bersedekah. Maka hal itu bertepatan dengan harta yang ada di sisiku, lalu aku berkata: ‘Pada hari inilah aku akan dapat mendahului Abu Bakar (mengalahkannya dalam beramal kebajikan), jika ada suatu hari aku dapat mendahuluinya.’ Aku pun datang dengan membawa separuh hartaku, namun Abu Bakar datang dengan membawa semua harta yang dimilikinya. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: ‘Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?’ Dia menjawab: ‘Aku menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka’”

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Hisyam bin Sa’ad seorang diri dari Zaid, sedangkan Hisyam adalah perawi yang berpredikat *shaduq* yang mendapatkan kritikan dari aspek hafalannya.

Ath-Thabari dan ulama lainnya berkata: “Jumhur ulama berpendapat: Barang siapa bersedekah dengan seluruh hartanya dalam keadaan sehat badan dan akalnya, yakni dia tidak memiliki tanggungan utang dan seorang yang sabar dalam menghadapi kesulitan, tidak memiliki keluarga yang mesti ditanggungnya atau dia memiliki keluarga yang juga sabar, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hal itu dimakruhkan.” Sebagian ulama berkata: “Semua itu tertolak.” Diriwayatkan dari ‘Umar bahwa dia mengembalikan kepada Ghailan ats-Tsaqafi terkait pembagian hartanya. Dan mungkin *hujjah*-nya dapat diambil dari kisah budak *mudabbar* (yang dijanjikan merdeka oleh majikannya jika sang majikan meninggal) yang nanti akan disebutkan kisahnya. Karena (dalam kisah itu) beliau ﷺ menjualnya (budak *mudabbar* tersebut sebelum

majikannya meninggal) dan mengirimkan hasil penjualannya kepada majikannya yang menjadikannya budak *mudabbar* tersebut, karena dia membutuhkannya. Ulama-ulama lainnya berkata: “Hal itu diperbolehkan dari sepertiga harta, dan dua pertiga dikembalikan kepadanya.” Ini adalah pendapat al-Auza’i dan Mak-hul. Dan juga dari Mak-hul: “Dikembalikan sedekah yang melebihi separuh harta.”

Ath-Thabari berkata: “Yang benar menurut kami adalah yang pertama ditinjau dari aspek diperbolehkannya, dan pendapat yang dipilih ditinjau dari aspek dianjurkannya bahwa hal itu diambil dari sepertiga harta, untuk mengompromikan antara kisah Abu Bakar dan hadits Ka’ab, *wallaahu a’lam*.”

3. Perkataan: ((وَكَذَلِكَ أَثَرُ الْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ)) “Sama halnya, kaum Anshar lebih mengutamakan kaum Muhajirin (atas diri mereka sendiri).” Kisah ini juga telah masyhur dalam kitab-kitab *sirah*. Mengenai kisah ini terdapat beberapa hadits *marfu’*, di antaranya hadits Anas: ((قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، فَقَاسَهُمُ الْأَنْصَارُ)) “Kaum Muhajirin tiba di Madinah dan di tangan mereka tidak ada sesuatu pun, lalu kaum Anshar membagi (harta) kepada mereka.” Hadits ini nanti akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “al-Hibah” (no. 2630), dan hadits Abu Hurairah mengenai kisah seorang Sahabat dari kalangan Anshar yang lebih mengutamakan tamunya dengan menyuguhkan makan malamnya sendiri dan makan malam keluarganya. Hadits ini nanti akan disebutkan secara *maushul* dalam bab “Tafsiir Surat al-Hasyr.”
4. Perkataan: ((وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ إِصَاعَةِ الْمَالِ)) “Dan Nabi ﷺ melarang penyia-nyiaan harta.” Hadits ini adalah penggalan dari hadits al-Mughirah yang telah disebutkan secara lengkap di akhir pembahasan mengenai sifat (tata cara) shalat.
5. Perkataan: ((وَقَالَ كَعْبٌ)) “Ka’ab berkata.” Yaitu Ka’ab bin Malik. Ini adalah penggalan dari hadits Ka’ab yang panjang mengenai kisah pertobatannya. Kisah selengkapnya akan disebutkan dalam bab “Tafsiir Surat at-Taubah.”

Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan secara *maushul* adalah:

Pertama, hadits Abu Hurairah (no. 1426): ((حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى))
“Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga).” Perawi bernama ‘Abdullah yang disebutkan dalam sanad adalah ‘Abdullah bin al-Mubarak. Sementara perawi bernama Yunus yaitu Yunus bin Yazid. Adapun maksud hadits ini bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan seseorang karena tidak membutuhkan kepada apa yang disedekahinya, baik untuk kebutuhan dirinya sendiri ataupun bagi orang yang wajib dinafkahinya.

Al-Khaththabi berkata: “Lafazh الظَّهْرُ diredaksikan seperti ini bertujuan sebagai penyempurnaan ucapan. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya setelah dia menyisakan darinya seukuran kecukupan. Oleh karena itulah, beliau bersabda setelahnya: ((وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)) ‘dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.’”

Al-Baghawi berkata: “Maksudnya adalah kecukupan yang dijadikan sebagai penopang untuk mengatasi berbagai musibah yang menyimpannya. Senada dengannya, perkataan mereka: ((رَكِبَ مَتْنُ السَّلَامَةِ)). Penyebutan bentuk *nakirah* (urnum) pada lafazh: ((غَنَى)) untuk menunjukkan arti penghormatan.” Maksud inilah yang dipedomani dalam memaknai hadits ini. Ada yang berpendapat, maksudnya adalah sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang dengannya engkau dapat mencukupi orang yang engkau beri sehingga ia tidak meminta-minta. Ada yang menyatakan lafazh ((عَنْ)) untuk menunjukkan sebab, dan lafazh الظَّهْرُ merupakan lafazh tambahan. Artinya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang disebabkan oleh kecukupan yang ada pada orang yang bersedekah.

An-Nawawi berkata: “Menurut madzhab kami, bersedekah dengan seluruh harta itu dianjurkan bagi orang yang tidak memiliki tanggungan utang, dan tidak memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya yang

tidak memiliki kesabaran, serta dia termasuk orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan hidup dan kemelaratan. Namun, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hal itu dimakruhkan.” Al-Qurthubi menyatakan dalam *al-Mufhim*: “Penafsiran al-Khaththabi tersebut disanggah dengan beberapa ayat dan hadits mengenai keutamaan orang-orang yang mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, di antaranya adalah hadits Abu Dzar: ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ مَنْ مَقِلَّ)) ‘Sebaik-baik sedekah adalah usaha dari orang yang berkekurangan (hartanya).’”

Namun pendapat yang dipilih adalah bahwa makna hadits sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan setelah melaksanakan hak-hak (memenuhi kebutuhan) diri sendiri dan keluarga, sehingga orang yang bersedekah tidak menjadi orang yang membutuhkan setelah memberikan sedekahnya kepada seseorang. Jadi, makna غِنَى “kecukupan/kaya” yang terdapat dalam hadits ini adalah tercapainya sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di antaranya makanan ketika rasa lapar yang mengganggu yang tidak tertahankan (kebutuhan primer), menutup aurat (kebutuhan sandang), dan kebutuhan kepada sesuatu yang digunakan untuk menolak gangguan dari dirinya (kebutuhan papan). Siapa saja yang masih memerlukan semua kebutuhan ini, maka tidak diperbolehkan mengutamakan orang lain, bahkan diharamkan. Sebab jika dia lebih mengutamakan orang lain, maka hal itu akan menyebabkan kebinasaan dirinya sendiri, membahayakannya atau menyingkap auratnya. Memperhatikan haknya (memenuhi kebutuhannya) itu lebih utama dalam keadaan apa pun. Maka jika kewajiban-kewajiban ini telah gugur (kebutuhan-kebutuhan pokoknya telah terpenuhi), maka sahlah mengutamakan orang lain dan sedekahnya itu lebih utama, karena dia akan mampu bertahan dari derita kemelaratan dan beratnya kesulitan. Dengan pemahaman seperti inilah pertentangan antar berbagai dalil dapat dihindari, *insya Allah*.

Perkataan: [وَابْتَدَأْ بِمَنْ تَعُولُ] “Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.” Hadits ini menerangkan didahulukannya nafkah tersebut terhadap diri sendiri dan keluarganya, karena nafkah tersebut terbatas pada dirinya saja, berbeda dengan nafkah terhadap orang lain.

Penjelasannya nanti akan disebutkan dalam Kitab “an-Nafaqaat”, *insya Allah* ﷻ.

Kedua, hadits Hakim bin Hizam (no. 1427), lafazhnya adalah berikut ini: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)) “Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah” Adapun penguat judul bab dari hadits ini adalah perkataan: ((وَحَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَيْرِي)) “Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga).” Hisyam yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah Hisyam bin ‘Urwah bin az-Zubair. Mengenai perkataan: ((وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعْفَ اللَّهُ)) “Barang siapa dapat menjaga harga dirinya (dari melakukan hal yang haram dan meminta-minta), maka Allah akan menjaganya,” nanti akan dipaparkan pada pembahasan hadits Abu Sa’id beberapa bab setelah bab ini.

Ketiga, hadits Abu Hurairah (no. 1428), dia berkata: ((بِهَذَا)) “dengan hadits ini.” Maksudnya, dengan hadits Hakim (bin Hizam). Al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah ini dengan di-*’athaf*-kan (dihubungkan) kepada sanad hadits Hakim dengan menggunakan lafazh: ((وَعَنْ وَهَيْبٍ)) “Dan dari Wuhaib.” Zahirnya, al-Bukhari menerima hadits tersebut dari Musa bin Isma’il dari Wuhaib dengan dua jalur periwayatan secara bersamaan. Dan tampaknya Hisyam terkadang meriwayatkannya kepada Wuhaib dari ayah Hisyam dari Hakim bin Hizam; dan terkadang pula Hisyam meriwayatkannya kepada Wuhaib dari ayah Hisyam dari Abu Hurairah. Atau Hisyam meriwayatkan hadits tersebut dari (ayahnya) dari keduanya sekaligus (Hakim bin Hizam dan Abu Hurairah), lalu Wuhaib atau orang yang meriwayatkan dari Wuhaib memisahkan (jalur periwayatan)nya.

Hadits Abu Hurairah melalui jalur Wuhaib diriwayatkan oleh al-Isma’ili secara *maushul*, dia berkata: “Ibnu Yasin mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Sufyan meriwayatkan kepada kami, Hibban bin Hilal meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:” seperti hadits Hakim.

Keempat, hadits Ibnu ‘Umar (no. 1429) yang menyebutkan ((أَيْدِ الْعُلَيَّا)) ‘tangan yang di atas,’ yang diriwayatkan melalui dua jalur periwayatan. Al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu ‘Umar ini agar bisa menggunakannya untuk menafsirkan apa yang disebutkan secara global dalam hadits Hakim.

Ibnu Rasyid berkata: “Tampaknya, tatkala hadits Hakim bin Hizam mencakup dua hal, yaitu hadits ((أَيْدِ الْعُلَيَّا)) ‘tangan yang di atas’ dan hadits ((وَلَا صَدَقَةٌ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ)) ‘tidak ada sedekah kecuali sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga),’ maka al-Bukhari menyebutkan bersamanya hadits Ibnu ‘Umar yang mencakup hal yang pertama, tujuannya untuk memperbanyak jalur periwayatannya. Dan ada kemungkinan hubungan hadits ‘tangan yang di atas’ dengan judul bab adalah dari sisi bahwa disebutkannya ‘tangan yang di atas’ sebagai ungkapan untuk orang yang berinfak, hanya berlaku apabila infak tersebut tidak terlarang dalam agama. Seperti infak yang dikeluarkan oleh orang banyak berutang yang dilarang membelanjakan hartanya. Jadi, keumuman hadits ‘tangan yang di atas’ itu dikhususkan dengan perkataan: ‘tidak ada sedekah kecuali sesuatu yang diberikan setelah memiliki kelebihan (untuk nafkah keluarga).’ *Wallaahu a’lam.*”

Catatan Penting

Al-Bukhari tidak menyebutkan *matan* jalur periwayatan Hammad dari Ayyub (no. 1429 bagian pertama), dan dia meng-*’athaf*-kan (menghubungkan) kepadanya jalur periwayatan Malik (no. 1429 bagian kedua), maka barangkali itu menimbulkan dugaan bahwa keduanya adalah sama. Padahal tidaklah seperti itu, berdasarkan penjelasan yang nanti akan kami ketengahkan dari Abu Dawud.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata dalam *at-Tamhiid*: “Para perawi dari Malik tidak berbeda dalam meriwayatkan redaksi hadits.” Seperti itulah yang dikatakannya, namun hal itu perlu ditinjau kembali, sebagaimana nanti akan disebutkan.

Al-Qurthubi berkata: “Penafsiran tangan yang di atas dan yang di bawah terdapat dalam hadits Ibnu ‘Umar ini. Ia adalah nash yang menghilangkan perbedaan pendapat dan menolak sikap memaksakan pendapat oleh orang yang menakwilkannya.” Akan tetapi, Abul ‘Abbas ad-Dani mengklaim dalam *Athraaf al-Muwaththa’* bahwa penafsiran tersebut adalah sisipan dalam hadits. Hanya saja dia tidak menyebutkan sandaran atas pernyataannya itu.

Saya mendapatkan (keterangan) dalam kitab karya al-‘Askari *ash-Shahaabah* (nama aslinya *Ma’rifah ash-Shahaabah*^{ed}) dengan sanadnya yang mengandung unsur *inqitha’* (keterputusan sanad), dari Ibnu ‘Umar, bahwa dia telah menulis surat kepada Bisyr bin Marwan: “Sesungguhnya aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)) ‘Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan aku tidaklah menduga tangan yang di bawah itu melainkan tangan yang meminta dan tidak pula tangan yang di atas melainkan tangan yang memberi.’” Hadits ini mengindikasikan bahwa penafsiran tersebut berasal dari ucapan Ibnu ‘Umar dan hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ‘Abdullah bin Dinar dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: “Kami meriwayatkan bahwa tangan yang di atas adalah tangan yang berinfaq.”

Perkataan: [وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ] “Dan beliau menyebutkan sedekah, menjaga harga diri dan meminta-minta.” Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam *Shahihul Bukhari*, yaitu dengan pencantuman huruf *wawu* sebelum lafazh الْمَسْأَلَةَ. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Qutaibah dari Malik: ((وَالْتَّعَقُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ)) “dan menjaga harga diri dari meminta-minta.” Dan dalam riwayat Abu Dawud tertera: ((وَالْتَّعَقُّفَ مِنْهَا)) “dan menjaga harga diri darinya.” Artinya, dari mengambil sedekah. Maksudnya, beliau ﷺ menyerukan kepada orang kaya agar bersedekah dan kepada orang fakir agar menjaga harga diri dari meminta-minta, atau beliau menyerukan kepadanya agar menjaga harga diri dan mencela perbuatan meminta-minta.

Perkataan: [قَالَيْدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ] “Tangan yang di atas adalah yang berinfak.” Abu Dawud berkata: “Mayoritas perawi berkata dari Hammad bin Zaid yaitu dengan lafazh: ((الْمُنْفَقَةُ)) ‘yang berinfak.’ Namun seorang perawi (dari mereka) berkata darinya: ((الْمُتَعَقِّقَةُ)) ‘yang dapat menjaga harga dirinya.’ Seperti itulah (lafazh mayoritas perawi) yang dikatakan oleh ‘Abdul Warits dari Ayyub.” Seorang yang berkata dari Hammad (bahwa maknanya): ((الْمُتَعَقِّقَةُ))—dengan huruf ‘ain dan dua huruf *fa*—adalah Musaddad.

Demikian juga, kami meriwayatkan dari Musaddad dalam *Musnad*-nya riwayat Mu’adz bin al-Mutsanna darinya. Dan melalui jalur periwayatannya (Musaddad), Ibnu ‘Abdil Bar meriwayatkannya dalam *at-Tamhiid*. Riwayat Musaddad tersebut dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Abur Rabi’ az-Zahrani sebagaimana kami meriwayatkannya dalam *Kitaab az-Zakaah* karya Yusuf bin Ya’qub al-Qadhi: ((حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ)) “Abur Rabi’ meriwayatkan kepada kami.” Sedangkan riwayat ‘Abdul Warits, saya tidak mendapatkannya diriwayatkan secara *maushul*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur periwayatan Sulaiman bin Harb dari Hammad dengan lafazh: ((وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي)) “dan tangan yang di atas adalah tangan orang yang memberi.” Hal ini menunjukkan bahwa orang yang meriwayatkannya dari Nafi’ dengan lafazh: ((الْمُتَعَقِّقَةُ)) “yang dapat menjaga harga diri” telah keliru menulisnya.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’, dan terjadi pula perbedaan lafazh dari Nafi’. Hafsh bin Maisarah berkata darinya: ((الْمُنْفَقَةُ)) ‘yang berinfak,’ sebagaimana yang dikatakan oleh Malik.” Menurut saya, seperti itu pula yang dikatakan oleh Fudhail bin Sulaiman darinya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur periwayatannya, dia berkata: “Dan Ibrahim bin Thuhman meriwayatkannya dari Musa, dia berkata: الْمُنْفَقَةُ ‘yang berinfak.’”

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Riwayat Malik lebih tepat dan lebih mendekati tuntunan yang diarahkan oleh *ushul* (ajaran-ajaran syari’at yang fundamental). Di antaranya diperkuat oleh hadits Thariq al-Muharibi yang terdapat dalam riwayat an-Nasa-i, dia (Thariq) berkata: ((قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا)) “Waktu kami sampai di Madinah, tiba-tiba Nabi ﷺ berdiri di atas mimbar seraya berkhutbah di hadapan manusia, beliau bersabda: ‘Tangan orang yang memberi adalah tangan yang di atas.’” (Dalam hadits ini disebutkan “memberi” yang semakna dengan “berinfak”, dan dalam ajaran-ajaran syari’at yang fundamental [*ushul*] juga selalu terdapat perintah agar berinfak, di antaranya dalam masalah zakat dan kafarat^{ed}).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan al-Bazzar melalui jalur periwayatan Tsa’labah bin Zahdam terdapat redaksi seperti itu. Dalam riwayat ath-Thabrani dengan sanad yang shahih dari Hakim bin Hizam secara *marfu’*:

((يَدُ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي.))

“Tangan Allah di atas tangan orang yang memberi. Tangan orang yang memberi di atas tangan orang yang diberi. Dan tangan orang yang diberi adalah tangan yang paling bawah.”

Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits ‘Adi al-Judzami secara *marfu’* sama seperti redaksi hadits ini. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Abul Ahwash ‘Auf bin Malik dari ayahnya secara *marfu’*:

((الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْتَنِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى.))

“Tangan itu ada tiga: Tangan Allah adalah yang di atas; tangan orang yang memberi adalah yang berikutnya; dan tangan orang yang meminta adalah yang di bawah.”

Dan dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari hadits ‘Athiyyah as-Sa’di:

((اَلْيَدُ الْمُعْطِيَةُ هِيَ الْعُلْيَا، وَالسَّائِلَةُ هِيَ السُّفْلَى.))

“Tangan yang memberi adalah yang di atas dan tangan yang meminta adalah yang di bawah.”

Hadits-hadits ini saling mendukung bahwa tangan yang di atas adalah tangan yang berinfak dan memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Inilah yang dipedomani dan inilah pendapat jumhur ulama.

Ada yang mengatakan, tangan yang di bawah adalah tangan yang mengambil, baik dengan permintaan ataupun tanpa permintaan. Pendapat ini ditolak oleh sekelompok ulama dengan berpedoman kepada pernyataan bahwa sedekah itu jatuh ke tangan Allah sebelum ke tangan orang yang disedekahi.

Ibnul ‘Arabi berkata: “Penelitian menunjukkan bahwa ‘tangan yang di bawah’ adalah tangan orang yang meminta, sedangkan tangan orang yang mengambil tidaklah demikian (bukan tangan yang di bawah). Karena tangan Allah adalah yang memberi, dan tangan Allah adalah yang mengambil, keduanya adalah ‘yang di atas’ dan keduanya adalah yang kanan.”

Namun pernyataan tersebut perlu ditinjau kembali, karena pembahasan ini hanyalah mengenai tangan-tangan manusia. Sedangkan perihal tangan Allah ﷻ, jika dilihat dari sisi keberadaan-Nya sebagai Pemilik segala sesuatu, maka tangan-Nya itu dinisbatkan kepada pemberian; sedangkan jika dilihat dari sisi penerimaan-Nya terhadap

sedekah dan keridhaan-Nya, maka tangan-Nya dinisbatkan kepada pengambilan, dan tangan-Nya itu adalah yang di atas dalam keadaan apa pun.

Adapun tangan manusia itu ada empat macam, yaitu:

1. Tangan orang yang memberi. Terdapat hadits-hadits yang saling mendukung bahwa ia adalah tangan yang di atas.
2. Tangan orang yang meminta-minta. Terdapat juga hadits-hadits yang saling mendukung bahwa ia adalah tangan yang di bawah, baik ia mengambil ataupun tidak. Penafsiran ini sesuai dengan tata cara memberi dan menerima (mengambil) secara umum; dan dengan perbandingan antara atas dan bawah yang dari keduanya diistilahkan 'tangan yang di atas' dan 'tangan yang di bawah'.
3. Tangan orang yang menjaga harga diri dari mengambil, walaupun tangan orang yang memberi telah disodorkan kepadanya, misalnya. Tangan jenis ini disifati dengan tangan yang di atas secara maknawi.
4. Tangan orang yang mengambil tanpa meminta. Mengenai tangan ini masih diperselisihkan. Sejumlah ulama berpendapat bahwa ia adalah tangan yang di bawah. Ini jika dilihat secara kasat mata (bahwa realitanya tangan yang mengambil tetap tangan yang di bawah^{ed}). Sedangkan secara maknawi, itu tidak bisa digeneralisir; sebab terkadang dalam beberapa kasus, tangan ini bisa menjadi tangan yang di atas. Dan ucapan orang yang memutlakannya sebagai tangan yang di atas harus diarahkan kepada pengertian seperti ini.

Tangan yang bersedekah lebih utama daripada tangan yang meminta, bukan (lebih utama daripada) tangan yang mengambil tanpa meminta. Karena mustahil jika tangan yang diperbolehkan (oleh syari'at) melakukan suatu perbuatan, lalu melakukannya (yakni tangan yang mengambil tanpa meminta) posisinya berada di bawah orang yang diwajibkan atasnya melakukan sesuatu, lalu dia melakukannya atau dia mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan melakukan ibadah

sunnah (yakni tangan yang bersedekah). Bahkan terkadang orang yang mengambil sesuatu yang diperbolehkan baginya itu (tangan yang mengambil tanpa meminta) lebih utama dan lebih wara' daripada orang yang memberi (tangan yang bersedekah).

Dari al-Hasan al-Bashri: "Tangan yang di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang menolak (tidak memberi)." Namun pendapatnya ini tidak disetujui. Ulama lainnya dari kelompok sufi memutlakkan bahwa tangan yang mengambil itu lebih utama daripada tangan yang memberi secara mutlak. Ibnu Qutaibah meriwayatkan hal itu dalam *Ghariib al-Hadiits* dari sekelompok orang, kemudian dia berkata: "Tidaklah aku memandang mereka itu melainkan sekelompok orang yang menganggap baik meminta-minta, mereka itu ber-*hujjah* untuk suatu kehinaan. Seandainya boleh mengatakan demikian, tentu (pengertian) maula jika dilihat dari atas (pandangan orang yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya) adalah orang yang dulunya budak, lalu dimerdekan. Sedangkan (pengertian) maula jika dilihat dari bawah (orang yang lebih rendah kedudukannya daripadanya) adalah majikan yang telah memerdekakannya."

Saya pernah membaca dalam *Mathla' al-Fawaa'id* karya al-'Allamah Jamaluddin bin Nabatah maksud lainnya mengenai penakwilan hadits tersebut, dia berkata: "Tangan di sini berarti nikmat (anugerah)." Seakan-akan maknanya adalah bahwa pemberian yang berlimpah itu lebih baik daripada pemberian yang sedikit. Dia melanjutkan: "Makna hadits: Ini adalah anjuran agar bersikap dermawan dengan menggunakan lafazh yang paling ringkas. Hal itu diperkuat oleh salah satu dari dua penakwilan terhadap sabda beliau: ((مَا أَتَيْتُ غَنًى)) 'sesuatu (sedekah) yang menyisakan kecukupan.' Maksudnya, sesuatu yang membuat orang yang meminta tidak perlu lagi meminta-minta, seperti orang yang hendak bersedekah dengan uang seribu, maka seandainya dia memberikannya kepada seratus orang, maka tidak tampak adanya kecukupan pada mereka, berbeda jika dia memberikannya kepada satu orang saja."

Dia (Jamaluddin bin Nabatah) menjelaskan lebih lanjut: “Dan penafsiran tadi (tangan berarti nikmat) lebih utama daripada mengartikan ‘tangan’ tersebut dengan (tangan yang merupakan) anggota tubuh, karena kondisi itu tidak akan terus berlangsung ketika orang yang mengambil (menerima) lebih baik di sisi Allah daripada orang yang memberi.”

Menurut saya, *tafaadhul* (pengutamaan yang satu atas yang lain) di sini kembali kepada adanya pemberian dan pengambilan (penerimaan), dan itu tidak mesti bahwa orang yang memberi lebih utama daripada yang diberi secara mutlak.

Ishaq meriwayatkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur ‘Umar bin ‘Abdillah bin ‘Urwah bin az-Zubair bahwa Hakim bin Hizam berkata: “Wahai Rasulullah, apa tangan yang di atas itu? Beliau menjawab: “Yaitu tangan yang memberi dan tidak mengambil.” Jawaban beliau “dan tidak mengambil” menjelaskan bahwa tangan yang mengambil (menerima) itu bukanlah tangan yang di atas. *Wallaahu a’lam*.

Semua penakwilan yang dipaksakan ini menjadi tidak berarti lagi ketika dihadapkan dengan hadits-hadits terdahulu yang menjelaskan maksudnya. Karena yang paling utama untuk menafsirkan suatu hadits adalah hadits itu sendiri (hadits ditafsir dengan hadits). Dalam hal ini, kesimpulan dari keterangan yang terdapat dalam *atsar-atsar* terdahulu menyebutkan bahwa tangan yang paling atas adalah tangan yang berinfaq, kemudian tangan yang menjaga harga diri dengan tidak mengambil, kemudian tangan yang mengambil pemberian tanpa meminta, dan tangan yang paling bawah adalah tangan yang meminta dan yang tidak mau memberi, *wallaahu a’lam*.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Hadits ini mengandung faedah, yaitu khatib diperbolehkan membicarakan segala hal yang pantas (dibicarakan), berupa nasihat, ilmu, dan ibadah.”

Selain itu, hadits ini mengandung beberapa faedah lainnya, antara lain:

1. Anjuran agar berinfak dalam segala aspek ketaatan.
2. Diutamakannya hidup dalam kecukupan (kekayaan) yang disertai dengan melaksanakan hak-haknya daripada hidup dalam kefakiran. Karena pemberian hanya dapat dilakukan ketika adanya kecukupan. Sebelumnya telah dibahas perbedaan mengenai perkara ini dalam hadits: ((ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا)) “Orang-orang kaya telah pergi ...” (no. 843) di akhir pembahasan mengenai sifat shalat.
3. Dimakruhkannya meminta-minta dan keharusan menjauhinya. Hal ini dapat dilakukan ketika seseorang tidak terdesak oleh kondisi darurat, seperti khawatir akan binasa (jika tidak melakukan hal itu) dan sebagainya.

Ath-Thabrani telah meriwayatkan dari hadits Ibnu ‘Umar secara *marfu’* dengan sanad yang tidak luput dari kritikan:

((مَا الْمُعْطَى مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلٍ مِنَ الْآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا.))

“Tidaklah orang yang memberi karena kelapangan rizki lebih utama daripada orang yang mengambil ketika ia membutuhkan.”

Adapun hadits Hakim (no. 1472) nanti akan dijelaskan secara panjang lebar dalam Bab “Memelihara Harga Diri (dengan Tidak) Meminta-minta” dan di dalamnya terdapat keterangan penyebabnya, *insya Allah* ﷻ.



BAB 19

Menyebut-Nyebut Sesuatu Yang Telah Diberikan, Berdasarkan Firman-Nya: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)” (QS. Al-Baqarah: 262)

١٩ - بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أُعْطِيَ، لِقَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ...﴾

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أُعْطِيَ، لِقَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ...﴾]

“Bab: Menyebut-nyebut sesuatu yang telah diberikan, berdasarkan firman-Nya: ‘Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)’ (QS. Al-Baqarah: 262)”
Judul bab ini hanya tertera dalam naskah riwayat al-Kusymihani tanpa

pencantuman hadits. Sepertinya, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Dzar secara *marfu'*:

((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنْ بِهِ))

“Ada tiga orang yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari Kiamat, yaitu orang yang menyebut-nyebut, yang tidaklah ia memberi sesuatu melainkan dia akan menyebut-nyebutnya”

Namun manakala hadits tersebut tidak memenuhi kriteria al-Bukhari, maka dia menganggap cukup dengan mengisyaratkannya saja.

Korelasi ayat dengan judul bab cukup jelas ditinjau dari aspek bahwa manakala orang yang menyebut-nyebut sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah saja dicela, maka apalagi orang yang memberi pada selain jalan-Nya. Tentu dia lebih pantas lagi untuk dicela.

Al-Qurthubi berkata: “Umumnya sikap menyebut-nyebut (sesuatu yang sudah diberikan) itu berasal dari orang yang bakhil dan orang yang memiliki sifat ‘ujub (sombong). Dalam hal ini, orang yang bakhil merasa suatu pemberian itu terasa besar bagi dirinya, sekalipun sebenarnya berupa sesuatu yang sebenarnya hina (tidak seberapa). Sedangkan orang yang memiliki sifat ‘ujub itu terobsesi oleh sikap ‘ujubnya untuk memandang dirinya sebagai orang besar dan orang yang memberikan kesenangan melalui hartanya kepada orang yang diberinya, sekalipun sebenarnya orang yang diberi itu lebih utama daripada dirinya. Penyebab semua itu adalah kebodohan dan melupakan anugerah Allah pada apa yang telah dianugerahkan-Nya. Seandainya dia mau melihat tempat kembalinya, tentulah dia akan mengetahui bahwa menyebut-nyebut pemberian itu diperuntukkan bagi orang yang menerima/mengambil pemberian, karena adanya beberapa faedah yang diperolehnya.”

BAB 20

Orang Yang Suka Mempercepat Sedekah Dari Harinya (Tidak Menunda Waktunya)

٢٠ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

١٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ. فَقُلْتُ - أَوْ قِيلَ - لَهُ. فَقَالَ: ((كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ)).

1430. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari 'Umar bin Sa'id, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa 'Uqbah bin al-Harits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadanya, dia ('Uqbah) berkata: "Nabi ﷺ shalat 'Ashar bersama kami, lalu beliau tergesa-gesa, kemudian beliau memasuki rumah, tak lama kemudian beliau keluar. Aku pun bertanya—atau ditanyakan—kepada beliau (tentang penyebab hal itu). Beliau menjawab: 'Aku telah meninggalkan emas batangan dari harta sedekah di dalam rumah, dan aku tidak senang menginapkannya, maka aku membagi-bagikannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَحَبَّ دَعَجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا] “Bab: Orang yang suka mempercepat sedekah dari harinya.” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits ‘Uqbah bin al-Harits:

((صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ))

“Nabi ﷺ shalat ‘Ashar bersama kami, lalu beliau tergesa-gesa, kemudian beliau memasuki rumah”

Dan di dalam haditsnya disebutkan:

((كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ.))

“Aku telah meninggalkan emas batangan dari harta sedekah di dalam rumah, dan aku tidak senang menginapkannya, lalu aku membagikannya.”

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini menerangkan bahwa kebaikan itu harus disegerakan, karena suatu bencana bisa datang secara tiba-tiba, sementara rintangan dapat saja menghalangi, dan kematian tidak terelakkan. Adapun bernanti-nanti tidaklah terpuji.”

Ulama lainnya menambahkan: “Hal itu (bersegera dalam kebaikan) lebih dapat membebaskan diri dari tanggungan, lebih dapat menutupi hajat (orang lain), lebih menjauhkan dari sikap menunda-nunda yang tercela, lebih membuat Rabb ridha, dan lebih cepat menghapus dosa.” Adapun faedah-faedah lainnya telah disebutkan pada akhir-akhir pembahasan mengenai sifat shalat (Kitab “al-Adzan”, no. 581).

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari membuat judul bab dengan lafazh: ((أَحَبَّ)) ‘dianjurkan (suka)’ padahal dapat saja dia membuat judul bab dengan redaksi: ((كَرَاهَةً تَبَيَّنَتِ الصَّدَقَةُ)) ‘dimakruhkannya menginapkan sedekah.’ Alasannya, kemakruhan

tersebut dinyatakan secara jelas dalam hadits, sedangkan kata ‘suka mempercepat (dianjurkan)’ disimpulkan dari indikasi-indikasi yang terdapat dalam redaksi hadits. Yaitu sikap beliau yang tergesa-gesa memasuki rumah dan membagi-bagikan emas batangan tersebut. Jadi di sini, al-Bukhari tetap melakukan kebiasaannya, yaitu lebih mengutamakan sesuatu yang lebih samar atas sesuatu yang lebih jelas.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنْ أُبَيِّتَهُ] “(Aku tidak senang) menginapkannya.” Artinya, aku membiarkannya hingga masuk waktu malam. Dikatakan: بَاتَ الرَّجُلُ artinya, seseorang memasuki waktu malam; dan بَيَّتَهُ artinya, dia meninggalkannya hingga masuk waktu malam.



BAB 21

Memotivasi Untuk Bersedekah Dan Membantu Dalam Pelaksanaannya

٢١ - بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

١٤٣١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ—وَمَعَهُ بِلَالٌ—فَوَعَّظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ.

1431. Muslim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: 'Adi meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Nabi ﷺ keluar pada hari raya, lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat. Beliau tidak melaksanakan shalat sebelum maupun sesudahnya. Kemudian beliau menghampiri kaum perempuan—dan Bilal bersama beliau—lalu beliau menasihati dan memerintahkan mereka agar bersedekah. Maka mulailah seorang perempuan melemparkan gelang dan anting-anting."

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلَبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: ((اشْنَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ)).

1432. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: Abu Buraidah bin 'Abdillah bin 'Abi Burdah meriwayatkan kepada kami: Abu Burdah bin 'Abi Musa meriwayatkan kepada kami dari ayahnya رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ ketika didatangi oleh orang yang meminta-minta, atau suatu keperluan yang dimintakan kepada beliau, maka beliau bersabda: 'Bantulah, niscaya kalian akan diberi pahala, dan Allah memutuskan atas lisan Nabi-Nya ﷺ menurut kehendak-Nya.'"

[Hadits nomor 1432 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6027, 6028, dan 7476]

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَأَلَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُؤْكِي فَيُؤْكِي عَلَيْكَ)).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ، وَقَالَ: ((لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ)).

1433. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami: ‘Abdah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma' رضي الله عنها, dia berkata: “Nabi ﷺ bersabda kepadaku: ‘Janganlah kamu menyimpan hartamu (tidak menyedekahkannya), maka karenanya akan disimpan atasmu (rizkimu).”

‘Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdah, dia berkata: “Janganlah kamu menghitung-hitung (sedekah), maka karenanya Allah akan memperhitungkan atasmu (rizkimu).”

[Hadits nomor 1433 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1434, 2590, dan 2591]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا] “Bab: Memotivasi untuk bersedekah dan membantu dalam pelaksanaannya.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Lafazh التَّحْرِيزِ (anjuran) dan الشَّفَاعَةِ (syafa’at) dapat dipadukan karena masing-masing dari keduanya sama-sama bermakna memberikan ketenangan bagi orang yang membutuhkan. Dan keduanya dapat berbeda makna, karena lafazh التَّحْرِيزِ bermakna التَّرْغِيبُ (motivasi); dengan cara menyebutkan pahala yang terdapat dalam sedekah, dan memberikan syafa’at dalam sedekah bermakna meminta dan menuntut agar dikabulkan.” Dan perbedaan lainnya, karena pemberian syafa’at hanya berlaku dalam hal kebaikan, berbeda dengan anjuran. Selain itu, terkadang pemberian syafa’at itu tanpa disertai dengan anjuran.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

1. Hadits Ibnu ‘Abbas (no. 1431) mengenai anjuran kepada kaum perempuan agar bersedekah. Hadits ini telah dibahas secara panjang lebar dalam Kitab “al-‘Iedain” (no. 978). Perkataan di sini: ((عَنْ عَدِيٍّ)) “dari ‘Adi”, yaitu ‘Adi bin Tsabit. Perkataan: الْفُلْبُ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf*, men-*sukun*-kan huruf *lam* dan di

akhirnya terdapat huruf *ba*, artinya gelang. Ada pendapat yang menyatakan, ia sebutan khusus untuk gelang yang terbuat dari tulang. Lafazh: *الْخُرْصُ*—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *ra* dan setelahnya huruf *shad*—artinya anting-anting.

2. Hadits Abu Musa (no. 1432): ((اَشْفَعُوا تُؤْجَرُوا)) “Bantulah, niscaya kalian akan diberi pahala.” Al-Bukhari menyebutkannya dalam Bab “asy-Syafa’ah” pada Kitab “al-Adab” (no. 6028). Pembahasan mengenainya secara lengkap terdapat di sana, *insya Allah* ﷻ. ‘Abdul Wahid yang terdapat dalam sanad adalah ‘Abdul Wahid bin Ziyad. Ibnu Baththal berkata: “Maknanya, bantulah, niscaya kalian akan memperoleh pahala secara mutlak, baik kebutuhan itu dapat terpenuhi ataupun tidak.”
3. Hadits Asma', yaitu Asma' binti Abi Bakar ash-Shiddiq (no. 1433): ((لَا تُؤْكِي فَيُؤْكِي عَلَيْنِكَ)) “Janganlah kamu menyimpan hartamu (tidak menyedekahkannya), maka karenanya akan disimpan atasmu (rizkimu).” Seperti itulah lafazh yang tercantum dalam *Shahiibul Bukhari*, yaitu dengan di-*fat-hab*-kan huruf *kaf* dan dia tidak menyebutkan *fa'il* (subjek)nya. Disebutkan dalam sebuah riwayatnya: ((لَا تُنْصِي فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْنِكَ)) “Janganlah kamu menghitung-hitung (sedekah), maka karenanya Allah akan memperhitungkan atasmu (rizkimu).” Di sini disebutkan *fa'il* (subjek)nya. Adapun lafazh keduanya ((لَا تُؤْكِي dan فَيُؤْكِي^{ed})) dibaca secara *manshub*, karena keduanya merupakan jawab cari *nahyi* (larangan), dan karena menggunakan huruf *fa*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدَهُ] “‘Abdah.” Yaitu ‘Abdah bin Sulaiman. Hisyam adalah Hisyam bin ‘Urwah. Fathimah adalah Fathimah binti al-Mundzir bin az-Zubair, dia adalah istri Hisyam. Dan Asma' adalah nenek keduanya (Hisyam dan Fathimah) dari pihak ayah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِةَ] “‘Utsman meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdah.” Yaitu dengan sanadnya tersebut. Ada kemungkinan hadits tersebut diriwayatkan oleh ‘Abdah dari Hisyam dengan dua lafazh, lalu terkadang ‘Abdah meriwayatkannya dengan lafazh ini dan di lain waktu dengan lafazh yang satunya. An-Nasa-i dan al-Isma’ili meriwayatkannya melalui jalur Abu Mu’awiyah dari Hisyam dengan dua lafazh sekaligus. Riwayat ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Hibah” (no. 2591) yang diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui jalur Ibnu Numair dari Hisyam dengan dua lafazh, tetapi dengan mencantumkan huruf ‘ain menggantikan huruf *kaf* (dari lafazh لَا تُؤْكِي menjadi لَا تُؤْعِي^{ed}), hanya saja ia semakna dengannya. Dikatakan: أَوْعَيْتُ الْمَتَاعَ فِي الْوِعَاءِ artinya, aku menyimpan benda ke dalam wadah; ((وَعَيْتُ الشَّيْءَ)) artinya, aku menyimpan sesuatu. Dan penisbatan kata “menyimpan” (الْوَعْيُ) kepada Allah merupakan makna *majazi* (kiasan) untuk mengungkapkan makna menahan (الْإِمْسَاكُ).⁶²

Lafazh الْإِنْكَاء (kata benda dari lafazh: أَوْكِي يُؤْكِي) berarti mengikat kepala wadah dengan وَكَاء, yaitu pengikat yang digunakan untuk mengikatnya. Lafazh الْإِحْصَاء berarti mengetahui ukuran sesuatu, timbangan ataupun hitungannya, dan ini termasuk masalah pembalasan (*muqabalah*). Maknanya adalah larangan menahan sedekah karena khawatir habis (hartanya). Karena hal itu adalah penyebab terbesar terputusnya materi keberkahan, karena Allah membalas pemberian tanpa hisab (perhitungan). Barang siapa mengetahui bahwa Allah memberinya rizki tanpa diduga-duganya (diperhitungkannya), maka menjadi kewajibannya untuk memberi dan tidak memperhitungkan.

⁶² Ini adalah suatu kekeliruan yang tidak layak dilakukan oleh pensyarah (Ibnu Hajar) dan yang benar adalah menetapkan penyifatan Allah dengan hal itu secara hakikat dengan cara yang layak bagi-Nya ﷻ, seperti sifat-sifat lainnya. Dia ﷻ membalas orang yang beramal dengan yang setimpal dengan amalnya. Barang siapa melakukan makar, maka Allah akan melakukan makar terhadapnya; dan barang siapa melakukan penipuan, maka Allah akan menipunya. Demikian pula dengan para penyimpan (harta dengan tidak mensesedekahkannya), maka Allah akan melakukan penyimpanan terhadapnya (dengan menghilangkan keberkahannya). Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Oleh karena itu, maka berkomitmenlah dengan pendapat itu, maka Anda akan memperoleh keselamatan. *Wallaahul Muwaffiq.*

Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan الإحصاء (kata benda dari lafazh: يُحْصِي) adalah menghitung sesuatu agar dia dapat menyimpan dan tidak menginfakkan sebagian darinya. Sedangkan makna “Allah memperhitungkan” adalah Dia memutuskan keberkahan darinya, menahan materi rizki atau mengadakan perhitungan terhadapnya di akhirat. Nanti akan disebutkan sebab munculnya hadits ini dalam Kitab “al-Hibah” beserta lanjutan pembahasannya, *insya Allah* ﷻ.

Ibnu Rasyid berkata: “Korelasi hadits Asma' dengan judul bab ini bisa jadi masih samar. Namun tidaklah samar bagi orang yang cerdas memahami makna anjuran dan sya'at sekaligus yang terkandung di dalam hadits Asma'. Karena makna ini layak untuk dikatakan terhadap masing-masing dari kedua lafazh haditsnya itu. Inilah rahasia di balik ditutupnya bab ini dengan hadits Asma'.”



BAB 22

Sedekah Sesuai Kesanggupan

٢٢ - بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

١٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَحَدَّثَنِي⁶³ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ)).

1434. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij. Dan Muhammad bin 'Abdirrahim meriwayatkan kepadaku dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari 'Abbad bin 'Abdillah bin az-Zubair yang mengabarkan kepadanya dari Asma' binti Abi Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa dia pernah mendatangi Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, lalu beliau bersabda: "Janganlah kamu menyimpan hartamu (tidak bersedekah) niscaya Allah akan menyimpan (rizki-Nya) atasmu (tidak memberikannya). Berilah semampumu!"

⁶³ ح. وحدثنني (ق) tertulis: Dalam naskah

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ] “Bat: Sedekah sesuai kesanggupan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Asma' yang dicantumkan melalui satu jalur periwayatan yang lain darinya, dari dua jalur periwayatannya. Di sini Al-Bukhari mencantumkannya berdasarkan lafazh Hajjaj bin Muhammad, karena jalur periwayatan Abu ‘Ashim (jalur periwayatan lainnya) tidak mengaitkan dengan “kesanggupan” (tidak menggunakan lafazh: مَا اسْتَطَاعَتْ). Dan hadits berdasarkan lafazh Abu ‘Ashim ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Hibah” (no. 2590) dengan redaksi yang lebih lengkap.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ارْضَخِي] “Berilah.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, berasal dari kata dasar الرَضَخَ, dengan mencantumkan dua huruf yang bertitik (yaitu *dhaul* dan *kha*), yakni pemberian yang sedikit. Jadi maknanya, berinfaklah dengan tanpa memaksakan diri selama kamu mampu dan sanggup.



BAB 23

Sedekah Dapat Menghapus Dosa

٢٣ - بَابُ الصَّدَقَةِ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ

١٤٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ: قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: ((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا^{٦٤} الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ - قَالَ سُلَيْمَانُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)). قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمْوِجُ كَمَوْجَ الْبَحْرِ. قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ^{٦٥} يُفْتَحُ؟

⁶⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: تكفروه.

⁶⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: أم.

ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا.
ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: أَجَلٌ، فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ:
سَلُهُ. قَالَ: فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قُلْنَا: فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ
تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةٌ. وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا
يَسَّ بِالْأَعْلَاطِ.

1435. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: 'Siapakah di antara kalian yang hafal hadits Rasulullah ﷺ mengenai fitnah?'" Hudzaifah melanjutkan: "Aku menjawab: 'Aku menghafalnya sebagaimana yang beliau sabdakan.' Umar berkata: 'Kamu sungguh berani untuk mengatakan tentang hal itu (sekarang). Bagaimana beliau bersabda?' Aku berkata: 'Fitnah (dosa) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dalam keluarga, anak, dan tetangganya akan dihapus oleh shalat, sedekah, dan perbuatan ma'ruf (baik).—Sulaiman (yakni perawi bernama al-A'masy) berkata: Sungguh dia (yakni perawi bernama Abu Wa'il) dahulu mengatakan (pada hadits yang lain): (akan dihapus oleh) shalat, sedekah dan *amar makruf nahi munkar*'—Umar berkata: 'Bukan fitnah ini yang aku maksud, akan tetapi yang kumaksud adalah fitnah yang bergelora seperti ombak di lautan.'" Hudzaifah meneruskan: "Aku berkata: 'Fitnah itu tidak berkaitan dengan dirimu (engkau tidak akan mengalaminya), wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya antara dirimu dan fitnah tersebut terhalang oleh pintu yang terkunci.' Umar berkata: 'Pintu itu akan dibongkar atau dibuka?'" Hudzaifah melanjutkan: "Aku menjawab: 'Tidak (dibuka), tetapi dibongkar.' Umar berkata: 'Sungguh, jika pintu itu dibongkar, maka ia tidak dapat dikunci lagi untuk selamanya (yakni setelah terbunuhnya Umar, fitnah akan terus terjadi hingga hari Kiamat^{ed}).' Hudzaifah berkata: 'Benar.'"

Perawi (Abu Wa-il) berkata: “Kami merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang siapakah pintu itu? Kami kemudian berkata kepada Masruq: ‘Tanyakanlah (hal itu) kepadanya.’” Perawi berkata: “Maka dia bertanya kepadanya. Lalu Hudzaifah menjawab: ‘(Pintu itu adalah) ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (yakni, ‘Umar tidak meninggal secara wajar tetapi meninggal karena dibunuh).’” Perawi berkata: “Kami bertanya: ‘Lalu apakah ‘Umar mengetahui siapa yang kamu maksudkan?’ Hudzaifah menjawab: ‘Ya, (kejelasan berita ini baginya) seperti halnya sebelum esok hari pasti ada malam (yang melewatinya terlebih dahulu). Dan hal itu (menunjukkan) bahwa aku telah menyampaikan kepadanya satu hadits yang tidak keliru (benar-benar shahih, berasal dari Nabi).’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ] “Bab: Sedekah dapat menghapus dosa.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah:

((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ.))

“Fitnah (dosa) yang dilakukan seorang laki-laki dalam keluarga dan anak-anaknya akan dihapus oleh shalat, sedekah”

Hadits ini telah disebutkan pada bab tentang shalat. Pembahasan selengkapnya akan dipaparkan nanti dalam bab mengenai tanda-tanda kenabian (no. 3586), *insya Allah* ﷻ .



BAB 24

Orang Yang Bersedekah Ketika Musyrik Kemudian Masuk Islam

٢٤ - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا⁶⁶
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنُّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَمِنْ صَلَاةٍ⁶⁷ رَحِمَ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((أَسَلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)).

1436. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami: Ma’mar meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari Hakim bin Hizam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai beberapa perkara pada masa Jahiliyah yang dahulu aku jadikan untuk mendekatkan diri kepada Rabb, seperti sedekah atau memerdekakan

⁶⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

⁶⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أَوْصَلَةٌ.

budak dan silaturrahim, apakah masih dicatatkan pahalanya?’ Lalu Nabi ﷺ menjawab: ‘Kamu masuk Islam berlandaskan capaian kebaikan yang telah lalu.’”

[Hadits nomor 1436 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2220, 2538, dan 5992]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ] “Bab: Orang yang bersedekah ketika musyrik kemudian masuk Islam.” Artinya, apakah pahalanya diperhitungkan baginya ataukah tidak? Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari tidak menyatakan kepastian hukumnya karena begitu kuatnya perbedaan pendapat mengenai perkara ini.”

Menurut saya, pembahasannya telah disebutkan dalam Kitab “al-Imaan” yaitu hadits: ((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ...)) “Ketika seorang hamba masuk Islam dan baik keislamannya ...” (no. 41). Tidak ada yang menghalangi bilamana di samping amal kebaikan yang dilakukannya setelah memeluk agama Islam, Allah ﷻ menambahkan pahala dari amal kebaikan yang pernah dilakukannya ketika masih kafir sebagai anugerah dan kebaikan dari-Nya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَتَحَنَّنْتُ] “Aku mendekatkan diri kepada Rabb.” Lafazh ini dibaca dengan mencantumkan huruf *tsa*, artinya aku mendekatkan diri kepada Rabb (beribadah). Asalnya, lafazh اَلْحَنُّ berarti dosa. Sepertinya maksud Hakim bin Hizam رحمه الله adalah dosa tersebut dilepaskan dariku.

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam Kitab “al-Adab” dari Abul Yaman dari Syu’aib dari az-Zuhri, hanya saja al-Bukhari berkata di bagian akhirnya: “Dan juga dikatakan (diriwayatkan) dari Abul Yaman dengan lafazh: ((أَتَحَنَّنْتُ)),” yakni dengan mencantumkan

huruf *ta*. Al-Bukhari menukil dari Abu Ishaq bahwa lafazh التَّحَنُّتُ berarti التَّبَرُّرُ (amal kebajikan/ketaatan). Al-Bukhari melanjutkan: “Dan riwayat Abu Ishaq diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya.” Sedangkan hadits Hisyam sendiri, al-Bukhari mencantumkannya dalam Kitab “al-‘Itq” dengan lafazh: ((كُنْتُ أَتَحَنُّتُ بِهَا)) artinya, aku melakukan ketaatan melaluinya (perbuatan-perbuatan tersebut).

‘Iyadh berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah perawi *Shahiihul Bukhari* dengan menggunakan huruf *tsa* dan *ta*, namun yang menggunakan huruf *tsa* ((أَتَحَنُّتُ)) lebih shahih periwayatannya dan maknanya.”

Perkataan: [مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاةٍ أَوْ صِلَةٍ] “Seperti sedekah atau memerdekakan budak atau silaturahmi.” Seperti itulah lafazh yang tertera di sini, yaitu dengan lafazh أَوْ “atau”. Sedangkan yang tertera dalam riwayat Syu’aib menggunakan huruf *wawu* di dua tempat tersebut (yakni sebelum lafazh عَتَاةٍ dan lafazh صِلَةٍ). Lafazh الصَّدَقَةُ tidak tercantum dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar.

Dalam riwayat Hisyam di atas, disebutkan bahwa Hakim bin Hizam telah memerdekakan dua ratus orang budak pada masa Jahiliyah dan membawa (barang sedekah) dengan menggunakan dua ratus ekor unta. Dia menambahkan di akhirnya:

((فَوَاللَّهِ لَا أَدْعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ.))

“Demi Allah, tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang telah aku perbuat pada masa Jahiliyah melainkan aku pun melakukan hal serupa setelah memeluk Islam.”

Perkataan: [أَسْلَمْتُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ] “Kamu masuk Islam berlandaskan capaian kebaikan yang telah lalu.” Al-Maziri berkata: “Zahirnya, kebaikan yang telah dilakukannya itu dicatat baginya. Asumsi kalimatnya: أَسْلَمْتُ عَلَى قُبُولِ مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ (kamu masuk Islam

berlandaskan penerimaan terhadap kebaikan yang telah kamu lakukan terdahulu).”

Al-Harbi berkata: “Maknanya bahwa kebaikan yang telah kamu perbuat terdahulu itu menjadi milikmu, sebagaimana Anda katakan: *أَسْلَمْتُ عَلَى أَنْ أُحُوزَ لِنَفْسِي أَلْفَ دِرْهَمٍ* (Aku masuk Islam karena akan mendapatkan seribu dirham untuk diriku).”

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa orang kafir tidak diberi pahala (atas kebaikan yang pernah dilakukannya semasa kafir), maka hadits ini mereka artikan dengan beberapa pengertian lain⁶⁸, di antaranya:

1. Makna hadits ini ialah bahwa dengan perbuatan baikmu itu kamu telah mendapatkan watak yang baik, sehingga kamu mendapatkan manfaat dari watak yang baik tersebut ketika masuk Islam, dan kebiasaan (baik) tersebut telah memberikan jalan kepadamu dengan membantumu untuk melakukan kebaikan.
2. Atau (maknanya), dengan perbuatan baikmu itu kamu mendapatkan sanjungan yang baik, dan sanjungan itu akan tetap kamu sandang setelah memeluk Islam.
3. Atau (maknanya), karena berkat perbuatan baikmu itu kamu diberi hidayah untuk memeluk Islam, karena permulaan-permulaan itu menjadi tanda (tolok ukur) ditentukannya hasil akhir.
4. Atau (maknanya), karena perbuatan-perbuatan baik itulah kamu diberi rizki yang luas.

Ibnul Jauzi berkata: “Menurut satu pendapat, Nabi ﷺ menyembunyikan (makna yang dimaksud) dari jawabannya. (Karena ketika) Hakim bin Hizam bertanya: ‘Apakah masih dicatatkan pahalanya untukku?’ Beliau menjawab: ‘Kamu masuk Islam berlandaskan capaian

⁶⁸ Pemahaman-pemahaman ini lemah. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh al-Maziri dan al-Harbi mengenai makna hadits tersebut, dan itu adalah dalil bahwa kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang kafir diterima darinya jika dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, *wallaahu a'lam*.

kebaikan yang telah lalu.’ Sementara memerdekakan budak (yang pernah dilakukan Hakim) adalah kebaikan. Seakan-akan maksud beliau adalah: kamu telah melakukan kebaikan, sedangkan orang yang melakukan kebaikan itu terpuji dan diberi balasan di dunia. Muslim meriwayatkan dari hadits Anas secara *marfu’*:

((إِنَّ الْكَافِرَ يُثَابُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنْ حَسَنَةٍ.))

‘Sesungguhnya orang kafir diberi pahala di dunia berupa rizki atas kebaikan yang dilakukannya.’”



BAB 25

Pahala Bagi Pelayan Yang Bersedekah Atas Perintah Majikannya Tanpa Merusak Sedekahnya (Tidak Menginfakkannya Di Jalan Yang Tidak Halal)

٢٥ - بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

١٤٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ
مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ)).

1437. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Masruq, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seorang istri bersedekah dari makanan suaminya, tanpa merusak sedekah tersebut (tidak menginfakkannya di jalan yang tidak halal), maka baginya pahalanya (pahala sedekah), juga bagi suaminya (pahala) atas apa yang diusahakannya, dan bagi penjaga (pelayan) sama seperti itu pula."

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَرًّا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)).

1438. Muhammad bin al-‘Ala’ meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraid bin ‘Abdillah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Seorang penjaga (pelayan) yang Muslim, amanah (jujur), yang melaksanakan—dan terkadang beliau bersabda: memberikan—apa yang diperintahkan kepadanya secara lengkap lagi sempurna, yang jiwanya senang terhadapnya (ridha terhadap apa yang diperintahkan), lalu dia menyerahkannya kepada pihak yang diperintahkan kepadanya untuk diserahkan (sampai kepada sasaran), adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah.”

[Hadits nomor 1438 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2260 dan 2319]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا نَصَدَّقَ، بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرِ مُفْسِدٍ] “Bab: Pahala bagi pelayan yang bersedekah atas perintah majikannya tanpa merusak sedekahnya (tidak menginfakkannya di jalan yang tidak halal).” Ibnu ‘Arabi berkata: “Ulama Salaf berbeda pendapat mengenai seorang istri yang bersedekah dengan harta yang diambil dari rumah suaminya.

- Di antara ulama Salaf ada yang membolehkannya hanya pada sesuatu yang sedikit dan sepele, yang tidak menimbulkan pengurangan (yang berarti).
- Di antara mereka ada yang memahaminya hanya pada kondisi ketika si istri mendapatkan izin dari suaminya, sekalipun secara global. Pendapat ini adalah pilihan al-Bukhari, dan karena itulah dia membatasi judul bab ini dengan ‘atas perintah majikannya’. Ada kemungkinan bahwa hal itu dipahami berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Sedangkan pembatasan ‘tanpa merusak sedekahnya’, maka masalah ini telah disepakati oleh para ulama.
- Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan infak istri, budak, dan penjaga tersebut adalah infak yang diberikan kepada keluarga pemilik harta (suami/majikan/bos) dalam rangka memenuhi kemaslahatannya. Dan, hal itu bukanlah dengan cara mendustai pemilik rumah (suami/majikan/bos) dengan berinfaq kepada kaum fakir tanpa seizinnya.
- Di antara mereka ada yang membedakan antara istri dan pelayan, dengan mengatakan: ‘Istri memiliki hak pada harta suami dan menata rumahnya, sehingga dia diperbolehkan bersedekah. Berbeda dengan pelayan, sebab dia tidak memiliki hak untuk membelanjakan harta majikannya, sehingga disyaratkan mendapat izinnya terkait hal tersebut.’”

Namun, pendapat ini dikritik dengan kenyataan bahwa ketika seorang perempuan mengambil seluruh haknya, lalu dia bersedekah darinya, maka sedekah itu dikhususkan baginya. Tetapi jika dia bersedekah dari selain haknya, maka masalahnya kembali seperti semula. *Wallaahu a’lam.*

Selanjutnya, dalam bab ini penulis (al-Bukhari) menyebutkan dua hadits: (1) hadits ‘Aisyah, yang akan disebutkan lagi pada bab setelah ini; dan (2) hadits Abu Musa.

Rasulullah mensyaratkan penjaga/pelayan yang disebutkan dalam hadits Abu Musa ini sebagai berikut:

1. Statusnya sebagai orang Muslim, sehingga tidak termasuk di dalamnya penjaga yang kafir, karena niat orang kafir tidak diperhitungkan.
2. Statusnya sebagai orang yang amanah (jujur), sehingga tidak termasuk di dalamnya penjaga yang memiliki sifat khianat, karena orang yang berkhianat adalah orang yang berdosa.
3. Rasulullah mengurutkan diraihnya pahala setelah diberikannya apa yang diperintahkan kepadanya (pelayan) dalam kondisi tanpa kekurangan sedikit pun; karena (jika kurang), maka dia termasuk orang yang berkhianat juga.
4. Hendaklah jiwanya senang atas pekerjaan itu (memberikan sedekah majikannya kepada orang lain), agar dia tidak kehilangan niat sehingga pahalanya menjadi luput darinya.

Inilah beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Perkataan: [الَّذِي يُنْفِدُ] “Yang melaksanakan.” Lafazh ini boleh dibaca dengan huruf *fa* yang di-*kasrah*-kan dan diberi *tasydid* (يُنْفِدُ), serta boleh pula dibaca tanpa harakat *tasydid* (يُنْفِدُ).



BAB 26

**Pahala Bagi Seorang Istri Jika Bersedekah
Atau Memberi Makan Dari Rumah Suaminya
Tanpa Merusak Sedekahnya (Tidak
Menginfakkannya Di Jalan Yang Tidak Halal)**

٢٦ - بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ
زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا⁶⁹ شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
تَغْنِي⁷⁰ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.

1439. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Manshur dan al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari Abu Wa-il, dari Masruq, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dari Nabi ﷺ; Maksud 'Aisyah (adalah hadits): "Jika seorang istri bersedekah dari rumah suaminya"

⁶⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

⁷⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: يَعْنِي.

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا ⁷¹عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ)).

1440. ‘Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A’masy meriwayatkan kepada kami dari Syaqiq, dari Masruq, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Jika seorang istri memberi makan dari rumah suaminya tanpa merusaknya (tidak menginfakkannya di jalan yang tidak halal), maka dia mendapatkan pahalanya (pahala sedekah), dan suaminya pun mendapatkan pahala yang sama, dan penjaganya juga mendapatkan pahala yang sama seperti itu. Suaminya mendapatkan pahala atas apa yang diusahakannya, sedangkan si istri mendapatkan pahala atas apa yang diinfakkannya.”

١٤٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَحِيٍّ، أَخْبَرَنَا ⁷²جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ)).

⁷¹ Dalam naskah (ص) tertulis: ح. وحديثي. Sementara dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

⁷² Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

1441. Yahya bin Yahya meriwayatkan kepada kami; Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Syaqq, dari Masruq, dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Jika seorang perempuan berinfak dari makanan rumahnya tanpa merusaknya (tidak menginfakkannya di jalan yang tidak halal), maka dia mendapatkan pahalanya, dan suaminya juga mendapatkan pahala atas apa yang diusahakannya, dan penjaga mendapatkan pahala yang sama seperti itu pula.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ] “Bab: Pahala bagi seorang istri jika bersedekah atau memberi makan dari rumah suaminya tanpa merusak sedekahnya (tidak menginfakkannya di jalan yang tidak halal).” Beberapa pembahasan mengenai judul bab ini telah dijelaskan pada judul bab sebelumnya. Al-Bukhari tidak membatasi judul bab ini dengan “atas perintah (suaminya)”, sebagaimana dia membatasi judul bab sebelumnya dengan lafazh itu. Menurut satu pendapat, hal itu karena al-Bukhari membedakan antara istri dan pelayan, sebab istri diperbolehkan membelanjakan (harta) di rumah suaminya dengan apa saja yang tidak menyebabkan kerusakan, dan umumnya dia melakukannya dengan adanya keridhaan atas hal itu. Berbeda dengan pelayan dan penjaga. Yang demikian ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkannya (al-Bukhari) dari hadits Hammam, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.))

“Jika seorang istri berinfak dari usaha suaminya tanpa perintah dari suaminya, maka bagi si istri separuh dari pahala suaminya itu.”

Hadits tersebut akan disebutkan dalam Kitab “al-Buyuu” (no. 2066), dan di situ penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits ‘Aisyah itu melalui tiga jalur periwayatan yang berporos pada Abu Wa-il, Syaqq bin Salamah dari Masruq dari ‘Aisyah, yaitu: (1) Syu’bah dari Manshur dan al-A’masy dari Abu Wa-il, namun al-Bukhari tidak menyebutkan

lafazhnya secara lengkap; (2) Hafsh bin Ghiyats dari al-A'masy seorang; dan (3) Jarir dari Manshur seorang.

Lafazh al-A'masy adalah: ((إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ...)) "Jika seorang istri memberi makan dari rumah suaminya." Dan, lafazh Manshur adalah: ((إِذَا أَنْفَقَتْ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا ...)) "Jika dia (seorang istri) berinfak dari makanan rumahnya." Hadits tersebut dinukilkan oleh al-Isma'ili dari hadits Syu'bah, dan lafazhnya:

((إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ.))

"Jika seorang istri bersedekah dari rumah suaminya, maka dicatat baginya pahala, juga bagi suaminya sarna seperti itu, dan bagi penjaga seperti itu pula. Masing-masing dari mereka tidak mengurangi pahala yang lainnya sedikit pun. Bagi suami atas apa yang diusahakannya, dan bagi istri juga pahala atas apa yang diinfakkannya tanpa merusaknya (tidak menginfakkannya di jalan yang tidak halal)."

Mengenai hadits tersebut, Syu'bah memiliki sanad lain yang juga disebutkan oleh al-Isma'ili dari riwayatnya dari 'Amr bin Murrah dari Abu Wa'il dari 'Aisyah yang di dalamnya tidak terdapat Masruq. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan dua sanad, dan dia berkata: "Sesungguhnya riwayat Manshur dan al-A'masy, dengan menyebutkan Masruq di dalamnya, lebih shahih."

SYARAH HADITS

Perkataan di dalam riwayat ini: [وَلَهُ مِثْلُهُ] "Dan suaminya pun mendapatkan pahala yang sama." Maksudnya, yang sama dengan pahala si istri, [وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ], "dan penjaganya juga mendapatkan pahala yang sama seperti itu." Yaitu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadits Abu Musa (no. 1438).

Zhahir hadits mengindikasikan bahwa mereka mendapatkan pahala yang sama. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan “sama” di sini adalah dalam hal perolehan pahala secara global, sekalipun pahala orang yang berusaha lebih banyak. Akan tetapi, ungkapan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah yang telah saya sebutkan: ((فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ)) “maka bagi istri separuh dari pahala suaminya itu” mengindikasikan persamaan. Hadits ini telah disebutkan pada enam bab sebelum bab ini melalui jalur periwayatan Jarir, dan pada akhirnya ditambahkan: ((لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ)) “sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian lainnya.” Yang dimaksud adalah tidak adanya pembagian dan perebutan dalam pahala. Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah persamaan sebagian mereka dengan sebagian lainnya. *Wallaahu a’lam.*

Hadits tersebut mengandung keutamaan sifat amanah, ke-dermawanan jiwa, kesenangan jiwa dalam berbuat kebaikan, dan membantu orang lain dalam berbuat kebaikan.



BAB 27

Firman Allah ﷻ :

“Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (Surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan).” (QS. Al-Lail: 5-10)

Ya Allah, Berilah Pengganti Bagi Orang Yang Menginfakkan Hartanya.

٢٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَرَى ۝٥ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ۝٦ فَنَسِيحُهُ لِلْيُسْرَى ۝٧ ﴾
﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ۝٩ فَنَسِيحُهُ لِلْعُسْرَى ۝١٠ ﴾
اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلْفًا.

١٤٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ⁷³: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا)).

1442. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku dari Sulaiman, dari Mu'awiyah bin Abi Muzarrid, dari Abul Hubab, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ; Bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidak ada satu hari yang hamba-hamba memasuki waktu paginya melainkan dua Malaikat turun, lalu salah satu dari keduanya berkata: 'Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak.' Sedang Malaikat yang lain berkata: 'Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan (tidak berinfak).'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا مَنَ أَعْطَى وَالْفَقْرَ...﴾] **Bab: Firman Allah ﷻ:** 'Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa' Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari mencantumkan judul bab ini di antara bab-bab mengenai anjuran bersedekah agar dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengannya secara khusus adalah anjuran agar berinfak dalam berbagai aspek kebajikan, dan bahwa dijanjikan atas hal itu dengan penggantian pada waktu sekarang (di dunia), sebagai tambahan atas pahala pada waktu nanti (akhirat)."

⁷³ Dalam naskah (ق) tertulis: إسماعيل، حدثني.

Perkataan: [اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلْفًا] “Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang menginfakkan hartanya.” Al-Karmani berkata: “(Sabda Nabi yang menirukan perkataan Malaikat) ini di-‘*athaf*’-kan (dihubungkan) kepada ayat tersebut (meskipun tidak terdapat huruf ‘*athaf*’), dan pembuangan huruf ‘*athaf*’ seperti ini sudah umum berlaku. Sabda beliau itu disebutkan untuk menjelaskan makna *husna* (yang terbaik, dalam ayat di atas), yakni memudahkan yang terbaik baginya dengan memberi penggantian.”

Ath-Thabari meriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu ‘Abbas mengenai ayat ini, dan dia (Ibnu ‘Abbas) berkata: “Memberikan apa yang dimilikinya, bertakwa kepada Rabbnya, dan membenarkan penggantian dari Allah ﷻ.” Kemudian ath-Thabari meriwayatkan beberapa pendapat lain dari selain Ibnu Abbas. Ath-Thabari pun berkata: “Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Ibnu ‘Abbas.”

Namun yang kuat bagi saya adalah, al-Bukhari mengisyaratkan dengan hal itu kepada *sabab nuzul* (sebab turunnya) ayat tersebut, yang cukup jelas pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur periwayatan Qatadah: “Khalid al-‘Ashri meriwayatkan kepadaku dari Abud Darda’ secara *marfu’* ...”, yaitu sama seperti hadits Abu Hurairah dalam bab ini, hanya saja pada bagian akhirnya dia meriwayatkan dengan tambahan: “Lalu mengenai hal itu, Allah menurunkan ayat: *‘Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (Surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan).’* (QS. Al-Lail: 5-10)” Hadits ini terdapat dalam riwayat Ahmad melalui jalur periwayatan ini, tetapi tanpa pencantuman bagian akhirnya tersebut.

Perkataan: [مُنْفِقٌ مَالٍ] “Orang yang menginfakkan harta.” Yakni dengan meng-*idhafah*-kannya (menjadikannya *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* [مُنْفِقٌ مَالٍ]). Sedangkan dalam riwayat sebagian perawi tercantum dengan lafazh: ((مُنْفِقًا مَالًا خَلْفًا)). Lafazh مَالًا berposisi sebagai *maf’ul* dari lafazh مُنْفِقٌ, berdasarkan petunjuk dari riwayat yang meng-*idhafah*-kannya. Seandainya tidak ada riwayat tersebut, tentulah masih dimungkinkan bahwa lafazh ini berposisi sebagai *maf’ul* dari lafazh أُعْطِيَ (pada lafazh hadits: أُعْطِيَ). Pendapat pertama (yakni sebagai *maf’ul* dari lafazh مُنْفِقٌ) lebih utama jika ditinjau dari aspek lainnya, yaitu redaksi hadits menunjukkan anjuran agar menginfakkan harta sehingga akan sesuai jika ia (lafazh مَالًا) berposisi sebagai *maf’ul* dari lafazh مُنْفِقٌ.

Adapun lafazh: ((خَلْفًا)) “pengganti,” maka akan lebih utama apabila ia disamarkan/tidak dicantumkan, agar penggantian yang Allah berikan itu mencakup penggantian yang berupa harta, pahala, dan yang lainnya. Sebab berapa banyak orang yang berinfak meninggal dunia sebelum dia mendapatkan penggantian yang berupa harta, sehingga penggantian untuknya adalah penggantian yang berupa pahala yang disediakan di akhirat, atau berupa ditolaknyanya keburukan darinya sebagai imbalannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي] “Isma’il meriwayatkan kepada kami, (ia berkata): Saudaraku meriwayatkan kepadaku.” Saudara Isma’il bernama Abu Bakar bin Abi Uwais. Nama asli Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Bilal. Abul Hubab (أَبُو الْحُبَابِ)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, kemudian dua huruf *ba*, yang pertama tanpa *tasydid*—disebutkan oleh Muslim dalam riwayatnya dengan Sa’id bin Yasar, yaitu paman Mu’awiyah, perawi yang meriwayatkan darinya (Abul Hubab). Muzarrid (مُزَرِّدٌ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, mem-*fat-hah*-kan huruf *zai*, dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Adapun nama asli Abu Muzarrid tersebut adalah ‘Abdurrahman. Semua perawi dalam sanad (hadits bab ini) adalah orang-orang Madinah.

Perkataan: [مَا مِنْ يَوْمٍ] “Tidak ada satu hari.” Disebutkan dalam hadits Abud Darda':

((مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ إِلَّا وَبِجَنْبَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعُهُمَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَالْهَىٰ. وَلَا غَرَبَتْ شَمْسُهُ إِلَّا وَبِجَنْبَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ))

“Tidak ada satu hari yang di dalamnya matahari terbit, melainkan di dua kawasannya terdapat dua Malaikat yang berseru, yang dapat didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia: ‘Hai manusia, marilah menuju Rabb kalian. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tetapi melalaikan.’ Dan tidaklah matahari pada hari itu terbenam, melainkan di dua kawasannya terdapat dua Malaikat yang berseru” Lalu dia menyebutkan seperti lafazh hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [إِلَّا مَلَكَانِ] “Melainkan dua Malaikat.” Disebutkan dalam hadits Abud Darda': ((إِلَّا وَبِجَنْبَيْهَا مَلَكَانِ)) “melainkan di dua kawasannya terdapat dua Malaikat.” Lafazh الْجَنْبَةِ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *nun*, artinya arah/kawasan.

Perkataan: [خَلَفًا] “Pengganti.” Artinya adalah suatu yang menggantikan.

Perkataan: [أَعْطِ مُنْسِكًا تَلَفًا] “Berilah kebinasaan bagi orang yang menahan (tidak berinfak).” Digunakannya lafazh: أَعْطِ (berilah) dalam hadits ini hanyalah untuk *musyakalah* (penyelarasan redaksi kalimat ini dengan redaksi kalimat sebelumnya, yaitu: أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا), karena kebinasaan bukanlah suatu pemberian.

Hadits Abu Hurairah memberikan faedah bahwa kedua Malaikat itu berbagi dengan ucapan tersebut (yang satu mengucapkan ini dan

yang satu lagi mengucapkan itu). Sementara dalam hadits Abud Darda', ucapan tersebut dinisbatkan kepada keduanya sekaligus.

Sedangkan ayat di atas mengandung janji berupa kemudahan bagi orang yang berinfaq dalam segala aspek kebajikan dan ancaman berupa kesulitan bagi orang yang melakukan hal sebaliknya. Kemudahan tersebut tidak sekadar diperuntukkan bagi keadaan di dunia atau keadaan di akhirat saja, tetapi lebih umum daripada itu. Sama halnya dengan do'a Malaikat berupa diberi penggantian, juga ada kemungkinan mencakup dua hal itu (penggantian di dunia atau di akhirat). Sedangkan do'a berupa diberi kebinasaan, maka ada kemungkinan mencakup kebinasaan pada harta itu sendiri atau kebinasaan diri pemilik harta tersebut. Dan yang dimaksud dengannya (kebinasaan) adalah (do'a agar orang yang tidak berinfaq) terluput dari melakukan amal-amal kebajikan dengan sibuk melakukan selainnya.

An-Nawawi berkata: "Infak yang dipuji adalah yang diberikan dalam ketaatan, kepada keluarga, kepada tamu, serta ibadah-ibadah sunnah." Al-Qurthubi berkata: "Hadits ini bersifat umum mencakup sedekah yang wajib dan yang sunnah. Akan tetapi, orang yang menahan diri dari sedekah sunnah tidak terkena do'a ini kecuali dia sudah dikuasai kebakhilan yang tercela. Dalam arti, jiwanya tidak senang dengan mengeluarkan kewajibannya, sekalipun dia tetap mengeluarkannya." Isyarat mengenai hal itu telah disebutkan dalam perkataan hadits Abu Musa: ((مَوْفَرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ)) "Jiwanya senang terhadapnya." *Wallaahu a'lam.*



BAB 28

Perumpamaan Orang Yang Bersedekah Dan Orang Yang Bakhil

٢٨ - بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ⁷⁴ وَالْبَخِيلِ

١٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ)).

وَحَدَّثَنَا⁷⁵ أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا⁷⁶ أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تُدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَعَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا

⁷⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: البخيل والمتصدق.

⁷⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: ح. وحدَّثنا.

⁷⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

اَبْخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ
يُوسِّعُهَا وَلَا تَذْسَعُ)).

تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجَبَّتَيْنِ.

1443. Musa meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah seperti dua orang laki-laki yang (masing-masing) mengenakan baju yang terbuat dari besi (zirah).”

Dan Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu’aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, bahwa ‘Abdurrahman meriwayatkan kepadanya (Abuz Zinad), bahwa dia (‘Abdurrahman) mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه; Bahwa dia (Abu Hurairah) mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang berinfaq seperti dua orang laki-laki yang (masing-masing) mengenakan baju yang terbuat dari besi (zirah), dari buah dada keduanya hingga ke tulang selangka keduanya. Adapun orang yang berinfaq, tidaklah dia berinfaq melainkan zirah tersebut memanjang dan menutupi—atau membungkus—kulitnya, hingga dapat menutupi jemari dan jejaknya. Sedangkan orang yang bakhil, tidaklah dia hendak menginfakkan sesuatu, melainkan setiap bulatan (besi pada zirah) itu tetap melekat di tempatnya. Dia berusaha membuatnya melar, namun baju zirah tersebut tidak melar.”

Riwayatnya (Wuhaib) diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh al-Hasan bin Muslim dari Thawus mengenai dua baju besi (zirah).

[Hadits nomor 1443 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1444, 2917, 5299, dan 5797]

١٤٤٤ - وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ: جُنَّتَانِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ عَنْ ابْنِ هُرْمُزٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: جُنَّتَانِ.

1444. Dan Hanzhalah berkata dari Thawus: “Dua tameng.”

Al-Laits berkata: Ja’far meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Hurmuz: Aku mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan dari Nabi ﷺ: “Dua tameng.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ] “Bab: Perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Kata ‘perumpamaan’ dalam hadits bab ini menempati posisi dalil diutamakannya orang yang bersedekah atas orang yang bakhil. Karena itulah penulis (al-Bukhari) mencukupkan diri dengan hal itu, sehingga dia tidak memasukkan tujuan-tujuan hadits secara terperinci ke dalam judul bab.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى] “Musa meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Musa bin Isma’il at-Tabudzaki. Adapun nama asli Ibnu Thawus adalah ‘Abdullah. Al-Bukhari tidak menyebutkan matannya (secara lengkap) dari jalur periwayatan pertama di sini, melainkan dia menyetengahkannya dalam Kitab “al-Jihaad” dari Musa dengan sanad ini, lalu dia menyebutkannya secara lengkap.

Perkataan: [أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ] “Bahwa ‘Abdurrahman.” Yang dimaksud adalah ‘Abdurrahman bin Hurmuz al-A’raj.

Perkataan: [مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ] “Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang berinfak.” Tertulis pada riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Sufyan dari Abuz Zinad: ((مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ)) “Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bersedekah.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Ia adalah suatu kekeliruan. Dan, mungkin Muslim membuang lawannya (*al-munfiq* dan *al-mutashaddiq*, yaitu orang yang tidak berinfak dan orang yang tidak bersedekah) karena susunan lafazhnya telah menunjukkan kepadanya.”

Menurut saya, hadits ini diriwayatkan oleh al-Humaidi, Ahmad, Ibnu Abi ‘Umar, dan yang lainnya dalam *Musnad* mereka masing-masing dari Ibnu ‘Uyainah; kemudian mereka berkata dalam riwayat-riwayat itu: ((مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ)) “Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bakhil.” Demikianlah sebagaimana terdapat dalam riwayat Syu’aib dari Abuz Zinad, dan itulah yang benar.

Tertulis dalam riwayat al-Hasan bin Muslim dari Thawus dengan lafazh: ((صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ)) “Rasulullah ﷺ membuat perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah” Riwayat ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Libaas”.

Perkataan: [عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ] “Yang (masing-masing) mengenakan baju yang terbuat dari besi (zirah).” Seperti itulah yang tercantum dalam riwayat ini, yaitu (lafazh جُبَّتَانِ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan setelahnya huruf *ba*. Jadi, siapa saja yang meriwayatkannya dengan mencantumkan huruf *nun* maka dia telah melakukan kesalahan tulis. Seperti itu pulalah riwayat al-Hasan bin Muslim. Namun lafazh tersebut diriwayatkan oleh Hanzhalah bin Abi Sufyan al-Jumahi dari Thawus dengan mencantumkan huruf *nun* (جُنَّة), dan lafazh ini dinilai lebih kuat karena sabdanya: ((مِنْ حَدِيدٍ)) “dari besi.” Karena pada asalnya, lafazh جُنَّةٌ berarti benteng (pelindung); dan baju besi (zirah) dinamakan demikian karena ia dapat melindungi pemiliknya, yaitu membentenginya. Sedangkan lafazh جُبَّةٌ—dengan mencantumkan huruf *ba*—artinya pakaian khusus, dan tidak masalah

menggunakannya untuk arti zirah. Memang masih diperselisihkan mengenai riwayat al-A'raj ini, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa lafazh tersebut ditulis dengan huruf *ba*.

Perkataan: [مِنْ ثُدَيْهِمَا] “Dari buah dada keduanya.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa*, yaitu bentuk jamak dari lafazh ثُدَيّ. Dan perkataan [تَرَأَيْهِمَا] “tulang selangka keduanya,” lafazh ini dibaca dengan mencantumkan huruf *ta* dan *qaf*, yaitu bentuk jamak dari lafazh تَرَفْوَة.

Perkataan: [سَبَعَتْ] “Memanjang dan menutupi.” Artinya, اَمْتَدَّتْ وَغَطَّتْ (memanjang dan menutupi).

Perkataan: [أَوْ وَفَرَتْ] “Atau membungkus.” Keraguan di sini (lafazh “atau”) berasal dari perawi. Lafazh وَفَرَتْ dibaca dengan mencantumkan huruf *fa* tanpa di-*tasydid*-kan, yakni dari kata dasar الْوُفُور. Tertulis dalam riwayat al-Hasan bin Muslim: اَنْبَسَطَتْ “terbentang.” Dan, disebutkan dalam riwayat al-A'raj: اَتَّسَعَتْ عَلَيْهِ “melebar atasnya.” Semua arti itu hampir sama.

Perkataan: [حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ] “Hingga dapat menutupi jemarinya.” Artinya, تَسْتُرُ أَصَابِعَهُ (menutupi jari-jarinya). Disebutkan dalam riwayat al-Humaidi: ((حَتَّى تُجِنِّ)), dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*, dan ia bermakna تُخْفِي (menutupi). Lafazh itu disebutkan oleh al-Khaththabi dalam syarahnya terhadap al-Bukhari, seperti halnya riwayat al-Humaidi. Lafazh بَنَانَهُ dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ba* dan mencantumkan dua huruf *nun*, dan huruf *nun* yang pertama tanpa *tasydid*, artinya jemari. Lafazh itu diriwayatkan oleh sebagian perawi: ((ثِيَابَهُ)) “pakaianya,” dengan mencantumkan huruf *tsa* dan setelah huruf *alif* terdapat huruf *ba*, namun ini merupakan kesalahan tulis. Dalam riwayat al-Hasan bin Muslim tertera: ((حَتَّى تُغْشِيَ أَثَامِلَهُ)) “hingga menyelubungi ujung jemarinya,” dan lafazh تُغْشِي dibaca dengan mencantumkan huruf *ghain* dan *syin*.

Perkataan: [وَتَغْفِرْ أَثَرَهُ] “Dan menutupi jejaknya.” Lafazh ini dibaca secara *nashab*, yang artinya: تَسْتُرُ أَثَرَهُ (menutupi jejaknya). Dikatakan: غَفَا الشَّيْءُ وَغَفَوْتُهُ أَنَا (sesuatu tertutup, dan aku menutupinya). Lafazh غَفَا dapat menjadi *fi’il lazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan objek) dan *fi’il muta’addi* (kata kerja yang membutuhkan objek). Dikatakan: غَفَتِ الدَّارُ jika rumah tersebut tertimbun tanah. Maksud lafazh hadits ini adalah sesungguhnya sedekah menutupi dosa-dosanya sebagaimana pakaian yang menjulur di atas tanah menutupi jejak (kaki) pemiliknya saat berjalan, yakni saat melintasnya bagian bawah dari bajunya itu di atas tanah tersebut.

Perkataan: [لَزِقَتْ] “Melekat.” Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((انْقَبَضَتْ)) “menciut.” Disebutkan dalam riwayat Humam dengan lafazh: ((غَاصَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا)) “setiap bulatan masuk ke tempatnya.” Disebutkan dalam riwayat Sufyan yang terdapat dalam Muslim: ((قَلَصَتْ)) “menyusut.” Seperti itulah yang terdapat dalam riwayat al-Hasan bin Muslim sebagaimana diriwayatkan oleh penulis (al-Bukhari). Intinya adalah satu, tetapi pada riwayat yang pertama ((انْقَبَضَتْ)), beliau memperhatikan gambaran sempitnya baju besi (zirah) tersebut, sedangkan pada riwayat yang terakhir ini ((قَلَصَتْ)), beliau memperhatikan sebab dari sempitnya zirah tersebut.

Ibnut Tin menduga hadits ini mengandung isyarat bahwa orang yang bakhil disetrika dengan api pada hari Kiamat. Al-Khaththabi dan ulama lainnya berkata: “Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi ﷺ untuk orang yang bakhil dan orang yang bersedekah. Beliau menyerupakan keduanya dengan dua laki-laki yang masing-masing dari keduanya bermaksud memakai baju besi (zirah) untuk berlandung dari senjata musuhnya, lalu dia memasukkannya dari atas kepalanya agar dia dapat memakainya. Ketika pertama kali dipakai, zirah ini tersangkut di dada dan kedua buah dada, hingga akhirnya seseorang memasukkan kedua tangannya ke dalam kedua lengan bajunya. Beliau menjadikan orang yang berinfak seperti orang yang mengenakan zirah yang memanjang, lalu terurai di atasnya hingga

dapat menutupi seluruh badannya. Inilah kandungan sabda beliau: ((حَتَّى تَغْفُوَ أَثَرَهُ)) “hingga menutupi jejaknya,” yaitu menutupi seluruh badannya. Dan, beliau menjadikan orang yang bakhil seperti seorang laki-laki yang kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Setiap kali dia hendak memakai baju zirah, maka baju besi tersebut tersangkut di lehernya lalu menempel di tulang selangkanya. Inilah kandungan sabda beliau: ((قَلَصَتْ)) “(zirah) menyusut,” artinya (rajutan besi bulat padanya saling) bergabung dan berkumpul. Maksudnya, bahwa jika seorang dermawan hendak bersedekah, maka dadanya menjadi lapang dan jiwanya menjadi senang, sehingga dia menjadi lapang dalam berinfaq. Sedangkan seorang bakhil yang membisikkan ke dalam dirinya agar bersedekah, maka dirinya menjadi bakhil sehingga dadanya menjadi sempit dan kedua tangannya menyusut. Hal ini sebagaimana firman-Nya: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٩) “Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr: 9)

Al-Muhallab berkata: “Maksudnya bahwa Allah akan menutupi (aib) orang yang berinfaq di dunia dan di akhirat; namun sebaliknya, Dia akan membeberkan (aib) orang yang bakhil. Sedangkan arti ungkapan ((تَغْفُوَ أَثَرَهُ)) ‘menutupi jejaknya’ adalah dosa-dosanya terhapus.” Namun, pernyataannya dikritik oleh al-Qadhi ‘Iyadh; bahwa hadits tersebut datang untuk memberikan perumpamaan, bukan mengabarkan keadaan yang sebenarnya. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Ada yang berpendapat, itu adalah perumpamaan bagi perkembangan harta karena sedekah, dan bahwa kebakhilan itu mengakibatkan kebalikannya. Ada yang berpendapat, itu merupakan perumpamaan tentang sering berderma atau bersikap bakhil, dan ketika seseorang sering memberi, maka kedua tangannya akan terbentang untuk memberi hingga dia terbiasa melakukan itu. Tetapi jika dia tidak memberi, maka yang demikian itu pun akan menjadi kebiasaannya.”

Ath-Thibi berkata: “Beliau membatasi *musyabbah bih* (yang diserupakan) pada ‘besi’ untuk memberitahukan bahwa sikap menahan

(tidak memberi) dan keras itu termasuk watak atau tabiat manusia. Beliau memposisikan orang yang bersedekah sebagai dermawan, karena beliau menjadikannya (dalam hadits tersebut) sebagai lawan dari orang yang bakhil. Itu sebagai pemberitahuan bahwa kedermawanan adalah sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya), yaitu berupa infak, bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang boros.”

Perkataan: [فَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَنْسِعُ] “Dia berusaha membuatnya melar, namun zirah tersebut tidak melar.” Tertulis dalam riwayat Sufyan yang terdapat dalam Muslim: ((قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَنْسِعُ)) “Abu Hurairah berkata: ‘Dia berusaha membuatnya melar, namun zirah tersebut tidak melar.’ Hal ini menimbulkan dugaan bahwa lafazh ini adalah sisipan (ucapan Abu Hurairah, bukan Nabi), padahal tidaklah demikian. Sebab terdapat pernyataan tegas mengenai status *marfu'* kalimat ini dalam jalur periwayatan Thawus dari Abu Hurairah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Thawus yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Jihaad”: ((فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَهَا وَلَا تَنْسِعُ)) “Dia (Abu Hurairah) mendengar Nabi ﷺ bersabda: ‘Lalu dia berusaha membuatnya melar, namun zirah tersebut tidak melar.’” Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ)) “Aku mendengar Rasulullah ﷺ” Lalu dia menyebutkan lafazh tersebut.

Disebutkan dalam riwayat al-Hasan bin Muslim yang terdapat dalam riwayat Muslim dan al-Bukhari:

((فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسِّعُهَا وَلَا تَنْسِعُ.))

“Aku melihat Rasulullah ﷺ memberi isyarat dengan jemari beliau seperti ini di kantong baju beliau. Seandainya saja kamu melihat beliau; beliau memelarkannya, namun ia tidak melar.”

Tertulis dalam Ahmad melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq dari Abuz Zinad tentang hadits ini: ((وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَإِنَّهَا لَا تَزْدَادُ عَلَيْهِ إِلَّا اسْتِحْكَامًا)) “Adapun orang yang bakhil, maka baju besi (zirah) itu hanya bertambah kuat terpasang padanya.” Namun, ini adalah riwayat secara maknanya saja.

Perkataan: [تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ] “Riwayatnya (Wuhaib) diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh al-Hasan bin Muslim dari Thawus.” Riwayat ini diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis (al-Bukhari) dalam Kitab “al-Libaas” melalui jalur periwayatannya.

Perkataan: [وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ] “Dan Hanzhalah berkata dari Thawus.” Al-Bukhari juga menyebutkannya dalam Kitab “al-Libaas” secara *mu’allaq* dengan lafazh:

((وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ.))

“Hanzhalah berkata: ‘Aku mendengar Thawus, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah.’”

Al-Isma’ili meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur periwayatan Ishaq al-Azraq dari Hanzhalah.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ] “Al-Laits berkata: ‘Ja’far meriwayatkan kepadaku.’” Yaitu Ja’far bin Rabi’ah. Ibnu Hurmuz adalah ‘Abdurrahman al-A’raj. Saya belum mendapatkan riwayat al-Laits diriwayatkan secara *maushul* hingga saat ini, namun saya pernah melihatnya dengan sanad lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan ‘Isa bin Hammad dari al-Laits dari Ibnu ‘Ajlan dari Abuz Zinad, yakni dengan sanadnya.



BAB 29

**Sedekah (Hasil) Usaha Dan Perdagangan,
Berdasarkan Firman-Nya ﷻ: “Wahai orang-
orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik ... bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji.”
(QS. Al-Baqarah: 267)**

٢٩ - بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ﴾⁷⁷ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (٣٦٧)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾
إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (٣٦٧)]

“Bab: Sedekah usaha dan perdagangan, berdasarkan firman-Nya ﷻ:
‘Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik ... bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji’

⁷⁷ Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿حَمِيدٌ﴾ الآية إلى قوله.

(QS. Al-Baqarah: 267).” Seperti itulah al-Bukhari menyebutkan judul bab ini, yakni dengan hanya mencantumkan ayat tersebut tanpa mencantumkan satu hadits pun. Tampaknya al-Bukhari mengisyaratkan kepada *atsar* yang diriwayatkan oleh Syu’bah dari al-Hakam dari Mujahid mengenai ayat ini: “*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ...*,” dan dia (Mujahid) berkata: “Yaitu dari perdagangan yang halal.” *Atsar* ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim melalui jalur periwayatan Adam darinya (Syu’bah).

Ath-Thabari juga meriwayatkannya melalui jalur periwayatan Husyaim dari Syu’bah, dengan lafazh: “... *sebagian dari hasil usahamu ...*,” dan dia (Mujahid) berkata: “Yaitu dari perdagangan.” Dan mengenai firman-Nya: “... *dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu ...*,” (QS. Al-Baqarah: 267), dia berkata: “Yaitu dari buah-buahan.”

Ath-Thabari juga meriwayatkannya melalui jalur periwayatan Abu Bakar al-Hudzali dari Muhammad bin Sirin dari ‘Ubaidah bin ‘Amr dari ‘Ali, bahwa dia berkata mengenai firman-Nya: “... *dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu ...*,” (QS. Al-Baqarah: 267) dia (‘Ali) berkata: “Yaitu dari biji-bijian dan kurma, segala sesuatunya wajib zakat atasnya.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari tidak mengaitkan lafazh الْكَسْب (hasil usaha) dalam judul bab tersebut dengan lafazh الطَّيِّب (yang baik); sebagaimana yang terdapat dalam ayat, karena hal itu tidak diperlukan lagi, mengingat sebelumnya (bab 7) sudah disebutkan: بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (Bab: Sedekah dari hasil usaha yang baik).



BAB 30

**Sedekah Ditekankan Atas Setiap Muslim,
Maka Barang Siapa Tidak Mendapatkan
(Sesuatu Untuk Disedekahkan), Maka
Hendaklah Dia Melakukan Kebaikan**

٣٠ - بَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

١٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)) . فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يَعْمَلُ
بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)) . قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يُعِينُ
ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)) . قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَلْيَعْمَلْ
بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ)) .

1445. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Sa'id bin Abi Burdah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sedekah ditekankan atas setiap Muslim." Lalu mereka (para Sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan (sesuatu untuk disedekahkan)?" Beliau menjawab: "Dia beramal dengan tangannya, sehingga dia bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan bisa bersedekah." Mereka bertanya: "Lalu jika dia tidak dapat (melakukan itu)?" Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang memiliki keperluan yang meminta pertolongan." Mereka bertanya: "Lalu jika dia tidak dapat (melakukan itu)?" Beliau menjawab: "Maka hendaklah dia melakukan kebaikan dan menahan diri dari keburukan, karena hal itu baginya adalah sedekah."

[Hadits nomor 1445 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6022]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ مِمَّنْ يَجِدُ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ] "Bab: Sedekah ditekankan atas setiap Muslim, maka barang siapa tidak mendapatkan (sesuatu untuk disedekahkan), hendaklah dia melakukan kebaikan." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari mencantumkan judul bab ini untuk memberitahukan hadits itu, dan hanya menyebutkan sebagian kandungannya, agar redaksinya bisa diringkas."

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ] "Sa'id bin Abi Burdah." Yaitu Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Penegasan mengenai nasab ini dikemukakan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahih*-nya.

Perkataan: [عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ] "Sedekah ditekankan atas setiap Muslim." Yakni penekanan yang bermakna anjuran yang dikuatkan

(*sunnah mu-akkad*), atau penekanan yang bermakna lebih umum daripada hal itu. Ungkapan tersebut dapat digunakan untuk arti wajib dan *mustahab* (anjuran), seperti sabda beliau ﷺ: ((عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ)) “Enam perkara yang ditekankan atas seorang Muslim” Lalu beliau menyebutkan di antaranya sesuatu yang dianjurkan menurut kesepakatan para ulama. Abu Hurairah menambahkan dalam haditsnya pembatasan hal itu (penekanan sedekah) dengan “setiap hari”, sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab “ash-Shulh” melalui jalur periwayatan Hammam darinya (no. 2707).

Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Dzar secara *marfu'* tertera: ((يُضِجُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) “Memasuki pagi hari, atas setiap persendian salah seorang dari kalian dibebankan sedekah.” Lafazh السُّلَامَى dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *sin* dan huruf *lam*-nya tanpa diberi *tasydid*, yang artinya persendian. Dalam riwayat Muslim dari hadits ‘Aisyah: ((خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثُمِائَةِ مَفْصِلٍ)) “Allah telah menciptakan setiap orang dari anak keturunan Adam atas tiga ratus enam puluh (360) persendian.”

Perkataan: [فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ] “Lalu mereka bertanya: ‘Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan (sesuatu untuk disedekahkan)?’” Seakan-akan mereka memahami kata sedekah sebagai pemberian. Karenanya, mereka menanyakan perihal orang yang tidak memiliki apa pun. Lalu Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan sedekah adalah sesuatu yang lebih umum daripadanya (memberikan sesuatu), sekalipun itu dalam bentuk menolong orang yang meminta pertolongan dan melakukan kebaikan dengan beramar makruf.

Namun, apakah sedekah ini dapat disamakan dengan sedekah sunnah yang pada hari Kiamat dihitung sebagai sedekah wajib yang terjadi ketimpangan terhadapnya (dapat menyempurnakan sedekah wajib)? Hal ini perlu ditinjau kembali. Yang jelas, sedekah ini tidak seperti sedekah sunnah tersebut, berdasarkan keterangan yang dijelaskan dari hadits ‘Aisyah sebelumnya, yakni sedekah itu disyari’atkan

dengan alasan membebaskan sendi-sendi (dari api Neraka). Beliau pun bersabda pada akhir hadits ini: ((فَإِنَّهُ يُمَسِّي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحَرَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ)) “Sesungguhnya dia memasuki waktu sore pada hari itu, dalam keadaan telah menjauhkan dirinya dari Neraka.”

Perkataan: [الْمُهْوَف] “Yang meminta pertolongan.” Maknanya adalah الْمُسْتَعِيْث (orang yang meminta pertolongan). Yakni, tidak sekadar bermakna orang yang dizhalimi atau orang yang lemah, tetapi lebih umum daripada itu.

Perkataan: [فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ] “Maka hendaklah dia melakukan kebaikan.” Disebutkan dalam riwayat penulis (al-Bukhari) pada Kitab “al-Adab”, melalui jalur periwayatan lain dari Syu’bah, dengan lafazh: ((فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ بِالْمَعْرُوفِ)) “Maka hendaklah dia memerintahkan agar melakukan kebaikan atau berbuat yang makruf.” Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Syu’bah dengan tambahan lafazh: ((وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ)) “dan melarang dari kemungkaran.”

Perkataan: [وَلْيُمْسِكْ] “Dan menahan diri.” Adapun lafazhnya yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari dalam Kitab “al-Adab” adalah:

((قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ.))

“Mereka bertanya: ‘Lalu jika dia tidak (dapat) melakukannya?’ Beliau menjawab: ‘Maka hendaklah dia menahan diri dari keburukan.’”

Seperti itulah Muslim meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Usamah dari Syu’bah, dan itulah redaksi yang tershahih.

Jadi, zhahir redaksi hadits bab ini menunjukkan bahwa amar makruf seurutan atau setara dengan menahan diri dari keburukan. Padahal tidaklah demikian adanya, melainkan menahan diri itu berada pada urutan terakhir.

Perkataan: [فَإِنَّهَا] “Karena hal itu.” Seperti itulah yang tertulis di sini, yaitu dengan *dhamir mu-annats* (kata ganti feminin=ها). Penggunaan *dhamir mu-annats* ini karena mempertimbangkan lafazh:

((الْخَصْلَةَ مِنَ الْخَيْرِ)) “satu bagian dari kebaikan” sebagai lafadh yang dimaksud dari *dhamir* tersebut (seharusnya tertulis: فَإِنَّهُ, yaitu dengan *dhamir mudzakkar* yang merujuk kepada kata الإمْسَاك (menahan diri). Sebab ‘menahan diri dari keburukan’ merupakan ‘satu bagian dari kebaikan’ itu. Dan pada riwayat dalam Kitab “al-Adab” tertulis (sebagaimana seharusnya): ((فَإِنَّهُ)) “karena hal itu,” yaitu menahan diri; dan ((لَهُ)) “baginya,” yaitu bagi orang yang menahan diri.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Sesungguhnya hal itu (pahala bersedekah) hanya diperoleh orang yang menahan diri dari keburukan apabila dia meniatkan ibadah dengan penahanan dirinya tersebut, berbeda halnya dengan meninggalkan (tidak berniat ibadah) semata. Penahanan diri itu lebih umum daripada menahan diri orang lain. (Apabila dia menahan diri orang lain dari keburukan), maka seakan-akan dia bersedekah kepadanya dengan menyelamatkannya dari keburukan. Jika keburukan orang yang ditahan/dicegah itu tidak menjalar ke dirinya, maka dia telah bersedekah terhadap diri sendiri, yaitu dengan menghalangi dirinya dari dosa.”

Az-Zain bin al-Munayyir melanjutkan: “Apa yang terkandung dalam hadits berupa pertanyaan: ‘Lalu jika dia tidak dapat (melakukan itu)?’, ungkapan ini bukanlah sebuah urutan. Sesungguhnya itu hanyalah penjelasan tentang apa yang dilakukan orang yang tidak mampu melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan, karena dia masih mungkin melakukan perkara-perkara lainnya. Jadi siapa saja yang mampu beramal dengan tangannya sehingga dia dapat bersedekah, menolong orang yang meminta pertolongan, melakukan amar makruf nahi munkar dan menahan diri dari keburukan, maka hendaklah dia melakukan semua itu.

Maksud bab ini adalah amal-amal kebaikan menempati posisi sedekah dalam hal pahalanya, terutama bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Dari sini, dapat dipahami bahwa sedekah bagi orang yang mampu melakukannya lebih utama daripada amal-amal yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Kesimpulan dari uraian yang disebutkan

berkenaan hadits bab adalah bersikap kasih sayang terhadap makhluk Allah merupakan suatu keharusan, baik itu dengan harta ataupun yang lainnya. Sedangkan harta itu ada yang sudah dimiliki ataupun yang masih perlu diusahakan. Sedangkan selain harta, ada yang berupa perbuatan, yaitu menolong orang lain dan ada pula yang berupa meninggalkan perbuatan, yaitu menahan diri (dari keburukan).”

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah—semoga Allah menjadikannya bermanfaat—berkata: “Urutan (dalam) hadits ini menunjukkan dianjurkannya bersedekah. Namun ketika seseorang tidak mampu melakukannya, maka dianjurkan baginya melakukan sesuatu yang mendekatinya atau menempati posisinya, yaitu beramal dan memberikan manfaat. Ketika dia tidak mampu melakukannya, maka dianjurkan baginya melakukan sesuatu yang menempati posisinya, yaitu menolong orang. Ketika hal itu tidak dijumpai, maka dianjurkan berbuat yang *ma’ruf* (sesuatu yang baik), yaitu selain dari apa yang telah disebutkan, seperti menyingkirkan gangguan (dari jalanan). Ketika hal itu tidak dijumpai pula, maka dianjurkan baginya melakukan shalat; namun jika tidak mampu, maka dia meninggalkan keburukan, dan itulah urutan yang terakhir.”

Syaikh Abu Muhammad melanjutkan: “Adapun maksud keburukan di sini adalah sesuatu yang dilarang oleh *syara’* (syari’at Islam). Hadits ini merupakan penghibur bagi orang yang tidak mampu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, jika ketidakmampuannya melakukan hal itu bukan atas kemauannya sendiri.”

Menurut saya, Syaikh Abu Muhammad mengisyaratkan dengan shalat kepada apa yang tertulis pada akhir hadits Abu Dzar yang terdapat dalam riwayat Muslim, yaitu: ((وَيُجْزَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكَعَتَا الضُّحَى)) “Dan, semua itu dapat tercukupi oleh dua rakaat shalat Dhuha.” Hal ini memperkuat pendapat yang telah kami kemukakan, bahwa sedekah ini tidak dapat menyempurnakan sedekah wajib yang timpang. Karena zakat tidak dapat menyempurnakan shalat, begitu pula sebaliknya. Jadi, hal ini menunjukkan adanya perbedaan di antara kedua sedekah

tersebut (yakni sedekah yang disebutkan dalam hadits bab ini dan sedekah sunnah yang pada hari Kiamat dihitung sebagai sedekah wajib terjadi ketimpangan terhadapnya).

Hadits (riwayat Muslim) ini akan dipersoalkan apabila dikaitkan dengan didahulukannya penyebutan amar makruf yang hukumnya fardhu kifayah. Sebab bagaimana mungkin shalat Dhuha dapat menggantikan amar makruf, karena shalat Dhuha itu termasuk ibadah sunnah? Hal ini dijawab dengan memahami *amar makruf* di sini sebagai sesuatu yang bilamana telah dilakukan oleh orang lain, maka kewajiban itu menjadi gugur karenanya. Jadi, seakan-akan komentarnya itu mengandung tambahan dalam penegasan hal itu, maka seandainya dia meninggalkannya (amar makruf), maka shalat Dhuha telah mencukupi sebagai gantinya. Seperti itulah yang dikatakannya.

Namun jawaban ini perlu ditinjau kembali. Tampaknya, yang dimaksud adalah shalat Dhuha menempati posisi tiga ratus enam puluh kebaikan yang disunnahkan bagi seseorang untuk berusaha mencapainya pada setiap hari, agar dia dapat membebaskan persendiannya yang sejumlah itu. Karena yang dimaksud adalah shalat Dhuha dapat menggantikan amar makruf dan apa saja yang telah disebutkan bersamanya. Sesungguhnya kenyataannya memang seperti itu, karena shalat adalah amal perbuatan dengan seluruh tubuh, sehingga seluruh persendian bergerak di dalamnya (shalat tersebut) dengan melakukan ibadah. Ada kemungkinan juga hal itu dikarenakan kedua rakaat shalat Dhuha tersebut mencakup tiga ratus enam puluh yang terbagi antara ucapan dan perbuatan, yakni jika setiap huruf dari bacaan di dalamnya dijadikan sebagai satu sedekah.

Artinya, seakan-akan shalat Dhuha dikhususkan penyebutannya karena ia adalah ibadah sunnah pertama yang dilakukan pada siang hari, setelah shalat fardhu dan sunnah rawatibnya. Beliau telah mengisyaratkan di dalam hadits Abu Dzar bahwa sedekah persendian itu berlaku pada siang hari, berdasarkan sabda beliau yang ber-lafazh: ((يُضِيحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَةٍ)) “Memasuki pagi hari, atas setiap persendian”

Juga dalam hadits Abu Hurairah: ((كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ)) “Setiap hari yang di dalamnya matahari terbit” Serta dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها : ((فَيُمْسِي وَقَدْ زَحَرَ نَفْسُهُ عَنِ النَّارِ)) “lalu dia memasuki waktu sore dalam keadaan telah menjauhkan dirinya dari Neraka.”

Hadits ini mengandung beberapa faedah antara lain sebagai berikut:

1. Menerangkan bahwa hukum-hukum itu diberlakukan menurut keumumannya. Karena di antara kaum Muslimin terdapat orang yang hanya mengambil sedekah yang diperintahkan untuk mengeluarkannya. Beliau bersabda: ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)) “Wajib atas setiap Muslim bersedekah.”
2. Menerangkan bolehnya melakukan verifikasi terhadap seorang ‘*alim* (guru atau ulama) mengenai penafsiran lafazh yang global maupun pengkhususan lafazh yang bersifat umum.
3. Adanya keutamaan berusaha karena mengandung makna mendatangkan pertolongan (kepada orang lain), dan mendahulukan diri sendiri atas orang lain. Yang dimaksud dengan diri sendiri di sini adalah sosok seseorang dan apa saja yang menjadi kewajibannya. *Wallaahu a’lam.*



BAB 31

Berapa Kadar Zakat Dan Sedekah Yang Diberikan, Dan Orang Yang Memberikan Seekor Kambing

٣١ - بَابُ قَدْرُكُمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ،
وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ خَالِدِ
الْحَدَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:
بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأُرْسِلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ⁷⁸: لَا، إِلَّا مَا
أُرْسِلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ⁷⁹ الشَّاةِ. فَقَالَ: ((هَاتِ، قَدْ⁸⁰ بَلَغَتْ
مَجْلَهَا)).

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فقالت.

⁷⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: ذلك.

⁸⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: فقد.

1446. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Abu Syihab meriwayatkan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza', dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, ia berkata: "Seekor kambing telah dikirim kepada Nusaibah al-Anshariyyah, lalu dia mengirim sebagiannya kepada 'Aisyah رضي الله عنها. Lalu Nabi ﷺ bertanya: 'Apakah ada sesuatu di sisi kalian?' Lalu aku ('Aisyah) menjawab: 'Tidak ada, kecuali apa yang telah dikirimkan oleh Nusaibah dari kambing tersebut.' Lalu beliau bersabda: 'Bawa kemari, sungguh ia (sedekah tersebut) telah sampai pada tempatnya.'" (Maksudnya, ketika 'Aisyah memberikan kembali sedekah itu kepada Rasulullah ﷺ sebagai hadiah karena sudah sah menjadi miliknya, maka hukumnya berubah dari sedekah menjadi hadiah sehingga halal bagi Rasulullah [lihat penjelasannya pada bab 62]).

[Hadits nomor 1446 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1494 dan 2579]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً] "Bab: Berapa kadar zakat dan sedekah yang diberikan, dan orang yang memberikan seekor kambing." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ummu 'Athiyah perihal hadiah yang diberikannya (kepada 'Aisyah) berupa kambing, yang semula merupakan sedekah yang diberikan (Rasulullah) kepadanya.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Peng-*'athaf*-an lafazh الصَّدَقَةِ kepada lafazh الزَّكَاةِ (menghubungkan antara keduanya dengan huruf *wawu*) termasuk peng-*'athaf*-an lafazh yang bersifat umum kepada lafazh yang bersifat khusus. Karena andaikata al-Bukhari hanya menyebutkan lafazh الزَّكَاةِ saja, niscaya hal itu akan memberikan pemahaman bahwa selain zakat berbeda dengan zakat. Dalam redaksi hadits, *maful* (objek) lafazh يُعْطَى (berikan) dibuang guna meringkas kalimat judul bab, karena (sudah diketahui bahwa) mereka (yang berhak menerima zakat) itu ada

delapan golongan. Dengan tidak mencantumkan *maful* dari lafazh يُعْطِيْ tersebut, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bantahan terhadap ulama yang menganggap makruh hukumnya menyerahkan seukuran nishab kepada satu orang/golongan saja. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hanifah. Namun, Muhammad bin al-Hasan berkata: ‘Hukumnya diperbolehkan.’”

Ulama lainnya berkata: “Lafazh الصَّدَقَة mencakup (sedekah) yang wajib dan (sedekah) yang sunnah. Demikian pula dengan lafazh الزَّكَاة. Tetapi lafazh الزَّكَاة biasanya diungkapkan untuk (sedekah) yang wajib saja, bukan (sedekah) yang sunnah. Dengan demikian, lafazh الزَّكَاة dari aspek ini (memiliki makna yang) lebih khusus daripada lafazh الصَّدَقَة. Sebab jika lafazh الصَّدَقَة diungkapkan untuk (sedekah) yang wajib maka bersinonim dengan lafazh الزَّكَاة, sedangkan jika diungkapkan untuk (sedekah) yang sunnah maka tidak demikian halnya (tidak bersinonim). Di dalam banyak hadits sering dijumpai penggunaan lafazh الصَّدَقَة dengan makna sedekah yang wajib, namun umumnya terdapat pembedaan. *Wallaahu a’lam.*”

Perkataan: [بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ] “Telah dikirim kepada Nusaibah al-Anshariyyah.” Dia adalah Ummu ‘Athiyyah. Seperti itulah yang tertulis dalam naskah riwayat Ibnu Sakan dari al-Farabri dari al-Bukhari pada akhir hadits ini.

Susunan (redaksi hadits) tersebut seharusnya menggunakan lafazh: ((بُعِثَ إِلَيَّ)) “Telah dikirim kepadaku,” yakni dengan *dhamir mutakallim* yang posisinya sebagai *majrur* (karena berada setelah huruf *jar* إِلَى), sebagaimana tertulis pada riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Ibnu ‘Ulayyah dari Khalid. Akan tetapi, pada susunan ini *isim zhahir* (yaitu lafazh: نُسَيْبَةُ الْأَنْصَارِيِّ) diletakkan di posisi *isim dhamir* (yaitu lafazh: إِلَيَّ [kepadaku]), baik untuk *tajrid* maupun untuk *iltifat* (pengalihan kata ganti dari satu kepada yang lain dalam sebuah susunan kalimat). Dan, pembicaraan mengenai faedah lainnya dari hadits ini akan disebutkan nanti dalam Bab “Apabila Sedekah Dialihkan”, yakni pada akhir Kitab “az-Zakaah” (no. 1494), *insya Allah* ﷻ.

BAB 32

Zakat Perak

٣٢ - بَابُ زَكَاةِ الْوَرَقِ

١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي⁸¹ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَمْعٍ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.

⁸¹ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

1447. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari ‘Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu (perak) yang kurang dari lima *uqiyah*. Dan tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu (kurma dan biji-bijian) yang kurang dari lima *wasaq*.”

Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: ‘Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa’id meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Amr mengabarkan kepadaku: dia (‘Amr) mendengar ayahnya dari Abu Sa’id رضى الله عنه : Aku mendengar Nabi ﷺ dengan hadits ini.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ] “Bab: Zakat perak.” Makna lafazh الْوَرِقُ adalah الْفِضَّةُ (perak). Lafazh الورق dapat dieja dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *wawu*, atau meng-*kasrah*-kannya, meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kannya (الْوَرِقُ, الْوَرَقُ). Ibnuul Munayyir berkata: “Karena perak adalah harta yang banyak beredar di tangan manusia dan dijumpai di setiap tempat, maka menjadi lebih utama apabila perak disebutkan lebih dahulu daripada menyebutkan perincian harta-harta wajib zakat.”

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ] “Dari ‘Amr bin Yahya al-Mazini.” Disebutkan dalam *Muwaththa’ Ibnul Wabb*: ((عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُ)) “Dari Malik; Bahwa ‘Amr bin Yahya meriwayatkan kepadanya.”

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Adapun lafazhnya yang disebutkan di dalam kitab *Musnad al-Humaidi* dari Sufyan adalah: ((سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِنِيَّ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ)) “Aku bertanya kepada ‘Amr bin Yahya bin ‘Umarah bin Abil Hasan al-Mazini, lalu dia meriwayatkan kepadaku dari ayahnya.” Dalam riwayat Yahya bin Sa’id al-Anshari yang disebutkan penulis (al-Bukhari) setelah sanad ini

ditegaskan bahwa ‘Amr, yaitu ‘Amr bin Yahya, mendengar hadits ini dari ayahnya. Inilah rahasia mengapa al-Bukhari menyebutkan sanad tersebut secara khusus yakni (sanad setelah matan hadits di atas).

Ibnu ‘Abdil Bar meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa hadits bab ini hanya bersumber dari hadits Abu Sa’id al-Khudri. Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Inilah umumnya. Hanya saja, aku telah menjumpainya (hadits bab ini) dari (1) riwayat Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan dari (2) riwayat Muhammad bin Muslim dari ‘Amr bin Dinar dari Jabir.” Riwayat Suhail terdapat dalam *al-Amwaal* karya Abu ‘Ubaid, sedangkan riwayat Muslim⁸² terdapat dalam *al-Mustadrak*. Muslim meriwayatkannya melalui jalur periwayatan lain dari Jabir. Hadits tersebut juga berasal dari hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, ‘Aisyah, Abu Rafi’, dan Muhammad bin ‘Abdillah bin Jahsy yang keempatnya diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan berasal dari hadits Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, juga oleh Abu ‘Ubaid.”

Perkataan: [خَمْسِ دَوْدَ] “Lima ekor.” Lafazh دَوْدَ dibaca dengan mem-fat-bah-kan huruf dzal, men-sukun-kan huruf wawu, dan setelahnya huruf dal. Pembahasan mengenai ini akan disebutkan dalam bab tersendiri (no. 1483).

Perkataan: [خَمْسِ أَوَاقٍ] “Lima *uqiyah*.” Malik meriwayatkan dari Muhammad bin ‘Abdirrahman bin Abi Sha’sha’ah dari ayahnya dari Abu Sa’id dengan tambahan lafazh: ((خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ...)) “... (tidak ada) zakat (pada sesuatu) yang berupa perak (yang kurang dari) lima *uqiyah*.” Kalimat ini sesuai dengan judul bab ini. Tampaknya, melalui judul bab ini, al-Bukhari bermaksud menjelaskan sesuatu yang masih samar (tidak dijelaskan) dalam lafazh hadits, yaitu dengan bersandar pada jalur periwayatan yang lain.

⁸² Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam manuskrip dan cetakan Bulaq. Namun yang benar adalah “dan riwayat Ibnu Muslim”, sebagaimana hal itu diketahui dari susunan redaksinya. *Wallaahu a’lam*.

Lafazh أَوَاقٍ dibaca dengan men-*tanwin*-kannya (seperti lafazh hadits ini) dan dengan mencantumkan huruf *ya* yang ber-*tasydid* (أَوَاقِي) serta tanpa *tasydid* (أَوَاقِي). Lafazh ini adalah bentuk jamak dari lafazh وَقِيَّةٌ, dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Al-Lihyani meriwayatkan dengan lafazh: ((وَقِيَّةٌ)), yakni dengan membuang huruf *alif* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu*.

Ukuran *uqiyah* yang terdapat dalam hadits ini adalah empat puluh dirham. Demikianlah berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun yang dimaksud dengan dirham di sini adalah perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Abu ‘Ubaid mengatakan bahwa dahulu dirham itu tidak diketahui kadar (berat)nya, hingga datang (masa kekhalifahan) ‘Abdul Malik bin Marwan. Dia mengumpulkan para ulama, lalu mereka menetapkan bahwa setiap 10 dirham itu senilai dengan 7 *mitsqal*.” Al-Qadhi ‘Iyadh melanjutkan: “Perkataan Abu ‘Ubaid tersebut mengandung konsekuensi bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan nishab zakat berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, dan pernyataan seperti itu menimbulkan persoalan. Yang benar, makna riwayat yang dinukil berkenaan dengan hal itu adalah dahulu tidak ada satu pun dirham yang berasal dari buatan Islam, dan dirham yang bukan buatan Islam itu berbeda-beda timbangannya jika dilihat dari jumlahnya. Ada sepuluh dirham yang beratnya sepuluh *mitsqal*, dan ada pula sepuluh dirham yang beratnya delapan *mitsqal*. Maka setelah itu, disepakatilah bahwa dirham akan dicetak dengan tulisan Arab dan beratnya disamakan.”

Ulama lainnya berkata: “*Mitsqal* tidak berubah baik pada masa jahiliyyah maupun pada masa Islam. Sedangkan dirham, para ulama menyepakati setiap 7 *mitsqal* senilai dengan 10 dirham. Tidak ada ulama yang menentang bahwa nishab zakat adalah 200 dirham, atau yang mencapai 140 *mitsqal* perak murni, kecuali Ibnu Habib al-Andalusi. Karena dia memiliki pendapat yang berbeda dengan perkataannya: ‘Setiap penduduk negeri bertransaksi dengan kadar dirham masing-masing.’”

Ibnu ‘Abdil Bar menyebutkan perbedaan berat berkenaan dengan dirham-dirham Andalusia dan dirham-dirham negeri lainnya. Demikian pula, al-Marisi menentang ijma’ tersebut dengan menganggap acuan penakaran nishab adalah bilangan (jumlah), bukan dengan timbangan (berat). As-Sarakhsi dari ulama madzhab Syafi’i memiliki pendapat tersendiri dengan meriwayatkan satu pendapat dalam madzhabnya (asy-Syafi’i); bahwa jika dirham-dirham yang disepuh tembaga mencapai satu ukuran, yang andaikata harga sepuhannya yang berupa tembaga itu digabungkan kepada dirham tersebut dan mencapai nishab, maka padanya diwajibkan zakat. Sebagaimana hal itu telah dinukil dari Abu Hanifah.

Hadits ini dijadikan dalil tidak wajibnya mengeluarkan zakat pada apa yang kurang dari nishabnya, sekalipun satu biji. Berbeda dengan pendapat yang mentolerir sedikit kekurangan, seperti yang dinukil dari sebagian ulama madzhab Maliki.

Perkataan: [أَوْسُقٍ] “*Wasaq*.” Lafazh ini adalah bentuk jamak dari lafazh وَسُقٍ—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *wawu* (وَسُقٍ) atau meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* (وَسُقٍ)—sebagaimana diriwayatkan oleh penulis kitab *al-Muhkam*. Dengan begitu, bentuk jamaknya adalah أَوْسَاقٍ, seperti lafazh حَمْلٍ yang jamaknya adalah أَحْمَالٍ. Dan, demikianlah yang terdapat dalam riwayat Muslim.

Satu *wasaq* seukuran 60 *sha*’ berdasarkan kesepakatan ulama. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur periwayatan Abul Bakhtari (yang nama aslinya Sa’id bin Fairuz) dari Abu Sa’id sama seperti hadits ini; di situ disebutkan: ((وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا)) “Dan satu *wasaq* itu seukuran enam puluh *sha*’.” Yang demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi dia berkata: ((سِتُّونَ مَخْتُمًا)) “enam puluh *sha*’.”⁸³ Dan diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari hadits ‘Aisyah pula dengan lafazh: ((وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا)) “Dan satu *wasaq* seukuran enam puluh *sha*’.”

⁸³ Setelah menyebutkan lafazh tersebut, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha’i yang matannya adalah: Dia berkata: ((وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُمًا بِالْحَجَّاجِيِّ)) “Satu *wasaq* seukuran enam puluh *sha*’ *makhtum* (yang ditandai) dengan tanda Hajjaji.” Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Ibrahim tersebut, maka diketahuilah makna perkataan مَخْتُمًا yang disebutkan oleh pensyarah. Wallaahu a’lam.

Dalam hadits bab tidak disebutkan keterangan tentang sesuatu yang ditakar dengan *wasaq* itu, tetapi disebutkan dalam riwayat Muslim:

((لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ.))

“Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu berupa kurma dan biji-bijian, yang kurang dari lima *wasaq*.”

Dan disebutkan dalam satu riwayat Muslim:

((لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.))

“Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan kurma hingga ia mencapai lima *wasaq*.”

Lafazh دُوْنَ yang disebutkan pada ketiga tempat tersebut berarti “kurang”, dan bukan berarti “selain”, yakni peniadaan sedekah dari selain yang lima *wasaq* sebagaimana diduga sebagian orang yang pendapatnya tidak diperhitungkan.

Hadits itu dijadikan dalil atas diwajibkannya zakat pada ketiga hal tersebut. Hadits itu pun dijadikan dalil bahwa tidak ada kewajiban zakat pada hasil tanaman hingga ia mencapai lima *wasaq*. Namun diriwayatkan dari Abu Hanifah: “Wajib zakat pada sedikit dan banyaknya hasil tanaman, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.))

“Pada sesuatu (tanaman) yang disirami langit (hujan) terdapat (kewajiban zakat) sepersepuluhnya (sepuluh persen).”

Pembahasan mengenai hal itu nanti disebutkan dalam bab tersendiri (no. 1483), *insya Allah* ﷻ.

Hadits tersebut tidak membahas objek zakat yang sudah melebihi nishab. Para ulama telah berijma’ tentang (objek zakat yang dihitung

berdasarkan) *wasaq*, yakni tidak berlaku di dalamnya *waqash* (bilangan antara dua nishab). Demikian pula dengan perak menurut jumhur ulama. Namun diriwayatkan dari Abu Hanifah: “Tidak ada apa pun pada perak yang melebihi 200 dirham, hingga ia mencapai nishab yaitu 40 dirham (total: $200 + 40 = 240$ dirham).” Lalu dia menetapkan *waqash* pada zakat perak, seperti halnya pada zakat hewan ternak. Ath-Thabrani ber-*hujjah* atasnya dengan *qiyas* atas buah-buahan dan biji-bijian. Persamaannya adalah emas dan perak itu juga dikeluarkan dari perut bumi dengan mengeluarkan biaya dan ongkos (sama seperti buah-buahan dan biji-bijian). Dan, mereka telah berijma’ atas hal itu pada lima *wasaq* lebih.

Keterangan Tambahan

Para ulama berijma’ atas disyaratkannya *haul* (kepemilikan satu tahun penuh) pada zakat hewan ternak dan logam mulia, bukan harta *mu’asysyaraat* (yang zakatnya dikeluarkan sepuluh persen atau lima persennya). *Wallaahu a’lam*.



BAB 33

(Boleh Menerima) Barang Dalam (Pembayaran) Zakat

٣٣ - بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذُ اللَّهِ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابٍ
خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ، أَهْوَنُ
عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ)).

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)) . فَلَمْ يَسْتَثْنِ
صَدَقَةَ الْفَرَضِ مِنْ غَيْرِهَا. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا
وَسَخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

Thawus berkata: Mu'adz رضي الله عنه berkata kepada penduduk Yaman: “Bawalah kepadaku barang yang berupa kain *khamish* atau pakaian dalam (rangka pembayaran) zakat, sebagai ganti dari gandum dan jagung. (Itu) lebih mudah atas kalian dan lebih baik bagi para sahabat Nabi ﷺ di Madinah.”

Nabi ﷺ bersabda: “Adapun Khalid, sungguh dia telah mewakafkan beberapa baju zirah dan perlengkapan perangnya (berupa hewan tunggangan dan senjata) di jalan Allah.”

Dan Nabi ﷺ bersabda: “Bersedekahlah kalian, sekalipun dari perhiasan-perhiasan kalian.” Beliau tidak mengecualikan sedekah wajib dari selainnya. Maka mulailah seorang perempuan melemparkan anting-anting dan kalungnya. Beliau tidak mengkhususkan emas dan perak dari barang-barang lainnya.

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ⁸⁴: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ أَنِّي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: ((وَسَنَ بَلَغْتَ صَدَقَتَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمَصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ)).

⁸⁴ قال. Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

⁸⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.

1448. Muhammad bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Tsumamah meriwayatkan kepadaku, bahwa Anas رضي الله عنه meriwayatkan kepadanya (Tsumamah); Bahwa Abu Bakar رضي الله عنه menetapkan baginya zakat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, yaitu: “Barang siapa yang zakatnya telah mencapai unta *Bintu Makhadh*, sedangkan dia tidak memilikinya, tetapi dia memiliki unta *Bintu Labun*, maka unta *Bintu Labun* tersebut diterima darinya, dan pemungut zakat memberinya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Jika dia tidak memiliki unta *Bintu Makhadh* sesuai dengan ketentuannya, tetapi dia memiliki unta *Ibnu Labun*, maka *Ibnu Labun* tersebut diterima darinya, dan tidak ada (pengembalian) apa pun bersamanya.”

[Hadits nomor 1448 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1450, 1451, 1453, 1454, 2487, 3106, 5878, dan 6955]

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ⁸⁶: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ، فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي. وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

1449. Mu-ammil meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari 'Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: Ibnu 'Abbas berkata: “Aku bersumpah kepada Allah bahwa Rasulullah ﷺ benar-benar melakukan shalat sebelum khutbah, lalu beliau menilai bahwa dirinya tidak memperdengarkan (khutbahnya) kepada kaum

⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: ابن عباس رضي الله عنه.

perempuan. Karenanya, beliau pun mendatangi mereka, dan Bilal ikut bersama beliau sambil membentangkan kainnya. Beliau kemudian menyampaikan nasihat dan memperingatkan mereka agar bersedekah. Lalu mulailah seorang perempuan melemparkan.” Ayyub menunjuk ke telinga dan tenggorokannya (yakni satu demi satu dari perempuan tersebut melepaskan perhiasan yang terpasang di telinga dan lehernya, lalu mereka melemparkannya).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعَرِضِ فِي الزَّكَاةِ] “Eab: (Boleh menerima) barang dalam (pembayaran) zakat.” Yaitu diperbolehkannya mengambil barang. Lafazh الْعَرِضُ dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf ‘ain, men-sukun-kan huruf ra, dan setelahnya huruf dhad. Yang dimaksud dengannya adalah benda selain dua logam mulia (emas dan perak).

Ibnu Rasyid berkata: “Dalam masalah ini al-Bukhari sepakat dengan ulama madzhab Hanafi, di samping terdapat banyak perbedaan pendapatnya dengan mereka. Meskipun demikian, dalil telah menuntunnya ke arah itu.” Namun jumhur ulama memberikan jawaban tentang kisah Mu’adz dan hadits-hadits tersebut, sebagaimana akan dikemukakan setelah penyebutan masing-masing darinya.

Perkataan: [وَقَالَ ثَاوُوسٌ: قَالَ مُعَاذٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ] “Thawus berkata: ‘Mu’adz berkata kepada penduduk Yaman.’” Riwayat *mu’allaq* ini sanadnya shahih hingga ke Thawus, tetapi Thawus tidak mendengar dari Mu’adz, sehingga sanadnya menjadi *munqathi’*. Maka janganlah Anda terkecoh dengan pendapat orang yang menyatakan bahwa riwayat yang disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* dengan *shighat jazm* (ungkapan yang bernada pasti) itu merupakan riwayat yang shahih menurutnya. Karena hal itu hanya menunjukkan keshahihan riwayat tersebut sampai kepada orang yang al-Bukhari meriwayatkan secara *mu’allaq* darinya. Sedangkan sanad yang lainnya tidaklah demikian. Walaupun begitu, disebutkannya *atsar* tersebut oleh al-Bukhari sebagai

hujjah menunjukkan riwayat tersebut merupakan riwayat yang kuat menurutnya. Seakan-akan *atsar* tersebut, menurutnya, didukung oleh hadits-hadits yang telah disebutkan di dalam bab ini. Kami telah meriwayatkan *atsar* Thawus tersebut dalam *Kitaab al-Kharaaj* karya Yahya bin Adam dari riwayat Ibnu ‘Uyainah dari (1) Ibrahim bin Maisarah dan (2) ‘Amr bin Dinar, dia memisahkan keduanya dari Thawus.

Perkataan: [خَمِيْشٍ] “*Khamish*.” Ad-Dawudi, al-Jauhari, dan yang lainnya berkata: “((تَوْبٌ خَمِيْشٌ))”, yaitu (lafazh kedua) dibaca dengan mencantumkan huruf *sin* (menggantikan huruf *shad*), yang berarti kain yang panjangnya lima hasta.” Ada pendapat yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena orang yang pertama kali membuatnya adalah al-Khamis, salah seorang raja Yaman. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Al-Bukhari menyebutkannya dengan huruf *shad*, sedangkan Abu ‘Ubaidah menyebutkannya dengan huruf *sin*. Abu ‘Ubaidah berkata: “Seakan-akan maksud Mu’adz adalah pakaian yang tebal.” Al-Qadhi ‘Iyadh melanjutkan: “Terkadang yang dimaksud adalah kain *khamish*, yaitu kain *khamishah*. Akan tetapi, dia menyebutkannya dengan maksud kain.”

Perkataan: [لَبِيْسٍ] “Pakaian.” Maksudnya, sesuatu yang dipakai seseorang. Ia adalah *wazan* kata فَعِيْلُ yang bermakna مَفْعُوْلٌ.

Perkataan: [فِي الصَّدَقَةِ] “Dalam (rangka pembayaran) zakat.” Kalimat ini menyanggah pendapat orang yang menyatakan ucapan Mu’adz itu mengenai *kharaaj* (semacam pajak/upeti). Tetapi al-Baihaqi meriwayatkan bahwa sebagian ulama berkata di dalamnya: ((مِنْ الْجِزْيَةِ)) “dari *jizyah* (upeti),” menggantikan lafazh: ((الصَّدَقَةِ)). Jika hal itu shahih, maka gugurlah argumentasi bahwa perkataan Mu’adz itu mengenai zakat. Akan tetapi, yang masyhur adalah yang pertama. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Waki’ dari ats-Tsauri dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus: “Bahwa Mu’adz mengambil barang-barang dalam (rangka pembayaran) zakat.”

Al-Isma'ili menanggapi (pendapat bahwa kisah Mu'adz itu terjadi dalam pembayaran zakat) dengan adanya kemungkinan bahwa makna ucapan Mu'adz tersebut adalah: "Bawalah (kain *khamish* atau pakaian) itu kepadaku, maka aku mengambilnya dari kalian sebagai ganti dari gandum dan jagung yang akan aku ambil (dari kalian). (Aku mengambil kain *khamish* atau pakaian itu dari kalian) karena membelinya dengan pembayaran berupa sesuatu (gandum atau jagung) yang akan aku ambil (dari kalian)." Maka dengan menggenggam sesuatu (gandum atau jagung) tersebut, berarti sesuatu tersebut telah sampai ke tempatnya (pembayaran yang dilakukan penduduk Yaman sudah diterima). Selanjutnya Mu'adz mengambil pengganti dari sesuatu tersebut melalui transaksi pembelian, yaitu berupa barang yang lebih banyak dijumpai di kalangan mereka (penduduk Yaman) dan lebih bermanfaat bagi orang yang mengambilnya. Al-Isma'ili berkata: "Hal tersebut diperkuat oleh keterangan bahwa andaikata itu termasuk zakat, tentulah ia tidak diberikan kepada para sahabat, padahal Mu'adz telah diperintahkan oleh Nabi ﷺ agar mengambil sedekah dari orang-orang kaya mereka dan memberikannya kepada orang-orang fakir mereka." Namun tanggapan al-Isma'ili dijawab bahwa tidak ada yang menghalangi apabila Mu'adz membawakan zakat itu kepada imam, agar imamlah yang mengatur pembagiannya.

Hadits ini dijadikan *hujjah* oleh orang yang membolehkan memindahkan zakat dari satu negara ke negara lain, namun ini merupakan masalah *khilafiyah* juga. Mengenai tanggapan terhadap kisah Mu'adz, ada pendapat yang mengatakan kisah tersebut adalah ijtihad darinya sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*. Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena Mu'adz adalah orang yang paling mengetahui masalah halal dan haram (dari kalangan para Sahabat), dan Nabi ﷺ telah menjelaskan kepadanya tatkala beliau mengirimnya ke Yaman terkait apa yang harus dia lakukan.

Ada pendapat yang menyatakan kisah tersebut adalah kejadian nyata (kasus pribadi) yang tidak terdapat petunjuk di dalamnya,

karena terdapat kemungkinan Mu'adz mengetahui bahwa penduduk Madinah membutuhkan kain atau pakaian itu, sementara dalil justru menunjukkan hal yang berbeda dengan perbuatannya.

Al-Qadhi 'Abdul Wahhab al-Maliki berkata: "Dahulu mereka menyebut *jizyah* (upeti) dengan istilah sedekah, maka barangkali hal ini disebabkan olehnya." Namun dia dikritik dengan perkataan Mu'adz: ((مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ)) "sebagai ganti gandum dan jagung." Dan *jizyah* mereka ketika itu bukan berupa gandum dan jagung, melainkan berupa dua logam mulia (emas dan perak).

Perkataan: [أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ] "Lebih mudah atas kalian." Maksudnya bahwa hal itu dengan dikuasakannya kemudahan atas mereka, karenanya Mu'adz tidak berkata: ((أَهْوَنُ لَكُمْ)) "lebih mudah bagi kalian."

Perkataan: [خَيْرٌ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ] "Lebih baik bagi para Sahabat Muhammad." Maksudnya, lebih bermanfaat bagi mereka, karena biaya angkutnya berat. Karena itu, Mu'adz memandang bahwa yang lebih ringan (kain *khamis* atau pakaian) dalam hal itu adalah yang lebih baik, daripada yang lebih berat (yakni gandum atau jagung).

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَمَّا خَالِدٌ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Adapun Khalid.'" Ini adalah penggalan dari hadits Abu Hurairah yang bagian awalnya adalah: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةٍ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ (...)) "Nabi ﷺ memerintahkan (seseorang untuk memungut) sedekah, lalu ada yang mengatakan bahwa Ibnu Jamil menolak" Hadits ini akan disebutkan secara *maushul* dalam Bab "Firman Allah: '... untuk (memerdekakan) budak,'" beserta pembahasan selengkapnyanya atasnya (no. 1468), *insya Allah* ﷻ.

Perkataan:

[وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلْيَكُنَّ فَلَمْ يَسْتَنْ صَدَقَةَ الْفَرَضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسَخَابَهَا، فَلَمْ يَخْصْ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ]

"Dan Nabi ﷺ bersabda: 'Bersedekahlah kalian, sekalipun dari perhiasan-perhiasan kalian.' Beliau tidak mengecualikan sedekah

wajib dari selainnya. Maka mulailah seorang perempuan melemparkan anting-anting dan kalungnya. Dan beliau tidak mengkhususkan emas dan perak dari barang-barang lainnya.” Hadits tersebut adalah penggalan dari hadits Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh penulis (al-Bukhari) secara makna (*bil ma’na*), dan lafazhnya telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Iedain” (no. 979).

Hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim dengan lafazhnya melalui jalur periwayatan ‘Adi bin Tsabit dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas, dan permulaan lafazhnya: ((حَرَجَ النَّبِيُّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى)) “Nabi ﷺ keluar pada hari raya ‘Iedul Fithri atau ‘Iedul Adh-ha” Lalu di situ disebutkan: ((فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسَخَابَهَا)) “Maka mulailah seorang perempuan melemparkan anting-anting dan kalungnya.” Lafazh *الخُرْصُ* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan setelahnya huruf *shad*; artinya anting-anting yang dipasang di telinga. Penulis meriwayatkannya secara *maushul* pada akhir bab, tetapi lafazhnya:

((فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَحَلَقِهِ.))

“... ‘Lalu mulailah seorang perempuan melemparkan.’ Ayyub menunjuk ke telinga dan tenggorokannya.”

Penafsiran hal itu terdapat pada apa yang telah disebutkannya dalam judul bab berupa perkataan: ((تُلْقِي خُرْصَهَا وَسَخَابَهَا)) “melemparkan anting-anting dan kalungnya,” karena anting-anting itu adanya di telinga dan kalung itu adanya di tenggorokan (leher). Lafazh *السَّخَابُ* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, setelahnya terdapat huruf *kha* dan pada akhirnya terdapat huruf *ba*; artinya adalah kalung.

Perkataan: [فَلَمْ يَسْتَنْ] “Beliau tidak mengecualikan,” dan perkataan: [فَلَمْ يَخْصْ] “Beliau tidak mengkhususkan.” Keduanya adalah perkataan al-Bukhari. Al-Bukhari menyebutkan keduanya sebagai keterangan mengenai pengambilan dalil tentang dibolehkannya memberikan barang dalam berzakat. Alasannya, alokasi sedekah wajib seperti

alokasi sedekah sunnah. Sebab keduanya sama-sama bertujuan untuk beribadah, serta orang-orang yang menerimanya juga sama-sama fakir dan membutuhkan selain yang dikecualikan oleh dalil.

Sedangkan orang yang menjadikannya sebagai alasan, maka dia berkata: “Tatkala Nabi ﷺ memerintahkan kaum perempuan agar bersedekah pada hari itu, sedangkan perintah beliau tersebut menunjukkan wajib, maka ia menjadi sedekah wajib.” Namun hal ini perlu ditinjau ulang, karena andaikata perintah di sini menunjukkan arti wajib, niscaya ukurannya ditentukan. Artinya, kesemberonoan di dalamnya dan penerimaan sesuatu yang sedikit itu tidaklah diperbolehkan. Dan mungkin saja dia berpedoman dengan sabda beliau: “Bersedekahlah,” karena ia adalah lafazh mutlak yang patut (berlaku) untuk semua macam sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan semua macam benda yang disedekahi, baik *‘aini* (berupa emas dan perak) maupun *‘ardhi* (berupa selainnya).

Perkataan: [وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكَ] “Sekalipun dari perhiasan-perhiasan kalian.” Lafazh ini menunjukkan arti *mubalaghah* (hiperbolis), artinya sekalipun kalian hanya mendapatkan itu. Objek pengambilan dalil dari hadits ini untuk barang adalah perkataan: ((وَسَخَابَهَا)) “dan kalungnya.” Karena ia adalah kalung yang terbuat dari kulit pohon anyelir dan semacamnya yang biasa dipasang di leher. Dengan meneliti metode yang digunakan oleh al-Bukhari, dapat diketahui bahwa dia berpegang teguh dengan lafazh-lafazh mutlak seperti halnya ulama lainnya yang berpegang teguh dengan lafazh-lafazh umum.

Selanjutnya, dalam bab ini penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits Anas bahwa Abu Bakar telah menetapkan (rincian nishab zakat) baginya. Lalu dia menyebutkan penggalan hadits tentang sedekah, dan sebagian besarnya akan disebutkan dalam Bab “Zakat Kambing” (no. 1454). Yang menjadi dalil darinya (hadits Anas) adalah diterimanya sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang wajib atas orang yang berzakat dan memberinya selisih dari jenis yang bukan jenis yang wajib; demikian pula sebaliknya. Akan tetapi jumbuh ulama

menanggapi hal itu; bahwa andaikata seperti itu, tentulah dia (Abu Bakar) memperhatikan sesuatu yang terdapat di antara dua hal dalam masalah nilainya. Namun terkadang barang itu⁸⁷ bertambah dan di lain waktu berkurang, karena adanya perbedaan hal itu dalam masalah tempat dan masa. Tatkala *as-Syaari'* (Nabi ﷺ) telah menentukan selisih dengan ukuran tertentu yang tidak bertambah dan tidak berkurang, maka hal tersebut pada asalnya adalah wajib pada sesuatu yang sama seperti itu. Andaikata tidak ada penentuan ukuran oleh *as-Syaari'* dengan hal itu, tentulah *Bintu Makhadh*, misalnya, menjadi wajib dan tidak diperbolehkan diganti dengan *Bintu Labun* beserta selisihnya. *Wallaahu a'lam*.



⁸⁷ Seperti itulah yang terdapat dalam naskah-naskah. Barangkali (yang benar) adalah: فإن العرض.

BAB 34

(Hewan-Hewan) Yang Terpisah-Pisah
Tidak (Boleh) Digabungkan,
Dan (Hewan-Hewan) Yang Tergabung
Tidak (Boleh) Dipisah-Pisahkan

٣٤ - بَابُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

وَيُذَكِّرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

Pernyataan seperti itu dituturkan dari Salim dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dari Nabi ﷺ.

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،
قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا
يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

1450. Muhammad bin ‘Abdillah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Tsumamah meriwayatkan kepadaku, bahwa Anas رضي الله عنه meriwayatkan kepadanya; Bahwa Abu Bakar رضي الله عنه menetapkan baginya sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ, dan (hewan-hewan) yang terpisah-pisah tidak (boleh) digabungkan dan (hewan-hewan) yang tergabung tidak (boleh) dipisah-pisahkan, karena khawatir sedekah (zakat).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ] “Bab: (Hewan-hewan) yang terpisah-pisah tidak (boleh) digabungkan, dan (hewan-hewan) yang tergabung tidak (boleh) dipisah-pisahkan.” Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((مُفْتَرِقٍ)), yakni dengan mendahulukan huruf *ta*, dan dengan huruf *ra* yang diberi *tasydid*. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Penulis (al-Bukhari) tidak membatasi judul bab dengan perkataan ‘karena khawatir sedekah (zakat),’ karena terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai apa yang dimaksud dengan hal itu, sebagaimana akan disebutkan nanti.”

Perkataan: [وَيُذَكَّرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ] “Pernyataan seperti itu dituturkan dari Salim dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ.” Maksudnya, pernyataan seperti lafazh judul bab ini. Pernyataan itu merupakan penggalan dari hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan yang lainnya melalui jalur periwayatan Sufyan bin Husain dari az-Zuhri dari Salim secara *maushul*. Namun, Sufyan bin Husain adalah perawi yang berstatus *dha’if* pada (riwayatnya dari) az-Zuhri. Selain itu, riwayatnya ini diselisihi oleh perawi lain yang lebih hafal daripadanya pada (riwayatnya dari) az-Zuhri.

Al-Hakim meriwayatkan (riwayat yang menyelisihi riwayat Sufyan bin Husain tersebut) melalui jalur periwayatan Yunus bin Yazid dari az-Zuhri, lalu al-Hakim berkata: “Sesungguhnya riwayat ini mengandung penguatan bagi riwayat Sufyan bin Husain, karena dia (Yunus bin Yazid) berkata dari az-Zuhri: ‘Riwayat ini dibacakan

kepadaku oleh Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar, lalu aku mencernanya (menghafalnya dengan baik) berdasarkan jalur periwayatannya.” Lalu al-Hakim menyebutkan hadits tersebut, namun dia tidak mengatakan bahwa Ibnu ‘Umar meriwayatkannya kepadanya.

Karena alasan inilah, al-Bukhari tidak memastikannya. Akan tetapi al-Bukhari menyebutkannya sebagai *syahid* (riwayat pendukung) bagi hadits Anas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dalam bab ini, dan lafazhnya: ((وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ)) “dan (hewan-hewan) yang terpisah-pisah tidak boleh digabungkan.” Lafazh مُتَفَرِّقٍ dibaca dengan mendahulukan huruf *ta*, juga menambahkan lafazh: ((خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)) “karena khawatir sedekah.” Masih diperselisihkan mengenai apa yang dimaksud dengan khawatir tersebut, sebagaimana akan kami jelaskan.

Mengenai masalah ini, terdapat hadits yang diriwayatkan dari (1) ‘Ali yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*. Juga dari (2) Suwaid bin Ghafilah, dia berkata: ((أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ ...)) “Petugas zakat Nabi ﷺ mendatangi kami, lalu aku membaca pada masanya” Lalu dia menyebutkan lafazh seperti ini, yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Serta (3) dari Sa’ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Malik berkata dalam *al-Muwaththa’*: “Makna hadits ini adalah ada tiga orang yang masing-masing dari mereka memiliki 40 ekor kambing yang wajib untuk dizakati, lalu mereka menggabungkan kambing-kambing itu sehingga yang wajib atas mereka semua hanya satu ekor kambing. Atau ada dua orang yang berkongsi memiliki 202 ekor kambing, sehingga yang wajib dizakati oleh keduanya adalah tiga ekor kambing, lalu keduanya memisahkan kambing-kambing tersebut (dibagi sesuai kepemilikan sebelumnya), sehingga yang wajib atas masing-masing dari mereka seekor kambing saja.”

Asy-Syafi’i berkata: “Hadits tersebut adalah *khitab* (pesan) kepada pemilik harta dari satu aspek dan kepada petugas zakat dari aspek lainnya. Lalu masing-masing dari mereka diperintahkan agar tidak

melakukan penggabungan atau pemisahan karena khawatir sedekah (zakat). Pemilik harta khawatir jika zakatnya banyak, lalu dia melakukan penggabungan atau melakukan pemisahan agar menjadi sedikit. Sedangkan petugas zakat khawatir jika zakatnya sedikit, lalu dia melakukan penggabungan atau pemisahan agar menjadi banyak.”

Jadi, arti perkataan: ((اِخْشَاءَ الصَّدَقَةِ)) “karena khawatir sedekah” adalah khawatir jika zakatnya banyak atau khawatir zakatnya sedikit. Tatkala hadits tersebut mengandung dua kemungkinan, maka pemahaman berdasarkan salah satu dari keduanya tidak lebih utama daripada pemahaman yang lain. Karena itulah ia dipahami berdasarkan keduanya secara bersamaan. Akan tetapi, memahaminya dari aspek pemilik harta lebih jelas (kuat). *Wallaahu a’lam*.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang memiliki perak yang belum mencapai nishab dan emas yang kurang dari nishab, misalnya, maka dia tidak wajib menggabungkan sebagiannya kepada sebagian lainnya sehingga menjadi nishab yang sempurna, sehingga wajib zakat padanya. Berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa boleh digabungkan berdasarkan bagian-bagiannya, seperti ulama madzhab Maliki atau berdasarkan harganya, seperti ulama madzhab Hanafi.

Hadits ini dijadikan dalil bagi Ahmad bahwa orang yang memiliki hewan ternak di sebuah negeri yang tidak mencapai nishab, seperti dua puluh ekor di kota Kufah dan jumlah yang sama di Bashrah, maka tidak boleh digabungkan karena dianggap milik satu orang. Zakat diambil darinya apabila telah mencapai nishabnya. Hal itu dikatakan oleh Ibnul Mundzir. Jumhur berbeda pendapat dengannya; mereka berkata: “Wajib atas pemilik harta menggabungkan harta-hartanya, sekalipun ada di berbagai negeri dan ia mengeluarkan zakat darinya.”

Hadits ini dijadikan dalil atas batalnya *hiyal* (upaya menyiasati suatu hukum agar terhindar darinya) dan beramal berdasarkan tujuan-tujuan (syari’at) yang didukung indikasi-indikasi (*qarinah*), serta bahwa zakat benda tidaklah gugur lantaran hibah, misalnya. *Wallaahu a’lam*.

BAB 35

**Jika Harta Dua Orang Yang Berkongsi
Bercampur, Maka Keduanya Saling
Mengembalikan Dengan Adil (Sesuai Dengan
Kadar Atau Porsinya Masing-Masing)**

٣٥ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَانَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَظَاءُ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا.
وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاءَ، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ
شَاءً.

Thawus dan 'Atha' berkata: "Jika dua orang yang berkongsi mengetahui (perincian) harta keduanya, maka harta keduanya tidak boleh digabungkan."

Sufyan berkata: "Tidak wajib (zakat) hingga genap empat puluh ekor kambing bagi orang ini, dan empat puluh ekor kambing bagi orang yang satunya."

١٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي
ثُمَّامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا
بِالسَّوِيَّةِ.

1451. Muhammad bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Tsumamah meriwayatkan kepadaku, bahwa Anas meriwayatkan kepadanya; Bahwa Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menetapkan baginya apa yang difardhukan oleh Rasulullah ﷺ: “Dan jika harta dua orang yang berkongsi bercampur, maka keduanya saling mengembalikan dengan adil (sesuai dengan kadar atau porsinya masing-masing).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ] “Bab: Jika harta dua orang yang berkongsi bercampur, maka keduanya saling mengembalikan dengan adil.” Masih diperselisihkan mengenai pengertian *khalith* (orang yang berkongsi/bersekutu) di sini, sebagaimana akan diuraikan nanti. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud adalah *syarik* (orang yang berserikat); dia pun berkata: “Adapun yang wajib atas seorang dari mereka terkait harta yang dimilikinya adalah sama seperti apa yang wajib atasnya andaikata dia tidak melakukan kongsi.”

Namun pendapatnya ini dikritik oleh Ibnu Jarir; bahwa andaikata pemisahannya itu sama seperti penggabungannya dalam hal hukum, tentulah sia-sia faedah hadits tersebut. Sesungguhnya yang dilarang terhadapnya adalah suatu perkara yang andaikata dia melakukannya, maka terdapat faedah sebelum adanya larangan. Andaikata seperti

apa yang dikatakannya, tentulah tidak ada artinya tindakan saling mengembalikan yang dilakukan oleh dua orang yang berkongsi tersebut.

Perkataan: [يَتَرَاجَعَانِ] “Saling mengembalikan.” Al-Khaththabi berkata: “Artinya adalah jika di antara keduanya terdapat empat puluh ekor kambing, misalnya, yang masing-masing dari keduanya memiliki dua puluh ekor, dan masing-masing dari keduanya juga sudah mengenali perincian hartanya, lalu petugas zakat mengambil seekor kambing dari salah satu dari keduanya, maka kongsi yang hartanya diambil itu meminta pengembaliannya kepada teman kongsinya senilai separuh kambing. Hal ini dinamakan *khulthab al-jiwaar* (kongsi berdasarkan kedekatan), baik tempat menggembalakan maupun yang lainnya. Disebut juga *khulthab al-awshaaf* (kongsi berdasarkan kriteria).”

Perkataan: [وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَظَاءُ الْخ] “Thawus dan ‘Atha’ berkata” Riwayat bersanad *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu ‘Ubaid dalam *Kitaab al-Amwaal*, dia berkata:

((حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعْلَمَانِ أَمْوَالَهُمَا لَمْ يُجْمَعْ مَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ، قَالَ - يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ - فَذَكَرْتُهُ لِعَظَاءٍ فَقَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا حَقًّا.))

“Hajjaj meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij: ‘Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Thawus, ia berkata: Jika dua orang yang berkongsi dapat mengetahui harta keduanya, maka harta keduanya tidak dapat digabungkan dalam hal zakatnya. Dia berkata—yaitu Ibnu Juraij: ‘Lalu aku menyebutkan itu kepada ‘Atha’, lalu dia berkata: ‘Tidaklah aku melihatnya melainkan sebagai suatu hal yang benar.’”

Seperti itulah yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari gurunya, dan dia juga berkata dari Ibnu Juraij:

((قُلْتُ لِعِطَاءٍ: نَاسٌ خُلَطَاءُ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً؟ قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ. قُلْتُ: فَلِوَاحِدٍ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً وَلَا خَرَ شَاةً؟ قَالَ: عَلَيْهِمَا شَاةٌ.))

“Aku bertanya: ‘Bagaimana dengan beberapa orang yang berkongsi, mereka memiliki empat puluh ekor kambing?’ Dia menjawab: ‘Wajib atas mereka (mengeluarkan zakat) seekor kambing.’ Aku bertanya: ‘Bagaimana kalau satu orang memiliki tiga puluh sembilan ekor kambing, dan yang satunya hanya memiliki seekor kambing?’ Dia menjawab: ‘Wajib atas keduanya (mengeluarkan zakat) seekor kambing.’”

Perkataan: [وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً] “Sufyan berkata: ‘Tidak wajib (zakat) hingga genap empat puluh ekor kambing bagi orang ini, dan empat puluh ekor kambing bagi orang yang satunya.’” ‘Abdurrazzaq berkata dari (Sufyan) ats-Tsauri: “Pendapat kami adalah tidak wajib apa pun atas dua orang yang berkongsi kecuali jika genap empat puluh ekor kambing bagi orang ini dan empat puluh ekor kambing bagi orang yang satunya.” Pendapat senada dikemukakan oleh Malik.

Asy-Syafi’i, Ahmad, dan ulama-ulama ahli hadits berkata: “Jika hewan ternak keduanya telah mencapai nishab, maka keduanya menzakatinya.” Kongsi menurut mereka adalah jika dua orang memiliki secara bersama satu tempat peristirahatan, tempat bermalam, telaga, dan pejointannya. Sedangkan *syirkah* (perserikatan) lebih khusus daripada itu.

Disebutkan dalam *Jaami’ Sufyaan ats-Tsauri* dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dari ‘Umar dengan lafazh berikut: ((ثَاكَاَنَّ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ)) “Jika harta dua orang yang berkongsi bercampur, maka keduanya saling mengembalikan dengan adil (sesuai dengan kadar atau porsi masing-masing).” Aku bertanya kepada ‘Ubaidillah: “Apa yang dimaksud dengan dua orang yang berkongsi?” Dia menjawab: “Yaitu jika tempat peristirahatannya satu, penggembalanya satu, dan timbanya satu.”

Selanjutnya, penulis (al-Bukhari) menyebutkan penggalan dari hadits Anas tersebut, dan di dalamnya terdapat lafazh judul bab.

Masih diperselisihkan mengenai apa yang dimaksud dengan *khalith* (orang yang berkongsi/bersekutu). Abu Hanifah berkata: “Dia adalah *syarik* (orang yang berserikat).” Namun pendapatnya dibantah bahwa *syarik* terkadang tidak mengetahui perincian hartanya, padahal beliau bersabda: “Sesungguhnya keduanya saling mengembalikan dengan adil (sesuai dengan kadar atau porsinya masing-masing).” Di antara yang menunjukkan bahwa *khalith* itu tidak mesti menjadi *syarik* adalah firman-Nya ﷻ: ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ “... memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu ...” (QS. Shad: 24). Dan, sebelum itu telah dijelaskan dengan firman-Nya: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ “Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja ...” (QS. Shad: 23). Sebagian ulama memberikan alasan bagi ulama madzhab Hanafi bahwa hadits ini belum sampai kepada mereka, atau mereka berpandangan bahwa hukum asalnya adalah sabda beliau:

((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَّةٌ))

“Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu (unta) yang kurang dari lima ekor.” Sedangkan hukum perkongsian itu tidaklah dengan menggunakan hukum asal ini, namun mereka tidak mengatakannya.



BAB 36

Zakat Unta

٣٦ - بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

Hal itu disebutkan oleh Abu Bakar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah رضي الله عنهم dari Nabi صلى الله عليه وسلم.

١٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: ((وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)).

1452. ‘Ali bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami: al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami: al-Auza’i meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku dari ‘Atha’ bin Yazid, dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه; Bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hijrah, lalu beliau bersabda: “Kasihankamu, sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu yang berat. Apakah kamu memiliki unta yang kamu tunaikan zakatnya?” Orang Badui itu menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Maka beramallah dari balik laut (yakni di negeri mana pun kamu berada selain jazirah Arab, sekalipun teramat jauh dari kota Madinah), karena sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) dari amalanmu.”

[Hadits nomor 1452 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2633, 3923, dan 6165]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ] “Bab: Zakat unta.” Lafazh بَابُ tidak tercantum pada naskah riwayat al-Kusymihani dan al-Hamawi.

Perkataan: [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَهُ أَبُو بَدْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه] “Hal itu disebutkan oleh Abu Bakar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ.” Mengenai hadits Abu Bakar, riwayatnya disebutkan oleh al-Bukhari dengan redaksi yang panjang, sebagaimana akan disebutkan dari riwayat Anas dari Abu Bakar, yaitu pada satu bab setelah bab ini. Terdapat hadits lainnya dari Abu Bakar juga yang telah disebutkan, yang berkaitan dengan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat (no. 1399). Sedangkan hadits Abu Dzar akan disebutkan pada enam bab setelah bab ini (no. 1460) dari riwayat al-Ma’rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, mengenai ancaman orang yang tidak menunaikan zakat unta dan yang lainnya, yang diiringi oleh hadits Abu Hurairah yang juga berkenaan dengan hal itu, *insya Allah* ﷻ.

Kemudian penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits orang Badui yang bertanya mengenai hijrah. Objek yang dibutuhkan dari hadits tersebut (untuk menguatkan judul bab) adalah perkataan:

((فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.))

“Apakah kamu memiliki unta yang kamu tunaikan zakatnya?” Orang Badui itu menjawab: “Ya.”

Pembahasan mengenainya secara lengkap akan disebutkan dalam Kitab “Hijrah”(no. 3923), *insya Allah* ﷻ .

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Hadits-hadits tersebut mengandung beberapa hukum terkait judul bab ini. Di antaranya: diwajibkannya zakat, disamakannya antara zakat dan shalat dalam hal diperangnya orang-orang yang menolaknya, termasuk andaikata mereka menolak (menyerahkan) tambang yang digunakan untuk mengikat unta, dinamakannya zakat dengan *faridhab* (sesuatu yang difardhukan) yang merupakan kewajiban tertinggi; dan diancamnya orang yang tidak mau menunaikannya berupa siksaan di negeri akhirat sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Dzar dan hadits Abu Hurairah.”

Sementara hadits Abu Sa’id mengandung keutamaan menunaikan zakat unta, dan disamakannya mengeluarkan hak Allah darinya dengan keutamaan hijrah. Karena hadits ini mengandung isyarat bahwa menetapnya orang Badui tersebut di kampung halamannya, apabila dia telah menunaikan zakat untanya, maka pahalanya sama dengan apabila dia berhijrah dan menetap di Madinah.



BAB 37

Orang Yang Sudah Wajib Baginya Membayar Zakat Berupa *Bintu Makhadh*, Namun Dia Tidak Memilikinya

٣٧ - بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتٍ مَخَاضٍ
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: ((مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ

الْحَقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ أَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونِ
وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونِ
وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمَصَدِّقُ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ))

1453. Muhammad bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Tsumamah meriwayatkan kepadaku bahwa Anas رضي الله عنه meriwayatkan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه telah menetapkan baginya kewajiban zakat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya ﷺ: “Barang siapa yang sudah wajib membayar zakat berupa unta *jadza’ah*, namun dia tidak memiliki unta *jadza’ah* dan memiliki unta *hiqqah*, maka unta *hiqqah* tersebut diterima darinya (sebagai zakat) dan (ditambah dengan) menyerahkan 2 ekor kambing bersamanya jika keduanya mudah baginya atau menyerahkan 20 dirham. Barang siapa yang sudah wajib baginya membayar zakat berupa unta *hiqqah* namun dia tidak memiliki unta *hiqqah* dan memiliki unta *jadza’ah*, maka unta *jadza’ah* tersebut diterima darinya (sebagai zakat) dan petugas zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Barang siapa yang sudah wajib baginya membayar zakat berupa unta *hiqqah* namun dia hanya memiliki unta *bintu labun*, maka unta *bintu labun* tersebut diterima darinya (sebagai zakat) dan (ditambah dengan) menyerahkan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Barang siapa yang sudah wajib baginya membayar zakat unta *bintu labun* namun dia (hanya) memiliki unta *hiqqah*, maka unta *hiqqah* tersebut diterima darinya (sebagai zakat)

dan petugas zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Dan barang siapa yang sudah wajib baginya membayar zakat berupa unta *bintu labun* namun dia tidak memilikinya, dan memiliki unta jenis *bintu makhadh*, maka unta *bintu makhadh* tersebut diterima darinya (sebagai zakat) dan (ditambah dengan) menyerahkan 20 dirham atau 2 ekor kambing bersamanya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عَنْدهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عَنْدهُ] “Bab: Orang yang sudah wajib baginya membayar zakat berupa *bintu makhadh*, namun dia tidak memilikinya.” Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan penggalan hadits Anas yang telah disebutkan (no. 1448), namun dalam hadits bab tersebut tidak terdapat redaksi yang digunakan sebagai judul bab. Al-Bukhari telah menyebutkan hukum (redaksi) yang dijadikan judul bab di sini pada Bab “(Boleh Menerima) Barang dalam (Pembayaran) Zakat” (Bab 33), namun al-Bukhari tidak mencantumkan hukum (redaksi) tersebut (sebagai dalil) di judul bab ini. Karenanya, Ibnu Baththal berkata: “Ini adalah kealpaan al-Bukhari.”

Namun pendapat Ibnu Baththal ini dikritik oleh Ibnu Rasyid. Dia berkata: “Justru itu adalah kealpaan orang yang menduga bahwa al-Bukhari telah melakukan kealpaan. Adapun maksud al-Bukhari di sini adalah mencantumkan dalil yang diperuntukkan bagi orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat berupa unta *bintu makhadh*, namun dia tidak memilikinya dan tidak pula memiliki unta *ibnu labun*, akan tetapi dia memiliki unta *hiqqah*, misalnya, sedangkan unta *hiqqah* itu lebih tua (usianya) daripada unta *bintu makhadh*, karena antara keduanya terdapat unta *bintu labun*. Sementara telah ditetapkan bahwa antara unta *bintu labun* dan unta *bintu makhadh* terdapat selisih 20 dirham atau setara 2 ekor kambing. Demikian pula dengan perbedaan usia hewan zakat yang telah disebutkan dalam hadits tersebut, baik lebih ataupun kurang.

Sebenarnya yang disebutkan dalam hadits bab ini hanyalah hewan yang berada di urutan usia setelahnya, bukan yang antara keduanya (antara hewan tersebut dan hewan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat) terdapat selisih satu tingkatan. Lalu al-Bukhari mengisyaratkan bahwa dari adanya kelebihan usia (lebih tua), kekurangan usia (lebih muda), dan keterpautan usia (usianya terpaut jauh dengan hewan yang wajib dikeluarkan sebagai pembayaran zakat) tersebut dapat disimpulkan bahwa selisih di antara hewan tersebut dan hewan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat adalah berdasarkan perhitungan tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini, siapa saja yang sudah wajib mengeluarkan zakat berupa unta *bintu makhadh* namun dia hanya memiliki unta *hiqqah*, maka hendaknya petugas zakat memberikan kepadanya sebesar 40 dirham atau 4 ekor kambing sebagai kompensasi. Atau jika yang terjadi sebaliknya, maka diberlakukan kebalikannya. Seandainya hadits yang lafazhnya seperti judul bab disebutkan (pada hadits bab ini), tentulah tujuan ini tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, camkanlah!”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Siapa saja yang mau mencermati judul-judul bab yang terdapat dalam Kitab “az-Zakaah” ini dan rahasia-rahasia yang ada di baliknya, maka dia akan menganggap bahwa tidak mungkin al-Bukhari melakukan kealpaan, atau mengabaikan, menyalahkannya, atau mencantumkan suatu lafazh tanpa makna, atau pun mencantumkan sebuah hadits dalam satu bab padahal hadits tersebut lebih tepat dan lebih utama untuk dicantumkan pada bab lainnya. Sebenarnya tujuan al-Bukhari menyebutkan hadits yang tidak dijadikan judul bab (no. 1453) adalah untuk menetapkan bahwa ketika dijumpai hewan yang lebih sempurna atau lebih muda usianya daripada hewan yang (wajib dikeluarkan sebagai zakat namun) tidak dimiliki, maka disyari’atkan adanya kompensasi. Sebagaimana hal itu disyari’atkan di dalam hadits yang menyebutkan tentang perbedaan usia (hewan) tersebut. Karena tidak ada perbedaan antara ketiadaan unta *bintu makhadh* dan keberadaan unta yang lebih sempurna/tua darinya.”

Az-Zain bin al-Munayyir melanjutkan: “Andaikata al-Bukhari menjadikan hadits yang menyebutkan tentang ketiadaan unta *bintu makhadh* sebagai sandaran dalam bab ini, tentulah hadits tersebut menjadi *nash* yang cukup jelas dalam judul bab. Namun tatkala al-Bukhari tidak menjadikannya sebagai sandaran dalam bab ini, justru berdalil dengan hadits lain yang serupa dengannya, maka dapat dipahamilah apa yang telah kami sebutkan, yaitu disamakan; dan tidak adanya perbedaan antara ketiadaan unta *bintu makhadh* dan adanya unta yang lebih sempurna/tua darinya, dan antara ketiadaan unta *hiqqah* dan adanya unta yang lebih sempurna darinya. *Wallaahu a’lam.*”



BAB 38

Zakat Kambing

٣٨ - بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهَهَا فَلْيُعْطَهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ^{٨٨} وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ

^{٨٨} كل أربع (ق) tertulis: Dalam naskah.

سَخَاضُ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا
 بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ
 طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
 فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ- إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا
 بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا
 حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ
 أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا
 أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ
 خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَإِنْ صَدَقَةَ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا
 كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ
 وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ
 فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا
 كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا
 صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا
 تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

1454. Muhammad bin ‘Abdillāh bin al-Mutsanna al-Anshari
 meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan
 kepadaku, dia berkata: Tsumamah bin ‘Abdillāh bin Anas meriwayatkan

kepadaku bahwa Anas meriwayatkan kepadanya (Tsumamah bin Abdillah) bahwa Abu Bakar رضي الله عنه telah menulis surat ini untuknya (Anas) tatkala Abu Bakar mengutusnyanya ke Bahrain, yaitu:

“Bismillaahir rahmaanir rahiim. Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum Muslimin, dan yang telah Allah perintahkan kepada Rasul-Nya. Barang siapa dari kaum Muslimin yang diminta mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah dia memberikannya. Dan barang siapa diminta melebihi ketentuannya, maka janganlah dia memberi. Yaitu: Pada 24 ekor unta atau kurang, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa kambing, yaitu pada setiap 5 ekor unta wajib zakat berupa 1 ekor kambing. Lalu jika unta tersebut telah mencapai 25 hingga 35 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *bintu makhadh* betina. Lalu jika unta tersebut telah mencapai 36 hingga 45 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *bintu labun* betina. Lalu jika unta tersebut telah mencapai 46 hingga 60 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa seekor unta *hiqqah* yang telah dikunjungi (dikawini) oleh unta jantan. Lalu jika unta tersebut telah mencapai 61 hingga 75 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *jadza'ah*. Lalu jika unta tersebut telah mencapai—yaitu 76 ekor—hingga 90 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 2 ekor unta *bintu labun*. Lalu jika unta tersebut telah mencapai 91 ekor hingga 120 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 2 ekor unta *hiqqah* yang keduanya telah dikunjungi (dikawini) oleh unta jantan. Lalu jika unta tersebut telah melebihi 120 ekor, maka pada setiap (kelipatan) 40 ekor terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *bintu labun*, dan pada setiap (kelipatan) 50 ekor terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *hiqqah*. Barang siapa yang hanya memiliki 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika pemiliknya berkehendak (untuk bersedekah sunnah). Lalu jika unta tersebut telah mencapai 5 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing.

Mengenai zakat kambing yang digembalakan (makanannya didapat dari alam), jika ia telah menjadi 40 hingga 120 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Jika ia telah melebihi 120 hingga 200 ekor (121-200 ekor), maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 2 ekor kambing. Jika ia telah melebihi 200 hingga 300 ekor (201-300 ekor), maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 3 ekor kambing. Lalu jika ia melebihi 300 ekor (301 ke atas), maka pada setiap (kelipatan) 100 ekor terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Jika hewan ternak seseorang kurang seekor dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika pemiliknya berkehendak (untuk bersedekah sunnah).

Pada perak terdapat kewajiban zakat sebesar 2,5%. Namun jika perak tersebut hanya mencapai 190 (dirham), maka tidak ada kewajiban apa pun padanya kecuali jika pemiliknya berkehendak (untuk bersedekah sunnah)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ] "Bab: Zakat kambing." Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: "Tidak dicantumkan lafazh: ((السَّائِمَةُ)) 'digembalakan' yang merupakan sifat bagi kambing (pada judul bab), padahal lafazh tersebut tercantum di dalam hadits, boleh jadi karena (1) al-Bukhari tidak menganggap berlakunya *mafhum ash-shifah* ini (pemahaman yang disimpulkan dari suatu lafazh yang terbatas oleh kata sifat, yang pemahaman ini akan berbeda apabila kata sifat tersebut tidak ada), atau karena (2) masih bimbang mengenai *mafhum ash-shifah*, karena alasan-alasan seputar *mafhum ash-shifah* ini satu sama lain saling bertentangan, dan ini adalah masalah *khilafiyah* yang cukup populer. Namun pendapat yang rajih (kuat) mengenai *mafhum ash-shifah* adalah, jika suatu sifat selaras dengan hukum, seperti selarasnya *'illat* (alasan hukum) dengan *ma'lul* (objek alasan hukum)-nya, maka *mafhum ash-shifah* dianggap berlaku, namun jika tidak demikian, maka tidak dianggap berlaku. Tidak ada keraguan bahwa pengembalaan itu mengindikasikan ringannya biaya dan terhindarnya dari kesulitan,

berbeda dengan pemberian makanan (oleh pemiliknya). Maka pendapat yang *rajih* adalah menganggap *mafhum ash-shifah* berlaku di sini, *wallaahu a'lam.*"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ] "Tsumamah meriwayatkan kepadaku." Dia adalah paman perawi yang meriwayatkan darinya, karena perawi tersebut adalah 'Abdullah bin al-Mutsanna bin 'Abdillah bin Anas bin Malik. Sanad hadits ini *musalsal* (diriwayatkan secara berantai) oleh orang-orang Bashrah dari keluarga besar Anas bin Malik. Terjadi perbedaan pendapat Ibnu Ma'in mengenai 'Abdullah bin al-Mutsanna, terkadang dia berkata: "Dia seorang perawi yang berpredikat *shalih* (layak)." Dan terkadang dia berkata: "Dia seorang perawi yang berpredikat *laisa bi syai-in*." Sementara dia dinilai kuat oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan al-'Ijli.

An-Nasa-i berkata: "Dia ('Abdullah bin al-Mutsanna) adalah perawi yang tidak kuat." Al-'Uqaili berkata: "Dia tidak diperkuat secara *mutaba'ah* pada mayoritas haditsnya." Namun dalam haditsnya ('Abdullah bin al-Mutsanna) ini, ada perawi lain yang menguatkannya secara *mutaba'ah*, yaitu Hammad bin Salamah. Artinya, Hammad meriwayatkan hadits *mutaba'ah* ini dari Tsumamah, bahwa dia memberinya (Hammad) surat yang menurut pengakuannya bahwa Abu Bakar menulis surat tersebut untuk Anas, dan di atasnya terdapat stempel Rasulullah ﷺ ketika Abu Bakar mengutusnyanya sebagai petugas zakat, lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Salamah darinya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, dia berkata:

((حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ))

“Abu Kamil meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: ‘Aku mengambil surat ini dari Tsumamah bin ‘Abdillah bin Anas, dari Anas bahwa Abu Bakar’” Lalu Ahmad menyebutkan haditsnya.

Ishaq bin Rahawaih berkata dalam *Musnad*-nya: “An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: ‘Kami mengambil surat ini dari Tsumamah yang meriwayatkannya dari Anas, dari Nabi ﷺ.’” Lalu Ishaq menyebutkan haditsnya. Maka jelaslah bahwa Hammad telah mendengarnya dari Tsumamah, dan dia telah membacakan surat tersebut kepada Hammad. Dengan demikian terbantahlah alasan orang yang menilai hadits ini cacat karena diriwayatkan secara *mukatabah* (periwayatan melalui surat-menyurat). Dan terbantahlah alasan orang yang menilainya cacat karena status riwayat ‘Abdullah bin al-Mutsanna yang tidak diperkuat secara *mutaba’ah*.

Perkataan: [أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ] “Bahwa Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ telah menulis surat ini untuknya (Anas) tatkala Abu Bakar mengutusnyanya ke Bahrain.” Yaitu sebagai petugas pemungut zakat di Bahrain. Bahrain adalah nama sebuah distrik terkenal yang mencakup beberapa kota terkenal, ibu kotanya adalah Hajar. Seperti itulah lafazh ini (الْبَحْرَيْنِ) diucapkan, yaitu dalam bentuk *tatsniyah* (arti dua), dan jika dinisbatkan kepadanya, maka disebut Bahrani (بَحْرَانِي).

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ] “Yaitu: ‘*Bismillaahir rahmaanir rahiim*. Ini adalah” Al-Mawardi berkata: “Hadits ini dijadikan dalil atas penetapan *basmalah* di permulaan surat, dan bahwa memulai dengan lafazh *hamdalah* itu bukanlah syarat.”

Perkataan: [هَذِهِ قَرِيبَةُ الصَّدَقَةِ] “Ini adalah kewajiban zakat.” Maksudnya: “(Ini adalah) naskah kewajiban.” *Mudhaf* (مُسَدَّدٌ) dibuang karena telah diketahui. Hadits ini mengandung keterangan bahwa istilah ‘sedekah’ digunakan juga untuk zakat, berbeda dengan ulama madzhab Hanafi yang melarang penamaan tersebut.

Perkataan: [الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ] “Yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum Muslimin.” Cukup jelas bahwa status hadits ini *marfu'* (riwayatnya sampai) kepada Nabi ﷺ, bukan *mauquf* (riwayatnya hanya sampai) kepada Abu Bakar. Status ke-*marfu'*-annya dijelaskan dalam riwayat Ishaq yang telah disebutkan sebelumnya.

Lafazh *فَرَضَ* di sini berarti mewajibkan atau mensyari'atkan, maksudnya Allah ﷻ memerintahkan Ada pendapat yang menyatakan, artinya menetapkan ukuran, karena kewajiban zakat itu sudah ditetapkan dalam al-Qur-an, sehingga penetapan Nabi ﷺ terhadapnya adalah keterangan beliau terhadap keterangan global yang berasal dari al-Qur-an dengan menentukan macam dan jenisnya. Arti asal lafazh *الْفَرْضُ* adalah memotong sesuatu yang keras, kemudian digunakan untuk arti penetapan ukuran, karena ia dipotong (diambil) dari sesuatu yang ukurannya ditentukan. Lafazh *الْفَرْضُ* berarti penjelasan, seperti firman-Nya ﷻ:

﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ... ﴾ ٢

“Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu” (QS. At-Tahrim: 2)

Juga mengandung arti menurunkan, seperti firman-Nya ﷻ:

﴿ إِنْ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ... ﴾ ٨٥

“Sesungguhnya (Allah) yang menurunkan kepadamu al-Qur-an” (QS. Al-Qashash: 85)

Serta mengandung arti menghalalkan, seperti firman-Nya ﷻ:

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ... ﴾ ٣٨

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah Allah halalkan baginya” (QS. Al-Ahzad: 38)

Semua itu tidak keluar dari makna *at-taqdir* (ketetapan). Lafazh *الْفَرَضُ* juga digunakan untuk arti kewajiban, sampai-sampai arti ini hampir saja mendominasinya, namun ia juga tidak keluar dari makna *at-taqdir*.

Ar-Raghib berkata: “Segala sesuatu yang disebutkan dalam al-Qur-an (dengan redaksi): ‘فَرَضَ عَلَى فُلَانٍ’ (Dia ﷻ mem-*fardhu*-kan atas *Fulan*), maka ia bermakna kewajiban; dan yang disebutkan (dengan redaksi): ‘فَرَضَ لَهُ’ (Dia ﷻ mem-*fardhu*-kan baginya), maka ia bermakna: Dia ﷻ tidak mengharamkannya atasnya.”

Ar-Raghib menyebutkan bahwa firman-Nya ﷻ :

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ...﴾

“*Sesungguhnya (Allah) yang menurunkan kepadamu al-Qur-an*” (QS. Al-Qashash: 85)

berarti Allah telah mewajibkan atasmu untuk mengamalkan al-Qur-an. Hal ini memperkuat pendapat jumhur ulama bahwa lafazh *fardhu* ber-sinonim dengan lafazh *wajib*. Sedar-gkan sikap ulama madzhab Hanafi yang membedakan antara lafazh *fardhu* dan lafazh *wajib* dengan memandang dalil yang menetapkan keduanya, maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan (hanya merupakan perbedaan istilah saja). Sebenarnya yang diperselisihkan adalah bagaimana memahami hadits-hadits shahih (yang sudah ada) ke arah tersebut, karena lafazh terdahulu tidak dapat dipahami berdasarkan peristilahan baru, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [عَلَى الْمُسْلِمِينَ] “Atas kaum Muslimin.” Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang kafir bukanlah *mukbathab* (lawan bicara) dalam hal tersebut. Namun pernyataan ini dikritik bahwa yang dimaksud adalah tidak sahnya zakat dari orang kafir, bukan tidak

disiksanya dia karena (meninggalkan) zakat. Ini adalah perkara yang diperselisihkan.

Perkataan: [وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ] “Dan yang telah Allah perintahkan kepada Rasul-Nya.” Seperti itulah lafazh yang terdapat dalam mayoritas naskah *Shahihul Bukhari*, yaitu dengan membuang lafazh بِهَا. Namun pembuangan itu diingkari oleh an-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab*. Diungkapkan dalam riwayat Abu Dawud yang telah disebutkan: ((الَّتِي أَمَرَ)), yaitu tanpa huruf *warau*, berdasarkan bahwa kalimat tersebut adalah berposisi sebagai *badal* dari kalimat yang pertama.

Perkataan: [فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا] “Barang siapa dari kaum Muslimin yang diminta mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah dia memberikannya.” Yaitu sesuai dengan cara yang dijelaskan dalam hadits ini, yang mengandung petunjuk agar menyerahkan harta-harta yang terlihat kepada imam.

Perkataan: [وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ] “Dan barang siapa diminta melebihi ketentuannya, maka janganlah dia memberi.” Artinya, barang siapa dimintai yang melebihi ketentuan tersebut, baik dalam hal usia (hewan zakat) maupun jumlahnya, maka dia boleh menolaknya. Ar-Rafi’i telah menukil adanya kesepakatan ulama dalam menguatkan pengertian tersebut.

Ada ulama yang berpendapat, artinya hendaklah dia mencegah petugas zakat yang meminta lebih tersebut, dan menangani sendiri pengeluaran zakatnya atau melalui petugas zakat yang lain. Karena petugas zakat telah melakukan tindakan yang melampaui batas dengan hal itu, padahal syaratnya adalah bahwa dia harus seorang yang amanah. Akan tetapi, objek ketentuan ini adalah ketika dia meminta lebih tanpa adanya penakwilan (alasan).

Perkataan: [فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا] “Pada setiap 24 ekor unta atau kurang (24 ekor ke bawah).” Yaitu, hingga 5 ekor (maksudnya, mulai dari 5 hingga 24 ekor).

Perkataan: [مِنَ الْغَنَمِ] “(Diwajibkan mengeluarkan zakat) berupa kambing.” Demikianlah lafazh yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat *Shahihul Bukhari*. Disebutkan dalam naskah riwayat Ibnu Sakan dengan tidak mencantumkan lafazh مِنْ, namun sebagian mereka menganggapnya benar.

‘Iyadh berkata: “Barang siapa yang menetapkan pencantuman lafazh مِنْ, maka artinya adalah zakat untanya berupa kambing; dan lafazh مِنْ menunjukkan arti keterangan, bukan arti sebagian. Dan barang siapa yang tidak mencantumkannya, maka posisi lafazh الْغَنَمُ (dalam kalimat tersebut) adalah sebagai *mubtada*’ (subjek) dan *khabar*-nya (predikatnya) tersembunyi dalam kalimat: ((فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ)) dan setelahnya. Posisi *khabar* didahulukan karena tujuannya untuk menerangkan ukuran-ukuran yang di dalamnya terdapat kewajiban zakat. Sedangkan zakat itu diwajibkan setelah adanya nishab, sehingga bagus jika didahulukan *khabar*-nya.”

Hadits ini dijadikan dalil atas diwajibkannya mengeluarkan kambing dalam kasus seperti itu. Ini adalah pendapat Malik dan Ahmad. Maka, andaikata seseorang mengeluarkan seekor unta untuk menzakati 24 ekor (unta), maka hal itu tidaklah mencukupinya (tidak sah). Namun asy-Syafi’i dan jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu mencukupinya, karena unta itu mencukupi untuk zakat 25 ekor (unta), apalagi untuk jumlah yang lebih sedikit. Alasan lainnya, karena hukum asalnya adalah: (zakat yang dikeluarkan itu) wajib sama dengan jenis harta (yang dizakati), dan hal itu dialihkan dari jenis unta ke jenis kambing sebagai kemudahan bagi pemilik harta. Maka jika atas kemauannya sendiri dia kembali ke hukum asalnya (yaitu mengeluarkan zakat berupa unta), maka hal itu mencukupi baginya. Namun jika harga seekor unta lebih rencah daripada harga empat ekor kambing, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi’i dan lainnya, dan pendapat yang lebih sesuai dengan qiyas adalah bahwa hal itu tidak mencukupi.

Perkataan: ((فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ)) “Pada setiap 24 ekor” dijadikan dalil bahwa 4 ekor tersebut diambil dari gabungan, sekalipun jumlah 4 setelah 20 ekor itu adalah *waqash*. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i dalam (kitab) al-Buwaithi. Namun asy-Syafi’i berkata dalam kitab lainnya: “Sesungguhnya ia (4 ekor) dimaafkan (tidak terkena zakat).” Pengaruh perbedaan pendapat tersebut tampak jelas pada orang yang memiliki 9 ekor unta, misalnya, lalu 4 ekor darinya mati setelah mencapai *haul* dan sebelum sempat mengeluarkannya. Jika kita berpendapat bahwa ia (4 ekor) adalah syarat dalam kewajiban, maka wajib atasnya seekor kambing tanpa adanya perbedaan pendapat. Demikian pula jika kita berpendapat bahwa kemampuan adalah syarat dalam jaminan, dan kita juga berpendapat bahwa *waqash* itu dimaafkan (tidak terkena zakat). Tatepi jika kita berpendapat bahwa hal itu (4 ekor) berhubungan dengan fardhu (kewajiban mengeluarkan zakat), maka wajib 5/9 kambing. Yang pertama adalah pendapat jumhur, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir. Dari Malik juga terdapat riwayat seperti pendapat pertama.

Catatan Penting

Lafazh *الْوَقْصُ* dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu* dan *qaf* (*الْوَقْصُ*), dan diperbolehkan men-*sukun*-kan huruf *qaf*, kemudian (boleh juga) huruf *sin* menggantikan huruf *shad* (*الْوَقْسُ*), maknanya adalah bilangan di antara dua kewajiban, ini menurut jumhur ulama. Sedangkan asy-Syafi’i menggunakannya juga untuk jumlah yang kurang dari nishab yang pertama, *wallaahu a’lam*.

Perkataan: [فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ] “Lalu jika unta tersebut telah mencapai 25 ekor.” Lafazh ini menerangkan bahwa dalam ukuran ini terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *bintu makhadh*. Itu adalah pendapat jumhur, kecuali keterangan yang berasal dari ‘Ali bahwa pada 25 ekor unta terdapat kewajiban 5 ekor kambing. Jika unta itu telah mencapai 26 ekor, barulah padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *bintu makhadh*. Riwayat tersebut diriwayatkan

oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya dari ‘Ali secara *mauquf* dan *marfu*’, namun yang bersanad status *marfu*’ adalah lemah.

Perkataan: [إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ] “Hingga 35 ekor.” Ia dijadikan dalil bahwa tidak ada kewajiban apa pun pada jumlah yang ada di antara kedua bilangan tersebut selain *bintu makhadh*. Berbeda dengan ulama seperti ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa kewajiban tersebut dimulai lagi, sehingga pada setiap 5 ekor unta diwajibkan zakat berupa 1 ekor kambing, di samping kewajiban 1 ekor unta *bintu makhadh*.

Perkataan: [فَفِيهَا بَنْتُ مَخَاضٍ أُثْنَى] “Maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *bintu makhadh* betina.” Hammad bin Salamah menambahkan dalam riwayatnya: ((فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ)) “Maka jika tidak ada unta *bintu makhadh*, maka unta *ibnu labun* jantan.” Perkataan أُثْنَى “betina” dan juga perkataan ذَكَرٌ “jantan” untuk arti penegasan atau untuk mengingatkan pemilik harta agar jiwanya rela dengan adanya tambahan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dikecualikan dengan kata tersebut hewan yang memiliki dua kelamin (*khuntsa*), namun pendapat ini jauh (dari kebenaran).

Lafazh بَنْتُ مَخَاضٍ dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *mim* dan huruf *kha* yang tidak ber-*tasydid*, dan di akhirnya huruf *dhad*. *Bintu makhadh* adalah unta betina yang berusia satu tahun memasuki tahun kedua, dan induknya telah mengandung (kembali). Lafazh الْمَخَاضُ berarti الْحَامِلُ (hewan yang mengandung), maksudnya memasuki masa kandungannya sekalipun ia tidak mengandung.

Unta *ibnu labun* adalah unta jantan yang memasuki usia tiga tahun, sehingga induknya menjadi hewan yang sudah turun air susunya dari puting susunya karena melahirkan kandungannya.

Perkataan: [إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ] “Hingga 45 ekor.” Lafazh إِلَى menunjukkan arti *ghayah* (hingga). Lafazh tersebut menunjukkan bahwa *jumlah* (kalimat) yang tertera sebelum *ghayah* tercakup oleh hukum yang dimaksudkan penjelasannya, berbeda dengan *jumlah* yang ada setelah

ghayah, maka ia tidak tercakup kecuali berdasarkan dalil. Namun di sini, lafazh setelah *ghayah* tersebut (yaitu خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ = empat puluh lima) tercakup oleh hukum tersebut, berdasarkan dalil perkataan setelah itu: ((فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ)) “lalu jika unta tersebut telah mencapai 46 ekor.” Dengan demikian, maka diketahuilah bahwa hukum *jumlah* setelah *ghayah* itu sama dengan hukum *jumlah* sebelumnya.

Perkataan: [حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ] “Terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor unta *hiqqah* yang telah dikunjungi (dikawini) oleh unta jantan.” Lafazh حِقَّةٌ dibaca dengan huruf *ha* yang di-*kasrah*-kan dan huruf *qaf* yang di-*tasydid*-kan. Bentuk jamaknya adalah حِقَاقٌ dengan huruf *ha* yang di-*kasrah*-kan dan tanpa *tasydid*. Lafazh طَرُوقَةُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya, artinya مَطْرُوقَةُ (yang dikunjungi). Lafazh ini se-*wazan* dengan فَعُولَةٌ, namun mengandung arti *wazan* مَفْعُولَةٌ, seperti lafazh حُلُوبَةٌ yang berarti مَحْلُوبَةٌ. Maksudnya, ia telah sampai pada keadaan dikunjungi oleh unta jantan, yaitu unta yang telah berusia tiga tahun memasuki tahun keempat.

Perkataan: [جَذَعَةٌ] “Unta *jadza’ah*.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan huruf *dzal*, yaitu unta yang berusia empat tahun memasuki tahun kelima.

Perkataan: [فَإِذَا بَلَغَتْ يَغْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ] “Lalu jika unta tersebut telah mencapai—yaitu 76 ekor.” Seperti itulah yang terdapat dalam naskah asli dengan tambahan lafazh يَغْنِي. Seakan-akan bilangan tersebut dibuang dari naskah asli karena merasa cukup dengan petunjuk pembicaraan atasnya, lalu sebagian perawi menyebutkannya dan menyebutkan lafazh يَغْنِي untuk mengingatkan bahwa lafazh tersebut adalah tambahan. Atau salah satu perawinya ragu terhadapnya.

Hadits tersebut disebutkan tanpa lafazh يَغْنِي dalam riwayat al-Isma’ili melalui jalur periwayatan lain dari al-Anshari, guru al-Bukhari dalam hadits ini. Sehingga ada kemungkinan keraguan yang ada di dalamnya berasal dari al-Bukhari. Hadits ini disebutkan pula dalam riwayat Hammad bin Salamah dengan menetapkan lafazh tersebut.

Perkataan: [فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً] “Lalu jika unta tersebut telah melebihi 120 ekor.” Maksudnya, satu atau lebih (121 ekor ke atas). Ini adalah pendapat jumhur ulama. Al-Ishtakhri, seorang ulama madzhab Syafi’i mengatakan: “Wajib 3 ekor *bintu labun* karena adanya tambahan setengah ekor, karena ini pun disebut tambahan.” Masalah tersebut tergambar dalam masalah *syirkah*, namun ia terbantahkan oleh keterangan yang terdapat dalam surat ‘Umar tersebut:

((إِذَا كَانَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً.))

“Jika terdapat 121 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa tiga ekor unta *bintu labun* hingga ia mencapai 129 ekor.” Inti hadits tersebut adalah, bahwa bilangan yang melebihi (129 ekor) itu, maka zakatnya dikhususkan berupa unta.

Dari Abu Hanifah: “Jika unta tersebut melebihi 120 ekor, maka ia kembali kepada kewajiban (mengeluarkan) kambing, sehingga pada jumlah 125 ekor terdapat kewajiban 3 ekor unta *bintu labun* dan 1 ekor kambing.”

Perkataan: [فَإِذَا بَلَغَتْ خُمْسًا مِنَ الْإِبِلِ قَفِيئًا شَاءَ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ الْخ] “Lalu jika unta tersebut telah mencapai 5 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Pada zakat kambing”

Catatan Penting

Dari kalimat yang ada di antara kedua kalimat tersebut, al-Bukhari mengutip perkataan: ((وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ)) “Barang siapa yang wajib membayar zakat berupa unta *jadza’ah*” hingga akhir hadits, yang telah disebutkannya pada bab sebelumnya. Dan dia menyebutkan bagian akhirnya pada Bab “(Boleh Menerima) Barang dalam (Pembayaran) Zakat.” Dan setelah perkataan:

((يُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.))

“Maka unta *bintu makhadh* tersebut diterima darinya dan dia memberikan bersamanya 20 dirham atau 2 ekor kambing.”

Al-Bukhari menambahkan:

((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.))

“Jika dia tidak memiliki unta *bintu makhadh* sesuai dengan ketentuannya, namun dia memiliki unta *ibnu labun*, maka unta *ibnu labun* tersebut diterima darinya dan tidak ada (pengembalian) apa pun bersamanya.”

Ketentuan ini telah disepakati oleh para ulama. Lalu andaikata dia tidak mendapatkan salah satu dari keduanya (*bintu makhadh* dan *ibnu labun*), maka dia diperbolehkan membeli salah satu dari keduanya yang dikehendakinya menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Syafi’i. Ada yang berpendapat, dia hanya wajib membeli *bintu makhadh*, ini adalah pendapat Malik dan Ahmad. Sedangkan perkataan: ((وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ)) “dan dia memberikan bersamanya 20 dirham atau 2 ekor kambing” adalah pendapat asy-Syafi’i, Ahmad dan ulama ahli hadits. Dari at-Tsauri: ((عَشْرَةَ)) “sepuluh (dirham)” dan ia adalah riwayat dari Ishaq. Dari Malik: “Pemilik harta diwajibkan membeli hewan dengan usia tersebut, tanpa perlu menambal (kekurangan).”

Al-Khatthabi berkata: “Ada kemungkinan *asy-Syaari*’ (Nabi ﷺ) menjadikan 2 ekor kambing atau 20 dirham sebagai ukuran dalam tambalan (kekurangan), agar beliau tidak menyerahkan urusan kepada ijtihad petugas zakat. Karena dia mengambil zakat di air (tempat minum hewan) yang umumnya tidak ada hakim dan tidak ada *muqawwim* (juru

taksir harga), lalu beliau ﷺ mengaturnya dengan sesuatu yang dapat menghilangkan perselisihan; seperti: menambal dengan satu *sha'* dalam masalah *musharrah* (hewan yang ditahan air susunya sebelum dijual agar kelihatan banyak, yaitu ketika si pembeli tidak rela menerima air susunya itu); dan masalah *ghurrah* dalam masalah janin (membayar diyat berupa budak laki-laki atau perempuan atas janin yang terbunuh di dalam perut ibunya), *wallaahu a'lam.*” Dan di antara kedua kalimat tersebut terdapat perkataan: ((وَفِيَّ صَدَقَةِ الْغَنَمِ)) “Menegenai zakat kambing ...” dan nanti juga akan disebutkan peringatan atas kalimat yang dibuangnya darinya di tempat lain.

Perkataan: [إِذَا كَانَتْ] “Jika ia telah menjadi.” Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((إِذَا بَلَغَتْ)) “Jika ia telah mencapai.”

Perkataan: [فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ] “Jika ia telah melebihi 120 ekor.” Disebutkan dalam surat ‘Umar:

((فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ.))

“Jika ia telah menjadi 21 ekor hingga mencapai 200 ekor, maka padanya terdapat kewajiban zakat berupa 2 ekor kambing.”

Dan telah disebutkan pendapat al-Ishtakhri mengenai hal itu berikut kritikan atasnya.

Perkataan: [فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ] “Jika ia telah melebihi 300 ekor, maka pada setiap (kelipatan) seratus ekor terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing.” Inti hadits ini adalah, tidak diwajibkan kambing yang keempat hingga lengkap berjumlah 400 ekor. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka berkata: “Faedah penyebutan 300 ekor adalah untuk menerangkan nishab yang ada setelah 300, karena yang ada sebelumnya berbeda-beda.” Dari sebagian ulama Kufah seperti al-Hasan bin Shalih dan satu riwayat dari Ahmad menyatakan: “Jika bertambah 1 ekor atas 300 ekor (301), maka wajib 4 ekor kambing.”

Perkataan: [قَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَأٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ] “Maka pada setiap (kelipatan) seratus ekor, terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Jika hewan ternak seseorang”

Catatan Penting

Dari kalimat yang ada di antara kedua kalimat tersebut, al-Bukhari juga mengutip perkataan: ((وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ)) “Dan dalam zakat tidak dikeluarkan hewan tua renta yang telah tanggal gigi-giginya” hingga akhir kalimat yang disebutkannya pada bab setelah ini. Dan dari kalimat yang ada di antara kedua kalimat tersebut, al-Bukhari juga mengutip penggalan perkataan: ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقَيْنِ)) “Hewan yang terpisah-pisah tidak boleh digabungkan” hingga bagian akhir kalimat yang disebutkannya pada babnya. Demikian pula dengan perkataan: ((وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ)) “Jika harta dua orang yang berkongsi bercampur” hingga bagian akhir yang disebutkannya pada babnya. Hadits ini mengiringi perkataan di sini: ((فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ الْخ)) “Jika hewan ternak seseorang ...” Ini adalah satu hadits yang mencakup berbagai ketentuan hukum yang telah dipisah-pisahkan oleh penulis (al-Bukhari) menjadi beberapa bab tanpa memperhatikan urutan kalimatnya. Akan tetapi, berdasarkan pendapat dalam hal kesesuaiannya dengan judul bab yang telah disebutkan.

Perkataan: [وَفِي الرَّقَّةِ] “Pada perak.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan huruf *qaf* tanpa *tasydid*, yaitu perak murni, baik yang ditempa maupun yang tidak ditempa. Ada pendapat yang mengatakan, asal katanya adalah الْوَرَقُ lalu huruf *wawu* dibuang dan digantikan dengan huruf *ha* (di akhirnya). Ada pendapat lagi yang mengatakan, lafazh tersebut diungkapkan untuk emas dan perak, berbeda dengan الْوَرَقُ. Atas dasar inilah, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum asal dalam zakat dua logam mulia adalah nishab perak, maka jika emas telah mencapai kadar yang nilainya 200 dirham perak murni, maka diwajibkan zakat padanya, yaitu 2,5 %. Ini adalah pendapat az-Zuhri, namun jumhur ulama berbeda pendapat dengannya.

Perkataan: [فَإِنْ أَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً] “Namun jika perak tersebut hanya mencapai 190 puluh (dirham).” Kalimat ini memunculkan dugaan bahwa ketika perak melebihi 190 (dirham) namun belum mencapai 200 (dirham), maka padanya terdapat kewajiban zakat. Padahal tidaklah seperti itu. Sesungguhnya beliau menyebutkan sembilan puluh, karena ia adalah akhir hitungan عَقْدُ sebelum seratus. (Karena) dalam menghitung, jika sudah melampaui الْآحَاد (angka satuan), maka susunan hitungannya adalah dengan الْعُقُودُ (jamak dari عَقْدُ) seperti puluhan (الْعَشْرَاتُ), ratusan (الْمِائَاتُ) dan ribuan (الْأُلُوفُ). Jadi, beliau menyebutkan sembilan puluh (pada lafazh: “seratus sembilan puluh”) tersebut untuk menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada jumlah yang kurang dari 200 dan hal itu ditunjukkan oleh sabda beliau terdahulu: (لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ) “Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang kurang dari lima *uqiyah*.”

Perkataan: [إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا] “Kecuali jika pemiliknya berkehendak.” Yang disebutkan dalam tiga tempat, maksudnya adalah: إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ مُتَطَوِّعًا (kecuali jika dia memberikan sumbangan).



BAB 39

**Kambing Yang Tua, Kambing Yang Cacat,
Dan Kambing Jantan Tidak Boleh Diambil
Dalam (Pembayaran) Zakat Kecuali Jika
Dikehendaki Oleh Petugas Zakat**

٣٩ - بَابُ لَا تُؤْخَذُ⁸⁹ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ
وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي
ثُمَّامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ
عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.

1455. Muhammad bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Tsumamah meriwayatkan kepadaku bahwa Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadanya, bahwa Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ telah menetapkan baginya kewajiban yang telah

⁸⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: يُوْخَذُ.

diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, yaitu: “Dan kambing yang tua (yang telah tanggal gigi-giginya), kambing yang cacat, dan kambing jantan tidak boleh dikeluarkan dalam (pembayaran) zakat kecuali bila dikehendaki oleh petugas zakat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ - إِلَى قَوْلِهِ - مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ] “Bab: Kambing yang tua tidak boleh diambil ... jika dikehendaki oleh petugas zakat.” Masih diperselisihkan mengenai harakat lafazh الْمُصَدِّقُ. Mayoritas perawi naskah *Shahiikhul Bukhari* berpendapat bahwa lafazh tersebut dibaca dengan men-tasydid-kan huruf *shad*, dan yang dimaksud adalah pemilik (harta). Inilah pendapat yang dipilih Abu ‘Ubaid; adapun asumsi makna haditsnya adalah: “Kambing yang tua dan kambing yang cacat tidak boleh diambil sama sekali, dan kambing jantan, maksudnya kambing pejantan, tidak boleh diambil kecuali dengan keridhaan pemilik(nya), karena dia membutuhkannya. Maka, mengambilnya tanpa keridhaan pemiliknya dapat mendatangkan bahaya bagi pemiliknya, *wallaahu a’lam*.” Atas dasar ini, maka *istitsna’* (pengecualian) tersebut hanya mencakup jenis yang ketiga (kambing jantan).

Di antara ulama ada yang mengharakatnya dengan mencantumkan huruf *shad* tanpa *tasydid* (الْمُصَدِّقُ), maksudnya petugas zakat. Seakan-akan beliau ﷺ mengisyaratkan dengan hal itu pada pemberian kuasa kepada petugas zakat dalam melakukan i’tihadnya, karena dia diposisikan sebagai wakil (pemilik harta), sehingga tidak boleh membelanjakan harta tanpa adanya kemaslahatan. Dengan begitu, dia membatasi diri pada tuntutan kaidah-kaidah dasar. Inilah pendapat asy-Syafi’i dalam kitab *al-Burwaithi*, redaksinya adalah: “Kambing yang cacat, kambing jantan, dan kambing yang tua (yang telah tanggal gigi-giginya) tidak boleh diambil, kecuali jika petugas zakat berpandangan bahwa hal itu lebih utama (lebih bermaslahat) bagi orang-orang miskin, maka dia boleh mengambilnya berdasarkan pertimbangan tersebut.” Keterangan

ini lebih menyerupai kaidah asy-Syafi'i mengenai cakupan *istitsna'* terhadap seluruh lafazh yang disebutkan sebelumnya. Maka andaikata seluruh kambing itu cacat, misalnya, atau pejantan, maka mencukupi baginya (sah baginya) jika dia mengeluarkan zakat darinya.

Adapun pendapat ulama madzhab Maliki menyatakan: “Pemilik harta wajib membeli kambing yang mencukupi (sah), karena berpedoman dengan zhahir hadits ini.” Namun dalam riwayat lain yang ada pada mereka, sama seperti pendapat yang pertama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَرَمَةً] “Hewan yang tua.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, yaitu kambing yang tua, yang telah tanggal gigi-giginya.

Perkataan: [ذَاتُ عَوَارٍ] “Kambing yang cacat.” Dengan mem-*fat-hab*-kan dan (boleh juga) men-*dhammah*-kan huruf ‘*ain*, yaitu kambing yang cacat. Ada pendapat yang mengatakan, bila dibaca *fat-hab* (huruf *ain* عَوَارٍ), artinya cacat, sedangkan bila dibaca *dhammah* (huruf ‘*ain* عَوَارٍ), artinya picak matanya. Namun masih diperselisihkan mengenai batasannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa cacat tersebut merupakan cacat yang dapat menetapkan hak untuk mengembalikan sesuatu yang sudah dibeli dalam transaksi jual-beli. Ada pendapat yang mengatakan, cacat tersebut merupakan cacat yang menghalangi keabsahan dalam berkorban. Dan termasuk ke dalam pengertian cacat adalah hewan yang sakit, hewan jantan jika dikaitkan dengan hewan betina, dan hewan yang belia usianya jika dikaitkan dengan hewan yang lebih tua darinya.



BAB 40

Mengambil Anak Kambing Betina Dalam Pembayaran Zakat

٤٠ - بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.^{٩٠} وَقَالَ
الَلَيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا.

1456. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri. Dan al-Laits berkata: 'Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: 'Demi Allah, andaikata mereka menghalangiku dari anak kambing betina yang dahulu mereka

⁹⁰ ح. وقال: (ق) dan (ص) Dalam naskah.

tunaikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku memerangi mereka karena menghalanginya.”

١٤٥٧ - قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ، فَتَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

1457. ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Tidaklah hal itu melainkan tahulah aku bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ untuk memerangi (mereka), maka aku (pun) mengetahui bahwa itulah kebenaran.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ] “Bab: Mengambil anak kambing betina dalam pembayaran zakat.” Lafazh الْعَنَاق dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf ‘ain. Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan penggalan kisah ‘Umar bersama Abu Bakar mengenai peperangan melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Di dalamnya terdapat perkataan: ((لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا)) “andaikata mereka menghalangiku dari anak kambing betina.” Tampaknya dengan judul bab ini, yang dicantumkan setelah judul bab terdahulu, al-Bukhari ingin mengisyaratkan diperbolehkannya mengambil kambing kecil dalam pembayaran zakat. Karena kambing kecil itu tidak memiliki cacat selain dari usianya yang belia, sehingga ia lebih utama (untuk diambil) daripada kambing yang tua apabila petugas zakat memang berpandangan demikian. Inilah rahasia yang terdapat dalam pemilihan lafazh الْأَخْذُ “mengambil” dalam judul bab, bukan الْإِعْطَاءُ “memberikan.”

Ulama madzhab Maliki berbeda pandangan dalam hal ini, mereka berkata: “Maknanya, mereka menunaikannya (anak kambing betina) dengan kambing yang pantas (sah sebagai pembayaran zakat).” Abu Hanifah dan Muhammad bin al-Hasan berkata: “Ia menunaikannya dengan yang lainnya.”

Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan العَنَاقُ dalam hadits ini adalah kambing *jadza'ah*, namun ini menyalahi zhahir (hadits). *Wallaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan di sela-sela sanad: [وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْخ] “Dan al-Laits berkata: ‘Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepadaku’” Hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli dalam kitab *az-Zuhriyyaat* dari Abu Shalih, dari al-Laits. Dan mengenai, al-Laits memiliki sanad lain melalui jalur periwayatan lain, yang nanti akan disebutkan dalam kitab yang membahas mengenai orang-orang murtad (no. 6924), dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab.



BAB 41

Harta Manusia Yang Berharga Tidak Boleh Diambil Dalam Pembayaran Zakat

٤١ - بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا⁹¹ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: ((إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ⁹² قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ⁹³ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ

⁹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: معاذنا علي.

⁹² Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan lafazh: قد.

⁹³ Dalam naskah (ص) tidak tercantum lafazh: الصلاة.

عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ⁹⁴ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا
فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)).

1458. Umayyah bin Bistham meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Rauh bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah, dari Yahya bin 'Abdillah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa tatkala Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz رضي الله عنه ke negeri Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Lalu jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu pada hari dan malam mereka. Lalu jika mereka telah melakukan shalat, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Lalu jika mereka menaatinya, maka ambillah dari mereka dan berhati-hatilah terhadap harta-harta manusia yang berharga."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ] "Harta manusia yang berharga tidak boleh diambil dalam pembayaran zakat." Judul bab ini membatasi kemutlakan hadits, karena di dalamnya disebutkan: ((تَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)) "Berhati-hatilah terhadap harta-harta manusia yang berharga," tanpa dibatasi dengan lafazh zakat (فِي الصَّدَقَةِ). Padahal tingkat kehati-hatian manusia (dalam menjaga) harta mereka sama saja, baik itu terhadap harta yang berharga maupun yang lainnya. Sebab itulah al-Bukhari membatasinya dalam judul bab dengan lafazh zakat (yakni dalam pembayaran zakat), dan pembatasan itu cukup jelas dari redaksi hadits, karena ia berkenaan dengan urusan zakat.

⁹⁴ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan lafazh: تَوَخَّذْ.

Lafazh الْكَرَائِمُ adalah bentuk jamak dari lafazh كَرِيمَةٌ. Dikatakan: كَرِيمَةٌ نَاقَةٌ artinya unta yang banyak air susunya. Dan yang dimaksud (dengan كَرَائِمَ di sini) adalah harta-harta yang berharga dari jenis apa pun. Dikatakan: لَهُ نَفِيسٌ “ia (sesuatu) begitu berharga baginya”, karena jiwa (نَفْسٌ) pemiliknya bergantung kepadanya. Arti asal dari lafazh الْكَرِيمَةُ adalah banyaknya kebaikan. Harta yang berharga diungkapkan dengan lafazh كَرِيمٌ, karena banyak manfaatnya. Dan kelanjutan hadits ini nanti akan dijelaskan menjelang pembahasan mengenai zakat fitrah (no. 1496), *insya Allah* ﷻ .



BAB 42

Tidak Ada Kewajiban Zakat Pada Unta Yang Jumlahnya Kurang Dari Lima Ekor

٤٢ - بَابُ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ ذُوْدٌ صَدَقَةٌ

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذُوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ)).

1459. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Abi Sha'sha'ah al-Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari lima *wasaq*. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima *uqiyah*. Dan, tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ دَرْدُ صَدَقَةٍ] “Bab: Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor.” Lafazh دَرْدُ—dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf dzal, men-sukun-kan huruf wawu, dan setelahnya huruf dal—. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari menyandarkan lafazh خَمْسٍ kepada lafazh دَرْدُ, karena lafazh دَرْدُ bisa untuk mudzakkar dan juga mu-annats. Al-Bukhari menyandarkan lafazh خَمْسٍ kepada lafazh jamak, karena lafazh دَرْدُ bisa merupakan lafazh mufrad dan bisa juga jamak. Adapun pendapat Ibnu Qutaibah bahwa lafazh دَرْدُ merupakan bentuk tunggal, maka dia tidak dapat menolak apa yang dinukil oleh ulama lainnya bahwa lafazh tersebut juga merupakan lafazh jamak.”

Mayoritas ulama berpendapat, lafazh دَرْدُ adalah bilangan dari tiga hingga sepuluh, dan ia tidak memiliki bentuk tunggal dari sisi lafazhnya. Abu ‘Ubaid berkata: “Yaitu bilangan dari dua hingga sepuluh.” Abu ‘Ubaid melanjutkan: “Dan lafazh ini dikhususkan untuk bentuk mu-annats.” Sibawaih berkata: “Anda katakan: ثَلَاثُ دَرْدُ, karena lafazh دَرْدُ berbentuk mu-annats, dan ia bukanlah isim yang bisa dibentuk menjadi jamak taksir (mudzakkar).” Al-Qurthubi berkata: “Lafazh asalnya yaitu دَا دَرْدُ, yang berarti menolak sesuatu. Ia adalah bentuk mashdar (kata dasar). Seakan-akan orang yang memilikinya dapat mempertahankan diri dari perihnya kefakiran serta beratnya kemelaratan dan dalam mencari kebutuhan.”

Adapun perkataan ((مِنْ الْإِبِلِ)) adalah keterangan bagi lafazh دَرْدُ. Ibnu Qutaibah mengingkari bahwa yang dimaksud dengan lafazh دَرْدُ adalah bentuk jamak, dia berkata: “Tidak sah jika dikatakan: خَمْسُ دَرْدُ, sebagaimana tidak sah jika dikatakan: خَمْسُ تَوْبٍ.” Namun para ulama menganggapnya keliru dalam hal itu. Dalam hal ini, Abu Hatim as-Sijistani berdalih: “Mereka meninggalkan qiyas (aturan baku menurut ilmu sharf) berkenaan dengan bentuk jamak, mereka mengatakan: خَمْسُ دَرْدُ, untuk lima ekor unta, sebagaimana mereka juga mengatakan: ثَلَاثُ مَائَةٍ tanpa mengacu pada qiyas.” Al-Qurthubi berkata: “Hal ini jelas

bahwa lafazh ذَرْدٌ adalah bentuk tunggal dalam lafazhnya. Namun yang paling masyhur adalah pendapat ulama-ulama terdahulu bahwa lafazh tersebut tidak hanya diungkapkan untuk bentuk tunggal.”

Az-Zain bin al-Munayyir juga berkata: “Adapun judul bab ini berkaitan dengan zakat unta. Al-Bukhari memisahkannya dari bab lainnya (bab 36 dan 37), karena judul bab sebelumnya disusun dengan menggunakan bentuk kalimat positif (adanya kewajiban zakat), sedangkan judul bab ini disusun dalam bentuk kalimat negatif (tidak adanya kewajiban zakat). Karena itulah, al-Bukhari memisahkan di antara kedua bab itu dengan zakat kambing dan yang mengiringinya.” Demikian pendapat al-Munayyir. Dan tidak samar lagi bahwa hal itu terlalu dipaksakan. Sementara yang tampak bagi penulis (al-Bukhari) bahwa judul bab ini berkaitan dengan kambing yang diberikan dalam pembayaran zakat, dilihat dari aspek bahwa yang wajib pada 5 ekor unta adalah menzakati 1 ekor kambing. Sedangkan kaitan judul bab ini dengan zakat unta telah cukup jelas. Jadi, judul bab ini memiliki kaitan dengan keduanya (zakat unta dan kambing) sama seperti judul bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْصَةَ الْمَازِنِيِّ] “Dari Muhammad bin ‘Abdirrahman bin Abu Sha’sha’ah al-Mazini.” Seperti itulah lafazh yang tertulis dalam riwayat Malik. Padahal yang dikenal bahwa perawi itu adalah Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdirrahman bin ‘Abdillah bin Abu Sha’sha’ah, dia dinisbatkan kepada kakeknya dan kakeknya dinisbatkan kepada kakeknya.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Seperti itulah lafazh yang diriwayatkan oleh Malik. Sedangkan Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Abu Usamah, dari al-Walid bin Katsir, dari Muhammad yang ini, dari ‘Amr bin Yahya dan ‘Ibad bin Tamim, keduanya dari Abu Sa’id. Sementara al-Baihaqi menukil dari

Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli bahwa Muhammad mendengar hadits ini dari tiga orang dan bahwa kedua jalur periwayatan tersebut *mahfuzh* (dikenal demikian). Adapun pembahasan hadits bab ini selengkapnya telah disebutkan dalam bab “Zakat Perak” (no. 1447).



BAB 43

Zakat Sapi

٤٣ - بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَأُغْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ
بِبَقَرَةٍ لَهَا خُورٌ)). وَيُقَالُ جُورٌ. تَجَارُونَ: تَرْفَعُونَ⁹⁵ أَصْوَاتَكُمْ
كَمَا تَجَارُ الْبَقَرَةُ.

Abu Humaid berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Sungguh akan aku beritahukan tentang kedatangan seorang laki-laki kepada Allah dengan membawa sapi yang menguak (خُورٌ).” Dan ada pendapat yang mengatakan: جُورٌ. (Seperti) lafazh تَجَارُونَ artinya: kalian meninggikan suara kalian sebagaimana sapi meninggikan suara.

١٤٦٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أُو وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ،

⁹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: أي ترفعون.

أَوْ كَمَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَدْعُو لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطُوهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ((. رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1460. ‘Umar bin Hafsh bin Ghiyath meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-‘Amasy meriwayatkan kepada kami dari al-Ma’rur bin Suwaid, dari Abu Dzarr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dia (al-Ma’rur) berkata: “Aku menemuinya (Abu Dzarr), dia berkata: ‘Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya—atau demi Yang tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain-Nya, atau sebagaimana dia bersumpah—tidaklah seorang laki-laki pemilik unta, sapi atau kambing yang tidak menunaikan haknya melainkan hewan tersebut akan didatangkan pada hari Kiamat dalam keadaan yang lebih besar dan lebih gemuk. Hewan tersebut menginjaknya dengan terompah-terompahnya dan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya. Tatkala hewan terakhir telah melintas, maka hewan yang pertama akan dikembalikan kepadanya, hingga pengadilan selesai dilakukan di antara manusia.’” Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukair dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ.

[Hadits nomor 1460 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6638]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ] “Bab: Zakat Sapi.” Lafazh الْبَقَرُ adalah *isim jins* yang dipergunakan untuk *mu'zaka'ar* dan juga *mu-annats*. Lafazh

ini diderivasikan dari ungkapan: *بَقَرَتِ الشَّيْءَ*, artinya kamu membelah sesuatu, karena sapi itu membelah tanah dengan bajak.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari mengakhirkan pembahasan zakat sapi, karena sapi adalah hewan ternak yang paling sedikit keberadaan dan nishabnya. Dalam bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits yang berkaitan dengan nishab sapi, karena hadits yang berkaitan dengannya tidak ada yang memenuhi kriteria al-Bukhari. Jadi, asumsi lafazh judul babnya *إِجَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ* ‘Diwajibkannya Zakat Sapi’. Itu karena lafazh *إِجَابُ* (diwajibkannya) termasuk lafazh yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam hadits bab ini. Hal itu ditunjukkan oleh adanya ancaman apabila meninggalkannya, karena meninggalkan sesuatu yang tidak wajib tidak akan dikenai ancaman.”

Ibnu Rasyid berkata: “Dalil ini membutuhkan muqadimah (premis), yaitu bahwa tidak ada kewajiban pada sapi selain zakat. Dan isyarat mengenai hal itu telah disebutkan di awal-awal Kitab ‘az-Zakaah’. Di situ, al-Bukhari berkata: Bab ‘Dosa Orang yang Tidak Membayar Zakat.’ Dalam bab tersebut al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah, akan tetapi di dalamnya tidak disebutkan sapi. Dari sanalah, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Dzar dalam bab ini, dan mengisyaratkan bahwa penyebutan sapi juga terdapat pada jalur periwayatan lain dalam hadits Abu Hurairah, *wallaahu a’lam*.”

Ibnu Baththal beranggapan bahwa hadits Mu’adz yang diriwayatkan secara *marfu’*:

((إِنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً))

“Sesungguhnya pada setiap 30 ekor sapi terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor sapi *tabii*’ (anak sapi yang sudah tidak menyusu), dan pada setiap 40 ekor sapi terdapat kewajiban zakat berupa 1 ekor sapi *musinnah*.”

Ini adalah hadits *muttashil* yang shahih, dan hadits serupa juga terdapat dalam kitab *ash-Shadaqaat* karya Abu Bakar dan ‘Umar. Pendapat Ibnu Baththal ini perlu ditinjau ulang.

Mengenai hadits Mu’adz di atas, hadits itu diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*. Sementara at-Tirmidzi berkata: “Derajat hadits ini hasan.” Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*. Namun mengenai penilaian keshahihiannya perlu ditinjau ulang, karena Masruq tidak pernah bertemu dengan Mu’adz, dan at-Tirmidzi menilainya berderajat *hasan* karena adanya beberapa hadits penguat (*syawahid*).

Hadits yang sama juga terdapat dalam *al-Muwaththa’* melalui jalur Thawus dari Mu’adz. Namun riwayat Thawus dari Mu’adz juga berstatus *munqathi’* (terputus sanadnya). Dan dalam bab ini terdapat hadits dari ‘Ali pada riwayat Abu Dawud. Sedangkan perkataan Ibnu Baththal bahwa hadits serupa terdapat dalam kitab *ash-Shadaqaat* karya Abu Bakar merupakan kekeliruan darinya, karena penyebutan sapi itu sama sekali tidak terdapat dari jalur-jalur periwayatan hadits Abu Bakar. Hanya saja, hadits tersebut memang terdapat dalam kitab ‘Umar, *wallaahu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ] “Abu Humaid berkata.” Yaitu Abu Humaid as-Sa’idi. Ini adalah penggalan dari hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dari beberapa jalur periwayatan. Penggalan hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dalam Kitab “Tarkul Hiyal,” tepatnya di tengah-tengah hadits tersebut.

Perkataan: [لَأَعْرِفَنَّ] “Sungguh akan aku beritahukan.” Artinya, sungguh aku akan beritahukan kepada kalian besok mengenai keadaan ini. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((لَا أَعْرِفَنَّ)) “Tidak, sungguh akan aku beritahukan”, yaitu dengan mencantumkan huruf *nafi*. Artinya, tidak sepatutnya kalian berada dalam keadaan (seperti) ini, karena itu aku beritahukan kalian mengenainya.

Perkataan: [مَا جَاءَ اللَّهُ رَجُلٌ] “Tentang kedatangan seorang laki-laki kepada Allah.” Posisi lafazh مَا adalah sebagai مَا *mashdariyyah*. Artinya, [سَاجِدٌ رَجُلٌ إِلَى اللَّهِ] ([Sungguh akan aku beritahukan] kedatangan seorang laki-laki kepada Allah).

Perkataan: [لَهَا حُورٌ] “(Dengan membawa sapi) yang menguak.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan huruf *wawu* tanpa *tasydid*. Artinya, bunyi suara sapi (uak).

Perkataan: [وَيُقَالُ جَوَارٌ] “Dan ada pendapat yang mengatakan: جَوَارٌ.” Ini adalah perkataan al-Bukhari. Dengan mengatakan ini, al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa kata ini ditulis dengan mencantumkan huruf *kha* dan huruf *wawu* yang tidak ber-*tasydid* (جَوَارٌ), dan juga ditulis dengan mencantumkan huruf *jim* dan huruf *wawu* yang di atasnya terdapat huruf *hamzah* (جَوَارٌ). Kemudian al-Bukhari menafsirkan lafazh tersebut dengan berkata: “Lafazh تَجَارُونَ berarti kalian meninggikan suara kalian.” Ini adalah kebiasaan al-Bukhari apabila berhadapan dengan satu lafazh *gharib* (janggal) yang kebetulan sama dengan kata yang terdapat dalam al-Qur-an maka dia pun menukil penafsiran lafazh yang berasal dari al-Qur-an tersebut. Penafsiran mengenai lafazh tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari as-Suddi, juga diriwayatkan melalui jalur ‘Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu ‘Abbas mengenai firman-Nya: ﴿يَجْرُونَ﴾ “... berteriak-teriak meminta tolong.” (QS. Al-Mu’minun: 64) Ibnu Abbas menafsirkan: “Mereka meminta pertolongan.”

Al-Qazzaz berkata: “Lafazh الْجَوَارُ—dibaca dengan mencantumkan huruf *kha*, dan lafazh الْجَوَارُ dibaca dengan mencantumkan huruf *jim*—mengandung makna yang sama apabila dikaitkan dengan sapi.” Ibnu Sidah berkata: “Ungkapan حَارَ الرَّجُلُ, artinya seorang laki-laki meninggikan suaranya ketika memohon.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ] “Dari al-Ma’rur bin Suwaid.” Lafazh الْمَعْرُورُ dibaca dengan mencantumkan huruf ‘*ain* (الْمَعْرُورُ).

Perkataan: [قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ] “Dia (al-Ma’rur) berkata: ‘Aku menemuinya (Abu Dzar).’” Itu adalah perkataan al-Ma’rur dan *dhamir* (kata ganti orang ketiga) merujuk kepada Abu Dzar, dan dialah orang yang bersumpah itu.

Perkataan: [أَوْ كَمَا حَلَفَ] “Atau sebagaimana dia bersumpah.” Al-Bukhari mengisyaratkan dengan perkataan itu bahwa dia (al-Ma’rur) tidak dapat memastikan lafazh yang digunakan untuk bersumpah. Perkataan: [أَعْظَمَ] “Lebih besar.” Dengan dibaca secara *manshub*, karena posisinya dalam kalimat sebagai *hal* (keterangan keadaan). Perkataan: [وَأَسْمَنَهُ] “Dan lebih gemuk.” Di-*’athaf*-kan kepada lafazh أَعْظَمَ. Perkataan: [جَارَتْ] “Telah melintas,” yakni telah melewati. Dan Perkataan: [رُدَّتْ] “Dikembalikan,” yakni diulangi.

Perkataan: [لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا] “Yang tidak menunaikan haknya.” Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Waki’ dan Abu Mu’awiyah dari al-A’masy: ((لَا يُؤَدِّي زَكَاَتَهَا)) “Yang tidak menunaikan zakatnya.” Lafazh ini lebih memperjelas maksud judul bab ini. Pembahasan *matan* hadits bab ini selengkapnya telah disebutkan di awal-awal Kitab “az-Zakaah.”

Perkataan: [يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ] “Yang memiliki unta atau sapi.” Hadits ini dijadikan dalil atas persamaan antara zakat sapi dan unta dalam hal nishab. Namun tidak terdapat dalil dalam lafazh itu, karena Nabi ﷺ mengiringinya dengan (penyebutan) kambing, sedangkan berdasarkan kesepakatan ulama nishab sapi tidak sama dengan nishab unta.

Catatan Penting

Pada awal hadits ini, Muslim meriwayatkan kisah yang di dalamnya disebutkan: ((هُمْ الْأَذْكَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا)) “Mereka adalah orang-

orang yang paling banyak hartanya, kecuali orang yang mengatakan begini dan begitu.” Dan al-Bukhari telah mencantumkan penggalan hadits ini secara tersendiri, lalu meriwayatkannya dalam Kitab “al-Aimaan wan Nudzuur” dengan sanad ini, namun di sana dia tidak menyebutkan ukuran yang telah disebutkannya di sini.

Perkataan: [رَوَاهُ بُكَيرٌ] “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukair.” Yaitu Bukair bin ‘Abdillah bin al-Asyaj. Maksud al-Bukhari menyebutkan perkataan tersebut adalah untuk menyesuaikan riwayat (Bukair) ini dengan hadits Abu Dzar di atas dalam hal penyebutan sapi, karena kedua hadits ini sama dalam seluruh kandungannya. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim secara *maushul* melalui jalur periwayatan Bukair dengan sanad ini, dengan lafazh yang panjang.



BAB 44

Berzakat Kepada Kerabat

٤٤ - بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ ⁹⁶)).

Nabi ﷺ bersabda: "... Baginya dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan (pahala) sedekah (zakat)."

١٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ. وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ ⁹⁷: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾... ﴿١٢﴾ قَامَ أَبُو

⁹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: الصدقة.

⁹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: رَضِيَ.

طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا مَحَبُوبٌ...﴾ (٩٢) وَإِنَّ
 أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا
 عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: ((بَيْحُ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا
 قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ)).. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ:
 أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
 تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ:
 رَاحٍ⁹⁸.

1461. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik
 mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin ‘Abdillah bin Abi Thalhah,
 bahwa dia mendengar Anas bin Malik رضى الله عنه berkata: “Abu Thalhah
 adalah Sahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah, yaitu
 kebun kurma. Harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha’
 yang menghadap ke Masjid. Rasulullah ﷺ selalu memasukinya dan
 meminum air yang baik di dalamnya.”

Anas berkata: “Ketika turun ayat ini: *Kamu tidak akan memperoleh
 kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu
 cintai ...*’ (QS. Ali ‘Imran: 92), Abu Thalhah رضى الله عنه bangkit menemui
 Rasulullah ﷺ lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah ﷻ
 telah berfirman: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum*

⁹⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: رَاحٍ.

kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai' (QS. Ali 'Imran: 92) Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha', dan sesungguhnya ia telah disedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebajikannya dan simpanannya di sisi Allah. Maka pergunakanlah kebun itu di mana saja yang Allah perlihatkan kepada engkau."

Anas melanjutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wah, itu adalah harta yang menguntungkan (رَاحٍ). Itu adalah harta yang menguntungkan. Sungguh aku telah mendengar apa yang telah kamu katakan. Sesungguhnya aku berpandangan agar kamu memberikannya kepada kaum kerabat.' Abu Thalhah berkata: 'Akan aku laksanakan, wahai Rasulullah.' Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabat dan anak-anak pamannya."

Riwayatnya ('Abdullah bin Yusuf) diriwayatkan juga (dikuatkan) secara *mutaba'ah* oleh Rauh (bin 'Ubadah). Yahya bin Yahya dan Isma'il berkata dari Malik: رَاحٍ (menggantikan lafazh: رَاحٍ).

[Hadits nomor 1461 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2318, 2752, 2758, 2769, 4554, 4555, dan 5611]

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعِظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: ((تُكْثِرُونَ اللَّغْنَ وَتَدْعُونَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ)) . ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ. فَقَالَ: ((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟)) فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: ((نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا)) فَأُذِنَ لَهَا. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيِّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ. أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ)) .

1462. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Zaid mengabarkan kepadaku dari 'Iyadh bin 'Abdillah, dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Rasulullah ﷺ keluar menuju mushalla (tanah lapang tempat shalat) pada hari raya 'Iedul Adh-ha atau 'Iedul Fithri. Kemudian beliau berpaling lalu menasihati orang-orang dan memerintahkan mereka agar bersedekah. Beliau bersabda: 'Wahai manusia, bersedekahlah.' Lantas beliau melintasi kaum perempuan lalu bersabda: 'Wahai kaum perempuan! Bersedekahlah, karena aku telah melihat bahwa kalian sebagai mayoritas penghuni Neraka.' Lalu mereka bertanya: 'Disebabkan apa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Disebabkan kalian sering melakukan sumpah serapah dan kufur/ingkar terhadap (pemberian) suami. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya, yang lebih dapat menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas, selain dari salah seorang dari kalian, wahai kaum perempuan.' Kemudian beliau berpaling.

Tatkala beliau tiba di kediamannya, Zainab istri Ibnu Mas'ud datang meminta izin kepada beliau. Lalu ada yang berkata: 'Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab.' Beliau bertanya: 'Zainab yang mana?' Dijawab: 'Istri Ibnu Mas'ud.' Beliau berkata: 'Ya. Izinkanlah dia.' Lalu dia pun diberi izin. Zainab berkata: 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya hari ini engkau telah memerintahkan agar bersedekah. Sedangkan aku memiliki perhiasan, lalu aku bermaksud bersedekah dengannya. Namun Ibnu Mas'ud beranggapan bahwa dia dan anaknya adalah orang yang paling berhak aku sedekahi dengannya.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Ibnu Mas'ud benar. Suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak kamu bersedekah dengannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقْرَابِ] "Bab: Berzakat kepada kerabat." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Alasan al-Bukhari berargumentasi untuk (judul bab) tersebut dengan hadits-hadits bab ini adalah; manakala sedekah sunnah yang diberikan kepada kaum kerabat itu tidak berkurang pahalanya, karena dalam hal ini sedekah sunnah itu sudah diberikan kepada yang berhak menerimanya dan sekaligus sebagai penyambung tali persaudaraan, maka sedekah wajib juga seperti itu. Akan tetapi, dibolehkannya memberikan sedekah sunnah kepada orang yang wajib dinafkahi oleh seseorang, tidak berarti bahwa sedekah wajib (zakat) juga demikian (boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi)."

Namun pendapat az-Zain bin al-Munayyir disanggah oleh al-Isma'ili, bahwa sedekah yang terkandung dalam hadits-hadits yang disebutkan al-Bukhari itu adalah sedekah mutlak, bukan sedekah wajib. Oleh karena itu, argumentasinya tidak akan sempurna kecuali jika dia bermaksud untuk berargumentasi bahwa kaum kerabat itu lebih berhak terhadap zakat (sedekah wajib). Alasannya, karena Nabi ﷺ menilai bahwa memberikan sedekah sunnah kepada kaum kerabat adalah lebih utama. Jika itu yang dimaksud, maka ketika itulah argumentasi tersebut menjadi representatif.

Ibnu Rasyid berkata: “Pemahaman yang disimpulkan penulis (al-Bukhari) dari hadits Abu Thalhah (no. 1461) boleh jadi berkenaan dengan apa yang dipahaminya dari ayat. Hal itu karena makna infak yang terdapat dalam firman-Nya: ﴿ حَتَّى تُنْفِقُوا ﴾ ‘sebelum kamu menginfakkan’ lebih umum daripada infak wajib (sedekah wajib) atau infak sunnah (sedekah sunnah). Lalu Abu Thalhah mengamalkan ayat itu pada salah satu bagian yang tercakup oleh makna infak tersebut. Sehingga diperbolehkan mengamalkan ayat tersebut pada elemen-elemen lain yang tercakup olehnya. Hal itu tidak bertentangan dengan firman-Nya ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ : ‘Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir’ (QS. At-Taubah: 60) Karena ayat tersebut menunjukkan pembatasan penyaluran sedekah wajib hanya untuk orang-orang yang telah disebutkan. Sedangkan perbuatan Abu Thalhah menunjukkan sikap lebih mendahulukan kaum kerabatnya atas selain mereka. Hal ini karena kaum kerabatnya itu memenuhi salah satu dari beberapa kriteria penerima zakat.” Nanti akan disebutkan kerabat yang dikecualikan dalam sedekah wajib (tidak boleh diberi zakat), tepatnya dua bab setelah bab ini (no. 1466).

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ] “Nabi ﷺ bersabda: ‘Baginya dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah.’” Hadits ini adalah penggalan dari hadits yang di dalamnya terdapat kisah tentang istri Ibnu Mas’ud. Hadits ini akan disebutkan secara *maushul* tiga bab setelah bab ini (no. 1466).

Selanjutnya, penulis (al-Bukhari) menyebutkan dua hadits dalam bab ini, yaitu hadits Anas mengenai Abu Thalhah yang mensedekahkan tanahnya dan hadits Abu Sa’id mengenai kisah istri Ibnu Mas’ud dan selain itu. Pembahasan mengenai hadits Anas akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab “al-Waqf”.

SYARAH HADITS

Perkataan di dalamnya: [بَيْرَحَاءَ] “Bairaha’.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, mem-*fat-hab*-kan

huruf *ra*, dan dengan huruf *ba* yang dibaca panjang (بَيْرَحَاءَ). Mengenai harakatnya, terdapat banyak cara membacanya, sebagaimana yang telah dihimpun oleh Ibnul Atsir dalam *an-Nihaayah*, dia berkata: “Kata ini diriwayatkan dengan mem-*fat-hab*-kan atau meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, dengan mem-*fat-hab*-kan atau men-*dhammah*-kan huruf *ra*, serta dengan dibaca panjang dan pendek. Jumlahnya menjadi delapan dialek.”

Dalam riwayat Hammad bin Salamah tertera: بَرِيحًا, yaitu dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* yang didahulukan atas huruf *ya*. Dan dalam *Sunan Abi Dawud* tertera: بَارِيحًا, sama seperti lafazh sebelumnya, tetapi dengan menambahkan huruf *alif* (setelah huruf *ba*). Al-Baji berkata: “Bacaan yang lebih fasih adalah dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, dan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra* yang dibaca pendek.” Seperti itulah yang dipastikan oleh ash-Shaghani, dan dia berkata: “Kata ini ber-*wazan* فَيْعَلَى dari kata dasar الْبَرَاخُ.” Dia melanjutkan: “Dan siapa saja membacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dan menduga bahwa ia adalah salah satu sumur di Madinah, maka dia telah melakukan kesalahan tulis.”

Perkataan: [تَابَعَهُ رَوَّحٌ] “Riwayatnya (‘Abdullah bin Yusuf) diriwayatkan juga (dikuatkan) secara *mutaba’ah* oleh Rauh.” Maksudnya, dia meriwayatkan dari Malik mengenai perkataan: رَاحٍ dengan huruf *ba*. Hadits *mutaba’ah* ini akan disebutkan melalui jalur periwayatannya secara *maushul* dalam Kitab “al-Buyuu” (no. 2318).

Perkataan: [وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: رَائِحٌ] “Yahya bin Yahya dan Isma’il berkata dari Malik: رَائِحٌ.” Yaitu dengan huruf *ya* (رَاحٍ). Riwayat Yahya nanti akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “al-Wakaalah”. Mughalhai menisbatkannya kepada *Takhrij ad-Daraquthni*, namun dia telah keliru. Sedangkan riwayat Isma’il, yaitu Isma’il bin Abi Uwais, diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Tafsiir”.

Penulis kitab *al-Mathaali* telah keliru menduganya dalam hal ini, dia berkata: “Riwayat Yahya bin Yahya itu dibaca dengan mencantumkan huruf *ba* (رَبِيعٌ).” Seakan-akan terjadi tumpang tindih bagi penulis kitab ini, mana yang bernisbat an-Naisaburi dan mana yang bernisbat al-Andalusi. Padahal yang dimaksud olehnya adalah yang bernisbat al-Andalusi, sedangkan yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah yang bernisbat an-Naisaburi.

Ad-Dani penulis dalam kitab *Athraaf*-nya: “Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya al-Andalusi dengan mencantumkan huruf *ba* (رَبِيعٌ), dan riwayatnya ini dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh sejumlah perawi. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya an-Naisaburi, yaitu dengan mencantumkan huruf *ya* (رَبِيعٌ), dan riwayatnya dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Isma’il dan Ibnu Wahab. Dan hadits ini diriwayatkan oleh al-Qa’nabi dengan lafazh keraguan (أَبُو).” Sedangkan riwayat al-Qa’nabi diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Asyribah” yang dicantumkan dengan lafazh keraguan, sebagaimana yang dikatakan ad-Dani. Namun riwayat pertama itu cukup jelas berasal dari lafazh الرَّبِيعُ, artinya memiliki keuntungan. Ada pendapat yang menyatakan, ia adalah bentuk *fa’il* (رَبِيعٌ) yang berarti *maful* (مَرْبُوحٌ), artinya harta yang diberi keuntungan di dalamnya. Sedangkan riwayat kedua (الرَّابِعُ), artinya orang yang pergi/pulang sore dengan membawa pahalanya.

Ibnu Baththal berkata: “Arti (الرَّابِعُ) adalah jaraknya dekat dan itu adalah harta yang paling berharga. Pendapat lain mengatakan, artinya dia pergi/pulang sore dengan membawa pahala dan pergi pagi dengan membawa pahala, lalu hanya dicukupkan dengan ungkapan pergi pada sore hari, mewakili pergi pagi.” Dan al-Isma’ili beranggapan bahwa orang yang meriwayatkannya dengan mencantumkan huruf *ya* (رَبِيعٌ) telah melakukan kesalahan tulis, *wallaahu a’lam*.

Mengenai hadits Abu Sa’id, pembahasan selengkapnya mengenai awalnya telah disebutkan dalam Kitab “al-Haidh” (no. 304). Sedangkan pembahasan selengkapnya kisah istri Ibnu Mas’ud nanti akan disebutkan dua bab setelah bab ini (no. 1466), *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ] “Lalu ada yang berkata: ‘Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab.’” Orang yang berkata itu adalah Bilal, sebagaimana nanti akan disebutkan.

Perkataan: [اِذْنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخ] “Izinkanlah dia. Lalu dia pun diberi izin. Zainab berkata: ‘Wahai Rasulullah’” Abu Sa’id tidak menjelaskan dari siapa dia mendengar perkataan ini. Jika Abu Sa’id hadir di sisi Nabi ﷺ ketika verifikasi tersebut berlangsung, maka hadits ini berasal dari *Musnad*-nya. Jika tidak, maka ada kemungkinan dia menerimanya dari Zainab, pelaku kisah tersebut, *wallaahu a’lam*.



BAB 45

Tidak Ada Kewajiban Zakat Atas Seorang Muslim Pada Kudanya

٤٥ - بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ)).

1463. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Aku mendengar Sulaiman bin Yasar, dari 'Irak bin Malik, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim pada kuda dan budaknya.'"

[Hadits nomor 1463 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1464]

⁹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

BAB 46

Tidak Ada Kewajiban Zakat Atas Seorang Muslim Pada Budaknya

٤٦ - بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ ¹⁰⁰أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ¹⁰¹، قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ)).

1464. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Khutsaim bin 'Irak bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim pada budaknya dan tidak pula pada kudanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ] "Bab: Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim pada kudanya." Al-Bukhari

¹⁰⁰ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ: (ق) Dalam naskah . قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي (ص) Dalam naskah.

¹⁰¹ Dan dalam . ح. وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا: (ق) dan (ص) Dalam naskah . حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا (خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) (ق) Dalam naskah.

berkata setelahnya: [لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِي عَبْدٍ صَدَقَةٌ] “Bab: Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim pada budaknya.” Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh kedua judul bab tersebut, dari dua jalur periwayatan. Akan tetapi, pada jalur periwayatan yang pertama digunakan lafazh غَلَامِهِ menggantikan lafazh عَبْدِهِ.

Ibnu Rasyid berkata: “Maksud al-Bukhari dengan kedua judul bab itu adalah jenis kuda dan budak, bukan individu satuannya. Karena tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu (tidak ada kewajiban zakat) pada budak yang diberikan kekuasaan dan kuda yang disediakan untuk ditunggangi. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat itu tidak diambil dari budak. Sesungguhnya hanya sebagian ulama Kufah yang berpendapat bahwa zakat diambil dari budak dengan berdasarkan harganya.”

Barangkali, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits ‘Ali secara *marfu’*:

((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ.))

“Sungguh aku telah memaafkan dari (zakat) kuda dan budak, maka kemarilah zakat perak.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Adapun sanadnya hasan. Abu Hanifah mengungkapkan pendapat berbeda dalam hal itu, yaitu jika kuda tersebut jantan dan betina, karena memperhatikan keturunan. Namun jika satu (jenis kelamin), maka terdapat dua riwayat darinya. Selanjutnya, menurutnya bahwa pemilik (harta) disuruh memilih antara mengeluarkan satu dinar dari setiap kuda, atau dia menaksir harganya dan mengeluarkan 2,5 % darinya. Abu Hanifah berdalil atasnya dengan hadits ini. Permasalahan tersebut dijawab dengan memahami *nafi* (bentuk negatif) yang ada di dalamnya atas budak, bukan atas harganya.

Hadits ini dijadikan dalil oleh madzhab Zhahiri yang berpendapat bahwa zakat pada keduanya (kuda dan budak) tidak diwajibkan secara mutlak, sekalipun keduanya untuk perniagaan. Namun mereka ditanggapi bahwa zakat perniagaan itu ditetapkan berdasarkan ijma', sebagaimana hal itu dinukil oleh Ibnul Mundzir dan yang lainnya, sehingga keumuman hadits ini dikhususkan (*di-takhshish*) dengannya, *wallaahu a'lam*.



BAB 47

Sedekah Kepada Anak-Anak Yatim

٤٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

١٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا)) . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ¹⁰² وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحْضَاءُ فَقَالَ: ((أَتَيْنَ السَّائِلَ - وَكَأَنَّهُ حَمِيدُهُ - فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِئُ

¹⁰² Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا أَكَلَا، الْخَضْرَاءُ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ
 خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ.
 وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعَمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أُعْطِيَ
 مِنْهُ الْمِسْكِينُ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ - أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ -
 وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذْهُ بَغَيْرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ
 شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

1465. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Hilal bin Abi Maimunah: 'Atha' bin Yasar meriwayatkan kepada kami bahwa dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ meriwayatkan, bahwa pada suatu hari Nabi ﷺ duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekeliling beliau, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah keindahan dan perhiasan duniawi yang dilimpahkan kepada kalian."

Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, adakah kebaikan itu datang dengan membawa keburukan?" Nabi ﷺ terdiam. Lalu ditanyakan kepada orang tersebut: "Ada apa denganmu, kamu (mengajak) berbicara kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak (mau) berbicara kepadamu?" Lalu kami melihat bahwa wahyu sedang diturunkan kepada beliau.

Perawi berkata: Beliau mengusap keringatnya, lalu bertanya: "Di mana orang yang bertanya tadi?"—seakan-akan beliau memujinya—. Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya kebaikan itu tidak datang dengan membawa keburukan. Sesungguhnya di antara tumbuhan yang ditumbuhkan oleh (Allah pada) musim semi itu ada yang dapat membunuh atau hampir membunuh (hewan yang memakannya),

kecuali hewan yang hanya memakan tumbuhan sayuran hijau. Ia memakan(nya) hingga ketika kedua pinggangnya sudah memanjang (perutnya kenyang), maka ia menghadap matahari, lalu membuang kotoran, kencing, dan merumput. Sesungguhnya harta ini adalah (ibarat) tumbuhan sayuran hijau (segar) nan manis. Maka sebaik-baik teman seorang Muslim adalah yang memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, anak yatim, dan Ibnu Sabil—atau sebagaimana Nabi ﷺ bersabda—dan sesungguhnya orang yang mengambil harta tanpa haknya itu seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, dan harta itu menjadi saksi yang memberatkannya pada hari Kiamat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى] “Bab: Sedekah kepada anak-anak yatim.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari mengungkapkan dengan lafazh sedekah, bukan dengan lafazh zakat, karena maksud hadits bab ini bisa berkenaan dengan sedekah wajib dan bisa pula dengan sedekah sunnah. Itu disebabkan ‘anak yatim’ disebutkan (dalam hadits bab ini) di antara lafazh ‘miskin’ dan ‘Ibnu Sabil’, yang keduanya termasuk golongan penerima zakat.”

Ibnu Rasyid berkata: “Tatkala al-Bukhari menulis: ‘Bab: Tidak Ada Kewajiban Zakat atas Seorang Muslim pada Kudanya,’ maka dapat diketahui maksud al-Bukhari adalah sedekah wajib (zakat), karena tidak ada perbedaan pendapat mengenai sedekah sunnah. Lalu tatkala al-Bukhari berkata: ‘Sedekah kepada anak-anak yatim,’ maka dia mengalihkan kepada sesuatu yang telah diketahui.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami,” yaitu Hisyam ad-Dastuwa-i, [عَنْ يَحْيَى] “dari Yahya,” maksudnya Yahya bin Abi Katsir.” Pembahasan selengkapnya *matan* hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “ar-Riqaq” (no. 6427).

Perkataan dalam jalur periwayatan ini: [إِنَّ مِمَّا أَخَافُ] “Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan.” Dalam naskah riwayat al-Hamawi tertera: ((إِنِّي مِمَّا أَخَافُ)) “Sesungguhnya aku, di antara perkara yang aku khawatirkan.”

Perkataan: [فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ] “Lalu kami melihat bahwa wahyu sedang diturunkan kepada beliau.” Dan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((فَأَرَيْنَا)) “Lalu kami menduga,” yaitu dengan mendahulukan huruf *hamzah*.

Perkataan: [إِلَّا أَكَلَهُ الْخَضِرَاءُ] “Kecuali hewan yang memakan tumbuhan sayuran hijau.” Yaitu dengan tambahan huruf *alif* (اَكَلَهُ).

Perkataan: [أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ] “Atau sebagaimana Nabi ﷺ bersabda.” Ini adalah keraguan dari Yahya. Hadits ini nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-Jihaad” (no. 2842) melalui jalur periwayatan Fulaih dari Hilal dengan lafazh:

((فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.))

“Lalu dia meletakkannya di jalan Allah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil.”



BAB 48

**Zakat Kepada Suami Dan Anak-Anak Yatim
Dalam Asuhan,
Hal Itu Dikatakan Oleh Abu Sa'id Dari Nabi ﷺ**

٤٨ - بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيِّتَامِ فِي الْحَجْرِ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٦٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ
عَبْدِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ
بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
((تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)) . وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ
وَأَيِّتَامٍ فِي حَجْرِهَا. فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَجْزِي

عَنِّي أَنْ أُنفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَمِي¹⁰³ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟
فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي،
فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٍ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيْجُزِي عَنِّي أَنْ أُنفِقَ
عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي. وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرُنَا. فَدَخَلَ
فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ((مَنْ هُمَا؟)) قَالَ: زَيْنَبُ. قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ:
امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: ((نَعَمْ، وَهِيَ¹⁰⁴ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ
الصَّدَقَةِ)).

1466. ‘Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A’masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syaqiq meriwayatkan kepadaku dari ‘Amr bin al-Harits, dari Zainab istri ‘Abdullah ﷺ. Dia (al-A’masy) berkata: Lalu aku menyebutkannya (hadits) kepada Ibrahim, lalu Ibrahim meriwayatkan kepadaku dari Abu ‘Ubaidah, dari ‘Amr bin al-Harits, dari Zainab istri ‘Abdullah dengan yang sama sepertinya.

Zainab berkata: “Ketika berada di dalam masjid, aku melihat Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: ‘Bersedekahlah, sekalipun dari perhiasan kalian.’” Zainab biasa berinfak kepada ‘Abdullah dan anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya. Lalu Zainab berkata kepada ‘Abdullah: “Tanyakanlah kepada Rasulullah ﷺ, apakah mencukupi (sah) bagiku jika aku berinfak kepadamu dan anak-anak yatimku yang ada dalam asuhanku dari harta sedekah (zakat).” Lalu ‘Abdullah.

¹⁰³ Dalam naskah (ق) tertulis: أَيْتَامٍ.

¹⁰⁴ Dalam naskah (ص) tidak dicantumkan huruf *wa* *ww*.

berkata: “Tanyakanlah (sendiri) olehmu kepada Rasulullah ﷺ.” Maka aku (Zainab) pergi menemui Nabi ﷺ, lalu aku mendapati seorang perempuan Anshar berada di depan pintu (rumah Rasulullah), yang keperluannya sama seperti keperluanku. Lalu Bilal melintasi kami, lantas kami menyapanya: “Tanyakanlah kepada Nabi ﷺ, apakah mencukupi (sah) bagiku jika aku berinfaq kepada suamiku dan anak-anak yatimku yang berada dalam asuhanku.” Dan kami berkata: “Janganlah kamu beritahukan tentang siapa kami.” Lalu Bilal masuk dan bertanya kepada beliau, lantas beliau bertanya: “Siapa kedua orang itu?” Bilal menjawab: “Zainab.” Beliau bertanya: “Zainab yang mana?” Bilal menjawab: “Istri ‘Abdullah.” Beliau bersabda: “Ya, baginya dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah.”

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ¹⁰⁵، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِي. فَقَالَ: ((أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ)).

1467. ‘Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, ‘Abdah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dia (Ummu Salamah) berkata: “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah bagiku pahala jika aku berinfaq kepada anak-anak Abu Salamah? Sesungguhnya mereka adalah anak-anakku.’” Lalu beliau menjawab: ‘Berinfaklah kepada mereka! Maka bagimu pahala apa saja yang kamu infakkan kepada mereka.”

[Hadits nomor 1467 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5369]

¹⁰⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. Dalam naskah (ص) tertulis: هِشَامٍ .

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيِّتَامِ فِي الْحَبِيرِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Bab: Zakat kepada suami dan anak-anak yatim dalam asuhan. Hal itu dikatakan oleh Abu Sa’id dari Nabi ﷺ.” Al-Bukhari mengisyaratkan kepada haditsnya terdahulu yang diriwayatkan secara *maushul* dalam Bab “Berzakat kepada Kerabat”, dan kami akan menerangkan kandungan hadits bab tersebut dalam penjelasan hadits ini.

Ibnu Rasyid berkata: “Al-Bukhari mengulangi lafazh: ((الْأَيِّتَامُ)) ‘anak-anak yatim’ dalam judul bab ini, karena anak-anak yatim yang disebutkan pada judul bab sebelumnya bersifat umum, sedangkan anak-anak yatim yang disebutkan dalam judul bab ini bersifat khusus. Sementara dari sisi argumentasi, kedua hadits tersebut (yang disebutkan dalam kedua bab) menunjukkan makna yang umum. Karena pemberian itu tidak hanya mencakup pemberian wajib (zakat) ataupun pemberian sunnah (sedekah) saja, tetapi lebih umum dari itu.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ] “Dari ‘Amr bin al-Harits.” Yaitu ‘Amr bin al-Harits bin Abi Dhirar (ضَرَّارٌ)—Lafazh ضَرَّارٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad*—al-Khūza’i al-Mushthaliqi, saudara laki-laki Juwairiyah binti al-Harits, istri Nabi ﷺ. ‘Amr bin al-Harits adalah seorang Sahabat dan di sini dia meriwayatkan dari seorang Sahabat perempuan (*Shahabiyyah*). Dalam sanad hadits tersebut terdapat seorang perawi dari kalangan Tabi’in yang menerima riwayat dari Tabi’in lainnya, yaitu al-A’masy yang menerima riwayat dari Syaqiq; juga terdapat seorang Sahabat yang menerima riwayat dari Sahabat lainnya, yaitu ‘Amr bin al-Harits yang menerima riwayat dari Zainab, yaitu Zainab binti Mu’awiyah—ada yang berpendapat dia adalah Zainab binti ‘Abdillah bin Mu’awiyah—bin ‘Atab ats-Tsaqafiyyah. Dia juga dipanggil dengan nama Ra-ithah¹⁰⁶. Keterangan tersebut terdapat dalam *Shahiib Ibni Hibban* mengenai kisah yang sama seperti ini.

¹⁰⁶ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: رابطة pada semua tempat.

Menurut pendapat lain, keduanya (Zainab binti Mu'awiyah dan Zainab binti Abdilllah bin Mu'awiyah) adalah dua orang yang berbeda. Ini menurut pendapat mayoritas ulama, dan di antara yang menegaskan adalah Ibnu Sa'ad. Al-Kalabadzi berkata: "Ra-ithah adalah perempuan yang dikenal dengan nama Zainab." Inilah yang ditegaskan oleh ath-Thahawi, lalu dia berkata: "Ra-ithah adalah Zainab dan tidak diketahui bahwa 'Abdullah memiliki seorang istri pada masa Rasulullah ﷺ selainnya."

Tertulis pada riwayat at-Tirmidzi: "Dari Hannad, dari Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari 'Amr bin al-Harits bin al-Mushthaliq, dari putra saudara laki-laki Zainab istri 'Abdullah (keponakannya), dari istri 'Abdullah." Dengan demikian, dia telah menambahkan seorang perawi dalam sanad tersebut. Perawi yang disebut sebagai putra saudara laki-laki (keponakan) Zainab itu sebenarnya adalah 'Amr bin al-Harits sendiri. Seakan-akan ayahnya adalah saudara seibu Zainab, karena Zainab seorang wanita dari suku Bani Tsaqif dan ayah 'Amr seorang laki-laki dari suku Khuza'i. Juga terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Syu'bah, dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-Harits, putra saudara laki-laki (keponakan) Zainab istri 'Abdullah, dari Zainab. Dia menjadikannya sebagai 'Abdullah bin 'Amr. Seperti itulah yang ditegaskan oleh al-Mizzi, dan dia membuatkan judul bab untuk (hadits) 'Abdullah bin 'Amr dalam kitab *al-Athraaf*, yang di dalamnya hanya menyebutkan apa yang terdapat dalam hadits ini. Namun, saya tidak menemukan sanad (seperti) itu dalam riwayat at-Tirmidzi, justru saya mendapatkan pada beberapa naskah darinya yang hanya menyebutkan 'Amr bin al-Harits saja.

Ibnul Qaththan meriwayatkan bahwa perbedaan di dalam sanadnya terjadi antara (riwayat) Abu Mu'awiyah dan (riwayat) Syu'bah. Ibnul Qaththan juga menentang pendapat at-Tirmidzi yang menilai riwayat Syu'bah lebih kuat (daripada riwayat Abu Mu'awiyah), yaitu pada perkataannya: "dari 'Amr bin al-Harits, dari putra saudara laki-laki Zainab," karena hanya Abu Mu'awiyah seorang diri yang

meriwayatkan seperti itu. Ibnul Qaththan berkata (menjelaskan alasan penentangannya): “Periwayatannya seorang diri tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya, karena ia (Abu Mua’wiyah) adalah seorang hafizh. Dan riwayat Abu Mua’wiyah bersesuaian dengan riwayat Hafsh bin Ghiyats dalam satu riwayat darinya, dan di dalam sanadnya Hafsh bin Ghiyats menambahkan seorang perawi, akan tetapi konsekuensi dari hal itu adalah ditanggukannya keshahihan sanad tersebut, karena putra saudara laki-laki Zainab menjadi tidak diketahui kondisinya.” At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab *al-Ilal al-Mufradaat* bahwa dia pernah bertanya kepada al-Bukhari mengenai riwayat tersebut, lalu al-Bukhari menilai riwayat Abu Mu’awiyah sebagai riwayat yang keliru, dan bahwa yang benar adalah riwayat sejumlah perawi dari al-A’masy, dari Syaqiq, dari ‘Amr bin al-Harits putra saudara laki-laki Zainab.

Menurut saya; riwayatnya bersesuaian dengan riwayat Manshur dari Syaqiq yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi, jika haditsnya *mahfuzh* (kuat), ada kemungkinan Abu Wa-il menerima hadits tersebut dari perawi, yaitu seorang ayah (‘Amr bin al-Harits) dan juga dari anaknya (‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Harits). Jika tidak, maka yang *mahfuzh* (kuat) adalah riwayat dari ‘Amr bin al-Harits. Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Syu’bah sesuai yang benar, lalu dia berkata: “‘Amr bin al-Harits.”

Perkataan: [قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ] “Dia (al-A’masy) berkata: ‘Lalu aku menyebutkannya (hadits) kepada Ibrahim.’” Orang yang berkata adalah al-A’masy. Nama lengkap Ibrahim adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha’i. Sedangkan Abu ‘Ubaidah adalah Abu ‘Ubaidah bin ‘Abdullah bin Mas’ud. Jadi, pada jalur periwayatan ini terdapat tiga orang Tabi’in. Semua perawi pada kedua jalur periwayatan tersebut adalah orang Kufah.

Perkataan: [كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَرَأْتُ الْخ] “Ketika berada di dalam masjid, aku melihat” Dalam hal ini terdapat tambahan atas kandungan hadits Abu Sa’id terdahulu (no. 1465), dan keterangan tentang penyebab

pertanyaan Zainab tersebut. Namun saya belum menemukan nama-nama anak yatim yang berada dalam asuhan Zainab.

Perkataan: [فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ] “Lalu aku mendapati seorang perempuan Anshar.” Adapun dalam riwayat ath-Thayalisi yang telah disebutkan, berlafazh: ((فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ)) “Tiba-tiba ada seorang perempuan Anshar yang bernama Zainab.” Seperti itulah redaksi yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur periwayatan Abu Mu’awiyah dari al-A’masy, dan dia menambahkan melalui jalur periwayatan lain dari ‘Alqamah, dari ‘Abdullah, dia berkata:

((انْطَلَقَتْ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - وَامْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ -
يَعْنِي عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ.))

“Telah pergi istri ‘Abdullah—yaitu Ibnu Mas’ud—dan istri Abu Mas’ud—yaitu ‘Uqbah bin ‘Amr al-Anshari.”

Menurut saya, Ibnu Sa’ad tidak menyebutkan bahwa Abu Mas’ud memiliki seorang istri dari wanita kaum Anshar selain Huzailah binti Tsabit bin Tsa’labah al-Khazrajiyyah. Jika berdasarkan keterangan ini, maka barangkali Huzailah binti Tsabit itu memiliki dua nama; atau perawi yang menyebutnya dengan Zainab telah melakukan kekeliruan, yaitu terjadinya pertukaran nama dari nama istri ‘Abdullah kepada namanya (Zainab).

Perkataan: [وَأَيْتَامُ لِي فِي حِجْرِي] “Dan anak-anak yatimku yang ada dalam asuhanku.” Sementara dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh: ((عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامُ فِي حُجُورِنَا)) “(memberi nafkah) kepada suami kami dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhan kami.” Dalam riwayat ath-Thayalisi yang telah disebutkan, dinyatakan bahwa mereka adalah anak-anak saudara laki-lakinya dan anak-anak saudara perempuannya (keponakan). Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur periwayatan ‘Alqamah tertera:

((...)) لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ وَفِي حَبْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ، وَلِلْآخَرَى فَضْلُ مَالٍ وَزَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ. ((

“... (Katakan kepada Nabi ﷺ bahwa ada dua orang perempuan) yang salah satu dari keduanya memiliki kelebihan harta dan di dalam asuhannya terdapat anak-anak saudara laki-lakinya yang yatim, sedangkan yang satunya lagi memiliki kelebihan harta dan suami yang sedikit kepemilikan tangannya.” Perkataan ‘sedikit kepemilikan tangannya’ ini adalah *kinayah* (kiasan) dari kefakiran.

Perkataan: [وَلَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ] “Baginya dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah.” Yaitu pahala silaturahmi dan pahala sedekah.

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Zainab tidak menyampaikan pertanyaan itu secara langsung kepada Rasulullah, dan beliau pun tidak memberikan jawabannya secara langsung kepada Zainab. Sementara hadits Abu Sa’id yang telah disebutkan dua bab sebelumnya menunjukkan bahwa Zainab berbicara langsung kepada Nabi ﷺ, dan beliau pun berbicara langsung kepadanya. Ini berdasarkan perkataan Zainab di dalamnya: ((يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتُ)) “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan,” dan berdasarkan sabda beliau: ((صَدَقَ زَوْجُكَ)) “Suamimu benar.” Oleh karena itu, ada kemungkinan keduanya adalah dua kisah (peristiwa yang berbeda); dan ada kemungkinan pula jika keduanya dikompromikan dengan memahami bahwa verifikasi ini bersifat *majazi*, dan sebenarnya pertanyaan itu diucapkan oleh Bilal, *wallaahu a’lam*.

Hadits ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya seorang perempuan memberikan zakatnya kepada suaminya. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i, ats-Tsauri, dua orang Sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan), dan salah satu dari dua riwayat dari Malik, dan Ahmad. Demikian pendapat yang dikemukakan sebagian ulama secara mutlak. Adapun riwayat yang melarang (memberikan zakat

kepada keluarga), larangan itu dibatasi pada ahli waris. Sedangkan pernyataan al-Jauzaqi: “Dan tidak kepada orang yang wajib dinafkahnya,” Ibnu Qudamah menjelaskannya dengan batasan yang telah saya sebutkan (yaitu ahli waris). Dia (Ibnu Qudamah) berkata: “Dan yang lebih kuat adalah diperbolehkannya hal itu secara mutlak, kecuali kepada kedua orang tua dan anak.”

Para ulama memahami lafadh sedekah yang terdapat dalam hadits tersebut sebagai sedekah wajib (zakat), berdasarkan perkataan Zainab: ((أَيُجْزِي عَنِّي)) “Apakah mencukupi (sah) bagiku.” Pemahaman seperti itu ditegaskan oleh al-Maziri.

Namun pendapat al-Maziri itu dikritik oleh ‘Iyadh yang mengatakan bahwa sabda Nabi ﷺ: ((وَلَوْ مِنْ حُلَيْكُنْ)) “Sekalipun dari perhiasan kalian,” dan status sedekah Zainab sebagai sedekah yang berasal dari pekerjaannya menunjukkan bahwa sedekahnya merupakan sedekah sunnah. Inilah yang ditegaskan oleh an-Nawawi. Mereka menafsirkan perkataan: “Apakah mencukupi (sah) bagiku”, yaitu dalam menjauhkannya dari Neraka. Seakan-akan Zainab khawatir jika sedekahnya kepada suaminya itu tidak membuatnya memperoleh apa yang dituju.

Mengenai ‘pekerjaan’ yang telah diisyaratkan, hal itu dijadikan *hujjah* oleh ath-Thahawi untuk memperkuat pendapat Abu Hanifah. Dia meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ra-ithah, istri Ibnu Mas’ud, bahwa dia adalah seorang perempuan yang terampil kedua tangannya, sehingga dapat berinfak kepada Ibnu Mas’ud dan anaknya. Ath-Thahawi berkata: “Hal ini menunjukkan bahwa sedekah tersebut adalah sedekah sunnah. Sedangkan ‘perhiasan’ dijadikan *hujjah* untuk melemahkan pendapat orang yang tidak mewajibkan zakat padanya. Sedangkan orang yang mewajibkan(nya), maka tidak (dijadikan *hujjah* atas mereka).”

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dia berkata: Ibnu Mas’ud berkata kepada istrinya mengenai perhiasannya: “Jika ia telah mencapai dua ratus dirham, maka padanya

terdapat kewajiban zakat.” Lalu bagaimana membantah *hujjah* ath-Thahawi dengan sesuatu yang tidak dikatakannya. Akan tetapi, ath-Thahawi berpedoman kepada perkataan Zainab yang terdapat pada hadits Abu Sa’id terdahulu: “Aku memiliki perhiasan, lalu aku berkeinginan untuk mensedekahkannya.” Karena sekalipun ada yang mengatakan adanya kewajiban zakat pada perhiasan, hanya saja zakat itu tidak wajib pada seluruh perhiasan. Seperti itulah yang dikatakannya. Namun ia dikritik, karena sekalipun zakat itu tidak wajib pada bendanya (perhiasannya), namun terkadang zakat itu wajib padanya dengan artian bahwa ia telah mencapai nishab yang membuat wajib mengeluarkannya.

Mereka juga ber-*hujjah* bahwa zhahir sabda beliau ﷺ dalam hadits Abu Sa’id: “Suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak kamu bersedekah dengannya,” menunjukkan bahwa sedekah tersebut adalah sedekah sunnah. Karena anak tidak diberi dari zakat yang wajib, berdasarkan ijma’ ulama, sebagaimana hal itu dinukil oleh Ibnul Mundzir dan ulama lainnya. Namun argumentasi ini perlu ditinjau ulang, karena orang yang dilarang diberi sedekah wajib adalah orang yang nafkahnya wajib atas orang yang memberi, sedangkan ibu tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya jika masih ada ayahnya. Ibnu Taimi berkata: “Sabda Nabi ﷺ ‘dan anakmu’ itu dipahami bahwa penisbatan itu bermakna anak didikan, bukan anak yang dilahirkan, sehingga seakan-akan anak tersebut adalah anaknya (Ibnu Mas’ud) dari selain Zainab.”

Ibnul Munayyir berkata: “Alasan ulama yang melarang istri memberikan zakatnya kepada suaminya adalah karena zakat tersebut akan kembali kepadanya dalam bentuk nafkah, sehingga seakan-akan zakat itu tidak keluar darinya. Tanggapan atasnya bahwa kemungkinan kembalinya sedekah itu kepadanya juga terjadi pada sedekah sunnah. Pendapat yang menyatakan istri boleh memberikan zakat kepada suaminya diperkuat oleh keterangan bahwa tidak dimintanya perincian (terhadap suatu pernyataan) itu menempati posisi keumuman. Tatkala istri ‘Abdullah menyebutkan sedekah, lalu Nabi ﷺ tidak meminta

perinciannya, apakah ia sedekah sunnah atau wajib, maka seakan-akan beliau bersabda: 'Itu mencukupi (sah) bagimu, baik yang fardhu (sedekah wajib) ataupun yang sunnah (sedekah sunnah).' Sedangkan mengenai anaknya, maka dalam hadits tersebut tidak terdapat penjelasan bahwa Zainab memberi anaknya itu dari zakatnya. Akan tetapi, maknanya bahwa jika dia memberi suaminya, lalu suaminya menafkahnnya kepada anaknya, maka mereka lebih berhak daripada orang lain.

Jadi, kecukupan/keabsahan tersebut terjadi dengan pemberian kepada suami dan sampai kepada anak setelah zakat tersebut mencapai posisinya (tepat sasaran). Dan yang tampak bagi saya bahwa keduanya adalah dua masalah (yang berbeda), yaitu: *Pertama*, pertanyaan Zainab mengenai sedekahnya berupa perhiasannya kepada suaminya dan anak suaminya. *Kedua*, pertanyaannya tentang nafkah, *wallaahu a'lam*."

Hadits ini menganjurkan agar bersedekah kepada kaum kerabat. Hadits ini dapat dipahami sebagai pemberian sedekah wajib (zakat) jika pihak yang diberi sedekah adalah kerabat yang nafkahnya tidak wajib ditanggung oleh sang pemberi.

Namun masih diperselisihkan mengenai alasan pelarangan (memberikan sedekah wajib kepada orang yang wajib dinafkahi). Ada pendapat yang mengatakan, alasannya karena jika mereka mengambil sedekah wajib tersebut maka mereka akan menjadi orang-orang kaya, sehingga mengakibatkan gugurnya kewajiban memberi nafkah kepada mereka; atau karena mereka adalah orang-orang kaya karena pemberian nafkahnya kepada mereka, sedangkan zakat itu tidak disalurkan kepada orang yang kaya.

Dari al-Hasan dan Thawus: "Seseorang tidak boleh memberikan sedikit pun dari harta zakat kepada kerabatnya." Ini adalah riwayat Malik. Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, karena nafkahnya itu wajib atasnya, sehingga karenanya ia tidak membutuhkan zakat.

Sedangkan mengenai pemberian zakat kepada suami, hal itu masih diperselisihkan, sebagaimana telah dipaparkan.”

Hadits ini mengandung anjuran agar menyambung persaudaraan (silaturahmi); dan diperbolehkannya seorang istri menyumbangkan hartanya tanpa seizin suaminya. Hadits ini juga mengandung nasihat bagi kaum perempuan, memotivasi pemimpin agar melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada kaum laki-laki dan perempuan, (boleh) berbicara kepada kaum perempuan yang bukan mahram ketika aman dari fitnah, dan (boleh) menakut-nakuti dengan hukuman dan adzab yang disebabkan oleh dosa.

Hadits ini mengandung keterangan bahwa seorang alim boleh memberikan fatwa sekalipun ada orang yang lebih ‘alim darinya, dan terus mencari peningkatan ilmu.

Al-Qurthubi berkata: “Pemberitahuan Bilal mengenai nama kedua perempuan tersebut setelah keduanya memintanya untuk merahasiakan nama mereka, itu bukanlah menyebarkan rahasia dan bukan pula mengkhianati amanat. Hal ini karena dua alasan:

Pertama, kedua perempuan tersebut tidak mewajibkan Bilal merahasiakan nama keduanya, dan Bilal meyakini bahwa keduanya berpandangan tidak terlalu perlu¹⁰⁷ bagi keduanya untuk merahasiakannya.

Kedua, Bilal memberitahukan hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan Nabi ﷺ. Karena menjawab pertanyaan beliau lebih wajib daripada tetap bersikukuh merahasiakan sebagaimana yang diperintahkan keduanya. Ini pun jika Bilal telah berkomitmen kepada keduanya untuk merahasiakan nama keduanya. Sementara mungkin saja keduanya hanya sekadar meminta kepadanya, sedangkan tidak wajib memenuhi permintaan setiap orang yang meminta.”

¹⁰⁷ Seperti itulah redaksi yang terdapat pada kedua sumber naskah asli yang ada pada kami. Namun redaksinya mengandung problematika. Barangkali (teks) yang benar adalah: ((وإنما علم أن لا ضرورة)) “Bilal meyakini bahwa tidak ada perlunya ...,” *wallaahu a’lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُهُ] “Abdah meriwayatkan kepada kami.” Yaitu ‘Abdah bin Sulaiman. Adapun nama asli Hisyam adalah Hisyam bin ‘Urwah. Di dalam sanadnya terdapat seorang Tabi’in yang mengambil riwayat dari Tabi’in lainnya, yaitu Hisyam dari ayahnya, dan seorang Sahabat perempuan yang mengambil riwayat dari Sahabat perempuan lainnya, yaitu Zainab dari ibunya.

Perkataan: [عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ] “Kepada anak-anak Abu Salamah.” Yaitu Abu Salamah bin ‘Abdil Asad. Dia adalah suami Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ menikahi Ummu Salamah. Dari pernikahan dengan Abu Salamah, Ummu Salamah dikaruniai anak, yaitu ‘Umar, Muhammad, Zainab, dan Durrah.

Dalam hadits Ummu Salamah tidak terdapat pernyataan bahwa yang diinfakkannya kepada mereka itu berasal dari harta zakat. Jadi, persamaan hadits tersebut adalah sama-sama menjelaskan terjadinya infak terhadap anak-anak yatim, *wallaahu a’lam*.

Perkataan: [فَلَكِ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ] “Maka bagimu pahala apa saja yang kamu infakkan kepada mereka.” Mayoritas perawi meriwayatkannya dengan *idhafah* (menghubungkan lafazh أَجْرٌ dengan huruf مَا) atas dasar huruf مَا berfungsi sebagai huruf *maushulah*. Abu Ja’far al-Gharnathi, yang tinggal di Aleppo (Halb) memperbolehkan pencantuman *tanwin* pada lafazh أَجْرٌ atas dasar huruf مَا berfungsi sebagai huruf *zharfiyyah*. Keterangan itu dipaparkan kepada kami darinya oleh Syaikh Burhanuddin, seorang ahli hadits yang bermukim di Aleppo (Halb).



BAB 49

Firman Allah ﷻ :

“... Untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah” (QS. At-Taubah: 60)

٤٩ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿... وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾

وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يُعْتَقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطَى فِي الْحَجِّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَارَ وَيُعْطَى فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحْجَّ ثُمَّ تَلَا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ...﴾
الْآيَةِ فِي أَيَّهَا أُعْطِيَتْ أَجْزَأَتْ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ خَالِدًا احْتَبَسَ أَذْرَاعُهُ¹⁰⁸ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)).

¹⁰⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: أذرعه.

رِيذَكُر عَنْ أَبِي لَايسَ: حَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ الْمَحَجِّ.

Disebutkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: “Dia boleh memerdekakan (budak) dengan zakat hartanya, dan boleh memberikan (zakatnya) untuk menunaikan haji.”

Al-Hasan berkata: “Jika seseorang membeli ayahnya (yang berstatus hamba sahaya) dengan harta zakat, maka hal itu diperbolehkan. Dia juga boleh memberikan (zakat) kepada para mujahid dan orang yang belum menunaikan ibadah haji.” Kemudian dia membaca ayat: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir*” (QS. At-Taubah: 60) (Al-Hasan melanjutkan): “Pada bagian mana saja dari semua (golongan penerima zakat) itu kamu memberi, maka hal itu telah mencukupi (sah).”

Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Khalid telah mewakafkan baju-baju zirahnya di jalan Allah.”

Dan disebutkan dari Abu Las: “Nabi ﷺ telah mengangkut kami dengan unta zakat untuk menunaikan haji.”

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا ¹⁰⁹أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ ¹¹⁰، فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ ¹¹¹بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ

¹⁰⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا. قال حدثنا.

¹¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: بصدقة.

¹¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: والعباس.

كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا،
 قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا)).
 تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ:
 هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ.

1468. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan agar bersedekah, lalu ada yang memberitahukan (kepada beliau): 'Ibnu Jamil, Khalid bin al-Walid, dan 'Abbas bin 'Abdul Muththalib telah melakukan penolakan.' Lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah Ibnu Jamil melakukan pengingkaran, hanya saja dia (dahulunya) adalah seorang fakir, lalu Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya kaya. Adapun Khalid, maka sesungguhnya kalian bertindak zhalim terhadap Khalid, sungguh dia telah mewakafkan baju-baju zirahnya dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Sementara 'Abbas bin 'Abdul Muththalib adalah paman Rasulullah ﷺ, maka sedekah tersebut merupakan sedekah wajib atasnya, dan juga yang semisal dengannya, (yang diberikan) bersamanya.'"

Riwayatnya (Syu'aib) diriwayatkan juga (dikuatkan) secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Abiz Zinad dari ayahnya. Ibnu Ishaq berkata dari Abuz Zinad: "Ia (sedekah) wajib atasnya dan yang semisal dengannya bersamanya."

Dan Ibnu Juraij berkata: “Hadits yang serupa diriwayatkan kepadaku dari al-A’raj.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿... فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾]
“Bab: Firman Allah ﷻ: “... untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah” (QS. At-Taubah: 60). Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari memisahkan ayat ini dari tafsirnya karena diperlukan untuk menerangkan para penerima¹¹² zakat.”

Perkataan: [وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يُعْتَقُ مِنْ زَكَاةٍ مَالِهِ وَيُعْطَى فِي الْحَجِّ]
“Disebutkan dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ‘Dia boleh memerdekakan (budak) dengan zakat hartanya, dan boleh memberikan (zakat)nya untuk menunaikan haji.’” Abu ‘Ubaid meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dalam *Kitaab al-Amwaaal* melalui jalur periwayatan Hassan bin¹¹³ Abil Asyras dari Mujahid dari Ibnu ‘Abbas, dia berpandangan bahwa seorang laki-laki boleh memberikan zakat hartanya untuk menunaikan ibadah haji dan memerdekakan budak. Abu ‘Ubaid juga meriwayatkan *atsar* ini dari Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dari Mujahid. Abu ‘Ubaid meriwayatkan *atsar* ini dari Abu Bakar bin ‘Ayyasy dari al-A’masy dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu ‘Abbas, dan dia berkata: ((أُعْتِقْ مِنْ زَكَاةٍ مَالِكَ)) “Merdekakanlah (budak) dari zakat hartamu.”

Riwayat Abu Mu’awiyah diperkuat secara *mutaba’ah* oleh ‘Abdah bin Sulaiman yang telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab *Fawaa-id Yahya bin Ma’in*, yaitu riwayat Abu Bakar bin ‘Ali al-Marwazi darinya (Yahya bin Ma’in) dari ‘Abdah dari al-A’masy dari Ibnu Abil Asyras¹¹⁴, lafazhnya: “Dia (Ibnu ‘Abbas) mengeluarkan zakatnya, kemudian berkata: ‘Persiapkanlah (bekalilah) kami dari zakat itu untuk pergi menunaikan ibadah haji.’”

¹¹² Dalam naskah (ق) tertulis: مصارف.

¹¹³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن.

¹¹⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن.

Al-Maimuni berkata: “Aku bertanya kepada Abu ‘Abdillah: ‘(Bolehkah) seorang laki-laki membeli budak dari zakat hartanya kemudian memerdekakannya, dan memberikan zakat hartanya kepada Ibnu Sabil?’ Dia menjawab: ‘Ya (boleh). Ibnu ‘Abbas pernah mengatakan hal itu, tetapi aku tidak mengetahui sesuatu pun yang diserahkannya.’”

Al-Khallal berkata: Ahmad bin Hasyim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ahmad berkata: “Dahulu aku berpendapat bahwa boleh memerdekakan (hamba sahaya) dari zakat, namun kemudian aku melarangnya karena aku berpandangan bahwa hal itu tidaklah sah.” Harb berkata: “Ahmad ber-*hujjah* atas pendapatnya itu dengan hadits Ibnu ‘Abbas.” Lalu Ahmad bin Hasyim berkata: “Hadits tersebut *mudhtharib*.” Ahmad bin Hasyim mengkategorikan hadits tersebut sebagai hadits yang mengandung *idhthirab*. Ini dikarenakan adanya perbedaan yang terdapat dalam sanadnya atas al-A’masy, sebagaimana yang dapat Anda saksikan sendiri, dan karena alasan inilah al-Bukhari tidak memastikan hukumnya.

Para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai penafsiran firman-Nya ﷻ: “*Untuk (memerdekakan) hamba sahaya.*” Ada pendapat yang mengatakan, yang dimaksud adalah membeli budak untuk dimerdekakan. Inilah riwayat Ibnul Qasim dari Malik, pendapat ini dipilih oleh Abu ‘Ubaid, Abu Tsaur, dan Ishaq. Al-Bukhari dan Ibnul Mundzir lebih condong kepada pendapat ini. Abu ‘Ubaid berkata: “Dalil tertinggi mengenai penafsiran ayat ini adalah perkataan Ibnu ‘Abbas, dialah orang yang paling utama untuk diikuti dan yang paling mengetahui takwil (tafsir).”

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa ayat tersebut berkaitan dengan budak *mukatab*. Inilah pendapat asy-Syafi’i, al-Laits, ulama Kufah, dan mayoritas ulama. Pendapat ini dinilai kuat oleh ath-Thabari.

Mengenai penafsiran ayat ini, ada yang menyebutkan pendapat ketiga, yaitu zakat yang akan diberikan kepada budak dibagi menjadi dua bagian. Separuh diberikan untuk semua budak *mukatab* yang mengaku Islam, dan separuh lainnya untuk membeli budak yang melaksanakan shalat dan puasa. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwaaal* dengan sanad shahih dari az-Zuhri, bahwa dia pernah menuliskannya untuk 'Umar bin 'Abdil 'Aziz.

Untuk penafsiran yang pertama, az-Zuhri ber-hujjah bahwa andaikata bagian itu dikhususkan bagi budak *mukatab*, tentulah dia termasuk ke dalam hukum orang-orang yang berutang, karena dia berstatus sebagai orang yang berutang. Juga karena membeli budak untuk dimerdekakan itu lebih utama daripada menolong budak *mukatab*. Sebab, terkadang budak *mukatab* dapat dibantu namun tidak dapat dimerdekakan. Alasan lain, karena budak *mukatab* masih berstatus budak selama masih mempunyai utang walaupun satu dirham, sedangkan zakat tidak disalurkan kepada budak; karena pembelian budak itu mudah dilakukan pada setiap waktu. Hal ini berbeda dengan transaksi *mukatabah*, karena hak *wala'* terhadap budak *mukatab* kembali kepada (mantan) tuannya, sehingga dia dapat mengambil harta si *mukatab*. Adapun *wala'* (budak non *mukatab*) berbeda dengan *mukatab*, sebab proses dimerdekakannya dia berlaku dan *wala'*-nya kembali kepada kaum Muslimin. Alasan terakhir ini merupakan metode Imam Malik mengenai penafsiran ayat tersebut.

Ahmad dan Ishaq berkata: "*Wala'*-nya dikembalikan untuk membeli budak yang akan dimerdekakan pula." Dari Malik: "*Wala'* tersebut milik orang yang memerdekakan, dengan berpegang kepada dalil umum." 'Ubaidullah al-'Anbari mengatakan: "*Wala'* tersebut diserahkan ke Baitul Mal."

Mengenai *sabilillah* (jalan Allah), mayoritas ulama berpendapat bahwa ia dikhususkan bagi prajurit perang, baik yang kaya maupun yang fakir. Hanya saja, Abu Hanifah menegaskan: "Ia dikhususkan

bagi prajurit perang yang membutuhkan.” Dari Ahmad dan Ishaq: “Haji itu termasuk *sabilillah*.” Dan sebelumnya telah disebutkan *atsar* Ibnu ‘Abbas. Ibnu ‘Umar berkata: “Ingatlah, bahwasanya haji itu termasuk *sabilillah*.” *Atsar* ini diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid dengan sanad shahih dari Ibnu ‘Umar.

Ibnul Mundzir berkata: “Jika hadits Abu Las—yaitu yang disebutkan dalam bab ini—shahih, tentulah aku berpendapat demikian.” Namun, pendapatnya ini dikritik bahwa dimungkinkan mereka (orang-orang yang diangkut dengan unta untuk melaksanakan haji) adalah orang-orang fakir. Dan mereka hanya diangkut dengan unta tersebut namun mereka tidaklah memilikinya.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ إلخ] “Al-Hasan berkata” Riwayat ini shahih dari al-Hasan. Bagian awal perkataan al-Hasan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatannya. Apa yang dikatakan al-Hasan itu kembali kepada dua permasalahan secara sekaligus, yaitu (bolehnya) memerdekakan hamba sahaya dengan harta zakat, dan (bolehnya) menyalurkan sebagiannya untuk menunaikan ibadah haji. Hanya saja pernyataan al-Hasan mengenai pembelian ayah (yang berstatus sebagai budak), tidak disetujui oleh para ulama lainnya. Karena, seorang anak dapat memerdekakan ayahnya, tetapi *wala*’-nya tidak untuk kaum Muslimin, sehingga dia harus mengambil kembali kemanfaatannya dan menyediakan lagi harta murninya yang telah dikeluarkan untuk menolak aib lantaran ayahnya yang berstatus budak.

Perkataan: [فِي أَيِّهَا أُعْطِيَتْ جَزَتْ] “Pada bagian mana saja dari semua (golongan penerima zakat) itu kamu memberi, maka hal itu telah terpenuhi (sah).” Demikianlah lafazh yang terdapat dalam naskah asli, tanpa pencantuman huruf *hamzah* (جَزَتْ), artinya maka zakatnya itu terpenuhi. Ini menunjukkan sikapnya yang berkesimpulan bahwa huruf *lam* yang terdapat dalam lafazh ((لِلْفُقَرَاءِ)) “bagi orang-orang fakir” itu untuk menerangkan objek penyaluran zakat, bukan untuk menunjukkan makna kepemilikan. Maka, andaikata zakat itu disalurkan kepada satu golongan saja, hal itu mencukupi (sah).

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خَالِدًا لَخ] “Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya Khalid’” Hadits ini nanti akan disebutkan secara *maushul* dalam babnya.

Perkataan: [وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ] “Dan disebutkan dari Abu Las.” Lafazh لَايس dibaca dengan huruf *sin* yang tanpa titik. Dia berasal dari suku Khaza’i, dan masih diperselisihkan mengenai nama aslinya. Ada pendapat yang mengatakan, nama aslinya Ziyad. Pendapat lainnya menyebutkan, nama aslinya ‘Abdullah bin ‘Anamah (عَنْه)—kata terakhir ini dibaca dengan mencantumkan huruf ‘ain dan *nun* yang keduanya di-*fat-hab*-kan. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan selain itu. Dia adalah seorang Sahabat dan memiliki dua hadits, hadits ini adalah salah satunya. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan yang lainnya melalui jalur periwayatannya, dengan lafazh:

((... عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَ هَذِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ))

“... di atas unta dari unta sedekah yang lemah untuk menunaikan haji. Lalu kami berkata: ‘Wahai Rasulullah, menurut kami, unta ini tidak akan mampu mengangkut (kami).’ Lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allahlah yang akan mengangkut’ Para perawinya berpredikat *tsiqah*. Hanya saja, dalam periwayatannya digunakan lafazh ‘an’anah yang berasal dari Ibnu Ishaq. Dan karena inilah Ibnul Mundzir bersikap *tarwaquf* (abstain) mengenai keshahihannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْأَعْرَجِ] “Dari al-A’raj.” Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan melalui jalur periwayatan ‘Ali bin ‘Ayyasy dari Syu’aib, dari riwayat ‘Abdurrahman al-A’raj kepadanya, dari penuturan ‘Abdurrahman bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata:

“Umar berkata” Lalu dia menyebutkan haditsnya. Di sini, al-A’raj menyatakan dengan tegas bahwa dia meriwayatkannya langsung dari Abu Hurairah dalam sanadnya (mendengar Abu Hurairah), dan menambahkan ‘Umar dalam sanadnya. Namun yang dikenal bahwa hadits tersebut berasal dari *Musnad* Abu Hurairah, dan yang berlaku bagi ‘Umar dalam hadits tersebut hanyalah penyebutan saja.

Perkataan: [أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ] “Rasulullah ﷺ telah memerintahkan agar bersedekah.” Sementara itu dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Warqa' dari Abuz Zinad disebutkan dengan lafazh:

((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ.))

“Rasulullah ﷺ mengutus ‘Umar sebagai petugas zakat.”

Hadits ini mengindikasikan bahwa sedekah itu adalah sedekah wajib, karena tidak ada petugas yang diutus untuk sedekah sunnah.

Ibnul Qishar al-Maliki menyanggah: “Yang lebih tepat, sedekah tersebut adalah sedekah sunnah, karena tidak boleh ada prasangka terhadap para Sahabat bahwa mereka menolak ibadah wajib.” Namun, dia dikritik bahwa mereka semua tidaklah menolak pembayarannya karena menentang dan membangkang.

Mengenai Ibnu Jamil, ada pendapat yang menyatakan bahwasanya dahulu dia seorang munafik kemudian bertaubat setelah itu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Muhallab. Sementara al-Qadhi Husain menegaskan dalam *Ta’liq*-nya bahwa mengenai Ibnu Jamil, diturunkan ayat: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ...﴾ “Dan di antara mereka ada yang telah berjanji kepada Allah” (QS. At-Taubah: 75). Namun yang masyhur, ayat tersebut turun mengenai Tsā’labah.

Adapun mengenai sikap Khalid (yang menolak pembayaran zakat), itu karena dia beranggapan bahwa benda yang telah diwakafkannya (sebagai ganti) dari zakat telah mencukupinya. Demikian pula dengan sikap al-‘Abbas, penolakannya itu karena keyakinan dirinya,

sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Karena inilah, Nabi ﷺ memaafkan Khalid dan al-‘Abbas, namun beliau tidak memaafkan Ibnu Jamil.

Perkataan: [فَقِيلَ: مَنَّ ابْنُ جَمِيلٍ] “Lalu ada yang memberitahukan: ‘Ibnu Jamil telah melakukan penolakan.’” ‘Umar yang mengatakan hal itu, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas mengenai kisah al-‘Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abiz Zinad yang terdapat dalam riwayat Ibnu ‘Ubaid tertulis: ((فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَلْمِي)) “Lalu sebagian orang yang mencela berkata.”

Saya tidak menemukan nama asli Ibnu Jamil dalam kitab-kitab hadits. Akan tetapi, dalam *Ta’liiq* al-Qadhi al-Husain al-Marwazi asy-Syafi’i, yang diikuti oleh ar-Ruyani tertulis bahwa nama aslinya adalah ‘Abdullah. Dan tertulis dalam kitab *Syarah* Syaikh Sirajuddin bin al-Mulaqqin bahwa Ibnu Bazizah telah menyebutkan nama aslinya, yaitu Humaid. Namun, saya tidak mendapatinya dalam kitab Ibnu Bazizah. Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Juraij tertera: “Abu Jahm bin Hudzaifah”, menggantikan Ibnu Jamil, namun ini adalah suatu kekeliruan. Karena kesepakatan semua perawi atas Ibnu Jamil, dan mayoritas perawi berpendapat bahwa dia adalah seorang Sahabat Anshar, sedangkan Abu Jahm bin Hudzaifah adalah seorang yang berasal dari suku Quraisy, dengan demikian keduanya berbeda orang. Sebagian ulama *muta-akhkhirin* menyebutkan bahwa Abu ‘Ubaid al-Bakri menulis dalam kitabnya *Syar’ul Almtsaal*, bahwa dia adalah Abu Jahm bin Jamil.

Perkataan: [وَالْعَبَّاسُ] “Al-‘Abbas.” Ibnu Abiz Zinad menambahkan dari ayahnya yang terdapat dalam riwayat Abu ‘Ubaid: ((أَنْ يُعْطُوا الصَّدَقَةَ)) “(Mereka menolak) memberikan sedekah.” Perawi berkata: “Lalu Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah, beliau membela dua orang, yaitu al-‘Abbas dan Khalid.”

Perkataan: [مَا يَنْقُمُ] “Tidaklah (Ibnu Jamil) melakukan pengingkaran.” Lafazh مَا يَنْقُمُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*, maknanya yaitu Ibnu Jamil tidak melakukan pengingkaran, atau tidak membenci.

Perkataan: [فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ] “Lalu Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya kaya.” Rasulullah ﷺ menyebutkan diri beliau sendiri, karena beliau adalah penyebab dia (Ibnu Jamil) masuk Islam. Dia pun menjadi kaya setelah kefakirannya lantaran harta rampasan perang (*ghanimah*) yang Allah ﷻ berikan kepada Rasul-Nya, dan Allah telah memperbolehkannya bagi umat beliau. Redaksi sabda beliau ini termasuk ‘menegaskan pujian’ dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Sebab, andaikata Ibnu Jamil tidak memiliki alasan selain yang telah dikemukakan, yaitu bahwa Allah telah menjadikannya kaya, maka tidaklah dapat diterima alasan darinya. Redaksi hadits ini mengandung sindiran terhadap sikap mengingkari nikmat dan kecaman terhadap perbuatan buruk sebagai lawan dari perbuatan baik.

Perkataan: [اِحْتَبَسَ] “Telah mewakafkan.” Artinya, menahan (mewakafkan).

Perkataan: [وَأَعْتَدَهُ] “Dan perlengkapan perangnya.” Lafazh ini dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *ta*-nya, yaitu bentuk jamak dari lafazh عَتَدَ, dengan dua huruf yang di-*fat-hah*-kan. Dalam riwayat Muslim tertulis: ((أَعْتَادَهُ)), lafazh ini juga termasuk bentuk jamak. Ada pendapat yang mengatakan, maknanya adalah hewan tunggangan dan senjata yang dipersiapkan oleh seorang laki-laki. Pendapat yang lain mengatakan, lafazh ini dikhususkan untuk makna kuda. Dikatakan: فَرَسٌ عَتِيدٌ artinya kuda yang tangguh, atau yang disediakan untuk ditunggangi, atau yang cepat lompatannya; dan ada juga yang pendapat lainnya. Yang lain berpendapat bahwa, dalam naskah sebagian perawi al-Bukhari ada yang tertera: ((وَأَعْبَدَهُ)), yaitu dengan mencantumkan huruf *ba*, adalah bentuk jamak dari lafazh عَبَدَ “budak.” Lafazh ini diriwayatkan oleh ‘Iyadh. Namun pendapat yang pertama adalah yang masyhur.

Perkataan: [فَهِیَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا] “Maka sedekah tersebut merupakan sedekah wajib atasnya, dan juga yang semisal dengannya, (yang diberikan) bersamanya.” Demikianlah lafazh yang terdapat

dalam riwayat Syu'aib. Sedangkan Warqa' dan Musa bin 'Uqbah tidak menyebutkan lafazh **صَدَقْتُ**.

Jika berdasarkan riwayat yang pertama, berarti Nabi ﷺ telah mewajibkan al-'Abbas melipatgandakan sedekahnya¹¹⁵. Hal itu agar lebih meninggikan derajatnya, lebih mengingatkan kepadanya, dan lebih menghilangkan celaan darinya. Jadi, maknanya adalah: maka sedekah itu merupakan sedekah wajib atasnya; dia akan mengeluarkannya dan menambahinya dengan sedekah yang semisal dengannya sebagai bentuk kedermawanan dirinya.

Sementara itu, riwayat Muslim menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berkomitmen untuk mengeluarkan sedekah (zakat) tersebut menggantikan al-'Abbas, berdasarkan sabda beliau: ((فَمَهِ عَلَيَّ)) “maka sedekah itu wajib atasku.” Di dalamnya terdapat peringatan tentang penyebab adanya komitmen Nabi tersebut, yaitu sabda beliau: ((إِنَّ الْعَمَّ صِنُّ الْأَبِّ)) “Sesungguhnya paman itu sama dengan ayah.” Sabda beliau ini sebagai bentuk pengutamaan dan penghormatan bagi al-'Abbas. Dan ada kemungkinan beliau ﷺ benar-benar sudah menanggung sedekah tersebut menggantikan al-'Abbas. Maka, dari hadits ini dapat dipahami bahwa sedekah (zakat) itu tetap berada dalam tanggungan (tidak gugur), sebagaimana ini adalah salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i.

Sebagian ulama mengompromikan antara riwayat: ((عَلَيَّ)) “wajib atasku” dan riwayat: ((عَلَيْهِ)) “wajib atasnya”, yaitu bahwa yang asal adalah riwayat: ((عَلَيَّ)) “wajib atasku”, sedangkan riwayat: ((عَلَيْهِ)) “wajib atasnya” sama seperti itu, hanya saja di dalamnya terdapat tambahan huruf *ha as-sakt* (*saktah*). Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dari Ibnu Nashir.

¹¹⁵ Hal ini perlu ditinjau ulang, karena zhahir hadits menunjukkan bahwa Nabi ﷺ membiarkan kewajiban mengeluarkan zakat tetap dalam tanggungan 'Abbas, tetapi beliau menanggungnya untuk menggantikannya. Beliau ﷺ menyebutnya sedekah secara *majazi* dan perluasan penggunaan kata. Hal itu didukung oleh riwayat Muslim, yaitu: ((عَلَيَّ وَمِنْهَا)) “wajib atasku, dan juga sedekah yang semisal dengannya.” Renungkanlah!

Ada yang berpendapat, sabda beliau: ((عَلَيَّ)) bermakna: “Sedekah (zakat) itu bagiku merupakan pinjaman (yang harus dibayar kepada al-‘Abbas), karena aku pernah meminjam sedekahnya (zakatnya) untuk dua tahun.” Hal itu disebutkan secara jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadits ‘Ali, namun sanadnya perlu dikomentari. Juga disebutkan dalam riwayat ad-Daraquthni melalui jalur periwayatan Musa bin Thalhah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةً مَالِهِ سَنَتَيْنِ.))

“Sesungguhnya kami pernah memiliki suatu keperluan, lalu meminta al-‘Abbas untuk men-*ta’jil* (mempercepat) sedekah hartanya untuk dua tahun.” Hanya saja hadits ini bersanad *mursal*.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan secara *maushul* dengan menyebutkan Thalhah di dalamnya, namun sanad *mursal* tersebut lebih shahih. Disebutkan pula dalam riwayat ad-Daraquthni dari hadits Ibnu ‘Abbas: “Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mengutus ‘Umar sebagai petugas zakat. ‘Umar mendatangi al-‘Abbas, namun dia bersikap kasar terhadapnya, lalu dia pun mengadukannya kepada Nabi ﷺ, lantas beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kami telah meminjam zakat harta al-‘Abbas pada tahun ini dan tahun depan.’” Namun, sanadnya dha’if.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan ath-Thabrani dari hadits Abu Rafi’ yang sama seperti hadits ini. Namun, sanadnya dha’if; dan dari hadits Ibnu Mas’ud bahwasanya Nabi ﷺ telah mempercepat pengambilan sedekah al-‘Abbas untuk dua tahun. Namun, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Dzakwan, dan dia adalah perawi yang berstatus dha’if. Andaikata hadits ini shahih, tentulah dapat menghilangkan kerumitan tersebut dan tentunya ia akan menguatkan redaksi riwayat Muslim atas riwayat-riwayat lainnya. Dan di dalamnya terdapat sanggahan bagi pendapat yang menyatakan bahwa kisah *ta’jil* (pembayaran zakat lebih awal dari waktunya) tersebut terjadi di luar waktu pengutusan ‘Umar untuk

mengambil sedekah. Adapun keshahihan kisah mengenai *ta'jil* sedekah al-'Abbas itu bukan suatu yang mustahil jika memperhatikan jalur-jalur periwayatan ini, *wallaahu a'lam*.

Ada juga yang berpendapat maknanya: Nabi ﷺ telah meminjam darinya (al-'Abbas) seukuran sedekah dua tahun, lalu beliau memerintahkan agar ukuran tersebut digunakan untuk melunasi sedekah dua tahun tersebut. Namun keterangan ini dianggap jauh dari kebenaran, karena andaikata hal itu terjadi, tentulah beliau ﷺ akan memberitahukan kepada 'Umar agar dia tidak meminta dari al-'Abbas, dan hal ini tidaklah mustahil.

Makna عَلَيْهِ berdasarkan penafsiran pertama adalah "wajib atasnya." Dan maknanya¹¹⁶ bukanlah berarti bahwa al-'Abbas menerimanya, karena sedekah (zakat) itu haram baginya, karena dia termasuk Bani Hasyim. Di antara ulama ada yang memahami riwayat bab ini berdasarkan zhahirnya, lalu berkata: "Hal itu terjadi sebelum pengharaman sedekah atas Bani Hasyim." Pernyataan itu diperkuat oleh riwayat Musa bin 'Uqbah dari Abuz Zinad yang terdapat dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafazh: ((فَهِیَ لَهُ)) "maka ia diperuntukkan baginya" menggantikan lafazh: ((عَلَيْهِ)) "wajib atasnya." Al-Baihaqi berkata: "Huruf *lam* (pada lafazh: لَهُ) di sini semakna dengan huruf عَلَى agar sesuai dengan riwayat-riwayat (lainnya)." Penafsiran seperti ini lebih utama, karena sumber jalur periwayatannya sama, dan pendapat inilah yang lebih dipilih oleh Ibnu Hibban.

Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa lafazh عَلَيْهِ dalam hadits tersebut bermakna: maka sedekah (zakat) itu untuknya, yaitu (untuk) kadar yang diinginkan darinya agar dia mengeluarkannya (sebagai zakat), karena aku telah berkomitmen untuk mengeluarkannya sebagai ganti darinya. Ada lagi pendapat yang menyebutkan, Nabi ﷺ memberikan penangguhan kepada al-'Abbas untuk membayar zakat pada tahun tersebut hingga tahun depannya, sehingga wajib atasnya sedekah dua tahun, hal ini dinyatakan oleh Abu 'Ubaid.

¹¹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: معناها.

Pendapat lainnya menyebutkan, al-'Abbas pernah berutang ketika¹¹⁷ dia menebus 'Aqil dan yang lainnya, sehingga dia termasuk orang-orang yang memiliki utang (*gharim*), yang menyebabkannya diperbolehkan mengambil zakat jika berdasarkan kepada keterangan ini.

Di antara semua pendapat di atas, yang paling jauh dari kebenaran adalah pendapat orang yang menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada waktu diberlakukannya denda harta. Lalu beliau mewajibkan al-'Abbas membayar pelipatgandaan (denda) tersebut, karena menolak membayar zakat yang wajib atas dirinya. Ini karena kemuliaan kedudukan dan keagungannya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya ﷻ mengenai istri-istri Nabi ﷺ: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ "... niscaya adzabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya" (QS. Al-Ahzaab: 30) Dan adapun sebagiannya telah disebutkan di awal pembahasan."

Adapun kisah Khalid dijadikan dalil atas diperbolehkannya mengeluarkan harta zakat untuk membeli senjata dan alat-alat perang lainnya, dan menggunakannya di jalan Allah. Hal ini berdasarkan keterangan bahwa Nabi ﷺ memperkenankan Khalid menghitung sendiri harta yang telah diwakafkannya terkait dengan kewajiban zakat atas dirinya, sebagaimana telah disebutkan. Inilah metode al-Bukhari (dalam menulis bab). Namun, jumhur ulama memberikan beberapa tanggapan, yaitu:

- 1) Adapun makna: Nabi ﷺ tidak menerima pemberitaan orang yang mengabari beliau perihal penolakan Khalid adalah dengan memahaminya bahwa Khalid tidak mengemukakan penolakan secara gamblang, sedangkan mereka (petugas zakat) menukil penolakan itu dari Khalid hanya berdasarkan pemahaman mereka. Jadi, makna sabda beliau: "Kalian bertindak zhalim terhadap Khalid", karena kalian menisbatkan penolakan tersebut kepada Khalid, padahal dia tidaklah¹¹⁸ melakukan penolakan. Bagaimana

¹¹⁷ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: حتى.

¹¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: لم.

mungkin Khalid menolak kewajiban, padahal dia telah melakukan ibadah sunnah dengan mewakafkan senjata dan kudanya?

- 2) Mereka (petugas zakat) beranggapan bahwa barang wakaf tersebut untuk perniagaan, lalu mereka menuntut zakat nilainya dari Khalid, lantas Nabi ﷺ memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta yang telah diwakafkannya. Namun, pendapat semacam ini membutuhkan penukilan yang khusus, sehingga di dalamnya terdapat *hujjah* bagi orang yang menggugurkan zakat dari harta yang diwakafkan dan bagi orang yang mewajibkannya pada barang dagangan.
- 3) Dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya, Khalid meniatkannya untuk menzakati hartanya, karena salah satu golongan (penerima zakat) adalah *sabilillah* dan mereka itu adalah para pejuang. Pendapat ini dikatakan oleh ulama yang memperbolehkan mengeluarkan nilai dalam pembayaran zakat, seperti ulama madzhab Hanafi, dan ulama yang memperbolehkan *ta'jil* zakat (pembayaran zakat lebih awal dari waktunya), seperti ulama madzhab Syafi'i. Adapun pada pembahasan terdahulu telah disebutkan argumentasi al-Bukhari tentang pengeluaran benda-benda dalam pembayaran zakat.

Kisah Khalid (dalam hadits ini) dijadikan dalil:

- 1) Disyariatkannya mewakafkan hewan dan senjata. Sementara hewan dan senjata yang telah diwakafkan ini boleh tetap berada dalam penguasaan orang yang mewakafkannya.
- 2) Diperbolehkannya mengeluarkan barang dalam pembayaran zakat. Dan hal-hal yang terkandung dalam topik ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.
- 3) Diperbolehkannya menyalurkan zakat kepada satu golongan dari delapan golongan penerima zakat.

Namun, Ibnu Daqiq al-'Ied mengkritik semua itu dengan mengatakan bahwa kisah ini adalah kasus pribadi yang masih

mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dan yang lainnya. Oleh karenanya tidak dapat menjadikannya sebagai dalil atas apa pun yang telah disebutkan itu.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Ada kemungkinan pewakafan Khalid itu berupa penyisihan (harta), bukan penyaluran. Dan tidaklah mustahil jika hal itu disebut wakaf. Dengan demikian, kisah Khalid tidak dapat dijadikan dalil atas apa yang telah disebutkan."

Hadits ini berisi:

- 1) Keterangan bahwa pemimpin mengutus beberapa orang petugas untuk menarik zakat
- 2) Peringatan bagi orang yang lalai atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya berupa nikmat kaya setelah fakir, agar dia mau melaksanakan hak Allah atasnya.
- 3) Teguran¹¹⁹ terhadap orang yang menolak kewajiban dan diperbolehkannya menceritakan itu (kepada orang lain) di belakangnya.
- 4) Pemimpin diperbolehkan menanggung kewajiban sebagian rakyatnya dan memberikan maaf kepada sebagian rakyatnya jika ada alasan yang membernarkannya untuk memaafkan rakyatnya.
Wallaahu ﷻ a'lam bish shawaab.



¹¹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: والعيب.

BAB 50

Menjaga Diri Dari Meminta-Minta

٥٠ - بَابُ الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

١٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: ((مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)).

1469. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Atha' bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya beberapa orang kaum Anshar meminta-minta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta-minta (kembali) kepada beliau,

lalu beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta-minta (kembali) kepada beliau, lalu beliau memberi mereka, hingga tidak tersisa apa yang ada di sisi beliau. Lantas beliau bersabda: “Kebaikan apa pun yang ada di sisiku, maka aku tidak akan menyimpannya (menahannya) dari kalian. Barang siapa menjaga dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Barang siapa berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.”

[Hadits nomor 1469 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6470]

١٤٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُفٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ)).

1470. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh jika seorang dari kalian mengambil talinya lalu mengumpulkan kayu bakar (yang terikat dengan tali itu) di atas punggungnya, maka itu lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu dia meminta-minta kepadanya; baik laki-laki itu memberinya ataupun tidak memberinya.”

[Hadits nomor 1470 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1480, 2074, dan 2374]

١٤٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا أَنْ يَأْخُذَ
أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ¹²⁰ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا
فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ
مَنْعُوهُ)).

1471. Musa meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari az-Zubair bin al-'Awwam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sungguh, jika seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian datang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia menjualnya sehingga karenanya Allah memelihara wajahnya (kehormatan dirinya dari meminta-minta), itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang-orang; baik mereka memberinya ataupun tidak memberinya."

[Hadits nomor 1471 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2075 dan 2373]

١٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ حَكِيمَ
بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ
فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: ((يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ

¹²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: حطب.

خَصِرَةً حُلْوَةً، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. كَالَّذِي¹²¹ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ((. قَالَ¹²² حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَرُزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا.

فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ¹²³ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرُزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوفِّيَ.

1472. ‘Abdan meriwayatkan kepada kami, ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari ‘Urwah bin az-Zubair dan Sa’id bin al-Musayyib, bahwa Hakim bin Hizam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Aku meminta-minta kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta-minta (kembali) kepada beliau lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta-minta (kembali) kepada beliau lalu beliau memberiku. Setelah itu beliau bersabda: ‘Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini segar dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan kedermawanan jiwa (tidak tamak/tidak

¹²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: وكان كالذي.

¹²² Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

¹²³ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال إني أشهدكم معشر.

meminta-minta), niscaya dia akan diberikan keberkahan padanya. Dan barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang ambisius (tamak untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain), niscaya dia tidak diberikan keberkahan padanya, seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.”

Hakim melanjutkan: “Lalu aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, demi Yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak akan mengurangi harta seorang pun dengan meminta darinya (mengambil sesuatu pun darinya) setelah engkau, hingga aku berpisah dengan dunia.’”

Abu Bakar رضي الله عنه pernah mengundang Hakim untuk diberikan jatah (pemberian negara), namun dia menolak untuk menerima itu darinya. Kemudian, ‘Umar رضي الله عنه pernah juga mengundangnya untuk memberinya, namun dia menolak untuk menerima apa pun darinya. Lalu ‘Umar berkata: “Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya aku menjadikan kalian sebagai saksi atas Hakim, sesungguhnya aku menyodorkan haknya kepadanya dari harta rampasan perang ini, namun dia menolak untuk mengambilnya.” Maka, Hakim tidak pernah mengurangi harta seorang manusia pun dengan meminta darinya setelah (wafatnya) Rasulullah ﷺ, hingga dia meninggal dunia.

[Hadits nomor 1472 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2750, 3143, dan 6441]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ] “Bab: Menjaga diri dari meminta-minta.” Yaitu dalam perkara yang bukan termasuk kemaslahatan agama.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

1. Hadits Abu Sa'id (no. 1469)

Perkataan: [أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ] “Bahwa beberapa orang kaum Anshar.” Nama-nama mereka belum jelas bagi saya. Hanya saja, an-Nasa-i telah meriwayatkan melalui jalur ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id al-Khudri dari ayahnya, hadits yang menunjukkan bahwa Abu Sa’id, yaitu perawi hadits ini, termasuk yang dikenai *khithab* dengan sebagian dari hal itu. Di dalam lafazh haditsnya tertulis:

((سَرَّحْتَنِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يَعْزِي لِأَسْأَلُهُ مِنْ حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ، فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي فَقَالَ: مَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.))

“Ibuku pernah mengutusku kepada Nabi ﷺ, yaitu agar aku meminta kepada beliau karena suatu keperluan mendesak. Aku pun mendatangi beliau, kemudian aku duduk, lantas beliau menyambutku, lalu bersabda: ‘Barang siapa merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya’”

Dia (an-Nasa-i) menambahkan lafazh berikut:

((وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَةٌ فَقَدْ أَلْحَبَ. فَقُلْتُ: نَاقَتِي خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ.))

“... ‘Dan barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki satu *uqiyah*, berarti dia telah melakukan *ilhaaf* (meminta dengan mendesak).’ Lalu aku berkata: ‘Untaku itu lebih baik (mahal) dari satu *uqiyah*.’ Maka aku pun pulang dan tidak (jadi) meminta-minta kepada beliau.”

Sementara itu, dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Hakim bin Hizam disebutkan bahwa Abu Sa’id termasuk orang yang dikenai

khithab dengan sebagian dari hal itu. Hanya saja, Abu Sa'id itu bukanlah seorang kaum Anshar, kecuali dengan makna yang lebih umum.

Perkataan: [حَتَّى نَفِدَ] “Hingga tidak tersisa.” Lafazh نَفِدَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, artinya kosong.

Perkataan: [فَلَنْ أَدْخِرُهُ عَنْكُمْ] “Maka aku tidak akan menyimpannya dari kalian.” Maksudnya, menahannya, menyembunyikannya dan mencegahnya dari kalian, dengan mempergunakannya sendirian tanpa kalian. Hadits ini menerangkan kedermawanan Nabi ﷺ dan pelaksanaan perintah Allah. Hadits ini juga menerangkan hal-hal berikut, yaitu memberi orang yang meminta-minta sebanyak dua kali; mengemukakan alasan kepada orang yang meminta-minta; dan anjuran agar menjaga diri (dari meminta-minta). Selain itu, hadits ini mengandung pembolehan meminta-minta karena suatu keperluan, sekalipun yang lebih utama adalah meninggalkannya dan bersabar hingga rizkinya mendatangnya tanpa meminta-minta.

Perkataan: [وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ] “Barang siapa menjaga dirinya.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((يَسْتَغْفِرْ)).

2. Hadits Abu Hurairah (no. 1470) dan hadits az-Zubair bin al-Awwam (no. 1471) yang dinukil secara makna.

Dalam riwayat az-Zubair ditambahkan: [فَيَبِيعَهَا اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ] “Lalu dia menjualnya, sehingga karenanya Allah memelihara wajahnya (kehormatan dirinya dari meminta-minta).” Dan itulah yang dimaksudkan dalam hadits Abu Hurairah (yakni Allah memelihara wajah-Nya). Namun lafazh itu dibuang karena susunan redaksi haditsnya telah menunjukkan kepada lafazh tersebut. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan: [يَأْتِي رَجُلًا] “mendatangi seseorang,” dan disebutkan dalam riwayat az-Zubair: [يَسْأَلُ النَّاسَ] “dia meminta-minta kepada orang-orang,” makna kedua hadits ini sama. Adapun di awal hadits Abu Hurairah ditambahkan perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] “Demi Yang jiwaku ada di Tangan-Nya.” Dalam perkataan ini terdapat sumpah atas sesuatu yang telah dipastikan kebenarannya. Adapun

sumpah ini bertujuan untuk menegaskan kebenarannya di dalam jiwa pendengar.

Hadits ini mengandung anjuran agar menjaga dan membersihkan diri dari perbuatan meminta-minta, sekalipun seseorang harus bekerja sebagai pekerja kasar dan melakukan hal-hal yang berat dalam mencari rizki. Andaikata perbuatan meminta-minta itu tidak dinilai buruk dalam pandangan syara', tentu menjadi buruh kasar tidak akan dianggap lebih utama daripada meminta-minta. Itu dikarenakan si peminta-minta akan dirasuki kehinaan akibat meminta-minta dan kehinaan akibat penolakan ketika tidak diberi. Sementara itu, yang diminta akan dirasuki rasa keberatan jika harus memberi setiap orang yang meminta.

Perkataan: [خَيْرٌ لَهُ] “Lebih baik baginya.” Lafazh ini bukan bermakna *afalut tafdhiil* (kata kerja yang bermakna superlatif), karena tidak ada kebaikan dalam meminta-minta selama orang tersebut mampu untuk mencari. Dan pendapat yang lebih shahih menurut ulama madzhab Syafi’i, bahwa meminta-minta yang dilakukan oleh orang yang keadaannya seperti ini adalah haram. Dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan ‘lebih baik’ di sini adalah menurut keyakinan si peminta-minta. Dan penyebutannya terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya itu sebagai ‘lebih baik’, padahal pada hakikatnya ia lebih buruk, *wallaahu a’lam*.

3. Hadits Hakim bin Hizam (no. 1472):

Perkataan: [إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ] “Sesungguhnya harta ini segar.” Beliau ﷺ me-*mu-annats*-kan *khobar* (yaitu lafazh الْمَالُ yang berbentuk *mudzakkar*), karena yang dimaksud adalah الدُّنْيَا “dunia” (sebab lafazh الدُّنْيَا berbentuk *mu-annats*).

Perkataan: [خَضِرٌ حُلْوٌ] “Segar dan manis.” Beliau ﷺ menyerupakan harta dengan buah-buahan yang berwarna hijau dan lezat karena adanya kesenangan, kecondongan, dan ketamakan jiwa terhadapnya. Dan karena sesuatu yang hijau (segar) lebih disenangi dibandingkan

dengan sesuatu yang kering. Demikian pula, sesuatu yang manis lebih disenangi dibandingkan dengan sesuatu yang asam. Karenanya, ketertarikan terhadap keduanya akan lebih dahsyat lagi jika keduanya menyatu.

Perkataan: [سَخَاوَةٌ نَفْسٍ] “(Mengambilnya) dengan kedermawanan jiwa (tidak tamak/tidak meminta-minta).” Yaitu tanpa ketamakan dan tidak memaksa (merengek-rengok). Maksudnya, barang siapa mengambilnya tanpa meminta-minta. Ini jika dikaitkan dengan orang yang mengambil (meminta)nya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan orang yang memberinya, maka ada kemungkinan maksudnya adalah dengan kedermawanan jiwa orang yang memberi, yaitu kelapangannya terhadap apa yang diberikannya kepada si peminta.

Perkataan: [كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ] “Seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang.” Yaitu orang yang rasa laparnya bisa disebut semu. Sebab, rasa laparnya itu sebenarnya diakibatkan oleh penyakit (tamak) yang dideritanya, sehingga setiap kali dia makan maka setiap itu pula penyakitnya semakin bertambah parah. Dan dia tidak akan pernah merasa¹²⁴ kenyang.

Perkataan: [الْيَدِ الْغُلْيَا] “Tangan yang di atas.” Pembahasan mengenainya secara lengkap telah disebutkan pada Bab “Tidak Ada Sedekah Kecuali yang Diberikan Setelah Memiliki Kelebihan (Untuk Nafkah Keluarga)” (no. 1427).

Perkataan: [لَا أُزْرَأُ] “Aku tidak akan mengurangi harta seseorang dengan meminta darinya.” Lafazh أُزْرَأُ dibaca dengan mem-fat-bah-kan huruf *hamzah*, men-sukun-kan huruf *ra*, dan mem-fat-bah-kan huruf *zai* yang diikuti huruf *hamzah*. Artinya, aku tidak akan mengurangi hartanya dengan meminta darinya. Sementara itu, dalam riwayat milik Ishaq disebutkan dengan lafazh:

((قُلْتُ: فَوَاللَّهِ لَا تَكُونُ يَدِي بَعْدَكَ تَحْتَ يَدٍ مِنْ أَيْدِي الْعَرَبِ.))

¹²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: يحدث.

“Aku berkata: ‘Demi Allah, setelah engkau, tanganku tidak akan berada di bawah satu tangan pun dari tangan orang-orang Arab.’”

Hakim menolak mengambil pemberian tersebut padahal itu adalah haknya. Karena dia khawatir jika dia menerima sesuatu dari orang lain maka dia akan terbiasa mengambilnya dari orang lain, sehingga dia membawa dirinya melampaui batas¹²⁵ sampai pada sesuatu yang tidak diinginkannya. Oleh karena itu, dia memutuskan dirinya dari perbuatan tersebut dan meninggalkan sesuatu yang diragukannya kepada yang tidak diragukannya. Sungguh, ‘Umar mempersaksikan penolakan Hakim tersebut (kepada orang lain). Karena dia tidak menginginkan seseorang yang tidak mengetahui duduk perkara sebenarnya akan mengaitkan sikap Hakim yang menolak haknya itu kepada dirinya.

Perkataan: [حَتَّى تُؤَيِّي] “Hingga dia meninggal dunia.” Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur periwayatan ‘Umar bin ‘Abdillah bin ‘Urwah secara *mursal* tambahan keterangan, bahwa Hakim tidak mengambil apa pun, baik terdaftar maupun tidak, dari Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, dan Mu’awiyah hingga dia meninggal dunia pada tahun kesepuluh dari kepernimpinan Mu’awiyah.

Ibnu Abi Jamrah menjelaskan: “Hadits Hakim mengandung beberapa faedah, di antaranya bahwa terkadang sifat zuhud terjadi dengan dibarengi oleh pengambilan (pemberian), karena kedermawanan jiwa itulah makna kezuhudannya. Anda katakan: سَخَتْ بِكَذَا, artinya jiwa tersebut mendermakan sesuatu; dan: سَخَتْ عَنْ كَذَا artinya, jiwa tersebut tidak menoleh kepada sesuatu tersebut. Faedah lainnya, yaitu mengambil (pemberian) yang disertai dengan kedermawanan jiwa akan menghasilkan pahala zuhud dan keberkahan dalam rizki. Sehingga menjadi jelas bahwa sifat zuhud itu menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat.”

¹²⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فيتجاوز.

Beberapa faedah lainnya dari hadits ini, di antaranya:

- 1) Hadits ini mengandung pembuatan perumpamaan bagi sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal pendengar. Karena biasanya sebagian orang hanya mengenal keberkahan pada sesuatu yang banyak. Namun, Nabi ﷺ menjelaskan dengan perumpamaan tersebut bahwa keberkahan adalah makhluk Allah. Dan beliau membuat perumpamaan bagi mereka dengan sesuatu yang telah mereka kenal. Setiap orang yang makan bertujuan agar kenyang¹²⁶, lalu jika dia makan namun tidak pernah merasa kenyang, maka hal itu baginya adalah kerja keras tanpa adanya faedah. Sama halnya dengan harta, faedah itu tidak terdapat pada materinya, namun sebenarnya faedah tersebut ada karena manfaat yang dihasilkannya; jika harta itu banyak di sisi seseorang tanpa menghasilkan manfaat, maka keberadaannya itu seperti tidak ada.
- 2) Hadits ini juga menerangkan bahwa seorang pemimpin tidak seharusnya menerangkan kerusakan (dampak negatif) yang terdapat dalam permintaan seseorang kepada dirinya. Kecuali setelah dirinya memenuhi kebutuhan orang itu, agar nasihatnya kepadanya tepat sasaran. Tujuannya agar orang tersebut tidak menduga bahwa adanya kerusakan (dampak negatif) itu menjadi penyebab dia tercegah untuk mendapatkan kebutuhannya.
- 3) Diperbolehkannya mengulangi permintaan sebanyak tiga kali dan diperbolehkannya menolak pada permintaan yang keempat, *wallaahu a'lam*.
- 4) Meminta kepada orang yang lebih tinggi bukanlah suatu yang aib. Dan bahwa menolak orang yang meminta-minta setelah permintaan yang ketiga kalinya tidaklah dimakruhkan, serta bahwa mengglobalkan permintaan itu dibarengi dengan keberkahan.

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur periwayatan Ma'mar dari az-Zuhri, dan di bagian akhir haditsnya dicantumkan tambahan lafazh:

¹²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: لشبع.

((فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَكْثَرِ تُرَيْشٍ مَالًا))

“Lalu Hakim bin Hizam meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia dia termasuk orang Quraisy yang paling banyak hartanya.”

Dan di dalam haditsnya juga disebutkan penyebab hal itu, yaitu:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دُونَ مَا أُعْطِيَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ حَكِيمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ تَقْصِرَ بِي دُونَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَزَادَهُ، ثُمَّ اسْتَزَادَهُ حَتَّى رَضِيَ))

“Sesungguhnya Nabi ﷺ telah memberi Hakim bin Hizam kurang dari pemberian yang telah beliau berikan kepada para Sahabat beliau, lalu Hakim berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak menduga engkau memberikan kepadaku kurang dari apa yang engkau berikan kepada orang-orang yang lainnya.’ Lalu beliau pun menambahkan untuknya. Kemudian Hakim meminta lagi tambah kepada beliau, hingga dia puas.” Lalu dia menyebutkan yang seperti hadits tersebut.



BAB 51

Siapa yang Diberi Sesuatu Oleh Allah Tanpa Meminta-Minta Dan Tanpa Mengharapkannya (Maka Terimalah).

**Firman-Nya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”
(QS. Adz-Dzaariyaat: 19)**

٥١ - بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ ﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

١٤٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: ((خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)).

1473. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yur'us, dari az-Zuhri, dari Salim bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه berkata: Aku mendengar 'Umar berkata: "Rasulullah ﷺ pernah memberiku suatu pemberian, lalu aku pun berkata: 'Berikanlah pemberian itu kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku.' Maka beliau bersabda: 'Ambillah pemberian itu! Jika kamu diberi suatu pemberian harta, sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak meminta-minta, maka ambillah. Namun suatu pemberian yang kamu tidak seperti itu (dengan meminta-minta dan mengharapkannya), maka janganlah kamu mengikuti hasratmu untuk mengambilnya."

[Hadits nomor 1473 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7163 dan 7164]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ ﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٠﴾]

"Siapa yang diberi sesuatu oleh Allah tanpa meminta-minta dan tanpa mengharapkannya (maka terimalah). Firman-Nya: *'Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.'* (QS. Adz-Dzaariyaat: 19)" Dalam naskah riwayat al-Mustamli, ayat di atas didahulukan (daripada Judul Bab). Sedangkan pada naskah riwayat mayoritas perawi *Shahiikh al-Bukhari* ayat tersebut tidak dicantumkan.

Adapun korelasi ayat dengan hadits bab adalah dilihat dari sisi (bahwa keduanya sama-sama) menunjukkan pujian terhadap orang yang memberi harta kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Jika pemberi menjadi orang yang disanjung (karena pemberiannya), maka pemberiannya boleh diterima, dan penerimanya pun tidak dicela.

Sementara itu, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud lafazh: ((الْمَحْرُومُ)). Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Ibnu Syihab bahwa *al-mahruum* adalah orang yang menjaga harga dirinya dan tidak meminta-minta. Penafsiran tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu Syihab, bahwa telah sampai kepadanya ..., lalu dia menyebutkan penafsiran yang seperti itu. Ath-Thabari juga meriwayatkan penafsiran yang sama dari Qatadah. Dalam masalah ini, ath-Thabari juga meriwayatkan beberapa penafsiran lainnya. Jika berdasarkan kepada penafsiran tersebut (bahwa makna الْمَحْرُومُ adalah orang yang menjaga harga dirinya dan tidak meminta-minta), maka (dapat disimpulkan bahwa) ayat di atas sesuai dengan judul bab.

Lafazh الْأَشْرَافُ, artinya mengawasi sesuatu dan berharap dengan sangat untuk mendapatkannya. Lafazh ini berasal dari perkataan: أَشْرَفَ عَلَى كَذَا “mengawasi sesuatu”, artinya dia memperhatikannya (dari atas) dengan begitu lama. Ada yang mengatakan bahwa istilah yang digunakan untuk tempat yang tinggi adalah شَرَفَ, karena artinya tinggi.

Perkiraan *jawab* untuk kalimat *syarat* (pada judul bab) di atas adalah فَلْيَقْبَلْ “maka hendaklah dia menerima.” Artinya, barang siapa yang diberi harta oleh Allah tanpa adanya dua sebab tersebut (yakni meminta-minta dan penuh harap), maka hendaklah dia menerimanya. Al-Bukhari membuang kalimat *jawab* tersebut karena sudah diketahui (tanpa mencantumkan). Al-Bukhari menyebutkan judul bab dengan lafazh umum, sekalipun hadits bab tersebut berkenaan dengan pemberian dari Baitul Mal. Karena zakat yang diberikan kepada seorang fakir sama saja dengan pemberian kepada orang yang berkecukupan jika kedua syarat tersebut (yaitu meminta-minta dan penuh harap) tidak dijumpai.

Abu Dawud berkata: “Aku bertanya kepada Ahmad mengenai (makna) إِشْرَافُ النَّفْسِ, lalu dia menjawab: ‘Dengan hati (yaitu perasaan hati yang penuh harap).’” Ya’qub bin Muhammad berkata: “Aku

bertanya kepada Ahmad mengenai hal itu, lalu dia menjawab: ‘Seseorang berkata kepada dirinya sendiri: Fulan mengirimkan suatu pemberian kepadaku.’” Al-Atsram berkata: “Orang itu akan merasa berat untuk menolak pemberian tersebut jika sudah seperti itu keadaannya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي] “Lalu aku (‘Umar) berkata: ‘Berikanlah pemberian itu kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku.’” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Syu’aib dari az-Zuhri yang akan disebutkan nanti dalam Kitab “Al-Ahkaam”:

حَتَّىٰ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ:
((خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ.))

“Hingga suatu ketika beliau memberiku harta. Lalu aku pun berkata: ‘Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku.’ Kemudian beliau bersabda: ‘Ambillah harta itu, lalu simpanlah dan sedekahkanlah.’”

Dalam hadits ini, Syu’aib menyebutkan dari az-Zuhri sanad lainnya, dia berkata: “As-Sa’ib bin Yazid mengabarkan kepadaku, Huwaithib bin ‘Abdil ‘Uzza mengabarkan kepadanya, ‘Abdullah bin as-Sa’adi mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendatangi ‘Umar pada masa kekhalifahannya, lalu dia menyebutkan satu kisah yang di dalamnya terdapat hadits ini.” As-Sa’ib dan perawi yang ada di atasnya adalah generasi Sahabat, sehingga pada hadits ini terdapat empat orang Sahabat dalam satu jalur sanad.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat ‘Amr bin al-Harits dari az-Zuhri dengan dua sanad. Namun, di dalamnya dia berkata: “Dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ memberi sesuatu kepada ‘Umar.” Lalu dia menyebutkan hadits di atas. Muslim menjadikan hadits ini dalam *Musnad* Ibnu ‘Umar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu Sa'adi dari 'Umar. Namun, di dalamnya, Muslim mengatakan: Ibnu Sa'idi. Setelah itu, dia menambahkan lafazh berikut: ((إِنَّ عَطِيَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِعُمَرَ بِسَبَبِ الْعِمَالَةِ)) "Sesungguhnya pemberian Nabi ﷺ kepada 'Umar itu disebabkan oleh suatu pekerjaan."

Karena inilah, ath-Thahawi berkata: "Makna hadits ini tidak berkaitan dengan harta sedekah, melainkan berhubungan dengan harta-harta yang dibagi-bagikan oleh seorang pemimpin (imam) kepada orang yang berhak menerimanya. Maka, pemberian tersebut tidak dilihat karena yang diberi adalah seorang yang miskin. Akan tetapi, pemberian tersebut merupakan hak karena pekerjaan yang telah dilakukan 'Umar. Tatkala 'Umar berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkannya dariku,' beliau tidak menyukai hal itu, karena sesungguhnya beliau memberikannya karena suatu pekerjaan, bukan karena faktor kemiskinan."

Ath-Thahawi melanjutkan: "Pernyataan itu diperkuat oleh sabda beliau yang terdapat dalam riwayat Syu'aib: ((خُذْهُ فْتَمَوِّلْهُ)) 'Ambillah harta itu lalu simpanlah.' Maka, hadits itu menunjukkan bahwa pemberian tersebut bukan termasuk sedekah."

Ath-Thabari berkata: "Para ulama berselisih pendapat mengenai sabda beliau: ((فَخُذْهُ)) 'Ambillah.' Sebelumnya mereka bersepakat bahwa kalimat tersebut merupakan perintah yang bermakna anjuran. Ada yang mengatakan, kalimat tersebut adalah anjuran bagi setiap orang yang diberi suatu pemberian, namun orang itu menolak untuk menerimanya, siapa pun dia. Inilah pendapat yang *rajih* (kuat), yaitu dengan dua syarat yang telah disebutkan (tidak meminta-minta dan tidak penuh harap^{ed})."

Ada juga yang menyatakan, kalimat tersebut dikhususkan untuk penguasa. Pendapat ini diperkuat oleh hadits Samurah yang terdapat dalam kitab *as-Sunan*: ((إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ دَا سُلْطَانٍ)) "Kecuali jika dia meminta kepada penguasa." Sebagian ulama berpendapat, haram menerima pemberian dari penguasa. Sebagian ulama lainnya berpendapat,

hukumnya hanya makruh. Hukum haram tersebut dipahami jika pemberian tersebut berasal dari penguasa yang zalim. Sedangkan hukum makruh itu dipahami berdasarkan sifat *wara'* (kehati-hatian dari hal-hal yang tidak jelas hukumnya). Selain itu, menolak pemberian dari penguasa dikenal sebagai akhlak ulama Salaf. *Wallaahu a'lam*.

Yang benar dalam masalah ini adalah bahwa siapa saja yang telah diketahui hartanya halal, maka pemberiannya tidak perlu ditolak. Sedangkan siapa saja yang telah diketahui bahwa hartanya dari usaha yang haram, maka pemberiannya diharamkan (yaitu tidak boleh diterima). Adapun orang yang masih diragukan status hartanya, maka untuk lebih berhati-hati adalah menolaknya, dan itulah sifat *wara'*. Sementara ulama yang memperbolehkan untuk menerimanya, berarti dia mengambil hukum asal (yaitu halal).

Ibnul Mundzir berkata: “Ulama yang memberikan keringanan dalam masalah ini berargumentasi dengan firman Allah ﷻ mengenai orang-orang Yahudi: ﴿سَتَجِدُونَ الْكُذِبَ أَدْنَىٰ لِلسَّحَابِ...﴾ *Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram ...*’ (QS. Al-Maa-idah: 42) Kendati mereka seperti itu, Nabi ﷺ telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, padahal beliau telah mengetahui karakter kaum Yahudi. Selain itu, beliau juga telah mengambil *jizyah* (pajak) dari mereka (orang-orang Yahudi) padahal telah diketahui bahwa mayoritas harta-harta mereka itu berasal dari hasil jual beli khamr, babi, dan beberapa transaksi yang bathil lainnya.”

Hadits bab ini mengandung keterangan:

- 1) Seorang pemimpin (imam) boleh memberi sesuatu kepada salah seorang rakyatnya ketika dia melihat adanya alasan untuk itu, sekalipun ada orang lain yang lebih membutuhkannya.
- 2) Menolak pemberian dari seorang pemimpin tidak termasuk akhlak yang baik, apalagi pemberian tersebut berasal dari Rasulullah ﷺ. Hal ini berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾ : “... *Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah*” (QS. Al-Hasyr: 7)

BAB 52

Siapa Yang Meminta-Minta Kepada Orang Lain Demi Memperkaya Diri, (Maka Dia Tercela)

٥٢ - بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرًا

١٤٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ.))

1474. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far, dia berkata: Aku mendengar Hamzah bin 'Abdullah bin 'Umar berkata: Aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, sehingga pada

¹²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله ﷺ ما زال.

hari Kiamat nanti akan datang dalam keadaan tanpa adanya sepotong daging pun di wajahnya.”

١٤٧٥ - وَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ. فَبَيْنَا¹²⁸ هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ)) وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ²⁹: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي¹³⁰ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: ((فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ. فَيَوْمَئِذٍ يَبْعُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ.))

وَقَالَ مُعَلَّى: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْرَةَ¹³¹ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْأَلَةِ.

1475. Dan beliau bersabda: “Sesungguhnya matahari mendekat pada hari Kiamat, hingga keringat mencapai separuh telinga. Ketika dalam keadaan seperti itu, mereka meminta pertolongan kepada Adam, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Muhammad ﷺ.” ‘Abdullah (bin Shalih) menambahkan: Al-Laits meriwayatkan kepadaku, Ibnu Abu Ja’far meriwayatkan kepadaku: “Lalu Muhammad memberikan syafaat agar urusan di antara makhluk diputuskan. Beliau berjalan

¹²⁸ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فَبَيْنَا.

¹²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: عبد الله بن صالح.

¹³⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثني.

¹³¹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: ابن عبد الله أنه.

hingga memegang bulatan pintu (Surga). Maka ketika itulah, Allah mengangkat beliau ke tempat yang terpuji. Beliau dipuji oleh semua orang yang berkumpul.”

Mu’alla berkata: “Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari an-Nu’man bin Rasyid, dari ‘Abdullah bin Muslim, saudara az-Zuhri, dari Hamzah (bin ‘Abdillah), dia mendengar Ibnu ‘Umar رضي الله عنه (hadits) dari Nabi ﷺ mengenai masalah tersebut.”

[Hadits nomor 1475 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4718]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْتُرًا] “Bab: Siapa yang meminta-minta kepada orang lain demi memperkaya diri.” Maksudnya, maka dia tercela.

Ibnu Rasyid berkata: “Hadits al-Mughirah mengenai larangan banyak meminta-minta yang disebutkan oleh al-Bukhari pada bab berikutnya (bab 53, no. 1477) lebih dapat memperjelas maksud judul bab daripada hadits bab ini. Al-Bukhari lebih memprioritaskan hadits bab ini daripada hadits al-Mughirah. Karena di antara kebiasaan al-Bukhari adalah membuat judul bab dengan menyertakan dalil yang lebih samar. Atau karena adanya kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan *su-aal* dalam hadits al-Mughirah tersebut adalah larangan mengajukan pertanyaan yang sulit, seperti yang dapat menimbulkan kekeliruan; atau mengajukan pertanyaan yang tidak berguna/tidak penting; atau menanyakan sesuatu yang belum terjadi dari hal-hal yang tidak disukai jika terjadi.”

Ibnu Rasyid melanjutkan: “Di samping itu, al-Bukhari mengisyaratkan satu hadits yang tidak memenuhi syaratnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur periwayatan Habasyi bin Junadah yang terdapat dalam hadits *marfu’*. Di dalamnya disebutkan:

((وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.))

‘Barang siapa meminta-minta kepada orang-orang agar dia dapat memperbanyak hartanya, maka pada hari Kiamat kelak hartanya akan menjadi bopeng di wajahnya. Maka, siapa yang mau (sedikit), silakan dia mempersedikit(nya). Dan, siapa yang mau (selain itu), silakan dia memperbanyak(nya).’”

Di dalam *Shahih Muslim* melalui jalur periwayatan Abu Zur’ah, dari Abu Hurairah terdapat hadits yang sesuai dengan lafazh judul bab ini. Maka, kemungkinan besar al-Bukhari mengisyratkan kepada hadits ini, lafazhnya: ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا)) “Barang siapa meminta-minta kepada orang-orang demi memperbanyak (hartanya), maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api” Artinya, tujuan orang tersebut meminta-minta kepada orang lain adalah untuk mengumpulkan harta perolehannya agar menjadi banyak, meskipun dia tidak membutuhkannya.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ] “Dari ‘Ubaidullah bin Abu Ja’far.” Dalam riwayat Abu Shalih yang nanti akan disebutkan berlafazh: ((حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ)) “‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [مَرْعَةً لَحْمٍ] “Sepotong daging.” Lafazh tersebut dibaca dengan *dhammah* pada huruf *mim*-nya (مَرْعَةً). Ada juga riwayat yang membaca *kasrah* pada huruf *mim*-nya, lalu huruf *zai*-nya dibaca *sukun*, dan setelahnya adalah huruf ‘*ain*’ (مَرْعَة). Artinya, potongan. Ibnut Tin berkata: “Sebagian ulama mengharakatinnya dengan membaca *fat-hah* pada huruf *mim* dan *zai*-nya (مَرْعَة). Namun, yang aku hafal dari para ahli hadits adalah dengan membaca *dhammah* pada huruf *mim*-nya (مَرْعَةً).”

Al-Khaththabi berkata: “Ada kemungkinan yang dimaksud oleh lafazh ini adalah, orang yang meminta-minta itu datang pada hari

Kiamat dalam keadaan rendah derajatnya, tidak memiliki nilai dan kedudukan. Atau maknanya adalah, dia disiksa di bagian wajahnya hingga dagingnya terkelupas, agar siksaan yang ditimpakan itu sama-sama mendera bagian tubuh yang telah dizhaliminya (yaitu wajah), karena dia telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta. Atau maknanya adalah, dia akan dibangkitkan dengan wajahnya yang berupa tulang semua, dan ini menjadi tanda yang digunakan untuk mengenalinya.”

Penafsiran yang pertama merupakan pemalingan hadits dari makna zhahirnya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar dari hadits Mas’ud bin ‘Amr secara *marfu’*, yaitu:

((لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِيٌّ حَتَّى يَخْلُقَ وَجْهُهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهٌ.))

“Seorang hamba yang senantiasa meminta-minta, padahal dia berkecukupan, maka wajahnya dijadikan usang sehingga dia tidak lagi memiliki wajah di sisi Allah.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Makna hadits ini adalah bahwa pada wajah orang kaya yang meminta-minta itu tidak tampak keindahan sama sekali, karena keindahan wajah itu lantaran adanya daging padanya.”

Al-Muhallab lebih condong untuk memahami hadits bab ini berdasarkan makna zhahirnya. Adapun rahasia yang terkandung di dalamnya adalah bahwa matahari pada hari Kiamat mendekat kepada manusia. Jika dia datang pada hari Kiamat dengan wajah yang tanpa daging sepotong pun, maka dampak sinar matahari yang begitu panas akan lebih berbahaya mengenainya daripada yang lainnya.

Al-Muhallab berkata: “Maksud hadits tersebut adalah siapa yang meminta-minta sedekah dalam rangka memperbanyak hartanya, padahal dia adalah orang kaya, maka sedekah tersebut tidak halal baginya. Adapun orang yang meminta-minta sedekah karena terpaksa, maka hal itu diperbolehkan baginya, sehingga dia tidak berdosa melakukannya.”

Dengan pemahaman ini, maka jelaslah kesesuaian antara penggalan hadits syafaat di atas (hadits no. 1475) yang terletak setelah hadits ini (no. 1474).

Ibnul Munayyir menulis dalam *al-Haasyiyah*: “Lafazh hadits (no. 1474) menunjukkan celaan terhadap orang yang sering meminta-minta, sedangkan redaksi judul babnya diperuntukkan bagi orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri sendiri. Adapun letak perbedaan di antara keduanya (sering meminta-minta dan meminta-minta untuk memperkaya diri) cukup jelas. Namun, manakala kaidah menyatakan bahwa orang yang dikenai ancaman adalah orang yang meminta-minta padahal dia tidak membutuhkan, karena meminta dengan alasan membutuhkan adalah diperbolehkan. Oleh karenanya, al-Bukhari memposisikan hadits (no. 1474) tersebut untuk orang yang meminta-minta dalam rangka memperbanyak hartanya.”

Perkataan: [يَا أَدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى] “Kepada Adam, kemudian kepada Musa.” Redaksi hadits ini merupakan ringkasan (dari hadits yang panjang). Dalam Kitab “ar-Riqaq” mendatang, tepatnya pada hadits syafaat dengan redaksi yang panjang, akan disebutkan nama para Nabi yang mereka datangi, yaitu antara Nabi Adam dan Nabi Musa, serta antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad ﷺ. Demikian pula akan disebutkan hal-hal yang terkandung dalam hadits syafaat, yang kiranya perlu dijelaskan.

Perkataan: [وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَالِحٍ] “Abdullah bin Shalih menambahkan.” Demikianlah lafazh yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzarr. Namun, perkataan: [ابْنُ شَالِحٍ] “Ibnu Shalih” tidak tercantum

dalam naskah riwayat mayoritas perawi kitab *Shahiih al-Bukhari* lainnya. Karena inilah, Khalaf dan Abu Nu’aim memastikan bahwa ‘Abdullah tersebut adalah (‘Abdullah) Ibnu Shalih.

Kami menerima riwayat hadits ini dalam kitab *al-Iimaan* karya Ibnu Mandah melalui jalur periwayatan Abu Zur’ah ar-Razi, dari Yahya bin Bukair dan ‘Abdullah bin Shalih yang semuanya dari al-Laits. Abu Zur’ah menyebutkannya dengan lafazh ‘Abdullah bin Shalih.

Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh (1) al-Bazzar melalui jalur periwayatan ‘Abdullah bin Shalih seorang diri, dari Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani; (2) oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Ausath* dari Muthallib bin Syu’aib, dan oleh (3) Ibnu Mandah dalam kitab *al-Iimaan* melalui jalur periwayatan Yahya bin ‘Utsman. Ketiga perawi tersebut meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Shalih, lalu dia menyebutkannya dan menambahkan setelah sabda beliau lafazh berikut: ((اِسْتَعَاثُوا بِآدَمَ)) “mereka meminta pertolongan kepada Adam,” lafazh: ((فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ)) “Lalu Adam berkata: ‘Aku tidak berhak untuk melakukan itu.’”

Pada tambahan ini, riwayat ‘Abdullah bin Shalih diperkuat secara *mutaba’ah* oleh riwayat ‘Abdullah bin al-Hakam dari al-Laits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah pula.

Perkataan: [بِحَلَقَةِ الْبَابِ] “Bulatan pintu.” Yaitu pintu Surga. Atau lafazh ini merupakan *majaz* yang berarti kedekatan kepada Allah ﷻ. Sedangkan yang dimaksud dengan *maqaaman mahmuudaa* (kedudukan/tempat yang terpuji) adalah pertolongan yang agung (*syafaat ‘uzhma*) yang dikhususkan bagi Nabi ﷺ, yaitu meringankan orang-orang yang berada di *mauqif* (tempat berkumpul di padang Mahsyar) dari hiruk pikuk peradilan amal di antara mereka, dan mempercepat upaya penyelesaian dalam perhitungan amal mereka.

Adapun yang dimaksud dengan *ahlul jam’i* (orang-orang yang berkumpul) adalah orang-orang yang berada di padang Mahsyar. Karena, hari itu adalah hari dikumpulkannya semua manusia. Dan nanti

akan disebutkan pembahasan lainnya mengenai tempat yang terpuji (*maqaaan mahmudaa*) dalam tafsir surat Subhaan (Al-Israa'), *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَقَالَ مُعَلَّى] “Mu’alla berkata.” Lafazh tersebut dibaca dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf ‘*ain* berharakat *fat-hah*, dan huruf *lam* ber-*tasydid* yang berharakat *fat-hah* (مُعَلَّى). Dia adalah Mu’alla bin Asad. Hadits riwayat Mu’alla tersebut diriwayatkan secara *maushul* (bersambung) oleh Ya’qub bin Sufyan dalam kitab *Taariikh*-nya dari Mu’alla. Begitu pula al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatannya. Pada akhir hadits ini dicantumkan dengan redaksi: ((مُرْعَةُ لَحْمٍ)) “sepotong daging.”

Di dalam hadits tersebut terdapat kisah yang menjelaskan tentang Hamzah bin ‘Abdillah bin ‘Umar bersama ayahnya mengenai masalah tersebut. Karena inilah, al-Bukhari membatasi redaksinya dengan perkataan: فِي الْمَسْأَلَةِ “mengenai masalah tersebut”, artinya mengenai bagian pertama dari hadits tersebut, tanpa adanya tambahan. Kami juga menerima riwayat hadits ini dalam kitab *Mu’jam Abi Sa’id bin al-A’rabi*. Dalam kitab ini, Abu Sa’id berkata: “Hamdan bin ‘Ali meriwayatkan kepada kami hadits tersebut dari Mu’alla bin Asad.”

Hadits ini menerangkan hal-hal berikut:

- 1) Ancaman ini dikhususkan bagi orang yang sering meminta-minta, bukan orang yang jarang melakukannya.
- 2) Diperbolehkannya meminta kepada non Muslim, karena lafazh: ((النَّاسُ)) “orang-orang” itu bersifat umum. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah. Bahkan diriwayatkan dari sebagian orang shalih bahwa jika dia memiliki kebutuhan, maka dia meminta (kebutuhannya) kepada kafir dzimmi, agar seorang Muslim tidak dihukum dengan sebab permintaannya itu jika dia menolak memberikannya.



BAB 53

Firman Allah Ta'ala:

“... Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain” (QS. Al-Baqarah: 273)

Berapakah Kadar Kekayaan (Kecukupan)?

Dan Sabda Nabi ﷺ:

“Dan dia tidak mendapati kekayaan (kecukupan) yang mencukupinya.”

Firman-Nya: *“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah ... sungguh, Allah Maha Mengetahui.”*

(QS. Al-Baqarah: 273)

٥٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى¹³²:

﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا﴾ وَكَمِ الْغِنَى،

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ))¹³³

¹³² Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.

¹³³ Disebutkan setelahnya dalam naskah (ق): لقول الله ﷻ.

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْمَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾¹³⁴
 إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

١٤٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ¹³⁵ أَخْبَرَنِي
 مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ
 الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ
 إِلْحَاقًا)).

1476. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ziyad mengabarkan, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Orang miskin bukanlah orang yang (meminta-minta) dan pergi dengan membawa sesuap atau dua suap makanan. Akan tetapi, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan, namun dia merasa malu (untuk menceritakan keadaannya agar diberi sedekah), atau tidak meminta kepada orang lain secara paksa."

[Hadits nomor 1476 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1479 dan 4539]

¹³⁴ Ia dilengkapi dalam naskah (ق): ﴿وَلَا يَسْتَحْيِي مَسْئَلًا﴾.

¹³⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.))

1477. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin 'Ulayyah meriwayatkan kepada kami, Khalid al-Hadzdza' meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Asywa', dari asy-Sya'bi, dia berkata: Juru tulis al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Mu'awiyah mengirim surat kepada al-Mughirah bin Syu'bah: 'Kirimilah surat kepadaku berupa sesuatu yang telah kamu dengar dari Nabi ﷺ'. Lalu al-Mughirah mengirim surat kepadanya: 'Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah membenci tiga hal bagi kalian, yaitu: *qiila wa qaala* (gosip), penyia-nyiaan harta, dan banyak bertanya (atau meminta).'"

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ¹³⁷ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ¹³⁸ رَجُلًا لَمْ

¹³⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

¹³⁷ Dalam naskah (ص) tidak tercantum lafazh: كيسان.

¹³⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فيهم.

يُعْطِيهِ - وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ - فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ ¹³⁹ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) . قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا ¹⁴⁰، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتَفِي ثُمَّ قَالَ: ((أَقْبِلْ أَيُّ سَعْدٍ، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ)) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ فُكِّبْنَا ﴾ قُلِبُوا، فَكُبُّوا ﴿ مُكَبَّا ﴾ أَكَبَّ ¹⁴¹ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَانِعٍ ذَلَّى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتُ: كَتَبَهُ اللَّهُ لَوَجْهِهِ، وَكَبَبْتُهُ أَنَا.

¹³⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: منه.

¹⁴⁰ Dalam naskah (ص) ditambahkan: ثلاث مرات قال.

¹⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis: يقال أكب.

1478. Muhammad bin Ghurair az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dia berkata: 'Amir bin Sa'ad mengabarkan kepadaku dari ayahnya (Sa'ad), dia (Sa'ad) berkata: "Rasulullah ﷺ memberi sekelompok orang, dan saat itu aku duduk di antara mereka." Perawi (Sa'ad) meneruskan: "Rasulullah ﷺ meninggalkan seorang laki-laki di antara mereka, beliau tidak memberinya—padahal dia adalah orang yang paling menarik perhatianku di antara mereka—. Lalu aku berdiri menghampiri Rasulullah ﷺ dan membisiki beliau. Aku berkata: 'Ada apa dengan engkau terhadap si Fulan (laki-laki itu)? Demi Allah, sungguh aku menduganya seorang Mukmin.' Beliau bersabda: 'Ataukah seorang Muslim.'"

Sa'ad meneruskan: "Aku diam sesaat, kemudian aku dikuasai oleh (hampir yakin dengan) sesuatu yang aku ketahui tentangnya. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, ada apa dengan engkau terhadap si Fulan? Demi Allah, sungguh aku menduganya seorang Mukmin.' Beliau bersabda: 'Ataukah seorang Muslim.'"

Sa'ad meneruskan: "Lalu aku diam sesaat, kemudian aku dikuasai oleh (hampir yakin dengan) sesuatu yang aku ketahui tentangnya. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, ada apa denganmu terhadap Fulan? Demi Allah, sungguh aku menduganya seorang Mukmin.' Beliau bersabda: 'Ataukah seorang Muslim. Sungguh, aku bisa saja memberi seseorang, padahal ada orang lain yang lebih aku sukai daripada dia, hanya karena khawatir dia ditelungkupkan di atas wajahnya dalam Neraka.'"

Dan dari ayahnya, dari Shalih, dari Isma'il bin Muhammad bahwa dia berkata: Aku mendengar ayahku meriwayatkan redaksi hadits ini, lalu dia berkata di dalam haditsnya: "Kemudian Rasulullah ﷺ menepuk dengan tangannya dan merengkuh (bagian tubuh) antara leher dan pundakku seraya bersabda: 'Menghadaplah, hai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi laki-laki itu.'"

Abu ‘Abdillah berkata: “... Maka mereka (sesembahan itu) di-
jungkirkan ...,’ (QS. Asy-Syu’araa’: 94) artinya mereka dibalik. ‘...
tertelungkup ...’ (QS. Al-Mulk: 22). Lafazh ((أَكْبَّ الرَّجُلُ)) ‘laki-laki itu
terjungkir’ digunakan apabila kata kerjanya (*fi’il*) tidak mengenai
kepada seseorang (kata kerja intransitif). Namun apabila kata kerjanya
mengenai objek, maka kamu katakan: ((كَبَّهُ اللهُ لَوَجْهَهُ، وَكَبَّيْتُهُ أَنَا)) ‘semoga
Allah menelungkupkannya pada wajahnya,’ dan ((كَبَّيْتُهُ أَنَا)) ‘aku
menjungkirkannya.’”

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ
وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ
بَيْنِي يَغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ ¹⁴² فَيُنْصَدِّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ
النَّاسَ)).

1479. Isma’il bin ‘Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata:
Malik meriwayatkan kepadaku dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari
Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang miskin
bukanlah orang yang berkeliling (meminta-minta) kepada manusia,
dia bergegas pergi dengan diberi sesuap atau dua suap (makanan),
sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin adalah orang
yang tidak mendapati kecukupan yang dapat mencukupi (kebutuhan)
nya, (keadaan)nya tidak diketahui (orang lain) sehingga dapat diberi
sedekah, dan dia tidak berusaha untuk meminta-minta kepada orang
lain.”

¹⁴² Dalam naskah (ق) tertulis: له.

١٤٨٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
 الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 ((لَا نَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُو - أَحْسِبُهُ قَالَ: إِلَى الْجَبَلِ -
 فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ)).
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَدْ
 أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ.

1480. ‘Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A’masy meriwayatkan kepada kami, Abu Shalih meriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “(Jika) seorang dari kalian mengambil talinya kemudian berangkat di pagi hari—menurutku beliau bersabda: menuju gunung—untuk mencari kayu bakar, lalu dia menjualnya, kemudian dia memakan (hasilnya) dan bersedekah (dengannya), maka sungguh hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang-orang.”

Abu ‘Abdillah berkata: “Shalih bin Kaisan lebih senior daripada az-Zuhri, karena dia berjumpa dengan Ibnu ‘Umar.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ وَكَيْفَ الْغِنَى؟ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ)) لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أَحْصَوْا﴾ (الْآيَةُ)

“Bab: Firman Allah ﷻ: ... Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain’ (QS. Al-Baqarah: 273). Berapakah kadar kekayaan? Dan sabda Nabi ﷺ: ‘Dan dia tidak mendapati kekayaan (kecukupan) yang

mencukupinya.’ Karena firman Allah ﷻ : *‘(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad)’* (QS. Al-Baqarah: 273)”

Huruf *lam* dalam perkataan: “لَا تَزُولُ إِلَيْهِ” (karena firman Allah) adalah *lam ta’lil* (menunjukkan arti karena atau alasan). Sebab, al-Bukhari mengutip ayat tersebut sebagai penafsiran atas perkataannya dalam judul bab, yaitu: “وَكَمْ الْغَنَى” (berapakah kadar kekayaan?). Seakan-akan al-Bukhari berkata: “(Berapa kadar kekayaan [kecukupan]?) Dan sabda Nabi ﷺ: ((وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ)) ‘dan dia tidak mendapatkan kekayaan (kecukupan) yang mencukupi kebutuhannya,’ menerangkan kadar kekayaan (kecukupan) tersebut. Karena Allah ﷻ telah menetapkan sedekah itu bagi orang-orang fakir yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan dalam ayat ini (yakni usahanya terhalang karena jihad di jalan Allah, namun dia tidak meminta-minta secara paksa kepada orang lain untuk menutupi kebutuhannya^{ed}).” Artinya, barang siapa yang sifatnya seperti itu, maka tidak dapat dikategorikan sebagai orang kaya. Dan barang siapa yang sifatnya berbeda dengan sifat-sifat itu (maksudnya, dia seorang yang cukup namun suka meminta-minta kepada orang lain), maka dia adalah orang kaya.

Jadi, kesimpulannya bahwa syarat meminta-minta adalah tidak dijumpainya kekayaan (kecukupan). Karena Allah telah menyifati orang-orang fakir dengan firman-Nya: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ “... mereka tidak dapat (berusaha) di bumi ...” (QS. Al-Baqarah: 273) Demikian pula, siapa saja yang dapat berusaha di muka bumi, maka dia adalah orang yang mendapatkan satu macam kecukupan (kekayaan). Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalang adalah orang-orang yang terhalang oleh jihad. Artinya, mereka tidak dapat lagi bekerja —yaitu berdagang—karena waktu mereka habis digunakan untuk berjihad di jalan Allah.

Ibnu ‘Ulayyah berkata: “Setiap lafazh dalam bahasa Arab yang bermakna meliputi menggunakan lafazh يَخْضُرُ, dibaca dengan mem-fat-bah-kan huruf awalnya dan mem-dhammah-kan huruf *shad*

(maksudnya, lafazh يُخْصِرُ artinya meliputi). Sedangkan lafazh yang berarti alasan-alasan (udzur) yang menghalangi suatu perbuatan dalam bahasa Arab digunakan lafazh تُخْصِرُ—dibaca dengan mem-*dhammah*-kan huruf *ta* dan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*—. Maksudnya, udzur tersebut menjadikan seseorang seperti sesuatu yang terkepung olehnya (maksudnya, lafazh يُخْصِرُ artinya menghalangi/mengepung).

Lafazh لِلْفُقَرَاءِ (untuk orang-orang fakir) ber-*ta'alluq* (berkaitan) dengan kalimat yang dibuang (tidak tercantum dalam redaksi ayat). Perkiraan redaksinya: الْإِنْفَاقُ الْمَقْدَمُ ذِكْرُهُ لَهُؤُلَاءِ ‘Infak yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya adalah diperuntukkan bagi mereka (orang-orang fakir yang disebutkan pada ayat setelahnya).’”

Mengenai perkataan al-Bukhari yang terdapat dalam judul bab: وَكَمْ الْغِنَى “Berapakah kadar kekayaan itu?”, di sini dia tidak menyebutkan satu hadits pun yang menjelaskan hal itu. Maka, ada kemungkinan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa tidak ada satu hadits pun mengenai hal tersebut yang memenuhi kriterianya. Kemungkinan lainnya bahwa inilah yang dimaksud dari perkataannya yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah: ((الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ)) “yang tidak mendapatkan kekayaan (kecukupan) yang mencukupinya.” Alasannya, makna hadits ini adalah orang itu tidak mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, barang siapa yang mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia adalah orang yang berkecukupan.

Adapun mengenai keterangan tersebut terdapat hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadits Ibnu Mas’ud secara *marfu’*:

((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسَأَلَتْهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ.))

“Siapa yang meminta-minta kepada orang lain sedangkan dia memiliki sesuatu yang dapat mencukupinya, niscaya orang itu akan datang pada hari Kiamat sementara permintaannya itu (menjadi) bopeng di wajahnya.” Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah ‘sesuatu yang dapat mencukupinya’ itu?” Beliau menjawab: “Lima puluh dirham atau nominalnya.”

Di dalam sanadnya terdapat Hakim bin Jubair. Dia adalah perawi yang dha’if. Syu’bah telah mengkritisnya karena hadits ini.

Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Hakim, lalu dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya Syu’bah tidak meriwayatkan hadits (ini) darinya (Hakim).” Sufyan menjawab: “Sungguh, Zubaid Abu¹⁴³ ‘Abdirrahman telah meriwayatkan hadits ini kepadaku dari Muhammad bin ‘Abdirrahman bin Yazid,” maksud Sufyan adalah guru Hakim, yang juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

Ahmad telah menyatakan dalam kitab *Tlal al-Khallaal* dan lainnya bahwa riwayat Zubaid adalah *mauquf*. Namun demikian, sebelumnya telah dipaparkan hadits Abu Sa’id yang terdapat dalam *Sunan an-Nasa-i* pada Bab “al-Isti’faaf”, di dalamnya disebutkan:

((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ.))

“Barang siapa meminta-minta sementara dia memiliki satu *uqiyah*, sungguh dia telah melakukan *ilhaaf* (meminta secara paksa).”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiib*-nya dengan lafazh: ((فَهُوَ مُلْحِفٌ)) “maka dia adalah orang yang melakukan *ilhaaf*.”

Mengenai masalah ini juga (terdapat hadits) dari (1) ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya yang terdapat dalam kitab *Sunan an-Nasa-i* dengan lafazh: ((فَهُوَ الْمُلْحِفُ)) “maka dia adalah orang yang

¹⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: زبيد بن عبد الرحمن.

melakukan *ilhaaf*.” Dan dari (2) ‘Atha’ bin Yasar, dari seorang laki-laki dari Bani Asad yang juga seorang Sahabat. Hadits ini tertera di dalam hadits *marfu’*, di dalamnya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَذْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِحْقَافًا.))

“Barang siapa dari kalian meminta-minta sementara dia memiliki satu *uqiyah* atau yang senilai dengannya, maka sungguh dia telah meminta-minta secara paksa.” (HR. Abu Dawud)

Dari Sahl bin al-Hanzhaliyyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ.)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: ((قَدْرُ مَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ.))

“Barang siapa meminta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang dapat mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah memperbanyak nyala api Neraka.” Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah ‘sesuatu yang dapat mencukupinya’ itu?” Beliau menjawab: “Seukuran makanan yang dapat dimakannya pada siang dan malam hari.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Mengenai hadits Ibnu Mas’ud, at-Tirmidzi berkata: “Hadits ini diamalkan oleh beberapa sahabat kami, seperti ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ahmad, dan Ishaq.”

At-Tirmidzi melanjutkan: “Namun, sekelompok ulama telah memperluas masalah tersebut, mereka berkata: ‘Jika dia memiliki lima puluh dirham atau lebih, sedangkan kebutuhannya masih belum tercukupi, maka dia diperbolehkan mengambil dari harta zakat. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i dan ulama lainnya.’”

Asy-Syafi'i berkata: "Terkadang seseorang bisa tercukupi dengan satu dirham saat masih bisa bekerja. Namun, dia tidak tercukupi dengan seribu dirham ketika sudah lemah fisiknya dan keluarganya pun banyak."

Mengenai masalah ini, terdapat beberapa pendapat dari madzhab lainnya, yaitu:

- 1) Pendapat Abu Hanifah: "Sesungguhnya orang kaya adalah orang yang hartanya telah mencapai nishab zakat (sehingga wajib mengeluarkan zakat). Maka haram baginya mengambil harta zakat." Abu Hanifah ber-*hujjah* dengan hadits Ibnu 'Abbas yang menyebutkan diutusnya Mu'adz ke Yaman dan sabda Nabi ﷺ kepadanya: ((تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ)) "(Zakat itu) diambil dari orang-orang kaya kalangan mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka pula." Beliau telah menamai orang yang hartanya diambil untuk zakat sebagai orang kaya. Di samping itu, beliau pernah bersabda: ((لَا تَحُلْ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ)) "Sedekah (zakat) itu tidak halal (yakni haram) dibagikan kepada orang kaya."
- 2) Pendapat yang mengatakan bahwa kriteria seseorang disebut orang kaya adalah: ((مَنْ وَجَدَ مَا يُغَدِّيه وَيُعْشِيهِ)) "Orang yang memperoleh sesuatu untuk dimakan pada siang dan malam hari." Pendapat ini berdasarkan zhahir hadits Sahil bin al-Hanzhaliyyah yang diriwayatkan oleh al-Khaththabi dari sebagian ulama. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa hadits tersebut memberi pengertian orang yang tidak memperoleh makan siang dan makan malam sepanjang waktu adalah bukan orang yang kaya (cukup)."
- 3) Pendapat yang mengatakan bahwa batasan kaya adalah empat puluh dirham. Ini adalah pendapat Abu 'Ubaid bin Salam berdasarkan zhahir hadits Abu Sa'id. Pendapat ini pun merupakan zhahir dari pendapat al-Bukhari, karena dia telah mengiringinya dengan firman Allah: ﴿لَا يَسْأَلُونَكَ الْإِنْسَانَ﴾ "... mereka tidak meminta kepada orang lain secara paksa" (QS. Al-Baqarah: 273) Hadits tersebut mengandung keterangan bahwa barang siapa meminta-

minta sementara dia memiliki (harta) seukuran ini (40 dirham), maka sungguh berarti dia telah meminta-minta secara paksa.

Selanjutnya, di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah mengenai penyebutan orang miskin. Al-Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur periwayatan (no. 1476 dan no. 1479). Lafazh *مِسْكِين* sepola dengan kata *مُفْعِل* yang berasal dari lafazh *السُّكُون* (diam). Ini adalah pendapat al-Qurthubi. Al-Qurthubi mengatakan lebih lanjut: “Seakan-akan karena sedikitnya harta, maka diamlah gerakannya.” Dan karena itulah, Allah ﷻ berfirman: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبٍ﴾ “Atau orang miskin yang sangat fakir.” (QS. Al-Balad: 16) Artinya, *لَا صِقُّ بِالتُّرَابِ* “orang yang menempel dengan tanah.”

Perkataan: [الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ] “Sesup atau dua sup makanan.” Dengan men-*dhammah*-kan pada keduanya. Hal itu diperkuat oleh redaksi yang terdapat dalam riwayat al-A’raj di bagian akhir bab ini (no. 1479), yaitu perkataan: [اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ] “Satu atau dua sup (makanan), sebutir atau dua butir kurma.” Dan dia menambahkan di dalamnya lafazh: ((الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ)) “orang yang berkeliling mendatangi orang-orang.” Ahli bahasa berkata: “Lafazh *الأكلة* apabila dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*-nya (*الأَكْلَةُ*), berarti suapan. Sedangkan apabila dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*-nya (*الأَكْلَةُ*), artinya adalah bilangan, yakni makan pagi dan makan malam.”

Perkataan: [لَيْسَ لَهُ غِنًى] “Yang tidak memiliki kecukupan.” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat al-A’raj: ((... غِنًى يُغْنِيهِ)) “... kecukupan yang dapat mencukupi kebutuhannya.” Redaksi: “... kecukupan yang dapat mencukupi kebutuhannya” merupakan sifat yang ditambahkan atas kriteria “tidak memiliki kecukupan”. Itu karena dimilikinya kemudahan/kelapangan belum tentu membuat seseorang menjadi berkecukupan sehingga dia tidak membutuhkan sesuatu

yang lain. Seakan-akan makna (sabda Rasulullah tersebut) adalah “tidak dimilikinya kelapangan yang dapat mencukupi kebutuhannya, meskipun sebenarnya kelapangan itu dimilikinya.” Hal ini sebagaimana firman-Nya ﷻ : ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ “... mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain ...” (QS. Al-Baqarah: 273)

Perkataan: [وَسْتَخْيِي] “Dan dia merasa malu.” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat al-A’raj lafazh:

((وَلَا يُفْظَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.))

“(Keadaan)nya tidak diketahui (orang lain) sehingga dapat diberi sedekah, dan dia tidak berusaha untuk meminta-minta kepada orang lain.”

(Lafazh tersebut menurut selain al-Kusymihani). Sedangkan menurut al-Kusymihani lafazhnya: ((وَلَا يُفْظَنُ لَهُ)). Dalam kalimat ini, lafazh يتصدق dan يسأل dibaca *nashb* (di-fat-bah-kan huruf akhirnya).

Objek judul bab dari hadits ini adalah perkataan: ((لَيْسَ لَهُ غِنَى)) “yang tidak memiliki kecukupan.” Al-Bukhari telah menyebutkannya dalam Kitab “at-Tafsiir” melalui jalur periwayatan lain dari Abu Hurairah yang keterkaitannya dengan judul bab ini tampak lebih jelas dibandingkan jalur periwayatan dalam hadits bab ini. Adapun lafazhnya di sana adalah:

((إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، اقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلُهُ: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾.))

“Sesungguhnya orang miskin adalah orang yang menjaga harga diri (dari meminta-minta meskipun ia membutuhkannya). Bacalah jika kalian mau, yaitu firman-Nya: ‘... mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain’ (QS. Al-Baqarah: 273)”

Demikianlah yang tertulis di dalamnya, yaitu dengan tambahan lafazh يَغْنِي (yaitu). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad melalui jalur periwayatan ini tanpa lafazh tambahan tersebut. Dan seperti itulah yang terdapat di dalamnya¹⁴⁴ dengan tambahan Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Tafsir*-nya.

Kedua, hadits al-Mughirah (no. 1477). Adapun Ibnu¹⁴⁵ Asywa', lafazh Asywa' (أَشْوَع) ditulis dengan huruf *syin* mengikuti pola kata أُحْمَد. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani, tertulis: ابْنُ الْأَشْوَع (Ibnul Asywa'). Dia adalah Sa'id bin 'Amr bin al-Asywa', dia dinisbatkan kepada kakeknya.

Perkataan: [وَإِصْاعَةَ الْأَمْوَالِ] “Penyia-nyiaan harta.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh الْمَالِ. Objek judul bab dari hadits ini adalah perkataan: ((وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ)) “dan banyak bertanya (meminta).”

Ibnut Tin berkata: “Al-Bukhari memahami dari perkataan itu ((وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ)) adalah banyak meminta-minta kepada orang lain. Padahal ada kemungkinan yang dimaksud adalah bertanya mengenai hal-hal yang sulit atau menanyakan sesuatu yang tidak perlu bagi si penanya. Karena itulah, Nabi ﷺ bersabda: ((دَرَوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ ...)) ‘Janganlah bertanya kepadaku, selama aku tidak menjelaskan kepada kalian”

Menurut saya, memahami lafazh السُّؤَالِ berdasarkan makna yang lebih umum adalah lebih utama. Dan dengan itu maka benarlah maksud al-Bukhari. Sebagian penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shalaah”, dan penjelasan itu akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab “al-Adab” dan Kitab “ar-Riqaq”, *insya Allah*.

Ketiga, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang disebutkan oleh al-Bukhari dengan dua sanad (no. 1478). Objek judul bab dari hadits ini adalah perkataan yang terdapat dalam riwayat kedua, yaitu lafazh

¹⁴⁴ Seperti itulah yang terdapat dalam kedua kitab utama yang ada di tangan kami. Pada ulasan tersebut terdapat kekurangan dan kesalahan. Renungi dan koreksilah!

¹⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فابن.

berikut: ((فَجَمَعَ بَيْنَ نَتْنِي وَكِنْفِي ثُمَّ قَالَ: أَقْبِلْ أَيُّ سَعْدٍ)) “lalu beliau merengkuh (bagian tubuh) antara leher dan pundakku, kemudian beliau bersabda: ‘Menghadaplah, hai Sa’ad!’ Sebelumnya telah disebutkan ulasan mengenai hadits ini secara lengkap dalam Kitab “al-Imaan”. Di sana dijelaskan bahwa lafazh أَقْبِلْ adalah perintah agar menghadap atau menerima.

Dalam riwayat Muslim tertulis: ((إِقْبَالًا أَيُّ سَعْدٍ)) “Datanglah, hai Sa’ad.” Lafazh yang digunakan berbentuk *mashdar* (sebagai *isim fi’il amr*). Maksudnya, أَتَقَابِلُنِي قُبَالًا بِهَذِهِ الْمَعَارِضَةِ؟ “apakah kamu menemuiku dengan cara membawa protes seperti ini?”

Susunan kalimat tersebut mengindikasikan bahwa Nabi ﷺ tidak suka dengan desakan Sa’ad terhadap beliau dalam masalah ini, (yaitu desakan agar beliau memberikan pemberian kepada laki-laki tersebut). Dan ada kemungkinan ketidaksukaan beliau adalah karena orang yang direkomendasikan agar diberi itu tidak meminta, kemudian orang itu dipuji-puji (oleh Sa’ad).

Perkataan: [وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ] “Dari ayahnya, dari Shalih.” Kalimat ini di-*athaf*-kan kepada sanad yang pertama. Dan seperti itulah yang diriwayatkan oleh Muslim dari al-Hasan al-Hulwani, dari Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad.

Perkataan: [أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdillah.” Dia adalah penulis (al-Bukhari) sendiri.

Perkataan: [مَنْ كَبَّرَا] “Maka mereka (sesembahan itu) dijunjirkan.” Pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab “al-Imaan.” Hal ini merupakan kebiasaan al-Bukhari dalam menjelaskan makna lafazh yang *gharib* (asing), yaitu apabila lafazh yang terdapat dalam hadits tersebut sesuai dengan lafazh yang terdapat di dalam al-Qur-an.

Perkataan: [غَيْرَ وَاقِعٍ] “Tidak mengenai.” Maksudnya, lafazh أَكْبَ tersebut adalah lafazh *lazim* (tidak membutuhkan objek). Dari perkataan: [إِذَا وَقَعَ] “Apabila (kata kerjanya) mengenai.” Maksudnya,

apabila lafazh tersebut *muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan objek). Tujuan (al-Bukhari mengatakan demikian adalah untuk menjelaskan) bahwa lafazh atau kata ini termasuk lafazh yang langka (*nawaadir*). Yaitu lafazh *fi'il tsulatsi*-nya (yaitu كَبَّ) adalah *muta'addi*; dan bentuk *mazid*-nya (yaitu أَكَبَّ) adalah *laazim*, kebalikan dari kaidah *tashrifyyah* (ilmu morfologi). Ada yang berpendapat, boleh juga jika huruf *alif* pada lafazh أَكَبَّ untuk arti “menjadi.”

Perkataan: [صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ] “Shalih bin Kaisan.” Yaitu nama perawi yang disebutkan dalam kedua sanad tersebut.

Perkataan: [أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ] “(Shalih bin Kaisan) lebih senior daripada az-Zuhri.” Yaitu dalam hal usia. Perawayatan yang seperti ini juga datang dari Ahmad dan Ibnu Ma'in. 'Ali bin al-Madini berkata: “Shalih bin Kaisan lebih tua daripada az-Zuhri, karena az-Zuhri dilahirkan pada tahun 50 H, ada yang mengatakan setelahnya, dan meninggal dunia pada tahun 123 H, ada yang mengatakan tahun 124 H. Sedangkan Shalih bin Kaisan meninggal dunia pada tahun 140 H, dan ada yang mengatakan sebelumnya. Al-Hakim pernah menyebutkan selisih usia Shalih¹⁴⁶ (dengan az-Zuhri), namun dia dikritik oleh para ulama.”

Perkataan: [أَذْرَكَ ابْنَ عُمَرَ] “Dia (Shalih) berjumpa dengan Ibnu 'Umar.” Yaitu pernah mendengar riwayat darinya, sedangkan az-Zuhri masih diperselisihkan pertemuannya dengan Ibnu 'Umar. Adapun yang benar bahwa az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Ibnu 'Umar, dan dia hanya meriwayatkan dari putra Ibnu 'Umar yaitu Salim, dari Ibnu 'Umar. Sedangkan kedua hadits yang terdapat dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri, yang menyatakan bahwa az-Zuhri mendengar kedua hadits tersebut dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya penyebutan nama Salim di antara keduanya (az-Zuhri dan Ibnu Umar) telah ditetapkan dalam riwayat lainnya, *wallaahu a'lam*.

Keempat, hadits Abu Hurairah (no. 1479 dan no. 1480) yang menunjukkan celaan terhadap meminta-minta dan pujian terhadap

¹⁴⁶ Disebutkan dalam manuskrip Riyadh: شيئا.

usaha (bekerja). Sebelumnya telah disebutkan ulasan lengkap atas hadits tersebut dalam Bab “Menjaga Diri dari Meminta-minta.”

Hadits pertama (yaitu hadits Abu Hurairah tentang orang miskin) mengandung keterangan bahwa:

- 1) Kemiskinan itu terpuji, hanya saja jika disertai dengan memelihara kehormatan diri dari meminta-minta dan tetap bersabar dalam kebutuhan/kemiskinan.
- 2) Sifat malu itu dianjurkan dalam segala kondisi.
- 3) Bimbingan atau arahan yang baik diperlukan dalam pembagian sedekah. Tujuannya agar sedekah tersebut diberikan kepada orang yang memiliki sifat menjaga kehormatan diri (dari meminta-minta), bukan kepada orang yang merengek atau meminta secara paksa.
- 4) Hadits ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa orang fakir itu secara ekonomi lebih sulit keadaannya daripada orang miskin. Sebab, orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan apa pun, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pengertian ini diperkuat oleh firman-Nya ﷻ : ﴿ أَمْ السَّيْفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ *“Adapun perahu itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut”* (QS. Al-Kahfi: 79) Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyebut mereka sebagai orang-orang miskin, padahal mereka memiliki perahu tempat mereka bekerja. Inilah pendapat asy-Syafi’i serta jumhur ulama hadits dan fiqh.

Ulama lainnya berpendapat sebaliknya. Mereka berkata bahwa orang miskin keadaan ekonominya lebih parah daripada orang fakir. Pendapat lain menyatakan bahwa keduanya sama. Inilah pendapat Ibnul Qasim dan para ulama madzhab Maliki.

Ada yang mengatakan, orang fakir adalah orang yang meminta-minta, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Baththal. Dan zhahir

hadits bab ini menunjukkan bahwa, orang miskin adalah orang yang dapat menjaga harga diri dan tidak merengek (mendesak) dalam meminta-minta. Hanya saja, Ibnu Baththal menegaskan: “Maksud hadits tersebut adalah orang yang sangat miskin dan bukanlah meniadakan aspek kemiskinan yang menghindarkan dari mengemis. Akan tetapi, kalimat itu adalah seperti sabda beliau: ((أَتَذَرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ؟)) ‘Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?’ dan firman-Nya ﷻ : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ بِالْإِثْرِ﴾ ‘Kebajikan itu bukanlah’ (QS. Al-Baqarah: 177) Seperti itulah yang ditetapkan oleh al-Qurthubi dan ulama lainnya. *Wallaahu a’lam.*”



BAB 54

Menaksir Kurma

٥٤ - بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ

١٤٨١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((اخْرُصُوا)) . وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: ((أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)) . فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا سَتَهَبُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ)) . فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَيِّءٍ . وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ . فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: ((كَمْ جَاءَ حَدِيقَتِكَ ؟)) قَالَتْ: عَشْرَةَ أَوْسُقٍ خَرَا صَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي مُتَعَجِّلٌ

إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ)).
 فَلَمَّا - قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ:
 ((هَذِهِ طَابَةٌ)) . فَلَمَّا رَأَى أَحَدًا قَالَ: ((هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ،
 لَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورٍ إِلَّا نَصَارٍ؟)) قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ((دُورُ بَنِي
 النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ
 بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، رَفِي كُلِّ دُورٍ إِلَّا نَصَارٍ)). يَعْنِي خَيْرًا.

1481. Sahl bin Bakkar meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari ‘Amr bin Yahya, dari ‘Abbas as-Sa’idi, dari Abu Humaid as-Sa’idi, dia berkata: “Kami berperang bersama Nabi ﷺ dalam Perang Tabuk. Tatkala beliau tiba di Wadil Qura (kota tua yang terletak antara Madinah dan Syam^{ed}), tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang berada di kebun miliknya. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepada para Sahabat beliau: ‘Taksirlah (buah yang ada di kebun milik perempuan itu)!’ Rasulullah ﷺ menaksir ada sepuluh *wasaq*. Lantas beliau berkata kepada perempuan tersebut: ‘Hitunglah buah yang akan keluar darinya!’

Tatkala kami tiba di Tabuk, beliau bersabda: ‘Ingatlah, sesungguhnya nanti malam akan berhembus angin kencang. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada seorang pun yang berdiri. Siapa saja yang membawa unta, hendaklah dia mengikatnya.’ Maka kami pun mengikatnya. Angin kencang pun berhembus, dan ada seorang laki-laki berdiri lalu angin tersebut menghempaskannya ke Gunung Thayyi’.

Raja negeri Aylah (wilayah pesisir antara Mesir dan Makkah^{ed}) menghadiahkan Nabi ﷺ seekor bighal putih. Sementara beliau memakai sebuah kain bercorak kepada Raja tersebut serta menetapkannya (sebagai penguasa) di wilayah laut mereka.

Tatkala beliau tiba di Wadil Qura, beliau bertanya kepada perempuan tersebut: ‘Berapa banyak hasil buah kebunmu?’ Perempuan tersebut menjawab: ‘Sepuluh *wasaq* sesuai taksiiran Rasulullah ﷺ.’ Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya aku akan bergegas menuju Madinah. Siapa di antara kalian yang ingin bergegas menuju ke sana bersamaku, maka bergegaslah.’

Ketika—Ibnu Bakkar mengatakan kalimat yang semakna dengan-nya (*riwayat bil ma’na*)—beliau mendekati Madinah, beliau bersabda: ‘Inilah Thabah.’ Tatkala beliau memandang Uhud, beliau bersabda: ‘Inilah bukit yang mencintai kita, dan kita pun mencintainya. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik perkampungan kaum Anshar?’ Mereka menjawab: ‘Tentu.’ Beliau bersabda: ‘Yaitu perkampungan Bani Najjar, lalu perkampungan Bani ‘Abdil Asyhal, kemudian perkampungan Bani Sa’idah atau perkampungan Bani al-Harits bin al-Khazraj. Dan pada setiap perkampungan kaum Anshar.’ Maksud beliau, terdapat kebaikan.”

[Hadits nomor 1481 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1872, 3161, 3791, dan 4422]

١٤٨٢ - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو: ((ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ)).

وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ¹⁴⁷ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)).

¹⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أَبِيهِ ﷺ.

قَالَ¹⁴⁸ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يُقَلْ حَدِيقَةٌ.

1482. Sulaiman bin Bilal berkata: ‘Anr meriwayatkan kepadaku: “Kemudian perkampungan Banil Harits, lalu Bani Sa’idah.”

Dan Sulaiman menukil dari Sa’ad bin Sa’id, dari ‘Umarah bin Ghaziyyah, dari ‘Abbas, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya.” Abu ‘Abdillah berkata: “Setiap kebun yang dipagari oleh tembok dinamai حَدِيقَةٌ. Sedangkan kebun yang tidak dipagari oleh tembok tidak dapat dikatakan sebagai حَدِيقَةٌ.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ] “Bab: Menaksir kurma.” Maksudnya, pensyari’atannya. Lafazh الخرص—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kha*—dan boleh juga dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dalam satu riwayat—men-*sukun*-kan huruf *ra* dan setelahnya huruf *shad*—artinya memperkirakan atau menaksir kurma basah yang masih berada ada di atas pohon.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa maksud hadits tersebut adalah, ketika buah-buahan berupa kurma basah dan anggur basah telah sampai pada kadar wajib zakat, maka penguasa (atau pemerintah) mengutus seorang penaksir untuk mengobservasinya. Setelah mengeceknya, utusan itu menetapkan: “Dikeluarkan dari ini sekian anggur kering dan sekian kurma kering.” Penaksir tersebut menghitungnya dan melihat sepersepuluhnya, lalu menetapkan untuk mereka (para pemilik buah) dan membiarkan mereka dengan buah-buahannya itu. Ketika musim panen tiba, dia mengambil sepersepuluhnya dari mereka. Demikian penjelasan at-Tirmidzi.

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

Adapun faedah dari penaksiran adalah memberikan kelapangan kepada para pemilik buah untuk mengonsumsi sebagian darinya, menjual buah yang sudah setengah matang, dan lebih memprioritaskan keluarga, para tetangga serta orang-orang fakir. Karena, mengabaikan mereka dari objek zakat tersebut tentunya akan menimbulkan kesenjangan.

Al-Khaththabi berkata: “*Ash-habur ra-yi* mengingkari penaksiran ini. Sebagian dari mereka beralasan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka menakut-nakuti para petani agar mereka tidak berkhianat, bukan untuk kepentingan hukum yang bersifat mengikat. Karena, penaksiran tersebut merupakan prediksi dan bersifat penipuan. Atau penaksiran ini dibolehkan sebelum pengharaman riba dan judi.”

Namun, pendapat ini dikritik oleh al-Khaththabi sendiri. Menurutnya, pengharaman riba dan judi itu disyari’atkan lebih dahulu. Begitu pula penaksiran tersebut telah diamalkan pada masa Nabi ﷺ hingga beliau wafat. Setelah itu, kebijakan tersebut dilanjutkan pada masa Abu Bakar, ‘Umar, dan para pemimpin setelah mereka. Tidak ada satu pun riwayat dari mereka (para Sahabat), tidak pula dari para Tabi’in, bahwa penaksiran tersebut tidak dilakukan, kecuali dari asy-Sya’bi.

Selanjutnya, al-Khaththabi berkata: “Adapun pendapat mereka bahwa penaksiran itu merupakan prediksi dan bersifat penipuan, maka pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Sebab, penaksiran merupakan ijtihad untuk mengetahui kisaran banyaknya kurma dan mendapati ukurannya dengan cara menaksirnya. Hal ini termasuk dalam kategori perhitungan.”

Sementara itu, Abu ‘Ubaid menukil dari mereka (*ash-habur ra-yi*) bahwa penaksiran tersebut dikhususkan bagi Nabi ﷺ, karena beliau diberi petunjuk untuk melakukan yang benar, sementara yang lain tidak. Namun pendapat ini dikritisi. Sebab, tidaklah mesti selain beliau tidak melakukan yang benar. Dan karena seseorang juga dapat diberi petunjuk untuk melakukan yang benar. Baik hal itu ditetapkan¹⁴⁹ oleh

¹⁴⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: ثبت.

sifat kekhususan atau tidak. Seandainya¹⁵⁰ seseorang tidak diwajibkan mengikuti kecuali apa yang diketahuinya bahwa ia adalah benar, seperti kebenaran para Nabi, tentulah pengikutan itu gugur. Argumentasi bahwa menaksir ini merupakan kekhususan bagi Nabi ﷺ juga disanggah dengan pengutusan para penaksir yang dilakukan oleh Nabi ﷺ pada masa beliau, *wallaahu a'lam*.

Ath-Thahawi beralasan (tentang tidak adanya penaksiran ini, kecuali dilakukan oleh Nabi ﷺ) bahwa boleh jadi buah-buahan tersebut terserang penyakit, sehingga buah tersebut rusak. Dengan demikian, maka buah yang diambil oleh penaksir dari pemiliknya adalah buah yang diambil sebagai ganti dari buah yang tidak selamat. Namun, pendapat ini dibantah bahwa orang-orang yang berpendapat adanya penaksiran tersebut tidak memberikan jaminan kepada para pemilik harta berupa apa yang rusak setelah penaksiran.

Ibnul Mundzir berkata: “Ulama yang menjadi sumber hafalan ilmu bersepakat bahwa ketika buah yang telah ditaksir itu terserang musibah sebelum pemetikan, maka tidak ada jaminan (tanggungan).”

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى] “Dari ‘Amr bin Yahya.” Yaitu al-Mazini. Dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan lain dari Wuhaib, dia berkata: ‘Amr bin Yahya meriwayatkan kepada kami.

Perkataan: [عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ] “Dari ‘Abbas as-Sa’idi.” Yaitu Ibnu Sahl bin Sa’ad. Dalam naskah riwayat Abu Dawud dari Sahl bin Bakkar, guru al-Bukhari, tertulis: “Dari al-‘Abbas as-Sa’idi, yaitu Ibnu Sahl bin Sa’ad.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Isma’ili melalui jalur periwayatan lain dari Wuhaib, dia berkata: “‘Amr bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dia berkata: ‘Abbas bin Sahl as-Sa’idi meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [عَزْوَةُ تَبُوكَ] “Perang Tabuk.” Hadits ini nanti akan dijelaskan dalam Kitab “al-Maghaazi.”

¹⁵⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: وإن.

Perkataan: [فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى] “Tatkala beliau tiba di Wadil Qura.” Yaitu sebuah kota tua antara Madinah dan Syam. Uraianannya nanti akan dipaparkan dalam Kitab “al-Buyuu’.” Ibnu Qurqul telah bertindak janggal, dia berkata: “Sesungguhnya Wadil Qura termasuk distrik Madinah.”

Perkataan: [إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا] “Tiba-tiba ada seorang perempuan sedang berada di dalam kebun miliknya.” Redaksi ini dijadikan acuan bolehnya memulai kalimat (*mubtada*) dengan lafazh *nakirah* (umum), tetapi dengan syarat adanya faedah. Ibnu Malik (pakar ilmu Nahwu) berkata: “Secara umum, tidak ada yang menghalangi memulai kalimat dengan lafazh *nakirah* yang murni. Bahkan ketika tidak menghasilkan faedah sekalipun. Seandainya lafazh *nakirah* yang murni tersebut diiringi *qarinah* yang mendatangkan faedah, maka dibolehkan memulai kalimat dengannya. Seperti ungkapan: انْطَلَقْتُ فَإِذَا سَبْعٌ فِي الطَّرِيقِ إلخ “Aku pergi, tiba-tiba ada tujuh orang di jalan”

Pada naskah riwayat Sulaiman bin Bilal dari ‘Amr bin Yahya yang terdapat dalam *Shahiib Muslim*, tercantum: ((فَأَتَيْنَا عَلَى حَدِيقَةٍ امْرَأَةً)) “Lalu kami mendatangi kebun milik seorang perempuan.” Saya tidak menemukan nama perempuan tersebut pada satu pun dari jalur-jalur periwayatan yang ada.

Perkataan: [اُخْرَصُوا] “Taksirlah.” Dengan di-*dhammah*-kan huruf *ra*-nya. Sulaiman menambahkan lafazh: ((فُخْرَصْنَا)) “Lalu kami menaksir.” Saya tidak menemukan nama-nama para Sahabat yang menaksir di antara mereka.

Perkataan: [وُخْرَصَ] “Menaksir.” Dalam naskah riwayat Sulaiman disebutkan dengan lafazh: ((وُخْرَصَهَا)) “menaksirnya.”

Perkataan: [أُحْصِيَ] “Hitunglah.” Artinya, ingatlah hitungan takarannya. Sementara dalam naskah riwayat Sulaiman disebutkan dengan lafazh: ((أُحْصِيهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)) “Ingatlah hitungan takarannya hingga kami kembali kepadamu, *insya Allah* ﷻ.” Arti asal lafazh الإحصاء adalah hitungan dengan kerikil, karena mereka (bangsa

Arab) tidak dapat menulis. Oleh karenanya, sehingga mereka membuat batasan hitungan dengan kerikil.

Perkataan: [سَتَهْبُ اللَّيْلَةَ] “Nanti malam akan berhembus.” Sulaiman menambahkan: ((عَلَيْكُمْ)) “Atas kalian.”

Perkataan: [فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ] “Oleh karena itu, janganlah sekali-kali ada seorang pun berdiri.” Sementara dalam naskah riwayat Sulaiman disebutkan dengan lafazh: ((فَلَا يُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ)) “Oleh karena itu, janganlah seorang dari kalian berdiri ketika itu.”

Perkataan: [فَلْيُعِثْلَهُ] “Hendaklah dia mengikat untanya.” Yaitu mengikatnya dengan tali. Dalam naskah riwayat Sulaiman disebutkan dengan lafazh: ((فَلْيُشَدَّ عِقَالَهُ)) “maka hendaklah dia mengencangkan ikatannya.” Dan pada riwayat Ibnu Ishaq dalam kitabnya *al-Maghaazii* dari ‘Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, dari ‘Abbas bin Sahl disebutkan: ((وَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ)) “dan janganlah sekali-kali seorang dari kalian keluar pada malam ini kecuali bersama temannya.”

Perkataan: [نَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَيٍّ] “Namun seorang laki-laki berdiri lalu angin tersebut menghempaskannya ke Gunung Thay.” Sementara itu, dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((بِجَبَلَيْنِ طَيٍّ)) “ke dua Gunung Thay.” Dan dalam naskah riwayat al-Isma’ili melalui jalur periwayatan ‘Affan dari Wuhaib disebutkan: ((وَلَمْ يُمْ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرَ رَجُلَيْنِ أَلْقَتْهُمَا بِجَبَلٍ طَيٍّ)) “Ketika itu tidak ada seorang pun berdiri kecuali dua orang laki-laki yang dihempaskan ke Gunung Thay.” Namun periwayatan tersebut bermasalah, sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat Ibnu Ishaq, lafazhnya yaitu:

((فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ، خَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَتِهِ وَخَرَجَ آخَرُ فِي طَلَبِ بَعِيرٍ لَهُ، فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَإِنَّهُ خُنِقَ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ بَعِيرِهِ فَاحْتَمَلَتْهُ الرِّيحُ

حَتَّى طَرَحَتْهُ بِجَبَلٍ طَيٍّ، فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمُ أَنْ يَخْرُجَ رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ. ثُمَّ دَعَا لِلَّذِي أُصِيبَ عَلَى مَذْهَبِهِ فَشَفِي، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ. ((

“Lalu orang-orang melaksanakan apa yang beliau perintahkan, kecuali dua orang dari Bani Sa’idah. Salah satu dari keduanya keluar untuk hajatnya dan yang satunya keluar untuk mencari untanya. Adapun orang yang pergi untuk hajatnya, ternyata dia tercekik ketika berada di tempat perginya. Sedangkan orang yang pergi untuk mencari untanya, maka angin telah membawanya hingga menghempaskannya ke Gunung Thay. Lalu Rasulullah ﷺ mengabarkan seraya bersabda: ‘Bukankah aku melarang kalian agar tidak seorang pun keluar kecuali bersama temannya.’ Kemudian beliau mendo’akan orang yang tertimpa musibah di tempat perginya, hingga akhirnya dia diberi kesembuhan. Sementara yang satunya lagi baru bertemu Rasulullah ﷺ ketika beliau pulang dari Tabuk.”

Adapun yang dimaksud dengan kedua Gunung Thay adalah tempat yang didiami oleh kabilah tersebut (Thay). Salah satu nama gunung tersebut adalah Gunung ‘Aja’.

Kata ‘Aja’ (أَجَا)—dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf *hamzah* dan *jim* yang berharakat *fat-bah* dan setelahnya adalah huruf *hamzah*—mengikuti pola (*wazan*) قَمَر. Namun terkadang huruf akhirnya tidak diberi huruf *hamzah*, yaitu mengikuti *wazan* غَصَا.

Sementara, nama gunung yang kedua adalah Salma (سَلْمَى). Kedua gunung tersebut cukup terkenal. Ada yang berpendapat, bahwasanya kedua gunung tersebut diberi nama dengan nama seorang laki-laki dan perempuan dari bangsa ‘Amaliq.

Saya tidak menemukan nama kedua orang laki-laki yang keluar dari rumahnya tersebut; dan saya menduga tidak disebutkannya nama

kedua orang itu adalah karena unsur kesengajaan. Di akhir hadits Ibnu Ishaq tertulis bahwa ‘Abdullah bin Abi Bakar telah meriwayatkan kepadanya bahwa al-‘Abbas bin Sahl telah menyebutkan nama kedua orang laki-laki tersebut. Namun, ‘Abdullah memintaku (Ibnu Ishaq) agar menyembunyikan nama keduanya. Maka Ibnu Ishaq pun berkata: “Dan ‘Abdullah menolak menyebutkan nama kedua orang tersebut kepada kami.”

Perkataan: [وَأَهْدَىٰ مَلِكُ أَيْلَةَ] “Raja negeri Aylah menghadiahkan.” Kata “Aylah” dalam bahasa Arab ditulis dengan di-*fat-bah*-kan huruf *hamzah*, di-*sukun*-kan huruf *ya* dan setelahnya huruf *lam* yang di-*fat-bah*-kan. Aylah adalah negeri tua yang terletak di tepi laut. Keterangan ini telah disebutkan pada Bab “Shalat Jum’at di Desa dan di Kota” (no. 893).

Dalam naskah riwayat Sulaiman yang terdapat pada *Shahih Muslim* tertulis:

((وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلَمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ
وَأَهْدَىٰ لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ.))

“Utusan Ibnul ‘Alma’, penguasa negeri Aylah, mendatangi Rasulullah ﷺ dengan membawa surat dan dia memberi hadiah kepada beliau berupa *bighal* (keledai) berwarna putih.”

Dalam *Maghaazi* karya Ibnu Ishaq disebutkan:

((وَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى تَبُوكَ أَتَاهُ يُوْحَنَّا بْنُ رُوبَةَ صَاحِبُ أَيْلَةَ
فَصَالَحَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ.))

“Tatkala Rasulullah ﷺ sampai ke Tabuk, beliau didatangi oleh Yohanna bin Rubah, penguasa negeri Aylah, lalu dia mengadakan perdamaian dengan Rasulullah ﷺ dan memberi beliau *jizyah*.”

Seperti itulah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam Kitab “al-Hadaaya” dari hadits ‘Ali. Dari riwayat ini diketahui nama asli penguasa Aylah tersebut dan nama ayahnya. Sedangkan al-‘Alma’ dimungkinkan adalah nama ibunya.

Lafazh يُوحَا—ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *ya*, di-*fat-bah*-kan huruf *ha* dan di-*tasydid*-kan huruf *nun*—. Lafazh رُوْبَة—ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *ra*, di-*sukun*-kan huruf *wawu* dan setelahnya huruf *ba*—. Adapun *bighal* (keledai) tersebut bernama Duldul. Demikianlah yang nyatakan oleh an-Nawawi.

Sementara itu, dinukil dari para ulama bahwa selain Duldul, beliau ﷺ tidak memiliki *bighal* yang lain. Namun pendapat ini dibantah, karena al-Hakim telah meriwayatkan dalam *al-Mustadrak* dari Ibnu ‘Abbas: ((أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً فَرَكِبَهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ ثَمَّ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ ...)) “Bahwasanya Kisra telah memberi hadiah kepada Nabi ﷺ berupa seekor *bighal*, lalu beliau menungganginya dengan tali dari rambut, kemudian beliau memboncengku di belakang beliau ...” Dan *bighal* yang dihadiahkan oleh Kisra ini adalah selain Duldul.

Ada pendapat mengatakan bahwa raja Najasyi pernah memberikan hadiah kepada Nabi ﷺ seekor *bighal*. Begitu pula penguasa negeri Daumah al-Jandal telah memberikan hadiah kepada beliau seekor *bighal*. Sementara Duldul adalah *bighal* yang dihadiahkan kepada beliau oleh al-Muqauqis.

As-Suhaili menyebutkan bahwa *bighal* yang beliau ﷺ kendarai pada perang Hunain diberi nama Fidhdhah, berwarna kelabu. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan mengenai *bighal* ini bahwa Farwah telah menghadihkannya kepada beliau.

Perkataan: [وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ] “Serta menetapkannya (sebagai penguasa) di wilayah laut mereka.” Artinya di negeri mereka. Atau yang dimaksud adalah penduduk laut mereka, karena mereka tinggal di tepi laut. Artinya, Yohanna (penguasa Aylah) menetapkan atas penduduknya untuk membayar *jizyah* sebagai kewajiban mereka kepada Nabi ﷺ.

Dalam sebagian riwayat tertulis: **بِبَخْرَتِهِمْ**, artinya di negeri mereka. Ada yang menyatakan, lafazh **الْبَحْرَةَ** berarti bumi.

Ibnu Ishaq menuturkan isi surat tersebut dalam riwayatnya. Setelah tulisan *basmalah*, tercantum:

((هَذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِيُوحَاثَ بَنِي رُوبَةَ وَأَهْلُ
أَيْلَةَ سُفْنِهِمْ وَسَيَّارَتِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ.))

“Ini adalah jaminan keamanan dari Allah dan Nabi Muhammad, utusan Allah, bagi Yohanna bin Rubah dan penduduk negeri Aylah, berikut perahu dan kendaraan mereka di darat dan laut. Mereka berhak mendapat perlindungan Allah dan Nabi Muhammad.” Selanjutnya, Ibnu Ishaq menyebutkan bagian berikutnya dari isi surat tersebut.

Perkataan: [كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكَ] “Berapa banyak hasil buah kebunmu?” Maksudnya, takaran kurma di kebunmu. Sementara, disebutkan dalam riwayat Muslim: ((فَسَأَلَ الْمَرْأَةُ عَنْ حَدِيقَتِهَا دَكَمَ بَلَغَ ثَمَرُهَا)) “Lalu beliau bertanya kepada perempuan tersebut tentang kebun miliknya, sampai berapa banyak buahnya.”

Lafazh **عَشْرَةَ** dibaca dengan *nashb* (di-*fat-bah*-kan huruf akhirnya) terjadi karena membuang huruf *jar*, atau berkedudukan sebagai *hal* (keterangan keadaan). Lafazh **خَرَضَ** juga dibaca *nashb* (huruf akhirnya), yaitu bisa sebagai *badal* (pengganti) atau sebagai *bayan* (keterangan). Kedua lafazh di atas boleh dibaca *rafa*’ (di-*dhammah*-kan huruf akhirnya), yaitu **خَرَضُ** - **عَشْرَةُ**, dengan asumsi bahwa kalimat tersebut secara lengkap berbunyi: **الْحَاصِلُ عَشْرَةُ أَوْسُقٍ وَهُوَ خَرَضُ رَسُولِ اللَّهِ** (Hasilnya adalah sepuluh *wasaq*, dan ia adalah taksiran Rasulullah).

Perkataan: [فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ] “Tatkala-- Ibnu Bakkar mengatakan satu kalimat yang semakna dengannya-- beliau mendekati Madinah.” Ibnu Bakkar adalah Sahl, guru al-Bukhari. Seakan-akan, al-Bukhari ragu dalam lafazh ini lalu dia pun mengatakannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam

al-Mustakbraj dari Faruq, dari Abu Muslim, dan yang lainnya, dari Sahl, lalu dia menyebutkannya sama dengan lafadh ini. Nanti akan disebutkan pembahasan hadits ini selengkapnya berikut hal-hal yang berhubungan dengan Madinah dalam Kitab “Fadhaa-ilul Madinah”; dan hal-hal yang berhubungan dengan kaum Anshar dalam Kitab “Manaaqib al-Anshaar.” Sebab, al-Bukhari menyebutkannya secara lebih lengkap pada kitab-kitab tersebut daripada yang ada dalam judul bab ini.

Perkataan: [طَابَة] “Thabah.” Ia termasuk nama Madinah, seperti Taybah.

Perkataan: [وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو] “Sulaiman bin Bilal berkata: ‘Amr meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah ‘Amr bin Yahya dengan sanad tersebut. Jalur periwayatan ini disebutkan secara *maushul* dalam pembahasan mengenai keutamaan kaum Anshar (Kitab “Manaaqib al-Anshaar”).

Perkataan: [وَقَالَ سُلَيْمَانُ] “Sulaiman berkata.” Dia adalah Sulaiman bin Bilal di atas. Sa’ad bin Sa’id adalah orang Anshar, saudara Yahya bin Sa’id. ‘Abbas adalah ‘Abbas bin Sahl bin Sa’ad.

Riwayat ini disebutkan secara *maushul* dalam kitab *Fawaa-id ‘Ali bin Khuzaimah*, penulisnya berkata: “Abu Isma’il at-Tirmidzi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayyub bin Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal, lalu dia menyebutkan haditsnya; dan redaksi awal dari riwayat tersebut adalah:

((أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذَ طَرِيقَ غُرَابٍ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى.))

“Kami datang bersama Rasulullah ﷺ hingga ketika beliau mendekati Madinah, beliau mengambil jalan gagak, karena ia lebih dekat menuju Madinah. Dan beliau meninggalkan jalan lainnya.”

Perawi meriwayatkan hadits tersebut, namun tidak menyebutkan redaksi awalnya. Dari riwayat ini dapat diambil penjelasan mengenai sabda beliau: ((إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَتَعَجَّلْ مَعِيَ)) “Sesungguhnya aku ingin cepat-cepat sampai Madinah. Siapa yang ingin cepat-cepat sampai juga, mari ikut bersamaku.” Artinya, sesungguhnya aku menempuh jalan pintas menuju Madinah. Siapa yang mau, hendaklah dia ikut bersamaku, yaitu bagi yang memiliki kemampuan untuk itu, tidak untuk semua anggota pasukan.

Tampaknya, ‘Umarah bin Ghaziyyah berbeda dengan ‘Amr bin Yahya dari sisi sanad hadits. Dalam hal ini, ‘Amr berkata: “Dari ‘Abbas dari Abu Humaid”, sedangkan ‘Umarah berkata: “Dari ‘Abbas dari ayahnya.” Perbedaan sanad ini masih dapat dikompromikan. Yaitu, ‘Abbas mengambil (menerima) bagian redaksi: ((أَخَذَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) “Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan dicintai kami,” dari ayahnya dan dari Abu Humaid secara bersamaan; atau dia menerima hadits tersebut langsung dari keduanya secara bersamaan; atau dia menerima seluruh hadits itu dari Abu Humaid dan sebagian besarnya dari ayahnya. Dengan demikian terkadang dia meriwayatkan hadits tersebut dari ayahnya dan terkadang dari Abu Humaid. Karena itulah, dia tidak menggabungkan keduanya.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang telah disebutkan di atas tertulis: “‘Abbas bin Sahl bin Sa’ad, atau ‘Abbas dari Sahl.” Ibnu Ishaq ragu di dalam sanad ini, apakah hadits ini *mursal*, ataukah dia meriwayatkannya dari ayahnya sehingga susunan redaksinya sama dengan perkataan ‘Umarah (yaitu dari ‘Abbas dari ayahnya). Akan tetapi, susunan redaksi ‘Amr bin Yahya lebih lengkap daripada yang lainnya, *wallaahu a’lam*.

Hadits ini mengandung faedah disyari’atkannya penaksiran takaran untuk buah-buahan. Sebelumnya telah dipaparkan di awal bab bahwa dalam hal ini timbul perbedaan pendapat. Para ulama yang berpendapat adanya penaksiran telah berbeda pendapat, apakah penaksiran tersebut dihukumi wajib atau sunnah.

Sementara itu, ash-Shaimari dari kalangan ulama madzhab Syafi'i meriwayatkan sebuah pendapat yang mewajibkan adanya penaksiran takaran untuk buah-buahan. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penaksiran ini hukumnya sunnah, kecuali jika ia berkaitan dengan hak orang yang disita hartanya, misalnya. Atau penaksiran diberlakukan apabila orang-orang yang bekerjasama dengan pemilik harta itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya, maka dalam hal ini hukumnya adalah wajib, demi menjaga harta orang lain.

Selain itu, perbedaan pendapat lainnya dalam masalah ini adalah, apakah penaksiran tersebut dikhususkan bagi pohon kurma saja, ataukah pohon anggur juga dapat disamakan dengannya. Atau selain itu, penaksiran juga berlaku untuk semua harta yang dapat dimanfaatkan, baik bersifat basah maupun kering.

Pendapat pertama (penaksiran ini hanya berlaku untuk pohon kurma) dinyatakan oleh al-Qadhi Syuraih dan sebagian ahli zhahir (Madzhab azh-Zhahiri). Pendapat kedua (selain kurma juga berlaku untuk pohon anggur) adalah pendapat jumhur ulama. Dan pendapat ketiga (berlaku untuk semua harta yang dapat dimanfaatkan) adalah kecenderungan al-Bukhari.

Apakah perkataan juru taksir itu sudah final sehingga bersifat mengikat untuk dilaksanakan, ataukah keputusan akhirnya dikembalikan kepada keadaan harta setelah kering? Kecenderungan yang pertama adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama yang sependapat dengannya. Dan kecenderungan yang kedua adalah pendapat asy-Syafi'i dan ulama yang mengikutinya.

Apakah cukup satu juru taksir yang ahli dan dapat dipercaya, ataukah harus terdiri dari dua orang? Keduanya adalah dua pendapat dalam madzhab asy-Syafi'i. Sedangkan jumhur ulama berpedoman kepada kecenderungan yang pertama (cukup satu juru taksir).

Masalah lain yang juga masih diperselisihkan adalah, apakah penaksiran tersebut merupakan asumsi (prediksi), ataukah jaminan?

Keduanya adalah dua pendapat dalam madzhab asy-Syafi'i. Namun, pendapat yang paling kuat adalah kecenderungan yang kedua. Faedah adanya penaksiran adalah bahwa pemilik boleh mendayagunakan semua buah. Seandainya pemilik merusak buah-buahan tersebut setelah penaksiran, maka zakat diambil darinya sesuai dengan perhitungan apa yang telah ditaksir.

Hadits ini mengandung beberapa keterangan:

- 1) Beberapa tanda kenabian, seperti memberi kabar mengenai angin yang dahsyat dan apa saja yang disebutkan dalam kisah tersebut.
- 2) Pelatihan, pemberitahuan, dan pengajaran kepada para pengikut (staf bawahan).
- 3) Pemberian peringatan terhadap sesuatu yang ditakuti.
- 4) Keutamaan Madinah dan kaum Anshar.
- 5) Pensyari'atan memberikan keutamaan kepada seseorang di antara orang-orang yang utama secara global dan penentuan.
- 6) Pensyari'atan pemberian hadiah dan pemberian balasan yang setimpal atasnya.

Keterangan Tambahan

Dalam kitab-kitab *Sunan* dan *Shabiih Ibnu Hibban* dari hadits Sahl bin Abi Hatsmah disebutkan sebuah hadits secara *marfu'* (yakni Rasulullah ﷺ bersabda):

((إِذَا خَرَصْتُمْ فَخَذُّوا¹⁵¹ وَدَعُّوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُّوا الثُّلُثَ فَدَعُّوا
الرُّبْعَ.))

“Jika kalian menaksir, maka ambillah dan sisakanlah sepertiga. Namun jika kalian tidak menyisakan sepertiga, maka sisakanlah seperempatnya.”

¹⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: فَجَرُوا.

Zhahir hadits ini dijadikan dalil bagi pendapat al-Laits, Ahmad, Ishaq, dan yang lainnya. Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwaaal* memahami hadits tersebut bahwa demikianlah takaran yang mereka makan, yaitu sesuai dengan kebutuhan mereka terhadapnya. Lalu Abu 'Ubaid berkata: "Disisakan (setelah penaksiran) seukuran kebutuhan mereka (para pemilik harta)."

Malik dan Sufyan berkata: "Tidak ada sedikit pun yang disisakan untuk mereka." Ini adalah pendapat yang masyhur dari asy-Syafi'i. Ibnul 'Arabi berkata: "Berdasarkan paradigma yang tepat, dapat disimpulkan bahwa hendaknya diberlakukan (zhahir) hadits tersebut, yaitu menyisakan harta (setelah penaksiran) sekadar untuk keperluan makan. Dalam hal ini kami telah mempraktekannya, lalu kami mendapatkannya seperti itu pada umumnya dari buah yang dimakan dalam keadaan basah."

Perkataan: [قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ]¹⁵² "Abu 'Ubaid berkata." Dia adalah al-Qasim bin Salam, seorang imam yang masyhur, penulis kitab *al-Ghariib*. Perkataannya ini terdapat dalam kitabnya, *Ghariib al-Hadiits*. Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: "Lafazh tersebut (yaitu حَدِيقَةٌ yang berarti kebun) adalah sejenis taman, yaitu setiap tanah yang berbentuk melingkar. Ada yang mengatakan, lafazh itu berarti setiap tanah yang memiliki pepohonan yang berbuah dan pohon kurma. Ada yang mengatakan, lafazh itu berarti setiap lubang yang ada di dalam lembah yang dapat menampung air. Jika di dalamnya tidak terdapat air, maka ia adalah حَدِيقَةٌ. Pendapat lainnya mengatakan bahwa lafazh الْحَدِيقَةُ "kebun" itu lebih dalam lubangnya daripada الْعَدِيرُ. Ada juga yang mengatakan bahwa الْحَدِيقَةُ adalah bagian dari tanaman. Ini artinya bahwa lafazh tersebut termasuk lafazh *musytarak* (lafazh yang memiliki makna lebih dari satu).



¹⁵² Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam naskah pensyarah (Ibnu Hajar), namun dalam naskah lain tertulis: قال أبو عبد الله, yaitu al-Bukhari. Hal ini dikatakan oleh al-Qasthalani. Harap diperhatikan!

BAB 55

**Sepersepuluh Pada Tanaman
Yang Disiram Dari Air Hujan
Dan Dengan Air Yang Mengalir.
'Umar Bin 'Abdul 'Aziz Berpandangan
Tidak Ada (Kewajiban) Apa Pun Pada Madu**

٥٥ - بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ¹⁵³
الْجَارِي وَلَمْ يَرِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا

١٤٨٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ¹⁵⁴ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ
أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)).

¹⁵³ Dalam naskah (ق) tertulis: والماء.

¹⁵⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: عن ابن شهاب.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ،
يَأْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ((فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ)) وَبَيَّنَ فِي
هَذَا وَوَقَّتَ. وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُقَسَّرُ يَقْضَى عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا
رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ
يُعْمَلْ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بِلَالٌ: قَدْ صَلَّى، فَأَخَذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتَرَكَ
قَوْلَ الْفَضْلِ.

1483. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah bin Wahb meriwayatkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari az-Zuhri, dari Salim bin 'Abdillah dari ayahnya ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Pada tanaman yang disiram oleh air hujan dan mata air, atau ia adalah tanaman yang menyerap air dari akar-akarnya terdapat (kewajiban zakat) sepersepuluh (10 %). Sedangkan tanaman yang disirami dengan penyemprotan (memakai biaya) adalah seperduapuluh (5 %)."

Abu 'Abdillah berkata: "(Hadits) ini merupakan penjelas atas hadits yang pertama, karena pada hadits yang pertama tidak ditentukan waktunya, yaitu hadits Ibnu 'Umar: 'Pada tanaman yang pengairannya menggunakan air hujan terdapat (kewajiban zakat) sepersepuluh.' Sementara pada hadits bab ini beliau menjelaskan hal itu dan menentukan waktunya. Tambahan tersebut diterima. Dalil yang menggunakan kalimat penjelas jika ia diriwayatkan oleh orang yang *tsabat (tsiqah)* maka dapat mematahkan dalil yang masih samar. Sebagaimana al-Fadhl bin 'Abbas meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah shalat di dalam Ka'bah, sementara Bilal berkata: 'Sungguh beliau telah shalat (di dalam Ka'bah).' Maka yang diambil adalah perkataan Bilal, bukan perkataan al-Fadhl."

Perkataan: [بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي] “Bab: Sepersepuluh pada tanaman yang disiram dari air hujan dan air yang mengalir.” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari beralih dari lafazh: ((الْعُيُونُ)) ‘mata air’ yang terdapat dalam hadits kepada lafazh: ((الْمَاءُ الْجَارِي)) ‘air yang mengalir’ agar dia dapat memberlakukannya sebagai penafsiran bagi apa yang dimaksud dari mata air. Dan bahwa ia adalah air yang mengalir dengan sendirinya, bukan dari penyemprotan (memakai biaya). Dan agar dia dapat menerangkan bahwa sungai atau parit yang mengalir dengan sendirinya itu dihukumi sama dengan hukum air yang mengalir dari mata air.” Dan seakan-akan al-Bukhari berisyarat kepada apa yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, disebutkan dalam *Sunan* Abi Dawud: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ ...)) “Pada tanaman yang disirami oleh langit, sungai, dan mata air ...”

Perkataan: [وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا] “Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berpandangan tidak ada (kewajiban) apa pun pada madu.” Yaitu kewajiban membayar zakat. Hadits ini disebutkan secara maushul oleh Malik dalam *al-Muwaththa’* dari ‘Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, dia berkata: “Telah datang surat dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz kepada ayahku ketika dia berada di Mina bahwa janganlah kamu mengambil sedekah dari kuda dan madu.”

Ibnu Abi Syaibah dan ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih hingga ke Nafi’ *maula* Ibnu ‘Umar, dia berkata: “Aku diutus oleh ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz ke negeri Yaman. Ketika aku hendak mengambil sepersepuluh dari madu, Mughirah bin Hakim ash-Shan’ani berkata: ‘Tidak ada kewajiban apa pun padanya.’ Lalu aku (Nafi’) menulis surat kepada ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, dan dia menjawab: ‘Mughirah benar, dia adalah orang yang adil dan diridhai. Tidak ada kewajiban apa pun padanya.’”

Namun ada riwayat lain dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz yang berbeda dengannya. Hal ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, berasal dari surat Ibrahim bin Maisarah, dia berkata: “Telah disebutkan kepadaku oleh seorang dari keluargaku yang aku tidak berprasangka

buruk (terhadapnya) bahwa dia pernah ber-*mudzakarah* (mengadakan diskusi) bersama ‘Urwah bin Muḥammad as-Sa’di. ‘Urwah menduga bahwa orang itu telah menulis surat kepada ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz untuk bertanya tentang zakat madu. Lalu ‘Urwah menduga bahwa ‘Umar telah menjawab surat tersebut dan berkata kepada orang tadi: ‘Sesungguhnya kami telah mendapatkan keterangan mengenai zakat madu di negeri Tha-if, maka ambillah sepersepuluh darinya.’”

Ini adalah sanad yang dha’if karena ketidakjelasan identitas perawi yang menjadi perantara dalam hadits tersebut. Dengan demikian, hadits yang pertama (bahwa tidak ada kewajiban zakat pada madu) lebih shahih.

Tampaknya, al-Bukhari berisyarat kepada kedha’ifan hadits tersebut. Yaitu hadits yang berisi tentang adanya kewajiban (zakat) sepersepuluh pada madu, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman agar diambil sepersepuluh dari madu.” Hadits ini dha’if karena di dalam sanadnya terdapat ‘Abdullah bin Muharrar. Lafazh “Muharrar” ditulis dalam bahasa Arab dengan beberapa huruf tanpa titik (مُحَرَّر), yaitu mengikuti *wazan* مُحَمَّد.

Mengenai ‘Abdullah bin Muharrar, al-Bukhari berkata dalam kitab *Taariikh*-nya: “‘Abdullah adalah perawi *matruk* (hadits yang diriwayatkannya tidak dapat dijadikan dalil); dan tidak ada satu hadits pun yang shahih mengenai zakat madu.” At-Tirmidzi berkata: “Tidak ada satu pun yang shahih mengenai masalah ini.” Asy-Syafi’i berkata dalam *qaul qadim*: “Hadits yang menjelaskan bahwa terdapat kewajiban (zakat) sepersepuluh pada madu adalah dha’if. Begitu pula, hadits yang menjelaskan agar tidak diambil sepersepuluh darinya (madu) juga dihukumi dha’if, kecuali yang diriwayatkan dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz.”

‘Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan Thawus: “Sesungguhnya tatkala Mu’adz tiba di Yaman, dia berkata: ‘Aku tidak diperintahkan sesuatu pun (untuk mengambil

zakat) pada keduanya.” Yaitu madu dan hitungan sapi yang ada di antara dua kewajiban (seperti hitungan unta yang lebih dari lima hingga sembilan^{pent}). Namun hadits ini *munqathi*’.

Sementara itu, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalur periwayatan ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: “Hilal, salah seorang Bani Mut’an—dengan di-*dhammah*-kan huruf *mim*, di-*sukun*-kan huruf *ta* dan setelahnya huruf *‘ain*—mendatangi Rasulullah ﷺ dengan membawa sepersepuluh lebah (maksudnya madu) miliknya dan dia meminta beliau agar melindungi lebah miliknya, maka beliau pun melindungi lebah itu untuknya. Tatkala ‘Umar berkuasa, dia mengirim surat kepada petugasnya: ‘Jika dia (Hilal) menunaikan sepersepuluh lebahnya kepadamu, maka lindungilah lebah itu untuknya, namun jika tidak, maka janganlah (kamu melindunginya).’” Sanadnya shahih hingga ke ‘Amr¹⁵⁵. Sementara itu, rekam jejak ‘Amr adalah baik berdasarkan pendapat yang dipilih. Namun, pendapat ini berlaku selama tidak ada pendapat lain yang bertentangan dengannya. Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Hilal memberikan sepersepuluh dari madunya sebagai sedekah sunnah.

Dalam ‘Abdurrazzaq dari Shalih bin Dinar disebutkan bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz telah mengirim surat kepada ‘Utsman bin Muhammad, ‘Umar melarangnya mengambil zakat dari madu, kecuali jika dahulu Nabi ﷺ telah mengambilnya. ‘Utsman pun mengumpulkan para pemilik madu. Kemudian mereka bersaksi bahwa Hilal bin Sa’ad pernah mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa madu, lalu beliau bertanya: “Apa ini?” Hilal menjawab: “Sedekah.” Lalu beliau memerintahkan agar mengangkut madu itu. Namun perawi tidak menyebutkan sepersepuluh.

¹⁵⁵ Maksudnya, sanad hadits ini hingga ke ‘Amr bin Syu’aib adalah shahih. Sedangkan riwayat ‘Amr dari ayahnya dari kakeknya itu masih diperselisihkan di kalangan ahli hadits. Namun yang benar bahwa ia adalah hujjah selama tidak berselisih dengan riwayat yang lebih kuat darinya, hal itu diisyaratkan oleh pensyarah (Ibnu Hajar) dan disebutkan pula oleh ulama lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh al-‘Allamah Ibnul Qayyim pada sebagian kitabnya, *wallaahu a’lam*.

Adapun sanad hadits yang pertama itu lebih kuat, hanya saja ia dipahami bahwa madu itu sebagai imbalan dari perlindungan. Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh surat ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz.

Ibnul Mundzir berkata: “Mengetahui madu, tidak ada satu hadits pun yang shahih, apalagi ijma’ (konsensus ulama), sehingga tidak ada kewajiban zakat padanya.” Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hal ini pula yang dinukil dari Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq. Mereka mengatakan bahwa sepersepuluh wajib dikeluarkan zakatnya pada apa yang diambil dari selain tanah pajak.

Pendapat yang dinukil dari mayoritas ulama di atas berlawanan dengan perkataan at-Tirmidzi. Ketika meriwayatkan hadits Ibnu ‘Umar mengenai kewajiban sepersepuluh dari madu, at-Tirmidzi berkata: “Hal ini diamalkan oleh mayoritas ulama. Sementara sebagian ulama berkata: ‘Tidak ada kewajiban apa pun pada madu.’” Guru kami mengisyaratkan dalam syarahnya bahwa apa yang dinukil oleh Ibnul Mundzir adalah lebih kuat.

Ibnul Munayyir berkata: “*Munasabah* (korelasi) *atsar* ‘Umar mengenai madu dengan judul bab di atas dilihat dari sisi bahwa hadits tersebut menunjukkan tidak ada kewajiban sepersepuluh pada madu, karena sepersepuluh (10%) ataupun seperdua puluh (5%) itu dikhususkan bagi tanaman yang disiram.” Ibnul Munayyir memahami bahwa sesuatu yang tidak disirami itu tidak dikeluarkan sepersepuluhnya (bukan merupakan obyek zakat).

Ibnu Rasyid menambahkan: “Jika dikatakan bahwa *mafhum* (konotasinya) adalah peniadaan sepersepuluh atau seperdua puluh, bukan kemutlakan zakat, maka jawabannya adalah bahwa terdapat dua pendapat ulama. Yaitu ulama yang menetapkan adanya sepersepuluh dan ulama yang meniadakan zakat sama sekali. Sehingga sempurna lah apa yang dimaksudkan.”

Ibnu Rasyid melanjutkan: “Alasan al-Bukhari memasukkan madu (dalam judul bab) adalah untuk mengingatkan adanya perbedaan

pendapat mengenainya; dan bahwa dia tidak berpandangan adanya zakat padanya. Menurutny, sekalipun lebah itu memakan dari tanaman yang disiram dari air hujan, akan tetapi yang dihasilkan secara langsung seperti tanaman, itu tidak seperti yang dihasilkan dengan perantara hewan, seperti susu. Karena, susu dihasilkan dari pengembalaan, sehingga tidak ada kewajiban zakat padanya.”

Perkataan: [عَثْرِيًّا] “Tanaman yang menyerap air dari akar-akarnya.” Lafazh ini ditulis dengan di-*fat-hab*-kan huruf ‘ain dan huruf *t*sa, di-*kasrah*-kan huruf ra, dan di-*tasydid*-kan huruf ya-nya. Diriwayatkan dari Ibnul A’rabi bahwa lafazh ini dibaca dengan di-*tasydid*-kan huruf *t*sa-nya, namun ia disanggah oleh Tsa’lab. Ibnu ‘Udais meriwayatkan dalam kitab *al-Mutsallats* mengenainya, bahwa lafazh ini dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya dan di-*sukun*-kan huruf keduanya (عَثْرِيًّا).

Al-Khatthabi berkata: “*‘Atsari* adalah tanaman yang menyerap air dengan akar-akarnya tanpa perlu disiram.” Ibnu Qudamah menambahkan dari al-Qadhi Abu Ya’la: “Ia adalah rawa yang terdapat di dalam telaga dan semacamnya yang disirami dari air hujan melalui saluran air yang dibelah untuknya.” Al-Qadhi Abu Ya’la berkata: “Derivasinya berasal dari lafazh الْعَثْوَرُ yang berarti saluran air yang di dalamnya terdapat aliran air. Karenanya, hewan ternak bisa tergelincir di dalamnya.”

Al-Qadhi Abu Ya’la melanjutkan: “Dan dari lafazh tersebut (diambil nama) tanaman yang menyerap air dari sungai-sungai tanpa bantuan apa pun, atau ia menyerap air dengan akar-akarnya. Misalnya tanaman tersebut ditanam di tanah yang permukaanya dekat dengan air sehingga akar-akar pepohonan sampai kepadanya, dengan demikian ia tidak lagi membutuhkan penyiraman.”

Pemahaman seperti ini lebih utama daripada pemutlakan yang dilakukan oleh Abu ‘Ubaid bahwa lafazh الْعَثْرِيّ adalah tanaman yang disiram oleh air hujan. Karena susunan hadits menunjukkan adanya perbedaan. Seperti itulah pendapat ulama yang menafsirkan lafazh

العُثْرِي bahwa ia tidak memiliki tanggungan, karena tidak ada zakat padanya. Ibnu Qudamah berkata: “Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pemisahan makna (antara tanaman yang menyerap air dari akarnya dan tanaman yang disirami air hujan) sebagaimana yang telah kami sebutkan ini.”

Perkataan: [بِالنَّضْحِ] “Dengan penyemprotan.” Lafazh ini dibaca dengan di-*fat-hab*-kan huruf *nun*, di-*sukun*-kan huruf *dhad* dan setelahnya huruf *ha*, artinya dengan jantera (بِالسَّانِيَةِ). Redaksi بِالسَّانِيَةِ ini bersumber dari riwayat Muslim (sebagai pengganti dari lafazh بِالنَّضْحِ^{ed}). Dan yang dimaksud dengan penyemprotan tersebut adalah penyiraman tanaman yang dilakukan dengan menggunakan tenaga unta. Unta disebutkan dalam hadits ini hanya sebagai contoh saja. Jika tidak demikian, maka sapi dan hewar-hewan sejenisnya akan sama hukumnya seperti itu.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ] “Abu ‘Abdillah berkata: ‘(Hadits) ini merupakan penjelas atas hadits yang pertama.’” Seperti itulah lafazh yang tertulis dalam naskah riwayat Abu Dzarr, yakni perkataan ini tertera setelah hadits Ibnu ‘Umar mengenai tanaman yang menyerap air dari akar-akarnya. Sementara dalam naskah riwayat lainnya, perkataan tersebut tertulis setelah hadits Abu Sa’id, sebagaimana yang disebutkan pada bab selanjutnya. Demikian pula yang tertulis dalam naskah riwayat al-Isma’ili. Abu ‘Ali ash-Shadafi memastikan bahwa pencantumannya setelah hadits Ibnu ‘Umar itu berasal dari sebagian penulis naskah kitab *Shahihihul Bukhari*.

Ash-Shaghani tidak menemukan adanya perbedaan riwayat-riwayat, lalu dia memastikan perkataan tersebut terdapat dalam hadits ini pada semua riwayat. Dia berkata: “Tepatnya adalah perkataan tersebut disebutkan pada bab berikutnya.” Menurut saya, penyebutan perkataan ini setelah masing-masing dari kedua hadits tersebut memiliki alasan, akan tetapi pengungkapannya di awal lebih unggul daripada keberadaannya setelah hadits Abu Sa’id, karena ialah yang menafsirkan hadits yang ada sebelumnya, yaitu hadits Ibnu ‘Umar.

Hadits Ibnu 'Umar dengan keumumannya menjelaskan tidak adanya pensyaratan nishab; dan diwajibkannya zakat pada setiap tanaman yang disirami dengan bantuan (biaya) dan tanpa bantuan (tidak mengeluarkan biaya). Namun, menurut mayoritas ulama, hadits tersebut memiliki makna yang tertuju secara khusus pada konteks susunan redaksinya, yaitu perbedaan antara tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya (apabila sudah mencapai nishab) sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh.

Berbeda dengan hadits Abu Sa'id, karena konteks susunan redaksinya untuk menjelaskan jenis tanaman yang dikeluarkan zakatnya dan ketentuan jumlahnya. Lalu jumhur mengambil hadits ini, untuk mengamalkan kedua dalil tersebut, sebagaimana pendapat mengenainya nanti akan dipaparkan, *insya Allah* ﷻ.

Al-Isma'ili memastikan bahwa perkataan al-Bukhari tercantum setelah hadits Abu Sa'id. Dan hadits bab menunjukkan adanya perbedaan kadar zakat yang dikeluarkan dari tanaman yang disirami dengan penyemprotan (ada biaya) atau tanpa penyemprotan (tidak ada biaya). Jika dijumpai tanaman yang disirami dengan keduanya, maka zhahirnya padanya wajib 7,5% jika hal itu sama rata. Ini adalah pendapat para ulama. Ibnu Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan padanya." Namun jika salah satu dari keduanya lebih banyak, maka hukum yang lebih sedikit mengikuti yang lebih banyak, ini pernyataan Ahmad. Itu adalah pendapat ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i, sedangkan pendapat keduanya diambil secara adil.

Ada kemungkinan dikatakan, jika masing-masing dari keduanya dapat dipisahkan, maka zakat diambil menurut perhitungannya. Dari Ibnul Qasim, pengikut Malik: "Yang dianggap adalah siraman yang membuat tanaman menjadi sempurna dan berakhir, sekalipun ia lebih sedikit." Hal itu dikatakan oleh Ibnut Tin dari riwayat Abu Muhammad bin Abi Zaid dari Ibnul Qasim, *wallaahu a'lam*.

Catatan

Setelah meriwayatkan hadits ini, an-Nasa-i berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dari ‘Umar.” An-Nasa-i berkata: “Salim lebih mulia daripada Nafi’, namun pendapat Nafi’ lebih benar.”

Perkataan setelahnya: [هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَمْ يُؤَوَّت فِي الْأَوَّلِ] “(Hadits) ini adalah penafsiran (bagi hadits) pertama, karena ia tidak ditentukan waktunya pada yang pertama.” Artinya Nabi ﷺ tidak menyebutkan batasan nishab-nya. Perkataan: [وَيَبَيَّنَ فِي هَذَا] “Beliau menjelaskan dalam hadits ini,” yaitu dalam hadits Abu Sa’id.

Perkataan: [وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ] “Tambahan tersebut diterima.” Yaitu yang berasal dari seorang hafizh. Lafazh الثَّبَتُ, yaitu dengan memberi harakat huruf *ba*, artinya keteguhan dan hujjah..

Perkataan: [وَالنُّقْصَرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ] “Sedangkan dalil yang ditafsiri itu menggeser dalil yang masih samar.” Yaitu dalil khusus menggeser dalil yang bersifat umum. Karena hadits: ((فِيْمَا سَقَتْ)) “pada tanaman yang disirami” itu bersifat umum, yaitu meliputi tanaman yang telah mencapai nishab tanaman dan yang belum mencapai nishabnya. Sementara hadits: ((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)) “tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang kurang dari lima *wasaq*,” adalah dalil khusus yang menyatakan ukuran nishab.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menanggapi bahwa hal itu hanya bisa diterapkan apabila keterangan tersebut sesuai dengan yang diterangkan, tidak melebihinya dan tidak kurang darinya. Adapun, jika tidak ada satu pun dari satuan-satuan lafazh umum itu, misalnya, maka dapat berpedoman kepadanya, seperti hadits Abu Sa’id ini, karena ia menunjukkan nishab pada tanaman yang menerima ukuran *wasaq*, dan mendiamkan tanaman yang tidak dapat menerima ukuran *wasaq*, sehingga (untuk tanaman jenis kedua ini) dapat berpedoman kepada keumuman sabda beliau: ((فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ)) “Pada tanaman yang disiram oleh langit (hujan) terdapat kewajiban (zakat sebesar)

sepersepuluh (10%)”, yaitu tanaman yang tidak dapat diukur dengan *wasaq*, karena mengamalkan kedua dalil tersebut.

Jumhur ulama menjawab dengan hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*: ((لَا زَكَاةَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ)) “Tidak ada zakat pada sayur-mayur.” Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur ‘Ali, Thalhah, dan Mu’adz secara *marfu'*. At-Tirmidzi berkata: “Tidak ada satu pun hadits yang shahih mengenainya kecuali hadits *mursal* Musa bin Thalhah dari Nabi ﷺ, dan ia menunjukkan bahwa zakat itu hanya terdapat pada tanaman yang dapat ditakar dan dapat disimpan untuk makanan (pokok) pada kondisi *ikhtiyar* (bukan darurat).” Ini adalah pendapat Malik dan asy-Syafi’i.

Dari Ahmad: “Dikeluarkan dari semua itu, sekalipun ia tidak dapat dijadikan makanan (pokok).” Ini adalah pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Sementara Ibnul Mundzir meriwayatkan adanya ijma’ bahwa zakat tidak wajib pada tanaman yang kurang dari lima *wasaq* dari tanaman yang dikeluarkan oleh tanah. Hanya saja, Abu Hanifah berkata: “Zakat wajib pada semua tanaman yang penanamannya dimaksudkan untuk mengembangkan tanah, kecuali (untuk) kayu bakar, tongkat, rumput dan pepohonan yang tidak berbuah.”

‘Iyadh meriwayatkan dari Dawud bahwa setiap tanaman yang dapat ditakar, maka diperhatikan adanya nishab padanya. Sedangkan tanaman yang tidak dapat ditakar, maka pada banyak dan sedikitnya terdapat kewajiban zakat. Pendapat ini sebagai bentuk kompromi antara kedua hadits tersebut, *wallaahu a’lam*. Ibnul ‘Arabi berkata: “Pendapat yang paling kuat dan paling berhati-hati bagi orang-orang miskin adalah pendapat Abu Hanifah.” Yaitu berpedoman kepada keumuman dalil. Ibnul ‘Arabi berkata: “Bahkan al-Juwaini beranggapan hadits tersebut hanyalah untuk memerinci (hasil) tanaman yang sedikit dari tanaman yang banyak memakan biaya.” Ibnul ‘Arabi berkata: “Tidak ada¹⁵⁶ yang menghalangi jika hadits tersebut menunjukkan kedua pendapat di atas, *wallaahu a’lam*.”

¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: لا.

Perkataan: [كَمَا رَوَى الْخ] “Sebagaimana meriwayatkan” Artinya, sebagaimana dalil yang menetapkan itu lebih didahulukan atas dalil yang meniadakan pada kedua hadits al-Fadhl dan Bilal. Hadits al-Fadhl diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, sedangkan hadits Bilal nanti akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah* ﷻ.

Keterangan Tambahan

Masih diperselisihkan mengenai nishab (sepersepuluh) ini, apakah ia bersifat definitif ataukah perkiraan saja? Pendapat yang pertama dipastikan kebenarannya oleh Ahmad, dan itu adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat yang ada di kalangan ulama madzhab Syafi’i. Hanya saja, jika terjadi sedikit kekurangan (dari nishab tersebut), dan kekurangan tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti, maka hal itu tidaklah membahayakan (tetap wajib zakat meski sedikit kurang dari nishab). Hal itu dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ed. Namun, an-Nawawi menshahihkan dalam *Syarh Muslim* bahwa nishab tersebut adalah perkiraan. Para ulama sepakat atas diwajibkannya zakat pada hasil tanaman yang lebih dari lima *wasaq* dengan perhitungannya, dan tidak ada *waqash* padanya.



BAB 56

Tidak Ada Zakat Pada (Hasil) Tanaman Yang Kurang Dari Lima *Wasaq*

٥٦ - بَابُ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ¹⁵⁷ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)).

قَالَ أَبُو¹⁵⁸ عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ: ((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)) . وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُّوا.

¹⁵⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: خمس.

¹⁵⁸ Semua perkataan ini gugur dari kedua naskah (ص) dan (ق).

1484. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdirrahman bin Abi Sha’sha’ah meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada (hasil) tanaman yang kurang dari lima *wasaq*. Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima *uqiyah*.”

Abu ‘Abdillah berkata: “(Hadits) ini adalah tafsir bagi hadits yang pertama, (yaitu) ketika beliau bersabda: ‘Tidak ada zakat pada (hasil) tanaman yang kurang dari lima *wasaq*.’ Dan diterima untuk selamanya dalam keilmuan, yaitu apa yang ditambahkan oleh para perawi yang *tsabt* (*tsiqah*) atau penjelasan mereka.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَيْسَ فِينَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً] “Bab: Tidak ada zakat pada (hasil) tanaman yang kurang dari lima *wasaq*.” Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Sa’id, dan hadits ini telah disebutkan dalam Bab “Zakat Perak”. Di sana al-Bukhari menjelaskan ukuran *wasaq*. Adapun mengenai sabda beliau di sini: ((لَيْسَ فِينَا أَقَلُّ)) “tidak ada pada apa yang kurang”, lafazh مَا adalah huruf tambahan, dan lafazh أَقَلُّ menempati posisi *jar* oleh huruf فِي. Dan al-Bukhari menyebutkannya setelahnya dengan lafazh: ((وَلَيْسَ فِي أَقَلِّ)).



BAB 57

Mengambil Zakat Kurma Pada (Musim) Pemetikan Pohon Kurma, Dan Apakah Anak Kecil Dibiarkan Mengambil Kurma Zakat?

٥٧ - بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ
وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟

١٤٨٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا
أَبِي¹⁵⁹ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ
النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا¹⁶⁰
مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ،
فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

¹⁵⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

¹⁶⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: كرم.

فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ)).

1485. ‘Umar bin Muhammad bin al-Hasan al-Asadi meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepadaku, Ibrahim bin Thahman meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: “Rasulullah ﷺ selalu dibawakan kurma pada (musim) pemetikan pohon kurma. Orang ini datang dengan membawa kurmanya, dan orang ini datang dengan membawa kurmanya. Hingga kurma tersebut di hadapan beliau menjadi tumpukan kurma. Al-Hasan dan al-Husain رضي الله عنه kemudian bermain-main dengan kurma tersebut. Lalu salah seorang dari keduanya mengambil sebutir kurma dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasulullah ﷺ melihatnya, lantas beliau pun mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Beliau bersabda: ‘Tidakkah kamu tahu bahwa keluarga Muhammad tidak memakan sedekah.’”

[Hadits nomor 1485 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1491 dan 3072]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

“Bab: [بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ دِمْرَامِ التَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟] Mengambil zakat kurma pada (musim) pemetikan pohon kurma, dan apakah anak kecil dibiarkan mengambil kurma zakat?” Lafazh الجِدَاد—dengan di-*kasrah*-kan huruf *shad*-nya—mengikuti lafazh القِطَاف (pemetikan), baik dalam perihal makna maupun pada lafazhnya.

Bab ini mencakup dua judul bab. Yang pertama memiliki hubungan dengan firman-Nya ﴿وَمَا آتَاوْا حَقَّ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ : ﴿... dan berikanlah

haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya” (QS. Al-An’aam: 141) Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud hak dalam ayat tersebut. Ibnu ‘Abbas berkata: “Itu adalah kewajiban.” Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Anas. Ibnu ‘Umar berkata: “Itu adalah sesuatu selain zakat.” Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, dan pendapat ini pun dikemukakan oleh ‘Atha’ dan lainnya. Hadits bab ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ adalah selain zakat. Dan tampaknya itulah yang dimaksud oleh hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Jabir, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan setiap orang yang memetik sepuluh *wasaq* kurma agar menggantung satu tandan kurma di dalam masjid untuk orang-orang miskin. Dan hadits ini telah disebutkan dalam Bab “Membagi-Bagikan dan Menggantung Setandan Kurma di dalam Masjid” dalam Kitab “Ash-Shalaah.”

Adapun judul bab yang kedua, al-Bukhari mengaitkannya dengan pembiaran, sebagai isyarat darinya bahwa seorang anak kecil, sekalipun terlarang mengarahkan *khithab* (titah) kepadanya, namun tidak terlarang mengarahkan *khithab* kepada walinya agar mendidik dan mengajarnya. Dan al-Bukhari menyebutkan judul bab tersebut dengan lafazh *istifham* (pertanyaan), karena adanya kemungkinan bahwa larangan (mengambil zakat) tersebut khusus bagi orang yang tidak halal mengambil sedekah.

Perkataan: [كُومًا] “Tumpukan.” Lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu*. Itu adalah lafazh yang telah dikenal. Arti asalnya adalah potongan besar dari sesuatu, dan yang dimaksud dengannya di sini¹⁶¹ adalah kurma yang dikumpulkan seperti kumpulan orang. Dan diriwayatkan pula dengan lafazh: ((كُومًا)) yaitu dengan dibaca *nashab*, artinya hingga kurma yang ada di sisi beliau menjadi tumpukan.

¹⁶¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: هـ.

Perkataan: [فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا] “Lalu salah seorang dari keduanya mengambil.” Hal ini nanti akan disebutkan setelah dua bab dari riwayat Syu’bah dari Muhammad bin Ziyad dengan lafazh berikut ini: ((فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ)) “Lalu al-Hasan bin ‘Ali mengambil.”

Perkataan: [فَجَعَلَهُ] “Dan dia memasukkannya.” Yaitu kurma yang diambil(nya). Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَجَعَلَهَا)) “dan dia memasukkannya,” maksudnya sebutir kurma tersebut. Dan pembahasan selengkapnya akan disebutkan nanti.

Al-Isma’ili berkata: “Perkataan: ((عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ)) ‘pada (musim) pemetikan pohon kurma,’ artinya setelah ia menjadi kurma masak, karena terkadang pohon kurma itu dipetik ketika kurma masih basah, lalu ia dibiarkan menjadi kurma masak di tempat pengeringan, dan hal itu tidaklah memakan waktu lama. Maka merupakan tindakan baik jika hal itu dinisbatkan kepada pemetikan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya ﴿وَمَأْتُوا حُلَّةً يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ : ﴿... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)’ (QS. Al-An’aam: 141) Karena yang dimaksud adalah setelah kurma itu ditebah dan dibersihkan. Wallaahu a’lam.



BAB 58

**Orang Yang Menjual Buah-Buahannya
Atau Pohon Kurmanya Atau Tanahnya
Atau Tanamannya Setelah Sepersepuluh;
Atau Setelah Sedekah Diwajibkan Padanya,
Maka Dia (Wajib) Menunaikan Zakat
Dari Selainnya.**

**Atau Dia Menjual Buah-Buahannya Sebelum
Sedekah Diwajibkan Padanya,
(Maka Dia Tidak Wajib Menunaikan Zakat).**

**Dan Sabda Nabi ﷺ: “Janganlah kalian
menjual buah hingga tampak kebaikannya.”**

٥٨ - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ
وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ،
أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ:
((لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا))

فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ¹⁶²
عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

Beliau tidak melarang seorang pun menjual (buah) setelah (tampak) kebaikannya. Dan beliau tidak mengkhususkan (larangan menjual buah itu hanya) kepada orang yang sudah wajib zakat dari yang belum wajib.

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ:
سَمِعْتُ¹⁶³ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا¹⁶⁴: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى
يَبْدُوَ صَالِحَهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَالِحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ
عَآهَتْهُ.

1486. Hajjaj meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku: Aku mendengar Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga tampak kebaikannya." Dan ketika dia (Ibnu 'Umar) ditanya tentang 'kebaikannya', dia menjawab: "Hingga hilang penyakitnya."

[Hadits nomor 1486 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2183, 2194, 2199, 2247, dan 2249]

¹⁶² Dalam naskah (ق) tertulis: رَجِبَ.

¹⁶³ Dalam naskah (ق) tertulis: سَمِعْتُ.

¹⁶⁴ Dalam naskah (ص) ditambahkan: يَقُولُ.

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

1487. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepadaku, Khalid bin Yazid meriwayatkan kepadaku dari ‘Atha’ bin Abi Rabah, dari Jabir bin ‘Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : “Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga tampak kebajikannya.”

[Hadits nomor 1487 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2189, 2196, dan 2381]

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ)).

1488. Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Humaid, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan hingga tampak merah. Perawi berkata: “Hingga memerah.”

[Hadits nomor 1488 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2195, 2197, 2198, dan 2208]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَحْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ إلخ]

“Bab: Orang yang menjual buah-buahnya atau pohon kurmanya atau tanahnya atau tanamannya setelah sepersepuluh atau setelah sedekah diwajibkan padanya, maka dia (wajib) menunaikan zakat dari selainnya. Atau dia menjual buah-buahnya sebelum sedekah diwajibkan padanya, (maka dia tidak wajib menunaikan zakat)” Zhahir redaksi judul bab ini menunjukkan bahwa al-Bukhari memandang diperbolehkannya menjual buah-buahan setelah tampak kebaikannya, sekalipun sudah diwajibkan zakat padanya melalui mekanisme penaksiran, misalnya, karena keumuman sabda beliau: ((حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)) “Hingga tampak kebaikannya.” Inilah salah satu dari dua pendapat ulama. Adapun menurut pendapat kedua, tidak diperbolehkan menjualnya setelah adanya penaksiran padanya, karena terkait dengan hak orang-orang miskin terhadapnya. Inilah salah satu dari dua pendapat asy-Syafi’i. Ulama yang menyatakan pendapat kedua ini memahami hadits ini dengan diperbolehkannya (menjual) setelah tampak kebaikan pada buahnya, namun sebelum adanya penaksiran. Alasannya, karena mengompromikan di antara kedua hadits tersebut.

Mengenai perkataan: ((الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ)) “Sepersepuluh atau sedekah,” itu termasuk lafazh umum yang ada setelah lafazh khusus. Perkataan tersebut mengisyaratkan sanggahan terhadap ulama yang menetapkan sepersepuluh (atau 10%) pada buah-buahan secara mutlak tanpa memperhatikan nishab. Dan tidak ada keterangan bahwa sedekah itu gugur lantaran penjualan (harta yang wajib dizakati).

Sedangkan perkataan: ((فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ)) “Maka dia (wajib) menunaikan zakat dari selainnya.” Itu karena ketika seseorang menjual (buahnya) setelah diwajibkannya zakat, maka sebagaimana telah

disebutkan dia telah melakukan sesuatu hal yang diperbolehkan, dan kewajiban zakatnya pun tetap berada dalam tanggungannya. Maka, dia boleh memberikan zakatnya dari selainnya; atau dia mengeluarkan nilainya berdasarkan pendapat ulama yang memperbolehkannya, dan inilah pendapat yang dipilih oleh al-Bukhari, sebagaimana telah disebutkan.

Adapun perkataan: ((وَلَمْ يَخْصُصْ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ)) “Dan beliau tidak mengkhususkan (larangan menjual buah hanya) kepada orang yang sudah wajib zakat dari orang yang belum wajib.” Perkataan itu terkait dengan pendahuluan lain, yaitu bahwa hak orang-orang itu berhubungan dengan kebaikan buah. Sementara, zhahir ayat al-Qur-an menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakatnya adalah pada hari memanennya, berdasarkan pendapat ulama yang menetapkan demikian pada zakat. Kecuali jika dikatakan bahwa ayat tersebut hanya menerangkan waktu penunaian (zakat), bukan menerangkan waktu diwajibkannya zakat. Zhahir perkataan al-Bukhari menunjukkan bahwa dalam menshahihkan pendahuluan ini, dia menjadikan penaksiran (terhadap kuantitas buah)—ketika telah tampak kebaikannya—sebagai sarana untuk mengaitkan hak orang-orang miskin. Kemudian al-Bukhari menyimpan kesimpulannya itu dengan mendahulukan penjelasan mengenai hukum menaksir buah-buahan pada uraian yang telah lalu. Demikianlah yang diisyaratkan oleh Ibnu Rasyid.

Ibnu Baththal menjelaskan: “Adapun maksud al-Bukhari adalah menyanggah salah satu dari dua pendapat asy-Syafi’i yang membatalkan penjualan tersebut, sebagaimana telah disebutkan.” Abu Hanifah berkata: “Pembeli boleh memilih, sepersepuluh diambil darinya dan dia meminta pengembalian kepada penjual” Sementara, Imam Malik berpendapat: “Sepersepuluh itu kewajiban penjual, kecuali jika dia mensyaratkannya kepada pembeli.” Ini adalah pendapat al-Laits. Dan dari Ahmad: “Sedekah itu kewajiban penjual secara mutlak.” Ini adalah pendapat ats-Tsauri dan al-Auza’i, *wallaahu a’lam*.

Perkataan: [وَقَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ] “Dan sabda Nabi ﷺ: “Janganlah kalian menjual buah” Al-Bukhari meriwayatkan haditsnya dalam bab ini secara maknawi. Lafazh hadits ini sendiri disebutkan di dalam *Shahiihul Bukhari* di dua tempat dalam Kitab “al-Buyuu”, dari hadits Ibnu ‘Umar. Pembahasan mengenai hadits ini dan juga hadits Anas akan disebutkan di sana.

Perkataan: [وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ] “Dan ketika dia (Ibnu ‘Umar) ditanya tentang kebaikanannya, dia menjawab: ‘Hingga hilang penyakitnya.’” Yaitu penyakit buahnya. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((عَاهَتُهَا)). Ia adalah perkataan Ibnu ‘Umar yang dijelaskan oleh Muslim dalam riwayatnya melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ja’far dari Syu’bah dan lafazhnya:

((فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهَا؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.))

“Lalu ditanyakan kepada Ibnu ‘Umar: ‘Apa kebaikanannya itu?’ Dia menjawab: ‘Penyakitnya hilang.’”



BAB 59

**Apakah Seseorang Boleh Membeli
Sedekahnya? Tidak Masalah Dia Membeli
Sedekah Orang Lain, Karena Nabi ﷺ Hanya
Melarang Pemberi sedekah Membeli (Sedekahnya
Sendiri), Dan Tidak Melarang Selain Dia**

٥٩ - بَابُ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى
الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ
فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: ((لَا تَعُدْ فِي
صَدَقَتِكَ)) . فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا
تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

1489. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه meriwayatkan bahwasanya ‘Umar bin al-Khaththab pernah mendedekahkan seekor kuda di jalan Allah. Ternyata dia mendapatkan kuda tersebut telah dijual, lalu dia pun bermaksud membelinya. Kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ untuk bermusyawarah dengan beliau, lalu beliau bersabda: “Janganlah kamu kembali kepada sedekahmu.” Oleh karena itulah, Ibnu ‘Umar رضي الله عنه tidak membiarkan sesuatu yang dibelinya dari apa yang pernah disedekahkannya, melainkan dia menjadikannya sebagai sedekah.

[Hadits nomor 1489 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2775, 2971, dan 3002]

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه¹⁶⁵ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ¹⁶⁶ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي نَيْثِهِ)).

1490. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar ‘Umar رضي الله عنه berkata: “Aku menyerahkan (menghibahkan) seekor kuda di jalan Allah. Ternyata orang yang

¹⁶⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: عمر بن الخطاب.

¹⁶⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فظننت.

menerimanya menyia-nyiakannya, sehingga aku pun bermaksud membelinya—dan aku menduga kuat bahwa dia akan menjualnya dengan murah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi ﷺ (mengenai maksudku itu), lalu beliau bersabda: “Jangan kamu membelinya dan jangan kamu (mengambil) kembali sedekahmu, sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan uang satu dirham. Karena, sesungguhnya orang yang (mengambil) kembali sedekahnya seperti orang yang (menelan) kembali muntahnya.”

[Hadits nomor 1490 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2623, 2636, 2970, dan 3003]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ؟] “Bab: Apakah seseorang boleh membeli sedekahnya?” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari membuat judul bab ini dengan lafazh *istifham*. Tujuannya, mendudukan hadits bab sesuai dengan sebab kemunculannya akan memperlemah/menghambat pemberlakuan umum larangan membeli sedekah tersebut. Karena ada kemungkinan larangan itu dikhususkan pada pembelian yang kurang dari harga sedekah tersebut, berdasarkan perkataan: ((وَعَلَّيْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ)) ‘dan aku menduga kuat bahwa dia menjualnya dengan murah.’ Demikian pula dengan larangan mengambil kembali sedekah yang dikemukakan oleh Nabi secara mutlak, yang dipahami sebagai kembalinya sebagian dari sedekah tersebut kepadanya tanpa adanya penggantian.”

Az-Zain bin al-Munayyir melanjutkan: “Dengan judul bab ini, al-Bukhari bermaksud mengingatkan bahwa yang dikandung oleh judul bab sebelumnya, yaitu diperbolehkannya menjual buah-buahan sebelum dikeluarkan zakatnya (kemudian membelinya kembali), hal itu tidak termasuk jenis pembelian seseorang terhadap sedekahnya. Dan perbedaan di antara keduanya cukup tipis.”

Ibnul Mundzir berkata: “Tidak seorang pun yang bersedekah kemudian dia diperbolehkan membeli apa yang sudah disedekahkannya, karena adanya larangan yang shahih. Konsekuensinya adalah batalnya jual-beli, kecuali jika ijma’ ulama menetapkan pembolehananya.”

Perkataan: [وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةً غَيْرَهَا] “Tidak masalah dia membeli sedekah orang lain.” Al-Bukhari berdalil untuk pendapatnya ini dengan dalil yang telah disebutkan, maksudnya adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadits tersebut, yaitu: ((لَا تَعُدُّ)) “janganlah kamu kembali” dan sabda beliau: ((الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ)) “orang yang kembali kepada sedekahnya.” Seandainya yang dimaksud adalah pemberlakuan umum terhadap larangan tersebut (sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Munayyir), tentulah beliau bersabda: “Janganlah kalian membeli apa yang sudah disedekahkan”, misalnya. Nanti akan disebutkan tambahan penjelasan mengenai hal itu pada Bab “Apabila Sedekah Dialihkan.”

Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan hadits ‘Umar mengenai sedekah seekor kuda dan permohonan izinnya setelah itu untuk membeli kuda tersebut, yang diriwayatkan melalui dua jalur periwayatan. Redaksi kalimat pada jalur periwayatan pertama menunjukkan riwayat tersebut berasal dari hadits Ibnu ‘Umar, sedangkan redaksi kalimat pada jalur periwayatan kedua menunjukkan riwayat tersebut berasal dari *Musnad* ‘Umar.

Ad-Daraquthni lebih mengunggulkan jalur periwayatan yang pertama. Hanya saja, ketika hadits tersebut melalui jalur periwayatan Salim dan para perawi lainnya dari Ibnu ‘Umar, maka ia berasal dari *Musnad* Ibnu ‘Umar. Sedangkan yang melalui jalur riwayat Aslam maula ‘Umar, maka ia berasal dari ‘Umar sendiri, *wallaahu a’lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ] “Mensedekahkan seekor kuda.” Maksudnya ‘Umar menyerahkan (menghibahkan) kuda itu kepada seseorang di jalan Allah, sebagaimana disebutkan pada jalur periwayatan kedua.

Artinya, dia menjadikan kuda tersebut sebagai milik orang itu. Dan karena itulah, orang tersebut diperbolehkan menjualnya.

Namun di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ‘Umar telah mewaqafkannya. Dan orang tersebut diperbolehkan menjualnya, karena kuda itu telah kurus sehingga ia tidak dapat menyusul kuda lainnya dan tidak mampu melakukan hal itu, serta berakhir pada kondisi tidak lagi dapat dimanfaatkan. Dan penjualan harta wakaf dengan kondisi seperti itu diperbolehkan oleh Ibnul Qasim.

Adapun yang menjadi dalil bahwa penyerahan tersebut merupakan penyerahan hak milik adalah sabda Rasulullah: ((وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) “janganlah kamu (mengambil) kembali sedekahmu.” Seandainya penyerahan tersebut adalah berstatus wakaf, tentulah beliau akan menjadikan wakaf ini sebagai alasan (kuda tersebut tidak boleh diambil/dibeli kembali karena sudah diwakafkan).

Sementara itu, mengenai ucapan ‘Umar pada jalur periwayatan kedua: ((فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عَنْدهُ)) “Lalu orang yang menerimanya menyia-nyiakannya,” yakni tidak mengurusinya dengan merawat, memberi makan, dan semacamnya. Ibnu ‘Umar mengatakan pada jalur periwayatan pertama: “Lalu dia mendapatkan kuda tersebut dijual.”

Perkataan: [وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ] “Sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan uang satu dirham.” Maksud sabda Rasulullah ini adalah menjelaskan betapa murahnessnya kuda tersebut, dan harga yang murah inilah yang mendorong ‘Umar untuk membelinya.

Perkataan: [وَلَا تَعُدْ] “Dan jangan kamu (mengambil) kembali.” Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Hisyam bin Sa’ad dari Zaid bin Aslam dicantumkan dengan lafazh: ((وَلَا تَعُودَنَّ)) “Dan jangan sekali-kali kamu (mengambil) kembali.” Beliau ﷺ menyebut “pembelian dengan harga murah” yang akan dilakukan ‘Umar dengan “(mengambil) kembali sedekah” ditinjau dari sisi bahwa tujuan dari sedekah adalah mendapatkan pahala di akhirat. Maka jika dia membeli apa yang sudah disedekahkannya dengan harga murah, maka seakan-akan dia lebih memilih benda duniawi daripada (pahala) ukhrawi. Sekalipun adat

kebiasaan menunjukkan adanya penjualan seperti itu dengan harga yang murah kepada selain orang yang bersedekah. Namun, bagaimana dengan orang yang bersedekah? (jika dia membelinya dengan harga yang murah), maka dia menjadi orang (yang mengambil) kembali (apa yang sudah disedekahkannya itu, yaitu pada) ukuran yang diberikan kepadanya (oleh si penerima sedekah) secara cuma-cuma.

Keterangan Tambahan

Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaat* menjelaskan nama kuda tersebut adalah *al-Ward*, sebelumnya ia adalah milik Tamim ad-Dari, kemudian dia menghadihkannya untuk Nabi ﷺ lalu beliau memberikannya kepada 'Umar. Saya tidak menemukan nama orang yang menerima kuda tersebut.

Perkataan: [كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ] “Seperti orang yang (menelan) kembali muntahnya.” Sabda Rasulullah ini dijadikan dalil atas pengharaman menelan muntah. Karena muntah itu adalah haram. Al-Qurthubi berkata: “Inilah zhahir dari redaksi hadits tersebut. Ada kemungkinan, penyerupaan tersebut bertujuan untuk penghindaran, karena muntah itu termasuk sesuatu yang menjijikkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Disamakan dengan sedekah (dalam hal tidak boleh diambil kembali), yaitu sesuatu yang dijadikan kaffarat, (pemenuhan) nadzar, dan berbagai ibadah lainnya. Adapun jika seseorang memberikan warisan, (kemudian dia mengambil kembali apa yang sudah diwariskannya), maka hal itu tidak dimakruhkan. Sementara, jauh dari kebenaran orang yang berpendapat bahwa dia dapat bersedekah dengannya (sedekah yang dibeli/diambilnya kembali).

Perkataan pada jalur periwayatan pertama:

((وَلِهَذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.))

“Oleh karena itulah Ibnu ‘Umar رضي الله عنه tidak membiarkan sesuatu yang dibelinya dari apa yang pernah disedekahkannya, melainkan dia menjadikannya sebagai sedekah.”

Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam naskah riwayat Abu Dzar. Pada huruf *ل* terdapat *tadhib* (penguncian) dan saya tidak mengetahui apa alasannya. Dan dengan menetapkan *nafi* (*ل*), maka maknanya menjadi sempurna. Maksudnya, jika kebetulan Ibnu ‘Umar membeli sesuatu yang pernah disedekahkannya, maka dia tidak membiarkannya berada dalam kepemilikannya, hingga dia mensedekahkannya. Tampaknya, ‘Umar memahami larangan membeli sedekah itu hanyalah bagi orang yang berkeinginan memilikinya, bukan bagi orang yang akan mensedekahkannya kembali.

Hadits ini mengandung hukum dimakruhkannya (mengambil) kembali sedekah, keutamaan hibbah di jalan Allah, membantu peperangan dengan segala sesuatu; bahwa penyerahan (hibbah) di jalan Allah itu merupakan pengalihan hak milik, dan bahwa orang yang menerimanya diperbolehkan untuk menjualnya dan memanfaatkan hasil penjualannya. Pembahasan selengkapnya hadits ini akan disebutkan pada bab-bab tentang hibah, *insya Allah* ﷻ.



BAB 60

Sesuatu Yang Disebutkan Tentang (Hukum) Sedekah Bagi Nabi ﷺ

٦٠ - بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ¹⁶⁷

١٤٩١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً
مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كَيْخُ كَيْخُ))
لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا شَعَرْتُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ)).

1491. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ziyad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Al-Hasan bin 'Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah, lantas memasukkannya ke dalam mulut. Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Jijik, jijik!' agar dia (Al-Hasan) membuangnya. Kemudian beliau bersabda: 'Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak memakan sedekah?'"

¹⁶⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: صلى الله عليه وسلم وآله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنَ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ] “Bab: Sesuatu yang disebutkan tentang (hukum) sedekah bagi Nabi ﷺ dan keluarga beliau.” Di sini, al-Bukhari tidak menentukan hukumnya, karena perbedaan pendapat dalam masalah ini cukup masyhur. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam masalah ini terkonsentrasi pada tiga hal, yaitu:

- 1) Menurut pendapat yang paling unggul, yang dimaksud dengan keluarga (Nabi) di sini adalah Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib. Dalilnya nanti akan disebutkan pada bab-bab tentang *khumus* (seperlima dari harta rampasan perang) di akhir Kitab “al-Jihaad.” Asy-Syafi’i berkata: “Nabi ﷺ memasukkan mereka (Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib) ke dalam bagian kerabat dekat beliau (*dzawil qurba*), dan beliau tidak memberikan seorang pun dari kabilah-kabilah Quraisy selain mereka. Pemberian tersebut sebagai ganti dari sedekah yang diharamkan bagi mereka.” Sementara, dari Abu Hanifah dan Malik, keduanya mengatakan: “(Yang termasuk keluarga beliau) hanyalah Bani Hasyim.” Dari Ahmad bahwa mengenai Bani al-Muththalib terdapat dua riwayat. Dari ulama madzhab Maliki mengenai hubungan antara Hasyim dan Ghalib bin Fihri terdapat dua pendapat. Dari Ashbagh, seorang ulama madzhab Maliki berpendapat: “Mereka adalah Bani Qushai.” Dan dari selainnya mengatakan: “Mereka adalah Bani Ghalib bin Fihri.”
- 2) Diharamkan bagi Nabi ﷺ sedekah wajib dan sedekah sunnah, sebagaimana para ulama, di antaranya al-Khaththabi, menukil adanya ijma’ dalam hal ini. Akan tetapi, diriwayatkan oleh beberapa ulama dari madzhab asy-Syafi’i sebuah pendapat berkenaan dengan sedekah sunnah. Demikianlah yang terdapat dalam satu riwayat dari Ahmad, adapun lafazhnya dalam riwayat al-Maimuni: “Tidak halal bagi Nabi ﷺ dan penghuni rumah beliau zakat fitrah, zakat mal, dan sedekah yang disalurkan oleh seorang laki-laki kepada

orang yang membutuhkan yang dengannya dia mengharapkan Wajah Allah. Sedangkan selain itu semua, maka hukumnya halal. Bukankah dikatakan bahwa setiap yang ma'ruf (kebaikan) itu adalah sedekah?" Ibnu Qudamah berkata: "Tidak semua yang dinukil darinya (Ahmad) dalam hal itu jelas penunjukannya. Sesungguhnya dia hanya bermaksud menjelaskan bahwa sesuatu yang bukan termasuk sedekah harta, seperti pinjaman, hadiah, dan perbuatan ma'ruf tidaklah diharamkan (atas Nabi ﷺ dan keluarga beliau)." Al-Mawardi berkata: "Diharamkan bagi Nabi ﷺ setiap harta yang berharga." Ulama lainnya menyatakan: "Tidak haram atas beliau sedekah umum, seperti air sumur dan seperti masjid." Nanti akan disebutkan dalil pengharaman sedekah (atas beliau) secara mutlak dalam Kitab "al-Luqathah." Dan masih diperselisihkan, apakah pengharaman sedekah itu termasuk kekhususan beliau, bukan para Nabi (lainnya) atau mereka semua sama dalam hal itu.

- 3) Apakah keluarga Nabi ﷺ disamakan dengan beliau dalam hal sedekah wajib, ataukah tidak? Ibnu Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa tidak halal bagi Bani Hasyim sedekah wajib." Demikianlah pernyataan Ibnu Qudamah. Sementara, ath-Thabari menukil pendapat yang membolehkannya dari Abu Hanifah. Ada yang berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan bagi mereka jika mereka tidak dimasukkan ke dalam bagian kerabat Nabi ﷺ (*dzawil qurba*). Sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan dinukil oleh sebagian ulama madzhab Maliki dari al-Abhari yang termasuk di antara mereka. Dan ia adalah satu pendapat bagi sebagian ulama madzhab Syafi'i. Dari Abu Yusuf: "Hal itu (sedekah wajib) halal jika dari sebagian mereka (keluarga beliau) untuk sebagian lainnya, bukan dari selain mereka." Mengenai hal itu (sedekah wajib bagi keluarga beliau), ulama madzhab Maliki memiliki empat pendapat yang masyhur, yaitu: dibolehkan, dilarang, dibolehkan sedekah sunnah bukan sedekah wajib, dan sebaliknya (dibolehkan sedekah wajib bukan sedekah sunnah).

Adapun dalil-dalil yang mengharamkan (keluarga beliau menerima sedekah wajib) cukup jelas dari hadits bab ini dan hadits lainnya, serta berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ “Katakanlah (hai Muhammad): ‘Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku)’” (QS. Shaad: 86) Seandainya Allah ﷻ menghalalkan sedekah wajib bagi keluarga Nabi ﷺ, tentulah mereka akan menuding beliau (telah meminta upah). Dan berdasarkan firman-Nya: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103) Sementara itu, telah shahih dari Nabi ﷺ: ((الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ)) “Sedekah adalah kotoran manusia.” Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadits ini diambil pengertian diperbolehkannya (bagi keluarga Nabi ﷺ) sedekah sunnah bukan sedekah wajib; inilah pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi dan pendapat yang dishahihkan menurut ulama madzhab Syafi’i dan Hanbali. Sedangkan mengenai kebalikannya (diperbolehkannya sedekah wajib bukan sedekah sunnah bagi keluarga beliau ﷺ), mereka berdalih: “Sesungguhnya yang wajib adalah hak yang pasti, yang dengan mengambilnya tidak menyebabkan kehinaan, berbeda dengan sedekah sunnah. Alasan perbedaan antara Bani Hasyim dan selain mereka adalah bahwa yang menyebabkan pelarangan tersebut adalah mengangkat tangan yang lebih rendah di atas tangan yang lebih tinggi, sedangkan tangan yang lebih tinggi terhadap yang sama dengannya tidaklah dilarang.” Namun, saya tidak melihat adanya dalil bagi ulama yang memperbolehkannya secara mutlak, kecuali apa yang telah disebutkan dari Abu Hanifah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ] “Aku mendengar Abu Hurairah berkata: ‘Al-Hasan mengambil.’” Disebutkan dalam riwayat Ma’mar dari Muhammad bin Ziyad bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata:

((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنْ ثَمَرِ الصَّدَقَةِ وَالْحَسَنُ فِي حِجْرِهِ.))

“Kami pernah di sisi Rasulullah ﷺ ketika beliau membagi-bagikan kurma sedekah, sedangkan al-Hasan berada dalam pangkuan beliau.” (HR. Ahmad).

Perkataan: [فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ] “Lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya.” Abu Muslim al-Kajji menambahkan melalui jalur periwayatan ar-Rabi’ bin Muslim, dari Muhammad bin Ziyad lafazh berikut:

((فَلَمْ يَفْطِنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى قَامَ وَلَعَابُهُ يَسِيلُ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ شِدْقَهُ.))

“Nabi ﷺ tidak mengetahuinya hingga al-Hasan berdiri sementara air liurnya mengalir, lalu Nabi ﷺ memukul tulang rahang bawahnya.”

Sementara itu, disebutkan dalam riwayat Ma’mar:

((فَلَمَّا فَرَّغَ حَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ.))

“Tatkala selesai, beliau menggendongnya di atas pundaknya, lalu air liurnya mengalir, maka beliau mengangkat kepalanya, ternyata ada sebutir kurma di mulutnya.”

Perkataan: [كَيْ] “Jijik.” Dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan atau meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, men-*sukun*-kan huruf *kha*, dengan *tasydid* atau tanpa *tasydid*; atau dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* yang ber-*tanwin* dan tanpa *tanwin*. Sehingga dari itu semua dikeluarkanlah enam bahasa (cara membacanya). Adapun kalimat yang kedua menegaskan kalimat

yang pertama. Ia adalah kalimat yang diungkapkan untuk mencegah anak kecil ketika dia mengonsumsi sesuatu yang menjijikkan. Ada yang mengatakan, ia adalah bahasa Arab; dan ada yang mengatakan, ia adalah bahasa ‘Ajam (non-Arab). Ad-Dawudi beranggapan ia adalah kalimat yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab (*mu’arrabah*). Dan al-Bukhari menyebutkan kalimat tersebut pada Bab “Orang yang Berbicara dengan Bahasa Persia.”

Perkataan: [لِيُظْرَحَهَا] “Agar dia (al-Hasan) membuangnya.” Muslim menambahkan lafazh: ((ارْمِ بِهَا)) “buanglah ia.” Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad yang terdapat dalam Ahmad:

((فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً فَحَرَكَ خَدَّهُ وَقَالَ: أَلْقِهَا يَا بُنَيَّ أَلْقِهَا يَا بُنَيَّ.))

“Lalu beliau memperhatikannya, ternyata dia (al-Hasan) sedang mengunyah sebutir kurma, lalu beliau menggerak-gerakkan pipinya dan berkata: ‘Buanglah, wahai anakku! Buanglah, wahai anakku!’”

Antara hadits ini dan sabda beliau: “jijik, jijik” dikompromikan bahwa pada mulanya beliau berkata kepada al-Hasan dengan kata ini (buanglah), namun tatkala al-Hasan tetap seperti itu maka beliau berkata kepadanya “jijik, jijik” sebagai isyarat bahwa kurma itu menjijikkan baginya. Dan ada kemungkinan kebalikannya, yaitu bahwa pada mulanya beliau berbicara dengan kalimat ini, lalu tatkala dia tetap seperti itu, beliau mengeluarkan kurma itu dari mulutnya.

Perkataan: [أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ] “Bahwa kita tidak memakan sedekah?” Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((أَنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)) “Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi kami.” Disebutkan dalam riwayat Ma’mar: ((أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ)) “Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad.” Seperti itulah lafazh yang terdapat pada Ahmad dan ath-Thahawi dari hadits al-Hasan bin ‘Ali sendiri, dia berkata:

((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ
تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِيَّ فَأَخَذَهَا بِلُعَابِهَا فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا
الصَّدَقَةُ.))

“Ketika aku sedang bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba beliau melintasi tempat pengeringan kurma sedekah. Aku pun mengambil sebutir kurma darinya, lalu aku memasukkannya ke dalam mulutku. Namun, beliau mengambilnya berikut air liurnya, lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad, sedekah tidak halal bagi kami.’” Hadits yang sama disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dan ath-Thahawi dari hadits Abu Laila al-Anshari.

Hadits ini mengandung keterangan penyerahan sedekah-sedekah kepada pemimpin; memanfaatkan masjid untuk urusan-urusan umum; diperbolehkan membawa masuk anak-anak kecil ke dalam masjid; mendidik anak-anak kecil dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka serta mencegah mereka dari hal-hal yang membahayakan dan mencegah siapa saja (di antara mereka) yang mengonsumsi barang-barang haram, sekalipun mereka bukanlah orang-orang mukallaf, agar mereka terbiasa (sejak kecil).

Dari hadits ini, sebagian ulama menggali hukum agar wali mencegah anak perempuan ketika dia terbiasa dengan perhiasan. Hadits ini juga mengandung pemberitahuan mengenai sebab pelarangan (memakan kurma zakat), dan berbicara dengan anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti) dengan tujuan memperdengarkan pembicaraan tersebut kepada orang yang telah *mumayyiz*, karena al-Hasan ketika itu masih kecil. Adapun sabda beliau: ((أَمَّا شَعَرْتُ)) “tidakkah kamu tahu” disebutkan dalam riwayat al-Bukhari dalam Kitab “al-Jihaad” dengan lafazh: ((أَمَّا تَعْرِفُ)); sementara riwayat Muslim lafazhnya: ((أَمَّا عَلِمْتُ)). Maka ungkapan tersebut adalah sesuatu yang dikatakan ketika masalahnya telah jelas, sekalipun lawan bicara belum mengetahuinya.

Artinya, bagaimana hal ini masih samar atasmu, padahal ia cukuplah jelas. Ungkapan ini lebih menekankan pelarangan daripada perkataan “jangan kamu lakukan!” Dan penyebutan sebagian faedah hadits telah disebutkan dua bab sebelumnya.



BAB 61

Sedekah Kepada *Maula* Istri-Istri Nabi ﷺ

٦١ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ
الصَّدَقَةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟)) قَالُوا: إِنَّهَا
مَيْتَةٌ. قَالَ: ((إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)).

1492. Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami; Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab; 'Ubaidullah bin 'Abdillah meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Nabi ﷺ mendapatkan bangkai kambing yang diberikan oleh *maula* Maimunah dari harta sedekah. Nabi ﷺ kemudian bersabda: 'Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya ia bangkai.' Beliau bersabda: 'Yang diharamkan hanyalah memakannya.'"

[Hadits nomor 1492 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3221, 5531, dan 5532]

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ لِلْعَتَقِ
وَأَرَادَ مَوَالِيَهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَا يَهَا، فَذَكَرْتُ عَائِشَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) . قَالَتْ:
رَأَيْتِي النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ،
فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَذَا هَدِيَّةٌ)) .

1493. Adam meriwayatkan kepada kami; Syu'bah meriwayatkan kepada kami; al-Hakam meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwa dia bermaksud membeli Barirah untuk dimerdekakan, namun para tuannya mensyaratkan *wala*'-nya. 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pun menceritakan (hal itu) kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Belilah ia, sesungguhnya *wala*' itu bagi orang yang memerdekakan." 'Aisyah berkata: "Nabi ﷺ pernah dibawakan daging, lantas aku berkata: 'Ini adalah sesuatu yang disedekahkan kepada Barirah.' Lalu beliau bersabda: 'Ia adalah sedekah baginya (Barirah), sedangkan bagi kami ia adalah hadiah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Sedekah kepada *maula* istri-istri Nabi ﷺ." Al-Bukhari tidak membuatkan judul bab mengenai istri-istri Nabi ﷺ dan *maula-maula* Nabi ﷺ. Karena menurut al-Bukhari, tidak ada satu pun hadits yang shahih mengenainya.

Ibnu Baththal menukil bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli fiqih, mereka—yaitu istri-istri beliau ﷺ—tidak termasuk ke dalam hal itu (orang-orang yang tidak halal mengonsumsi sedekah). Namun nukilan ini perlu ditinjau ulang, karena Ibnu Qudamah telah menyebutkan bahwa al-Khallal telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari ‘Aisyah, dia berkata:

((إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.))

“Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad, tidak halal bagi kami sedekah.”

Ibnu Qudamah berkata: “Hadits ini menunjukkan pengharaman sedekah tersebut.” Menurut saya katakan, sanad hadits ini hingga ke ‘Aisyah adalah hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Adapun hadits ini tidak lantas membuat cacat nukilan Ibnu Baththal.

Para penulis kitab *Sunan* telah meriwayatkan sebuah hadits, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan yang lainnya, dari Abu Rafi’ secara *marfu’*:

((إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَأَنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.))

“Sesungguhnya tidak halal bagi kami sedekah dan sesungguhnya *maula-maula* suatu kaum itu termasuk bagian dari diri mereka.”

Pendapat ini diungkapkan oleh Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian ulama madzhab Maliki, seperti Ibnul Majisyun. Dan inilah pendapat yang shahih menurut ulama madzhab Syafi’i.

Sementara itu, jumhur ulama berkata: “Sedekah diperbolehkan bagi mereka (para *maula*). Karena para *maula* bukanlah termasuk bagian dari mereka (yang tidak dihalalkan sedekah) secara hakiki. Dan karena itulah mereka tidak diberi ganti dengan seperlima dari seperlima rampasan perang.”

Perbedaan pendapat tersebut ditimbulkan oleh sabda Nabi ﷺ: ((مِنْهُمْ)) “termasuk bagian dari mereka”, atau ((مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) “termasuk bagian dari diri mereka”: apakah ia mencakup persamaan dalam hukum pengharaman sedekah ataukah tidak? Jumhur ulama ber-*hujjah* bahwa sabda beliau tersebut tidak mencakup semua hukum, sehingga tidak berisi dalil yang mengharamkan sedekah (bagi para *maula*). Namun, sabda beliau disebutkan untuk menunjukkan sebab (berhak mendapatkan bagian dari) sedekah, dan mereka telah sepakat bahwa sabda beliau tidak dapat mengecualikan/mengesampingkan sebab tersebut, sekalipun mereka berbeda pendapat, apakah sabda beliau dikhususkan (di-*takhsish*) dengan sebab tersebut ataukah tidak?

Namun dapat diberikan dalil untuk memperkuat pendapat mereka (jumhur) dengan hadits bab ini. Karena hadits bab ini menunjukkan diperbolehkannya sedekah bagi para *maula* dari istri-istri Nabi ﷺ. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam hal itu istri-istri Nabi ﷺ tidak termasuk keluarga beliau, sehingga *maula-maula* mereka lebih pantas lagi atas ketetapan tersebut.

Ibnul Munayyir menjelaskan dalam kitab *al-Haasyiyah*: “Al-Bukhari menulis judul bab ini untuk menyatakan bahwa *maula* istri-istri Nabi ﷺ tidak termasuk ke dalam perbedaan pendapat. Dan telah menjadi satu pendapat bahwa sedekah itu tidak diharamkan atas istri-istri beliau, agar tidak ada orang yang menduga bahwa tatkala sebagian orang memasukkan istri-istri beliau ke dalam keluarga beliau, maka dia akan berpanjang lebar membahas tentang *maula-maula* istri-istri beliau, dan nyatalah bahwa dia tidak membahasnya.”

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

1. Hadits Ibnu ‘Abbas mengenai pemanfaatan kulit kambing, berdasarkan perkataannya: ((أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ)) “yang diberikan oleh *maula* Maimunah dari harta sedekah.” Dan pembahasan selengkapannya nanti akan disebutkan dalam Kitab “adz-Dzabaa-ih”, *insya Allah* ﷻ. Dan saya tidak mendapatkan nama *maula* ini.

2. Hadits ‘Aisyah mengenai kisah Barirah, dan di dalamnya terdapat sabda beliau ﷺ mengenai daging yang disedekahkan kepada Barirah: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) “Ia adalah sedekah baginya (Barirah), sedangkan bagi kami adalah hadiah.” Dan pembahasan selengkap-nya nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-‘Itq”, *insya Allah* ﷻ.

Catatan:

Al-Isma’ili berkomentar: “Judul bab ini tidaklah diperlukan, karena penyebutan *maula* di sini tidak ada faedahnya. Sesungguhnya judul bab ini ditulis hanyalah karena susunan hadits menurut jalur periwayatannya saja.” Demikianlah pernyataan al-Isma’ili, padahal Anda telah mengetahui adanya faedah yang terdapat di dalam judul bab ini.



BAB 62

Apabila Sedekah Beralih (Hukumnya)

٦٢ - بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقَالَتْ: لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)).

1494. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami; Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami; Khalid meriwayatkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: "Nabi ﷺ masuk menemui 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, lalu beliau bertanya: 'Apakah kalian memiliki sesuatu (makanan)?' 'Aisyah menjawab: 'Tidak, kecuali sesuatu yang dikirimkan oleh Nusaibah kepada kami dari kambing yang dahulu engkau kirimkan kepadanya

dari harta sedekah.’ Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya ia telah sampai ke tempatnya¹⁶⁸.’”

١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَحْمٍ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى
بَرِيرَةَ فَقَالَ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)) . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ:
أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَ¹⁶⁹ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1495. Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami; Waki' meriwayatkan kepada kami; Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Nabi ﷺ pernah dibawakan daging yang disedekahkan kepada Barirah, lalu beliau bersabda: “Itu adalah sedekah baginya (Barirah), sedangkan bagi kami itu adalah hadiah.” Abu Dawud berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia mendengar Anas dari Nabi ﷺ.

[Hadits nomor 1495 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2577]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ] “Bab: Apabila sedekah beralih (hukumnya).” Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: ((إِذَا حُوِّلَتْ)), yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya. Maksudnya, (apabila sedekah berganti nama), maka sungguh diperbolehkan bagi Bani Hasyim untuk mengonsumsinya.

¹⁶⁸ Maksudnya, apa yang diberikan oleh Nusaibah tersebut telah hilang darinya hukum sedekah yang diharamkan atas Nabi ﷺ dan keluarga beliau, dan ia telah menduduki posisi hadiah yang halal bagi beliau dan keluarga beliau.^{pent}

¹⁶⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: أَنَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] “Khalid meriwayatkan kepada kami.” Yaitu al-Hadzdza’. Semua perawi dalam sanad tersebut adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ] “Apakah kalian memiliki sesuatu?” Maksudnya, (sesuatu) dari jenis makanan. Perkataan: ((نُسَيْبَةً))—dengan huruf *nun*, *sin* dan *ba*, dalam bentuk *tashghir*—yaitu nama asli dari Ummu ‘Athiyah.

Perkataan: [مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُ] “Dari kambing yang dahulu engkau kirim.” Lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* (بَعَثْتُ). Maksudnya, yang dahulu engkau telah mengirimnya (kepada Nusaibah).

Perkataan: [بَلَغَتْ مَحَلَّهَا] “Telah sampai ke tempatnya.” Maksudnya, ketika Nusaibah melakukan transaksi atas kambing tersebut dengan menghadahkannya, karena keabsahan kepemilikannya atas kambing tersebut, maka status kambing tersebut telah beralih dari hukum ‘sedekah’ dan menempati posisi ‘hadiah’. Sedangkan hadiah halal bagi Rasulullah ﷺ, berbeda dengan sedekah, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-Hibah.” Ini adalah ketetapan Ibnu Baththal setelah dia mengharakati lafazh مَحَلَّهَا dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*-nya. Namun, sebagian ulama mengharakatinya dengan *kasrah* huruf *ha*-nya, dari lafazh الحُلُول, artinya ia telah sampai ke tempatnya. Yang pertama lebih utama dan menjadi rujukan al-Bukhari dalam judul bab (ini). Hal ini sama dengan kisah Barirah, sebagaimana nanti akan dibahas selengkapannya dalam Kitab “al-Hibah.”

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas mengenai kisah Barirah secara ringkas. Setelahnya, al-Bukhari berkata: “Abu Dawud berkata: ‘Syu’bah menceritakan kepada kami.” Lalu dia menyebutkan sanad tanpa matan, karena adanya penjelasan Qatadah di dalamnya mengenai pendengaran hadits. Abu Dawud di sini adalah Abu Dawud

ath-Thayalisi, dia telah meriwayatkan hadits tersebut dalam *Musnad*-nya seperti itu. Namun saya melihatnya dalam naskah yang saya dapatkan darinya diriwayatkan secara *'an'anah*. Dan ia diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Mu'adz dari Syu'bah, lalu dia juga menjelaskan pendengaran Qatadah dari Anas.

Al-Bukhari menggali hukum dari kisah Barirah dan Ummu 'Athiyah bahwa seorang Bani Hasyim boleh mengambil dari bagian *'amil* zakat jika dia bertugas menarik zakat; dan dalam hal itu dia hanyalah mengambil berdasarkan tugasnya. Al-Bukhari berkata: "Tatkala halal bagi seorang Bani Hasyim mengambil sesuatu yang dimilikinya karena hadiah dari sesuatu yang dahulunya adalah sedekah, bukan (dimilikinya) karena sedekah, maka sama halnya dihalalkan baginya mengambil sesuatu yang dimilikinya karena pekerjaannya (sebagai *'amil* zakat), bukan karena sedekah."

Hadits ini juga dijadikan dalil atas diperbolehkannya sedekah sunnah bagi istri-istri Nabi ﷺ. Karena, mereka telah membedakan antara diri mereka dan beliau ﷺ, dan beliau tidak mengingkari hal itu atas mereka, justru beliau mengabari mereka bahwa hadiah tersebut telah dikeluarkan dari keberadaannya sebagai sedekah, lantaran transaksi orang yang telah menerimanya terhadapnya (yaitu menghadihkannya), sebagaimana ketetapan-pada beliau telah disebutkan, *wallaahu a'lam*.



BAB 63

Mengambil Sedekah Dari Orang-Orang Kaya, Dan Sedekah Itu Dikembalikan Kepada Orang-Orang Fakir Di Mana Pun Mereka Berada

٦٣ - بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ
وَوُثْرَدُ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ¹⁷⁰ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا
جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

¹⁷⁰ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن مقاتل.

لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ
 أَغْنِيَائِهِمْ فترد¹⁷¹ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ
 وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ¹⁷² وَبَيْنَ اللَّهِ
 حِجَابٌ)).

1496. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Yahya bin ‘Abdillah bin Shaifi, dari Abu Ma’bad *maula* Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: “Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab. Jika kamu telah mendatangi mereka, maka ajaklah mereka agar mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dengan hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu dengan hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan (disalurkan) kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal itu, maka hindarilah harta-harta mereka yang berharga dan takutlah kepada do’a orang yang terzhalimi, karena antara ia dan Allah tidak ada hijab.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتَرْدُ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا] “Bab: Mengambil sedekah dari orang-orang kaya, dan sedekah itu dikembalikan kepada orang-orang fakir di mana pun mereka berada.”

¹⁷¹ Dalam naskah (ص) tertulis: وترد.

¹⁷² Dalam naskah (ق) tertulis: بينها.

Al-Isma'ili berkata: "Zhahir hadits (bab ini) menunjukkan sedekah diberikan kepada orang-orang fakir yang berada di tempat sedekah diambil dari orang-orang kaya mereka."

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari memilih boleh memindahkan zakat dari negeri tempat zakat tersebut dipungut, berdasarkan keumuman sabda beliau: ((فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)) 'lalu dikembalikan (disalurkan) kepada orang-orang fakir mereka.' Sebab, *dhamir* (kata ganti orang ketiga) pada sabda beliau kembali kepada kaum Muslimin. Dengan demikian, orang fakir mana saja dari kalangan kaum Muslimin yang diberi sedekah, di manapun dia berada, maka hal itu telah sesuai dengan keumuman hadits."

Adapun yang terlintas dalam pikiran dari hadits ini adalah tidak adanya pemindahan (sedekah), dan bahwa *dhamir* tersebut kembali kepada orang-orang yang menjadi lawan bicara, sehingga orang-orang fakir mereka dikhususkan dengannya. Sementara itu, Ibnu Daqiq al-'Ied lebih mengunggulkan pendapat pertama (boleh memindahkan zakat), dan dia berkata: "Sungguh, meskipun pendapat (boleh memindahkan zakat) bukanlah pendapat yang paling kuat, namun pendapat tersebut diperkuat oleh keterangan bahwa di dalam kaidah-kaidah umum syara', individu orang-orang yang menjadi lawan bicara tidaklah dijadikan pertimbangan (tidak diberikan hak eksklusif dalam penerapan hukum), sehingga mereka pun tidak dijadikan pertimbangan¹⁷³ dalam hal penyaluran zakat, sebagaimana mereka tidak dijadikan pertimbangan dalam masalah shalat. Jadi, hukum tersebut tidak dikhususkan bagi mereka, sekalipun *khitab* dialog dikhususkan bagi mereka."

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Al-Laits, Abu Hanifah, dan para pengikut keduanya memperbolehkan pemindahan sedekah tersebut. Pendapat ini juga dinukil oleh Ibnul Mundzir dari asy-Syafi'i, dan dia memilihnya. Namun pendapat yang paling shahih menurut ulama madzhab Syafi'i, ulama madzhab Maliki dan jumhur

¹⁷³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فلا تعتبر.

ulama adalah tidak boleh memindahkannya. Hanya saja, seandainya seseorang menyalahi ketentuan tersebut dan memindahkan (sedekah), maka hal itu sah menurut ulama madzhab Maliki, berdasarkan pendapat yang paling shahih, tetapi tidak sah menurut ulama madzhab Syafi'i berdasarkan pendapat yang paling shahih, kecuali jika tidak ada lagi orang yang berhak menerima sedekah (di negeri tempat sedekah/ zakat tersebut dipungut). Pendapat ini mungkin saja merupakan pendapat yang dipilih al-Bukhari. Karena perkataannya: ((حَيْثُ كَانُوا)) “di manapun mereka berada,” mengindikasikan bahwa tidak boleh memindahkan sedekah dari suatu negeri jika di dalamnya masih terdapat orang yang berhak untuk menerimanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah mengabarkan kepada kami.” Yaitu ‘Abdullah bin al-Mubarak. Zakariya bin Ishaq adalah orang Makkah, demikian pula dengan perawi yang ada di atasnya.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] “Dari Yahya.” Disebutkan dalam riwayat Waki’ dari Zakariya yang dikeluarkan oleh Muslim: ((حَدَّثَنِي يَحْيَى)) “Yahya meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ] “Dari Abu Ma’bad.” Disebutkan dalam riwayat Isma’il bin Umayyah yang dikeluarkan oleh penyusun dalam Kitab “at-Tauhiid”: ((عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ)) “Dari Yahya bahwa dia mendengar Abu Ma’bad berkata: ‘Aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata.’”

Perkataan: [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ] “Rasulullah ﷺ bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman.” Demikianlah lafazh yang terdapat pada semua jalur periwayatan (hadits tersebut). Kecuali yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim, ketiganya meriwayatkan dari Waki’, dia berkata di dalamnya: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) “Dari Ibnu ‘Abbas,

dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ mengutusku.'" Berdasarkan redaksinya, hadits ini berasal dari *Musnad* Mu'adz. Zhahir redaksi Muslim menunjukkan bahwa lafazh tersebut adalah sisipan. Namun, saya hanya mendapatkan redaksi hadits tersebut dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sementara semua riwayat menyatakan bahwa hadits ini berasal dari *Musnad* Ibnu 'Abbas.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Kuraib, dari Waki', lalu dia berkata: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا)) "Dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah ﷺ telah mengutus Mu'adz." Seperti itu pula redaksi yang terdapat dalam *Musnad* Ishaq bin Ibrahim alias Ibnu Rahawaih, dia berkata: "Waki' meriwayatkan hadits itu kepada kami." Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Waki' dalam *Musnad*-nya, yang kemudian dinukil oleh Abu Dawud dari Ahmad. Dalam Kitab "al-Mazhaalim" nanti akan disebutkan hadits yang sama dengan hadits tersebut, yang diriwayatkan dari Yahya bin Musa, dari Waki'. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahiib*-nya dari Muhammad bin 'Abdillah al-Makhrami dan Ja'far bin Muhammad ats-Tsa'labi. Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Abu Khaitsamah dan Musa bin as-Suddi¹⁷⁴, juga dalam riwayat ad-Daraquthni melalui jalur periwayatan Ya'qub bin Ibrahim ad-Dauraqi dan Ishaq bin Ibrahim al-Baghawi, mereka semua meriwayatkan dari Waki', sama seperti itu.

Jika riwayat Abu Bakar tersebut shahih, maka hadits ini termasuk hadits *mursal* Ibnu 'Abbas. Adapun kehadiran Ibnu 'Abbas dalam peristiwa (pengutusan Mu'adz) bukanlah perkara mustahil, karena peristiwa itu terjadi pada akhir hayat Nabi ﷺ, dan ketika itu Ibnu 'Abbas bersama kedua orang tuanya berada di Madinah. Adapun pengutusan Mu'adz ke negeri Yaman terjadi pada tahun 10 H sebelum Nabi ﷺ melaksanakan haji, sebagaimana hal itu disebutkan oleh al-Bukhari di akhir Kitab "al-Maghaazi." Ada yang mengatakan, peristiwa itu terjadi pada akhir tahun 9 H, ketika beliau ﷺ pulang dari Tabuk.

¹⁷⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: السندي.

Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Waqidi dengan sanadnya hingga ke Ka'ab bin Malik. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaat* dari Ka'ab bin Malik. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 10 H. Ada yang berpendapat, pengutusan Mu'adz itu terjadi pada peristiwa *Fat-hu Makkah* tahun 8 H. Para ulama sepakat bahwa Mu'adz tetap berada di negeri Yaman, hingga dia kembali (ke Madinah) pada masa kekhalifahan Abu Bakar, kemudian dia pergi menuju Syam dan meninggal dunia di sana. Dan masih diperselisihkan apakah Mu'adz (diutus ke Yaman) sebagai gubernur atau qadhi? Ibnu 'Abdil Bar memastikan yang kedua (Qadhi), sedangkan al-Ghassani memastikan yang pertama (gubernur).

Perkataan: [سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ] “Kamu akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab.” (Kalimat) ini¹⁷⁵ seperti pengantar wasiat (yang disampaikan kepada Mu'adz) untuk menghimpun semangatnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut. Karena secara umum Ahli Kitab adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, sehingga energi yang dikeluarkan ketika berbicara dengan mereka pun tidak sebesar energi yang dikeluarkan ketika berbicara dengan orang-orang bodoh para penyembah berhala. Namun, sabda beliau tersebut tidak menunjukkan bahwa semua orang yang akan Mu'adz datangi adalah Ahli Kitab. Sebab, boleh jadi di antara mereka ada yang bukan Ahli Kitab. Nabi ﷺ menyebutkan Ahli Kitab secara khusus, karena beliau mengutamakan mereka atas yang lainnya.

Perkataan: [فَإِذَا جِئْتَهُمْ] “Jika kamu telah mendatangi mereka.” Ada yang mengatakan, beliau mengungkapkan dengan lafazh إِذَا “jika” sebagai bentuk optimis atas kedatangan Mu'adz kepada mereka.

Perkataan: [فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ] “Maka ajaklah mereka agar mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan

¹⁷⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: هو.

Allah.” Demikianlah lafazh milik mayoritas periwayat *Shahiihul Bukhari*. Sementara di awal Kitab “az-Zakaah” yang lalu, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ)) “dan bahwa aku adalah utusan Allah.” Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam riwayat Zakariya bin Ishaq dan tidak ada yang menyelisihinya dalam hal itu. Adapun riwayat Rauh bin al-Qasim dari Isma’il bin Umayyah lafazhnya:

((فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ.))

“Maka yang pertama kali kamu ajak mereka kepadanya adalah beribadah kepada Allah, lalu apabila mereka telah mengenal Allah.”

Sementara itu, riwayat al-Fadhl bin al-‘Ala’ dari Isma’il bin Umayyah lafazhnya:

((إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ.))

“Agar mereka mentauhidkan Allah, lalu jika mereka telah mengetahui hal itu”

Riwayat-riwayat tersebut dikompromikan dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah mentauhidkan-Nya; dan yang dimaksud dengan mentauhidkan-Nya adalah mempersaksikan keesaan-Nya dan kerasulan Nabi-Nya. Kedua syahadat tersebut dijadikan sebagai awal permulaan, karena keduanya merupakan dasar agama, yang tidak ada sesuatu pun selain keduanya yang sah, kecuali dengan keduanya. Barang siapa¹⁷⁶ di antara mereka ada yang belum mentauhidkan-Nya, maka tuntutan untuk mengucapkan masing-masing dari kedua syahadat tersebut secara spesifik tertuju kepadanya.

Barang siapa yang telah mentauhidkan-Nya, maka tuntutan yang tertuju kepadanya adalah menggabungkan antara pengakuan mengenai keesaan Allah dan pengakuan mengenai kerasulan Muhammad. Jika

¹⁷⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: ومن.

dahulu mereka meyakini sesuatu yang menunjukkan kemusyrikan atau berkonsekuensi terhadapnya, seperti orang yang menyatakan bahwa ‘Uzair adalah anak Allah atau meyakini adanya penyerupaan (terhadap Allah), maka tuntutan terhadap mereka agar bertauhid adalah untuk menghilangkan sesuatu yang menjadi keyakinan mereka.

Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan membebaskan/membersihkan diri dari setiap agama yang bertentangan dengan agama Islam. Berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa orang yang kafir karena sesuatu, sedangkan dia beriman dengan selainnya, maka dia tidak masuk ke dalam Islam kecuali dengan meninggalkan keyakinan terhadap sesuatu yang dia kufur karenanya. Jawaban terhadapnya: bahwa meyakini kedua *syahadatain* tersebut berkonsekuensi meninggalkan keyakinan adanya penyerupaan (terhadap Allah), meninggalkan pengakuan bahwa ‘Uzair anak Allah dan lainnya, sehingga cukuplah dengan hal itu.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa dalam Islam, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah belumlah cukup, hingga persaksian itu ditambah dengan persaksian mengenai kerasulan Muhammad. Ini adalah pendapat jumhur. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan persaksian yang pertama dia telah menjadi seorang Muslim, namun dia dituntut untuk melakukan persaksian yang kedua. Dampak dari perselisihan pendapat tersebut akan terlihat pada penetapan hukum murtad (bagi seseorang).

Dua Catatan Penting:

1. Asal mula masuknya agama Yahudi ke negeri Yaman adalah pada masa As’ad Abi Karib, Tuba’ al-Ashghar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di awal kitab *as-Siirah an-Nabawiyah*.
2. Ibnul ‘Arabi berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: “Pada zaman sekarang ini, orang-orang Yahudi membebaskan diri dari pendapat bahwa ‘Uzair adalah anak Allah. Namun hal ini tidaklah menghalanginya ada pada masa Nabi ﷺ. Karena hal itu turun pada masa beliau,

dan saat itu orang-orang Yahudi ada bersama beliau di Madinah dan selainnya; dan tidak dinukil dari seorang pun dari mereka (orang-orang Yahudi) bahwa dia menyanggah hal itu dan tidak pula mengkritiknya.” Zhahirnya bahwa yang berpendapat demikian adalah satu kelompok dari mereka, berdasarkan dalil bahwa yang berpendapat dari orang-orang Nashrani bahwa al-Masih adalah anak Allah adalah satu kelompok dari mereka, bukan semuanya. Jadi, mungkin saja jika kelompok tersebut telah musnah pada zaman-zaman (sekarang) ini, sebagaimana keyakinan mayoritas orang-orang Yahudi telah beralih dari penyerupaan (Allah) kepada peniadaan (*ta'thiil*) dan beralihnya keyakinan orang-orang Nashrani mengenai anak dan bapak kepada pernyataan bahwa ia termasuk urusan-urusan yang bersifat maknawi (abstrak), bukan inderawi. Maha Suci Yang Membolak-balikkan hati.

Perkataan: [فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ] “Jika mereka menaatimu dengan hal itu” Yaitu mereka mau bersaksi dan tunduk. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah: ((فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ)) “Jika mereka memenuhi hal itu.” Disebutkan dalam riwayat al-Fadhl bin al-‘Ala’ sebagaimana telah disebutkan: ((فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ)) “Jika mereka telah mengetahui hal itu.” Lafazh أَطَاعَ di-*muta’addi*-kan dengan huruf *lam*, meskipun sebenarnya ia adalah lafazh/kata yang *muta’addi* dengan sendirinya, agar ia mencakup makna ketundukan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Ahli Kitab itu bukanlah orang-orang yang mengenal (Allah), sekalipun mereka beribadah kepada Allah dan menampakkan ma’rifat kepada-Nya. Akan tetapi, ulama ahli kalam yang cerdas berkata: “Tidaklah mengenal Allah orang yang telah menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya, atau menyandarkan tangan kepada-Nya, atau menyandarkan anak kepada-Nya.¹⁷⁷ Maka

¹⁷⁷ Tidak ada keraguan bahwa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, atau menyandarkan anak kepada-Nya adalah orang yang tidak mengenal-Nya ﷻ dan tidak memuliakan-Nya dengan sebenar-benarnya. Karena Dia ﷻ tidak ada yang dapat menyerupai-Nya, Dia tidak mengambil (memiliki) istri dan tidak pula anak. Adapun penyandaran tangan kepada-Nya ﷻ, ini perlu diperinci. Barang siapa menyandarkan tangan kepada-Nya ﷻ atas dasar bahwa tangan ini sejenis dengan tangan makhluk, maka dia adalah orang menyerupakan Allah

sesembahan mereka yang mereka beribadah kepadanya bukanlah Allah, sekalipun mereka menyebutnya dengan Allah.”

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang-orang kafir tidak diperintahkan untuk melakukan cabang-cabang agama, karena mereka terlebih dahulu diseru agar beriman saja, baru kemudian mereka diseru agar beramal, dan Nabi ﷺ mengurutkan hal itu dengan menggunakan huruf *fa*. Selain itu, dipahami dari sabda beliau: ((قَالُوا هُمْ أَطَاعُوا فَأَخْبِرْهُمْ)) “Jika mereka mentaati, maka beritahu mereka,” bahwa seandainya mereka tidak taat, maka tidak ada satu pun yang diwajibkan atas mereka. Namun argumentasi ini perlu ditinjau, karena kedudukan *mafhum syarth* sebagai *hujjah*, masih diperselisihkan.

Sebagian ulama menjawab argumentasi yang pertama (urutan seruan bagi orang kafir dengan huruf *fa*): bahwa argumentasi tersebut merupakan argumentasi yang dha’if. Karena, adanya urutan dalam menyeru (orang-orang kafir) tidak berkonsekuensi adanya urutan (dalam hal) kewajiban, sebagaimana shalat dan zakat tidak ada urutan di antara keduanya dalam hal kewajibannya. Salah satu dari keduanya disebutkan lebih dahulu dalam hadits ini daripada yang lainnya, dan yang lainnya diurutkan di atasnya dengan huruf *fa*. Selain itu, tidak melaksanakan shalat bukan berarti tidak wajib zakat.

Ada yang mengatakan, hikmah yang terkandung dalam pengurutan zakat setelah shalat adalah bahwa orang yang mengakui tauhid namun dia menentang shalat, maka dia kufur karena hal itu, sehingga hartanya menjadi harta *fa’i*, yang karenanya zakat itu tidak bermanfaat baginya. Adalah baik pendapat al-Khaththabi bahwa penyebutan sedekah diakhirkan dari penyebutan shalat, karena sedekah itu hanya diwajibkan atas satu kaum tetapi tidak atas kaum lainya, dan bahwa sedekah itu tidaklah berulang-ulang sebagaimana berulang-ulangnya shalat.

dengan sesat. Sedangkan orang yang menyandarkan tangan kepada-Nya menurut cara yang layak bagi keagungan-Nya, tanpa menyerupai makhluk-Nya dalam hal itu, maka inilah yang benar. Menetapkan tangan bagi Allah dengan cara ini adalah wajib, sebagaimana ia diungkapkan oleh al-Qur-an dan sunnah yang shahih. Inilah madzhab Ahlus Sunnah. Camkanlah hal ini. *Wallaahu bil Muwaffiq.*

Lengkapnya dapat dikatakan bahwa Nabi ﷺ mengawali dengan sesuatu yang paling penting, lalu yang penting. Dan hal itu termasuk kelembutan dalam berbicara, karena seandainya sejak awal beliau menuntut mereka melakukan keseluruhannya, tentulah hal itu tidak akan dilaksanakan oleh mereka.

Perkataan: [خَمْسَ صَلَوَاتٍ] “Shalat lima waktu.” Sabda Rasulullah ini dijadikan dalil bahwa shalat Witir tidak diwajibkan. Dan diskusi mengenai ini telah disebutkan pada bab tersendiri.

Perkataan: [فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ] “Jika mereka menaatimu dengan hal itu.” Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Ia mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, yang dimaksud adalah pengakuan mereka terhadap kewajiban yang dibebankan kepada mereka dan komitmen mereka untuk melaksanakannya. *Kedua*, yang dimaksud adalah ketaatan dengan perbuatan.

Kemungkinan pertama bisa diunggulkan, karena yang disebutkan dalam hadits bab ini adalah pemberitahuan mengenai kewajiban, sehingga isyarat dengan lafazh بِذَلِكَ tersebut kembali kepadanya (kewajiban). Namun, kemungkinan kedua juga diunggulkan, karena seandainya mereka diberitahu mengenai kewajiban, lalu mereka segera mematuhi dengan tindakan, maka tentulah hal itu cukup dan tidak disyaratkan mengucapkannya, berbeda dengan dua kalimat syahadat. Jadi, syaratnya adalah tidak mengingkari dan tunduk kepada kewajiban.”

Namun yang pasti, bahwa yang dimaksud adalah bagian yang dimiliki secara bersama-sama di antara kedua kemungkinan tersebut. Barang siapa yang patuh dengan pengakuan atau tindakan maka hal itu mencukupinya; atau dengan keduanya (pengakuan dan tindakan) maka hal itu lebih utama. Sementara itu, dalam riwayat al-Fadhl bin al-‘Ala’ setelah penyebutan shalat: ((فَإِذَا صَلَّوْا)) “lalu jika mereka shalat” dan setelah penyebutan zakat, dicantumkan lafazh: ((فَإِذَا أَقَرُّوْا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ)) “Lalu jika mereka mengakui hal itu, maka ambillah dari mereka.”

Perkataan: [صَدَقَهُ] “Sedekah.” Dalam riwayat Abu ‘Ashim dari Zakariya ditambahkan lafazh: ((فِي أَمْوَالِهِمْ)) “pada harta mereka”, sebagaimana telah disebutkan di awal Kitab “az-Zakaah.” Dan disebutkan dalam riwayat al-Fadhl bin al-‘Ala’:

((افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ.))

“Telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang fakir mereka.”

Perkataan: [تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ] “Diambil dari orang-orang kaya mereka.” Hadits ini dijadikan dalil bahwa pemimpin adalah orang yang berkuasa mengambil dan menyalurkan zakat, baik itu dia lakukan sendiri ataupun melalui wakil-wakilnya. Barang siapa yang menolaknya, maka zakat itu diambil darinya secara paksa.

Perkataan: [عَلَى فُقَرَائِهِمْ] “(Disalurkan) kepada orang-orang fakir mereka.” Hadits ini dijadikan dalil bagi pendapat Malik dan selainnya bahwa pengeluaran zakat itu cukup kepada satu golongan saja. Namun pendapat ini dibantah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied. Sebab, adanya kemungkinan bahwa penyebutan orang-orang fakir di sini adalah karena merekalah yang umum dalam hal tersebut, dan karena keserasian antara mereka dan orang-orang kaya.

Al-Khaththabi berkata: “Terkadang hadits ini dijadikan dalil oleh pihak yang berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki utang tidak wajib menzakati harta yang ada di tangannya, jika hartanya itu tidak mencapai *nishab* setelah dikurangi utang yang menjadi tanggungannya. Sebab, dia bukanlah orang kaya ketika pengeluaran hartanya itu merupakan hak orang-orang yang mengutangnya.”

Perkataan: [فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ] “Maka hindarilah harta-harta mereka yang berharga.” Lafazh كَرَائِمَ dibaca *nashb* (pada huruf *mim*) karena adanya *fi’il* yang tersembunyi yang tidak ditampakkan. Ibnu Qutaibah

berkata: “Tidak boleh membuang huruf *wawu* (pada lafazh وَكَرَائِمَ); dan lafazh الْكَرَائِمَ adalah bentuk jamak dari lafazh كَرِيمَةٌ yang artinya sesuatu yang berharga. Sabda Rasulullah ini menerangkan agar tidak mengambil harta terbaik (bibit unggul). Alasannya, zakat tersebut bertujuan untuk menghibur orang-orang fakir, sehingga kezhaliman terhadap harta orang-orang kaya (dengan mengambil harta terbaik mereka) tidak sesuai dengan tujuan tersebut, kecuali jika mereka rela atas hal itu, sebagaimana diskusi mengenainya telah disebutkan pada uraian terdahulu.

Perkataan: [وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ] “Dan takutlah kepada do’a orang yang terzalimi.” Maksudnya, jauhilah tindakan zhalim, agar orang yang terzalimi tidak mendo’akan keburukan kepadamu. Adapun hadits ini berisi peringatan yang melarang semua bentuk kezhaliman. Rahasia di balik pencantuman kalimat tersebut (dan takutlah kepada do’a orang yang terzalimi) setelah larangan mengambil barang-barang berharga adalah sebagai sebuah isyarat bahwa mengambil barang/harta yang berharga merupakan suatu kezhaliman.

Sebagian ulama berkata: “Kalimat وَأَتَّقِ di-’athaf-kan kepada ‘amil lafazh إِيَّاكَ yang dibuang secara wajib. Adapun perkiraan kalimatnya adalah: أَتَّقِ نَفْسَكَ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلْكَرَائِمِ ‘jauhkanlah dirimu dari mengusik/mengambil barang-barang yang berharga.’ Beliau ﷺ mengisyaratkan dengan peng-’athaf-an tersebut bahwa mengambil barang-barang yang berharga merupakan suatu kezhaliman, namun beliau memperluas isyarat tersebut hingga menjauhi kezhaliman secara mutlak.”

Perkataan: [حِجَابٌ] “Hijab/penghalang.” Artinya, tidak ada yang mengalihkan dan menghalangi do’a orang yang teraniaya. Maksudnya, bahwa do’anya diterima, sekalipun dia merupakan orang yang durhaka. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam riwayat Ahmad secara *marfu’*:

((دَعْوَةُ الْمُظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ.))

“Do’a orang yang terzhalimi itu *mustajab* (dikabulkan), sekalipun dia orang yang zhalim, karena kezhalimannya itu menimpa dirinya sendiri.” Sanadnya hasan.

Bukanlah yang dimaksud bahwa Allah memiliki hijab yang menghalangi-Nya dari manusia.

Ath-Thibi berkata: “Perkataan: ((اَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ)) ‘takutlah kepada do’a orang yang terzhalimi,’ merupakan keterangan tambahan. Karena, perkataan itu mencakup kezhaliman khusus yaitu mengambil barang-barang yang berharga, dan juga kezhaliman lainnya. Adapun perkataan: ((فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) ‘karena sesungguhnya antara ia dan Allah tidak ada hijab/penghalang,’ merupakan alasan dari perintah agar takut terhadap do’a orang yang teraniaya, dan perumpamaan bagi do’a itu sendiri. Seperti orang yang menuju kediaman penguasa karena terzhalimi, maka (do’a)nya tidak akan terhalang.” Penjelasan tambahan mengenai hadits ini nanti akan disebutkan dalam Kitab “at-Tauhiid”, *insya Allah* ﷻ.

Ibnul ‘Arabi berkata: “Hanya saja, sekalipun hadits tersebut bersifat mutlak, namun ia dibatasi dengan hadits lain yang menyatakan bahwa orang yang berdo’a ada tiga tingkatan: terkadang apa yang dimintanya disegerakan untuknya; terkadang sesuatu yang lebih utama dari permintaannya disimpan untuknya; dan terkadang pula ditolak darinya kejahatan yang serupa dengan permintaannya.” Hal ini sebagaimana dibatasinya kemutlakan firman-Nya ﷻ : ﴿ اَمِّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ “*Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan (do’a) orang yang dalam kesulitan apabila dia berdo’a kepada-Nya,*” (QS. An-Naml: 62) dengan firman-Nya ﷻ : ﴿ فَيَكْشِفْ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ ﴾ “*Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa (bahaya) yang kamu mohonkan kepada-Nya.*” (QS. Al-An’aam: 41)

Hadits ini juga mengandung ajakan kepada tauhid sebelum peperangan dan pemberian wasiat oleh pemimpin kepada petugasnya mengenai apa saja yang dibutuhkannya berupa hukum-hukum dan lainnya.

Hadits ini mengandung keterangan pengutusan para petugas pemungut zakat; diterimanya hadits ahad dan kewajiban mengamalkannya; diwajibkannya zakat pada harta anak kecil dan orang gila, berdasarkan keumuman sabda beliau: ((مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ)) “dari orang-orang kaya mereka.” Hal itu dikatakan oleh ‘Iyadh, namun di dalamnya terdapat diskusi.

Hadits ini juga menerangkan bahwa zakat tidak diberikan kepada orang kafir, karena *dhamir* pada lafazh: ((فُقَرَائِهِمْ)) “orang-orang fakir mereka,” kembali kepada kaum Muslimin, baik kami berpendapat kekhususan negeri (tempat dipungutnya zakat) ataupun keumuman-nya; bahwa orang fakir tidak wajib berzakat, dan bahwa pemilik (harta yang mencapai) *nishab* tidak diberi zakat, karena hadits ini menetapkan bahwa orang yang dipungut zakatnya adalah orang kaya, dan mempertentangkannya dengan orang fakir. Sedangkan pemilik *nishab* adalah orang yang dipungut zakatnya, maka dia adalah orang kaya, dan kekayaan itu merupakan penghalang untuk diberi zakat, kecuali orang yang dikecualikan.

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Diskusi ini tidaklah terlalu kuat dan telah disebutkan bahwa ia adalah pendapat ulama madzhab Hanafi.” Al-Baghawi berkata: “Hadits ini menerangkan bahwa ketika harta rusak sebelum zakatnya ditunaikan, maka gugurlah kewajiban membayar zakat, karena (kewajiban mengeluarkan) sedekah disandarkan pada adanya harta.” Namun pendapat ini juga perlu ditinjau.

Keterangan Tambahan

Di dalam hadits ini tidak terdapat penyebutan puasa dan haji, padahal pengutusan Mu’adz, sebagaimana telah disebutkan, terjadi pada akhir masa penetapan syari’at. Ibnush Shalah menanggapi hal itu: Itu adalah kesemberonoan dari sebagian perawi. Namun dia dikritik bahwa tanggapan itu menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap kebanyakan hadits-hadits Nabi, karena adanya kemungkinan penambahan dan pengurangan.

Al-Karmani menanggapi bahwa perhatian Syari' (Nabi ﷺ) terhadap shalat dan zakat sangat besar, dan karena inilah keduanya diulang-ulang di dalam al-Qur-an. Dari sanalah, puasa dan haji tidak disebutkan di dalam hadits ini, sekalipun keduanya termasuk rukun Islam. Rahasia yang terkandung di dalamnya adalah bahwa ketika shalat dan zakat diwajibkan atas seorang *mukallaf*, maka keduanya tidak dapat digugurkan darinya sama sekali, berbeda dengan puasa, karena terkadang ia dapat digugurkan dengan membayar fidyah. Sedangkan haji, maka orang lain terkadang dapat menempati/menggantikan posisinya dalam ibadah ini, sebagaimana yang terjadi pada orang yang lumpuh. Dan ada kemungkinan bahwa haji ketika itu belum disyari'atkan.

Guru kami, Syaikhul Islam berkata: “Ketika pembicaraan menerangkan tentang rukun-rukun (Islam), maka Syari' (Nabi ﷺ) tidak akan meninggalkan sedikit pun darinya, seperti hadits Ibnu 'Umar: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ)) ‘Islam didirikan di atas lima hal.’ Namun jika pembicaraan tersebut mengenai ajakan (dakwah) kepada Islam, maka beliau merasa cukup dengan tiga rukun, yaitu syahadat, shalat, dan zakat, sekalipun hal itu terjadi setelah adanya kewajiban puasa dan haji, seperti firman-Nya ﷻ : ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ ‘Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat ...,’ (QS. At-Taubah: 11) yang terdapat pada dua tempat di surat Bara-ah (at-Taubah), padahal dipastikan bahwa ayat ini turun setelah diwajibkannya puasa dan haji. Dan juga (seperti) hadits Ibnu 'Umar: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ)) ‘Aku diperintahkan agar memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.’ Dan hadits-hadits lainnya.”

Guru kami, Syaikhul Islam melanjutkan: “Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah bahwa rukun Islam yang lima ada yang bersifat *i'tiqadi* (keyakinan), yaitu syahadat, ada yang bersifat *badani* (fisik), yaitu shalat dan ada yang bersifat *mauli* (harta), yaitu zakat. Beliau

meringkas¹⁷⁸ atasnya dalam ajakan kepada Islam, karena kedua rukun yang terakhir (puasa dan haji) bercabang¹⁷⁹ darinya. Puasa bersifat *badani* murni, sedangkan haji bersifat *badani* dan *maali* (harta). Dan juga, bahwa kalimat Islam (syahadat) adalah asal, dan ia merupakan sesuatu yang sulit bagi orang-orang kafir. Shalat adalah sesuatu yang sulit, karena dilakukan berulang-ulang. Dan zakat adalah sesuatu yang sulit, karena kecintaan terhadap harta yang telah menjadi watak manusia. Maka jika seseorang telah tunduk kepada ketiga hal tersebut, maka selainnya itu lebih mudah baginya jika dikaitkan dengan ketiga hal itu. *Wallaahu a'lam.*”



¹⁷⁸ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فاقصر.

¹⁷⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: ليفرع.

BAB 64

**Shalat Dan Do'a Imam Bagi Pemberi Sedekah,
Dan Firman-Nya: “Ambillah zakat dari harta
mereka, guna membersihkan dan menyucikan
mereka, dan berdo'alah untuk mereka.
Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan)
ketenteraman jiwa bagi mereka”
(QS. At-Taubah: 103)**

٦٤ - بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ، وَقَوْلِهِ:
﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾

١٤٩٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ،
قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ ¹⁸⁰)). فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ:
((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)).

¹⁸⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: على فلان.

1497. Hafsh bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami, Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari ‘Amr, dari ‘Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: “Apabila Nabi ﷺ didatangi oleh kaum dengan membawa sedekah mereka, beliau bersabda: ‘Ya Allah, ampunilah keluarga Fulan.’ Lalu beliau didatangi oleh ayahku dengan membawa sedekahnya, maka beliau bersabda: ‘Ya Allah, ampunilah keluarga Abi Aufa.’”

[Hadits nomor 1497 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4166, 6332, dan 6359]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ، وَقَوْلِهِ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَسَكُنْ أَمْوَالَهُمْ﴾]

“Bab: Shalat dan do’a imam bagi pemberi sedekah, dan firman-Nya: ‘Ambillah zakat dari harta mereka ... (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka ...’ (QS. At-Taubah: 103)” Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Lafazh الدُّعَاءُ di-’athaf-kan kepada lafazh الصَّلَاةُ dalam judul bab, untuk menjelaskan bahwa (makna) lafazh الصَّلَاةُ itu bukanlah shalat yang diwajibkan, tetapi justru yang lainnya, yaitu do’a yang dapat menempati posisinya.” Tidak adanya pembatasan (makna) pada lafazh الصَّلَاةُ itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits Wa-il bin Hujr bahwa beliau ﷺ pernah mendo’akan seorang laki-laki yang telah mengirim seekor unta yang baik dalam zakat: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِيلِهِ)) “Ya Allah, berkahilah dia dan untanya.”

Adapun argumentasi al-Bukhari dengan ayat tersebut untuk hal itu, karena sepertinya al-Bukhari memahami dari susunan hadits bahwa Nabi ﷺ selalu melakukan hal itu. Dia memahaminya dengan “melaksanaan perintah” yang terdapat dalam firman-Nya ﷻ: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ “dan mendo’alah untuk mereka.” (QS. At-Taubah: 103) Ibnu Abi Hatim dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari as-Suddi

mengenai firman-Nya ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ : “dan berdo’alah untuk mereka.” (QS. At-Taubah: 103), dia berkata: “(Artinya) berdo’alah untuk mereka.”

Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: “Al-Bukhari mengungkapkan kata pemimpin dalam judul bab guna membatalkan *syubhat* dari orang-orang murtad dalam perkataan mereka kepada Abu Bakar ash-Shiddiq: ‘Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman kepada Rasul-Nya: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ ... dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menumbuhkan) ketentraman bagi mereka ...,’ (QS. At-Taubah: 103) dan hal ini khusus berlaku bagi Rasulullah.’ Lalu al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa setiap pemimpin termasuk di dalam *khithab* tersebut.”

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] “Dari ‘Amr.” Dia adalah ‘Amr bin Murrah bin ‘Abdillah bin Thariq al-Muradi al-Kufi, seorang Tabi’in junior. Dia tidak pernah mendengar dari seorang Sahabat pun kecuali dari Ibnu Abi Aufa. Syu’bah berkata: “Dia tidak melakukan *tadlis*.”

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari ‘Abdullah.” Dia (‘Abdullah bin Abi Aufa) nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-Maghaazi” dengan lafazh: ((سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ)) “Aku mendengar Ibnu Abi Aufa dan dia termasuk *ash-haabusy syajarah* (orang-orang yang mengikuti Bai’at Ridwan di bawah pohon^{pen}).”

Perkataan: [قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلَانٍ] “Ya Allah, ampunilah Fulan.” Disebutkan dalam naskah riwayat selain Abu Dzarr: ((عَلَى آلِ فُلَانٍ)) “keluarga Fulan.”

Perkataan: [عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى] “Keluarga Abi Aufa.” Maksudnya Abu Aufa sendiri, karena lafazh آل dikatakan kepada diri sesuatu, seperti sabda beliau mengenai kisah Abu Musa: ((لَقَدْ أَوْفَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) “Sungguh dia (Abu Musa) telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Nabi Dawud (maksudnya, Nabi Dawud sendiri).” Ada yang mengatakan, hal itu hanya dikatakan kepada seseorang yang terhormat.

Nama asli Abu Aufa adalah ‘Alqamah bin Khalid bin al-Harits al-Aslami. Dia dan putranya, ‘Abdullah, pernah mengikuti Bai’at Ridwan di bawah pohon dan ‘Abdullah tetap hidup hingga dia menjadi sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Kufah, yaitu pada tahun 87 H.

Hadits ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya shalat/shalawat (do’a) kepada selain Nabi, namun hal ini dimakruhkan oleh Malik dan jumhur. Ibnu Taimiyyah berkata: “Namun hadits ini membantah hal itu.” Sejumlah ulama berkata: “Orang yang mengambil sedekah mendo’akan orang yang bersedekah dengan do’a ini, berdasarkan hadits ini.” al-Khatthabi menanggapi dahulu dengan mengatakan bahwa arti asal kata *ash-shalaah* adalah do’a, hanya saja artinya dapat berbeda-beda tergantung dari orang yang dido’akan. Shalat/Shalawat Nabi ﷺ kepada umat beliau adalah do’a memohonkan ampunan bagi mereka. Sedangkan shalat/shalawat umat beliau kepada beliau adalah do’a bagi beliau agar bertambah dekat (dengan Allah) dan karena itulah hal tersebut tidak layak bagi selain beliau.

Hadits ini dijadikan dalil atas disunnahkannya do’a orang yang mengambil zakat bagi orang yang memberikannya, bahkan sebagian ulama madzhab Zhahiriyyah mewajibkannya, dan al-Hannathi meriwayatkannya sebagai satu *wajah* (pendapat) bagi sebagian ulama madzhab Syafi’i. Namun dia dikritik bahwa seandainya hal itu diwajibkan, tentulah Nabi ﷺ akan mengajarkannya kepada para petugas zakat. Karena semua yang diambil oleh pemimpin berupa kaffarat, utang, dan lainnya tidak diwajibkan adanya do’a baginya, maka zakat pun seperti itu. Sedangkan mengenai ayat tersebut, ada kemungkinan bahwa kewajiban tersebut dikhususkan bagi beliau, karena shalat/shalawat beliau dapat menumbuhkan ketenangan bagi mereka, berbeda shalat/shalawat dengan selain mereka.



BAB 65

Sesuatu Yang Dikeluarkan Dari Laut

٦٥ - بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمْسُ، فَإِنَّمَا¹⁸² جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ. لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.

Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “*Anbar* itu bukanlah *rikaz*. Ia adalah sesuatu yang dihempaskan oleh laut.”

Sedangkan al-Hasan berkata: “Pada ‘*anbar* dan mutiara terdapat kewajiban seperlima (20%). Karena Nabi ﷺ telah menetapkan seperlima pada *rikaz*.” (Seperlima) ini tidak terdapat pada sesuatu yang dituangkan ke dalam air.

¹⁸¹ Dalam naskah (ق) tertulis: إنما هو.

¹⁸² Dalam naskah (ص) tertulis: وإنما.

١٤٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ¹⁸³ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنَّ ¹⁸⁴ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَنَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ نَازِلًا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ.

1498. Al-Laits berkata, Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku dari 'Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki dari kaum Bani Isra-il meminta kepada sebagian kaum Bani Isra-il agar dia meminjamkannya uang seribu dinar, dia pun memberikan uang itu kepadanya. Lalu dia keluar (hendak) mengarungi lautan, namun tidak menemukan kendaraan. Dia pun mengambil sebatang kayu, dia melubanginya lalu dia memasukkan uang seribu dinar itu ke dalamnya, lantas dia melemparkannya ke laut. Demikian orang yang telah memberinya pinjaman keluar, tiba-tiba ia menemukan batang kayu tersebut, dia pun mengambilnya untuk keluarganya sebagai kayu bakar--lalu dia menyebutkan hadits (selengkapnya)--tatkala dia menggergajinya, dia menemukan harta tersebut."

[Hadits nomor 1498 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2063, 2291, 2404, 2430, 2734, dan 6261]

¹⁸³ Dalam satu naskah tertulis: رسول الله.

¹⁸⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: أن.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ] “Bab: Sesuatu yang dikeluarkan dari laut.” Yaitu, apakah padanya diwajibkan zakat ataukah tidak? Penggunaan kata ‘dikeluarkan’ mencakup (sesuatu yang dikeluarkan) ‘dengan mudah’, seperti sesuatu yang ditemukan di pantai. Atau (sesuatu yang dikeluarkan) ‘dengan susah payah,’ seperti sesuatu yang didapatkan setelah menyelam dan semacamnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ] “Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “*Anbar* itu bukanlah *rikaz*. Ia adalah sesuatu yang dihempaskan oleh laut.” Terjadi perselisihan pendapat mengenai ‘*anbar*. Pada kitab “as-Salam” dalam kitab *al-Umm*, asy-Syafi’i berkata: “Aku telah diberi kabar oleh sejumlah orang yang dipercaya beritanya, bahwa ia (*anbar*) adalah sejenis tanaman yang diciptakan oleh Allah di beberapa semak belukar lautan.” Asy-Syaf’i melanjutkan: “Ada yang mengatakan, ia dimakan oleh ikan, lalu ikan tersebut mati. Setelah itu ikan itu dihempaskan oleh laut, ikan itu pun diambil lalu dirobek perutnya, lantas ‘*anbar* tersebut dikeluarkan darinya.”

Ibnu Rustum meriwayatkan dari Muhammad bin al-Hasan bahwa ‘*anbar* tumbuh di laut sama seperti rumput di daratan. Ada yang mengatakan, ‘*anbar* adalah pohon yang tumbuh di laut, lalu ia menjadi remuk lalu ia dihempas oleh gelombang ke pantai. Ada yang mengatakan, ‘*anbar* keluar dari mata air. Ini dikatakan oleh Ibnu Sina. Ibnu Rustum berkata: “Riwayat yang menyatakan bahwa ‘*anbar* adalah kotoran atau muntahan binatang atau berasal dari buih laut adalah jauh (dari kebenaran).” Ibnul Baithar berkata dalam kitab *Jaami*’-nya: “‘*Anbar* adalah kotoran binatang laut. Ada yang mengatakan, ia adalah sesuatu yang tumbuh di dasar laut.” Kemudian Ibnul Baithar meriwayatkan pendapat yang telah disebutkan dari asy-Syafi’i.

Sedangkan mengenai *rikaz* (رِكَازٌ)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, huruf *kaf* tanpa *tasydiq* dan di akhirnya terdapat hurud *zai*—Penjelasannya nanti akan disebutkan pada bab yang ada setelahnya. Lafazh: ((دَسْرَةٌ)) artinya menolak dari melemparkannya ke pantai.

Riwayat yang *mu‘allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi‘i, dia berkata: “Ibnu ‘Uyainah mengabarkan kepada kami dari ‘Amr bin Dinar, dari Udzainah, dari Ibnu ‘Abbas,” lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengannya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi melalui jalur periwayatan asy-Syafi‘i dan melalui jalur periwayatan Ya‘qub bin Sufyan: “Al-Humaidi dan lainnya meriwayatkan kepada kami dari Ibnu ‘Uyainah,” dan di dalamnya dia memperjelas pendengaran Udzainah terhadap riwayat *mu‘allaq* tersebut dari Ibnu ‘Abbas. Ia diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, dari Waki’, dari Sufyan ats-Tsauri, dari ‘Amr bin Dinar yang sama sepertinya. Lafazh أُذْيَنَةٌ, yaitu dengan huruf *dzal* dan *nun* dalam bentuk *tashghir*. Udzainah adalah seorang Tabi’in yang *tsiqah*.

Disebutkan dari Ibnu ‘Abbas adanya sikap *tawaqquf* (tidak mengeluarkan pendapat) mengenai *‘anbar*. Namun, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan Thawus, dia berkata: “Ibnu ‘Abbas pernah ditanya mengenai *‘anbar*, lalu dia menjawab: ‘Jika padanya terdapat sesuatu, maka di dalamnya terdapat kewajiban seperlima.’” Dan dikompromikan di antara kedua pendapat tersebut bahwa masih ada keraguan mengenai *‘anbar*, selanjutnya menjadi jelas bagi al-Bukhari bahwa tidak ada zakat pada *‘anbar*, maka dia pun memastikan hal itu.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمْسُ] “Al-Hasan berkata: ‘Pada *‘anbar* dan mutiara itu terdapat kewajiban seperlima (20 %).” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu ‘Ubaid dalam *Kitaab al-Amwaal* melalui jalur periwayatan al-Hasan dengan lafazh:

((أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ الْخُمْسُ، وَكَذَلِكَ اللَّؤْلُؤُ.))

“Sesungguhnya dia berkata: ‘Pada ‘*anbar* itu terdapat kewajiban seperlima, demikian halnya dengan mutiara.’”

Perkataan: [فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْخ] “Karena Nabi ﷺ telah menetapkan” Riwayat ini nanti akan disebutkan secara *maushul* pada hadits yang ada setelahnya. Maksud al-Bukhari dengan hal itu (pencantuman *atsar* dari al-Hasan dan memberikan komentar terhadap *atsar* tersebut) adalah untuk menyanggah pendapat al-Hasan. Karena sesuatu yang dikeluarkan dari laut dalam bahasa Arab tidak dinamakan *rikaz*, berdasarkan penjelasan yang nanti akan disebutkan. Ibnul Qashshar berkata: “Pengertian hadits tersebut adalah bahwa selain *rikaz* tidak ada kewajiban seperlima di dalamnya, apalagi mutiara dan ‘*anbar* yang keluar dari binatang laut, sehingga status keduanya lebih menyerupai ikan.”

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ الْخ] “Al-Laits berkata” Demikianlah lafazh yang disebutkan oleh al-Bukhari secara ringkas. Al-Bukhari juga telah menyebutkan hadits tersebut kemudian meriwayatkannya secara *maushul* dalam Kitab “al-Buyuu”, dan pembahasan selengkapannya nanti akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ. Hadits itu disebutkan di sini, dalam riwayat kami yang bersumber melalui jalur periwayatan Abu Dzar, secara *mu’allaq*. Padahal Abu Dzar telah menyebutkannya secara *maushul*, dia berkata: “‘Ali bin Washif meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ghassan meriwayatkan kepada kami, ‘Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami dengan hadits ini.”

Saya membaca tulisan al-Hafizh Abu ‘Ali ash-Shadafi, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh ‘Ashim bin ‘Ali dari al-Laits. Jadi, barangkali al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya dari al-Laits, karena dia (‘Ashim) tidak mendengarnya dari Laits, atau karena dia (‘Ashim) hanya seorang diri dalam meriwayatkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang menyетуinya. Kemungkinan yang pertama jauh (dari kebenaran). Kami setuju, hanya saja ‘Ashim tidak menyendiri dalam periwayatan hadits ini. Abu ‘Ali telah mengakui hal itu, dia

berkata di akhir pembicaraannya: “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Rumh dari al-Laith.” Menurut saya, tampaknya Abu ‘Ali belum menemukan tempat di mana al-Bukhari menyebutkannya secara *maushul* dari ‘Abdullah bin Shalih, *wa billaahit taufiq*.

Al-Isma’ili berkata: “Di dalam hadits ini tidak ada sesuatu yang sesuai dengan judul bab, yaitu seseorang yang meminjam lalu dia mengembalikan pinjamannya.” Demikian pula, ad-Dawudi berkata: “Hadits tentang batang kayu tersebut, tidak sedikit pun termasuk bab ini.” Abu ‘Abdil Malik menjawab bahwa dengan hadits ini, al-Bukhari mengisyaratkan apa saja yang dihempaskan oleh laut, maka diperbolehkan mengambilnya, namun tidak ada kewajiban seperlima di dalamnya.

Ibnul Munayyir berkata: “Yang menjadi dalil dari hadits tersebut adalah pengambilan batang kayu yang dilakukan oleh laki-laki tersebut berdasarkan bahwa ia adalah kayu bakar. Jika kita berpendapat bahwa syari’at umat sebelum kita adalah syari’at bagi kita, maka dari hadits ini dapat diambil faedah dibolehkannya mengambil sesuatu yang dihempaskan oleh laut dari hal-hal yang seperti itu yang timbul di laut atau hancur sehingga terputuslah kepemilikan pemiliknya. Demikian pula, lebih utama lagi sesuatu yang sebelumnya tidak ada kepemilikan bagi seorang pun terhadapnya. Demikian pula, sesuatu yang perlu bersusah payah untuk mengeluarkannya.”

Al-Auza’i membedakan antara sesuatu yang didapatkan di pantai sehingga dikenakan seperlima, atau di dalam laut dengan cara menyelam atau semacamnya, sehingga tidak ada sesuatu (kewajiban apa pun) di dalamnya. Jumhur berpendapat bahwa tidak ada kewajiban apa pun di dalamnya, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Demikian pula (dari) az-Zuhri dan al-Hasan, sebagaimana hal itu telah disebutkan. Ia adalah pendapat Abu Yusuf dan satu riwayat dari Ahmad.

BAB 66

Pada *Rikaz* Terdapat Kewajiban Seperlima (20%)

٦٦ - بَابُ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمْسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ: ((جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)) . وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خُمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَمَا كَانَ مِنْ¹⁸⁵ أَرْضِ السَّلَامِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقْطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمْسُ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ¹⁸⁶ مِنْهُ شَيْءٌ.

¹⁸⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: في.

¹⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: أخرج.

قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وَهَبَ، لَهُ شَيْءٌ أَوْ رِبْحٌ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزَتْ. ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكُتْمَهُ فَلَا¹⁸⁷ يُؤَدِّي الْخُمْسَ.

Malik dan Ibnu Idris berkata: “*Rikaz* adalah harta karun orang-orang Jahiliyah yang terpendam. Pada sedikit dan banyaknya terdapat kewajiban seperlima. Barang tambang bukan termasuk *rikaz*.” Nabi ﷺ bersabda mengenai barang tambang: “(Ia adalah) sia-sia (gratis), dan pada *rikaz* terdapat kewajiban seperlima.” ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz mengambil lima (bagian) dari setiap dua ratus barang tambang. Al-Hasan berkata: “Apa saja yang berasal dari *rikaz* di bumi peperangan, maka padanya terdapat kewajiban seperlima. Sedangkan apa saja yang berasal dari bumi perdamaian, maka padanya terdapat zakat. Apabila kamu menemukan barang temuan di tanah musuh, maka umumkanlah. Dan jika ia berasal dari musuh, maka padanya terdapat kewajiban seperlima.” Sebagian orang berkata: “Barang tambang adalah *rikaz*, seperti harta karun orang-orang Jahiliyah yang terpendam, karena dikatakan: *أَرْكَزَ الْمَغْنِدُ*, artinya sesuatu keluar darinya.” Dikatakan kepadanya: “Terkadang dikatakan kepada orang yang dihibahkan kepadanya sesuatu atau dia mendapatkan keuntungan yang banyak, atau buahnya banyak: *أَرْكَزَتْ*.” Kemudian orang yang berkata tersebut membatalkan (perkataannya) dan berkata: “Dia diperbolehkan menyimpannya, sehingga dia tidak menunaikan seperlima.”

١٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

¹⁸⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فلا.

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ،
وَالْبُشَرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)).

1499. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin al-Musayyab dan dari Abu Salamah bin ‘Abdirrahman, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Hewan ternak adalah sia-sia (gratis), sumur adalah sia-sia (gratis), barang tambang adalah sia-sia (gratis), dan pada *rikaz* terdapat kewajiban seperlima.”

[Hadits nomor 1499 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2355, 6912, dan 6913]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ] “Bab: Pada *rikaz* terdapat kewajiban seperlima (20%).” Lafazh الرِّكَاز—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, huruf *kaf* tanpa *tasydid*, dan di akhirnya huruf *zai*—artinya harta yang terpendam. Kata ini berasal dari lafazh الرُّكْرُ—dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ra*. Dikatakan: رَكْرَهُ يَرْكُرُهُ رُكْرًا artinya memendam sesuatu. Dengan demikian, *rikaz* adalah sesuatu yang dipendam. Hal ini telah disepakati. Namun masih diperselisihkan mengenai barang tambang, sebagaimana nanti akan disebutkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ إلخ] “Malik dan Ibnu Idris berkata: “*Rikaz* adalah harta orang-orang Jahiliyah yang terpendam.” Perkataan Malik diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid dalam *Kitaab al-Amwaal*: “Yahya bin ‘Abdillah bin Bukair meriwayatkan kepadaku dari Malik, dia berkata: ‘Barang tambang sama posisinya dengan tanaman. Darinya diambil zakat, sebagaimana zakat diambil

dari tanaman hingga dipanen.’ Malik berkata: ‘Dan ini bukanlah *rikaz*, karena *rikaz* adalah harta orang-orang Jahiliyah yang terpendam, yang diambil tanpa mengeluarkan harta dan tidak dituntut banyak pekerjaan untuk menghasilkannya.’” Demikianlah dalam pendengaran kami dari kitab *al-Muwaththa’* riwayat Yahya bin Bukair, tetapi dia berkata di dalamnya: “Dari Malik, dari sebagian ulama.”

Sedangkan perkataan Malik: ((فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمْسُ)) “Pada sedikit dan banyaknya terdapat kewajiban seperlima,” perkataan itu dinukil oleh Ibnul Mundzir dari Malik seperti itu. Namun dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan para pengikut Malik mengenai pendapat yang diriwayatkan darinya.

Perkataan: ((دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ)) “Harta orang-orang Jahiliyah yang terpendam.” Lafazh دَفْنُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal* dan men-*sukun*-kan huruf *fa*, yaitu sesuatu yang terpendam, seperti lafazh ذَبْح yang berarti hewan yang disembelih. Tetapi, jika lafazh tersebut dibaca dengan *fat-hah* (huruf *dal* دَفْنُ), maka ia adalah *mashdar* (kata dasar), dan ia bukanlah yang dimaksud di sini.

Mengenai (siapakah sosok) Ibnu Idris, Ibnut Tin berkata: “Abu Dzar berkata: ‘Menurut satu pendapat, Ibnu Idris adalah asy-Syafi’i. Namun menurut pendapat lain, ia adalah ‘Abdullah bin Idris al-Audi al-Kufi, dan pendapat inilah lebih valid.’” Seperti itulah yang dikatakannya.

Abu Zaid al-Marwazi, salah seorang perawi dari al-Farabri memastikan bahwa dia adalah asy-Syafi’i. Ia dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh al-Baihaqi dan jumhur imam. Juga diperkuat oleh kenyataan bahwa pernyataan itu dijumpai dalam ungkapan asy-Syafi’i, bukan al-Audi. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *al-Ma’rifah* melalui jalur periwayatan ar-Rabi’, dia berkata: Asy-Syafi’i berkata: “*Rikaz* yang padanya terdapat kewajiban seperlima adalah harta orang-orang Jahiliyah yang terpendam, yang ditemukan bukan milik seseorang.” Sedangkan perkataan: ((فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمْسُ)) “Pada sedikit dan banyaknya terdapat kewajiban seperlima” adalah *qaul qadim*-nya

asy-Syafi'i, sebagaimana hal itu dinukil dan dipilih oleh Ibnul Mundzir. Sedangkan *qaul jadid*¹⁸⁸(-nya), asy-Syafi'i berkata: "Tidak diwajibkan padanya seperlima hingga ia mencapai *nishab* zakat." Yang pertama adalah pendapat jumhur, sebagaimana hal itu juga dinukil oleh Ibnul Mundzir dan ia adalah tuntutan zhahir hadits.

Perkataan: [وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ: جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ] "Nabi ﷺ bersabda mengenai barang tambang: '(Ia adalah) sia-sia (gratis), dan pada rikaz terdapat kewajiban seperlima.'" Nabi ﷺ membedakan di antara keduanya. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* di akhir bab dari hadits Abu Hurairah dan nanti akan disebutkan pembahasan atasnya.

Perkataan: [وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِينِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خُمْسَةً] "Umar bin 'Abdil 'Aziz mengambil dari setiap dua ratus barang tambang lima (bagian)." Ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu 'Ubaid dalam *Kitaab al-Amwaal* melalui jalur periwayatan ats-Tsauri dari 'Abdullah bin Abi Bakar bin 'Amr bin Hazm yang sama seperti itu. Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin 'Arubah dari Qatadah bahwa 'Umar bin 'Abdil 'Aziz memposisikan barang tambang sebagai rikaz yang diambil seperlima darinya. Kemudian al-Baihaqi mengiringi (keterangan itu) dalam kitab yang lain: Lalu dia ('Umar bin 'Abdil 'Aziz) menetapkan adanya zakat padanya.

Perkataan:

[وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَمَا كَانَ فِي أَرْضِ السَّلَامِ فَفِيهِ الرِّكَازُ]

"Al-Hasan berkata: 'Apa saja yang berasal dari rikaz di bumi peperangan, maka padanya terdapat kewajiban seperlima. Sedangkan apa saja yang berasal dari bumi perdamaian, maka padanya terdapat zakat.'" *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan 'Ashim al-Ahwal dari al-Hasan dengan lafazh: ((إِذَا وَجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَإِذَا وَجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الرِّكَازُ))

¹⁸⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: في الجديد.

“Jika perbendaharaan ditemukan di tanah musuh, maka padanya terdapat kewajiban seperlima; dan jika ia ditemukan di tanah bangsa ‘Arab, maka padanya terdapat kewajiban zakat.” Ibnul Mundzir berkata: “Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang membuat perbedaan seperti ini selain al-Hasan.”

Perkataan:

[وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقْظَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرَّفَهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمْسُ] “Jika kamu menemukan barang temuan di tanah musuh, maka umumkanlah dan jika ia berasal dari musuh, maka padanya terdapat kewajiban seperlima.” Saya tidak mendapatkannya diriwayatkan secara *maushul*. Ungkapan al-Hasan ini semakna (atau memiliki pengertian yang sama) dengan kutipan yang telah dinukil dari al-Hasan di atas.

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمِغْدَنُ رِكَازٌ إلخ] “Sebagian orang berkata: ‘Barang tambang adalah *rikaz* ...’” Ibnut Tin berkata: “Yang dimaksud dengan sebagian orang adalah Abu Hanifah.” Saya berkata: Inilah tempat pertama al-Bukhari menyebutkannya dengan bentuk ungkapan seperti ini. Ada kemungkinan bahwa yang dia maksudkan dengannya adalah Abu Hanifah dan ulama Kufah lainnya yang berpendapat demikian.

Sementara itu, Ibnu Baththal berkata: “Abu Hanifah, ats-Tsauri dan ulama lainnya berpendapat bahwa barang tambang adalah *rikaz*.” Ibnu Baththal membuatkan *hujjah* bagi mereka dengan perkataan bangsa Arab: أَرْكَزَ الرَّجُلُ, artinya seseorang mendapatkan *rikaz*, dan ia adalah beberapa potong emas yang keluar dari barang-barang tambang.

Sedangkan *hujjah* jumhur adalah perbedaan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ antara barang tambang dan *rikaz* dengan huruf *wawu* ‘*athaf*’, sehingga shahihlah bahwa barang tambang itu bukanlah *rikaz*. Ibnu Baththal berkata: “Sanggahan yang dikemukakan oleh al-Bukhari terhadap orang yang mengatakan pendapat tersebut: ‘Terkadang dikatakan kepada orang yang diberikan sesuatu kepadanya atau dia mendapatkan keuntungan yang banyak atau buahnya banyak: أَرْكَزَتْ,’

adalah *hujjah* (sanggahan) yang tepat, karena tidaklah mesti adanya persamaan nama mengharuskan adanya persamaan makna, kecuali jika hal itu diwajibkan oleh orang yang mewajibkan pasrah terhadapnya. Para ulama telah sepakat bahwa harta yang dihibahkan tidak diwajibkan seperlima padanya, sekalipun dikatakan kepadanya: *أَرْكَزَ*, sama halnya dengan barang tambang.”

Adapun perkataan ((*نَاقَضَ*)) “membatalkan” hingga akhir perkataannya (al-Bukhari), maka itu bukanlah seperti yang dikatakan oleh al-Bukhari. Abu Hanifah hanya memperbolehkan orang yang menemukan barang tambang untuk menyimpannya jika dia membutuhkan. Maksudnya, Abu Hanifah memahami bahwa (apabila) orang itu memiliki hak di Baitul Mal dan memiliki bagian/jatah dari harta rampasan perang, maka Abu Hanifah memperbolehkannya untuk mengambil seperlima untuk dirinya sendiri, sebagai ganti dari hak/bagian/jatahnya itu. Bukan bahwa dia boleh menggugurkan seperlima dari barang tambang tersebut.

Ath-Thahawi telah menukil permasalahan yang disebutkan oleh Ibnu Baththal, dan ath-Thahawi juga telah menukil bahwa seandainya seseorang menemukan barang tambang di dalam rumahnya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Dan dengan ini, beralasanlah sanggahan al-Bukhari.

Perbedaan antara barang tambang dan *rikaz* mengenai ada dan tidak adanya kewajiban adalah bahwa barang tambang membutuhkan pekerjaan, biaya, dan solusi untuk mengeluarkannya, berbeda dengan *rikaz*. Sementara telah berlaku kebiasaan syara’ bahwa sesuatu yang berat pembiayaannya, maka diringankan darinya dalam kadar zakatnya. Sedangkan sesuatu yang ringan pembiayaannya, maka kadar (zakatnya) ditambahkan.

Ada yang menyatakan, ditetapkannya seperlima pada *rikaz*, karena ia adalah harta orang kafir, sehingga orang yang menemukannya memosisikan sebagai harta rampasan perang, sehingga baginya empat perlima bagiannya.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Seakan-akan *rikaz* diambil dari ungkapan: *أَرْكَزْتُهُ فِي الْأَرْضِ*, artinya kamu menyelipkannya ke dalam tanah. Sedangkan barang tambang tumbuh di dalam tanah tanpa melalui peletakan seseorang. Inilah hakikat keduanya. Maka ketika keduanya berbeda pada asalnya, maka demikian pula pada hukum keduanya.”

Perkataan: [الْعَجْمَاءُ جَبَّارٌ] “Hewan ternak adalah sia-sia (gratis).” Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah: ((الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جَبَّارٌ)) “diyat hewan ternak adalah sia-sia (gratis).” Hadits ini nanti akan disebutkan dalam Kitab “ad-Diyaat” beserta pembahasannya, *insya Allah* ﷻ. Hewan ternak dinamakan *عَجْمَاء*, karena ia tidak dapat berbicara.

Perkataan: [وَالْمَعْدُونُ جَبَّارٌ] “Barang tambang adalah sia-sia (gratis).” Maksudnya sia-sia, bukan tidak ada kewajiban zakat padanya. Karena yang dimaksud adalah orang yang mempekerjakan seseorang untuk bekerja pada barang tambang, misalnya, lalu orang (pekerja) itu meninggal dunia, maka hal itu sia-sia dan tidak ada kewajiban apa pun atas orang yang mempekerjakannya. Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan secara panjang lebar dalam Kitab “ad-Diyaat”.

Perkataan: [وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ] “Dan pada *rikaz* terdapat kewajiban seperlima.” Sebelumnya telah disebutkan perbedaan pendapat mengenai (definisi) *rikaz*, dan bahwa jumhur berpendapat bahwa ia adalah harta yang terpendam. Namun, ulama madzhab Syafi’i membatasinya pada apa saja yang ditemukan di tanah yang tidak bertuan; berbeda jika ia ditemukan di jalan yang dilalui atau di masjid, maka ia adalah barang temuan (*luqathah*). Jika dia menemukannya di tanah yang bertuan, maka jika pemilik tanah itu adalah orang yang menemukannya, maka ia adalah miliknya. Namun jika orang lain yang menemukannya, maka apabila pemilik (tanah) tersebut mengakuinya, berarti ia adalah miliknya. Namun jika tidak mengakuinya, berarti ia milik orang yang dahulu dia menerima tanah itu darinya, hingga berakhir kepada orang yang pertama kali menghidupkan tanah (membuka lahan) tersebut.

Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq al-'Ied berkata: "Ahli fiqih yang berpendapat bahwa pada *rikaz* terdapat kewajiban seperlima, baik secara mutlak ataupun pada kebanyakan kasus, dia lebih dekat dengan hadits." Asy-Syafi'i juga mengkhususkannya pada emas dan perak. Jumhur berkata: "Tidak ada pengkhususan." Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyalurannya. Malik, Abu Hanifah, dan jumhur berkata: "Penyalurannya adalah penyaluran seperlima harta rampasan perang." Ini pendapat al-Muzani. Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya yang paling shahih dari dua pendapatnya: "Penyalurannya adalah penyaluran zakat." Sementara dari Ahmad terdapat dua riwayat. Berdasarkan hal itu, sesuatu yang ditemukan oleh seorang kafir *dzimmi*, maka menurut jumhur, dia mengeluarkan seperlima darinya, sedangkan menurut asy-Syafi'i tidak ada sesuatu apa pun yang diambil darinya.

Para ulama sepakat bahwa tidak disyaratkan *haul* padanya, justru diwajibkan mengeluarkan seperlima seketika itu juga. Ibnul 'Arabi bertindak aneh dalam *Syarh at-Tirmidzi*, dia telah meriwayatkan adanya persyaratan tersebut dari asy-Syafi'i. Namun hal itu tidak diketahui pada satu pun dari kitab-kitabnya dan tidak pula dari kitab-kitab para pengikutnya.



BAB 67

Firman Allah ﷻ :

“... Amil zakat” (QS. At-Taubah: 60)
Dan Pemeriksaan Imam (Pemimpin) Terhadap
Para Petugas Zakat

٦٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا﴾
وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

١٥٠٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ
بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى
ابْنَ اللَّثَبِيِّ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ.

1500. Yusuf bin Musa meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami; Hisyam bin 'Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Humaid as-Sa'idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Rasulullah ﷺ mempekerjakan seorang laki-laki dari Suku Asad untuk menangani berbagai sedekah Bani Sulaim. Laki-laki itu dipanggil

dengan sebutan Ibnul Lutbiyyah. 'Tatkala laki-laki itu datang, maka beliau pun memeriksa/mengauditn. ya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُعْتَمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ] "Bab: Firman Allah ﷻ: "... *amil zakat* ..." (QS. At-Taubah: 60) dan pemeriksaan imam (pemimpin) terhadap para petugas zakat." Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa *amil zakat* adalah para petugas yang disertai tanggung jawab memungut sedekah." Al-Muhallab berkata: "Hadits bab ini merupakan dasar tentang pemeriksaan/pengauditan orang yang disertai amanah, dan bahwa pemeriksaan/pengauditan ini dapat melegitimasi¹⁸⁹ sifat amanahnya." Sementara, Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Haasyiyah*: "Ada kemungkinan *amil* tersebut telah menyalurkan sebagian zakat (yang dipungutnya) ke pos-pos penyalurannya, maka perlu diaudit hasil (zakat yang dipungutnya) dan yang sudah disalurkanannya."

Menurut saya, yang tampak dari berbagai jalur periwayatan (hadits yang ada) adalah, penyebab Nabi ﷺ meminta dilakukannya pemeriksanaan tersebut adalah ditemukannya benda yang sejenis dengan harta yang wajib dizakati pada diri para petugas zakat, namun sang petugas mengklaim bahwa harta tersebut merupakan sesuatu yang dihadiahkan untuk dirinya.

Selanjutnya, di dalam bab ini penulis (al-Bukhari) menyebutkan penggalan dari hadits Abu Humaid mengenai kisah Ibnul Lutbiyyah, yang di dalamnya disebutkan: ((فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ)) "Tatkal laki-laki itu datang, maka beliau memeriksa/mengauditnya." Pembahasan mengenai akan disebutkan nanti, secara lengkap dalam Kitab "al-Ahkaam", *insya Allah* ﷻ.

¹⁸⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: تصح.

Nama asli Ibnul Lutbiyyah adalah ‘Abdullah. Hal ini berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Sa’ad dan lainnya. Namun, saya tidak mengetahui nama ibunda Ibnul Lutbiyyah.

Perkataan: ((عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ)) “Untuk menangani berbagai sedekah Bani Sulaim”. Al-‘Askari menambahkan bahwa Ibnu Lutbiyyah diutus untuk menangani berbagai sedekah Bani Dzubyah. Berdasarkan keterangan al-‘Askari ini, maka ada kemungkinan Ibnu Lutbiyyah menangani sedekah kedua kabilah tersebut.

Lafazh اللَّتْبِيَّةُ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*, men-*sukun*-kan huruf *ta* dan setelahnya huruf *ba*. Ibnu Lutbiyyah dari Bani Lutb, satu perkampungan dari suku al-Azd. Hal itu dikatakan oleh Ibnu Duraid. Ada yang mengatakan bahwa Lutbiyyah adalah ibunya, lalu dia dikenal dengan nama ibunya. Ada yang mengatakan, lafazh اللَّتْبِيَّةُ dibaca dengan men-*fat-hah*-kan huruf *lam* dan *ta*.



BAB 68

Memanfaatkan Unta Sedekah Dan Susunya Untuk Ibnu Sabil

٦٨ - بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَانِيهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

١٥٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا¹⁹⁰ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ غُرَيْنَةِ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَأْفَوْا الدَّوْدَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ. تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.

1501. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa beberapa orang dari suku 'Urainah menderita penyakit paru-paru di Madinah. Maka Rasulullah ﷺ memberikan

¹⁹⁰ حدثني. Dalam naskah (ق) tertulis.

keringanan kepada mereka untuk mendatangi unta sedekah, lalu meminum susu dan air seninya. Kemudian mereka membunuh penggembala dan menggiring unta tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ mengirim utusan, lantas mereka didatangkan ke hadapan beliau. Beliau kemudian memotong tangan dan kaki mereka, memaku mata mereka dan meninggalkan mereka di tanah berbatu dalam keadaan menggigit bebatuan.

Riwayat Qatadah diperkuat secara *mutaba'ah* oleh Abu Qilabah, Humaid, dan Tsabit dari Anas.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَيُّهَا السَّبِيلِ] “Bab: Memanfaatkan unta sedekah dan susunya untuk Ibnu Sabil.” Ibnu Baththal mengatakan bahwa tujuan al-Bukhari dalam bab ini adalah menetapkan penyaluran sedekah kepada satu golongan (saja); berbeda dengan ulama yang berpendapat wajib meratakan (penyalurannya ke) delapan golongan (yang berhak menerimanya). Namun apa yang dikatakannya itu masih perlu ditinjau ulang, karena mungkin saja Nabi ﷺ hanya memperkenankan mereka untuk mengambil manfaatnya seukuran bagian mereka. Sebab, di dalam hadits tersebut tidak terdapat keterangan bahwa beliau ﷺ memberikan kepemilikan unta tersebut kepada mereka. Yang ada di dalam hadits tersebut hanyalah penjelasan bahwa beliau memperkenankan mereka untuk meminum susunya sebagai obat.

Adapun dari peristiwa itu al-Bukhari menggali hukum diperbolehkannya menggunakan unta tersebut untuk manfaat-manfaat lainnya, karena tidak adanya perbedaan.. Sedangkan memberikan hak kepemilikan unta tersebut kepada mereka, hal itu tidaklah terjadi. Perkiraan judul bab di atas adalah “memanfaatkan unta sedekah dan meminum susunya”. Lalu al-Bukhari merasa tidak perlu menyebutkan kata “meminum”, karena kata ini sudah sangat jelas keberadaannya.

Puncak dari apa yang dapat dipahami dari hadits bab adalah: pemimpin berhak untuk memberikan pemanfaatan harta zakat—bukan kepemilikan—kepada satu golongan secara eksklusif, tetapi tidak kepada golongan lainnya, menurut kebutuhan. Namun, di dalam haditsnya tidak ditegaskan bahwa beliau tidak memberikan pemanfaatan unta sedekah tersebut kepada selain orang-orang ‘Urainah. Dengan demikian, hadits bab ini sama sekali tidak menunjukkan kepada hal tersebut (pemberian hak pemanfaatan secara eksklusif). Berbeda dengan apa yang diklaim oleh Ibnu Baththal bahwa hadits tersebut adalah *hujjah* yang pasti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ] “Riwayat Qatadah diperkuat secara *mutaba’ah* oleh Abu Qilabah, Humaid dan Tsabit dari Anas.” Penguatan Abu Qilabah secara *mutaba’ah* telah disebutkan dalam Kitab “ath-Thahaarah”; penguatan Humaid secara *mutaba’ah* diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah. Dan penguatan Tsabit secara *mutaba’ah* diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “ath-Thibb.” Adapun pembahasan terhadap hadits tersebut telah disebutkan secara lengkap dalam Kitab “ath-Thahaarah.”



BAB 69

Pemimpin Mencap Unta Sedekah Dengan Tangannya

٦٩ - بَابُ وَصْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

١٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو
الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي
أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي^{١٩١} يَدِهِ الْمَيْسَمُ يَسْمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

1502. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, al-Walid meriwayatkan kepada kami, Abu 'Amr al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Thalhah meriwayatkan kepadaku, Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Aku pergi pagi-pagi menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa 'Abdullah bin Abi Thalhah agar beliau men-*tahnik*-nya. Aku mendatangi beliau, sementara di tangan beliau terdapat alat cap yang beliau gunakan untuk mencap unta sedekah."

¹⁹¹ وفي: Dalam naskah (ق) tertulis: روفي.

[Hadits nomor 1502 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5542 dan 5824]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَصْمِ الْإِمَامِ إِبْرَاهِيمَ الصَّدَقَةَ بِيَدِهِ] “Bab: Pemimpin mencap unta sedekah dengan tangannya.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits Anas mengenai kisah ‘Abdullah bin Abi Thalhah; dan di dalamnya terdapat maksud bab. Hadits ini nanti akan disebutkan dalam Kitab “adz-Dzabaa-ih” melalui jalur periwayatan lain dari Anas bahwa dia telah melihat beliau mencap kambing di telinganya dan di sana disebutkan larangan mencap di wajah.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam sanad: ((حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ)) “Al-Walid meriwayatkan kepada kami.” Yaitu al-Walid bin Muslim. Abu ‘Amr adalah al-Auza’i, sebagaimana ia ditetapkan dalam riwayat selain Abu Dzarr.

Perkataan: [وَفِي يَدِهِ الْمِيسَمُ] “Sedangkan di tangan beliau terdapat alat cap.” Lafazh *مِيسَمٌ* sepola dengan *مِفْعَلٌ* yang di-*kasrah*-kan huruf awalnya. Asal *مِيسَمٌ* adalah *مَوْسَمٌ*, karena *fa*-nya adalah huruf *wawu*. Karena huruf *wawu*nya *sukun*, sedangkan huruf sebelumnya di-*kasrah*-kan, maka huruf *wawu* ditukarkan dengan huruf *ya*. *Al-Miisam* adalah besi yang digunakan untuk mencap, yaitu memberi tanda. Ia serupa dengan stempel.

Adapun hikmah yang terdapat pada pemberian cap/tanda ini adalah agar hewan yang diberi tanda dapat dibedakan, sehingga ia dapat dikembalikan oleh orang yang mengambilnya atau orang yang menemukannya; serta agar pemiliknya dapat mengenalinya sehingga dia tidak membelinya setelah mensedekahkannya, misalnya, supaya dia tidak kembali kepada sedekahnya.

Saya belum menemukan penjelasan mengenai apa yang tertulis pada cap Nabi ﷺ tersebut. Hanya saja, Ibnush Shabbagh dari ulama madzhab Syafi'i telah menukil ijma' para Sahabat, bahwa yang tertulis¹⁹² pada cap zakat tersebut adalah kata "zakat" atau "sedekah."

Hadits bab (ini) mengandung *hujjah* atas ulama madzhab Hanafi yang memakruhkan memberi tanda dengan cap, karena itu termasuk ke dalam keumuman larangan amputasi/mutilasi. Namun, pemberian cap itu disebutkan secara shahih dari perbuatan Nabi ﷺ. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dikhususkan (dikecualikan) dari keumuman (larangan mutilasi) tersebut, karena adanya kebutuhan. Sama seperti khitan bagi manusia.

Al-Muhallab dan ulama lainnya berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa pemimpin diperbolehkan membuat alat cap; dan orang-orang (rakyat) tidak diperbolehkan membuat alat cap yang serupa. Ia seperti stempel."

Hadits ini mengandung gambaran tentang perhatian seorang pemimpin terhadap harta sedekah, dan dia mengurusnya secara langsung. Dan disamakan dengan harta sedekah semua urusan kaum Muslimin lainnya.

Hadits ini mengandung keterangan tentang diperbolehkannya menyakiti binatang untuk suatu keperluan. Hadits ini mengandung keterangan pergi ke orang mulia untuk men-*tahnik* anak (bayinya), agar mendapatkan berkah.¹⁹³ Hadits ini mengandung keterangan mengakhirkan pembagian (zakat dan sedekah), karena seandainya

¹⁹² Pen-*tash-bih* cetakan Bulaq berkata: "Disebutkan dalam naskah lain: كَب, yaitu dalam bentuk *madhi* (lampau).

¹⁹³ Tidak hanya sekali disebutkan di dalam catatan kaki bahwa mencari berkah dari Nabi ﷺ adalah kekhususan beliau. Adapun selain beliau tidak dapat diqiyaskan kepada beliau, karena keberkahan yang telah Allah letakkan pada jasad beliau. Berbeda dengan selain beliau, maka tidak diperbolehkan mencari berkah darinya, sebagai bentuk antisipasi (*saddudz dzarii'ah*) dari perbuatan syirik, dan mencontoh para Sahabat yang tidak pernah melakukan hal itu terhadap selain beliau. Padahal mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang sunnah dan orang yang paling antusias berlomba menuju segala kebaikan. Semoga Allah meridhai mereka. *Wallaahu a'lam*.

ia disegerakan tentulah tidak dibutuhkan cap. Dan hadits ini mengandung keterangan melakukan langsung beberapa pelayanan dan tidak mewakilkannya karena anjuran untuk menambah pahala dan meniadakan kesombongan. *Wallahu a'lam.*



BAB 70

Kewajiban Zakat Fitrah

٧٠¹⁹⁴ - بَابُ فَرَضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءُ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

Abul 'Aliyah, 'Atha', dan Ibnu Sirin berpandangan bahwa zakat fitrah adalah wajib.

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

¹⁹⁴ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ditambahkan (ق) dan (ص) dalam naskah.

1503. Yahya bin Muhammad bin as-Sakan meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Jahdham meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari 'Umar bin Nafi', dari ayahnya, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir* (jenis gandum) atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum Muslimin. Dan beliau memerintahkan agar ia ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat ('Iedul Fithri)."

[Hadits nomor 1503 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1504, 1507, 1509, 1511, dan 1512]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَرَضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ] "Bab: Kewajiban zakat fitrah." Demikianlah lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli. Sedangkan para perawi *Shahiibul Bukhari* lainnya hanya menyebutkan bab dan kalimat setelahnya. Dalam riwayat Abu Nu'aim digunakan kata "kitab" sebagai ganti kata "bab".

Adapun lafazh *صَدَقَةُ* disandarkan kepada lafazh *الْفِطْر*, sebab sedekah (zakat) ini diwajibkan karena berbuka dari (puasa) Ramadhan (*الْفِطْر* = berbuka/tidak berpuasa). Sementara, Ibnu Qutaibah mengatakan: "Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa; kata ini berasal dari lafazh *الْفِطْرَة* yang berarti asal penciptaan." Namun, pengertian yang pertama lebih kuat. Ini diperkuat oleh redaksi hadits yang terdapat pada sebagian jalur periwwayatannya, sebagaimana nanti akan disebutkan, di antaranya: ((زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ)) "Zakat fithri (berbuka) dari bulan Ramadhan."

Perkataan: [وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعِظَاءُ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً] "Abul 'Aliyah, 'Atha', dan Ibnu Sirin berpandangan bahwa zakat fitrah adalah wajib." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari

Ibnu Juraij dari 'Atha'. Dan *atsar* ini diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan 'Ashim al-Ahwal dari kedua orang perawi lainnya.

Al-Bukhari hanya menyebutkan ketiga orang tersebut, karena mereka telah menyebutkan secara jelas mengenai kewajiban zakat fitrah. Jika tidak, maka Ibnul Mundzir dan ulama lainnya telah menukil adanya *ijma'* atas wajibnya zakat fitrah. Namun, ulama madzhab Hanafi berpendapat wajib, bukan fardhu, berdasarkan kaidah mereka mengenai adanya perbedaan (kedua istilah tersebut).

Adapun penukilan bahwa adanya *ijma'* (mengenai wajibnya zakat fitrah) perlu ditinjau, karena Ibrahim bin 'Ulayyah dan Abu Bakar bin Kaisan al-Asham berkata: "Sesungguhnya kewajibannya telah di-*nasakh*." Keduanya berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan yang lainnya dari Qais bin Sa'ad bin 'Ubadah, dia berkata:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.))

"Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum turun ayat tentang zakat. Tatkala turun ayat zakat, beliau tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami, namun kami (tetap) menunaikannya (zakat fitrah)."

Namun, pendalilan tersebut dikritik bahwa pada sanadnya terdapat seorang perawi *majhul*. Kalau pun diperkirakan (hadits tersebut) shahih, maka tidak ada dalil di dalamnya atas adanya *nasakh*, karena mungkin saja (beliau ﷺ tidak memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah setelah turunnya ayat zakat karena sudah) menganggap cukup dengan perintah yang pertama. Sebab, turunnya satu kewajiban tidak menyebabkan gugurnya kewajiban yang lain.

Ulama madzhab Maliki menukil dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu sunnah *mu-akkadah*. Ini adalah pendapat ahli zhahir dan Ibnul Labban dari ulama madzhab Syafi'i, dan mereka menafsirkan perkataan *فَرَضَ* yang terdapat dalam hadits tersebut dengan makna mengukur. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Itu adalah makna asalnya secara bahasa, namun ia dinukil dalam definisi syara' kepada arti wajib, sehingga memahami (kata tersebut) sesuai dengan makna tadi adalah lebih utama." Dan hal itu diperkuat oleh penamaannya dengan zakat.

Perkataan di dalam hadits: ((عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ)) "Atas setiap orang merdeka dan hamba sahaya." Penegasan mengenai adanya perintah (mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka) terdapat dalam hadits Qais bin Sa'ad dan yang lainnya, serta karena perintah mengeluarkan zakat fitrah itu pun termasuk ke dalam keumuman firman Allah ﷻ: ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ "dan tunaikanlah zakat." Lalu beliau ﷺ menjelaskan perincian perintah menunaikan zakat, dan di antaranya adalah zakat fitrah. Allah ﷻ juga berfirman: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ "Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)." (QS. Al-A'la: 14). Dan telah ditetapkan secara shahih bahwa ayat tersebut turun mengenai zakat fitrah. Bahkan telah ditetapkan pula dalam *Shahihihul Bukhari* dan *Shahihih Muslim* adanya penetapan hakikat keberuntungan bagi orang yang hanya melakukan ibadah-ibadah wajib.

Namun, ada yang menyatakan bahwa pendapat tersebut perlu ditinjau ulang, karena disebutkan dalam ayat: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ﴾ "dan dia mengingat nama Rabbnya, lalu dia shalat." (QS. Al-A'la: 15) Sehingga (jika berdasarkan kepada ayat ini, maka) mestilah diwajibkan shalat 'Ied. Namun, sanggahan itu dijawab bahwa hal itu dikecualikan dengan dalil keumuman hadits: ((هُنَّ خَمْسٌ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ)) "Shalat-shalat itu adalah lima, tidak ada ucapan yang diganti di sisi-Ku."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ] "Muhammad bin Jahdham meriwayatkan kepada kami." Lafazh tersebut ditulis dengan huruf *jim* dan

dhad (جَهْضَم), sepola dengan kata جَعْفَر. ‘Umar bin Nafi’ adalah *maula* Ibnu ‘Umar, seorang yang *tsiqah*. Namun, dalam *Shahihihul Bukhari* ini, dia hanya memiliki hadits ini dan yang lainnya terdapat pada pembahasan mengenai larangan mencukur rambut dengan menyisakan jambul.

Perkataan: [زَكَاةُ الْفِطْرِ] “Zakat fitrah.” Muslim menambahkan dari riwayat Malik dari Nafi’: ((مِنْ رَمَضَانَ)) “dari bulan Ramadhan.” Hadits ini dijadikan dalil bahwa waktu diwajibkannya zakat fitrah adalah terbenamnya matahari pada malam ‘Iedul Fithri, karena ia adalah waktu berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Namun, ada yang mengatakan, waktu diwajibkannya adalah terbitnya fajar pada hari raya, karena malam itu bukanlah waktu untuk berpuasa. Sesungguhnya berbuka yang hakiki tampak nyata dengan makan setelah terbit fajar.

Pendapat yang pertama adalah pendapat ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, asy-Syafi’i dalam *qaul jadid*, dan salah satu dari dua riwayat dari Malik. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah, al-Laits, asy-Syafi’i dalam *qaul qadim*, dan riwayat kedua dari Malik, ia diperkuat oleh perkataan dalam hadits bab:

((وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.))

“Dan beliau memerintahkan agar ia ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju shalat.”

Al-Maziri berkata: “Ada yang mengatakan, perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perkataan: ((الْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ)) ‘berbuka dari bulan Ramadhan,’ apakah berbuka yang dimaksud adalah berbuka biasa pada semua bulan, sehingga kewajibannya itu disebabkan terbenamnya matahari; ataukah yang dimaksud adalah berbuka yang terjadi setelah itu, sehingga kewajibannya itu disebabkan terbitnya fajar (tanggal 1 Syawwal).”

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: “Berdalil dengan hadits itu untuk hukum ini adalah lemah, karena penyandaran zakat kepada berbuka tidak menunjukkan waktu kewajiban, tetapi ia menunjukkan penyandaran zakat ini kepada berbuka dari (puasa) bulan Ramadhan. Sedangkan waktu kewajiban (menunaikan zakat fitrah) itu dituntut dari perintah lainnya.” Dan pembahasan selengkapnya nanti akan disebutkan pada Bab “Sedekah Sebelum Shalat ‘Ied.”

Perkataan: [صَاءًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاءًا مِنْ شَعِيرٍ] “Satu *sha'* kurma atau satu *sha'* *syar'* (jenis gandum).” Lafazh صَاءًا dibaca *nashb* sebagai *tamyiz*, *maf'ul tsani*. Jalur-jalur periwayatan yang bersumber dari Ibnu 'Umar tidak saling berselisih satu sama lain dalam hal hanya kedua jenis makanan ini, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan lainnya melalui jalur periwayatan 'Abdul 'Aziz bin Abi Dawud¹⁹⁵ dari Nafi', lalu dia menambahkan di dalamnya *sult* (jenis gandum) dan kismis. *Sult* (السُّلْتُ) —dengan di-*dhammah*-kan huruf *sin*, di-*sukun*-kan huruf *lam* dan setelahnya huruf *ta*) adalah sejenis gandum. Sedangkan kismis, nanti akan disebutkan pada hadits Abu Sa'id.

Mengenai hadits Ibnu 'Umar, Muslim menghukumi dalam kitab *at-Tamyiz* bahwa 'Abdul 'Aziz yang ada di dalam hadits tersebut telah melakukan kekeliruan. Dan nanti kami akan menyebutkan perubahan mengenai hal itu dalam hadits Abu Sa'id.

Perkataan: [عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ] “Atas hamba sahaya dan orang merdeka.” Zhahirnya adalah hamba sahaya mengeluarkan zakat fitrah dari (hasil usahanya) sendiri. Yang berpendapat demikian hanyalah Dawud, dia berkata: “Majikan diwajibkan memberikan kesempatan kepada hamba sahaya bekerja untuk (bisa mengeluarkan) zakat fitrah, sebagaimana wajib atasnya memberikan kesempatan kepada sahayanya untuk melaksanakan shalat.”

Namun, pendapat Dawud ini diselisih oleh para pengikutnya dan para ulama. Mereka ber-*hujjah* dengan hadits Abu Hurairah secara

¹⁹⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: دَاوُدَ. Sedangkan yang ditetapkan adalah yang berasal dari naskah (ق).

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ] “Dari Abu Sa’id.” Sebelumnya telah disebutkan dalam riwayat Malik dengan lafazh: ((أَنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ)) “Bahwasannya dia mendengar Abu Sa’id.”

Perkataan: [كُنَّا نُعْطِيهَا] “Kami memberikannya.” Maksudnya, (memberikan) zakat fitrah.

Perkataan: [فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Pada masa Nabi ﷺ.” Hadits ini dihukumi *marfu’* karena disandarkan kepada masa beliau ﷺ. Hadits ini mengindikasikan bahwa Nabi ﷺ melihat pemberian zakat fitrah tersebut dan menetapkannya. Apalagi dalam gambaran ini dinyatakan bahwa zakat fitrah itu diletakkan di hadapan Nabi ﷺ dan dikumpulkan atas perintah beliau. Dan beliau adalah orang yang memerintahkan untuk mengambil dan mendistribusikannya.

Perkataan: [صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ] “Satu *sha’* makanan atau satu *sha’* kurma.” Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara طَعَام (makanan) dan apa saja yang disebutkan setelahnya. Al-Khaththabi meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan طَعَام (makanan) di sini adalah *hinthab* (jenis gandum), dan bahwa طَعَام (makanan) merupakan nama yang dikhususkan baginya (*hinthab*).

Al-Khaththabi berkata: “Hal itu ditunjukkan oleh penyebutan *sya’ir* (jenis gandum) dan makanan-makanan pokok lainnya, dan *hinthab* adalah makanan pokok yang tertinggi. Seandainya Abu Sa’id tidak menghendaki *hinthab* dengan kata طَعَام (makanan) itu, tentulah dia akan menyebutkan kata *hinthab* ketika menguraikan jenis-jenis makanan itu, seperti halnya dia menyebutkan nama-nama makanan pokok lainnya. Terutama ketika nama-nama makanan itu di-*’athaf*-kan kepada kata طَعَام (makanan) dengan menggunakan huruf *au* yang berfungsi sebagai pemisah.”

Al-Khaththabi dan ulama lainnya menerangkan: “Pada waktu itu lafazh طَعَام (makanan) biasa digunakan untuk arti *hinthab* ketika lafazh طَعَام diungkapkan. Sampai-sampai ketika dikatakan: اذْهَبْ إِلَى سُوْقِ الطَّعَامِ ‘Pergilah ke pasar makanan,’ maka yang dipahami darinya adalah

al-Baqir, yang sama seperti hadits Ibnu ‘Umar, dan dia menambahkan di dalamnya: ((يَمِّنُ تَمَوُّنًا)) “dari orang-orang yang kalian biayai.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur periwayatan ini, dan dia menambahkan penyebutan ‘Ali dalam sanadnya. Namun hadits riwayat al-Baihaqi ini juga *munqathi*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Ibnu ‘Umar, tetapi sanadnya juga dha’if.

Perkataan: [وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ] “Anak kecil dan orang dewasa.” Zhahirnya, zakat fitrah itu diwajibkan atas anak kecil. Akan tetapi yang dikenai *khithab* adalah walinya, karena walinyalah yang mewakili dirinya. Jika berdasarkan pernyataan ini, maka kewajiban menunaikan zakat fitrah diambil dari harta anak kecil tersebut. Namun jika tidak, maka kewajiban menunaikan zakat fitrahnya dibebankan kepada orang yang wajib menafkahnya. Ini adalah pendapat jumhur.

Muhammad bin al-Hasan berkata: “Zakat fitrah itu wajib atas ayah secara mutlak. Namun jika dia tidak memiliki ayah, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.” Dari Sa’id bin al-Musayyab dan al-Hasan al-Bashri: “Zakat fitrah itu hanya wajib atas orang yang berpuasa.” Keduanya berdalil dengan hadits Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan secara *marfu*: ((صَدَقَةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ)) “Zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Namun, argumentasi tersebut dijawab bahwa disebutkannya pensucian di sini adalah berdasarkan kebiasaan yang umum berlaku. Sebagaimana zakat fitrah itu diwajibkan atas orang yang tidak pernah berbuat dosa, seperti bayi yang baru lahir, atau orang yang baru masuk Islam sesaat sebelum terbenamnya matahari.

Ibnul Mundzir menukil ijma’ bahwa zakat fitrah tidak wajib atas janin, dia berkata: “Ahmad menghukuminya sunnah dan tidak mewajibkannya.” Namun sebagian ulama madzhab Hanbali telah menukil satu riwayat darinya (imam Ahmad) yang mewajibkannya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, tetapi dia membatasinya dengan (usia kandungan) seratus dua puluh hari sejak pertama kali ibunya

mengandungnya. Namun, dia dikritik bahwa kandungan (dalam usia seperti) itu belum jelas, dan janin (dalam usia seperti) itu tidaklah dinamakan anak kecil, baik menurut bahasa dan maupun ‘urf (kebiasaan).

Perkataan dalam hadits Ibnu ‘Abbas: “(Zakat fitrah merupakan) pensucian bagi orang yang berpuasa” dijadikan dalil bahwa zakat fitrah diwajibkan atas orang fakir, sebagaimana ia diwajibkan atas orang kaya. Hal itu disebutkan secara jelas dalam hadits Abu Hurairah yang terdapat pada riwayat Ahmad dan hadits Tsa’labah bin Abi Shu’air yang terdapat pada riwayat ad-Daraquthni.

Namun disebutkan dari ulama madzhab Hanafi: “Zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali atas orang yang memiliki (harta mencapai) *nishab*.” Konsekuensinya adalah zakat fitrah tidak diwajibkan atas orang fakir berdasarkan kaidah mereka mengenai perbedaan antara orang kaya dan orang fakir. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah terdahulu: ((لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غَنَى)) “Tidak ada sedekah kecuali dari orang yang berkecukupan.”

Asy-Syafi’i dan orang-orang yang sependapat dengannya mensyaratkan bahwa hal itu melebihi makanan pokok pada harinya dan orang yang wajib dinafkahinya. Ibnu Bazizah berkata: “Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan ungkapan *nishab* dalam zakat fitrah, karena ia adalah zakat yang bersifat *badaniyah*, bukan yang bersifat *maliyyah*.”

Perkataan: [مِنَ الْمُسْلِمِينَ] “Dari kaum Muslimin.” Perkataan ini mengandung sanggahan atas orang yang beranggapan bahwa perkataan tersebut hanya diriwayatkan oleh Malik. Pembahasannya nanti akan disebutkan beberapa bab setelah bab ini.

Perkataan: [وَأَمَرَ بِهَا الْخ] “Dan beliau memerintahkannya” Hadits ini dijadikan dalil atas dimakruhkannya mengakhirkan zakat fitrah dari waktu tersebut. Ibnu Hazm memahaminya sebagai pengharaman. Dan diskusi mengenainya nanti akan disebutkan setelah beberapa bab.

BAB 71

Zakat Fitrah (Wajib) Atas Hamba Sahaya Dan Lainnya Dari Kaum Muslimin

٧١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ
الْمُسْلِمِينَ.

1504. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah (sebanyak) satu *sha’* kurma atau satu *sha’* *sya’ir* (jenis gandum) atas setiap orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan dari kaum Muslimin.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ] “Bab: Zakat fitrah (wajib) atas hamba sahaya dan lainnya dari kaum Muslimin.”

Zhahirnya, al-Bukhari berpandangan bahwa zakat fitrah itu wajib atas hamba sahaya, sekalipun tuannya yang menanggungnya untuknya. Hal itu diperkuat oleh peng-*'athaf*-an lafazh *ash-Shaghiir* (anak kecil) terhadap lafazh *al-'abd* (hamba sahaya) (pada hadits no.1503), karena zakat fitrah itu wajib atas anak kecil sekalipun yang mengeluarkannya adalah orang lain.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مِنَ الْمُسْلِمِينَ] “Dari kaum Muslimin.” Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Para perawi dari Malik tidak berselisih mengenai (lafazh) tambahan ini. Namun demikian, Qutaibah bin Sa’id meriwayatkan hadits tersebut dari Malik tanpa (adanya lafazh) tambahan tersebut (yaitu lafazh مِّنَ الْمُسْلِمِينَ).”

Abu Qilabah ar-Ruqqasyi, Muhammad bin Wadhdhah, Ibnush Shalah, dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa hanya Malik yang meriwayatkan lafazh tambahan tersebut tanpa disertai para murid Nafi’ lainnya. Namun, pernyataan itu dibantah dengan riwayat ‘Umar bin Nafi’ yang disebutkan pada bab sebelumnya (yang menyebutkan lafazh tambahan: مِّنَ الْمُسْلِمِينَ). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan adh-Dhahhak bin ‘Utsman dari Nafi’, yakni dengan adanya lafazh tambahan ini.

Abu ‘Awanah dalam kitab *Shahiib*-nya menyatakan: “Tidak ada yang mengatakan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) di dalamnya selain dari Malik dan adh-Dhahhak.” Namun, riwayat ‘Umar bin Nafi’ juga membantah perkataan Abu ‘Awanah ini.

Sementara itu Abu Dawud, setelah meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Malik dan ‘Umar bin Nafi’ berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh ‘Abdullah al-‘Umari dari Nafi’, dia berkata: ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) ‘atas setiap Muslim.’ Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa’id bin ‘Abdirrahman al-Jumahi dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar, dari Nafi’, lalu dia berkata di dalamnya: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). Padahal yang

masyhur dari ‘Ubaidullah adalah tidak adanya lafazh: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) di dalamnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* melalui jalur periwayatan Sa’id bin ‘Abdirrahman. Ad-Daraquthni dan Ibnul Jarud telah meriwayatkan jalur ‘Abdullah al-‘Umari. At-Tirmidzi berkata dalam *al-Jaami’* setelah (menyebutkan) riwayat Malik: “Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi dari Nafi’, dan di dalamnya tidak disebutkan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) ‘dari kaum Muslimin.” At-Tirmidzi juga menyatakan dalam kitab *al-‘Ilal* yang ada di akhir kitab *al-Jaami’*: “Ayyub, ‘Ubaidullah bin ‘Umar dan para imam lainnya telah meriwayatkan hadits ini dari Nafi’, namun di dalamnya tidak disebutkan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). Sebagian mereka meriwayatkan dari Nafi’ seperti riwayat Malik, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang hafalannya tidak dapat dijadikan pedoman.” Ungkapannya ini lebih utama daripada ungkapannya yang pertama, namun tidak diketahui siapakah yang dimaksudkannya.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*: “Hadits ini diriwayatkan oleh dua perawi *tsiqah* selain Malik, yaitu ‘Umar bin Nafi’ dan adh-Dhahhak.” Sementara itu, tertulis pada kami dari riwayat sejumlah perawi selain keduanya, di antaranya riwayat Katsir bin Farqad yang terdapat pada ath-Thahawi, ad-Daraquthni, dan al-Hakim; riwayat Yunus bin Yazid yang terdapat pada ath-Thahawi; riwayat al-Mu’alla bin Isma’il yang terdapat pada Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihih*-nya; dan riwayat Ibnu Abi Laila yang terdapat pada ad-Daraquthni yang diriwayatkannya melalui jalur periwayatan ‘Abdurrazzaq dari ats-Tsauri dari Ibnu Abi Laila dan ‘Ubaidullah bin ‘Umar yang keduanya meriwayatkan dari Nafi’. Semua jalur periwayatan ini membantah isyarat Abu Dawud bahwa Sa’id bin ‘Abdirrahman hanya seorang diri dalam meriwayatkannya dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar. Akan tetapi, ada kemungkinan sebagian perawinya memahami lafazh Ibnu Abi Laila berdasarkan lafazh ‘Ubaidullah.

Mengenai hadits ini juga masih diperselisihkan atas Ayyub, sebagaimana ia diperselisihkan atas 'Ubaidullah bin 'Umar. Sementara, Ibnu 'Abdil Bar menyatakan bahwa Ahmad bin Khalid telah menyebutkan dari sebagian gurunya dari Yusuf al-Qadhi, dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad, dari Ayyub, lalu disebutkan di dalamnya: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). Setelah itu, Ibnu 'Abdil Bar berkata: 'Ia telah keliru dari yang *mahfuzh* (shahih) mengenai dari Ayyub adalah tidak adanya lafazh: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) di dalamnya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahiib*-nya melalui jalur 'Abdullah bin Syaudzab dari Ayyub, dan dia juga berkata di dalamnya: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). Guru kami, Sirajuddin bin al-Mulaqqin menyebutkan dalam kitab *Syarab*-nya, mengikuti Mughalhai, bahwa al-Baihaqi telah meriwayatkannya melalui jalur periwayatan Ayyub bin Musa, Musa bin 'Uqbah dan Yahya bin Sa'id yang ketiganya meriwayatkan dari Nafi', dan di dalamnya terdapat tambahan tersebut.

Secara global, tidak ada seorang pun perawi yang meriwayatkan tambahan lafazh ini yang seperti Malik, karena Ayyub dan 'Ubaidullah belum disepakati oleh mereka mengenai tambahannya. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang seperti Yunus, namun pada perawi darinya, yaitu Yahya bin Ayyub, terdapat komentar.

Tambahan ini ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) dijadikan dalil atas disyaratkannya beragama Islam dalam mewajibkan zakat fitrah. Dan konsekuensi dari hal ini adalah tidak diwajibkannya zakat fitrah atas orang kafir untuk dirinya sendiri, dan itu adalah perkara yang disepakati. Namun, apakah dia (orang kafir) mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, seperti untuk anaknya yang Muslim, misalnya? Mengenai hal ini, Ibnul Mundzir menukil adanya ijma' mengenai tidak adanya kewajiban zakat fitrah. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad (yang mewajibkan zakat fitrah). Dan apakah seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk hamba sahayanya yang kafir? Jumhur ulama berkata: "Tidak wajib." Berbeda dengan 'Atha', an-Nakha'i, ats-Tsauri, ulama

madzhab Hanafi, dan Ishaq. Mereka berdalil dengan keumuman sabda beliau: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)) “Tidak wajib atas seorang Muslim pada hamba sahayanya zakat selain zakat fitrah.” Dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Ulama-ulama lainnya menjawab bahwa hadits yang bersifat khusus men-*takhsish* hadits yang bersifat umum. Jadi, keumuman sabda beliau: ((فِي عَبْدِهِ)) “pada hamba sahayanya” di-*takhsish* dengan perkataan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) “dari kaum Muslimin.” Ath-Thahawi berkata: “Perkataan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) adalah sifat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah, bukan bagi orang yang menanggung pengeluaran zakat fitrah mereka.” Namun, zhahir hadits menolak pernyataan tersebut, karena di dalamnya terdapat hamba sahaya. Juga anak kecil yang disebutkan dalam riwayat ‘Umar bin Nafi’. Sedangkan keduanya (hamba sahaya dan anak kecil) termasuk orang yang ditanggung pengeluaran zakat fitrahnya. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa sifat Islam tidak dikhususkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Keterangan itu diperkuat oleh riwayat adh-Dhahhak yang terdapat pada Muslim dengan lafazh: ((عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ)) “(Zakat fitrah) wajib atas setiap jiwa dari kaum Muslimin, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya.”

Al-Qurthubi berkata: “Zhahir hadits menunjukkan bahwa Nabi ﷺ bermaksud menerangkan kadar zakat dan orang yang diwajibkan menunaikannya. Beliau tidak hanya bermaksud menerangkan orang yang mengeluarkannya untuk dirinya sendiri dari orang yang mengeluarkannya untuk orang lain, namun yang dimaksud adalah semua orang.”

Pendapat tersebut diperkuat oleh hadits Abu Sa’id mendatang. Ia menunjukkan bahwa mereka mengeluarkan untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain, berdasarkan sabda beliau yang ada di dalamnya: ((عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ)) “untuk setiap anak kecil dan orang dewasa.” Akan tetapi, hubungan antara orang yang mengeluarkan zakat dan orang lain tersebut mestilah ada, sebagaimana antara anak kecil dan walinya, hamba sahaya dan tuannya, istri dan suaminya.

Ath-Thibi berkata: “Perkataan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) ‘dari kaum Muslimin’ adalah *hal* (keterangan keadaan) bagi lafazh الْعَبْد (hamba sahaya) dan lafazh-lafazh lain yang di-’*athaf*-kan kepadanya. Dan merangkaikan kalimat tersebut dengan makna (kata-kata) yang disebutkan sebelumnya adalah, bahwa kata-kata tersebut muncul secara berpasang-pasangan dengan lawan katanya, agar hal itu dapat mencakup semua (orang), bukan untuk membuat pengkhususan. Sehingga maknanya adalah: diwajibkan atas semua orang dari kaum Muslimin. Sedangkan mengenai apa yang diwajibkan (kepada mereka) dan atas siapa saja yang diwajibkan, hal itu dapat diketahui dari nash-nash lainnya¹⁹⁶.”

Ibnul Mundzir menukil bahwa sebagian ulama ber-*hujjah* dengan apa yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Ishaq: “Nafi’ meriwayatkan kepadaku bahwa Ibnu ‘Umar mengeluarkan (zakat fitrah) untuk para penghuni rumahnya, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, anak kecil maupun orang dewasa, yang Muslim maupun yang kafir dari kaum hamba sahaya.” Dia (orang yang ber-*hujjah* dengan hadits Ibnu Ishaq) berkata: “Sedangkan Ibnu ‘Umar adalah perawi hadits. Dia tetap mengeluarkan (zakat fitrah) untuk hamba sahayanya yang kafir. Dan dia lebih mengetahui maksud hadits.” Namun, ia dikritik: seandainya hadits itu shahih, maka ia dipahami berdasarkan keterangan yang menyebutkan bahwa Ibnu ‘Umar mengeluarkan (zakat fitrah) untuk mereka sebagai ibadah sunnah, dan tidak ada yang menghalangi hal itu.

Keumuman perkataan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) “dari kaum Muslimin” dijadikan dalil mengenai (kewajiban menunaikan) zakat fitrah yang juga mencakup penduduk pedalaman. Pendapat ini berbeda dengan az-Zuhri, Rabi’ah, dan al-Laits yang mengatakan bahwa (kewajiban menunaikan) zakat fitrah dikhususkan di perkotaan. Dan nanti kami akan menyebutkan pembahasan selengkapnya berkaitan dengan zakat fitrah untuk hamba sahaya, di akhir bab tentang zakat fitrah, *insya Allah* ﷻ.

¹⁹⁶ أخر: Dalam naskah (ق) tertulis: أخر.

BAB 72

Satu *Sha' Sya'ir* (Jenis Gandum)

٧٢ - بَابُ صَاعٍ¹⁹⁷ مِنْ شَعِيرٍ

١٥٠٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

1505. Qabishah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari 'Iyadh bin 'Abdillah, dari Abu Sa'id رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Kami mengeluarkan zakat berupa makanan satu *sha' sya'ir* (jenis gandum)."

[Hadits nomor 1505 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1506, 1508, dan 1510]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ] "Bab: Zakat fitrah sebanyak satu *sha' sya'ir*." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits

¹⁹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: باب صدقة الفطر صاع.

Abu Sa'id secara ringkas yang bersumber dari riwayat Sufyan, yaitu Sufyan ats-Tsauri. Hadits itu nanti akan disebutkan lagi secara lengkap setelah dua bab berikutnya, melalui jalur periwayatan lain darinya (Abu Sa'id) . Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah secara lengkap dari az-Za'farani dari Qabishah, guru al-Bukhari dalam hadits ini.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan di dalamnya: ((كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ)) “Kami mengeluarkan zakat berupa makanan.” Huruf *lam* (pada lafazh الصَّدَقَةُ) untuk arti *al-'abd* (sesuatu yang telah diketahui), yaitu sedekah fitrah (zakat fitrah).



BAB 73

Zakat Fitrah Sebanyak Satu *Sha'* Makanan

٧٣ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا¹⁹⁸ مِنْ طَعَامٍ

١٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

1506. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari 'Iyadh bin 'Abdillah bin Sa'ad bin Abi Sarh al-'Amiri, bahwasannya dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* makanan, atau satu *sha' sya'ir* (jenis gandum), atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* keju, atau satu *sha'* kismis."

¹⁹⁸ صاع: Dalam naskah (ق) tertulis.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ] “Bab: Zakat fitrah sebanyak satu *sha’* makanan.” Dalam riwayat selain Abu Dzar, disebutkan: ((صَاعًا))—dengan dibaca *nashb*. Namun alasan lafazh tersebut dibaca *rafa’* (صَاعٌ) sangat jelas, yaitu karena ia berkedudukan sebagai *khavar* (predikat). Sedangkan alasan dibaca *nashb* (صَاعًا) adalah karena memperkirakan adanya kata إِخْرَاجُ, dan perkiraan kalimatnya adalah: بَابُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ “Bab: Mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha’* makanan.” Atau karena lafazh tersebut menjadi *khavar* كَانْ yang dibuang, atau ia disebutkan sebagai *hikayah* (kutipan) dari apa yang terdapat dalam lafazh hadits.

SYARAH HADITS

Perkataan: [صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ] “Satu *sha’* makanan atau satu *sha’ sya’ir* (jenis gandum).” Zahirnya, makanan itu adalah selain *sya’ir* dan apa yang disebutkan bersamanya. Diskusi mengenainya nanti akan disebutkan setelah satu bab berikut.



BAB 74

Zakat Fitrah Sebanyak Satu *Sha'* Kurma

٧٤ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

١٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مَدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

1507. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Nafi' bahwa 'Abdullah¹⁹⁹ berkata: "Nabi ﷺ telah memerintahkan zakat fitrah berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha'* *syair* (jenis gandum)." 'Abdullah²⁰⁰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Lalu orang-orang menjadikan bandingannya dua *mud hinthah* (jenis gandum)."

¹⁹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

²⁰⁰ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دَمْدَمَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ] “Bab: Zakat fitrah sebanyak satu *sha’* kurma.” Seperti itulah redaksi yang terdapat pada naskah Abu Dzar, yaitu dengan dibaca *nashb*, seperti riwayat Jamaah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ] “Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Nafi’.” Saya tidak melihatnya kecuali diriwayatkan secara *‘an‘anah*, namun pendengaran al-Laits dari Nafi’ adalah shahih. Namun, ia (hadits no. 1507) diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ad-Daraquthni, al-Hakim dan lainnya melalui jalur periwayatan Yahya bin Bukair, dari al-Laits, dari Katsir bin Farqad, dari Nafi’, dan ditambahkan di dalamnya: ((مِنْ الْمُسْلِمِينَ)) “dari kaum Muslimin,” sebagaimana telah disebutkan. Jika riwayat tersebut *mahfuzh* (shahih), maka ada kemungkinan al-Laits mendengarnya dari Nafi’ tanpa tambahan lafazh ini; sementara dari Katsir bin Farqad dari Nafi’ dengan tambahan lafazh ini.

Pada riwayat al-Isma’ili melalui jalur periwayatan Abul Walid dari al-Laits, dari Nafi’ di awal hadits ini disebutkan:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ.))

“Sesungguhnya Ibnu ‘Umar berkata: “Tidak ada kewajiban sedekah pada harta apa pun hingga ia mencapai *hawl*-nya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan zakat fitrah”

Perkataan: [أَمَرَ] “(Nabi) memerintahkan.” Hadits ini dijadikan dalil yang menunjukkan hukum wajib (mengeluarkan zakat fitrah). Namun, pendapat tersebut perlu ditinjau kembali, karena perintah beliau ﷺ ini berkaitan dengan ukuran (zakat fitrah), bukan dengan dasar hukum mengeluarkan (zakat).

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ] “Abdullah berkata: ‘Lalu orang-orang menjadikan bandingannya.’” Lafazh عِدْلَهُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain, artinya bandingannya. Pembahasan lafazh ini telah disebutkan pada Bab “Sedekah dari (Hasil) Usaha yang Baik.”

Perkataan: [مُدَّيْنٍ مِنْ حِنْطَةٍ] “Dua *mud hinthah* (jenis gandum).” Yaitu setengah *sha*’. Ibnu ‘Umar berisyarat dengan perkataannya: ((النَّاسُ)) “orang-orang” kepada Mu’awiyah dan orang-orang yang mengikutinya. Hal itu disebutkan secara jelas dalam hadits Ayyub dari Nafi’ yang diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan bin ‘Uyainah, dia berkata: “Ayyub meriwayatkan kepada kami, (dan lafazhnya adalah sabda Rasulullah ﷺ):

((صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.))

‘Zakat fitrah itu sebanyak satu *sha*’ *sya’ir* atau satu *sha*’ kurma.’ Ibnu ‘Umar berkata: ‘Tatkala tiba (masa kekhalifahan) Mu’awiyah, orang-orang menyamakan setengah *sha*’ *burr* (jenis gandum) dengan satu *sha*’ *sya’ir*.’”

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahiib*-nya melalui jalur periwayatan lain dari Sufyan. Itulah yang dipedomani dan itulah yang sesuai dengan perkataan Abu Sa’id yang akan disebutkan setelahnya, dan perkataan Abu Sa’id lebih jelas darinya.

Adapun hadits yang terdapat dalam Abu Dawud melalui jalur periwayatan ‘Abdul ‘Aziz bin Abu Dawud dari Nafi’, dia berkata di dalamnya: “Tatkala tiba (masa) ‘Umar, *hinthah* (jenis gandum) berlimpah ruah, lalu ‘Umar menjadikan setengah *sha*’²⁰¹ *hinthah* sama dengan satu *sha*’ makanan-makanan tersebut (kurma dan *sya’ir*).”

²⁰¹ Dalam naskah (ق) tertulis: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ.

Sementara, dalam kitab *at-Tamyyiz*, Muslim menghukumi ‘Abdul ‘Aziz dalam hadits ini telah melakukan kekeliruan, dan dia menjelaskan sanggahan atasnya.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Menurutku, pendapat Ibnu ‘Uyainah lebih utama.” Ath-Thahawi menduga bahwa yang melakukan perbandingan tersebut (setengah *sha’ hinthah* sama dengan satu *sha’ burr* dan lainnya) adalah ‘Umar, kemudian ‘Utsman dan selain keduanya. Lalu ath-Thahawi meriwayatkan dari Yasar bin Numair, bahwa ‘Umar berkata kepadanya: “Sesungguhnya aku bersumpah untuk tidak memberi satu kaum, kemudian (hal itu) tampak jelas bagiku, maka aku pun melakukan(nya). Jika kamu melihatku melakukan itu, maka gantikanlah aku memberi makan sepuluh orang miskin. Setiap orang miskin diberi setengah *sha’ hinthah* atau satu *sha’ kurma* atau satu *sha’ sya’ir*.”

Sementara itu, melalui jalur periwayatan Abul Asy’ats, dia berkata: “‘Utsman menyampaikan khutbah di hadapan kami, dia berkata: ‘Tunaikanlah zakat fitrah sebanyak dua *mud hinthah*.’” Pembahasan selengkapnya mengenai hal itu, nanti akan disebutkan pada bab setelahnya.



BAB 75

Satu *Sha'* Kismis

٧٥ - بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

١٥٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ²⁰² الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمَرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

1508. 'Abdullah bin Munir meriwayatkan kepada kami (bahwa) dia mendengar Yazid al-'Adani (berkata): Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dia berkata: 'Iyadh bin 'Abdillah bin Abi Sarh meriwayatkan kepadaku dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Pada masa Nabi ﷺ kami memberikannya (zakat fitrah) sebanyak satu *sha'* makanan, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* *sya'ir*

²⁰² يزيد بن أبي الحكم العدني قال: (ق) tertulis: Dalam naskah

(jenis gandum), atau satu *sha'* kismis. Tatkala tiba (masa kekhalifahan) Mu'awiyah dan tiba juga *as-Samra'* (jenis gandum dari negeri Syam), dia (Mu'awiyah) berkata: 'Aku kira satu *mud* dari (jenis *as-Samra'*) ini sebanding dengan dua *mud* (jenis itu).''

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ] “Bab: Satu *sha'* kismis.” Maksudnya, keabsahan kismis (untuk dijadikan zakat fitrah). Tampaknya, maksud al-Bukhari memisahkan judul bab ini (dengan judul bab sebelumnya) adalah untuk mengisyaratkan unggulnya pendapat yang membolehkan memilih di antara jenis-jenis makanan ini (untuk dijadikan zakat fitrah). Hanya saja al-Bukhari tidak mencantumkan keju, padahal keju disebutkan dalam hadits Abu Sa'id. Tampaknya, al-Bukhari tidak memandang keju sah (dijadikan zakat fitrah) ketika masih dijumpainya makanan lain, seperti pendapat Ahmad.

Mereka memahami hadits tersebut bahwa barang siapa mengeluarkannya (kismis), maka ia adalah makanan pokoknya ketika itu, atau dia tidak mampu mendapatkan makanan selainnya. Namun, zhahir hadits berbeda dengan pemahaman itu. Dan menurut para ulama madzhab Syafi'i, dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat. Al-Mawardi beranggapan bahwa kismis itu khusus bagi penduduk pedalaman, sedangkan bagi penduduk perkotaan, kismis tidak sah (dijadikan zakat fitrah) bagi mereka, tanpa adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun, al-Mawardi dikritik oleh an-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab*, an-Nawawi menegaskan: “Jumhur ulama memastikan bahwa terdapat perbedaan pendapat pada semuanya (penduduk pedalaman dan penduduk perkotaan).”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ] “Dari Abu Sa’id.” Sebelumnya telah disebutkan dalam riwayat Malik dengan lafazh: ((أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ)) “Bahwasannya dia mendengar Abu Sa’id.”

Perkataan: [كُنَّا نُعْطِيهَا] “Kami memberikannya.” Maksudnya, (memberikan) zakat fitrah.

Perkataan: [فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Pada masa Nabi ﷺ.” Hadits ini di-hukumi *marfu’* karena disandarkan kepada masa beliau ﷺ. Hadits ini mengindikasikan bahwa Nabi ﷺ melihat pemberian zakat fitrah tersebut dan menetapkan. Apalagi dalam gambaran ini dinyatakan bahwa zakat fitrah itu diletakkan di hadapan Nabi ﷺ dan dikumpulkan atas perintah beliau. Dan beliau adalah orang yang memerintahkan untuk mengambil dan mendistribusikannya.

Perkataan: [صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ] “Satu *sha’* makanan atau satu *sha’* kurma.” Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara طَعَام (makanan) dan apa saja yang disebutkan setelahnya. Al-Khaththabi meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan طَعَام (makanan) di sini adalah *hinthah* (jenis gandum), dan bahwa طَعَام (makanan) merupakan nama yang dikhususkan baginya (*hinthah*).

Al-Khaththabi berkata: “Hal itu ditunjukkan oleh penyebutan *sya’ir* (jenis gandum) dan makanan-makanan pokok lainnya, dan *hinthah* adalah makanan pokok yang tertinggi. Seandainya Abu Sa’id tidak menghendaki *hinthah* dengan kata طَعَام (makanan) itu, tentulah dia akan menyebutkan kata *hinthah* ketika menguraikan jenis-jenis makanan itu, seperti halnya dia menyebutkan nama-nama makanan pokok lainnya. Terutama ketika nama-nama makanan itu di-’athaf-kan kepada kata طَعَام (makanan) dengan menggunakan huruf *wa* yang berfungsi sebagai pemisah.”

Al-Khaththabi dan ulama lainnya menerangkan: “Pada waktu itu lafazh طَعَام (makanan) biasa digunakan untuk arti *hinthah* ketika lafazh طَعَام diungkapkan. Sampai-sampai ketika dikatakan: اذْهَبْ إِلَى سُوْقِ الطَّعَامِ ‘Pergilah ke pasar makanan,’ maka yang dipahami darinya adalah

سُوقِ الْقُنْجِ ‘pasar gandum.’ Apabila suatu kebiasaan telah berlaku umum, maka sebuah kata pun dipahami sesuai dengan kebiasaan yang umum tersebut. Sebab, apabila suatu kata telah biasa digunakan untuk makna tertentu, maka makna itulah yang paling mudah terbersit ketika kata tersebut diungkapkan.”

Namun pernyataan tersebut disanggah oleh Ibnul Mundzir, dia berkata: “Sebagian pengikut madzhab kami²⁰³ menduga bahwa perkataan perawi dalam hadits Abu Sa’id: ((صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)) ‘satu *sha*’ makanan’ adalah *hujjah* bagi ulama yang berpendapat (bahwa maksudnya adalah) satu *sha*’ *hinthah*²⁰⁴. Dugaan ini merupakan kekeliruan darinya. Itu karena Abu Sa’id menggunakan lafazh yang global (طَعَامٌ = makanan), kemudian dia menafsiri lafazh yang global tersebut.” Selanjutnya, Ibnul Mundzir menyebutkan jalur periwayatan Hafsh bin Maisarah yang akan disebutkan pada bab setelah bab ini, dan cukup jelas pada apa yang dikatakannya. Lafazhnya:

((كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّيْبَ وَالْأَقِطَ
وَالتَّمْرَ.))

“Kami mengeluarkan satu *sha*’ makanan, dan makanan kami adalah *sya’ir* (jenis gandum), kismis, keju, dan kurma.”

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits yang sama dengan hadits tersebut melalui jalur periwayatan lain dari ‘Iyadh, dan ath-Thahawi berkata di dalamnya: “Dan dia (Abu Sa’id) tidak mengeluarkan (jenis makanan) lainnya.” Ath-Thahawi berkata: “Dan pada perkataan Abu Sa’id: ‘Tatkala tiba (masa) Mu’awiyah dan tiba *samra*’ (jenis gandum dari negeri Syam),” terdapat dalil yang menunjukkan bahwa *samra*’ bukanlah makanan pokok mereka sebelum ini. Perkataan itu menunjukkan bahwa *samra*’ belum banyak dan belum menjadi

²⁰³ Dalam naskah (ق) tertulis: ظن أصحابنا.

²⁰⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: طعام حنطة.

makanan pokok. Lalu bagaimana mungkin ada anggapan bahwa mereka mengeluarkan sesuatu yang belum ada?”

Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim meriwayatkan dalam *Shahiib* keduanya melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq, dari ‘Abdullah bin ‘Abdillah bin ‘Utsman bin Hakim, dari ‘Iyadh bin ‘Abdillah, dia berkata:

((قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ أَوْ صَاعُ أَقِطٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيَمَةٌ مُعَاوِيَةَ مَطْوِيَّةٌ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا.))

“Abu Sa’id berkata saat mereka menyebutkan zakat Ramadhan (zakat fitrah) di hadapannya. Abu Sa’id berkata: ‘Aku hanya akan mengeluarkan apa yang dahulu pernah aku keluarkan pada masa Rasulullah ﷺ, yaitu satu *sha’* kurma atau satu *sha’ hinthah* atau satu *sha’ sya’ir* atau satu *sha’* keju.’ Lalu seorang laki-laki dari sebuah kaum bertanya kepadanya: ‘Atau dua *mud qamh* (jenis gandum)?’ Abu Sa’id menjawab: ‘Tidak, itu adalah penilaian Mu’awiyah yang belok (tidak tepat). Aku tidak menerimanya dan tidak (pula) mengamalkannya.’”

Ibnu Khuzaimah berkata: “Penyebutan *hinthah* di dalam hadits Abu Sa’id tersebut tidaklah *mahfuzh* (shahih), namun aku tidak tahu dari siapakah kekeliruan tersebut (berasal). Perkataan: ‘Lalu seorang laki-laki bertanya ...,’ menunjukkan bahwa penyebutan *hinthah* di awal kisah adalah suatu kekeliruan. Karena seandainya Abu Sa’id telah memberi kabar bahwa mereka mengeluarkannya pada masa Rasulullah ﷺ sebanyak satu *sha’*, tentulah laki-laki itu tidak akan bertanya kepadanya: ‘Ataukah dua *mud qamh*?’”

Abu Dawud memberikan isyarat kepada riwayat Ibnu Ishaq ini, dia berkata: “Sesungguhnya penyebutan *hinthah* di dalamnya

tidaklah *mahfuzh* (shahih).” Disebutkan bahwa Mu’awiyah bin Hisyam meriwayatkan dalam hadits ini dari Sufyan: ((نُصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ)) “setengah *sha’ burr* (jenis gandum),” dan ini adalah suatu kekeliruan. Disebutkan juga bahwa Ibnu ‘Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu ‘Ajlan dari ‘Iyadh, lalu dia menambahkan di dalamnya: ((أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ)) “atau satu *sha*²⁰⁵ tepung.” Namun mereka mengingkari Ibnu Uyainah, sehingga dia meninggalkannya (hadits yang berisi tambahan lafazi tersebut). Abu Dawud berkata: “Dan penyebutan tepung adalah kekeliruan dari Ibnu ‘Uyainah.”

Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan Fudhail bin Ghazwan dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, dia berkata:

((لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى نَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّيْبُ وَالشَّعِيرُ وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ.))

“Sedekah pada masa Rasulullah ﷺ hanyalah berupa kurma, kismis, dan *sha’ir*, dan tidak ada *hinthah*.”

Sementara itu, lafazhnya dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan lain dari ‘Iyadh dari Abu Sa’id adalah:

((كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.))

“Kami mengeluarkan dari tiga jenis, yaitu satu *sha’* kurma, atau satu *sha’* keju, atau satu *sha’ sha’ir*.”

Sepertinya Muslim tidak menyebutkan kismis dalam riwayat ini karena jumlahnya yang sedikit jika dibandingkan dengan ketiga jenis makanan tersebut.

²⁰⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: صاع.

Semua jalur periwayatan tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan طَعَام (makanan) dalam hadits Abu Sa'id adalah selain *hinthah*, sehingga ada kemungkinan maksud طَعَام di sini adalah jagung. Alasannya, makanan inilah yang dikenal di kalangan penduduk Hijaz saat itu, dan merupakan makanan pokok yang umum bagi mereka. Al-Jauzaqi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu 'Ajlani dari 'Iyadh dalam hadits Abu Sa'id: ((صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَّةً)) "Satu *sha'* kurma, satu *sha'* *sult* (jenis gandum), atau jagung."

Al-Karmani berkata: "Ada kemungkinan perkataan: ((أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) 'satu *sha'* *sya'ir* (jenis gandum) ..., ' setelah perkataan: ((صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)) 'satu *sha'* makanan,' termasuk masalah peng-*'athaf*-an lafazh *khash* (khusus) kepada lafazh '*aam* (umum). Akan tetapi, posisi peng-*'athaf*-an tersebut akan menjadikan lafazh *khash* lebih mulia, sedangkan di sini tidaklah seperti itu."

Ibnul Mundzir mengatakan lebih lanjut: "Mengenai *qumh* (jenis gandum), kami tidak mengetahui hadits shahih dari Nabi ﷺ yang dapat dijadikan sandaran. Sedangkan *burr* (jenis gandum) belum ada di Madinah pada waktu itu²⁰⁶ kecuali hanya sedikit saja. Lalu, tatkala *burr* mulai banyak didapati pada masa Sahabat, mereka pun berpandangan bahwa setengah *sha'* darinya sama dengan satu *sha'* *sya'ir* (jenis gandum). Dan mereka adalah para imam. Maka tidaklah diperbolehkan beralih dari pendapat mereka kecuali kepada pendapat orang yang seperti mereka."

Kemudian, Ibnul Mundzir menyebutkan beberapa sanad yang shahih dari 'Utsman, 'Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu 'Abbas, dan Ibnuz Zubair serta ibunya yaitu Asma' binti Abu Bakar, bahwa mereka berpandangan zakat fitrah adalah setengah *sha'* *qumh*. Ini merupakan pendapat pilihan ulama madzhab Hanafi. Hanya saja, hadits Abu Sa'id menunjukkan bahwa Abu Sa'id tidak menyetujui hal itu, sama halnya dengan Ibnu 'Umar. Dengan demikian, tidak ada *ijma'* dalam masalah tersebut, berbeda halnya dengan ath-Thahawi.

²⁰⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: ففي ذلك.

Sementara itu, ketika beberapa jenis makanan yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id sama ukurannya saat ditunaikan (sebagai zakat fitrah) meskipun berbeda harganya, maka tampaknya hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah mengeluarkan ukuran (satu *sha'*) ini, apa pun jenis makanannya. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara *hinthab* (jenis gandum) dan jenis makanan lainnya. Ini adalah *hujjah* asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya. Adapun ulama yang menetapkan setengah *sha' hinthab* sama dengan satu *sha' sya'ir* (jenis gandum), dia menetapkan hal itu berdasarkan ijtihadnya. Pertimbangannya, harga makanan selain *hinthab* itu sama, sedangkan harga *hinthab* ketika itu mahal. Namun, pendapat mereka itu berkonsekuensi²⁰⁷ bahwa harga diperhitungkan pada setiap masa, sehingga keadaannya berbeda-beda dan tidak dapat ditentukan. Terkadang pada satu masa diwajibkan mengeluarkan beberapa *sha' hinthab*.

Adapun soal harga yang menjadi pertimbangan mereka, hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ja'far al-Firyabi dalam *Kitaab Shadaqah al-Fithri*, bahwa ketika Ibnu 'Abbas menjabat sebagai gubernur Bashrah, dia memerintahkan mereka (penduduk Bashrah) agar mengeluarkan zakat fitrah. Dia juga menjelaskan kepada mereka bahwa zakat fitrah itu adalah satu *sha'* kurma, hingga Ja'far al-Firyabi menyatakan: atau setengah *sha' burr*.

Ja'far al-Firyabi berkata: "Lalu tatkala tiba (masa) 'Ali dan dia melihat harga-harga mereka telah murah, dia berkata: 'Jadikanlah zakat fitrah itu satu *sha'* dari semuanya.'" Hal itu menunjukkan bahwa 'Ali memperhatikan harga dalam hal itu, dan Abu Sa'id memperhatikan takaran, sebagaimana nanti akan disebutkan.

Di antara penakwilan Ja'far al-Firyabi yang mengherankan adalah pendapatnya bahwa Abu Sa'id tidak mengenal *qamb* (jenis gandum) dalam zakat fitrah. Dan bahwa hadits yang menerangkan Abu Sa'id mengeluarkan satu *sha'* (dipahami) bahwa dia mengeluarkan setengah

²⁰⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: لا يلزم.

kedua sebagai sedekah sunnah, serta perkataan dalam hadits Ibnu ‘Umar: “Lalu orang-orang menetapkan dua *mud hinthah* sebagai bandingannya,” bahwa yang dimaksud dengan orang-orang tersebut adalah para Sahabat, sehingga itu menjadi ijma’.

Sama halnya dengan perkataan dalam hadits Abu Sa’id yang terdapat pada riwayat Abu Dawud: “Lalu orang-orang melakukan hal itu.” Sedangkan perkataan ath-Thahawi: “Sesungguhnya Abu Sa’id mengeluarkan setengah yang akhir sebagai sedekah sunnah” itu tidak samar lagi bahwa ia dipaksakan. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ] “Tatkala tiba (masa kekhalifahan) Mu’awiyah.” Sementara, Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ)) “Kami senantiasa mengeluarkannya hingga Mu’awiyah datang dalam rangka ibadah haji atau umrah, lalu dia berbicara kepada orang-orang di atas mimbar.” Ibnu Khuzaimah menambahkan: ((وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً)) “Dan ketika itu dia adalah khalifah.”

Perkataan: [وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ] “Dan tiba *Samra’*.” Yaitu *qumh* (jenis gandum) dari negeri Syam.

Perkataan: [يَعْدِلُ مَدَيْنَ] “Sebanding dengan dua *mud*.” Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((أَرَى مَدَيْنَ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)) “Aku berpandangan bahwa dua *mud Samra’* negeri Syam, sebanding dengan satu *sha’* kurma.” Dan Muslim menambahkan:

((قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا، لَا أَزَالُ أَخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.))

“Abu Sa’id berkata: ‘Adapun aku, maka aku senantiasa mengeluarkannya untuk selamanya, selama aku hidup.’”

Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Ibnu ‘Ajlan dari ‘Iyadh: ((فَأَنكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: لَا أَخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أَخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) “Lalu Abu Sa’id mengingkari (ketetapan Mu’awiyah) itu, dan dia berkata: ‘Aku hanya mengeluarkan apa yang dahulu aku keluarkan

pada masa Rasulullah ﷺ.” Sementara dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur periwayatan ini dengan lafazh: ((لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا)) “Aku selamanya hanya mengeluarkan satu *sha*’.” Dalam riwayat ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, lafazhnya:

((فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيَمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا.))

“Lalu seorang laki-laki berkata kepadanya: ‘Dua *mud qumb* (jenis gandum)?’ Lalu dia (Abu Sa’id) berkata: ‘Tidak, itu adalah penilaian Mu’awiyah. Aku tidak menerimanya dan aku tidak mengamalkannya.’” Riwayat ini dan apa yang dikandungnya telah disebutkan.

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah: ((وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا ذَكَرَ النَّاسُ الْمُدَّيْنِ)) “Dan peristiwa itu menjadi awal mula orang-orang menyebutkan dua *mud*.” Hadits ini menunjukkan kelemahan apa yang telah disebutkan dari ‘Umar dan ‘Utsman, hanya saja ia dipahami bahwa Abu Sa’id tidak melihat hal itu dari kisah keduanya.

An-Nawawi berkata: “Orang yang berpendapat dua *mud hintbah* (jenis gandum) berpedoman kepada pendapat Mu’awiyah. Namun hal itu perlu ditinjau, karena ia adalah perbuatan seorang Sahabat. Pendapat ini ditentang Abu Sa’id dan Sahabat lainnya, yang lebih lama masa persahabatannya (dengan Nabi ﷺ) dan lebih mengetahui keadaan Nabi ﷺ. Dan (juga) Mu’awiyah telah menjelaskan bahwa itu adalah pendapat pribadinya, bukan dia pernah mendengarnya dari Nabi ﷺ.”

Hadits Abu Sa’id mengandung keterangan tentang sikapnya yang begitu kuat mengikuti (Nabi ﷺ), berpegang teguh kepada *atsar*, dan tidak beralih pada ijtihad ketika masih ada *nash*. Sedangkan perbuatan Mu’awiyah dan persetujuan orang-orang terhadapnya mengandung petunjuk atas diperbolehkannya berijtihad, dan itu adalah perbuatan yang terpuji. Tetapi (jika ijtihad dilakukan) ketika *nash* masih ada, maka itu tidak dibenarkan.

BAB 76

Sedekah Sebelum Hari Raya ('Iedul Fithri)

٧٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

١٥٠٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ²⁰⁸مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

1509. Adam meriwayatkan kepada kami, Hafsh bin Maisarah meriwayatkan kepada kami, Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menuju shalat.

١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ ²⁰⁹حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ²¹⁰

²⁰⁸ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: حدثني.

²⁰⁹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: حفص بن ميسرة.

²¹⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: النبي.

يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ
وَالزَّيْبُ وَالْأَفِطُ وَالْتَّمُرُ.

1510. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, Abu 'Umar meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin 'Iyadh bin 'Abdillah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ, kami mengeluarkan satu *sha'* makanan pada hari raya 'Iedul Fithri." Abu Sa'id berkata; "Dan (saat itu) makanan kami adalah *sya'ir* (jenis gandum), kismis, keju, dan kurma."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ] "Bab: Sedekah sebelum hari raya ('Iedul Fithri)." Ibnut Tin berkata: "Yaitu sebelum orang-orang keluar menuju shalat 'Ied dan setelah shalat Shubuh." Ibnu 'Uyainah berkata dalam kitab *Tafsiir*-nya: "Dari 'Arar bin Dinar, dari 'Ikrimah, dia berkata: 'Seseorang mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu pada hari raya 'Iedul Fithri menjelang shalat ('Ied)-nya, karena sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ (١٥) *Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri (dengan beriman), dan mengingat nama Rabb-nya, lalu dia shalat.*' (QS. Al-A'la: 14-15)" Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur periwayatan Katsir bin 'Abdillah dari ayahnya, dari kakeknya²¹¹ bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai ayat ini, lalu beliau menjawab: "Ia turun mengenai zakat fitrah."

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar (no. 1509) yang telah disebutkan secara lengkap pada bab pertama, dan hadits Abu Sa'id (no. 1510) yang telah diisyaratkan pada bab sebelumnya.

²¹¹ Sanad hadits ini dha'if, karena Katsir adalah perawi yang sangat dha'if menurut ahli hadits.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam sanad: [حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ] “Abu ‘Umar meriwayatkan kepada kami,” yaitu Hafsh bin Maisarah. Zaid adalah Zaid bin Aslam. Hadits Ibnu ‘Umar menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perkataannya: ((يَوْمَ الْفِطْرِ)) “pada hari raya ‘Iedul Fithri” adalah pada awal siang, yaitu waktu antara shalat Shubuh hingga shalat ‘Ied. Asy-Syafi’i memahami pembatasan dengan “sebelum shalat ‘Ied” sebagai suatu kesunnahan, karena kata “hari” tepat digunakan untuk menunjukkan semua waktu siang. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ma’syar dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dengan lafazh:

((كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ.))

“Beliau memerintahkan kami agar kami mengeluarkannya sebelum kami shalat. Setelah selesai (shalat), beliau membagi-bagikannya di antara mereka dan beliau bersabda: ‘Cukupkanlah mereka dari (agar tidak) meminta-minta.’”

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, tetapi Abu Ma’syar adalah perawi dha’if. Dan Ibnul ‘Arabi telah salah duga karena menisbatkan tambahan ini kepada Muslim. Pembahasan selengkapnya mengenai hukum masalah ini nanti akan disebutkan pada bab berikutnya.



BAB 77

Zakat Fitrah Wajib Atas Orang Merdeka Dan Hamba Sahaya

٧٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ.

Az-Zuhri berkata tentang para hamba sahaya untuk diperdagangkan: "Ia (hamba sahaya) dikeluarkan zakat perniagaannya dan dikeluarkan zakat fitrah(nya)."

١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ

مِنْ بُرٍ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ²¹² رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ
مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُطِي عَنِ بَنِي وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يُعْطِيهَا الَّذِينَ ²¹³ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ
يَوْمَيْنِ. ²¹⁴

1511. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Nabi ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah—atau beliau bersabda: (zakat) Ramadhan—atas laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya, (sebanyak) satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir* (jenis gandum). Lalu orang-orang menggantinya dengan setengah *sha' burr* (jenis gandum)." Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا senantiasa memberikan kurma, namun (suatu ketika) penduduk Madinah membutuhkan kurma (namun mereka tidak bisa mendapatkannya), sehingga Ibnu 'Umar pun memberikan *sha'ir* (jenis gandum). Ibnu 'Umar memberikan (zakat fitrah itu) atas nama anak kecil dan orang dewasa, sampai-sampai dia memberikan atas nama anak-anakku (Nafi'). Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا memberikannya kepada orang-orang yang menerimanya. Mereka diberikan(nya) sehari atau dua hari sebelum hari raya 'Idul Fithri.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ] "Bab: Zakat fitrah wajib atas orang merdeka dan hamba sahaya." Ada yang mengatakan bahwa

²¹² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

²¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: للذين.

²¹⁴ Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله: بني يعني كانوا بني نافع قال كانوا يعطون للجمع لا للفقراء.

judul bab ini merupakan pengulangan dari perkataan al-Bukhari sebelumnya, yaitu Bab “Zakat fitrah (wajib) atas hamba sahaya dan lainnya dari kaum Muslimin.”

Ibnu Rasyid menjawab (tuduhan itu) dengan dua kemungkinan. Salah satunya, al-Bukhari bermaksud memperkuat pertentangan antara keumuman perkataan: ((وَالْمَلُوكِ)) “dan hamba sahaya” dan pemahaman yang disimpulkan dari perkataan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) “dari kaum Muslimin.” Atau al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat hamba sahaya itu karena pertimbangan bahwa dia adalah harta, bukan karena pertimbangan jiwanya. Apa pun kemungkinannya, tidak ada perbedaan dalam hal itu (kewajiban mengeluarkan zakat hamba sahaya untuk perniagaan dan zakat fitrahnya) antara hamba sahaya yang Muslim dan hamba sahaya yang kafir.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Tujuan al-Bukhari dari judul bab yang pertama (bab 71) adalah menjelaskan bahwa sedekah tidak perlu dikeluarkan atas nama orang kafir (maksudnya, seorang tuan tidak perlu menanggung zakat hamba sahaya yang kafir). Karena inilah dia membatasi judul bab tersebut dengan perkataan: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). Sedangkan tujuan al-Bukhari dari judul bab ini (bab 77) adalah membedakan orang yang wajib zakat atau orang yang zakatnya wajib ditanggung (oleh tuannya) setelah adanya syarat-syarat yang telah disebutkan. Karena itulah al-Bukhari merasa tidak perlu menyebutkan syarat-syarat tersebut di dalam bab ini.

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ] “Az-Zuhri berkata” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnul Mundzir dalam kitabnya *al-Kabiir*, namun saya tidak menemukan sanadnya. Sebagian dari *atsar* ini disebutkan oleh Abu ‘Ubaid dalam *Kitaab al-Amwaal*, dia berkata: “‘Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepada kami dari al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: ‘Tidak ada kewajiban zakat atas hamba sahaya, dan tuannya tidak perlu menanggung zakatnya kecuali zakat fitrah.’ Pendapat yang dinukil oleh al-Bukhari dari

az-Zuhri adalah pendapat jumhur. An-Nakha'i, ats-Tsauri dan ulama madzhab Hanafi berkata: "Seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah hamba sahaya yang diperdagangkan, karena pada mereka telah terdapat kewajiban zakat. (Sebab) tidak ada kewajiban dua zakat pada satu harta."

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْطِي التَّمْرَ] "Ibnu 'Umar senantiasa memberikan kurma." Dalam riwayat Malik dari Nafi' yang tertera dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan:

((كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.))

"Ibnu 'Umar hanya biasa mengeluarkan kurma dalam zakat fitrah kecuali satu kali, (karena waktu itu) dia pernah mengeluarkan *syair* (jenis gandum)."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur periwayatan 'Abdul Warits dari Ayyub, disebutkan:

((كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أُعْطِيَ أَتَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا.))

"Dulu, apabila Ibnu 'Umar memberi (zakat fitrah), dia senantiasa memberikan kurma, kecuali hanya satu tahun (kecuali hanya sekali)."

Perkataan: [فَأَعْوَرَ] "Membutuhkan." Dibaca dengan huruf 'ain dan zai, artinya membutuhkan. Dikatakan: *أَعْوَرَنِي الشَّيْءُ* artinya aku membutuhkan sesuatu namun aku tidak kuasa mendapatkannya. Hadits ini mengandung petunjuk bahwa kurma adalah sesuatu paling utama yang dikeluarkan dalam zakat fitrah.

Ja'far al-Firyabi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Miljaz, dia berkata: "Aku pernah berkata kepada Ibnu 'Umar: 'Sungguh Allah telah memberikan kelapangan. *Burr* (jenis gandum) itu lebih utama daripada kurma. Tidakkah kamu akan memberikan *burr*?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Aku tidak akan memberi kecuali sebagaimana yang diberikan oleh para sahabatku.'" Dari keterangan ini digali hukum bahwa mereka mengeluarkan jenis makanan pokok yang paling tinggi kedudukannya, karena kurma lebih tinggi daripada yang lainnya, yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, sekalipun Ibnu 'Umar memahami dari hadits tersebut adanya kekhususan kurma terhadap keutamaan itu, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يُعْطَىٰ عَنْ بَنِي] "Sampai-sampai dia memberikan atas nama anak-anakku." Dalam naskah ash-Shaghani ditambahkan: ((قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي بَنِي نَافِعٍ)) "Abu 'Abdillah berkata: 'Maksudnya, anak-anak Nafi'.'" Al-Karmani berkata: "Kalimat tersebut diriwayatkan dengan *fat-hah* (أَنْ) dan *kasrah* (إِنْ). Syarat dibaca *fat-hah* adalah (diasumsikan adanya) lafazh قَدْ (sebelum lafazh كَانَ), sedangkan syarat dibaca *kasrah* adalah (diasumsikan masuknya) huruf *lam* (setelah lafazh كَانَ). Jadi, adakalanya kalimat tersebut dipahami berdasarkan adanya lafazh yang dibuang, atau bahwa lafazh أَنْ adalah *mashdariyyah* dan lafazh كَانَ adalah tambahan.

Adapun perkataan Nafi' ini merupakan inti judul bab. Argumentasinya adalah, bahwa Ibnu 'Umar merupakan perawi hadits tersebut, sehingga dialah orang yang paling mengetahui apa yang dimaksud oleh hadits tersebut daripada orang lain. Mengenai anak-anak Nafi', jika rizki untuk mereka diberikan saat Nafi' masih berada dalam perbudakan setelahnya (yakni budak Ibnu 'Umar), maka tidak ada problem (karena Ibnu 'Umar berkewajiban menanggung mereka). Namun jika rizki untuk mereka diberikan setelah Ibnu 'Umar memerdekakan (Nafi'), maka boleh jadi hal itu dilakukan Ibnu 'Umar melalui jalan menyumbang. Atau, Ibnu 'Umar berpandangan (dirinya) wajib (mengeluarkan) zakat tersebut atas nama semua orang

yang dibiayainya, sekalipun dia tidak berkewajiban untuk menafkahi mereka.

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur periwayatan Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’, bahwa Ibnu ‘Umar membayarkan zakat fitrah setiap hamba sahaya yang dimilikinya, baik yang berada di tanahnya maupun di selain tanahnya; juga setiap orang yang ditanggungnya, baik anak kecil maupun orang dewasa; serta hamba sahaya istrinya. Dia memiliki seorang budak *mukatab*, namun dia tidak membayarkan (zakat fitrah) budak *mukatab* tersebut.

Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq, dia berkata: Nafi’ meriwayatkan kepadaku bahwa Ibnu ‘Umar mengeluarkan zakat fitrah semua penghuni rumahnya, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, anak kecil maupun orang dewasa, Muslim maupun kafir dari kalangan hamba sahaya(nya). Hal ini memperkuat pendapat Ibnu Rasyid terdahulu. Ibnul Mundzir memahaminya bahwa Ibnu ‘Umar mengeluarkan zakat fitrah orang kafir dari mereka (kalangan hamba sahayanya) adalah sebagai ibadah sunnah.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا لِلَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا] “Ibnu ‘Umar رضي الله عنه memberikannya kepada orang-orang yang menerimanya.” Yaitu orang yang diangkat oleh pemimpin untuk mengambil zakat. Hal ini dipastikan oleh Ibnu Baththal. Ibnut Taimi berkata: “Maksudnya, (memberikannya kepada) orang yang berkata, ‘Aku adalah orang fakir.’” Namun pendapat yang pertama lebih kuat. Hal itu diperkuat oleh apa yang terdapat dalam naskah ash-Shaghani setelah hadits ini, yaitu: “Abu ‘Abdillah, yaitu penulis, berkata: ‘Mereka diberi karena (merekalah yang) menghimpun (zakat), bukan karena (mereka) orang-orang fakir.’” Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur periwayatan ‘Abdul Warits dari Ayyub: “Aku bertanya: ‘Kapan Ibnu ‘Umar memberikan (zakat)?’ Dia menjawab: ‘Ketika petugas telah duduk.’ Aku bertanya: ‘Kapan petugas itu duduk?’ Dia menjawab: ‘Sehari atau dua hari sebelum hari raya ‘Iedul Fithri.’”

Dalam riwayat Malik dari Nafi' yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan bahwa Ibnu 'Umar mengirim zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkannya, dua atau tiga hari sebelum hari raya 'Iedul Fithri. *Atsar* ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Malik dan dia berkata: "Ini adalah baik, dan aku mensunnahkannya—yaitu menyegerakan zakat fitrah sebelum hari raya 'Iedul Fithri." Dan hal itu juga ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wakaalah" dan kitab lainnya dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menugaskanku menjaga (memungut) zakat Ramadhan/zakat fitrah" Dalam hadits disebutkan bahwa Abu Hurairah menahan syaitan selama tiga malam, ketika syaitan akan mengambil sebagian kurma. Hadits ini menunjukkan bahwa mereka (para Sahabat) selalu menyegerakan zakat fitrah. Namun, al-Jauzaqi berpendapat sebaliknya, dia menjadikan hadits ini sebagai dalil atas diperbolehkannya mengakhirkan zakat fitrah dari hari raya 'Iedul Fithri. Hanya saja hal itu belum pasti diperbolehkan, karena adanya dua kemungkinan yang telah disebutkan.



BAB 78

Zakat Fitrah Wajib Atas Anak Kecil Dan Orang Dewasa

٧٨ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ²¹⁵

١٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي
نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ²¹⁶ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.

1512. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dia berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah (sebanyak) satu *sha'sya'ir* (jenis gandum) atau satu *sha'* kurma, baik atas anak kecil maupun orang dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya."

²¹⁵ Dalam naskah (ص) ditambahkan:

((قال أبو عمرو ورأى عمر وعلى وابن عمر وجابر وعائشة وطاوس وعطاء وابن سيرين أن يزكى مال اليتيم. وقال الزهري: يزكى مال المجنون)).

²¹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: عنهما.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَدَقَةِ الْفَقْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ] “Bab: Zakat fitrah wajib atas anak kecil dan orang dewasa.” Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu ‘Umar melalui jalur periwayatan Yahya, yaitu Yahya al-Qaththan, dari ‘Ubaidullah, yaitu Ibnu ‘Umar al-‘Umari, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar. Pembahasan mengenai hadits ini telah disebutkan pada uraian sebelumnya.



PENUTUP

Kitab “az-Zakaah” mencakup 172 hadits *marfu’*. Di antaranya 119 hadits diriwayatkan secara *maushul*, dan sisanya diriwayatkan secara *mutaba’ah* dan *mu’allaq*. Hadits yang diulang dari jumlah tersebut dalam kitab ini dan kitab yang lalu berjumlah 100 hadits. Hadits yang murni tanpa pengulangan berjumlah 72 hadits.

Muslim bersepakat dengan al-Bukhari dalam meriwayatkan hadits-hadits tersebut, kecuali 17 hadits berikut:

1. Hadits Abu Dzar bersama ‘Utsman dan Mu’awiyah, hadits Ibnu ‘Umar mengenai celaan orang yang melakukan pembunuhan.
2. Hadits Abu Hurairah: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُنْ فِيكُمْ الْمَالُ)) “Kiamat tidak akan terjadi hingga harta berlimpah di antara kalian.”
3. Hadits ‘Adi bin Hatim: “Dua orang laki-laki datang, salah satu dari keduanya mengadukan kemelaratan.”
4. Hadits ‘Aisyah: “Siapa di antara kami yang lebih cepat menyusul engkau.”
5. Hadits Ma’n bin Yazid mengenai sedekah terhadap anak.
6. Hadits Abu Bakar ash-Shiddiq mengenai perbuatannya yang lebih memprioritaskan orang lain dengan hartanya.
7. Hadits Abu Hurairah: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى)) “Sebaik-baik sedekah adalah yang melebihi kebutuhan.”
8. Hadits Anas dari Abu Bakar mengenai zakat.
9. Hadits Ibnu ‘Umar: ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ)) “Tidaklah digabungkan antara yang terpisah, dan tidaklah dipisah antara yang tergabungkan.”

10. Hadits Abu Sa'id mengenai kisah Zainab, istri Ibnu Mas'ud.
11. Hadits Abu Las mengenai mengendarai unta sedekah.
12. Hadits az-Zubair: ((لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ مَبْلَكَ فَيَحْتَطِبُ)) "Sungguh jika seorang dari kalian mengambil talinya, lalu dia mencari kayu bakar."
13. Hadits Sahl bin Sa'ad: ((أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) "Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya."
14. Hadits Ibnu 'Umar: ((فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ)) "Pada tanaman yang disiram oleh langit terdapat kewajiban zakat sepersepuluh."
15. Hadits al-Fadhl bin 'Abbas mengenai shalat di dalam Ka'bah, dan hadits Abu Hurairah mengenai kisah seorang laki-laki dari Bani Isra-il.

Dan di dalam Kitab "az-Zakaah" terdapat 20 *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in, di antaranya *atsar* 'Umar mengenai perkataannya kepada Hakim bin Hizam, tatkala Hakim menolak mengambil haknya dari harta rampasan perang. *Wallaahu ۞ A'lam bish Shawaab.*



GLOSARIUM HADITS

1. *Al-Hafizh* : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *Ahad (hadits)* : Hadits yang tidak memenuhi syarat mutawatir.
3. *'Ali* : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
4. *'An'anah* : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
5. *Athraf (kitab)* : Di dalam kitab ini penyusunnya hanya menyebutkan sebagian dari matan hadits tertentu kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matannya, baik sanad yang berasal dari kitab hadits yang dikutip matannya ataupun dari kitab-kitab lainnya. Contohnya, *Athraf ash shahihaini*, oleh Ibrahim ad Dimasyqi (w. 400 H).
6. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
7. *Dha'if* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih/lemah dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
8. *Hasan* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
9. *'Illat* : Cacat dalam suatu hadits yang dapat merusak keshahiannya.

10. *Idhthirab* : Riwayat yang keadaan sanad dan matannya diperselisihkan oleh para perawi dan tidak mungkin dikompromikan, serta tidak pula dapat di-*tarjih*.
11. *Jayyid* : Derajat sanad atau hadits/*atsar* yang terbilang baik dan tidak dapat dikatakan dha'if.
12. *Laisa bi syai-in* : Predikat yang diberikan kepada seorang perawi yang berarti hadits dari perawi tersebut tidak perlu diperhatikan atau tidak perlu ditulis.
13. *Mafhum* : Apa yang dapat dipahami dari sebuah periwayatan secara maknawi atau implisit.
14. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.
15. *Matan* : Teks atau redaksi hadits.
16. *Maushul* : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.
17. *Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.
18. *Mu'allaq* : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.
19. *Mudallas* : Istilah *mudallas* terambil dari kata يَدْلِسُ - دَلَسَ yang berarti remang. Distilahkan demikian karena perawi berusaha mengkaburkan hakikat yang sebenarnya terjadi, dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Hadits *mudallas* memiliki banyak pembagian, namun semuanya berkisar pada dua pembagian pokok, yaitu: *tadlis al-isnad* dan *tadlis al-matn*.
20. *Mudhtharib* : Artinya guncang, lantaran tidak tetap. Sebuah hadits yang dibawa oleh seorang perawi dengan satu sanad, namun dia membawakan juga hadits itu melalui jalur sanad lainnya dengan makna yang berbeda.

21. *Munqathi'* : Hadits yang gugur darinya seorang atau dua orang perawi, tetapi tidak berturut-turut; hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.
22. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
23. *Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
24. *Mustadrak* : Kitab yang menghimpun hadits-hadits yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya, namun tidak tercantum dalam kitab keduanya. Contohnya, *al-Mustadrak*, oleh al-Hakim.
25. *Mustakhraj* : Setiap kitab yang memuat hadits-hadits dalam sebuah kitab hadits kemudian penulisnya meriwayatkan kembali hadits-hadits tersebut dengan sanadnya sendiri yang berbeda dengan sanad penulis yang pertama. Contoh: *al-Mustakhraj ala ash-Shahihain*, karya Abu Nu'aim al-Ashbihani, memuat hadits-hadits dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang sanadnya berasal dari Abu Nu'aim sendiri, terkadang ada persamaan pada bagian gurunya atau di atasnya dengan sanad al-Bukhari dan Muslim.
26. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.
27. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.
28. *Sanad* : Rantai para perawi yang berujung pada matan.
29. *Shaduq* : Perawi yang jujur dan dapat dipercaya.

30. *Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga dihukumi dha'if.
31. *Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.
32. *Syarah* : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.
33. *Tadlis* : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan 'illat-nya.
34. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.



GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

1. *Athaf* : *Tabi'* yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَنَا "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
3. *Fa'il* : *Isim* berstatus *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
4. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan).
5. *Fi'il amr* : Kata kerja perintah; Verba imperatif. Contoh: اجْلِسْ (duduklah); اِرْقَعْ (angkatlah).
6. *Fi'il madhi* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan; Verba kala lampau. Contoh: خَلَقَ (telah menciptakan); أَمَرَ (telah memerintah).
7. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan; Verba kala sekarang dan akan datang. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
8. *Harful jarr* : *Harf* yang akan menjadikan kata setelahnya secara umum berharakat *kasrah*. Contoh: إِلَى (ke/kepada); لِ (untuk/demi); مِنْ (dari); كَ (seperti); عَنْ (dengan).
9. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk.

Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).

10. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).
11. *Isim nakirah* : *Isim* yang statusnya belum jelas atau masih general; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (seorang Muslim); مِصْبَاحٌ (sebuah lampu); كِتَابُ طَالِبٍ (buku seorang mahasiswa).
12. *Isim maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).
13. *Jamak taksir* : Lafazh yang berubah dari bentuk mufradnya; isim jamak taksir tidak memiliki aturan yang baku, untuk mengetahui perubahan ke jama' taksir hanya bisa mengikuti kebiasaan orang Arab atau melihat kamus. Contoh: (مَسَاجِدُ) مَفَاتِيحُ, مَفَاتِيحُ (مِفْتَاحٌ).
14. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat: الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (Guru itu sakit); دَشِيطٌ dalam kalimat: الْوَلَدُ دَشِيطٌ (Anak itu rajin).
15. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).
16. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *baqiqi*. Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيقِ (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).
17. *Majhul* : Bentuk *fi'il* pasif, baik dalam tataran kata ataupun kalimat. Contoh: فُعِلَ (dikerjakan).
18. *Manshub* : Lihat *Nashab*.
19. *Marfu'* : Lihat *Rafa'*.
20. *Mashdar* : Kata yang menunjukkan atas suatu makna yang tidak terikat oleh waktu, dan mashdar adalah asal dari *fi'il* (kata kerja) dan asal dari semua isim musytaq (kata jadian). Mashdar ialah isim

manshub yang dalam tashrif fi'il jatuh pada urutan ketiga, seperti pada contoh: *فَعَلَ - يَفْعَلُ - فَعَلَا*; mashdar disebut juga maf'ul mutlak.

21. *Mu-annats* : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara *haqiqi* atau *majazi* yang di antara tandanya adalah *ta marbutah* (ة). Contoh: *رِسَالَةٌ* (surat).
22. *Mubtada'* : Isim berstatus *marfu'* yang mengawali suatu *jumlah*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: *أَحْمَدُ* dalam kalimat *أَحْمَدُ طَيِّبٌ* (Ahmad adalah dokter).
23. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: *صَاحِبُ* dalam kalimat *صَاحِبُ الْبَيْتِ* (tuan rumah).
24. *Mudhaf ilaih* : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: *عُرْفَةُ الْجُلُوسِ* dalam kalimat *الْجُلُوسِ* (ruang tamu); *مَلِكُ النَّاسِ* dalam kalimat *النَّاسِ* (rajanya manusia).
25. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-annats*. Contoh: *مَسْجِدٌ* (masjid); *طَلْحَة* (Thalhah).
26. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: *بَابٌ* (pintu).
27. *Nakirah* : Isim yang belum jelas penunjukannya; Nomina tak takrif. Contoh: *مُسْلِمٌ* (Muslim).
28. *Nashab* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab fat-hah*. Contoh: *إِذَنْ تَنْجَحْ* (Jika demikian, kamu akan lulus); *أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ* (Aku ingin pergi ke masjid).
29. *Rafa'* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: *يَفْهَمُ الدَّرْسَ* (Dia memahami pelajaran itu); *يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ* ('Utsman sedang duduk di kursi).
30. *Tamyiz* : Isim *manshub* sebagai penjelas lafazh sebelumnya yang masih samar maknanya. Contoh: *إِشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلَامًا* (Aku membeli dua puluh hamba sahaya).
31. *Tashghir* : Isim atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-hah* pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan

makna “kecil” atau makna “sayang.” Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

32. *Wazan* : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu sharaf. Contoh: استغفر, افتعل, أكرم, كتب.
33. *Zharaf* : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah); وَرَاءَ (di belakang); أَمَامَ (di depan).



GLOSARIUM FIQIH

1. *Ashabur ra'yi* : Orang yang lebih mendahulukan akal pikiran daripada dalil syar'i dalam memahami Islam.
2. *Bintu makhad* : Unta betina yang berusia 1 tahun memasuki tahun kedua.
3. *Bintu labun* : Unta betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.
4. *Burr* : Gandum yang masih dalam bentuk biji.
5. *Hiqqah* : Unta betina yang telah genap berusia 3 tahun dan sudah memasuki tahun keempat.
6. *Hinthah* : Sejenis gandum. *Sya'ir* juga termasuk gandum, namun dengan kualitas yang lebih rendah.
7. *Ibnu labun* : Unta jantan yang memasuki usia 3 tahun.
8. *Jadza'ah* : Unta yang berusia empat tahun memasuki tahun kelima.
9. *Jizyah* : Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah.
10. *Khamishah* : Pakaian yang berbentuk persegi empat dan memiliki dua motif
11. *Kharaj* : Pungutan dari hasil bumi; sejenis pajak/upeti.
12. *Mafhum syarat* : Menetapkan hukum kebalikan dari yang disebutkan yang dikaitkan dengan syarat. Contohnya firman Allah

dalam surat Ath-Thalaq: 6: “*Jika perempuan (yang dicerai) itu dalam keadaan hamil maka berilah nafkah mereka sampai mereka melahirkan*”. Manthuaq ayat ini menetapkan bahwa wajib memberi nafkah bagi perempuan yang dicerai dengan syarat apabila ia dalam keadaan hamil. Mafhum syarat ayat ini ialah tidak wajib memberi nafkah pada istri yang diceraikan jika ia tidak sedang dalam keadaan hamil.

13. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
14. *Mud* : 1 mud setara 675 gram; 0,688 liter.
15. *Mitsqal* : 1 mitsqal sama dengan 4,25 gram emas.
16. *Nishab* : Jumlah minimum dikenakan zakat bagi objek zakat.
17. *Rikaz* : Harta yang terpendam; apa saja yang ditemukan di tanah yang tidak bertuan, berbeda jika ia ditemukan di jalan yang dilalui atau di masjid, maka disebut barang temuan.
18. *Samra'* : Jenis gandum dari negeri Syam
19. *Sha'* : Satu sha' = 2.176 gram.
20. *Uqiyah* : 40 dirham, dirham di sini maksudnya perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.
21. *Wala'* : Kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak, dan wala' adalah hak bagi orang yang memerdekakan budak untuk mewarisi budak itu.
22. *Wasaq* : 1 wasaq setara 60 sha'.



